



LKPU 2022



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan dan disampaikan tepat waktu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.

LKPJ Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2022, disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Melalui LKPJ Wali Kota Bandung ini, diharapkan pihak DPRD Kota Bandung memiliki bahan informasi dan evaluasi secara lengkap mengenai Kinerja Kepala Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022, sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang berminat untuk melihat dan mengukur pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 2022. LKPJ Tahun Anggaran 2022 juga merupakan bahan refleksi dan evaluasi terhadap tingkat capaian kinerja pembangunan di tahun dasar atau kondisi eksisting untuk perencanaan di masa lima tahun mendatang, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Banyak kemajuan dan keberhasilan yang telah diraih bersama dengan seluruh stakeholders pembangunan, namun tidak dapat dipungkiri masih banyak masalah dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung. Untuk itu, segala masukan, kritik, dan saran yang bersifat konstruktif sangat diperlukan bagi perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang, guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi pengawasan DPRD Kota Bandung terhadap jalannya pemerintahan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat pimpinan beserta anggota DPRD Kota Bandung atas segala kerjasama yang selama ini terbina dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Kota Bandung. Demikian pula, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum yang telah mendukung pelaksanaan tugas kami selaku Wali Kota Bandung.

Semoga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat bermanfaat bagi masyarakat dan selalu mendapat perlindungan, kekuatan, petunjuk, dan ridho Allah SWT.

Billahitaufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, Maret 2023



Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	viii
Daftar Gambar	x

Pendahuluan



1.1 Dasar Hukum	I-4
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	I-5
1.2.1 Visi	I-6
1.2.2 Misi	I-7
1.3 Data Umum Daerah	I-10
1.3.1 Data Geografis Wilayah	I-10
1.3.2 Demografi	I-13
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk	I-20
1.3.4 Jumlah ASN	I-21
1.3.5 Kondisi Ekonomi Kota Bandung	I-23
1.3.6 Indikator Makro Kota Bandung	I-29

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah



2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah	II-14
2.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	II-14
2.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan	II-15
2.2 Pengelolaan Belanja Daerah	II-41
2.2.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah	II-41

Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

3



3.1 Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Bandung	III-4
3.2 Pencapaian Kinerja Misi	III-18
3.3 Pencapaian Kinerja Janji Wali Kota Bandung	III-156
3.4 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	III-191
3.5 Kebijakan Strategis yang ditetapkan	III-599
3.6 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2021	III-645

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Penugasan

4



4.1 Dasar Hukum	IV-4
4.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	IV-6
4.3 Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan	IV-6
4.4 Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan	IV-6

Penutup

5



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Misi 1	I-8
Tabel 1.2	Misi 2	I-8
Tabel 1.3	Misi 3	I-9
Tabel 1.4	Misi 4	I-9
Tabel 1.5	Misi 5	I-15
Tabel 1.6	Curah Hujan, Hari Hujan, dan Lama Penyinaran Matahari Tahun 2018-2022	I-15
Tabel 1.7	Temperatur Rata-rata Kota Bandung Tahun 2018-2022	I-15
Tabel 1.8	Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2018-2022	I-16
Tabel 1.9	Jumlah Penduduk Kota Bandung Tahun 2022	I-16
Tabel 1.10	Jumlah Kepala Keluarga Kota Bandung Tahun 2022	I-17
Tabel 1.11	Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan Kelompok Umur di Kota Bandung Tahun 2022	I-19
Tabel 1.12	Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur (10 Tahunan) dan Jenis Kelamin di Kota Bandung Tahun 2022	I-19
Tabel 1.13	Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Perkawinan di Kota Bandung	I-20
Tabel 1.14	PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2018-2022	I-23
Tabel 1.15	PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2018-2022	I-24
Tabel 1.16	Perbandingan Tingkat Inflasi Tahunan dan Bulanan Kota Bandung Sepanjang Tahun 2022 dan Awal Tahun 2023	I-28
Tabel 1.17	Indikator Makro Kota Bandung Tahun 2018-2022	I-29
Tabel 2.1	Penjelasan Perubahan Penjabaran (Pergeseran APBD)	II-7
Tabel 2.2	Anggaran Pergeseran Terakhir dan Realisasinya pada Tahun 2022	II-11
Tabel 2.3	Komposisi Pendapatan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-15
Tabel 2.4	Perincian Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-16
Tabel 2.5	Rincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung	II-20
Tabel 2.6	Rincian Penerimaan Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-22
Tabel 2.7	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-31
Tabel 2.8	Rincian Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-27

Tabel 2.9	Rincian Pendapatan Transfer Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-35
Tabel 2.10	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-36
Tabel 2.11	Transfer Pemerintah Pusat- Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-37
Tabel 2.12	Rincian Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-38
Tabel 2.13	Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-42
Tabel 2.14	Rincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-45
Tabel 2.15	Rincian Belanja Modal Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-46
Tabel 2.16	Rincian Belanja Tidak Terduga Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-47
Tabel 2.17	Rincian Belanja Transfer Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-48
Tabel 2.18	Komposisi Pembiayaan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-48
Tabel 2.19	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-49
Tabel 2.20	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-49
Tabel 2.21	Kemandirian Fiskal Kota Bandung Tahun 2021 dan 2022	II-50
Tabel 3.1	Data Kasus COVID-19 Kota Bandung periode 31 Januari 2022 sampai 31 Januari 2023	III-5
Tabel 3.2	Daftar Rumah Sakit di Kota Bandung yang menyediakan perawatan COVID-19, jumlah penyediaan dan keterisian pada 31 Januari 2023	III-10
Tabel 3.3	Lokasi Isolasi Terpusat Kota Bandung	III-11
Tabel 3.4	Data Realisasi APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 dalam Upaya Pencegahan dan / atau Penanganan (COVID – 19)	III-13
Tabel 3.5	Data Rincian Anggaran Non APBD dalam rangka Upaya Pencegahan dan / atau Penanganan COVID-19 Tahun 2022 di Kota Bandung	III-13
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Misi 1	III-18
Tabel 3.7	Capaian Kelurahan Siaga Tahun 2022	III-41
Tabel 3.8	Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020-2022	III-52
Tabel 3.9	Indeks Antara Pemerintah Kota Bandung 2020 Sampai dengan 2022	III-52

Tabel 3.10 Daftar Penilaian Level Kematangan Smart City	III-57
Tabel 3.11 Level Kematangan Smart City Pemerintah Kota Bandung	III-59
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Misi 2	III-61
Tabel 3.13 Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022	III-63
Tabel 3.14 Data Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022	III-67
Tabel 3.15 Data Rekapitulasi Pengaduan Lapor Tahun 2019 - 2022	III-69
Tabel 3.16 Data Rekapitulasi Pengaduan Lapor Tahun 2019 - 2022	III-70
Tabel 3.17 Komposisi Disposisi Pengaduan Tahun 2019-2022	III-71
Tabel 3.18 Status Laporan Tahun 2019-2022	III-71
Tabel 3.19 Rincian Penilaian Evaluasi Periode Tahun 2019 - 2022	III-74
Tabel 3.20 Rincian Penilaian Evaluasi Tahun 2022	III-76
Tabel 3.21 Indeks Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 - 2022	III-80
Tabel 3.22 Capaian Kinerja LPPD dan EPPD Kota Bandung Tahun 2019 - 2022	III-82
Tabel 3.23 Capaian Kinerja Misi 3 Tahun 2022	III-84
Tabel 3.24 Rekapitulasi Penerima Bantuan Perbaikan Rutilahu Kota Bandung Tahun 2022	III-89
Tabel 3.25 Jenis Bantuan Sosial di Kota Bandung Bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19 Tahun 2022	III-90
Tabel 3.26 Rekapitulasi Data Warga Miskin Per Kecamatan Tahun 2020 – 2022	III-91
Tabel 3.27 Capaian Kinerja Misi 4	III-103
Tabel 3.28 Target dan Capaian IKLH Kota Bandung 2022	III-105
Tabel 3.29 Rekapitulasi RTH Di Kota Bandung Sampai Dengan Tahun 2022	III-111
Tabel 3.30 Kinerja Layanan Pengelolaan Sampah Kota pada tahun 2022	III-115
Tabel 3.31 Tingkat Pelayanan Jalan Tahun 2022	III-117
Tabel 3.32 Kondisi Jalan Kota Bandung	III-118
Tabel 3.33 Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	III-121
Tabel 3.34 Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Tahun 2022 Kota Bandung	III-123
Tabel 3.35 Data Sambungan Langganan Tahun 2022	III-126
Tabel 3.36 Data Penyediaan Sarana Air Bersih (PSAB) Tahun 2019-2022	III-126
Tabel 3.37 Data lokasi titik Genangan/Cileuncang Kota Bandung Tahun 2022	III-128
Tabel 3.38 Data Persetujuan Bangunan Gedung yang Terdaftar melalui Aplikasi SIMBG	III-132
Tabel 3.39 Data Persetujuan Bangunan Gedung melalui Aplikasi SIMBG Yang Terverifikasi Sesuai Standar Teknis	III-133
Tabel 3.40 Capaian Kinerja Misi 5	III-136
Tabel 3.41 Akumulasi Biaya Non-APBD Kota Bandung	III-137
Tabel 3.42 Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan PIPPK Per Kecamatan Tahun Anggaran 2022	III-138

Tabel 3.43 Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat (Swadaya Murni) Per Kecamatan Tahun 2022	III-139
Tabel 3.44 Rekapitulasi Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 Sumber Biaya APBD Kota Bandung	III-142
Tabel 3.45 Rekapitulasi Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 Sumber Biaya APBD Provinsi Jawa Barat	III-144
Tabel 3.46 Rekapitulasi Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 Sumber Biaya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR	III-145
Tabel 3.47 Rekapitulasi Data Program Kegiatan TJSI Perusahaan Tahun 2022	III-146
Tabel 3.48 Rekapitulasi Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan yang dibiayai dari Swasta Melalui Fasilitasi Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Tahun 2022	III-148
Tabel 3.49 Status Implementasi Infrastruktur ISWMP – Kota Bandung	III-149
Tabel 3.50 Capaian Kinerja Wali Kota Secara Komprehensif	III-151
Tabel 3.51 Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Pemerintahan Kota Bandung	III-156
Tabel 3.52 Capaian Kinerja Janji Wali Kota	III-157
Tabel 3.53 Realisasi Kegiatan Infrastruktur PIPPK Tahun 2022	III-158
Tabel 3.54 Realisasi Kegiatan Non Infrastruktur PIPPK Tahun 2022	III-158
Tabel 3.55 Realisasi Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Kemasyarakatan 2022	III-159
Tabel 3.56 Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan PIPPK Per Kecamatan Tahun Anggaran 2022	III-161
Tabel 3.57 Urusan Pemerintahan Daerah	III-191
Tabel 3.58 Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022	III-599
Tabel 3.59 Peraturan Wali Kota Kota Bandung Tahun Anggaran 2022	III-601
Tabel 3.60 Keputusan Wali Kota Kota Bandung Tahun Anggaran 2022	III-633
Tabel 3.61 Rekomendasi DPRD Tahun 2021	III-645

Daftar Grafik

Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2018-2022 dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional	I-23
Grafik 1.2 PDRB Per Kapita Kota Bandung Tahun 2018-2022	I-23
Grafik 1.3 Inflasi Bulanan Kota Bandung Tahun 2022 dan Awal Tahun 2023	I-24

Grafik 1.4	Potret Inflasi Kota Bandung Tahun 2022 dan Awal Tahun 2023	I-25
Grafik 1.5	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2021	I-29
Grafik 2.1	Capaian Target Tiap Komponen Pendapatan	II-16
Grafik 2.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-18
Grafik 2.3	Persentase Realisasi Tiap Komponen Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022	II-21
Grafik 2.4	Persentase Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-23
Grafik 2.5	Capaian Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-32
Grafik 2.6	Capaian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-35
Grafik 2.7	Persentase Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-36
Grafik 2.8	Persentase Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-38
Grafik 2.9	Persentase Realisasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-39
Grafik 2.10	Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-44
Grafik 2.11	Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-45
Grafik 2.12	Capaian Belanja Modal Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022	II-47
Grafik 3.1	Perkembangan Kasus Konfirmasi COVID-19 Kota Bandung	III-5
Grafik 3.2	Perbandingan Perkembangan IPM pada Tingkat Nasional, Jawa Barat dan Nasional	III-19
Grafik 3.3	Perkembangan Capaian HLS dari Tahun 2018-2022	III-21
Grafik 3.4	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bandung 2018-2022	III-22
Grafik 3.5	Perkembangan Capaian UHH Kota Bandung 2018-2022	III-25
Grafik 3.6	Jumlah Kematian Ibu Tahun 2018-2022	III-26
Grafik 3.7	Jumlah Kematian Bayi Tahun 2018-2022	III-27
Grafik 3.8	Jumlah Rumah Sehat di Kota Bandung	III-28
Grafik 3.9	Gambaran KK kategori Keluarga Sehat dengan nilai IKS >0.8 di Kota Bandung 2020-2022	III-29
Grafik 3.10	Cakupan IKS Perkecamatan di Kota Bandung Tahun 2022	III-31
Grafik 3.11	Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Tahun 2022	III-32
Grafik 3.12	Kasus TBC Terdeteksi di Kota Bandung 2018-2022	III-33

Grafik 3.13 Kasus HIV Baru Ditemukan di Fasilitas Layanan Kesehatan Kota Bandung	III-34
Grafik 3.14 Sepuluh Kabupaten/Kota tertinggi Kasus DBD di Indonesia Tahun 2022	III-34
Grafik 3.15 Jumlah Kasus DBD di Kota Bandung 2022	III-35
Grafik 3.16 Jumlah Kasus Hipertensi, TBC dan KLB di Kota Bandung	III-36
Grafik 3.17 IKM dan Indeks Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Kategori Baik Kota Bandung 2021-2022	III-37
Grafik 3.18 Hasil Evaluasi Kematangan Smart City Kota Bandung Tahun 2019 – 2022	III-59
Grafik 3.19 Pengaduan Lapor Tahun 2019 - 2022 Berdasarkan Klasifikasi Laporan	III-70
Grafik 3.20 Pengaduan Lapor Tahun 2019 - 2022 Berdasarkan Sumber Laporan	III-70
Grafik 3.21 Komposisi Disposisi Pengaduan Tahun 2019 - 2022	III-71
Grafik 3.22 Status Laporan Tahun 2022	III-72
Grafik 3.23 Laporan pada Aplikasi LAPOR! Tahun 2013 - 2022	III-72
Grafik 3.24 Capaian Nilai AKIP Kota Bandung 2019 dan 2022	III-73
Grafik 3.25 Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek	III-79
Grafik 3.26 Target dan Realisasi SPBE Kota Bandung	III-80
Grafik 3.27 Perkembangan Luas RTH Kota Bandung 2018-2022	III-113
Grafik 3.28 Capaian Partisipasi Masyarakat Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)	III-137
Grafik 3.29 Rekapitulasi Besaran TJLS Tahun 2021 Per Bidang Prioritas	III-146
Grafik 3.30 Realisasi Program TJLS Tahun 2019-2022 (Miliar Rupiah)	III-147
Grafik 3.31 Rekapitulasi Capaian Janji Wali Kota	III-191

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Sebaran Akumulasi Kasus Konfirmasi COVID-19 Per Kecamatan di Kota Bandung sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai 31 Januari 2023	III-6
Gambar 3.2 Jumlah Penambahan Kasus Konfirmasi COVID-19 Per Kecamatan periode 31 Januari 2022 – 31 Januari 2023	III-7
Gambar 3.3 Sebaran Kasus Konfirmasi Aktif COVID-19 per Kecamatan pada 31 Januari 2023	III-8
Gambar 3.4 Positivity Rate Kota Bandung periode 31 Januari 2022 – 31 Januari 2023	III-9
Gambar 3.5 Cakupan Vaksinasi Kota Bandung per 31 Januari 2023	III-12
Gambar 3.6 Pengeluaran Perkapita Kota Bandung Tahun 2018-2022	III-20
Gambar 3.7 Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kota Bandung	III-38
Gambar 3.8 Sebaran Puskesmas Dibandingkan Dengan Jumlah Penduduk Per Kelurahan	III-39
Gambar 3.9 Peta Sebaran Balita Stunting menurut Kelurahan di Kota Bandung Tahun 2022	III-46





PENDAHULUAN

1

Pemerintah Kota Bandung memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya untuk meyampaikan LKPJ Wali Kota Bandung Akhir Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kota Bandung yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Dengan demikian, LKPJ ini merupakan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan RKPD Kota Bandung Tahun 2022, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2022, yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 serta mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025.

1.1 Dasar Hukum

LKPJ Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2022;
17. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.2 Visi Dan Misi

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 263 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijaksanaan pembangunan, dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD Kota, RPJMD Provinsi, dan RPJM Nasional.

Pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 menetapkan visi dan misi Kota Bandung sebagai berikut:

1.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kota Bandung tahun 2018-2023, yaitu:

“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.
- Unggul : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.
- Nyaman : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.

- Sejahtera : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.
- Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasayarakatan.

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis bermakna “Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”

1.2.2.Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas, dan Berdaya Saing

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang bermutu, adil, dan merata.

Tabel 1.1

Misi 1

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan yang Bermutu, Adil dan Merata Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1.1.1 Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	1.1.1.1 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
			1.1.1.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
	1.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.1.2.1 Umur Harapan Hidup (UHH)
		1.1.3 Meningkatnya Masyarakat Kota yang humanis	1.1.3.1 Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih.

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui *smart government* yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.

Tabel 1.2

Misi 2

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	2.1 Indeks Reformasi Birokrasi		
	2.2 Level Kematangan Smart City	2.2.1 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	2.2.2.1 Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik”
			2.2.2.2 Nilai AKIP
			2.2.2.3 Opini BPK
			2.2.2.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			2.2.2.5 Nilai EPPD

3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.

Tabel 1.3

Misi 3

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terciptanya Pertumbuhan ekonomi yang Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan	3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		
	3.2 Gini Ratio		
	3.3 PDRB Per Kapita		
	3.4 Pengeluaran Per Kapita	3.5.1 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	3.5.1 Indeks Daya Saing Pariwisata
			3.5.2 Angka Kemiskinan
			3.5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

4. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Tabel 1.4

Misi 4

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	4.1 Indeks <i>Liveable City</i> Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	4.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	4.1.1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			4.1.1.2 Persentase Luasan RTH
			4.1.1.3 Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah
		4.1.2 Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	4.1.2.1 Persentase Penurunan Kemacetan
			4.1.2.2 Persentase Luasan Kawasan Kumuh
			4.1.2.3 Cakupan Air Minum
			4.1.2.4 Persentase Penurunan Titik Genangan

5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

Tabel 1.5

Misi 5

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran
5. Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan	5.1 Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	5.1.1 Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	5.1.1.1 Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	

1.3 Data Umum Daerah

Gambaran umum daerah Kota Bandung disajikan berdasarkan kondisi geografis dan demografis serta kondisi ekonomi, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

1.3.1. Data Geografis

1.3.1.1 Luas dan Batas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 luas wilayah Kota Bandung adalah sebesar 16.659 Ha. Letak Geografis Daerah Kota adalah 6° 50' 38" -6° 58' 50" lintang selatan dan 107° 33' 34" -107° 43' 50" bujur timur. Kota Bandung memiliki batas-batas:

- a. sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung;
- b. sebelah Timur dan Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan
- c. sebelah Barat, berbatasan dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.


Wilayah administrasi Kota Bandung terbagi menjadi 30 kecamatan dan 151 kelurahan, dibantu oleh masyarakat dalam bentuk organisasi Rukun Warga sebanyak 1.596 Rukun Warga (RW) dan 9.958 Rukun Tetangga (RT).

1.3.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kota Bandung terletak pada 107°36' Bujur Timur dan 6°55' Lintang Selatan. Adapun secara geografis, Kota Bandung berada di bagian tengah "Cekungan Bandung" yang memiliki dimensi luas sebesar 233.000 ha. Dari cekungan ini terletak lima daerah administrasi kabupaten/kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan 5 (lima) kecamatan lain dari Kabupaten Sumedang.

Gambar 1.1

Peta Administrasi Kota Bandung



Sumber : Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Bandung Tahun 2022-2042

1.3.1.3 Kondisi Topografi

Kota Bandung berada pada ketinggian 791 m di atas permukaan laut (dpl), dengan titik tertinggi di daerah utara yaitu setinggi 1.050 m dan titik terendah di sebelah selatan dengan ketinggian 675 m di atas permukaan laut. Wilayah Kota Bandung bagian utara memiliki kondisi permukaan tanah (topografi) yang berbukit sedangkan wilayah bagian selatan sampai lajur lintasan kereta api memiliki kontur tanah yang relatif datar.

Secara topografis dan morfologis regional, Kota Bandung terletak pada sebuah basin atau Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh berbagai gunung berapi dengan ketinggian rata-rata setinggi 650 m sampai 2.000 m atau lebih. Secara keseluruhan, wilayah cekungan Bandung didominasi oleh daerah datar (kemiringan 0–8%), lalu 21% lainnya merupakan daerah landai (kemiringan 8%–15%), 20% bergelombang (kemiringan lereng 15% - 25%), 12% merupakan daerah curam (kemiringan lereng 25% - 40%), dan 5% terakhir merupakan daerah sangat curam (kemiringan lereng > 40%). Pada dasar cekungan tersebut mengalir Sungai Citarum yang berhulu di Gunung Wayang, Kabupaten Bandung (1.700 m dpl), dengan aliran ke Waduk Saguling dan berujung di Pantai Utara Jawa.

1.3.1.4 Kondisi Geologi

Kota Bandung dan sekitarnya memiliki kondisi geologis yang terbentuk sejak jaman kquarter, sehingga mempunyai kontur tanah yang alluvial sebagai hasil dari letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian selatan serta timur Kota terdiri atas

sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan liat, sedangkan di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol. Pada bagian tengah dan barat juga tersebar jenis tanah yang sama yaitu andosol. Secara geologis, Kota Bandung berada pada Cekungan Bandung sehingga dikelilingi oleh berbagai gunung berapi yang masih aktif dan berada di antara 3 (tiga) daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i) episentrum gempa Sukabumi-Padalarang-Bandung, (ii) episentrum gempa Bogor-Puncak-Cianjur, dan (iii) episentrum gempa Garut-Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-daerah tersebut berada di sepanjang sesar-sesar aktif, sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi gempa tektonik.

1.3.1.5 Kondisi Hidrologi

Wilayah Kota Bandung dilewati oleh beberapa sungai besar yaitu 15 Sungai sepanjang 265,05 km, yaitu Sungai Cikapundung, Sungai Cipamokolan, Sungai Cidurian, Sungai Cicadas, Sungai Cinambo, Sungai Ciwastra, Sungai Citepus, Sungai Cibedug, Sungai Curug Dog-dog, Sungai Cibaduyut, Sungai Cikahiyangan, Sungai Cibuntu, Sungai Cigondewah, Sungai Cibeureum, dan Sungai Cinanjur. Sungai-sungai tersebut selain dipergunakan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan, juga oleh sebagian kecil penduduk masih dipergunakan untuk keperluan MCK (Sumber: DIKPLHD Tahun 2020).

Kota Bandung termasuk dalam Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Citarum bagian hulu. Secara nasional, lokasi DPS ini sangat strategis karena merupakan pemasok utama ke Waduk Saguling dan Waduk Cirata yang merupakan sebuah pembangkit tenaga listrik, dan tempat kegiatan penting berlangsung seperti pertanian, dan lain-lain. Saat ini, kondisi sungai di Kota Bandung sebagian besar telah mengalami pencemaran. Tidak tegasnya regulasi yang ada terhadap pengelolaan limbah pabrik menjadi salah satu penyebab tercemarnya sungai. Selain itu, penurunan kualitas air sungai juga disebabkan oleh pembuangan air kotor oleh warga. Padahal Sungai Cikapundung merupakan salah satu sungai penting yang membelah Kota Bandung dan saat ini justru banyak kehilangan fungsi ekologisnya.

1.3.1.6 Kondisi Klimatologi

Iklim normal Kota Bandung dipengaruhi oleh pegunungan di sekitarnya, sehingga cuaca yang terbentuk sejuk dan lembap. Pada beberapa tahun terakhir Kota Bandung mengalami peningkatan suhu, serta musim hujan yang lebih panjang dari biasanya.

a. Curah Hujan

Tingkat curah hujan Kota Bandung pada tahun 2022, bervariasi mulai dari yang terendah sebanyak 33,2 mm pada bulan Juli dan yang tertinggi pada bulan November sebanyak 454,3 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November dan yang terendah terjadi pada bulan Juli. Kondisi curah hujan tertinggi tersebut perlu diwaspadai sebagai potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, serta meluapnya sungai. Selengkapnya, kondisi curah hujan rata-rata, hari hujan, dan lama penyinaran matahari Kota Bandung pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6

Curah Hujan Rata-Rata, Hari Hujan, dan Lama Penyinaran Matahari Tahun 2018-2022

Tahun	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	LPM (%)
2022	192,6	301	56,7
2021	180,89	230	55,97
2020	201,53	227	60,81
2019	2.031,5	138,5	68,92
2018	2.188,7	210	62

Sumber: BPS Kota Bandung, 2023

b. Suhu

Suhu di Kota Bandung pada tahun 2022, tercatat tertinggi 32,2°C pada bulan September dan terendah 16,8°C pada bulan Juli. Secara klimatologi, Kota Bandung tergolong daerah yang cukup sejuk, karena dikelilingi oleh pegunungan. Rata-rata temperatur di Kota Bandung pada tahun 2022 mencapai 25,350C. Peningkatan kondisi suhu di setiap tahunnya dikarenakan efek dari perubahan lingkungan dan global warming. Kondisi temperatur rata-rata Kota Bandung dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.7

Temperatur Rata-rata Kota Bandung Tahun 2018-2022

Tahun	Temperatur (°C)		
	Rata-rata	Maksimum	Minimum
2022	25,35	32,20	16,80
2021	23,58	30,20	18,50
2020	25,86	31,87	18,41
2019	23,71	30,25	19,60
2018	23,60	33,40	15,80

Sumber: BPS Kota Bandung, 2023

1.3.2.Demografi

Jumlah penduduk Kota Bandung selama periode 2018-2022, terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2018 jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2.452.179 jiwa, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 2.545.005 jiwa, atau mengalami peningkatan sebanyak 92.826 jiwa.

Koordinat
107°36' Bujur Timur
6°55' Lintang Selatan

Luas
16.729,65 Ha

**Kabupaten
Bandung Barat**

Cimahi

**Kabupaten
Bandung**

**Kabupaten
Bandung**



**Kabupaten
Bandung**



Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk


2.452.179 jiwa [2018]

2.480.464 jiwa [2019]

2.490.386 jiwa [2020]

2.518.260 jiwa [2021]

2.545.005 jiwa [2022]



Kecamatan

30



Kelurahan

151



RW

1.956

RT

9.958

Tabel 1.8
Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.452.179	2.480.464	2.500.965	2.518.260	2.545.005
Rata-rata Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	14.656	14.826	14.948	15.051	15.190
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,65	1,15	0,83	0,69	1,06
Komposisi Penduduk, menurut:					
a. Jenis Kelamin					
– Laki - Laki (orang)	1.233.357	1.246.951	1.256.205	1.264.093	1.275.897
– Perempuan (orang)	1.218.822	1.233.513	1.244.760	1.254.167	1.269.108
b. Angkatan Kerja (orang)	1.204.451	1.288.260	1.746.413	1.314.930	1.435.640
– Jumlah yang Bekerja (orang)	1.107.986	1.183.193	926.412	934.561	1.298.540
– Jumlah Pengangguran (orang)	96.465	105.067	147.081	153.505	137.100
– Tingkat Pengangguran (%)	8,01	8,16	11,19	11,46	9,55
c. Pendidikan (penduduk usia >10 tahun dan ijazah tertinggi).					
– Tidak Mempunyai Ijazah (%)	12,36	3,58	11,76	4,37	2,79
– SD/MI/Sederajat (%)	14,96	17,49	14,10	17,74	17,25
– SMP/MTs/Sederajat (%)	16,04	21,68	16,49	20,82	21,62
– SLTA/Sederajat (%)	37,51	40,31	38,38	40,67	58,34
– Perguruan Tinggi (%)	19,13	16,95	19,29	11,78	N/A

Sumber: BPS Kota Bandung, 2023 dan Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2022

1.3.2.1. Distribusi Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kota Bandung terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Peningkatan kepadatan dan aktivitas penduduk tersebut berimplikasi pada makin terbatasnya pemanfaatan lahan di Kota Bandung dan menjadi tantangan dalam proses pembangunan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat sehingga tekanan penduduk yang semakin besar tidak memunculkan konflik sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi lingkungan, dan kurangnya tingkat dukungan ketersediaan infrastruktur yang layak. Distribusi jumlah penduduk per kecamatan di Kota Bandung pada tahun 2022 dapat dilihat dari Tabel dibawah ini.

Tabel 1.9
Jumlah Penduduk Kota Bandung Tahun 2022

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Presentase (%)
1	Sukasari	38.875	38.991	77.866	3,06%
2	Coblong	57.981	58.048	116.029	4,56%
3	Babakan Ciparay	73.788	71.030	144.818	5,69%

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Presentase (%)
4	Bojongloa Kaler	63.383	61.698	125.081	4,91%
5	Andir	49.420	49.654	99.074	3,89%
6	Cicendo	48.569	48.097	96.666	3,80%
7	Sukajadi	51.740	51.862	103.602	4,07%
8	Cidadap	27.853	27.064	54.917	2,16%
9	Bandung Wetan	14.375	14.566	28.941	1,14%
10	Astana Anyar	36.615	36.788	73.403	2,88%
11	Regol	40.216	40.808	81.024	3,18%
12	Batununggal	61.070	60.805	121.875	4,79%
13	Lengkong	35.218	35.962	71.180	2,80%
14	Cibeunying Kidul	57.060	57.047	114.107	4,48%
15	Bandung Kulon	69.427	67.751	137.178	5,39%
16	Kiaracondong	66.006	65.675	131.681	5,17%
17	Bojongloa Kidul	44.823	43.757	88.580	3,48%
18	Cibeunying Kaler	35.367	35.809	71.176	2,80%
19	Sumur Bandung	19.423	19.511	38.934	1,53%
20	Antapani	40.249	40.843	81.092	3,19%
21	Bandung Kidul	30.818	30.988	61.806	2,43%
22	Buahbatu	52.485	52.838	105.323	4,14%
23	Rancasari	43.299	44.003	87.302	3,43%
24	Arcamanik	40.509	40.579	81.088	3,19%
25	Cibiru	38.968	37.786	76.754	3,02%
26	Ujungberung	45.942	45.542	91.484	3,59%
27	Gedebage	21.330	21.219	42.549	1,67%
28	Panyileukan	20.453	20.565	41.018	1,61%
29	Cinambo	13.084	12.746	25.830	1,01%
30	Mandalajati	37.551	37.076	74.627	2,93%
JUMLAH		1.275.897	1.269.108	2.545.005	100,00%
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2022					

Tabel 1.10
Jumlah Kepala Keluarga Kota Bandung Tahun 2022

NO	KECAMATAN	KEPALA KELUARGA			PRESENTASE (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	Sukasari	20.088	5.767	25.855	3,12%
2	Coblong	30.058	8.782	38.840	4,69%

NO	KECAMATAN	KEPALA KELUARGA			PRESENTASE (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
3	Babakan Ciparay	37.046	8.600	45.646	5,51%
4	Bojongloa Kaler	31.778	8.172	39.950	4,83%
5	Andir	25.480	7.683	33.163	4,01%
6	Cicendo	24.947	7.370	32.317	3,90%
7	Sukajadi	26.695	7.404	34.099	4,12%
8	Cidadap	14.536	3.604	18.140	2,19%
9	Bandung Wetan	7.510	2.606	10.116	1,22%
10	Astana Anyar	18.739	5.724	24.463	2,95%
11	Regol	20.718	6.519	27.237	3,29%
12	Batununggal	31.491	9.072	40.563	4,90%
13	Lengkong	18.139	5.956	24.095	2,91%
14	Cibeunying Kidul	29.379	8.190	37.569	4,54%
15	Bandung Kulon	35.109	7.791	42.900	5,18%
16	Kiaracondong	34.162	8.909	43.071	5,20%
17	Bojongloa Kidul	22.700	5.540	28.240	3,41%
18	Cibeunying Kaler	18.349	4.995	23.344	2,82%
19	Sumur Bandung	9.865	2.936	12.801	1,55%
20	Antapani	21.142	4.821	25.963	3,14%
21	Bandung Kidul	16.017	4.073	20.090	2,43%
22	Buahbatu	27.174	6.684	33.858	4,09%
23	Rancasari	22.400	5.529	27.929	3,37%
24	Arcamanik	21.094	4.641	25.735	3,11%
25	Cibiru	20.146	4.159	24.305	2,94%
26	Ujungberung	23.728	5.243	28.971	3,50%
27	Gedebage	11.070	2.356	13.426	1,62%
28	Panyileukan	10.794	2.128	12.922	1,56%
29	Cinambo	6.965	1.446	8.411	1,02%
30	Mandalajati	19.337	4.556	23.893	2,89%
JUMLAH		656.656	171.256	827.912	100,00%
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2022					

1.3.2.2. Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan kategori usia, komposisi penduduk didominasi oleh masyarakat usia produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk usia produktif (15-64) pada tahun 2022 yang mencapai 70,63% untuk laki-laki dan 70,26% untuk perempuan. Kondisi ini merupakan bonus demografi yang dimaknai sebagai generasi emas yang dapat

berdampak pada peningkatan produktivitas pada berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Kualitas dan kuantitas SDM dari adanya bonus demografi perlu di persiapkan dengan baik. Dengan adanya peningkatan produktivitas akan menumbuhkan peluang pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung. Pada tabel berikut menunjukkan secara rinci Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan Kelompok Umur di Kota Bandung Tahun 2022.

Tabel 1.11
Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan Kelompok
Umur di Kota Bandung Tahun 2022

Karakteristik	Kelompok Umur			Jumlah
	0-14	15-64	65+	
Jenis Kelamin				
Laki-laki	22,94	70,63	6,44	100
Perempuan	22,14	70,26	7,60	100
Kelompok Pengeluaran				
40 Persen Terbawah	28,31	66,83	4,85	100
40 Persen Tengah	21,11	72,03	6,86	100
20 Persen Teratas	13,82	74,53	11,65	100
Kota Bandung	22,54	70,45	7,01	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2022

Apabila jumlah penduduk dilihat berdasarkan umur, yang paling banyak berada pada rentang umur 10-19 sebesar 15,91% dan pada rentang umur 20-29 sebesar 15,86% terlihat pada tabel dibawah ini. Potensi tersebut menjadi focus untuk dapat dioptimalkan melalui peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia (human capital investment) mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, keterampilan, serta penguasaan teknologi.

Tabel 1.12
Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur (10 Tahunan) dan Jenis Kelamin
di Kota Bandung Tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki +Perempuan
0-9	14,92	14,46	14,69
10-19	16,23	15,59	15,91
20-29	15,95	15,78	15,86
30-39	15,77	15,15	15,46
40-49	14,91	14,77	14,84
50-59	11,61	12,16	11,89
60+	10,59	12,09	11,34
Kota Bandung	100.00	100.00	100.00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2022

1.3.2.3. Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Perkawinan di Kota Bandung pada tahun 2022 di sajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.13

Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Perkawinan di Kota Bandung

Karakteristik	Status Perkawinan			Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai	
Jenis Kelamin				
Laki-laki	46	51,98	2,03	100
Perempuan	32,65	62,31	5,04	100
Kelompok Pengeluaran				
40 Persen Terbawah	35,91	60,68	3,42	100
40 Persen Tengah	40,31	55,71	3,98	100
20 Persen Teratas	45,11	52,18	2,71	100
Pendidikan Tertinggi				
SD ke bawah	29,73	65,2	5,07	100
SMP ke atas	40,85	55,87	3,28	100
Kota Bandung	39,44	57,05	3,51	100

1.3.3. Pertumbuhan Penduduk

Pada tahun 2018-2021 terjadi tren penurunan persentase rata-rata pertumbuhan penduduk, dimana pada Tahun 2018 sebesar 1.65 %, dan pada Tahun 2021 hanya sebesar 0.69%. Namun demikian pada Tahun 2022 terjadi kenaikan persentase pertumbuhan penduduk sebesar 1.06% di bandingkan tahun 2021. Apabila mengacu kepada klasifikasi pertumbuhan penduduk, Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Bandung periode 2018-2022 mencapai 1,08%. maka Kota Bandung selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir termasuk kategori sedang karena pertumbuhannya diantara 1%-2%.




1.3.4 Jumlah ASN

**Total
15.734**
*Tahun 2022


Laki-Laki **6.070**
Perempuan **9.664**




Jabatan




Umur



Golongan



Tingkat Pendidikan



1.3.5.Kondisi Ekonomi Kota Bandung

1.3.5.1.Potensi Unggulan Daerah

Potensi unggulan daerah mengacu pada sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur dan faktor lain yang dimiliki oleh suatu wilayah atau daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah tersebut. Potensi unggulan daerah dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah karena dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Dalam pengembangan potensi unggulan daerah, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk memaksimalkan potensi-potensi tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan potensi unggulan daerah juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Untuk dapat memanfaatkan potensi unggulan daerah dengan baik, perlu dilakukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan investor. Hal ini penting agar potensi unggulan daerah dapat dikembangkan secara berkelanjutan, mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, potensi unggulan daerah yang dikembangkan secara optimal dapat meningkatkan daya saing daerah dan mendorong investasi untuk masuk ke wilayah tersebut. Selain itu, potensi unggulan daerah dapat menjadi basis pengembangan industri dan pariwisata yang dapat memberikan dampak positif pada perekonomian lokal.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi unggulan suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), salah satu indikator penting dalam mengukur kesehatan ekonomi suatu daerah. PDRB mengukur nilai total dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah daerah dalam periode tertentu.

PDRB juga dapat digunakan untuk menilai kemajuan ekonomi suatu daerah dari waktu ke waktu dan membandingkannya dengan daerah lain. Selain itu, PDRB dapat digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya dan anggaran di daerah. PDRB yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki aktivitas ekonomi yang kuat dan berkembang, maka daerah tersebut akan memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk mengembangkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor penting lainnya. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Namun, PDRB sendiri tidak cukup untuk menilai kesehatan ekonomi suatu daerah secara menyeluruh.

Tabel 1.14

PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
Tahun 2018–2022

KBLI	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	189,93	186,18	173,71	171,98	171,48
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	36.488,80	38.122,86	38.204,35	39.247,99	40.283,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	170,81	173,32	159,09	168,74	179,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	278,94	272,35	293,36	315,84	311,61
F	Konstruksi	16.435,14	17.476,15	15.959,04	16.681,87	16.619,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	52.177,95	55.965,70	50.409,94	51.772,63	54.261,26
H	Transportasi dan Pergudangan	14.444,75	14.384,05	10.987,44	10.756,43	12.139,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.483,98	9.889,47	8.084,90	8.179,17	9.319,18
J	Informasi dan Komunikasi	23.719,57	26.766,24	35.402,32	38.875,29	42.350,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.657,41	10.317,70	10.551,96	10.733,59	10.607,74
L	Real Estate	2.323,88	2.483,53	2.513,83	2.758,09	2.919,72
M,N	Jasa Perusahaan	1.460,37	1.615,61	1.442,42	1.516,41	1.673,78
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.196,10	4.401,29	4.267,39	4.252,02	4.175,10
P	Jasa Pendidikan	5.572,30	6.126,38	6.399,91	6.468,39	6.787,30

KBLI	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.871,86	2.076,93	1.957,09	2.131,10	2.362,47
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6.612,39	7.385,14	6.338,19	6.384,47	7.087,49
	PDRB	185.084,18	197.642,89	193.144,95	200.414,03	211.249,37

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2022

Tabel 1.15
PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2018–2022


KBLI	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	296,75	300,04	287,42	291,89	306,12
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	50.261,07	53.848,45	55.095,64	57.998,39	62.480,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	254.031	263,76	243,71	260,36	292,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	481,83	494,38	542,69	590,08	802,17
F	Konstruksi	23.719,09	26.123,04	23.988,72	25.485,81	27.531,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	69.775,82	76.468,58	71.852,50	75.215,10	83.429,30
H	Transportasi dan Pergudangan	30.598,57	31.237,79	21.124,54	20.142,82	25.446,76
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13.181,71	14.253,88	12.466,04	13.021,74	15.487,99
J	Informasi dan Komunikasi	26.514,99	29.167,72	40.322,79	43.934,97	47.324,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	15.644,11	17.230,02	18.158,07	19.012,22	20.427,51
L	Real Estate	2.897,63	3.185,91	3.329,27	3.664,30	3.990,05
M,N	Jasa Perusahaan	2.060,85	2.537,19	2.414,32	2.579,60	3.035,58
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.976,56	7.750,70	7.845,26	7.931,48	7.762,18
P	Jasa Pendidikan	9.025,83	10.846,33	12.223,04	12.718,64	13.541,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.896,94	3.292,95	3.303,35	3.662,65	4.098,26
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9.807,29	11.460,10	10.419,28	10.606,21	12.360,76
	PDRB	264.393,08	288.460,88	283.616,64	297.116,26	328.317,61

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2022

1.3.5.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu, yang diukur dengan perubahan Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi dapat dinyatakan dalam persentase perubahan PDB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan bahwa suatu perekonomian sedang berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung selama periode tahun 2018–2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 1.1
**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2018–2022
 dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional**




Sumber: BPS Kota Bandung, BPS Jawa Barat, dan BPS Pusat yang dikelola dalam SIPD, 2023

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,28 persen. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19. Namun di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,76 serta tahun 2022 menjadi 5,41. Walaupun selama kurun waktu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sempat mengalami fluktuasi, namun pertumbuhan ekonomi Kota Bandung selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan Indonesia.

1.3.5.3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat adalah pendapatan perkapita. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan meningkat apabila pendapatan per kapita (riil) meningkat. Perkembangan pendapatan perkapita Kota Bandung Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik1.2:

Grafik 1.2
PDRB Per Kapita Kota Bandung Tahun 2018-2022




Sumber: BPS Kota Bandung, 2023

1.3.5.4. Inflasi

Inflasi menjadi salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan mempengaruhi kemampuan terhadap daya beli masyarakat. Tingkat daya beli masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor perkembangan harga barang dan jasa. Laju inflasi Kota Bandung Selama periode 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, tingkat inflasi Kota Bandung pada posisi 3,76% kemudian mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2021 menjadi 1,65%. Namun pada Tahun 2022 inflasi Kota Bandung naik ke angka 7,45%.

Grafik 1.3
Inflasi Bulanan Kota Bandung Tahun 2022 dan Awal Tahun 2023




Sumber: BPS Kota Bandung, 2023

Bila dilihat perkembangan tingkat inflasi hingga November 2022, sebenarnya tingkat inflasi masih berada di angka 5,77% tidak berbeda dengan laju pertumbuhan ekonomi. Namun pada bulan Desember 2022 terjadi lonjakan inflasi bulanan sebesar 2,04% sehingga menyebabkan angka inflasi kumulatif tahun 2022 meningkat tajam menjadi 7,45%. Lonjakan angka inflasi di bulan Desember 2022 terjadi utamanya karena sebab kenaikan tarif dasar PDAM di Kota Bandung di semua kelompok tarif sehingga kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dan menengah terkena dampak signifikan dalam bentuk penurunan daya beli.

Namun demikian, pada dua bulan di awal tahun 2023 sebagaimana tampak pada tabel 1.15 tingkat inflasi kembali dapat dikendalikan oleh Pemerintah Kota Bandung sebesar masing-masing 0,38% di bulan Januari 2023 dan 0,26% di bulan Februari 2023 sehingga kumulatif di dua bulan pertama tahun 2023 hanya inflasi hanya sebesar 0,64%. Bila laju inflasi bulanan sepanjang tahun 2023 dapat konsisten dipertahankan pada angka Januari dan Februari 2023, maka di akhir tahun 2023 kumulatif inflasi hanya sebesar 3,84%

Grafik 1.4
Potret Inflasi Kota Bandung



Sumber: BPS Kota Bandung, 2023

Tabel 1.16
Perbandingan Tingkat Inflasi Tahunan dan Bulanan Kota Bandung Sepanjang
Tahun 2022 dan Awal Tahun 2023


BULAN	(Y-ON-Y,%)	(M-TO-M,%)	(Y-TO-D,%)
JANUARI 2022	2	0,46	0,46
FEBRUARI 2022	2,06	0,14	0,6
MARET 2022	2,76	0,84	1,44
APRIL 2022	3,72	1,12	2,58
MEI 2022	3,68	0,37	2,96
JUNI 2022	4,55	0,74	3,72
JULI 2022	4,98	0,6	4,35
AGUSTUS 2022	4,63	-0,24	4,1
SEPTEMBER 2022	5,73	0,91	5,05
OKTOBER 2022	5,79	0,12	5,17
NOVEMBER 2022	5,77	0,12	5,3
DESEMBER 2022	7,45	2,04	7,45
JANUARI 2023	7,3	0,38	0,38
FEBRUARI 2023	7,5	0,26	0,64

Sumber: BPS Kota Bandung, 2023

1.3.5.5. Indeks Pembangunan Manusia

Grafik 1.5

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Bandung, BPS Provinsi Jawa Barat, dan BPS, 2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung dari tahun 2018 sampai dengan 2019 menunjukkan tren yang positif, dimana terjadi kenaikan sebesar 0,56. Namun dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, pada tahun 2020 IPM Kota Bandung terjadi penurunan sebesar 0,11 yang diakibatkan dari adanya komponen pendukung IPM yang mengalami penurunan yaitu Pendapatan per Kapita. Namun di tahun 2021 dan tahun 2022 kembali terjadi kenaikan, dimana tahun 2021 sebesar 81,96 dan di tahun 2022 sebesar 82,50. Angka IPM di tahun 2021 dan 2022 tersebut adalah lebih tinggi dibandingkan angka IPM di tahun 2020 dan 2019. Tren kenaikan IPM Kota Bandung di tahun 2021 dan 2022 secara konsisten capaian angkanya juga jauh diatas angka IPM Jawa Barat dan Nasional di periode waktu yang sama.

1.3.6. Indikator Makro Kota Bandung

Tabel 1.17

Indikator Makro Kota Bandung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	IPM	Pont	81,06	81,62	81,51	81,96	82,50
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,18	14,19	14,20	14,21	14,23
3	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,63	10,74	10,75	10,99	11,00
4	Umur Harapan Hidup	Tahun	74	74,14	74,28	74,46	74,75

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
5	Pengeluaran Per Kapita per tahun yang disesuaikan	Ribu Rp/Orang/Tahun	16.630	17.254	16.887	16.996	17.639
6	LPE	%	7,08	6,79	-2,28	3,76	5,41
7	PDRB (Berlaku)	Milyar Rp	264.264,40	288.460,88	283.626,74	297.116,26	328.317,61
8	PDRB (Konstan)	Milyar Rp	185.084,18	197.642,89	193.144,95	200.414,03	211.249,37
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,05	8,18	11,19	11,46	9,55
10	Inflasi	%	3,76	2,78	2,59	1,2	7,45
11	Tingkat Kemiskinan	%	3,57	3,38	3,99	4,37	4,25
12	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Orang	89,38	84,67	100,02	112,50	109,82
13	Ketimpangan Pendapatan (Koefisien Gini)	Rasio	0,423	0,442	0,402	0,427	0,459

Sumber: BPS Kota Bandung, 2022

Penjelasan tentang indikator makro Kota Bandung

Dari 13 indikator makro Kota Bandung sepanjang masa pandemi Covid-19 (tahun 2020, 2021, dan 2022), sebanyak 11 indikator makro menunjukkan perkembangan kinerja yang positif dan mencerminkan peningkatan kesejahteraan warga Kota Bandung di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 dan 2020.

Sebelas (11) indikator makro yang positif dan meningkat adalah:

- Indeks Pembangunan Manusia/IPM (point)

Tahun 2022 sebesar 82,50 meningkat dibandingkan tahun 2021 (81,96) dan tahun 2020 (81,51). Tren dalam 3 tahun masa pandemi Covid-19 terus meningkat/membuat secara konsisten.

- Harapan Lama Sekolah (tahun)

Tahun 2022 sebesar 14,23 meningkat dibandingkan tahun 2021 (14,21) dan tahun 2020 (14,20). Tren dalam 3 tahun masa pandemi Covid-19 terus meningkat/membuat secara konsisten.

- Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

Tahun 2022 sebesar 11,00 meningkat dibandingkan tahun 2021 (10,99) dan tahun 2020 (10,75). Tren dalam 3 tahun masa pandemi Covid-19 terus meningkat/membuat secara konsisten.

4. Umur Harapan Hidup (tahun)

Tahun 2022 sebesar 74,75 meningkat dibandingkan tahun 2021 (74,46) dan tahun 2020 (74,28). Tren dalam 3 tahun masa pandemi Covid-19 terus meningkat/membuat secara konsisten.

5. Pengeluaran Per Kapita Per Tahun (Ribu Rp/Orang/Tahun)

Tahun 2022 sebesar 17.639 meningkat dibandingkan tahun 2021 (16.996) dan tahun 2020 (16.887). Tren dalam 3 tahun masa pandemi Covid-19 terus meningkat/membuat secara konsisten.

6. Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE (%)

Tahun 2022 sebesar 5,41 meningkat dibandingkan tahun 2021 (3,76) dan tahun 2020 (-2,28). Tren dalam 3 tahun masa pandemi Covid-19 terus meningkat/membuat secara konsisten.

7. PDRB Harga Berlaku (Milyar Rp.)

Tahun 2022 sebesar 328.317,61 meningkat dibandingkan tahun 2021 (297.116,26) dan tahun 2020 (283.626,74). Tren dalam 3 tahun masa pandemi Covid-19 terus meningkat/membuat secara konsisten.

8. PDRB Harga Konstan (Milyar Rp.)

Tahun 2022 sebesar 211.249,37 meningkat dibandingkan tahun 2021 (200.414,03) dan tahun 2020 (193.144,95). Tren dalam 3 tahun masa pandemi Covid-19 terus meningkat/membuat secara konsisten.

9. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Tahun 2022 sebesar 9,55 meningkat dibandingkan tahun 2021 (11,46) dan tahun 2020 (11,19). Tren dalam 3 tahun masa pandemi Covid-19 sempat menurun kinerjanya di tahun 2021, namun capaian angka di 2022 jauh lebih baik dibandingkan tahun 2021 maupun 2020.

10. Tingkat Kemiskinan (%)

Tahun 2022 sebesar 4,25 membuat baik dibandingkan tahun 2021 (4,37) namun tidak lebih baik dibandingkan tahun 2020.

11. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)

Tahun 2022 sebesar 109,82 membuat baik dibandingkan tahun 2021 (112,50) namun tidak lebih baik dibandingkan tahun 2020 (100,02)

Terdapat dua (2) indikator makro yang capaian tahun 2022 tidak lebih baik dibandingkan tahun 2021 dan 2020, yaitu:

1. Inflasi (%)

Tahun 2022 sebesar 7,45 meningkat dibandingkan inflasi tahun 2021 (1,2) dan tahun 2020 (2,59). Inflasi yang meningkat menandakan geliat roda ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang meningkat. Namun diharapkan pada tahun mendatang angka inflasinya bisa ditekan dibawah 7%.

2. Ketimpangan Pendapatan (Koefisien GINI)

Tahun 2022 sebesar 0,459 tidak lebih baik dibandingkan tahun 2021 (0,427) dan tahun 2020 (0,402).

Secara keseluruhan indikator makro Kota Bandung:

84,6 % sudah baik capaian kinerjanya (11 dari 13 indikator makro).

15,4 % belum baik capaian kinerjanya (2 dari 13 indikator makro).





Serah Terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 Audited





PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH



2

Sejak reformasi 1998 Negara Indonesia telah memulai babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana otonomi daerah mulai diimplementasikan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten dan Kota di seluruh tanah air.

Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggungjawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsekuensi penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi ini ada dalam pengelolaan sumber keuangan daerah, baik berupa pajak dan retribusi daerah maupun dana perimbangan. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah harus mempunyai sumber keuangan agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di wilayahnya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bandung berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan Pemerintahan Daerah. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan 4 (empat) pilar, yaitu: (1) mengembangkan sistem pajak yang mendukung sumber alokasi sumber daya nasional yang efisien, (2) mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan Pembiayaan Utang Daerah, (3) mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah serta (4) harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk menyelenggarakan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 yang mencerminkan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 ini dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, sehingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dalam pelaksanaanya Peraturan Daerah ini dijabarkan melalui Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Kepala Daerah ini mengalami 4 (empat) kali perubahan penjabaran (pergeseran APBD) dan 1 (satu) kali perubahan penjabaran perubahan APBD TA 2022. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.1 Penjelasan Perubahan Penjabaran (Pergeseran APBD)

URAIAN	APBD MURNI 2022	PERGESERAN 1		PERGESERAN 2		PERGESERAN 3		PERGESERAN 4		PERUBAHAN APBD TA 2022		PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN APBD TA 2022 ANGGARAN
		ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8					
Belanja Hibah	520.633.623.860,00	520.633.623.860,00	520.633.623.860,00	514.993.652.460,00	515.385.139.460,00	515.385.139.460,00	515.385.139.460,00					
Belanja Bantuan Sosial	89.482.780.000,00	89.482.780.000,00	89.482.780.000,00	89.482.780.000,00	89.482.780.000,00	89.482.780.000,00	89.482.780.000,00					
BELANJA MODAL	519.766.215.314,00	519.815.058.396,00	525.754.468.127,00	525.754.468.127,00	689.237.127.354,00	761.619.030.922,00	773.786.484.922,00					
Belanja Modal Tanah	23.285.143.765,00	23.285.143.765,00	23.285.143.765,00	23.285.143.765,00	59.624.603.121,00	59.624.603.121,00	59.624.603.121,00					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.313.093.068,00	170.361.936.150,00	178.225.105.957,00	178.225.105.957,00	287.428.452.270,00	353.758.331.256,00	365.925.785.256,00					
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.726.577.565,00	196.726.577.565,00	194.474.065.759,00	194.474.065.759,00	200.757.615.467,00	202.263.042.348,00	202.263.042.348,00					
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.599.637.281,00	109.599.637.281,00	109.599.637.281,00	109.599.637.281,00	125.808.205.226,00	130.311.87695,00	130.311.87695,00					
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.835.763.635,00	19.836.763.635,00	20.165.515.365,00	20.165.515.365,00	15.588.251.270,00	15.631.866.502,00	15.631.866.502,00					
Belanja Modal Aset Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00					
BELANJA TIDAK TERDUGA	62.993.346.199,00	62.993.646.199,00	62.993.646.199,00	62.993.646.199,00	62.070.140.518,00	75.442.998.060,00	69.985.448.879,00	69.985.448.879,00				
Belanja Tidak Terduga	62.993.346.199,00	62.993.646.199,00	62.993.646.199,00	62.993.646.199,00	62.070.140.518,00	75.442.998.060,00	69.985.448.879,00	69.985.448.879,00				
BELANJA TRANSFER	27.451.500.000,00	27.451.500.000,00	27.451.500.000,00	27.451.500.000,00	27.451.500.000,00	27.451.500.000,00	27.451.500.000,00	27.451.500.000,00	27.451.500.000,00	27.451.500.000,00	27.451.500.000,00	
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Belanja Bantuan Keuangan	27.451.500.000,00	27.451.500.000,00	27.451.500.000,00	27.451.500.000,00	27.451.500.000,00	27.451.500.000,00	27.451.500.000,00	27.451.500.000,00				
SURPLUS / (DEFISIT)	(54.318.972.943,00)	(54.318.972.943,00)	(54.318.972.943,00)	(54.318.972.943,00)	(54.318.972.943,00)	(588.576.119.665,00)	(588.576.119.665,00)	(588.576.119.665,00)	(588.576.119.665,00)	(588.576.119.665,00)	(588.576.119.665,00)	
PEMBIAYAAN DAERAH												
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	65.224.789.259,00	65.224.789.259,00	65.224.789.259,00	65.224.789.259,00	65.224.789.259,00	599.481.935.981,00	599.481.935.981,00	599.481.935.981,00	599.481.935.981,00	599.481.935.981,00	599.481.935.981,00	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	65.224.789.259,00	65.224.789.259,00	65.224.789.259,00	65.224.789.259,00	65.224.789.259,00	599.481.935.981,00	599.481.935.981,00	599.481.935.981,00	599.481.935.981,00	599.481.935.981,00	599.481.935.981,00	
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

URAIAN	APBD MURNI 2022	PERGESERAN 1 ANGGARAN	PERGESERAN 2 ANGGARAN	PERGESERAN 3 ANGGARAN	PERGESERAN 4 ANGGARAN			PERUBAHAN APBD TA 2022	PERUBAHAN APBD TA 2022	PERGESERAN SETELAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
					1	2	3	4	5	6	7
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembayaran Lainnya Sesuai dengan Kerentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.905.816.316,00	10.905.816.316,00	10.905.816.316,00	10.905.816.316,00				10.905.816.316,00	10.905.816.316,00	10.905.816.316,00	10.905.816.316,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	10.905.816.316,00	10.905.816.316,00	10.905.816.316,00	10.905.816.316,00				10.905.816.316,00	10.905.816.316,00	10.905.816.316,00	10.905.816.316,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembayaran Lainnya sesuai dengan Kerentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	54.318.972.943,00	54.318.972.943,00	54.318.972.943,00	54.318.972.943,00				588.576.119.665,00	588.576.119.665,00	588.576.119.665,00	588.576.119.665,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENDAAN	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

Penjelasan perubahan penjabaran adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan penjabaran pertama berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 53/KU.01.03.08/BPKAD tanggal 5 Januari 2022 Hal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi pada APBD Tahun Anggaran 2022, bahwa Pemerintah Kota Bandung mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebesar Rp115.024.866.240,00. Yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. Perubahan penjabaran kedua sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2022 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH-CHT, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.07/2022 tanggal 12 Januari 2021 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2022, dan Surat Kepala BAPPELITBANG Kota Bandung Nomor B/KU.03.03.01/0715.5- Bappelitbang/III/2022 tanggal 17 Maret 2022, bahwa Pemerintah Kota Bandung mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2022 sebesar Rp5.472.550.000,00, yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2022, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. Perubahan penjabaran ketiga sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H, bahwa Pemerintah Kota Bandung melakukan Pergeseran dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp923.505.681,00 untuk Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku, yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 84 Tahun 2022, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- d. Perubahan penjabaran keempat sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/2316/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah, bahwa Pemerintah Kota Bandung Pergeseran dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp9.291.806.155,00 untuk Penanganan dampak Inflasi, yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 84 Tahun 2022, tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- e. Pemerintah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 25 Oktober 2022.
- f. Perubahan penjabaran Perubahan APBD TA 2022 dilakukan sesuai dengan amanat Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor HK 02.2/D.I/9124/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah berupa Bantuan Lainnya Dalam bentuk Uang untuk Pemenuhan Prasarana dan Alat Kesehatan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor HK 02.2/D.I/9125/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Daftar Penerima (Lokus) Bantuan Pemerintah berupa Bantuan Lainnya Dalam bentuk Uang untuk Pemenuhan Prasarana dan Alat Kesehatan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7219/KU.01.03.08/BPKAD tanggal 4 November 2022 perihal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Kurang Salur Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021, bahwa Pemerintah Kota Bandung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp12.167.454.000,00 yang ditujukan untuk pengadaan berupa ESWL+ UPS dan Mammografi pada RS Umum Daerah Bandung Kiwari, selain itu Pemerintah Kota Bandung mendapatkan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat untuk Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran sebesar Rp9.512.023.480,00, yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 114 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Hal yang mendasari perubahan APBD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Realokasi anggaran untuk mengantisipasi, mencegah, menangani penyebaran, serta penanganan dampak Covid-19 dan Penyakit Mulut dan Kuku yang merupakan kondisi darurat;
2. Adanya penyesuaian transfer dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Karena itu, diperlukan APBD Perubahan. Substansi APBD Perubahan Tahun 2022 terdiri dari:

- a. Penyesuaian standar satuan harga;
- b. Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah;

- c. Penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
- d. Perubahan kebijakan pusat;
- e. Proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat;
- f. Permasalahan aktual yang berkembang; serta
- g. Penjadwalan ulang beberapa kegiatan.

Untuk Anggaran Pergeseran terakhir dan realisasinya pada Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Anggaran Pergeseran Terakhir Dan Realisasinya pada Tahun 2022

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
4	PENDAPATAN	6.824.339.115.185,00	6.415.745.415.059,39	5.838.244.931.395,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.042.796.596.349,00	2.759.323.397.868,39	2.195.971.884.100,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	2.386.800.000.000,00	2.138.902.003.211,00	1.695.122.535.713,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	40.101.236.600,00	30.927.337.733,00	30.092.035.919,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.159.726.190,00	15.231.517.616,00	15.777.448.799,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	602.735.633.559,00	574.262.539.308,39	454.979.863.669,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.781.542.518.836,00	3.652.222.017.191,00	3.417.764.482.463,00
4.2.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	2.682.162.430.470,00	2.575.338.252.042,00	2.408.070.401.691,00
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil	374.729.245.470,00	366.566.983.484,00	427.001.397.380,00
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum	1.566.037.358.000,00	1.549.546.576.949,00	1.566.037.358.000,00
4.2.01.03	Dana Alokasi Khusus	741.395.827.000,00	659.224.691.609,00	415.031.646.311,00
4.2.02	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	0	0	48.660.924.000,00
4.2.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	48.660.924.000,00
4.2.03	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	1.099.380.088.366,00	1.076.883.765.149,00	961.033.156.772,00
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	974.843.198.646,00	953.076.937.149,00	842.981.759.548,00

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
4.2.03.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	124.536.889.720,00	123.806.828.000,00	118.051.397.224,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0	4.200.000.000,00	224.508.564.832,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	4.200.000.000,00	6.000.000.000,00
4.3.03	Pendapatan Lainnya	0	0	218.508.564.832,00
5	BELANJA	7.385.463.734.850,00	6.446.027.711.554,28	5.646.807.120.638,20
5.1	BELANJA OPERASI	6.541.691.801.049,00	5.779.323.247.033,81	4.841.595.685.018,20
5.1.01	Belanja Pegawai	2.861.519.800.665,00	2.480.313.890.636,00	2.236.006.671.238,00
5.1.02	Belanja Barang	3.083.711.650.924,00	2.720.792.748.875,81	2.296.416.699.844,20
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	79.943.159.300,00
5.1.05	Belanja Hibah	515.385.139.460,00	498.500.022.522,00	173.726.654.636,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	81.075.210.000,00	79.716.585.000,00	55.502.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	773.786.484.922,00	644.171.724.240,47	721.566.424.793,00
5.2.01	Belanja Tanah	59.624.603.121,00	35.907.488.400,00	40.727.272.200,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	365.925.785.256,00	317.166.894.169,00	350.895.360.806,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	202.263.042.348,00	165.811.482.724,47	183.103.652.039,00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	130.311.187.695,00	113.763.061.088,00	104.818.394.157,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	15.510.399.026,00	11.489.361.859,00	41.797.026.591,00
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	151.467.476,00	33.436.000,00	224.719.000,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	69.985.448.879,00	22.532.740.280,00	83.645.010.827,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	69.985.448.879,00	22.532.740.280,00	83.645.010.827,00
6	TRANSFER	27.451.500.000,00	27.451.500.000,00	28.792.400.000,00
6.1	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	27.451.500.000,00	27.451.500.000,00	28.792.400.000,00
6.1.03	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	27.451.500.000,00	27.451.500.000,00	28.792.400.000,00
7	PEMBIAYAAN	610.387.752.297,00	608.927.684.725,90	512.652.020.898,10

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	599.481.935.981,00	598.021.873.730,90	474.744.273.061,10
7.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	599.481.935.981,00	598.021.873.730,90	474.744.273.061,10
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.905.816.316,00	10.905.810.995,00	37.907.747.837,00
7.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.905.816.316,00	10.905.810.995,00	10.200.000.000,00
7.2.03	Pembayaran Pokok Utang	0	0	27.707.747.837,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 menunjukkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp6.415.745.415.059,39 atau 94,01% dari target pendapatan sebesar Rp6.824.339.115.185,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.838.244.931.395,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp577.500.483.664,39 atau 9,89%.

Adapun realisasi belanja dan transfer Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp6.473.479.211.554,28 atau 87,33% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.412.915.234.850,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja dan transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.675.599.520.638,20 maka mengalami kenaikan sebesar Rp797.879.690.916,08 atau 14,06%. Dengan demikian, berdasarkan realisasi pendapatan dan realisasi belanja dan transfer Tahun Anggaran 2022 tersebut diperoleh defisit APBD sebesar (Rp57.733.796.494,89).

Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 menghasilkan nilai realisasi pembiayaan neto sebesar Rp587.116.062.735,90 yang diperoleh dari realisasi penerimaan pembiayaan dari penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya sebesar Rp599.481.935.980,90 dari SiLPA tersebut terdapat koreksi sebesar Rp1.460.062.250,00 yang merupakan pembayaran Utang Sisa Dana BOS Tahun 2011 yang dikeluarkan melalui SP2D Non Anggaran, sehingga penerimaan pembiayaan dari penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp598.021.873.730,90. Pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal kepada PT. BANK BJB sebesar Rp10.905.810.995,00 sehingga diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp529.382.266.241,01.

2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

2.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pemberian otonomi luas yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah memberi kebebasan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri, menetapkan kebijakan sendiri, melaksanakan sendiri, melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam rangka desentralisasi, titik berat otonomi pelaksanaannya adalah di Daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan untuk Daerah Provinsi adalah otonomi terbatas dalam konteks dekonsentrasi yaitu mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.

Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah penyelenggaraan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah perlu mendorong kemampuannya dalam meningkatkan kapasitas fiskal Daerah.

Menurut Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a) Pendapatan Asli Daerah;
- b) Pendapatan Transfer; dan
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, maka perlu adanya usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : (a) pajak daerah, (b) retribusi daerah, (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (d) lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu penopang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah sehingga perlu kiranya Daerah melakukan Analisa Potensi Daerah untuk mengukur kekuatan yang ada di suatu Daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Potensi sumber-sumber PAD dapat diketahui dengan cara mengendalikan variabel ekonomi yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber sumber penerimaan PAD. Salah satu variabel tersebut adalah intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD.

Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam usaha peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah, yaitu: (a) menambah objek dan subjek pajak dan atau retribusi. Peningkatan cakupan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah objek dan subjek pajak dan atau retribusi daerah. (b) meningkatkan besarnya penetapan. Perlu dipertimbangkan kemungkinan adanya kesenjangan yang disebabkan data potensi tidak tersedia dengan akurat sehingga besarnya penetapan pajak atau retribusi belum sesuai dengan potensi yang sebenarnya. (c) mengurangi tunggakan. Peningkatan cakupan dapat dilakukan dengan mengurangi besarnya tunggakan. Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap tunggakan rekening. Kemudian diambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi tunggakan yang ada maupun mencegah terjadinya tunggakan baru. Hal ini perlu didukung dengan adanya administrasi tunggakan yang lengkap dan rapi.

2.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2022, target pendapatan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana yang tertuang dalam APBD adalah Rp6.824.339.115.185,00 dan terealisasi sebesar Rp6.415.745.415.059,39 atau mencapai 94,01% dari target yang telah ditetapkan (sebelum audit BPK-RI). Perincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 2.3
Komposisi Pendapatan Pemerintah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2022
(Sebelum audit BPK-RI)

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Percentase (%)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.042.796.596.349,00	2.759.323.397.868,39	90,68
2.	Pendapatan Transfer	3.781.542.518.836,00	3.652.222.017.191,00	96,58
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	4.200.000.000,00	0,00
Jumlah		6.824.339.115.185,00	6.415.745.415.059,39	94,01

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2022 seluruh komponen pendapatan terealisasi dengan tingkat realisasi >90%.

Grafik 2.1
Capaian Target Tiap Komponen Pendapatan



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Berikut uraian sumber pendapatan daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- 1). Pendapatan pajak daerah,;
- 2). Retribusi daerah;
- 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berikut rincian penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2022:

Tabel 2.4
Rincian Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2022
(Sebelum Audit BPK-RI)

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Percentase (%)
1.	Pajak Daerah	2.386.800.000.000,00	2.138.902.003.211,00	89,61
2.	Retribusi Daerah	40.101.236.600,00	30.927.337.733,00	77,12

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Percentase (%)
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.159.726.190,00	15.231.517.616,00	115,74
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	602.735.633.559,00	574.262.539.308,39	95,28
Jumlah		3.042.796.596.349,00	2.759.323.397.868,39	90,68

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

Dilihat dari nilai capaian target Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, pendapatan pajak daerah dari target yang telah direncanakan sebesar Rp.2.386.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.138.902.003.211,00 atau mencapai 89,61%.


Hasil retribusi daerah terealisasi sebesar Rp.30.927.337.733,00 atau 77,12% dari anggaranya sebesar Rp.40.101.236.600,00. Hal tersebut disebabkan tidak tercapainya Realisasi pada beberapa mata retribusi, yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp.15.231.517.616,00 atau 115,74% dari anggaranya sebesar Rp.13.159.726.190,00. Realisasi melebihi target, hal tersebut disebabkan tercapainya realisasi pada beberapa mata anggaran, yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha).

Untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp.574.262.539.308,39 95,28% atau dari anggaranya sebesar Rp.602.735.633.559,00. Hal tersebut dikarenakan tidak tercapainya target penerimaan pada Hasil Sewa BMD, Jasa giro ada Kas Daerah, Pendapatan BLUD dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Percentase perolehan PAD Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022 sebesar 89,61% direalisasikan oleh pajak daerah sedangkan persentase kinerja PAD terbesar pada tahun 2022 direalisasikan sebesar 115,74% diraih melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 95,28% diraih melalui Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sedangkan pencapaian target terendah dari retribusi daerah sebesar 77,12%.

Grafik 2.2
 Persentase Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022
 (Sebelum Audit BPK-RI)



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

Komponen pajak daerah masih memegang peranan dalam menyokong kinerja PAD di Kota Bandung. Mewabahnya Pandemi Covid-19 sejak Tahun 2020 berpengaruh terhadap pencapaian realisasi PAD. Untuk Tahun 2022 realisasi pajak daerah meningkat dibandingkan dengan Tahun 2021 hal ini disebabkan karena di Kota Bandung pandemi Covid-19 mulai mereda sejak Mei 2022. Dampak pandemi covid-19 terhadap keuangan daerah tidak hanya dirasakan di Kota Bandung akan tetapi diseluruh Kabupaten/Kota. Pemerintah Kota Bandung terus berupaya mengendalikan kondisi pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran. Kebijakan ini diperuntukkan bagi penanganan dan peningkatan sistem kesehatan dan penanggulangan dampak ekonomi melalui penyediaan jaringan pengaman sosial yang sangat berpengaruh terhadap dampak sosial dan target capaian kinerja Pemerintah Kota Bandung.

1) Pajak Daerah

Pada tahun 2022, Pemerintah Daerah Kota Bandung mengelola 9 (sembilan) jenis mata pajak daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 tahun 2016 tentang perubahan atas Perda Nomor 20 tahun 2011 tentang Pajak. Jenis-jenis pajak tersebut meliput :

Tabel 2.5
Rincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Percentase (%)
1	Pajak Hotel	225.000.000.000,00	327.563.782.580,00	145,58
	Sub mata Pajak Hotel	221.240.000.000,00	324.987.289.348,00	146,89
	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	3.760.000.000,00	2.576.493.232,00	68,52
2	Pajak Restoran	275.000.000.000,00	334.973.160.369,00	121,81
	Sub mata Pajak Restoran	263.000.000.000,00	324.087.757.204,00	123,23
	Sub mata Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	12.000.000.000,00	10.885.403.165,00	90,71
3	Pajak Hiburan	50.000.000.000,00	45.666.487.736,00	91,33
	Sub mata Pajak Tontonan Film	25.500.000.000,00	27.608.494.223,00	108,27
	Sub mata Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Buasana	300.000.000,00	588.742.948,00	196,25
	Sub mata Pajak Pameran	0,00	147.369.750,00	0,00
	Sub mata Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	11.000.000.000,00	3.907.889.489,00	35,53
	Sub mata Pajak Permainan Biliar dan Bowling	200.000.000,00	253.684.379,00	126,84
	Sub mata Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	5.500.000.000,00	6.096.789.762,00	110,85
	Sub mata Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	6.500.000.000,00	6.827.770.639,00	105,04
	Sub Mata Pajak Pertandingan Olahraga	1.000.000.000,00	235.746.546,00	23,57
	Pajak Reklame	30.000.000.000,00	37.483.925.443,00	124,95
4	Sub mata Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	26.150.000.000,00	35.503.764.705,00	135,77
	Sub mata Pajak Reklame Kain	1.570.000.000,00	1.105.787.314,00	70,43
	Sub mata Pajak Reklame Berjalan	1.875.000.000,00	851.323.424,00	45,40
	Sub mata Pajak Reklame Udara	405.000.000,00	23.050.000,00	5,69
5	Pajak Penerangan Jalan	205.000.000.000,00	208.341.781.335,00	101,63
6	Pajak Parkir	30.000.000.000,00	36.070.542.780,00	120,24
7	Pajak Air Tanah	30.000.000.000,00	27.509.854.393,00	91,70
8	PBBP2	670.000.000.000,00	540.926.563.518,00	80,74
9	BPHTB Pemindahan Hak	871.800.000.000,00	580.365.905.057,00	66,57
Total Pajak daerah		2.386.800.000.000,00	2.138.902.003.211,00	89,61

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, 2022

Berdasarkan tabel 2.5, terlihat bahwa dari 9 (sembilan) mata pajak daerah terdapat 5 (lima) mata pajak yang capaiannya melebihi target dan 4 (empat) mata pajak belum mencapai target yang telah ditetapkan.


Faktor Penghambat dalam pemungutan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan NPA dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat sehingga berpengaruh pada waktu pencetakan SKPD Pajak Air Tanah;
- 2) Dalam proses penilaian PBB beberapa wajib pajak tidak kooperatif;
- 3) Perlu dilakukan revisi terhadap regulasi yang mengatur tentang penghapusan piutang PBB;
- 4) Regulasi terkait penilaian individual belum mengatur teknis penilaian secara rinci dan jelas;
- 5) Tidak dapat diprediksi secara akurat terhadap transaksi jual beli tanah dan atau bangunan yang akan dilakukan oleh masyarakat;
- 6) Adanya isu resesi ekonomi;
- 7) Masih terasanya dampak pandemi covid-19.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi berbagai kendala pemungutan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan monitoring dan sosialisasi di berbagai media kepada wajib pajak/masyarakat terkait kewajiban pajak daerah secara berkelanjutan;
- 2) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru;
- 3) Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan instansi/pihak-pihak terkait;
- 4) Membuat Draf Perwal mengenai Pajak Air Tanah;
- 5) Melakukan penilaian secara jabatan dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif;
- 6) Berkoordinasi dengan Dirjen Pajak terkait penyempurnaan Perwal Penghapusan piutang PBB;
- 7) Melaksanakan digitalisasi arsip pelayanan PBB;
- 8) Merancang aplikasi e-SPPT untuk dilaksanakan pada Tahun 2023;
- 9) Secara periodik melakukan koordinasi dengan BPN (Badan Pertanahan Negara), DJP (Direktorat Jendral Pajak) dan IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris) terkait kondisi jual beli tanah dan atau bangunan di Kota Bandung.

Grafik 2.3
 Persentase Realisasi Tiap Komponen Pendapatan Pajak Daerah
 Kota Bandung Tahun Anggaran 2022



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

Komponen pajak daerah Kota Bandung yang memberikan kontribusi terbesar adalah BPHTB dengan realisasi sebesar Rp580.365.905.057,00 dan Pajak Bumi dan Bangunan dengan realisasi sebesar Rp540.926.563.518,00.

2) Retribusi Daerah

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kewenangan untuk memungut retribusi bagi Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Pasal 87 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan jenis retribusi terdiri atas: (a) Retribusi Jasa Umum (b) Retribusi Jasa Usaha dan (c) Retribusi Perijinan tertentu. Retribusi daerah yang menjadi sumber penerimaan di Kota Bandung pada tahun 2022 dirinci pada tabel berikut:

Tabel 2.6
 Rincian Penerimaan Retribusi Daerah Kota Bandung
 Tahun Anggaran 2022
 (Sebelum Audit BPK-RI)

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Percentase (%)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	256.300.000,00	348.803.200,00	136,09
2.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	4.371.000.000,00	6.330.103.707,00	144,82
3.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	7.026.070.000,00	4.186.418.300,00	59,58
4.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.386.628.500,00	1.137.224.500,00	82,01
5.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	747.420.500,00	767.099.434,00	102,63
6.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.400.000.000,00	3.072.765.000,00	128,03
7.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
8.	Retribusi Terminal	1.277.217.600,00	653.401.500,00	51,16
9.	Retribusi Rumah Potong Hewan	1.810.800.000,00	917.165.000,00	50,65
10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.247.000.000,00	518.430.000,00	41,57
11.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	19.500.000.000,00	12.995.927.092,00	66,65
12.	Retribusi Izin Pemberian Trayek kepada Badan	78.800.000,00	0,00	0,00
13.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00
TOTAL		40.101.236.600,00	30.927.337.733,00	77,12


Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

Dari tabel tersebut, dapat dilihat total perolehan retribusi daerah Kota Bandung pada tahun 2022 sebesar Rp30.927.337.733,00 atau sebesar 77,12% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.40.101.236.600,00

Dari 13 (tiga belas) komponen retribusi, terdapat 4 (empat) komponen yang capaiannya melebihi target dan 9 (sembilan) komponen yang belum mencapai target.

Grafik 2.4

Persentase Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2022
(Sebelum Audit BPK-RI)



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

Komponen Retribusi dengan Realisasi Tertinggi

- A. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang memiliki realisasi penerimaan sebesar Rp.6.330.103.707,00 dari target sebesar Rp.4.371.000.000,00 (mencapai 144,82%). Retribusi ini berhasil melebihi target dikarenakan:
1. Adanya Keputusan Kepala Dinas Nomor KU.12.032/127-Dic平安tabintar/I/2022 tim Penagihan Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
 2. Tersedianya perangko untuk menyampaikan surat tagihan kepada Wajib Retribusi;

3. Meningkatnya kesadaran Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran Her Registrasi Pemakaman;
 4. Penggunaan Aplikasi SIMPELMAN (Sistem Informasi Pelayanan Pemakaman) Bandung Juara;
 5. Tersedianya jaringan internet.
- B. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dari target yang ditetapkan sebesar Rp.256.300.000,00 mencapai perolehan akhir tahun sebesar Rp.348.803.200,00 (mencapai 136,09%).
- Retribusi ini berhasil melebihi target dikarenakan :
1. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan kasus Covid-19 sehingga tidak ada lagi kebijakan pembatasan kunjungan untuk mendapatkan pelayanan ke puskesmas, hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas;
 2. Dibukanya kembali pelayanan gigi dan laboratorium yang sebelumnya dibatasi karena pandemi Covid-19.

PENJELASAN RETRIBUSI

Faktor-faktor pendorong, penghambat dan upaya yang telah dilakukan dalam penerimaan retribusi adalah sebagai berikut:

a. **Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp.348.803.200,00 atau 136,09% dari target sebesar Rp.256.300.000,00 terdapat pada SKPD Dinas Kesehatan.

Faktor Pendorong:

1. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan kasus Covid-19 sehingga tidak ada lagi kebijakan pembatasan kunjungan untuk mendapatkan pelayanan ke puskesmas, hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas;
2. Dibukanya kembali pelayanan gigi dan laboratorium yang sebelumnya dibatasi karena pandemi Covid-19.

b. **Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat terealisasi sebesar Rp.6.330.103.707,00 atau 144,82% dari target sebesar Rp.4.371.000.000,00 terdapat pada SKPD Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang

Faktor Pendorong:

- 1) Adanya Keputusan Kepala Dinas Nomor KU.12.032/127-Diciptabintar/I/2022 tim Penagihan Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
- 2) Tersedianya perangko untuk menyampaikan surat tagihan kepada Wajib Retribusi;
- 3) Meningkatnya kesadaran Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran Her Registrasi Pemakaman;

- 4) Penggunaan Aplikasi SIMPELMAN (Sistem Informasi Pelayanan Pemakaman) Bandung Juara;
- 5) Tersedianya jaringan internet.

Faktor Penghambat:

- 1) Alamat Wajib Retribusi yang pindah domisili sulit ditemukan;
- 2) Terbatasnya anggaran perangko untuk bersurat ke Wajib Retribusi;
- 3) Penggunaan aplikasi SIMPELMAN Bandung juara masih dalam proses penyempurnaan;
- 4) Sistem jaringan internet terkadang mengalami gangguan.

Upaya Yang Telah Dilakukan :

- 1) Meningkatkan Kinerja Tim Penagihan Piutang Retribusi;
- 2) Sosialisasi penggunaan SIMPELMAN Bandung Juara kepada masyarakat melalui media sosial;
- 3) Melakukan upaya penagihan piutang retribusi pemakaman secara optimal;
- 4) Monitoring dan evaluasi jaringan internet.

c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp4.186.418.300,00 atau 59,58% dari anggaran Rp7.026.070.000,00 terdapat pada SKPD Dinas Perhubungan.

Faktor Penghambat:

- 1) Adanya kendaraan wajib uji Kota Bandung yang mutasi domisili keluar Kota Bandung;
- 2) Adanya wajib uji yang tidak melaksanakan pengujian;
- 3) Kurangnya pengawasan di jalan raya untuk memeriksa masa berlaku uji kendaraan;
- 4) Berkurangnya jumlah kendaraan wajib uji, terutama angkutan umum yang disebabkan oleh banyaknya angkutan berbasis *online*;
- 5) Adanya pembatasan usia kendaraan angkutan umum dalam Peraturan Daerah (Angkot 10 tahun, taksi 5 tahun) dan masyarakat tidak mampu untuk melakukan peremajaan.

Upaya Yang Telah Dilakukan :

- 1) Akan dibangun outlet pengujian di terminal dago;
- 2) Melaksanakan pengujian keliling;
- 3) Menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Uji untuk melaksanakan pengujian berkala selama 6 bulan sekali;
- 4) Melakukan koordinasi dengan Satlantas Polrestabes Bandung untuk melaksanakan pengawasan di jalan raya.

d. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dengan terealisasi sebesar Rp.1.137.224.500,00 atau 82,01% dari anggaran Rp.1.386.628.500,00 terdapat pada SKPD Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

Faktor Pendorong:

Adanya regulasi yang jelas melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran..

Faktor Penghambat:

- 1) Masih adanya Wajib Retribusi yang belum memenuhi kewajibannya dan masih adanya keterlambatan pembayaran retribusi;
- 2) Saat ini jumlah sumber daya manusia pada Bidang Pencegahan Diskar PB hanya sebanyak 6 Inspektur yang menjadi motor pelaksana tugas pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada bangunan gedung yang ada di Wilayah Kota Bandung dan harus bekerja ekstra untuk memenuhi target pemeriksaan pada gedung-gedung tinggi, sedang, dan rendah dengan kondisi beban kerja resiko tinggi dan secara eksisting sekarang untuk penagihan karena tidak ada petugas penarik retribusi maka dilakukan rangkap juga oleh Inspektur;
- 3) Karena dampak pandemi Covid-19 sebagai perusahaan, hotel, rumah makan dll, baru beroperasi dan sebagian perusahaan, tempat makan dll di Kota Bandung yang terpaksa tutup karena dampak Covid-19.

Upaya Yang Telah Dilakukan :

- 1) Melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap pemilik bangunan gedung akan sadar atas kewajibannya;
 - 2) Membuat usulan penambahan personil dan sarana;
 - 3) Sosialisasi prihal Peraturan Daerah baru melalui lisan maupun Surat Edaran Kepala Dinas;
 - 4) Membuat Surat Teguran kepada Pemilik/Wajib Retribusi yang sudah melewati waktu jatuh tempo.
- e. Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya terealisasi sebesar Rp767.099.434,00 atau 102,63% dari anggaran Rp.747.420.500,00 terdapat pada SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Faktor Pendorong:

- 1) Terdapat peningkatan produksi unit meter air dari rencana produksi Tahun 2022 oleh PT Multi Instrumentasi;
- 2) Terdapat UTTP yang berasal dari luar Kota Bandung yang di Tera/Tera Ulang.

Upaya Yang Telah Dilakukan:

- 1) Terus berupaya dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap pemilik alat UTTP;
- 2) Mengoptimalkan dan meningkatkan pengawasan serta melakukan sosialisasi tentang tera/tera ulang alat UTTP kepada pemilik alat UTTP baik secara langsung maupun tidak langsung.

f. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp.3.027.765.000,00 atau 128,03% dari target sebesar Rp.2.400.000.000,00 terdapat pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

Faktor Pendorong:

- 1) Industri Telekomunikasi berkembang dengan adanya pembangunan tower/BTS baru;
- 2) Tower provider cukup kooperatif untuk memberikan data menara telekomunikasi.

Faktor Penghambat:

- 1) Dinamisnya data menara telekomunikasi, dikarenakan adanya perubahan kepemilikan (Akuisisi perusahaan, penjualan sebagian menara);
- 2) Alamat perusahaan berubah, kontak yang mengurus retribusi menara berubah;
- 3) Serta perubahan status menara (pembongkaran, relokasi dan *dismantle*);
- 4) Survey yang terbatas (kurangnya anggaran survei).

Upaya Yang Telah dilakukan :

- 1) Rapat, sosialisasi, konsolidasi, pemutakhiran data serta penyesuaian data retribusi dengan tower provider;
- 2) Penagihan dan penyesuaian data langsung ke kantor provider (Jakarta);
- 3) Penyempurnaan aplikasi pengelolaan data dan retribusi menara Telekomunikasi.

g. Retribusi Terminal

Retribusi Terminal terealisasi sebesar Rp653.401.500,00 atau 51,16% dari anggaran Rp1.277.217.600,00 terdapat pada SKPD Dinas Perhubungan.

Faktor Penghambat:

- 1) Banyaknya pedagang yang menunggak sewa lahan/kios kerena aktifitas ekonomi baru dimulai kembali setelah masa pandemi Covid-19;
- 2) Maraknya angkutan *online* yang beroperasi yang menyebabkan turunnya penggunaan angkutan umum sehingga banyak angkutan umum yang enggan masuk ke terminal;
- 3) Pertumbuhan jumlah kendaraan roda dua dan empat yang menyebabkan terjadinya kemacetan, sehingga banyak angkutan umum enggan masuk ke terminal;
- 4) Petugas Dinas Perhubungan tidak dapat memungut retribusi di luar terminal;
- 5) Keengganan masyarakat untuk menggunakan terminal dalam melakukan awal perjalanan;
- 6) Asal tujuan trayek ada sebagian yang tidak tersedia fasilitas terminal, diantaranya trayek Cibiru, Sederhana, dan Elang;

- 7) Adanya pengalihan pengelolaan terminal tipe A ke Kementerian Perhubungan dan terminal tipe B ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Upaya yang telah dilakukan:

- 1) Melakukan Sosialisasi dan penagihan/piutang retribusi langsung kepada penyewa lahan/kios di terminal;
- 2) Melakukan sosialisasi terhadap pengemudi angkutan umum agar beroperasi sampai ke Terminal dan melaksanakan pengawasan di lapangan;
- 3) Melakukan pemeliharaan terminal agar dapat menarik minat penumpang dan pengemudi masuk Terminal sehingga retribusi dapat dipungut.

h. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan terealisasi sebesar Rp917.165.000,00 atau 50,65% dari target sebesar Rp1.810.800.000,00 terdapat pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Faktor Pendorong:

- 1) Rumah Potong Hewan Kota Bandung telah memiliki Sertifikat halal dan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sehingga dapat menarik para wirausaha baru di sektor olahan daging untuk membeli produk asal RPH Kota Bandung dan bisa meminta salinan sertifikasi tersebut melalui rekomendasi dari pelaku usaha daging yang melaksanakan pemotongan hewan di RPH milik Pemerintah Kota Bandung;
- 2) Perolehan sertifikasi tersebut diatas didukung oleh keberadaan Sumber Daya Manusia RPH yang sesuai dengan kompetensinya seperti; Petugas Dokter Hewan penanggung jawab teknis RPH, Petugas Pengawas Kesejahteraan Hewan (*Animal Welfare Officer/AWO*) yang bersertifikat, Petugas Pemeriksa Ante dan *Post Mortem* Hewan Potong yang bersertifikat dan Petugas Juru Sembelih Halal Bersertifikat serta Tim Petugas Penyelesaian Penyembelihan Hewan Potong yang berpengalaman;
- 3) Perolehan Setifikat Penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan untuk UPTD RPH Kota Bandung dari Ombudsman RI;
- 4) RPH yang ada di Kota Bandung milik Pemerintah Kota Bandung dan tidak ada RPH milik swasta sehingga memudahkan dalam pengendaliannya.

Faktor Penghambat :

- 1) Daya beli masyarakat setelah masa pandemi Covid-19 masih belum stabil, selain karena harga yang meningkat juga pendapatan masyarakat menurun;
- 2) Penentuan nilai target PAD 2022 menggunakan perhitungan pra Covid-19 sementara kondisi di tahun 2022 terjadi penurunan sebagai dampak Covid-19;
- 3) Sejak bulan September 2019 s/d sekarang wabah *African Swine Flu (ASF)* atau Flu Babi Afrika masih belum berakhir yang jelas berpengaruh terhadap ketersedian dan jumlah pemotongan di RPH Babi Ciroyom;

- 4) RPH Babi Ciroyom tidak melaksanakan pelayanan pemotongan hewan pada hari minggu sejak tanggal 01 Januari 2021 sehingga akibat kelangkaan dan kenaikan harga babi hidup yang memberatkan para pelaku usaha pemotongan hewan;
- 5) Masuknya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) ke Indonesia pada awal bulan Mei 2022 mengakibatkan penurunan pemotongan hewan sapi di RPHR UPTD RPH Kota Bandung dan sampai sekarang masih belum bebas wabah PMK walaupun kasus PMK di Kota Bandung sudah nol kasus (tidak ada lagi kasus PMK);
- 6) Sebagian peralatan dan perlengkapan pendukung pemotongan hewan UPTD RPH sudah mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan atau pengadaan baru.

Upaya yang telah dilakukan :

- 1) Meningkatkan Pelayanan UPT RPH melalui Pengelolaan RPH-R yang professional dan diwujudkan dengan diperolehnya Sertifikat NKV dan Sertifikat Halal serta Sertifikat Sistem Jaminan Halal;
- 2) Sosialisasi/publikasi terhadap pelaku usaha olahan asal daging sapi, pedagang daging sapi dan pengusaha catering tentang pentingnya daging maupun olahan halal dan bersertifikat (kolaborasi MUI);
- 3) Sosialisasi terhadap pelaku usaha pemotongan daging babi tentang wabah *African Swine Fever* (ASF) atau Flu Babi Afrika bukan penyakit zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan kemanusiaan ataupun sebaliknya), sehingga aman di konsumsi;
- 4) Meningkatkan pengawasan dan evaluasi tugas dan fungsi RPH melalui;
 - Pengelolaan Teknis Operasional UPT RPH
 - Audit Internal Sertifikat Halal dan Sertifikat Sistem Jaminan Halal;
 - Audit Internal Sertifikat NKV;
 - Evaluasi Standar Pelayanan UPTD RPH.

i. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga terealisasi sebesar Rp.518.430.000,00 atau 41,57% dari target sebesar Rp.1.247.000.000,00 terdapat pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Faktor Pendorong:

- 1) Perbaikan sarana dan prasarana sehingga menarik minat masyarakat untuk datang.
- 2) Harga tiket relatif murah sehingga masih terjangkau oleh semua kalangan

Faktor Penghambat:

- 1) Setelah dibuka Kembali pada tanggal 26 Oktober 2021, belum semua area taman Tegallega dibuka yaitu ijin peminjaman tempat;
- 2) Masih adanya keikutsertaan pihak lain di Taman Tegallega, khususnya di pintu masuk

Upaya Yang Telah Dilakukan:

- 1) Melakukan pengawasan dan pengamanan secara lebih insentif pada pintu masuk Taman Tegallega dan menerapkan sistem pembayaran non tunai melalui QRIS;
- 2) Melakukan Koordinasi lebih intensif dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan pengawasan dan pengamanan agar tidak terjadi pemungutan liar di pintu masuk Taman Tegallega;
- 3) Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Tegallega dalam rangka memberikan kenyamanan serta keamanan terhadap pengguna dan pengunjung Taman Tegallega.

j. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi ijin mendirikan bangunan dengan anggaran Rp.19.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.12.995.927.092,00 atau 66,65% kurang dari target terdapat pada SKPD Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Faktor Penghambat:

- 1) Aplikasi SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) sering mengalami gangguan).

Upaya yang dilakukan :

- 1) Karena aplikasi SIMBG merupakan aplikasi milik kementerian PUPR, DPMPTSP Kota Bandung melakukan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR
- 2) Melakukan penyesuaian Kebijakan sesuai dengan perubahan regulasi
- 3) Melakukan penyesuaian SOP mengikuti peraturan perundang undangan.

k. Retribusi Pemberian Izin Trayek

Retribusi ijin mendirikan bangunan terealisasi sebesar Rp.0,00 dari target Rp.78.800.000,00 terdapat pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Faktor Penghambat :

- 1) Izin Penyelengraaan Angkutan Orang dalam Trayek/Tidak dalam Trayek tidak mengajukan perpanjangan karena sedang masa peralihan menuju OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) atau yang disebut perijinan berusaha berbasis resiko yaitu perijinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha yang dinilai berdasarkan resiko kegiatan usaha.

Upaya yang dilakukan :

- 1) Koordinasi dengan Dishub Kota Bandung tentang solusinya (perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek / Non Trayek) ;
- 2) Telah mengirim surat himbauan ke seluruh Pengurus/Koperasi/Angkot (Kobanter, Kobutri, kopamas, dll) Bus kota (Damri dll) dan Taxi (Blue Bird,PT.Tara Megah Mulia Tama, dll) untuk Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek maupun tidak dalam trayek;

- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Dishub Kota Bandung dan Dishub Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti pembuatan Regulasi yang akan diterapkan sebagai Dasar Hukum bagi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek/Tidak dalam Trayek.

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk: (i) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya. (ii) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Dan (iii) memperoleh laba dan/atau keuntungan. Pendirian BUMD juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja serta menjadi penopang pelaku ekonomi daerah.

Tabel 2.7


Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022
(Sebelum Audit BPK-RI)

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Percentase (%)
1.	PT Bank bjb	10.390.000.000,00	12.294.454.268,00	118,33
2.	Perumda Tirtawening	1.663.228.000,00	1.600.000.000,00	96,20
3.	Perumda Bank Bandung	0,00	0,00	0,00
4.	Perumda Pasar Juara	0,00	0,00	0,00
5.	PT Bandung Infra Investama	845.000.000,00	1.039.906.348,00	123,07
6.	Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung	261.498.190,00	297.157.000,00	113,64
Jumlah		13.159.726.190,00	15.231.517.616,00	115,74

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan), Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha), Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)

Grafik 2.5
 Capaian Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 Tahun Anggaran 2022
 (Sebelum Audit BPK-RI)



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

Pencapaian persentase realisasi pendapatan terbesar didapat dari PT. Bandung Infra Investama sebesar 123,07% dengan perolehan Rp1.039.906.348,00 dari target Rp845.000.000,00. Akan tetapi jika dilihat dari kontribusi besarnya perolehan pendapatan asli daerah dari pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kepada Pemerintah Kota Bandung maka PT Bank bjb menduduki peringkat pertama dengan nilai perolehan Rp12.294.454.268,00 dari target Rp10.390.000.000,-.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pos pendapatan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari 26 (dua puluh enam) komponen sesuai tabel berikut:

Tabel 2.8
 Rincian Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 Kota Bandung Tahun Anggaran 2022
 (Sebelum Audit BPK-RI)

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	0,00	175.146.325,00	0,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	1.341.786.352,00	0,00
3	Hasil Sewa BMD	47.986.875.000,00	47.669.891.690,00	99,34

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Percentase (%)
4	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	941.181.500,00	0,00
5	Jasa Giro pada Kas Daerah	15.000.000.000,00	11.008.073.063,00	73,39
6	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	520.739.149,00	0,00
7	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	235.907.806,00	0,00
8	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	22.534.893,00	0,00
9	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	1.100.000,00	0,00
10	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	10.052.191.786,00	0,00
11	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	4.598.275.320,87	0,00
12	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	53.783.674,91	0,00
13	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	692.021.218,00	0,00
14	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	1.154.174.666,00	0,00
15	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	2.227.366.702,00	0,00
16	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	40.768.791,00	0,00
17	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	185.548.199,00	0,00
18	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	628.321.372,00	0,00
19	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	34.260.358,00	0,00
20	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	11.951.898.326,00	0,00
21	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	228.514.508,00	0,00
22	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	1.110.354.139,00	0,00
23	Pendapatan BLUD	534.858.627.559,00	453.689.760.127,61	84,82

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Percentase (%)
24	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	0,00	2.689.082.119,00	0,00
25	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.890.131.000,00	4.845.449.650,00	99,09
26	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	18.164.407.573,00	0,00
Jumlah		602.735.633.559,00	574.262.539.308,39	95,28

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

b. Pendapatan Transfer ke Daerah (TKD)

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka mekanisme pendapatan transfer yang sebelumnya diatur dalam Pasal 10, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal ditetapkan 5 Januari 2022.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur kebijakan tentang Transfer ke Daerah. Transfer ke Daerah merupakan satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal Antara pusat dan Daerah (vertical) dan ketimpangan antar Daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh Daerah.

BAB III, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur tentang Transfer ke Daerah. Transfer ke Daerah terdiri atas:

1. Dana bagi hasil bagian daerah bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan dari sumber daya alam:
 - a. Dana bagi hasil (DBH) pajak, terdiri atas:
 - Pajak Penghasilan;
 - Pajak Bumi dan Bangunan;
 - Cukai hasil tembakau.
 - b. Dana bagi hasil (DBH) Sumber daya alam berasal dari:
 - Kehutanan;
 - Mineral dan batu bara;
 - Minyak bumi dan gas bumi;
 - Panas bumi; dan
 - Perikanan

DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan Negara yang dibagikan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi Daerah. Pembagian dana bagi hasil dibagi menurut persentase yang berbeda-beda pada setiap sumber dana yang diatur dalam Pasal 112 sampai Pasal 120

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DAU difokuskan pada aspek pengalokasian dan aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK lebih difokuskan pada upaya mendukung Daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-Daerah.


Rincian rencana penerimaan dan realisasi penerimaan Dana transfer Kota Bandung tahun anggaran 2022 (sebelum audit BPK-RI) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Rincian Pendapatan Transfer Kota Bandung
Tahun Anggaran 2022
(Sebelum Audit BPK-RI)

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.682.162.430.470	2.575.338.252.042	96,02
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.099.380.088.366	1.076.883.765.149	97,96
Jumlah		3.781.542.518.836	3.652.222.017.191	96,58

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

Grafik 2.6
Capaian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022
(Sebelum Audit BPK-RI)



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022


Pos pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri 4 (empat) komponen sesuai tabel berikut:

Tabel 2.10
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Kota Bandung Tahun Anggaran 2022
(Sebelum Audit BPK-RI)

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Percentase (%)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	374.729.245.470,00	366.566.983.484,00	97,82
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.566.037.358.000	1.549.546.576.949	98,95
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	63.677.146.000	60.434.805.695	94,91
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	677.718.681.000	598.789.885.914	88,35
Jumlah		2.682.162.430.470	2.575.338.252.042	96,02

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

Grafik 2.7
Percentase Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kota Bandung
Tahun Anggaran 2022
(Sebelum Audit BPK-RI)



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

Perolehan pendapatan transfer pemerintah pusat terbesar didapat dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan perolehan pendapatan Rp1.549.546.576.949,00 dari target sebesar Rp1.566.037.358.000,00.

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Penerimaan Pemerintah Kota Bandung yang bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada tahun

anggaran 2022, direncanakan sebesar Rp.1.566.037.358.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.549.546.576.949,00 (realisasi 98,95 %).

2. Dana Bagi Hasil (DBH)

Penerimaan Pemerintah Kota Bandung yang bersumber Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.374.729.245.470,00 dan mencapai realisasi sebesar Rp.366.566.983.484,00 (realisasi 97,82%). Adapun rincian Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)


Tahun Anggaran 2022

(Sebelum Audit BPK-RI)

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Percentase (%)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.845.357.775,00	8.553.880.248,00	124,96
2	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	325.679.635.994,00	325.262.231.419,00	99,87
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	6.084.868.538,00	5.506.442.500,00	90,49
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	5.912.474.997,00	0,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	12.461.302.271,00	2.425.421.000,00	19,46
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	20.596.442.700,00	15.614.145.000,00	75,81
7	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.149.427.779,00	1.233.610.320,00	107,32
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Izran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	127.372.337,00	100.467.000,00	78,88
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.784.838.076,00	1.958.311.000,00	109,72
Jumlah		374.729.245.470,00	366.566.983.484,00	97,82

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

Grafik 2.8
 Persentase Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
 Tahun Anggaran 2022
 (Sebelum Audit BPK-RI)



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi pada tahun 2022 mendapat kontribusi terbesar dari pendapatan bagi hasil pajak. Penerimaan dari bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.974.843.198.646,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.953.076.937.149,00 (capaian realisasi 97,77%).

Penerimaan dari bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya di Kota Bandung terdiri atas: (1) bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor; (2) bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor; (3) bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor; (4) bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan; dan (5) bagi hasil dari pajak rokok. Adapun rincian penerimaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12

Rincian Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kota Bandung Tahun Anggaran 2022
 (Sebelum Audit BPK-RI)


No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	422.290.204.461,00	404.246.796.825,00	95,73
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	221.183.489.504,00	217.460.635.643,00	98,32
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	186.209.721.579,00	186.209.721.579,00	100,00

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Percentase (%)
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	308.024.787,00	308.024.787,00	100,00
5	Bagi hasil dari pajak rokok	144.851.758.315,00	144.851.758.315,00	100,00
Jumlah		974.843.198.646,00	953.076.937.149,00	97,77

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

Grafik 2.9

Percentase Realisasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kota Bandung
Tahun Anggaran 2022
(Sebelum Audit BPK-RI)



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

c. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kota Bandung pada tahun anggaran 2022 tidak dianggarkan. Akan tetapi terdapat realisasi pendapatan hibah sebesar Rp.4.200.000.000 yang bersumber dari Pemerintah Pusat untuk program hibah air limbah sesuai Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-12/MK.7/2021 tanggal 13 Januari 2021 Hal Persetujuan Penerusan Hibah untuk Program Hibah Air Limbah Tahap II Bantuan Pemerintah Australia.

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pencapaian target pendapatan akan ada hambatan dan tantangan itu, perlu diupayakan pemecahan hambatan dan tantangan sesuai kemampuan. Adapun permasalahan utama dan solusi berdasarkan kelompok sumber pendapatan diuraikan sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp.2.759.323.397.868,39 atau (90,68%) dari anggaran PAD sebesar Rp.3.042.796.596.349,00.

Permasalahan realisasi dari faktor terbesar PAD yaitu dari sektor Penerimaan Pajak Daerah, realisasi pajak daerah sebesar 89,61% yang ditunjukkan oleh ketidak tercapaian target anggaran pada jenis pajak Hiburan, PBB dan BPHTB. Sektor Retribusi pun capaian target anggarannya hanya tercapai 77,12% dan Sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 89,61%.

Permasalahan ketidaktercapaian yang paling signifikan yaitu Sektor Penerimaan Pajak Daerah dari Jenis Pajak Hiburan (Pajak Tontonan Film, Pajak Diskotik, Karoke, Klub Malam, dan Pajak Pertandingan Olahraga)

Permasalahan dalam penerimaan Pajak Hiburan tidak terealisasi karena banyaknya event kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pembatasan-pembatasan dalam menghimpun orang sebagai penonton hiburan terutama hiburan gelaran yang dapat dihadiri orang banyak memerlukan perijinan khusus yang melibatkan lintas sektoral.

Permasalahan Pajak PBB erat kaitannya dengan kemampuan masyarakat membayar baik secara tunai maupun non tunai serta masih adanya Surat Tagihan Pajak Terhutang PBB yang kurang efektif dalam penyampaiannya kepada Wajib Pajak PBB.

Permasalahan Penerimaan Pajak BPHTB erat kaitannya juga dengan daya beli masyarakat terhadap properti baik berupa tanah maupun rumah/gedung serta tidak dapat diprediksi transaksi pemindahan hak atas properti yang dijualbelikan. Permasalahan pada Capaian Pendapatan Retribusi Daerah erat kaitannya dengan kualitas pelayanan dan sarana yang disediakan untuk dapat dipergunakan oleh masyarakat hal ini dengan asumsi apabila kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan yang baik akan merangsang pengguna untuk menggunakan lahan yang dikenakan retribusi. Permasalahan Ketidaktercapaian dari Sektor Lain-Lain PAD yang Sah disumbang oleh capaian dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang belum optimal dalam pelayanan jasa-jasa yang disediakannya.

b) Pendapatan Transfer ke Daerah

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2022 dengan Anggaran sebesar Rp.3.781.542.518.836,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.652.222.017.191,00. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan Kurang Salur sebesar Rp129.320.501.645,00. Dalam pelaksanaan transfer dari Pemerintah Pusat terutama transfer Dana Bagi Hasil (DBH) adalah penyelesaian atas kurang bayar dan lebih bayar DBH. Alokasi dari Kurang

Bayar (KB) DBH dan Lebih Bayar (LB) DBH yang cukup besar, maka permasalahan dalam penyelesaian kurang bayar DBH terkait dengan ketersediaan alokasi dalam APBN, sehingga penyelesaian pembayarannya dianggarkan secara bertahap di dalam APBN. Sedangkan penyelesaian atas perhitungan LB DBH yang dilakukan dengan pemotongan penyaluran DBH tahun berjalan juga mendapat resistensi yang cukup kuat sehingga akan mempengaruhi ruang fiskal di daerah. Karenanya pemotongan LB DBH dilakukan dengan memperhatikan kapasitas fiskal di daerah dan dilakukan secara bertahap. DBH yang berasal dari pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penetapan Alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. DBH Pajak sendiri disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah dalam Bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) sampai pada saat ini tidak menjadi permasalahan mengingat penganggaran DAU erat kaitannya dengan perhitungan jumlah ASN yang ada di Daerah Kota Bandung.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Permasalahan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2022 di Kota Bandung dengan Anggaran sebesar Rp0,00 namun realisasinya sebesar Rp4.200.000.000,00. Hal ini akibat adanya SilPa pada Tahun 2021 dari Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun 2021 Anggaran sebesar Rp10.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.000.000.000,00 dengan demikian Silpa Rp4.200.000.000,00 disalurkan pada Tahun Anggaran 2022. Dengan kebijakan Pemerintah Pusat bahwa SilPa Dana Hibah dari Pemerintah Pusat untuk disalurkan pada Tahun Anggaran berikutnya.

2.2 Pengelolaan Belanja Daerah

2.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik didaerah. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Adapun kebijakan untuk belanja meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja dirioritaskan untuk secara konsisten melaksanakan amanat perundangan (*mandatory spending*) dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat meliputi urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
2. Pemulihan dan pengendalian dampak Covid-19 pada Bidang Kesehatan, Sosial, dan Ekonomi;
3. Sinkronisasi dan integrasi belanja lintas sektor (contoh: penanggulangan kemiskinan dan *stunting*);
4. Mengalokasikan belanja modal sesuai aturan perundangan yang berlaku dengan fokus pada belanja modal untuk menjamin APBD diarahkan guna menambah nilai asset milik Pemerintah Kota;
5. Mengalokasikan anggaran belanja untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat di kewilayahan sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku;
6. Mengalokasikan anggaran belanja untuk kebutuhan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
7. Mengalokasikan anggaran belanja untuk kebutuhan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Mengalokasikan anggaran belanja untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat di kewilayahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
9. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan kompleksitas, besaran pagu anggaran dan jumlah personilnya. Kebijakan ini terutama terkait efisiensi belanja ATK, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makan dan minum kegiatan, belanja pengadaan pakaian dinas, serta belanja modal barang alat kerja berupa pengadaan mebeuler, komputer/laptop;
10. Selektif dalam mengakomodir usulan pengadaan kendaraan dinas menggunakan spesifikasi yang disesuaikan dengan standar eselonering melalui persetujuan Ketua TAPD;
11. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
12. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program/kegiatan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan pertimbangan utama manfaat bagi masyarakat atas pelaksanaan program/kegiatan;

13. Melakukan analisis mengenai kesesuaian *output* kegiatan dengan jenis belanja dengan cara mengunci pada aplikasi dimana akses terhadap jenis belanja hanya dibuka untuk komponen yang terkait dengan *output* yang dihasilkan, sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan efisien;
14. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD; pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas; memperhitungkan kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai; serta memperhitungkan belanja tambahan penghasilan PNS sebagai bentuk kompensasi dihilangkannya honorarium PNS pada belanja langsung;
15. Mengalokasikan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation). Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak;
16. Mengefektifkan alokasi dana hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada kelompok masyarakat/lembaga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk fisik dan non fisik;
17. Mengalokasikan belanja tidak terduga secara rasional, yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan berbasis kinerja dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.412.915.234.850,00 dengan capaian realisasi Rp6.473.479.211.554,28 (capaian realisasi 87,33%) dengan rincian pada tabel berikut:


Tabel 2.13
 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandung
 Tahun Anggaran 2022
 (Sebelum Audit BPK-RI)

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Belanja Operasi	6.541.691.801.049,00	5.779.323.247.033,81	88,35
2.	Belanja Modal	773.786.484.922,00	644.171.724.240,47	83,25

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
3.	Belanja Tidak Terduga	69.985.448.879,00	22.532.740.280,00	32,20
4.	Belanja Transfer	27.451.500.000,00	27.451.500.000,00	100,00
Jumlah		7.412.915.234.850,00	6.473.479.211.554,28	87,33

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

Grafik 2.10
Percentase Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2022
(Sebelum Audit BPK-RI)



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

Kelompok Belanja Operasi merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja operasi Kota Bandung pada tahun 2022 terbagi menurut jenis belanja, yang terdiri atas:

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Barang dan Jasa;
- 3) Belanja Subsidi;
- 4) Belanja Hibah; dan
- 5) Belanja Bantuan Sosial;


Belanja Operasi pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp6.541.691.801.049,00 dengan capaian realisasi Rp5.779.323.247.033,81 (capaian realisasi 88,35%) dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 2.14
 Rincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung
 Tahun Anggaran 2022
 (Sebelum Audit BPK-RI)

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Percentase (%)
1.	Belanja Pegawai	2.861.519.800.665,00	2.480.313.890.636,00	86,68
2.	Belanja Barang dan Jasa	3.083.711.650.924,00	2.720.792.748.875,81	88,23
3.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Hibah	515.385.139.460,00	498.500.022.522,00	96,72
5.	Belanja Bantuan Sosial	81.075.210.000,00	79.716.585.000,00	98,32
Jumlah		6.541.691.801.049,00	5.779.323.247.033,81	88,35

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

Grafik 2.11
 Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung
 Tahun Anggaran 2022
 (Sebelum Audit BPK-RI)



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp2.861.519.800.665,00 dengan capaian realisasi Rp2.480.313.890.636,00 (capaian realisasi 86,68%). Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan tambahan penghasilan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp3.083.711.650.924,00 dengan capaian realisasi Rp2.720.792.748.875,81 (capaian realisasi 88,23%).

3) Belanja Subsidi

Belanja subsidi pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan capaian realisasi Rp0,00.

4) Belanja Hibah

Belanja hibah pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp515.385.139.460,00 dengan capaian realisasi Rp498.500.022.522,00 (capaian realisasi 96,72%). Belanja ini diberikan kepada lembaga, kelompok, atau organisasi kemasyarakatan.

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa lainnya pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp81.075.210.000,00 dengan capaian realisasi Rp79.716.585.000,00 Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, Dan Perguruan Tinggi Yang Bersumber Dari Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022.

Kelompok belanja Modal merupakan belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja, yang terdiri atas:

1. Belanja Modal Tanah;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp773.786.484.922,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp644.171.724.240,47 (capaian realisasi 83,25%). Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait program dan kegiatan berdasarkan sumber dari APBD Kota Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBN Pemerintah. Adapun rincian belanja langsung pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15


Rincian Belanja Modal Pemerintah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2022
(Sebelum Audit BPK-RI)

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Modal Tanah	59.624.603.121,00	35.907.488.400,00	60,22
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	365.925.785.256,00	317.166.894.169,00	86,68
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	202.263.042.348,00	165.811.482.724,47	81,98
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	130.311.187.695,00	113.763.061.088,00	87,30

5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.510.399.026,00	11.489.361.859,00	74,08
6	Belanja Aset Lainnya	151.467.476,00	33.436.000,00	22,07
Jumlah		773.786.484.922,00	644.171.724.240,47	83,25

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

Grafik 2.12
Capaian Belanja Modal Pemerintah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2022



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

d. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp69.985.448.879,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp22.532.740.280,00 (capaian realisasi 32,20%).

Tabel 2.16
Rincian Belanja Tidak Terduga Kota Bandung
Tahun Anggaran 2022
(Sebelum Audit BPK-RI)

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Tidak Terduga	69.985.448.879,00	22.532.740.280,00	32,20

e. Belanja Transfer

Belanja transfer pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp27.451.500.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp27.451.500.000,00 (capaian realisasi 100%).

Tabel 2.17
 Rincian Belanja Transfer Kota Bandung
 Tahun Anggaran 2022
 (Sebelum Audit BPK-RI)

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Transfer	27.451.500.000,00	27.451.500.000,00	100

C. Rencana dan Realisasi Pembiayaan

Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah didasari pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban serta guna menjaga kredibilitas Pemerintah Daerah.

Tabel 2.18
 Komposisi Pembiayaan Pemerintah Kota Bandung
 Tahun Anggaran 2022
 (Sebelum Audit BPK-RI)

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	599.481.935.981,00	598.021.873.730,90	99,76
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	(10.905.816.316,00)	(10.905.810.995,00)	100,00
Jumlah Pembiayaan Netto		588.576.119.665,00	587.116.062.735,90	99,75 %

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah; dan
2. Penerimaan pinjaman daerah.

Adapun rincian anggaran dan realisasi masing-masing penerimaan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19
 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Bandung
 Tahun Anggaran 2022
 (Sebelum Audit BPK-RI)

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	599.481.935.981,00	598.021.873.730,90
Jumlah		599.481.935.981,00	598.021.873.730,90

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah mencakup:

1. Penyertaan Modal Daerah;
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Adapun rincian anggaran dan realisasi masing-masing pengeluaran pembiayaan daerah Pemerintah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Bandung
 Tahun Anggaran 2022
 (Sebelum Audit BPK-RI)

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penyertaan Modal Daerah	10.905.816.316,00	10.905.810.995,00
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00
Jumlah		10.905.816.316,00	10.905.810.995,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

KINERJA KEMANDIRIAN FISKAL

Kemandirian fiskal adalah kemampuan suatu pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan dan proses pembangunan di daerahnya.

Semakin tinggi kemandirian fiskal, maka semakin kuat kapabilitas keuangan suatu pemerintah daerah. Hal ini juga mencerminkan tingkat maturitas dari otonomi daerah tersebut.

Kemandirian fiskal dihitung dengan cara membagi realisasi PAD dengan realisasi total pendapatan di APBD.

Berikut adalah perhitungan kemandirian fiskal Pemerintah Kota Bandung tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021:

Tabel 2.21
Kemandirian Fiskal Kota Bandung Tahun 2021 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Realisasi PAD	Rp. 2.196.280.261.633	Rp. 2.759.323.397.868
2	Realisasi Pendapatan Total	Rp. 5.838.553.308.948	Rp. 6.415.745.415.059
3	Kemandirian Fiskal	37,60%	43,00%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 2022

Kemandirian fiskal Kota Bandung tahun 2022 mencapai rasio 43,00%, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 37,60%.







PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



3.1 PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KOTA BANDUNG

Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau yang dikenal dengan COVID-19 pada tahun 2022 telah memasuki tahun ke-3. Kasus pertama terkonfirmasi COVID-19 di Kota Bandung tercatat pada tanggal 17 Maret 2020 dan sampai saat ini masih terus bermunculan berbagai varian dan subvarian dari virus SARS-COV2. Pada awal Tahun 2022, penyebaran virus sempat mengalami lonjakan yang lebih tinggi yaitu melebihi puncak kasus Gelombang Delta di Tahun 2021, hal ini terjadi karena munculnya varian Omicron serta sub varian turunannya yang memiliki kemampuan transmisi/penularan lebih cepat dibandingkan varian sebelumnya. Kondisi penyebaran virus yang dinamis menuntut langkah pencegahan dan penanganan yang dinamis pula serta diperlukan strategi kebijakan dalam penanganan kesehatan dan pemulihan perekonomian Kota Bandung.


Upaya penanganan kesehatan dan pemulihian ekonomi akibat COVID-19 di Kota Bandung dilaksanakan melalui berbagai kebijakan Pemerintah Kota Bandung yang bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Adapun kebijakan Pemerintah Kota Bandung yang dikeluarkan selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sejumlah 15 (lima belas) Peraturan Wali Kota Bandung yang merupakan peraturan turunan sebagai tindak lanjut atas aturan pemerintah pusat terkait dengan pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pada 2 Januari 2023 terbit Peraturan Wali Kota Bandung tentang pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai tindak lanjut peraturan pusat yaitu Inmendagri Nomor 53 Tahun 2022 yang berisi tentang penghentian PPKM di seluruh Indonesia serta pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada masa transisi menuju endemi. Penghentian PPKM tersebut tidak sebagai penyataan Pandemi COVID-19 telah selesai, karena penyataan Pandemi COVID-19 selesai ditentukan oleh WHO (*World Health Organization*). Oleh karena itu, pengendalian dan pencegahan tetap dilakukan dan tetap mengaktifkan Satgas Daerah.

3.1.1 Perkembangan Kasus COVID-19 Kota Bandung

Kasus COVID-19 di Kota Bandung pada awal Tahun 2022 mengalami lonjakan dengan merebaknya varian Omicron dan sub variannya yang memiliki kemampuan menular lebih cepat dari varian yang ada sebelumnya. Gelombang Omicron mulai terjadi pada minggu ke-3 bulan Januari 2022. Kondisi ini mendorong penetapan pengaturan PPKM yang lebih ketat dari sebelumnya yaitu diberlakukannya PPKM Level 3 di Kota Bandung sesuai Inmendagri yang berlaku. Jika dibandingkan dengan Gelombang Delta pada Tahun 2021, Gelombang Omicron yang terjadi di Kota Bandung mengalami peningkatan yang lebih cepat menuju puncak kasus. Gelombang Omicron tersebut mengalami puncak kasus harian pada 24 Februari 2022 yang mencapai 1.739 kasus yang kemudian berangsurn melandai. Seiring kondisi kasus yang berangsurn melandai, pengaturan PPKM yang tertuang dalam Inmendagri dan Peraturan Wali Kota Bandung dilakukan pelonggaran. Pelonggaran aktivitas masyarakat pada pengaturan PPKM berdampak pada peningkatan mobilitas

masyarakat yang menjadi salah satu faktor dalam peningkatan kasus selain munculnya varian/ sub varian baru yang memiliki sifat penularan yang lebih cepat menyebar. Seperti yang terjadi pada Agustus 2022 dan November 2022 terjadi sedikit kenaikan kasus dengan adanya penyebaran sub varian Omicron lain namun kondisi ini dapat terkendali sehingga tidak menimbulkan lonjakan kasus yang tinggi. Perkembangan kasus COVID-19 dari Kota Bandung dari waktu ke waktu dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.1
Perkembangan Kasus Konfirmasi COVID-19 Kota Bandung



Sumber: Dinas Kesehatan, Bappelitbang (diolah) 2023

Data per tanggal 31 Januari 2023 menunjukkan kasus konfirmasi Kota Bandung secara akumulasi tercatat mencapai 103.766 orang, dengan rincian konfirmasi aktif yang sedang mengalami perawatan/isolasi sejumlah 79 orang (0,08%), sembuh 102.202 orang (98,49%) dan meninggal 1.485 orang (1,43%). Penambahan kasus dari 31 Januari 2022 sampai 31 Januari 2023 mencapai 59.513 kasus, jumlah tersebut jauh melebihi kasus selama periode 1 tahun sebelumnya (31 Januari 2021 – 31 Januari 2022) yaitu 35.025 kasus. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Data Kasus COVID-19 Kota Bandung
periode 31 Januari 2022 sampai 31 Januari 2023

No	Kasus COVID-19	31 Januari 2022	31 Januari 2023	Perubahan
1	Kasus Konfirmasi			
Total	Total	44.253	103.766	+59.513
	Aktif (Dalam perawatan/ isolasi)	522	79	-443
	Sembuh	42.305	102.202	+59.897
	Meninggal	1.426	1.485	+59
2	Suspek			
Total	Total	28.126	28.653	+527
	Masih dipantau	11	0	-11
	Discarded	28.115	28.653	+538

No	Kasus COVID-19	31 Januari 2022	31 Januari 2023	Perubahan
3	Kontak Erat			
	Total	33.404	33.766	+362
	Discarded	33.404	33.766	+362
	Masih pemantauan	0	0	0
4	Probable			
	Total	174	174	0
	Isolasi/ Dalam Perawatan	0	0	0
	Meninggal	24	24	0
	Selesai isolasi	150	150	0


Sumber: Dinas Kesehatan, Bappelitbang (diolah), 2023

3.1.2 Sebaran Kasus Konfirmasi Per Kecamatan

Akumulasi jumlah Kasus Konfirmasi terhitung dari awal pandemi COVID-19 pada 17 Maret 2020 sampai 31 Januari 2023 di Kota Bandung. Kecamatan Antapani tercatat memiliki jumlah kasus konfirmasi tertinggi mencapai 5.645 kasus. Kecamatan Coblong tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah kasus meninggal tertinggi sejumlah 92 kasus. Adapun rata-rata kesembuhan setiap kecamatan berkisar antara 97,58 – 99,24 % dan rata-rata meninggal 0,66 – 2,39. Sebaran Akumulasi Kasus Konfirmasi COVID-19 Per Kecamatan di Kota Bandung sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai 31 Januari 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.1

Sebaran Akumulasi Kasus Konfirmasi COVID-19 Per Kecamatan di Kota Bandung sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai 31 Januari 2023




Sumber: Dinas Kesehatan, Bappelitbang (diolah), 2023

Selama periode tersebut, penambahan kasus pada setiap kecamatan bervariasi yaitu 535 kasus sampai 3.304 kasus, dengan rata-rata penambahan 1.984 kasus. Kecamatan Antapani memiliki penambahan kasus tertinggi yaitu sejumlah 3.304 kasus sedangkan Kecamatan Cinambo bertambah 535 kasus. Adapun penambahan kasus konfirmasi per kecamatan selama periode 31 Januari 2022 – 31 Januari 2023 tersaji pada Gambar 3.3.

Gambar 3.2

Jumlah Penambahan Kasus Konfirmasi COVID-19 Per Kecamatan
periode 31 Januari 2022 – 31 Januari 2023




Sumber: Dinas Kesehatan, Bappelitbang (diolah), 2023

Pada 31 Januari 2023, kasus aktif COVID-19 masih terdapat di 26 (dua puluh enam) Kecamatan dengan jumlah kasus 1 sampai 7 kasus per kecamatan. Kecamatan dengan kasus aktif tertinggi yaitu Andir (7 kasus). Cicendo (6 kasus), Babakan Ciparay (5 kasus) dan Cibeunying Kaler (5 kasus). Sementara 4 (empat) kecamatan tidak terdapat kasus aktif yaitu Kecamatan Bojongloa Kaler, Cibiru, Mandalajati dan Panyileukan. Sebaran jumlah kasus konfirmasi aktif per Kecamatan dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.3

Sebaran Kasus Konfirmasi Aktif COVID-19 per Kecamatan pada 31 Januari 2023



Sumber: Dinas Kesehatan, Bappelitbang (diolah), 2023

3.1.3 Penanggulangan COVID-19 Kota Bandung

Strategi penaggulangan COVID-19 adalah melalui penerapan protokol Kesehatan, penguatan 3T dan vaksinasi. Protokol kesehatan COVID-19 yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak aman, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Penerapan protokol kesehatan diharapkan dapat dilakukan oleh masyarakat. Adapun penguatan 3T atau upaya melakukan *Tracing* (penelusuran kontak), *Testing* (pemeriksaan), dan *Treatment* (perawatan), berikut adalah penjelasannya.

Tracing/pelusuran kasus COVID-19 di Kota Bandung dilakukan oleh petugas Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Bandung, bersama-sama dengan aparat kewilayahan maupun anggota instansi TNI/Polri di kewilayahan. *Tracing* bertujuan untuk dapat memutus rantai penularan COVID-19. *Tracing* perlu dilakukan mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi.

Tempat pemeriksaan COVID-19 milik Pemerintah Kota Bandung yaitu Laboratorium Bio Safety Level (BSL) 2 yang berlokasi di RSUD Bandung Kiwari dan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Selama Tahun 2022 Laboratorium RSUD Bandung Kiwari telah melakukan pemeriksaan RT-PCR sejumlah 10.328 spesimen, dengan kemampuan pemeriksaan 94

sampel per batch atau 1400 sampel per 24 jam. Selain itu, pemeriksaan COVID-19 juga dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan laboratorium milik swasta yang beroperasi di wilayah Kota Bandung. Adapun data pemeriksaan dari berbagai sumber terkumpul dan dapat diakses pada aplikasi NAR (*New All Record*) milik Kementerian Kesehatan. Satuan Tugas COVID-19 Kota Bandung telah mencatat data periode 31 Januari 2022 sampai 31 Januari 2023, pemeriksaan COVID-19 di Kota Bandung yaitu pemeriksaan RT-PCR sebanyak 286.051 spesimen serta pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test* (RDT) sebanyak 614.333 spesimen. Jumlah tersebut tidak termasuk pemeriksaan RDT yang dilakukan mandiri oleh masyarakat.

Target *testing*/ pemeriksaan untuk dapat mencapai *positivity rate* dibawah 5 %. *Positivity rate* Kota Bandung mengalami fluktuasi seiring dengan fluktuasi penambahan kasus dan jumlah pemeriksaan, yaitu berkisar antara 0,19% – 13,74%. Pada saat lonjakan kasus terjadi, *positivity rate* meningkat melebihi batas aman WHO 5%, sehingga untuk mengendalikannya dilakukan *tracing* yang lebih gencar sehingga dapat dilakukan *testing* kepada kontak erat hasil penelusuran kasus. Gambar 3.3 menunjukkan *positivity rate* Kota Bandung.

Gambar 3.4
Positivity Rate Kota Bandung
periode 31 Januari 2022 – 31 Januari 2023



Perawatan kasus COVID-19 Kota Bandung berada di Fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit, tempat isolasi terpusat tingkat kota dan tempat isolasi di kewilayahan (kecamatan/kelurahan). Terdapat 30 Rumah Sakit (RS) di Kota Bandung yang menyediakan fasilitas perawatan COVID-19 yang terdiri dari 2 (dua) RS Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Kota Bandung. Fasilitas perawatan di RS Kota Bandung melayani perawatan kasus konfirmasi dan suspek yang tercatat sebagai kasus Kota Bandung serta melayani perawatan kasus dari wilayah Kota Bandung sekitar.

Perawatan COVID-19 di RS Rujukan terbagi menjadi 3 kategori sesuai prasarana pendukung perawatan dan tingkat gejala klinis yaitu kategori hijau untuk gejala ringan, kategori kuning untuk gejala sedang dan kategori merah untuk gejala berat. Jumlah tempat

tidur yang disediakan selama periode 31 Januari 2022 – 31 Januari 2023 berfluktuasi seiring dengan peningkatan dan penurunan kasus di Kota Bandung dan sekitarnya. Pada awal Tahun 2022, mulai bulan Februari 2022 penyediaan tempat tidur dilakukan penambahan secara bertahap, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan kasus akibat munculnya varian/ sub varian baru sehingga persentase BOR (*Bed Occupancy Rate*)/ keterisian dapat dijaga dibawah 60%. Penyediaan tempat tidur perawatan COVID-19 tertinggi di Tahun 2022 mencapai 2.028 TT yaitu konversi 37,13% dari total tempat tidur (TT) pada 30 RS di Kota Bandung. Seiring dengan menurunnya kasus, dilakukan pengurangan jumlah TT, pada 31 Januari 2023 penyediaan tempat tidur sejumlah 473 TT atau 8,65% konversi. Tingkat keterisian atau BOR selama periode tersebut berkisar antara 3,92 % sampai 59,65%, BOR tertinggi terjadi pada 28 Februari 2022. Berikut adalah Rumah Sakit di Kota Bandung yang menyediakan perawatan COVID-19 beserta jumlah penyediaan dan keterisian pada 31 Januari 2023.

Tabel 3.2

Daftar Rumah Sakit di Kota Bandung yang menyediakan perawatan COVID-19,
jumlah penyediaan dan keterisian pada 31 Januari 2023

No	Rumah Sakit	31-Jan							
		Ketersediaan			Jumlah	Utilisasi Bed			Jumlah
1.	RSHS								
2.	RS ADVENT	0	32	13	45	0	4	1	5
3.	RS Hermina Pateur	0	16	5	21	0	1	0	1
4.	RS Bhayangkara tk II Sartika Asih	0	2	2	4	0	1	0	1
5.	RS Sariningsih	0	29	4	33	0	0	0	0
6.	RSAU dr. M. Salamun	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	RS Santosa Central	0	10	2	12	0	0	0	0
8.	RSU Al Islam	0	12	2	14	0	0	0	0
9.	RSUD Bandung Kiwari (ex RSKIA)	0	14	2	14	0	0	0	0
10.	RS Immanuel	0	23	3	26	0	3	0	3
11.	RS paru Dr. HA. Rotinsulu	0	31	7	38	0	0	0	0
12.	RS Santosa Kopo	0	18	8	26	0	1	0	1
13.	RSUD Kota Bandung Ujung Berung	0	19	0	19	0	3	0	3
14.	RSUPMN Cicendo	0	16	0	16	0	2	0	2
15.	RS Santo Borromeus	0	2	0	2	0	0	0	0
16.	RS Santo Yusup	0	57	13	70	0	1	0	1
17.	RS Bungsu	0	8	4	12	0	0	0	0
18.	RS Pindad	3	2	6	11	0	0	0	0
19.	RS Hermina Arcamanik	0	37	3	40	0	0	0	0
20.	RS Melinda 2	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	RS Muhammadiyah	0	13	2	15	0	0	0	0
22.	RS Khusus Ginjal Ny. R. A. Habibie	0	4	0	4	0	0	0	0
23.	RS Humana Prima	0	1	0	1	0	0	0	0
24.	RSIA Limijati Bandung	3	1	0	4	1	1	0	2
25.	RSKB Halmahera Siaga	0	5	0	5	0	0	0	0

26.	RS Ibu dan Anak Al Islam	0	4	0	4	0	0	0	0
27.	RS Edelweis	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	RSIA Graha Bunda	0	4	1	5	0	0	0	0
29.	RS Kebonjati	0	17	6	23	0	3	0	3
30.	RS Melinda 1	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		6	384	83	473	1	21	1	23
BOR		0,048625793							
		4,86%							

Sumber: Dinas Kesehatan, Bappelitbang (diolah), 2023

Pada tanggal 31 Januari 2023, penyediaan dan ketersedian tempat tidur di 2 (dua) rumah sakit Pemerintah Kota Bandung yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung, penyediaan sejumlah 16 tempat tidur (TT) dengan ketersedian 2 TT dan penyediaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bandung Kiwari (dahulu Rumah Sakit Kesehatan Ibu dan Anak) Kota Bandung sejumlah 26 TT dengan ketersedian 3 TT.

Tempat isolasi terpusat/rumah singgah isolasi mandiri yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 2022 terdapat di beberapa tempat yang tersaji pada table berikut.

Tabel 3.3
Lokasi Isolasi Terpusat Kota Bandung

No	Lokasi	Waktu Operasional	Kapasitas
1	Hotel Ibizza, Jl. Ibrahim Adjie No.414, Binong, Kec. Batununggal, Kota Bandung	14 Februari – 5 April 2022	50 Tempat Tidur
2	Hotel Grand Guci, Jl. Pasir Kaliki No.53-55, Arjuna, Kec. Cicendo, Kota Bandung	19 Februari -27 Maret 2022	50 Tempat Tidur
3	TempatIsolasiTerpusatSukapura,Jl.Kawaluyaan No.70, Sukapura, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung	23 Februari – 14 April 2022	100 Tempat Tidur

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023


Selain itu, penyediaan tempat isolasi pada tingkat kewilayahan baik kecamatan maupun kelurahan terus diupayakan oleh berbagai pihak dan tercatat pada Tahun 2022 telah tersedia 226 tempat isolasi layak pakai untuk perawatan kasus konfirmasi tidak bergejala dan bergejala ringan.yang tersebar di 30 kecamatan. Selain isolasi terpusat Pemerintah Kota Bandung, kasus COVID-19 Kota Bandung dapat menggunakan tempat isolasi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3.1.4 Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kota Bandung

Guna mempercepat upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia, pemerintah mencanangkan program pemberian vaksinasi COVID-19 kepada seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan di Kota Bandung secara bertahap mulai Januari 2021 dimulai dari pemberian vaksinasi Dosis 1 dan Dosis 2. Pemberian vaksinasi booster untuk masyarakat usia 18 tahun keatas dimulai pada 12 Januari 2022. Pada awal Tahun 2023, dilakukan pemberian vaksinasi booster ke-2.

Pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh berbagai pihak, bukan hanya Dinas Kesehatan Kota Bandung, tetapi juga dilakukan oleh TNI dan Polri serta berbagai instansi pemerintah pusat dan provinsi yang berada di Kota Bandung. Dalam upaya percepatan vaksinasi dilakukan gebyar vaksinasi/ vaksinasi massal di berbagai tempat-tempat umum dan penyelenggaraannya didukung oleh berbagai pihak baik dari pemerintah maupun swasta. Adapun cakupan vaksinasi Kota Bandung per 31 Januari 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5
Cakupan Vaksinasi Kota Bandung per 31 Januari 2023



Sumber: Tower Vaksin KPCPEN, 2023

3.1.5 Pengeluaran APBD dan Non APBD untuk Upaya Pencegahan dan/ atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pemerintah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2022 telah mengalokasikan Anggaran dalam Upaya Pencegahan dan/ atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan Bidang Kesehatan, penanganan dampak/dukungan ekonomi dan Bantuan Sosial Safety Net/jaring pengaman

sosial. Adapun realisasi APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 dalam Upaya Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID–19) adalah sebesar Rp.1.011.437.503.252,00 (satu trilyun sebelas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu dua ratus lima dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4

Data Realisasi APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 dalam Upaya Pencegahan dan / atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19)

NO		Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran (Rp.)
I	Bidang Kesehatan		111.521.524.738
A	Pencegahan dan / atau Penanganan Covid – 19		41.643.047.272
B	Dukungan Program Vaksinasi yang bersumber dari DAU atau DBH		69.878.477.466
II.	Penanganan dampak / Dukungan Ekonomi		899.915.978.514
III.	Bantuan Sosial Safety Net / Jaring Pengaman Sosial		0
	Jumlah Total		1.011.437.503.252

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung (2022).

Upaya Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID–19), selain bersumber dari APBD juga terdapat pendanaan Non APBD yang berupa sumbangan Pihak ketiga atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJS). Adapun besaran anggaran Non APBD dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2022 di Kota Bandung adalah sebesar Rp 5.844.692.707 (Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5

Data Rincian Anggaran Non APBD dalam rangka Upaya Pencegahan dan / atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID–19) Tahun 2022 di Kota Bandung

NO	Nama Perusahaan	Uraian Bantuan	Besaran Nilai (perkiraan) (Rp.)
A	Terkait dengan Kesehatan dan Vaksinasi		
1	Kemenko Maritim dan Investasi	Konsentrator Oksigen	60.995.000
2	Save The Children	Konsentrator Oksigen, masker, sarung tangan, apron tangan pendek, headcover, rapid test	165.655.750
3	Patra Bandung	Sosialisasi protokol kesehatan COVID-19	65.000.000
4	PBNU	Kegiatan vaksinasi massal	50.000.000
5	Rumah Singgah Sehat	Fasilitas rumah singgah untuk keluarga terdampak COVID-19.	11.000.000

NO	Nama Perusahaan	Uraian Bantuan	Besaran Nilai (perkiraan) (Rp.)
6	PT. Len Industri (Persero)	Kegiatan vaksinasi massal	374.513.640
	PT. Len Industri (Persero)	Kegiatan vaksinasi massal	3.400.000
	PT. Len Industri (Persero)	Pemberian vitamin, masker, antigen	277.801.430
	PT. Len Industri (Persero)	Pengangkutan limbah medis	1.600.000
	PT. Len Industri (Persero)	Pengangkutan limbah medis	3.060.965
	PT. Len Industri (Persero)	Sosialisasi protokol kesehaan COVID-19	11.900.000
	PT. Len Industri (Persero)	Sosialisasi protokol kesehatan COVID-19	12.500.000
7	PT. Sayap Mas Utama Wings	Paket isoman	120.000.000
8	PT. Perkebunan Nusantara VIII	Pemberian alat penanganan pasien COVID-19	59.695.500
	PT. Perkebunan Nusantara VIII	Pemberian alat penanganan pasien COVID-19	50.010.000
9	PT. Angkasa Pura II	Bantuan disinfektan	2.940.000
	PT. Angkasa Pura II	Sarana dan prasarana vaksinasi	6.000.000
10	PT PINDAD (PERSERO)	Pengadaan mesin fogging	15.000.000
11	Kimia Farma	Bantuan disinfektan	1.000.000
	Kimia Farma	Bantuan disinfektan	1.000.000
12	PT Pegadaian Persero	Pengadaan mesin fogging	15.000.000
	PT Pegadaian Persero	Sarana dan prasarana vaksinasi	15.000.000
	PT Pegadaian Persero	Tempat pencuci tangan, vitamin, masker, APD	10.000.000
13	Ace Hardware	Masker medis	124.488.000
14	Kings SC	Bantuan disinfektan	1.000.000
	Kings SC	Kegiatan vaksinasi massal	15.000.000
15	Lions Club Bandung	Masker medis	55.000.000
16	PT Tribisana	Bantuan disinfektan	2.000.000
	PT Tribisana	Bantuan disinfektan	3.500.000
	PT Tribisana	Kelengkapan APD	5.000.000
17	PT. Bank Rakyat Indonesia {Persero} Tbk	Bantuan disinfektan	1.050.000
	PT. Bank Rakyat Indonesia {Persero} Tbk	Masker medis	7.500.000
18	Percetakan Advent	Tambahan untuk pengadaan ambulance	1.000.000
	Percetakan Advent	Tambahan untuk pengadaan ambulance	1.000.000
19	Andir Town House	Kegiatan vaksinasi massal	3.000.000
20	Apollo	Bantuan vitamin dan obat	3.000.000
21	BBB (Bandung Bangkit Bersama)	Bantuan disinfektan dan toren	1.500.000
22	BPBD Provinsi Jawa Barat	Masker medis	1.347.500
	BPBD Provinsi Jawa Barat	Kelengkapan APD	1.500.000
	BPBD Provinsi Jawa Barat	Masker medis	1.347.500
23	Cihampelas Walk	Kegiatan vaksinasi massal	15.000.000

NO	Nama Perusahaan	Uraian Bantuan	Besaran Nilai (perkiraan) (Rp.)
24	CV Hotel Ardelia	Kegiatan vaksinasi massal	2.000.000
25	CV Tirta Utama Abadi	Kegiatan vaksinasi massal	1.000.000
26	CV. Dwi Tunggal	Masker, hand sanitizer, disinfektan	1.500.000
27	Eiger	Rompi Satgas COVID-19	10.000.000
28	Enseval	Bantuan vitamin dan obat	5.000.000
	Enseval	Bantuan vitamin dan obat	11.500.000
29	Fakultas Unpas	Kegiatan vaksinasi masal	5.000.000
30	FKUB Kebon Jeruk	Masker medis	2.000.000
31	GMBI	Masker medis	5.000.000
32	Gudang Garam	Bantuan disinfektan (penyemprotan)	10.000.000
33	Hospi	Bantuan hand sanitizer	2.700.000
	Hospi	Bantuan hand sanitizer	1.200.000
34	Hotel Grand Tjokro	Kegiatan vaksinasi massal	13.500.000
35	Hotel Valeza	Kegiatan vaksinasi massal	1.000.000
36	IKAWARNA	Bantuan vitamin dan obat	3.840.000
37	Leuwi Sari	Bantuan vitamin dan obat	1.209.600
	Leuwi Sari	Bantuan vitamin dan obat	1.926.000
38	Masyarakat Tionghoa Bandung Peduli	Kegiatan vaksinasi Massal	1.000.000
39	ORMAS TUAR	Kelengkapan APD	3.000.000
40	Pemuda Pancasila	Bantuan disinfektan (penyemprotan)	5.000.000
41	PD Mawar	Kegiatan vaksinasi massal	5.000.000
42	Posko Gabungan Siaga Bencana Jawa Barat (Bandung Bangkit Bersama)	Bantuan disinfektan dan toren	10.000.000
43	PT Altinex	Kegiatan vaksinasi massal	4.000.000
44	PT Bio Farma (Persero)	Bantuan vitamin dan obat	16000.000
	PT Bio Farma (Persero)	Kegiatan vaksinasi Masal	79.908.150
	PT Bio Farma (Persero)	MASKER MEDIS	1.400.000
	PT Bio Farma (Persero)	Pengadaan mesin fogging	1.750.000
	PT Bio Farma (Persero)	Pengadaan mesin fogging	18.737.297
45	PT Diagnos Laboratorium Utama TBK (DGNS) Jasmine MQ Medika	Pembukaan klinik diagnos	22.500.000
46	PT. Akur Pratama (Yogya Group)	Kegiatan vaksinasi massal	5.000.000
47	PT Harja Gunatama Lestari (Toserba BORMA)	Kegiatan vaksinasi massal	1.500.000
48	PT Kasta Timbul	Kegiatan vaksinasi massal	3.000.000
49	PT. Caturindo	Kegiatan vaksinasi massal	1.000.000
50	PT. Dekatama Centra	Kesehatan	3.000.000
51	PT. Jamkrindo	Bantuan vitamin dan obat	3.000.000
52	PT. Kharisma Jaya	Kegiatan vaksinasi massal	1.000.000

NO	Nama Perusahaan	Uraian Bantuan	Besaran Nilai (perkiraan) (Rp.)
53	PT. Migas Hulu Jabar	Sarana dan prasarana vaksinasi	10.000.000
54	PT. Nada Promotama	Bantuan disinfektan	1.000.000
55	PT. SYGMA	Bantuan warga terdampak COVID-19	20.000.000
	PT. SYGMA	Bantuan warga terdampak COVID-19	20.000.000
56	RS IMANUEL	Masker medis	3.000.000
	RS IMANUEL	Sarung tangan dispo	5.000.000
57	Yayasan Dana Sosial Priangan	Bantuan vitamin dan obat	3.060.000
	Yayasan Dana Sosial Priangan	Bantuan vitamin dan obat	975.000
	Yayasan Dana Sosial Priangan	Bantuan vitamin dan obat	1.595.000
	Yayasan Dana Sosial Priangan	Bantuan vitamin dan obat	750.000
	Yayasan Dana Sosial Priangan	Kelengkapan APD	8.000.000
	Yayasan Dana Sosial Priangan	Kelengkapan APD	6.000.000
	Yayasan Dana Sosial Priangan	Masker medis	10.000.000
	Yayasan Dana Sosial Priangan	Masker medis	11.000.000
	Yayasan Dana Sosial Priangan	Masker non medis	8.000.000
58	Yayasan Diferensia	Penanganan COVID-19	1.652.000
59	Yayasan Buddha Tzu Chi Bandung	Beras dan masker	50.000.000
	Yayasan Buddha Tzu Chi Bandung	Kelengkapan APD	2.250.000
	Yayasan Buddha Tzu Chi Bandung	Masker medis	7.000.000
	Yayasan Buddha Tzu Chi Bandung	Masker non medis	9.000.000
58	Tunas Toyota Cimindi	Penanganan COVID-19	8.000.000
60	West Point Hotel	Kegiatan vaksinasi massal	8.000.000
61	Yayasan Harapan KasihBudha Suci	Bantuan disinfektan	2.500.000
		TOTAL A	2.028.258.332
B	Terkait dengan Pemulihan Ekonomi		
1	Bank Indonesia	Bantuan 50 buah OTG untuk KWT Campaka	12.500.000
	Bank Indonesia	1500 paket OTG yang terdiri dari: media tanam, bibit, <i>organic tower garden</i> , bibit bawang dan cabai	450.000.000

NO	Nama Perusahaan	Uraian Bantuan	Besaran Nilai (perkiraan) (Rp.)
2	Elite Arena Bandung	Kel. PKK RW 07 mengadakan bazaar barang bagus bekas	2.750.000
3	Gone Gani Store	Kel. PKK RW 07 mengadakan bazaar barang bagus bekas	1.000.000
4	Masid Salman	Bantuan berupa peralatan untuk kegiatan kelompok Buruan SAE masjid An-Nuur	4.000.000
5	OJK	Dukungan urban farming	5.000.000
6	PT Bio Farma (Persero)	Bantuan Sponsorship Gerakan Bersih Pasar Murah Kementerian BUMN	55.500.000
7	PT PINDAD (PERSERO)	Dana bantuan Bank Sampah	10.000.000
8	PT. Astra Internasional	Bantuan sarana Hidroponik dan Toga	2.000.000
9	PT. Perkebunan Nusantara VIII	Pengembangan UMKM dan Pelatihan UMKM	7.970.000
10	RS Borromeus	Dukungan urban farming	4.000.000
11	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pengembangan Program Buruan SAE	300.000.000
	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kawasan Wisata Peternakan, Kebun Buah, kopi dan sorgum, pengelolaan sampah, SDA sumur submersible, saung sawah, dan kursi taman	344.000.000
	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pembangunan semi permanen pengolahan sampah (untuk Kelompok Pengolahan Sampah Astana Eyang)	350.000.000
12	RUMAH ZAKAT	Gerobak usaha sebanyak 2 gerobak 10 usaha	10.000.000
13	Universitas Padjajaran	Ekosistem urban farming hidroponik masyarakat perkotaan	5.000.000
14	Universitas Widyatama Pascasarjana	Sosial ekonomi	2.400.000
	Universitas Widyatama Pascasarjana	Sosial ekonomi	3.600.000
15	UPS Kililing	Upskilling pengelolaan maggot menjadi pakan ternak dan bantuan sarana prasarana budidaya lele	30.000.000
		TOTAL B	1.599.720.000
C	Terkait dengan Kegiatan Sosial		
1	Terdiri dari beberapa perusahaan / yayasan dan lembaga	Bantuan paket sembako, bantuan paket beras, bantuan nasi dus, bantuan snack dus, kegiatan dapur umum	2.216.714.375
		TOTAL C	2.216.714.375
	Jumlah Total (A + B + C)		5.844.692.707

Sumber : Bappelitbang, 2023 (diolah)

3.2 Pencapaian Kinerja Misi

Pencapaian Kinerja Misi Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bandung dijabarkannya melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan yang terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Urusan Penunjang. Pelaksanaan program dan kegiatan ini merupakan implementasi pelaksanaan amanat yang telah tercatat dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

3.2.1 Pencapaian Kinerja Misi 1

Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas, dan Berdaya Saing

Kinerja Misi 1 difokuskan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pembangunan Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial yang Bermutu, Adil, dan Merata Berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Budaya. Indikator tujuan pada Misi ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan sasaran pada misi 1 meliputi Meningkatnya Pendidikan Masyarakat; Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat serta Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis. Indikator Sasaran pada Misi 1 terdiri dari empat meliputi Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Umur Harapan Hidup (UHH) dan Indeks Liveable City Aspek Sosial budaya. Gambaran mengenai Misi 1 disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Misi 1

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja s.d. Tahun 2022 (%)	Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Kinerja di Banding Target Akhir RPJMD (%)
Tujuan Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri Dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan yang Bermutu, Adil dan Merata Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya										
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,31	81,62	81,51	81,96	81,10	82,50	101,72%	81,20	101,60%
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat										
	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,18 Tahun	14,19 Tahun	14,20 Tahun	14,21 Tahun	14,22 Tahun	14,23 Tahun	100,07%	14,23 Tahun	100,00%
	Angka Rata-Rata lama Sekolah (RLS)	10,61 Tahun	10,74 Tahun	10,75 Tahun	10,99 Tahun	10,77 Tahun	11,00 Tahun	102,14%	10,78 Tahun	102,04%
Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat										
1.	Umur Harapan Hidup (UHH)	74,00 Tahun	74,14 Tahun	74,28 Tahun	74,46 Tahun	73,96 Tahun	74,75 Tahun	101,07%	73,98 Tahun	101,04%
Sasaran 3: Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis										
1	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	N/A	7,49 Poin	6,5 Poin	N/A	6,7 Poin	7,05 Poin	101,72%	6,8 Poin	103,68%


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung, Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2023

Secara keseluruhan indicator sasaran pada Misi 1 telah melampaui capaian target RPJMD Kota Bandung 2018-2023. Hal ini berkontribusi pada capaian Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) Kota Bandung yang pada tahun 2022 mencapai nilai 82,50 poin dan masuk pada kategori tinggi (> 80). IPM Kota Bandung selalu menunjukkan kecenderungan yang positif hingga 2019. Hanya pada 2020 capaian IPM sebesar 81,51 menurun 0,11 poin dibanding capaian IPM tahun 2019 sebesar 81,62. Penurunan ini diakibatkan penurunan Pengeluaran per Kapita dampak dari Pandemi Covid-19. IPM Kota Bandung kembali menunjukkan kenaikan pada tahun 2021, dimana capaian IPM sudah lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Dilihat dari besaran kenaikan, IPM pada tahun 2022 naik sebesar 0,54 poin dan lebih tinggi jika dibandingkan kenaikan IPM pada tahun 2021 sebesar 0,45 poin. Dibandingkan dengan IPM Jawa Barat tahun 2022 mencapai 73,12 maka IPM Kota Bandung lebih tinggi, meskipun peningkatannya dibawah IPM Jawa Barat yang meningkat 0,67 poin (0,92 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (72,45). Selama periode 2010–2022, IPM Jawa Barat rata-rata meningkat sebesar 0,84 persen per tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada dimensi standar hidup layak. Hal yang serupa juga terjadi pada IPM Nasional yang pada tahun 2022 mengalami peningkatan ke angka 72,91. Raihan ini meningkat 0,62 poin atau sebesar 0,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan posisi IPM Kota Bandung yang tinggi.

Sebagai indikator makro pembangunan, IPM tidak hanya memiliki fungsi mengukur kinerja pembangunan daerah, namun juga berfungsi melihat disparitas wilayah. Berdasarkan analisis komparasi, IPM Kota Bandung masih menunjukkan nilai lebih tinggi dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat nasional dan Provinsi Jawa Barat. Perbandingan perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional, Jawa Barat dan Kota Bandung dari tahun 2018 hingga tahun 2022 disajikan pada Grafik 3.2.

Grafik 3.2
Perbandingan Perkembangan IPM pada Tingkat Nasional, Jawa Barat dan Nasional




Sumber : BPS Kota Bandung, 2022

Kenaikan IPM Kota Bandung dipengaruhi kenaikan capaian indikator Pengeluaran Perkapita. Pengeluaran Perkapita tahun 2022 sebesar Rp.17.639.000,00. Besar Pengeluaran Perkapita ini meningkat sebesar Rp.643.000,00 atau 3,78% dibandingkan dengan Pengeluaran Perkapita pada tahun 2021 sebesar Rp16.996.000,00 per orang per tahun. Capaian kinerja tahun 2022 melebihi target (101,82% dari target RPJMD).

Pengeluaran Per Kapita (PPK) yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (PPP). Menurut BPS, PPK adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Besaran nilai PPK bisa dijadikan dasar untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi dari penduduk di suatu daerah – makin tinggi nilai PPK maka kesejahteraan ekonomi masyarakatnya menjadi makin sejahtera. Berdasarkan data, terlihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandung cenderung meningkat sejak tahun 2018.

Gambar 3.6
Pengeluaran Perkapita Kota Bandung Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Bandung, 2022

Pada tahun 2020 terjadi penurunan Pengeluaran Per Kapita (PPK) secara nyata dampak dari Pandemi Covid-19. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemic telah membawa dampak apda penurunan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga secara rata-rata. Secara lebih jauh hal ini juga mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi dari penduduk Kota Bandung mengalami kontraksi yang cukup dalam. Namun demikian pada tahun 2021 mulai kembali menunjukkan trend yang positif, bahkan pada tahun 2022 Pengeluaran Per Kapita (PPK) telah melampaui sebelum pandemi melanda.


1. SASARAN MENINGKATNYA PENDIDIKAN MASYARAKAT

Pada Sasaran Meningkatnya Pendidikan Masyarakat diukur melalui Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Keduanya dijabarkan sebagai berikut :

a) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) yang pada tahun 2022 sebesar 14,23 tahun, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 14,23 tahun capaian kinerja sebesar 100%. Capaian HLS tahun 2021 meningkat 0,02 bila dibandingkan dengan capaian HLS tahun 2021(14,21). Capaian ini menggambarkan bahwa penduduk usia sekolah di Kota Bandung memiliki kesempatan memperoleh pendidikan setingkat Diploma 3 semester 5. Perkembangan capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dari tahun 2017-2022 disajikan pada Grafik 3.3.

Grafik 3.3
Perkembangan Capaian HLS dari Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Bandung, 2022


Dibandingkan dengan HLS Jawa Barat pada tahun 2022 sebesar 12,62 tahun dan HLS Nasional tahun 2022 sebesar 13,10 maka HLS Kota Bandung sudah berada diatas HLS Jawa Barat dan Nasional. Ini menunjukkan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan HLS telah menunjukkan hasil yang memuaskan.

b) Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bandung pada tahun 2022 sebesar 11,00 meningkat 0,01 poin dari capaian tahun 2021 sebesar 10,99. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 10,78 tahun capaian kinerja sebesar 102,04%.

Capaian ini menggambarkan bahwa penduduk Kota Bandung rata-rata pendidikannya pada tingkat SMA/K Kelas 2 semester 2. Kenaikan pada tahun 2020 melambat dampak dari pandemi. Sedangkan perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bandung tahun 2018-2022 disajikan pada Grafik 3.4.

Grafik 3.4
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bandung 2018-2022



Sumber : BPS Kota Bandung, 2022

Sebagai perbandingan, RLS Jawa Barat pada tahun 2022 sebesar 8,78 tahun dan RLS Nasional tahun 2022 mencapai 8,69 tahun. Angka RLS Nasional tersebut meningkat 0,15 tahun dibandingkan pada 2021 yang selama 8,54 tahun. Ini menunjukkan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan RLS telah menunjukkan hasil yang memuaskan, ditunjukkan dengan RLS Kota Bandung sudah jauh diatas capaian kedua level tersebut.

Implementasi kebijakan strategis meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat pada tahun 2022 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program pada urusan pendidikan yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan total pagu anggaran sebesar Rp.773.809.796.200 dengan realisasi sebesar Rp.706.970.800.761 atau 91,36%. Sedangkan untuk Program Wajib Non-Pelayanan Dasar pada urusan perpustakaan telah dianggarkan sebesar Rp.18.837.681.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.076.767.985,00 dengan capaian 95,96%. Sasaran Meningkatnya Pendidikan Masyarakat pada Tahun 2022 dilaksanakan melalui tiga strategi dan delapan kebijakan. Ketiga strategi tersebut meliputi:

1. Strategi Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan yang meliputi tiga kebijakan yaitu: (1) Terwujudnya Aksesibilitas Siswa PAUD (2) Terwujudnya Aksesibilitas Siswa SD dan (3) Meningkatnya Aksesibilitas Siswa SMP Negeri. Strategi Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan dengan Program Pengelolaan Pendidikan untuk meningkatnya aksesibilitas pendidikan pada tahun 2022 menghasilkan Rasio siswa PAUD terhadap ketersediaan Rombongan Belajar sebesar 12,57 dari target 11,65 atau capaian kinerja 107,89%. Rasio siswa SD terhadap ketersediaan ruang kelas sebesar 34,83 dari target 35,67 atau capaian kinerja 102,36%.

Rasio penduduk usia SMP terhadap ketersediaan Rombongan Belajar sebesar 33,08 juga mencapai target 34,07 atau capaian 102,91%. Dari sisi jumlah unit SMP Negeri yang dibangun dan dilengkapi pada tahun 2022 sebanyak 63 unit dari target 63 unit atau capaian kinerja 100%.

2. Strategi Terwujudnya Mutu Pembelajaran yang meliputi dua kebijakan yaitu: (1) Terimplementasinya Kurikulum Pendidikan dan (2) Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Strategi Terwujudnya Mutu Pembelajaran dengan capaian yaitu: Cakupan Kurikulum Pendidikan yang Memenuhi Standar pada tahun 2022 sebanyak 100% (mencapai target). Program Pengembangan Kurikulum pada 473 SD Negeri dan Swasta serta 260 SMP Negeri dan Swasta menghasilkan Cakupan Kurikulum Lokal yang diimplementasikan pada tahun 2022 sebanyak 100% dari target 100% atau capaian kinerja 100,00%. Hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014, mulok adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik terbentuk pemahamannya terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempatnya tinggal. Dengan demikian maka muatan lokal dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional telah dilakukan. Dampak yang diharapkan dari program pengelolaan Pendidikan adalah semakin meningkatnya aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh pendidikan dan meningkatnya kualitas Kegiatan Belajar Mengajar. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan menghasilkan Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten sebesar 79,26% dari target 71,81% atau capaian 110,37%. Dampak dari meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan adalah semakin baiknya kualitas pembelajaran di sekolah sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi baik akademik maupun non akademik yang dapat bersaing dan unggul.
3. Strategi Meningkatnya Budaya Baca yang meliputi dua kebijakan yaitu : (1) Meningkatnya Pemanfaatan Bahan Bacaan dan Sumber Informasi (2) Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Membaca dan Sumber Informasi (3) Meningkatnya Kebiasaan Membaca Masyarakat. Strategi Meningkatnya Budaya Baca dengan capaian Peningkatan budaya baca pada tahun 2022 memiliki indikator Indeks Baca Masyarakat yang mencapai nilai 76,07 atau naik satu poin dari tahun sebelumnya sebesar 75,07. Angka ini menunjukkan masyarakat Kota Bandung sudah di kategori baik, berada pada rentang kategori 75,01-100. Ini menunjukkan perilaku membaca masyarakat yang dilihat melalui tersedianya

fasilitas sarana membaca, pemanfaatan sarana baca dan kecenderungan masyarakat terhadap bahan bacaan, serta kebiasaan membaca sudah masuk dalam kategori baik. Capaian Indeks Baca Masyarakat dapat diurai melalui tiga indikator yang diukur yaitu:


- a) Ketersediaan Fasilitas Membaca. Angka indeks pada dimensi ketersediaan fasilitas sarana membaca dan bahan bacaan di Kota Bandung pada tahun 2022 berada pada kategori baik, yaitu 86,33. Capaian tersebut menyamai target sebesar 72,02 dengan tingkat capaian 100,00%.
- b) Tingkat Pemanfaatan Sumber Bahan Bacaan. Angka indeks pada dimensi kecenderungan masyarakat terhadap bahan bacaan dan pemanfaatan sarana baca berada pada kategori cukup, yaitu 72,06 naik sebesar 5,80 poin dari tahun sebelumnya yang mencapai nilai 66,26. Capaian tersebut lebih tinggi dari target sebesar 72,02 dengan tingkat capaian 100,06%.
- c) Kebiasaan Membaca Masyarakat. Angka indeks kebiasaan membaca masyarakat di Kota Bandung berada pada kategori cukup, yaitu 69,82 dari target sebesar 69,72 dengan capaian 100,06%.

Peningkatan budaya baca dapat dilihat baik dari jumlah pemustaka langsung (*offline*) maupun tidak langsung (*online*). Terdapat 30.129 orang pemustaka langsung. Kenaikan pemustaka langsung mencapai 29,097 pemustaka dibanding capaian tahun sebelumnya (1.032 orang). Kenaikan akses online terlihat juga dari jumlah pemustaka yang mengakses media twitter, Instagram dan website Dispusip yang mencapai 69.231 orang dibanding capaian tahun sebelumnya (21.557). Jumlah pemustaka yang mengakses e-pustaka (*online*) mencapai 2.998 orang dimana jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (8.158 orang) dimana penurunan tersebut lebih disebabkan oleh terbatasnya kuota akses pada e-pustaka. Secara umum peningkatan jumlah pemustaka langsung dipengaruhi dengan semakin terbukanya kesempatan masyarakat untuk hadir di perpustakaan setelah masa pandemic berangsur pulih.

2. SASARAN MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat diukur melalui Capaian Umur Harapan Hidup (UHH). Pada tahun 2022, Capaian Umur Harapan Hidup (UHH) tahun 2022 sebesar 74,75 tahun atau meningkat 0,29 tahun dibandingkan 2021 sebesar 74,46. Angka ini melebihi target pada akhir RPJMD sebesar 73,98 (capaian 101,04% dari target). Sejak tahun 2018, UHH Kota Bandung menunjukkan kecenderungan yang positif. Bahkan, UHH tahun 2022 mengalami kenaikan tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya (0,29). Perkembangan capaian UHH dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 disajikan pada Grafik 3.5.

Grafik 3.5
Perkembangan Capaian UHH Kota Bandung 2018-2022



Sumber : BPS Kota Bandung, 2022

Sebagai perbandingan, UHH Jawa Barat pada tahun 2022 sebesar 73,52 tahun dan UHH Nasional tahun 2022 mencapai 71,85 tahun. Angka tersebut meningkat 0,28 tahun dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 71,57 tahun. Ini menunjukkan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan UHH telah menunjukkan hasil yang memuaskan, ditunjukkan dengan UHH Kota Bandung sudah diatas capaian kedua level tersebut.


Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat berkaitan dengan beberapa indikator yaitu:

1) Jumlah Kematian Ibu

Kematian ibu atau maternal mortality erat kaitannya dengan perilaku hidup sehat, tingkat pengetahuan ibu hamil, status gizi, ketersediaan layanan kesehatan kehamilan, hingga pembayaran persalinan. Sepanjang tahun 2022 di Kota Bandung terdapat 27 kasus kematian ibu dari 35.641 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu di tahun 2022 menurun secara signifikan dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 41 kasus.

Sebagai perbandingan, Angka Kematian Ibu Jawa Barat pada tahun 2022, dari seribu perempuan yang melahirkan, sebanyak 147 di antaranya meninggal dunia. Ditingkat Nasional, Angka Kematian Ibu tahun 2022 mencapai 207 per 100.000 KH jauh dibawah target yang ditentukan yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup (KH) dari target 183 per 100.000 KH di tahun 2024. Ini menunjukkan dalam hal Angka Kematian Ibu, upaya Pemerintah Kota Bandung telah menunjukkan hasil yang memuaskan.

Grafik 3.6
Jumlah Kematian Ibu Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan diolah Tahun 2022

Kematian ibu di Kota Bandung telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 75,76 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dari target 88,68 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup atau capaian sebesar 134,11%. Upaya penurunan angka kematian ibu dilakukan melalui Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dengan pagu anggaran Rp.1.567.863.000,00 dengan penyerapan sebesar Rp.1.145.774.769,00 dengan tingkat serapan 73,08%. Dalam upaya menekan angka kematian ibu maka Pemerintah Kota Bandung melakukan upaya operasional berupa penguatan Puskesmas dan jaringannya, manajemen program, dan sistem rujukan dan pembiayaan. Bentuk upaya tersebut berupa:

- a) Pendistribusian buku KIA hingga sesuai dengan sasaran ibu hamil;
- b) Peembentukan tim penyelamat ibu dan bayi Kota Bandung;
- c) Optimalisasi pencatatan dan pelaporan KIA-KB;
- d) Reorganisasi tim AMP Kota Bandung;
- e) Pengalokasian anggaran Jampersal untuk ibu hamil dan bayi baru lahir dari kalangan masyarakat tidak mampu.


2) Jumlah Kematian Bayi

Jumlah kematian bayi merupakan indikator yang sensitif terhadap ketersediaan kualitas dan pemanfaatan pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan dengan perinatal yang mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan kesehatan ibu, lingkungan, perilaku dan status sosial orang tua bayi. Dengan demikian jumlah kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh

pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Sepanjang Tahun 2022 terdapat 110 kasus kematian bayi di Kota Bandung yang meningkat sebanyak 19 kasus dari tahun 2021 yaitu 91 kasus kematian bayi.

Data menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi di Jawa Barat pada tahun 2022, menunjukkan Child Mortality Rate (Angka Kematian Anak 1-4 tahun) sebesar 2,35 artinya terdapat sekitar 2-3 kematian anak umur 1-4 tahun selama satu tahun diantara 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan untuk Under 5 Mortality Rate (Angka Kematian Balita) sebesar 15,91 artinya Setiap 1.000 balita di Jawa Barat, 15-16 diantaranya tidak berhasil mencapai umur tepat lima tahun. Diringkat nasional, bahwa angka kematian bayi kita masih 24 per 1.000. Ini menunjukkan dalam hal Angka Kematian Bayi, upaya Pemerintah Kota Bandung telah menunjukkan hasil yang baik.

Grafik 3.7
Jumlah Kematian Bayi Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan diolah Tahun 2022


Berkaitan dengan tingkat kematian bayi, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan secara terus-menerus melakukan program yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kematian bayi. Hal ini dilakukan melalui pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas. Hal ini telah menunjukkan hasil, dimana angka kematian bayi mencapai 3,09 per 1000 kelahiran hidup, diatas sasaran 3,3 per 1000 kelahiran hidup atau dengan capaian sebesar 113,59%.

Dalam rangka menekan jumlah kematian bayi, Pemerintah Kota Bandung melakukan upaya operasional berupa penguatan Puskesmas dan jaringannya, manajemen program, dan sistem rujukan serta pembiayaan. Upaya penurunan tingkat kematian bayi dilakukan melalui Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dengan pagu anggaran Rp.111.826.650,00 dengan penyerapan sebesar Rp.94.010.250,00 dengan tingkat serapan 84,07%.

3) Cakupan Rumah Sehat

Peningkatan kualitas lingkungan sehat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan pada tahun 2022 menghasilkan rumah sehat sebesar 76,12 % dari target sebesar 76,00% atau capaian kinerja sebesar 100,15%. Capaian ini menggambarkan bahwa kualitas kesehatan lingkungan di Kota Bandung meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah rumah sehat di Kota Bandung, semula terdapat sebanyak 344.402 di tahun 2021 menjadi 360.775 rumah sehat di tahun 2022.

Grafik 3.8
Jumlah Rumah Sehat di Kota Bandung



Sumber : Dinas Kesehatan diolah Tahun 2022

Akses penduduk terhadap air bersih meningkat di mana persentase rumah yang telah dapat mengakses air bersih sebesar 85,86%, baik yang terdiri dari perpipaan maupun non-perpipaan Sambungan Rumah (SR).

4) Indeks Keluarga Sehat

Indeks keluarga sehat merupakan hasil penilaian dari pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), yang terdiri dari 12 indikator, lebih menitik beratkan kepada faktor lingkungan dan perilaku keluarga (PHBS) dan GERMAS terhadap upaya kesehatan. Nilai IKS diperoleh dari Jumlah keluarga sehat dibagi jumlah KK yang di data di wilayah kerja.


Perhitungan Indeks Keluarga Sehat bertujuan untuk menentukan Tingkatan Keluarga menurut Status Kesehatan yang dimiliki keluarga tersebut. Indeks Keluarga Sehat dibagi menjadi 3 Tingkatan :

- Keluarga Sehat : > 0,80
- Keluarga Pra-Sehat : 0,50-0,80
- Keluarga Tidak Sehat : < 0,50

Hasil capaian Indeks Keluarga Sehat sebesar 0.175 Indek dari target 0.20 Indek dengan capaian 87,50%. Perhitungan Indeks Keluarga Sehat bertujuan untuk menentukan tingkatan keluarga menurut status kesehatan yang dimiliki keluarga tersebut yaitu: Keluarga Sehat : >0,80 ; Keluarga Pra Sehat: 0,50 – 0,80; dan Keluarga Tidak Sehat < 0,50. Pelaksanaan PIS-PK sudah dilaksanakan di semua tingkatan, namun ditemui kendala seperti terbatasnya kegiatan tatap muka terhadap keluarga yang belum didata, dan belum dilaksanakannya intervensi terhadap keluarga yang telah didata akibat kondisi pasca pandemic Covid-19. Tahun 2022 terdapat sebanyak 70.886 KK yang masuk kategori Keluarga sehat dengan nilai IKS > 0,80.

Grafik 3.9

Gambaran KK kategori Keluarga Sehat dengan nilai IKS >0.8 Kota Bandung 2020-2022



Sumber : Dinas Kesehatan diolah Tahun 2022

Pembinaan dan evaluasi telah dilakukan secara berkala oleh Dinas Kesehatan untuk mendorong penyelenggaraan kunjungan dan pembinaan keluarga oleh Puskesmas, namun kondisi Puskesmas dengan beban kerja yang cukup banyak mengakibatkan penyelenggaraan PIS-PK masih menemui hambatan.

Kendala lain yang ditemukan adalah kendala teknis dalam pemanfaatan Aplikasi Keluarga Sehat Kementerian Kesehatan. Masih ditemukan kondisi hasil pendataan keluarga yang belum masuk ke dalam aplikasi dikarenakan permasalahan teknis yang dihadapi Puskesmas, seperti data tidak bisa tersimpan ataupun data yang sudah disimpan tidak muncul. Hal ini tentu saja mempengaruhi hasil akhir jumlah keluarga sehat sebagai penentu IKS.

Selain permasalahan teknis dari pemanfaatan aplikasi, standar penilaian suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sehat juga sangat ketat karena melibatkan penilaian terhadap seluruh anggota keluarga. Apabila ada satu orang anggota

keluarga yang tidak memenuhi kriteria indikator, maka akan mempengaruhi penilaian seluruh anggota keluarga. Adapun Solusi dan Strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan agar capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di tahun-tahun mendatang dapat sesuai dengan target yang ditetapkan adalah:

- a) Meningkatkan cakupan total coverage pendataan keluarga sehat terhadap KK yang belum sama sekali di data;
- b) Melakukan intervensi lanjut sebagai pembinaan kepada KK Pra-Sehat dan Tidak Sehat untuk meningkatkan status sehat keluarga sehingga dapat meningkatkan IKS;
- c) Menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait peningkatan cakupan indikator yang masih rendah (antara lain: Penderita Hipertensi Melakukan Pengobatan Secara Teratur 31.29 % (tahun 2021, 30.78%), Penderita Gangguan Jiwa Mendapatkan Pengobatan dan Tidak Ditelantarkan 40.21% (tahun 2021, 39.56%), Anggota Keluarga Tidak Ada Yang Merokok 42.16% (tahun 2021, 41.81%);
- d) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PUSDATIN Kementerian Kesehatan terkait kendala pada aplikasi keluarga sehat;
- e) Melaksanakan penguatan dan pembinaan PIS-PK bagi Puskesmas; serta meningkatkan kompetensi petugas puskesmas dalam pengelolaan dan intervensi PIS-PK;
- f) Meningkatkan monitoring pelaksanaan program PIS-PK di Puskesmas.

Adapun data Cakupan IKS Perkecamatan di Kota Bandung Tahun 2022 dapat dilihat pada Grafik 3.10.

Grafik 3.10
Cakupan IKS Perkecamatan di Kota Bandung Tahun 2022




Sumber : Dinas Kesehatan, diolah (2022)

5) Persentase Balita Gizi Buruk

Selain stunting, gizi buruk juga mempengaruhi derajat Kesehatan masyarakat. Pada tahun 2022 terdapat kenaikan jumlah balita gizi buruk menjadi 4.043 anak, naik dari

tahun sebelumnya sebanyak 2.171 anak. Kenaikan yang mencapai 88,22% ini sejalan dengan digunakannya, yaitu Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) sebagai indikator baru dalam mengukur gizi buruk. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.

Grafik 3.11
Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Tahun 2022




Sumber : Dinas Kesehatan diolah Tahun 2022

Masih adanya kasus kematian ibu, kematian bayi dan balita gizi buruk di Kota Bandung. Untuk hal ini telah dilakukan melalui : Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama dalam penanganan kasus kegawatdaruratan; Peningkatan peran pemerintah daerah dan swasta untuk memperluas akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk Keluarga Berencana ; Penguatan upaya promotif dan preventif dengan melibatkan seluruh lintas sektor terkait serta Pemberdayaan keluarga dan masyarakat sebagai upaya perluasan jangkauan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

6) Cakupan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Kota Bandung saat ini sedang menghadapi transisi epidemiologi. Terkait dengan penyakit, tiga beban penyakit (*triple burden of diseases*) Tiga beban penyakit itu adalah pertama, telah bergesernya penyakit menular ke arah penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung, gagal ginjal, diabetes, kanker, dan sebagainya. Kedua, muncul ancaman penyakit infeksi baru, seperti Covid-19. Ketiga, masyarakat masih dihadapkan pada masalah penyakit menular yang belum selesai, seperti Demam Berdarah, Tuberkolisis (TB), Human Immunodeficiency Virus (HIV). Pagu anggaran untuk Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang sebesar Rp.2.899.885.320,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.2.022.906.266,00 atau serapan anggaran sebesar 69,75%.

Grafik 3.12
Kasus TBC Terdeteksi di Kota Bandung 2018-2022




Sumber : Dinas Kesehatan diolah Tahun 2022

Setiap tahun temuan kasus TB di Kota Bandung melebihi target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena Fasilitas Layanan Kesehatan juga diakses oleh warga luar Kota Bandung. CDR mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021, akan tetapi meningkat kembali pada tahun 2022, hal tersebut disebabkan pada tahun 2020 & 2021 ada pembatasan kunjungan akibat pandemic Covid-19.

Di level nasional, Kemenkes mencatat, sebanyak 608.947 kasus TBC di dalam negeri telah berhasil diobati pada 2022. Jumlah tersebut naik 51,04% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 403.168 kasus. Pada level Jawa Barat, pada Januari – Agustus 2022, terdapat 75.296 kasus yang terlaporkan atau 59% dari target sampai dengan Agustus 60% dan target per tahun 90%. Namun, dari target 90%, Jawa Barat telah berhasil mengobati pasien dengan TBC sebesar 72%. Data ini menunjukkan bahwa dalam hal penanganan TB Kota Bandung diatas capaian provinsi dan nasional.

Berkaitan dengan HIV/AIDS rata – rata penemuan kasus baru HIV Positif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berkisar 600 sd 700 kasus baru pertahun Rata – rata positif rate pertahun 2% pertahun, Rata – rata Positif Rate pada populasi kunci > 3%, Penurunan positif rate disebabkan karena kriteria test HIV di longgarkan ke populasi rawan (ibu hamil) dan populasi umum.


Grafik 3.13
**Kasus HIV Baru Ditemukan di Fasilitas Layanan Kesehatan
Kota Bandung**



Sumber : Dinas Kesehatan diolah Tahun 2022

Penyakit berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang harus diwaspadai, antara lain penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), diare, keracunan makanan, campak, difteri dan rabies. Kecenderungan penyakit tidak menular juga terus meningkat dan menjadi penyebab tingginya angka kematian serta meningkatnya biaya perawatan yang menyebabkan beban berat pada JKN dan Rumah Sakit. Beberapa penyakit tidak menular yang terus meningkat jumlah penderitanya, antara lain penyakit hipertensi, diabetes mellitus, kanker, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) dan cardio vasculer (jantung). Penyakit tidak menular yang menjadi standar pelayanan minimal adalah hipertensi, diabetes melitus, dan kesehatan jiwa.

Grafik 3.14
Sepuluh Kabupaten/Kota tertinggi Kasus DBD di Indonesia Tahun 2022




Sumber : Dinas Kesehatan diolah Tahun 2022

Di level Jawa Barat, kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Jawa Barat selama tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun 2021. Kenaikan jumlah kasus DBD tersebut sejalan dengan naiknya angka kematian akibat penyakit tersebut. Dinas Kesehatan Jawa Barat mencatat, data DBD Jabar per 22 Desember 2022 yaitu sebanyak 36.608 kasus dengan 305 kematian. Kota dengan kasus tertinggi yaitu Kota Bandung dengan 5.205 kasus, Kabupaten Bandung 4.191 kasus, Kota Bekasi 2.442 kasus, dan Kota Depok 2.234 kasus.

Masih tingginya kasus DBD di Kota Bandung menunjukkan perlunya penanganan yang terus menerus dan berkelanjutan. Kenaikan jumlah kasus disebabkan perubahan iklim dimana membuat tempat jentik nyamuk berkembang menjadi lebih banyak dan membuat jumlah kasus DBD naik secara nyata. Kasus DBD pada tahun 2022 relatif lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya diduga pula terjadi karena aktivitas masyarakat sudah mulai normal, sehingga penularan menjadi lebih tinggi.

Upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi DBD dilakukan melalui berbagai upaya untuk menekan laju penyebaran diantaranya dengan rutin menjalankan program menguras, menutup dan mengubur barang bekas. Selain itu pemerintah bersama masyarakat menggiatkan pemberantasan sarang nyamuk, mengaktifkan jumantik, dan menggiatkan kegiatan Menguras tempat-tempat penampungan air. Menutup rapat semua tempat penampungan air, Memanfaatkan kembali limbah barang bekas yang bernilai ekonomis (daur ulang) (3M Plus). Selain itu, apabila diperlukan dan terpaksa maka dapat dilakukan pengasapan (*fogging*). Kota Bandung pun mulai 2023 terpilih menjadi satu titik untuk uji coba teknologi Wolbachia, yaitu menanamkan bakteri ke dalam nyamuk sehingga tidak produktif dan menularkan virus.

Grafik 3.15
Jumlah Kasus DBD di Kota Bandung 2022



Sumber : Dinas Kesehatan diolah Tahun 2022


Secara geografis, Kecamatan Buahbatu dan Kecamatan Rancasari merupakan dua kecamatan dengan kasus DBD paling tinggi. Hal ini berkaitan dengan kepadatan

penduduk serta topografi wilayah kedua kecamatan. Sedangkan kecamatan Bandung Wetan dan Sumur Bandung merupakan dua kecamatan dengan jumlah kasus paling rendah.

Pada tahun 2022 kasus penyakit menular terbanyak yang ditemukan di Kota Bandung adalah TBC dan HIV AIDS. Ditahun yang sama pertama kali terkonfirmasi adanya kasus positif Covid-19 yang terus meningkat hingga saat ini. Disamping kasus penyakit menular, Kota Bandung juga memiliki jumlah kasus yang tinggi untuk penyakit tidak menular seperti Hipertensi, dan TBC. Terdapat peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan antara lain oleh gaya hidup dan perilaku masyarakat yang berisiko sehingga menyebabkan meningkatnya kejadian kasus Penyakit Tidak Menular.

Grafik 3.16

Jumlah Kasus Hipertensi, TBC dan KLB di Kota Bandung



Sumber : Dinas Kesehatan diolah Tahun 2022

Upaya penanggulangan penyakit tidak menular telah dilakukan melalui:

- Surveillance* PTM, yang bertujuan untuk mengubah perilaku, mengurangi resiko dan mengurangi beban penyakit.
- Promosi Kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menciptakan dan mentradisikan perilaku CERDIK di masyarakat (Cek Kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dan gizi seimbang, Istirahat yang cukup, Kelola Stress).
- Deteksi Dini. Merupakan upaya untuk menemukan faktor resiko PTM sedini mungkin.
- Perlindungan Khusus yang dilakukan untuk pencegahan penyakit dengan pemberian kekebalan/imunisasi.

Penanganan Kasus yang bertujuan untuk mengurangi faktor resiko, mengobati penyakit, mencegah atau mengurangi penyulit memberikan prognosis dan meningkatkan kualitas hidup.

Sedangkan upaya penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui:

- a) Intensifikasi Pencarian dan Pengobatan Kasus yang bertujuan untuk melakukan pencarian dan pengobatan secara intensif terhadap penderita, dan juga merupakan upaya pokok untuk menghilangkan sumber penularan dengan cara pemutusan mata rantai penularan
- b) Memberikan Perlindungan Spesifik dan Imunisasi. Manajemen pengendalian penyakit menular dapat dilakukan dengan cara memberikan kekebalan secara artifisial yaitu imunisasi.

Pertumbuhan penduduk yang meningkat berkaitan dengan semakin sulitnya pelayanan kesehatan yang merata ke masyarakat. *Total Fertility Ratio* (TFR) sebagai indikator yang menggambarkan pengendalian pertumbuhan penduduk suatu wilayah dalam satu tahun. Realisasi TFR kota Bandung tahun 2022 sebesar 1,83 yang menunjukkan keberhasilan pencapaian realisasi dari target kurang dari 2,03. Adapun faktor pendukung keberhasilan adalah salah satunya dukungan para petugas penyuluhan di lini lapangan sebagai ujung tombak penggerak program KB dan pencegahan pernikahan dini.

7) Pelayanan Publik Dinas Kesehatan

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan hasil terpenuhinya mutu pelayanan Kesehatan. Didukung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai angka 86,50. Dibanding target sebesar 86 angka ini merupakan capaian kinerja 100,58%. Selain itu Sarana Kesehatan Lingkungan didapatkan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, sebanyak 34 rumah sakit telah terakreditasi dari 38 rumah sakit yang ada di Kota Bandung.

Grafik 3.17

IKM dan Indeks Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Kategori Baik Kota Bandung 2021-2022



Sumber : Dinas Kesehatan diolah Tahun 2022

Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dilakukan melalui Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat, Budaya Sehat, dan Mutu Pelayanan Kesehatan. Arah kebijakan yang dilakukan meliputi:


a. Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan

Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan melalui pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi menghasilkan 261 orang dari target 140 orang di tahun 2022, dengan capaian kinerja untuk SDM Kesehatan yang mendapat Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar 186,43%. Peningkatan kinerja ini didorong oleh terbentuknya tim perencana renbut, tim penilai, dan tim ujikom serta adanya kegiatan pelatihan untuk tenaga Kesehatan Kota Bandung yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi.

b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Kesehatan Lingkungan

Rasio puskesmas yang merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan terdepan untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat saat ini baru berjumlah 80 puskesmas atau 1:31.376 penduduk sementara standar minimal menurut WHO adalah 1 : 30.000 penduduk.


Gambar 3.7
Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kota Bandung



Sumber : Dinas Kesehatan diolah Tahun 2022

Dari Gambar 3.7 dapat terlihat fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bandung tersebar secara cukup merata. Meski beberapa wilayah perbatasan masih memerlukan tambahan Puskesmas, dikaitkan dengan jumlah penduduk, akan tetapi hal ini dapat terpenuhi dengan fasilitas layanan kesehatan non-RS dan Puskesmas.

Gambar 3.8
Sebaran Puskesmas Dibandingkan Dengan Jumlah Penduduk Per Kelurahan



Sumber : Dinas Kesehatan diolah Tahun 2022

Gambar 3.8 Dilihat dari peta tematik diatas terdapat beberapa wilayah yang harus mendapatkan penambahan puskesmas sebanyak 9 (Sembilan) puskesmas yang tersebar di :

- 1) Bagian Utara: Kelurahan Ciumbuleuit, Sekelo, Sukapada, Cikutra
- 2) Bagian Barat: Kelurahan Pajajaran
- 3) Bagian Selatan: Kelurahan Cijawura
- 4) Bagian Barat Daya: Kelurahan Babakan, Babakan Tarogong
- 5) Bagian Tengah: Kelurahan Sukapura

Namun penambahan puskesmas ini harus memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan lahan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

c. Meningkatnya Kualitas Pangan dan Hygine Sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan

Pada tahun 2022 hingga triwulan IV cakupan Keamanan dan Mutu Pangan yaitu sebesar 99,88% dimana dari 9.318 sampel pangan segar yang diperiksa ditemukan 11 kasus pangan segar yang tidak aman dikonsumsi, meliputi:

- 1) Pada Mei 2022 ditemukan satu kasus cemaran bahan kimia positif formalin pada sampel ikan teri medan.
- 2) Pada Juni 2022 ditemukan 5 kasus residu antibiotika terdiri dari 4 kasus positif residu antibiotika pensicilin yaitu pada sampel daging sapi giling, sampel daging

sapi slide, sampel daging sapi rendang dan satu kasus positif residu antibiotic mikrolida dan aminoglikosida pada sampel daging ayam.

- 3) Pada Agustus 2022 ditemukan satu kasus cemaran bahan kimia yaitu formalin pada sampel ikan layang.
- 4) Pada Oktober 2022 ditemukan dua kasus cemaran bahan kimia yaitu formalin pada sampel ebi dan ikan peda merah. Kemudian ditemukan dua kasus cemaran mikroba positif salmonella pada daging sapi giling dan daging kerbau.

Pembinaan dan edukasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan secara terus menerus kepada para pelaku usaha / penjual pangan segar agar kesadaran akan pentingnya keamanan pangan dapat terbangun serta pada saat yang sama meminimalisasi kasus pencemaran bahan kimia dan cemaran mikroba pada produk pangan segar.

d. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Hidup Sehat dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk

Hasil pelayanan Puskesmas di Kota Bandung dalam meningkatkan budaya hidup sehat adalah adanya 101 kelurahan dengan kategori Kelurahan Siaga dengan rincian Kelurahan Siaga Aktif Purnama sebanyak 67 kelurahan dan sebanyak 34 kelurahan dengan kategori Kelurahan Siaga Aktif Mandiri. Realisasi tahun 2022 sebanyak 101 kelurahan Siaga tersebut dibandingkan dengan target sebanyak 88 kelurahan menunjukkan capaian sebesar 114,75%. Jumlah kelurahan Siaga ini bertambah 10 dari tahun sebelumnya yang berjumlah 91 kelurahan. Lima puluh kelurahan sisanya masih dalam kategori Kelurahan Siaga Pratama dan Madya.

Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri adalah kelurahan dengan kriteria:

- 1) Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti Puskesmas atau sarana kesehatan lain
- 2) Penduduknya mengembangkan UKBM dan melaksanakan surveilans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, KIA, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan PHBS. Kepmenkes Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Jumlah Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri dibagi Jumlah Kelurahan Siaga Aktif dikali 100%. Jumlah Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri di Kota Bandung tahun 2022 untuk strata Purnama terdapat sebanyak 63 kelurahan, sedangkan untuk Strata Mandiri terdapat sebanyak 34 kelurahan, sehingga jumlah kelurahan siaga aktif strata Purnama dan Mandiri sebanyak 101 dari total kelurahan 151. Hasil capaian adalah $101/151 \times 100 = 66,89\%$. Adapun yang menjadi faktor pendorong Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri melebihi target dipengaruhi oleh tingginya peran serta masyarakat serta adanya integrasi, kolaborasi antara puskesmas, aparat kewilayahan serta unsur masyarakat.

Tabel 3.7
Capaian Kelurahan Siaga Tahun 2022

KECAMATAN	KELURAHAN	Status Kelurahan Siaga Aktif							
		Aktif	Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	Jml		
1	SUKASARI	1	Sukarasa	1	0	1	0	0	1
		2	Isola	1	0	0	1	0	1
		3	Gegerkalong	1	0	0	1	0	1
		4	Sarijadi	1	0	1	0	0	1
2	SUKAJADI	5	Cipedes	1	0	1	0	0	1
		6	Sukabungah	1	0	1	0	0	1
		7	Pasteur	1	0	0	1	0	1
		8	Sukawarna	1	0	0	1	0	1
		9	Sukagalih	1	0	1	0	0	1
3	CICENDO	10	Pasirkaliki	1	0	0	1	0	1
		11	Pajajaran	1	0	0	0	1	1
		12	Pamoyanan	1	0	1	0	0	1
		13	Arjuna	1	0	1	0	0	1
		14	Husen Sastranegara	1	0	0	1	0	1
		15	Sukaraja	1	0	0	1	0	1
4	ANDIR	16	Maleber	1	0	0	1	0	1
		17	Dungus Cariang	1	0	0	1	0	1
		18	Campaka	1	0	0	0	1	1
		19	Garuda	1	0	0	1	0	1
		20	Kebon Jeruk	1	1	0	0	0	1
		21	Ciroyom	1	1	0	0	0	1
5	CIDADAP	22	Hegarmanah	1	0	0	1	0	1
		23	Ciumbuleuit	1	0	0	1	0	1
		24	Ledeng	1	0	0	1	0	1
6	COBLONG	25	Sadang Serang	1	0	1	0	0	1
		26	Dago	1	0	0	1	0	1
		27	Cipaganti	1	0	0	1	0	1
		28	Lebak Siliwangi	1	0	0	1	0	1
		29	Sekeloa	1	0	0	0	1	1
		30	Lebak Gede	1	0	1	0	0	1
7	BANDUNG WETAN	31	Cihapit	1	0	0	1	0	1
		32	Citarum	1	0	0	1	0	1
		33	Tamansari	1	0	1	0	0	1

KECAMATAN		KELURAHAN		Status Kelurahan Siaga Aktif					
				Aktif	Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	Jml
8	SUMUR BANDUNG	34	Braga	1	1	0	0	0	1
		35	Merdeka	1	1	0	0	0	1
		36	Kebon Pisang	1	1	0	0	0	1
		37	Babakan Ciamis	1	0	0	1	0	1
9	CIBEUNYING KALER	38	Neglasari	1	0	0	0	1	1
		39	Sukaluyu	1	0	0	1	0	1
		40	Cihaurgeulis	1	0	0	0	1	1
		41	Cigadung	1	0	0	0	1	1
10	CIBEUNYING KIDUL	42	Padasuka	1	0	0	1	0	1
		43	Cicadas	1	0	0	1	0	1
		44	Sukamaju	1	0	0	1	0	1
		45	Cikutra	1	0	0	1	0	1
		46	Sukapada	1	0	0	1	0	1
		47	Pasirlayung	1	0	0	1	0	1
11	KIARA CONDONG	48	Babakan Sari	1	0	0	1	0	1
		49	Kebon Jayanti	1	0	0	1	0	1
		50	Sukapura	1	0	1	0	0	1
		51	Kebon Kangkung	1	0	1	0	0	1
		52	Babakan Surabaya	1	0	0	1	0	1
		53	Cicaheum	1	0	0	1	0	1
12	BATUNUNGGAL	54	Kebonwaru	1	0	0	1	0	1
		55	Cibangkong	1	0	0	1	0	1
		56	Kebon Gedang	1	0	0	0	1	1
		57	Gumuruh	1	0	0	1	0	1
		58	Binong	1	0	0	1	0	1
		59	Maleer	1	0	0	1	0	1
		60	Kacapiring	1	0	1	0	0	1
		61	Samoja	1	0	1	0	0	1
13	LENGKONG	62	Malabar	1	0	1	0	0	1
		63	Burangrang	1	0	1	0	0	1
		64	Cikawao	1	0	1	0	0	1
		65	Paledang	1	0	0	0	1	1
		66	Cijagra	1	0	0	1	0	1
		67	Turangga	1	0	1	0	0	1
		68	Lingkar Selatan	1	0	1	0	0	1

KECAMATAN	KELURAHAN	Status Kelurahan Siaga Aktif							
		Aktif	Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	Jml		
14	REGOL	69	Balong Gede	1	0	0	1	0	1
		70	Pungkur	1	0	1	0	0	1
		71	Ciateul	1	0	0	1	0	1
		72	Ciseureuh	1	0	0	1	0	1
		73	Cigereleng	1	0	0	1	0	1
		74	Pasirluyu	1	0	0	0	1	1
		75	Ancol	1	0	0	0	1	1
15	ASTANA ANYAR	76	Cibadak	1	0	1	0	0	1
		77	Karang Anyar	1	0	1	0	0	1
		78	Nyengseret	1	0	1	0	0	1
		79	Panjunan	1	0	0	1	0	1
		80	Pelindung Hewan	1	0	0	1	0	1
		81	Karasak	1	0	0	1	0	1
16	BOJONGLOA KALER	82	Kopo	1	0	0	0	1	1
		83	Suka Asih	1	0	0	0	1	1
		84	Babakan Asih	1	0	1	0	0	1
		85	Babakan Tarogong	1	0	1	0	0	1
		86	Jamika	1	0	1	0	0	1
17	BOJONGLOA KIDUL	87	Situsaeur	1	0	0	0	1	1
		88	Kebonlega	1	0	0	0	1	1
		89	Cibaduyut	1	0	0	0	1	1
		90	Cibaduyut Kidul	1	0	0	0	1	1
		91	Cibaduyut Wetan	1	0	1	0	0	1
		92	Mekarwangi	1	0	1	0	0	1
18	BABAKAN CIPARAY	93	Babakan Ciparay	1	0	0	0	1	1
		94	Margahayu Utara	1	0	0	0	1	1
		95	Margasuka	1	0	0	1	0	1
		96	Cirangrang	1	0	0	1	0	1
		97	Sukahaji	1	0	0	1	0	1
		98	Babakan	1	0	0	1	0	1
19	BANDUNG KULON	99	Cibuntu	1	0	0	1	0	1
		100	Caringin	1	0	0	1	0	1
		101	Warung Muncang	1	0	0	1	0	1
		102	Cijerah	1	0	0	0	1	1
		103	Gempolsari	1	0	0	0	1	1
		104	Cigondewah Rahayu	1	0	1	0	0	1
		105	Cigondewah Kaler	1	0	1	0	0	1
		106	Cigondewah Kidul	1	0	1	0	0	1

KECAMATAN		KELURAHAN		Status Kelurahan Siaga Aktif					
		Aktif	Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	Jml		
20	ANTAPANI	107	Antapani Tengah	1	0	0	1	0	1
		108	Antapani Kidul	1	0	0	0	1	1
		109	Antapani Wetan	1	0	1	0	0	1
		110	Antapani Kulon	1	0	1	0	0	1
21	MANDALAJATI	111	Pasir Impun	1	0	0	1	0	1
		112	Sindangjaya	1	0	0	1	0	1
		113	Karang Pamulang	1	0	0	1	0	1
		114	Jatihandap	1	1	0	0	0	1
22	ARCAMANIK	115	Sukamiskin	1	0	0	0	1	1
		116	Cisaranten Bina Harapan	1	0	0	0	1	1
		117	Cisaranten Kulon	1	0	0	1	0	1
		118	Cisaranten Endah	1	0	0	1	0	1
23	UJUNGBERUNG	119	Cigending	1	0	0	0	1	1
		120	Pasirwangi	1	0	0	1	0	1
		121	Pasir Endah	1	0	0	1	0	1
		122	Pasir Jati	1	0	0	1	0	1
		123	Pasanggrahan	1	0	0	1	0	1
24	CINAMBO	124	Cisaranten Wetan	1	0	0	1	0	1
		125	Pakemitan	1	0	0	0	1	1
		126	Sukamulya	1	0	0	1	0	1
		127	Babakan Penghulu	1	0	0	1	0	1
25	CIBIRU	128	Pasir Biru	1	0	1	0	0	1
		129	Cisurupan	1	0	1	0	0	1
		130	Palasari	1	1	0	0	0	1
		131	Cipadung	1	1	0	0	0	1
26	PANYILEUKAN	132	Cipadung Kulon	1	0	0	1	0	1
		133	Cipadung Wetan	1	0	0	0	1	1
		134	Mekar Mulya	1	0	0	0	1	1
		135	Cipadung Kidul	1	0	0	1	0	1
27	GEDEBAGE	136	Cisaranten Kidul	1	0	0	0	1	1
		137	Rancabolang	1	0	0	0	1	1
		138	Rancanumpang	1	0	1	0	0	1
		139	Cimincrang	1	0	1	0	0	1
28	RANCASARI	140	Cipamokolan	1	1	0	0	0	1
		141	Manjahlega	1	1	0	0	0	1
		142	Derwati	1	0	0	0	1	1
		143	Mekarjaya	1	0	0	1	0	1

KECAMATAN		KELURAHAN		Status Kelurahan Siaga Aktif					
		Aktif	Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	Jml		
29	BUAHBATU	144	Margasari	1	0	0	0	1	1
		145	Cijawura	1	0	0	0	1	1
		146	Sekejati	1	0	1	0	0	1
		147	Jatisari	1	0	1	0	0	1
30	BANDUNG KIDUL	148	Kujangsari	1	0	0	0	1	1
		149	Batununggal	1	0	0	0	1	1
		150	Mengger	1	0	1	0	0	1
		151	Wates	1	0	0	1	0	1
	JUMLAH			151	10	40	67	34	151

Sumber : Dinas Kesehatan diolah Tahun 2022

e. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat

Skor PPH mencerminkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat keragaman konsumsi pangan. Pada tahun 2022 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Bandung adalah 85,70 dengan skor maksimal 100, angka tersebut tergolong Skor yang Baik (skor > 85,00) yang menunjukkan sudah beragamnya pangan yang dikonsumsi penduduk di Kota Bandung. Skor tersebut merupakan penjumlahan dari 9 (sembilan) kelompok pangan yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berlemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta kelompok lain-lainnya. Terdapat 3 kelompok pangan yang berkontribusi dengan skor maksimal yaitu, padi-padian, pangan hewani, serta minyak dan lemak. Sedangkan kelompok pangan dengan skor dibawah skor maksimal ditunjukkan oleh umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah.

Ditinjau dari Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) pada tahun 2022 mencapai 2159,60 atau meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 2150,70. Sedangkan dari sisi Konsumsi Protein mencapai 66,60 (gram/kapita/hari) atau sedikit menurun dari sebelumnya 66,78 (gram/kapita/hari).


Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan penduduk agar mencapai pola konsumsi pangan sesuai standar diperlukan upaya-upaya yang lebih serius. Upaya-upaya tersebut tidak hanya pada sisi penyediaan, tetapi harus dapat langsung mempengaruhi perbaikan mutu gizi penduduk, diantaranya peningkatan pendapatan dan daya beli disertai perbaikan pengetahuan tentang gizi. Melalui peningkatan pengetahuan gizi memungkinkan pengelolaan sumber daya akan lebih baik, sehingga dapat memilih jenis-jenis pangan bermutu gizi tinggi dengan harga terjangkau.

Berkaitan dengan gizi masyarakat, masyarakat Kota Bandung saat ini menghadapi permasalahan gizi *triple Burden* yaitu stunting akibat kekurangan gizi kronis, gizi buruk (kondisi kurang gizi saat ini) dan obesitas (kelebihan gizi) yang semuanya membutuhkan perhatian serius berbagai pihak teruma stunting yang merupakan

kondisi balita gagal tumbuh. Stunting memberikan hambatan pada perkembangan otak, kecerdasan, kemampuan belajar dan rendahnya produktivitas serta bersifat permanen sehingga akan berdampak terhadap menurunnya kualitas sumber daya manusia serta menjadi potensi kerugian ekonomi ke depannya. Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SGBI) 2022, prevalensi stunting Kota Bandung sebesar 19,4 persen berada dibawah rata rata Provinsi Jawa Barat sebesar 20,2 persen. Gambaran kasus stunting pada 2022 dapat dilihat pada Gambar 3.9.

Gambar 3.9

Peta Sebaran Balita Stunting menurut Kelurahan di Kota Bandung Tahun 2022



Sumber : Dinas Kesehatan diolah Tahun 2022

Persentase stunting di Kota Bandung telah menurun dari 7,59% menjadi 6,43%. Dilihat dari sebaran wilayah, data menunjukkan bahwa dari 2021 ke 2022 telah terjadi penurunan yang signifikan pada sebaran kasus stunting di Kota Bandung. Jumlah sebaran kelurahan dengan prevalensi stunting pada kategori tinggi dari 43 kelurahan menjadi 25 kelurahan (turun 41,86%). Sedangkan kelurahan prevalensi stunting dengan kategori sedang meningkat dari sebelumnya 45 kelurahan menjadi 58 kelurahan (naik 28,8%). Kenaikan ini merupakan dampak dari berpindahnya jumlah kelurahan yang sebelumnya masuk pada kategori kelurahan dengan prevalensi tinggi ke kategori kelurahan dengan prevalensi sedang dan rendah. Sedangkan kelurahan prevalensi stunting dengan kategori rendah meningkat dari sebelumnya 63 kelurahan menjadi 68 kelurahan (naik 7,35%). Data tersebut menunjukkan terjadinya penurunan prevalensi stunting yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Hasil ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah Kota Bandung dalam penanganan stunting menunjukkan hasil

yang signifikan. Meskipun demikian, upaya penanganan stunting masih harus terus menjadi perhatian semua pihak. Upaya pemerintah terhadap upaya menurunkan angka stunting memerlukan dukungan semua pihak baik dari masyarakat dan lembaga kemasayarakatan yang berkecimpung dalam upaya penanganan stunting termasuk didalamnya adalah penguatan peran Posyandu.

f. Meningkatnya Kebugaran Fisik Masyarakat

Peningkatan kebugaran fisik masyarakat selama ini sudah dilaksanakan di 30 (tiga puluh) kecamatan yang masyarakatnya melaksanakan olahraga secara aktif. Selama tahun 2022 kegiatan keolahragaan/kebugaran fisik oleh masyarakat di fasilitas umum baik dalam ruangan maupun luar ruangan sudah mulai dilaksanakan secara terbuka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kebugaran fisik masyarakat berkaitan pula dengan kualitas udara. Untuk itu, penurunan tingkat pencemaran udara akibat pembakaran sampah, asap pabrik, dan asap kendaraan, dalam upaya memenuhi target Indeks Kualitas Udara dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Menurunnya tingkat pencemaran udara akibat asap pabrik melalui program pengendalian pencemaran udara dengan target Indeks SO₂ pada program pengendalian pencemaran udara dengan target sebesar 0,70 poin dan realisasi 0,55 poin atau dengan tingkat realisasi sebesar 121,43% yang berarti bahwa kondisi udara Kota Bandung saat ini masih cukup baik;
- 2) Menurunnya tingkat pencemaran udara akibat pembakaran sampah, dengan upaya yang dilakukan melalui program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan target jumlah sampah yang termanfaatkan didaur ulang di sumber sampah. Capaian kinerja Cakupan Pengelolaan Sampah Kota tahun 2022 sebesar 98,70% dari target sebesar 98,70 capaian kinerja mencapai target). Capaian kinerja indikator “Cakupan Pengelolaan Sampah Kota” tahun ini meningkat 0,20% dari capaian tahun sebelumnya (98,50%). Dibandingkan target akhir RPJMD, capaian kinerja indikator Cakupan Pengelolaan Sampah Kota mencapai 100%.
- 3) Menurunnya tingkat pencemaran udara akibat pembakaran udara yang berasal dari asap kendaraan, dilakukan dengan upaya melalui uji kendaraan di tujuh lokasi pada 2.145 unit kendaraan dengan jumlah kendaraan yang lolos uji sebanyak 2.099 unit atau 97,86%.

3. SASARAN MENINGKATNYA MASYARAKAT KOTA YANG HUMANIS

Sasaran Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis diukur melalui Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya. Sasaran Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis dengan indikator kinerja Liveable City Index aspek Sosial Budaya Kota Bandung Tahun 2022 ditargetkan sebesar 6,7 poin dengan realisasi 7,05 poin.

a. Meningkatnya Budaya Masyarakat Kota yang Rukun, Tertib, dan Tenteram.

Pada indikator sasaran tersebut diatas arah kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung meliputi upaya guna (1) Terwujudnya Kerukunan dan (2) Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban. Hal ini dilakukan melalui :

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan indikator kinerja Capaian persentase potensi konflik yang tidak menjadi konflik lingkup ideologi dari target 100%, tercapai 100%. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.858.869.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.836.709.430,00 atau capaian 97,42 %.
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan indikator kinerja capaian persentase potensi konflik yang tidak menjadi konflik lingkup politik dari target 100%, tercapai 100%. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.10.391.394.913,00 dengan realisasi sebesar Rp.9.243.764.950,00 atau capaian 88,96%.
- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator kinerja capaian persentase potensi konflik yang tidak menjadi konflik lingkup Sosial kemasyarakatan dari target 100%, tercapai 100%. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.623.060.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.619.065.800,00 atau capaian 99,36%.
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan indikator kinerja capaian persentase potensi konflik yang tidak menjadi konflik lingkup ekonomi, sosial budaya dari target 100%, tercapai 100%. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.1.139.410.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.111.744.200,00 atau capaian 97,57%.
- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan indikator kinerja capaian persentase potensi konflik yang tidak menjadi konflik lingkup kewaspadaan nasional dari target 100%, tercapai 100%. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 14.869.844.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.458.578.500 atau capaian 97,23%.
- 6) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja (1) persentase penurunan pelanggaran perda pada tahun 2022 dengan target 5%, dengan realisasi sebesar 5% dari sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%. Angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,04%. Sepanjang tahun 2022 terdapat 1.878 kali pelanggaran Perda yang terlaporkan. (2) Persentase satuan perlindungan masyarakat kelurahan aktif dengan target 22,5%, dengan realisasi sebesar 22,5% atau capaian 100%. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 11,25%. Anggaran tersedia sebesar Rp.75.017.603.827,00 dengan realisasi sebesar

Rp.70.382.758.857,00 atau capaian 93,82%.

- 7) Program Penanggulangan Bencana dengan indikator Kelurahan Tangguh Bencana Pratama dengan target pada Tahun 2022 sebesar 59,6%, terealisasi 59,6% atau capaian sebesar 100%. Anggaran untuk Program Penanggulangan Bencana adalah Rp.865.962.640 terealisasi Rp.717.149.020 atau 82,82%.
- 8) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non-Kebakaran dengan indikator kinerja (1) Persentase Kelurahan Siaga Kebakaran dengan target pada 2022 sebesar 70,20% dengan realisasi sebesar 70,20% atau capaian sebesar 100%. (2) Persentase Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan target pada 2022 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% atau capaian sebesar 100%. (3) Persentase Sarana Prasarana Penanggulangan Kebakaran Dan Bencana Kondisi Baik dengan target pada 2022 sebesar 81,83% dengan realisasi sebesar 81,83% atau capaian sebesar 100%. (4) Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (Crosscutting) dari target sebesar 15,08% dengan realisasi 24,39% atau capaian sebesar 61,83%. (5) Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (Crosscutting) dari target sebesar 28,03% dengan realisasi 20,75% atau capaian sebesar 135,08%. Dari sisi anggaran pada 2022 dari anggaran sebesar Rp.25.045.375.072 telah direalisasikan sebesar Rp.24.635.457.726 atau sebesar 98,36%.

b. Meningkatnya Gotong Royong Masyarakat dan Peran Pemuda Dalam Pembangunan.

Pada indikator sasaran tersebut diatas arah kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung meliputi upaya guna (1) Meningkatnya Gotong Royong dan (2) Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan. Hal dilakukan dengan upaya meningkatkan persentase organisasi pemuda aktif positif dengan target sebesar 75,51% dan tercapai 75,51% atau dengan tingkat ketercapaian 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.237.797.000,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.4.153.532.630,00 atau serapan anggaran sebesar 98,01%. Hal ini dilakukan pada 74 dari 98 Organisasi Kepemudaan yang terdaftar di Kota Bandung. Pada Indeks Pembangunan Olahraga dari target 0,373 tercapai 0,373 atau capaian 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.142.228.592.260,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.139.492.446.543,00 atau serapan anggaran sebesar 98,08%.

c. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan.

Pada indikator sasaran tersebut diatas arah kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung meliputi upaya guna (1) Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya; (2) Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan serta (3) Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Seni Tradisi. Hal dilakukan dengan indikator:

- 1) Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dengan target sebesar 51,61% dan tercapai 51,78% atau capaian sebesar 100,33% dengan pagu anggaran sebesar Rp.840.000.000,00 dengan penyerapan angaran sebesar Rp.836.300.000,00 atau serapan anggaran sebesar 99,56%.
- 2) Persentase Sub Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan dengan target sebesar 72,73% dan tercapai 73,76% atau capaian sebesar 101,42% dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.584.202.900,00 dengan penyerapan angaran sebesar Rp.2.430.125.690,00 atau serapan anggaran sebesar 94,04%.
- 3) Persentase Lembaga Seni Memenuhi Standar Sanggar Seni dengan target sebesar 5,75% dan tercapai 11,47% atau capaian sebesar 199,47% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.938.605.685,00 dengan penyerapan angaran sebesar Rp. 2.599.798.284,00 atau serapan anggaran sebesar 88,47%.

d. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial, Ketahanan Keluarga, Perlindungan Perempuan, dan Anak.

Pada indikator sasaran tersebut diatas arah kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung meliputi upaya guna (1) Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; (2) Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (3) Meningkatnya Ketahanan Keluarga serta (4) Meningkatnya Fungsi Sosial Masyarakat. Hal dilakukan dengan indikator :

- 1) Kelurahan Layak Anak dari target sebesar 90,62% tercapai 90,73% atau dengan capaian sebesar 100,12% dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.305.510.000,00 dengan penyerapan angaran sebesar Rp.1.148.561.050,00 atau serapan anggaran sebesar 87,98%.
- 2) Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif dari target sebesar 23,18% tercapai 23,18% atau dengan capaian sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.272.897.000,00 dengan penyerapan angaran sebesar Rp.272.897.000,00 atau serapan anggaran sebesar 100,00%.
- 3) Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) dari target sebesar 55,84% tercapai 76,43% atau capaian sebesar 136,87% dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.621.850.950,00 dengan penyerapan angaran sebesar Rp.1.620.967.650,00 atau serapan anggaran sebesar 99,45%.
- 4) *Total Fertility Rate (TFR)* Maksimum dari target sebesar 2,00 tercapai 1,83 atau capaian sebesar 109,28%. Angka ini menunjukkan, rata-rata seorang perempuan di Kota Bandung melahirkan di masa suburnya adalah dua anak saja. Dalam masa pandemi ini, tren kehamilan juga menunjukkan angka yang menurun. Pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp.5.389.618.100,00 dengan penyerapan angaran sebesar Rp.4.721.667.191,00 atau serapan anggaran sebesar 87,61%.

3.2.2 Pencapaian Kinerja Misi 2

Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih

Kinerja Misi 2 Kota Bandung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih adalah membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui Smart Government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima dengan tujuan terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien, ditunjukan dengan capaian 2 (dua) indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Level Kematangan Smart City.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kota Bandung sesuai pedoman Peraturan Menteri PANRB nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 055 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi, Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2022 sebesar 75,18 dengan Katagori BB.

Level Kematangan Smart City Kota Bandung pada tahun 2022 adalah 3,88 katagori A, capaian kinerja ini melebihi target predikat B. Adapun penjelasan capaian tujuan Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien yaitu:

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bandung pada Tahun 2022 sebesar 75,18 dengan Katagori BB, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 72,66 secara agregat nilai mengalami kenaikan sebesar 2,52. Bila dibandingkan terhadap target tahun 2022 dan target akhir RPJMD tahun 2023 dengan Predikat BB sudah mencapai target.

Tujuan evaluasi Reformasi Birokrasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada peraturan Menteri PANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, terdapat perubahan mendasar pada pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik. komponen penilaian tahun 2022 belum diterbitkan oleh Kemenpan RB Berdasarkan surat Nomor : B/919/RB.06/2022 Hal : Hasil Evaluasi Pelayanan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.8
 Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung
 Tahun 2020-2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021	2022
A.	Komponen Pengungkit				
I.	Pemenuhan	20,00	13,70	14,26	14,64
II.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,65	6,82	7,32
III.	Reform	30,00	17,39	19,62	20,00
Total Komponen Pengungkit		60,00	37,65	40,70	41,96
B	Komponen Hasil				
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,46	8,53	8,61
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,05	8,64	9,60
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,65	8,18	8,41
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,96	6,61	6,60
Total Komponen Hasil		40,00	34,10	31,96	33,22
Indeks Reformasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	71,75	72,66	75,18

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bandung 2022

Melengkapi capaian kinerja area reformasi birokrasi berupa hasil antara dari masing-masing instansi *leading sector* berdasarkan hasil evaluasi yang telah diterbitkan di tahun 2020 sampai dengan 2021 sedangkan untuk tahun 2022, belum diterbitkan oleh Kemenpan RB, sebagai berikut:

Tabel 3.9
 Indeks Antara Pemerintah Kota Bandung 2020 Sampai dengan 2022


No.	Hasil Antara	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Kualitas Pengelolaan Arsip	88,83 (Memuaskan)	79,83 (Sangat Baik)	83,12	Arsip Nasional Republik Indonesia
2.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	40 (kurang)	78,16 (Baik)	78,40	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
3.	Sistem Merit	332,5 (Sangat Baik)	332,5 (Sangat Baik)	359,50	Komite Aparatur Sipil Negara
4.	ASN Profesional	81,4 (Tinggi)	31,70 (Sangat Rendah)	51,64	Badan Kepegawaian Negara
5.	Maturitas SPIP	3 (Terdefinisi)	3 (Terdefinisi)	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6.	Kapabilitas APIP	2 (Infrastructure)	2 (Infrastructure)	2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3,19 (Baik)	3,61	Kementerian PANRB

No.	Hasil Antara	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
8.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik		81,04 (Zona Hijau)	79,26	Ombudsman RI
9.	Kualitas Pelayanan Publik		4,51	4,60	Kementerian PANRB

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bandung 2022

Kota Bandung telah melakukan tindak lanjut rekomendasi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a) Pemerintah Kota Bandung telah melakukan penguatan dan penajaman program Reformasi Birokrasi pada Tingkat Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah yang dituangkan kedalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 055 Tahun 2019.



- b) Pemerintah Kota Bandung melaksanakan optimalisasi pelayanan online dan juga pelayanan jemput bola berupa pelayanan mobil keliling (mepeling), pelayanan jemput bola bagi difabel dan lansia (bi eha dan mang udin) serta gerai-gerai pelayanan publik di mall pasca pandemi serta penyempurnaan implementasi SIAK terpusat agar pelayanan publik semakin berkualitas.
- c) Pemerintah Kota Bandung Optimalisasi pelayanan penanaman modal dan perizinan dilakukan dengan meningkatkan pelayanan secara online dan pelayanan jemput bola dengan upaya yang dilakukan sebagai berikut :

- Meningkatkan layanan SAKEDAP terutama untuk para UMKM melalui mobil SAKEDAP.
- Meningkatkan Pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik dan Gerai Pelayanan Publik untuk para pelaku usaha.

PEMBUKAAN GERAI PELAYANAN PUBLIK (GPP)







“

Pendirian Gerai Pelayanan Publik (GPP) adalah wujud komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan pusat layanan terpadu yang cepat, mudah dan dekat dengan masyarakat.

Lokasi

Ruko Beryl Commercial
Summarecon Bandung
Jl. Jalan Bulevar Selatan
No 100-106

- Mengoptimalkan layanan Jemput Bola pembuatan NIB bagi pengusaha di Wilayah/Kecamatan




Wargi, udah punya usaha tapi belum punya Nomor Induk Berusaha (NIB)?

PELAYANAN SAKEDAP KELILING

Pembuatan NIB Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil

Rabu, 2 November 2022
 Kantor Kecamatan Cicendo,
 Jl. Purabaya No. 1

Kamis, 3 November 2022
 Kantor Kecamatan Cidadap
 Jl. Hegarmanah Tengah No. 2

Yang Harus Disiapkan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Alamat Email
3. Nomor Telepon
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bila ada
5. Foto kegiatan usaha



- d) Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan Pembangunan terhadap Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Agen Perubahan dan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.799-Bagor 2021 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Agen Perubahan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2022.



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggerakkan birokrasi pemerintah yang berintegritas dan berkompeten diperlukan pembangunan Agen Perubahan yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan pemerintah Kota Bandung secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintahan, untuk memberikan panduan dalam merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Agen Perubahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, perlu adanya pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembangunan Agen Perubahan;

Mengingat...

- e) Pemerintah Kota Bandung telah memberikan reward bagi agen perubahan dari beberapa Perangkat Daerah yang dilaksanakan dalam kegiatan Anugerah ASN Tahun 2022.



- f) Pemerintah Kota Bandung telah menyusun Peta Proses Bisnis Tingkat Kota (Makro) berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 19 tahun 2018 dan berdasarkan hasil Penjenjangan Kinerja Tingkat Kota (Makro).



Beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program Reformasi Birokrasi diantaranya sebagai berikut :

- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah belum sepenuhnya berjalan optimal;
- Evaluasi rencana aksi agen perubahan belum dilakukan secara maksimal dan belum adanya mekanisme pemberian reward and acknowledgement bagi agen perubahan apabila proyek perubahan berhasil;
- Regulasi atau kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kota Bandung belum dilakukan pemetaan atas dampak dari kebijakan yang dihasilkan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan;
- Pembangunan Zona Integritas yang dilakukan pada beberapa Perangkat Daerah di tahun 2022 belum ada yang berhasil predikat WBK/WBBM.
- Implementasi kebijakan pengawasan seperti Whistle Blowing System (WBS) , benturan kepentingan belum optimal dilaksanakan, baru sebatas sosialisasi dan belum dilakukan monitoring atas kebijakan tersebut;
- Peran APIP sebagai Quality Assurance and Consulting belum optimal, hal tersebut terlihat pada level Kapabilitas APIP yang masih pada level 2.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

- Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi sampai ke perangkat daerah;

- b. Melakukan evaluasi rencana aksi agen perubahan, sehingga proyek perubahan yang dibangun benar-benar bermanfaat. Selanjutnya, perlu didorong mekanisme pemberian penghargaan bagi agen perubahan yang telah berhasil membangun atau yang telah sesuai dengan target rencana kerjanya;
- c. Melakukan Regulatory Impact Analysis (RIA) agar dapat menjamin efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang telah disusun;
- d. Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas, sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui berbagai inovasi, sistem pengawasan, dan sistem integritas di tingkat unit kerja;
- e. Melakukan pemantauan secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi atas implementasi kebijakan pengawasan internal dan integrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- f. Mengoptimalkan peran APIP sebagai Quality Assurance and Consulting kaitannya dengan keuangan dan kinerja.

2. Level Kematangan *Smart City* Kota Bandung

Smart City dapat diartikan sebagai kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat, seperti administrasi, pendidikan, kesehatan, transportasi, perekonomian, sumber daya energi, pemukiman dan keselamatan publik. Dengan begitu, sinergi seluruh aspek tersebut bersama masyarakat akan meningkatkan pembangunan dan pengelolaan kota. Konsep *Smart City* dapat dirumuskan dalam 6 dimensi, yaitu *smart economy*, *smart mobility*, *smart environment*, *smart people*, *smart living* dan *smart governance*.

Pada tahun 2017 menginisiasi penyelenggaraan Gerakan Menuju 100 *Smart City*. Dimulai sejak tahun 2017 hingga 2019 telah terpilih 100 kota/kabupaten yang didampingi dan dibimbing oleh para ahli dalam mengimplementasikan konsep kota cerdas (*smart city*). Program ini kemudian dilanjutkan menjadi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) dimana sejak tahun 2021 telah ditambah 41 kabupaten/kota lainnya yang masuk dalam Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional& Kawasan Ibu Kota Negara Baru dalam penyusunan Masterplan *Smart City* sehingga secara total telah ada 141 kota/kabupaten yang memiliki Masterplan *Smart City* dan melaksanakan pembangunannya.

Penilaian level kematangan *Smart City* berdasarkan Kemenkominfo No. 265 Kominfo/DJAI/AI 01.05.05/2017 dibagi menjadi 4 katagori atau predikat, yaitu:

Tabel 3.10
Daftar Penilaian Level Kematangan Smart City

No	Level/Katagori	Range	Ket
1	A	3,40 – 4,00	
2	B	2,90 – 3,40	
3	C	2,00 – 2,90	
4	D	1,00 – 2,00	

Sumber : Diskominfo Kota Bandung 2021

Kematangan Bandung *Smart City* dilaksanakan sesuai *master plan* yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 1470 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (*Master Plan Bandung Smart City*) Periode 2018-2023.

Berdasarkan surat Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Nomor: B-594/DJAI/AI.01.02/08/2022 Tanggal 3 Agustus tentang Penilaian Evaluasi Dalam Rangka Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Tahun 2022, level kematangan *Smart City* Kota Bandung pada Tahun 2022 adalah 3,88 atau predikat A. Bila dibandingkan target tahun 2021 dengan predikat B, maka tercapai kinerja sebesar 133,79% (melebihi target).

Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) berdasarkan lima (5) dimensi, dengan formulasi perhitungan yang berbeda:

- a. *Baseline* (bobot 10%), Menggambarkan penilaian terhadap peraturan untuk menetapkan dokumen masterplan Kota Cerdas Smart City), aktivitas dewan smart city dan tim pelaksana smart city, dan realisasi program dan rencana aksi smart city di tahun sebelumnya.
- b. *Output* (bobot 20%), mencakup pembentukan fondasi pelaksanaan program *Smart City* untuk menilai sejauh mana pemerintah kota/kabupaten menyiapkan kebijakan, kelembagaan, serta anggaran untuk program *Smart City*.
- c. *Impact* (bobot 20%), mencakup manfaat yang dirasakan masyarakat atas implementasi program *smart city*, untuk mengukur manfaat dan perbaikan pelayanan publik bagi masyarakat, keterlibatan masyarakat, serta keberlanjutan program yang telah berjalan.
- d. Program Percepatan atau *Quick Win* (bobot 20%), mencakup tingkat inovasi program percepatan *smart city*, untuk menilai kreativitas dan daya inovasi pada program percepatan (*Quick Win*).
- e. *Outcome* (bobot 30%), mencakup pelaksanaan rencana yang ada di *master plan smart city*, untuk menilai sejauh mana setiap rencana dijalankan oleh pemerintah daerah.

Hasil penilaian lima dimensi tersebut dikategorikan menjadi dua (2):

1. Indeks Pencapaian atau rata-rata bobot (*performance*) yang merupakan tingkat pembangunan *smart city* dari masing-masing daerah. Indeks Pencapaian diperoleh dengan menghitung rata-rata *Baseline*, *Output*, *Outcome*, *Impact*, dan *Quick Win*.
2. Indeks Peningkatan (Tingkat *Improvement*) yang merupakan tingkat perbaikan yang terjadi pada tiap daerah setelah mengikuti Gerakan Menuju 100 *Smart City*. Indeks Peningkatan (Tingkat *Improvement*) diperoleh dengan menghitung selisih rata-rata *Baseline*, *Output*, *Outcome*, *Impact*, dan *Quick Win* terhadap nilai tahun lalu.


Tabel 3.11
Level Kematangan Smart City Pemerintah Kota Bandung

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai				Keterangan
		2019	2020	2021	2022	
a	Baseline	10	3,69	3,62	3,72	3,8
b	Output	20	3,7	3,46	3,60	3,89
c	Outcome	30	4	3,47	3,58	3,88
d	Impact	30	3,7	3	3,84	3,92
e	Quick Win	10	2,05	3,42	3,88	3,92
Nilai Hasil Evaluasi		100	3,62	3,34	3,71	3,88
Kategori Kematangan Smart City			A	B	A	A

Sumber : Kemenkominfo Tahun 2021

Level kematangan *Smart City* Kota Bandung adalah 3,88 atau predikat A. Bila dibandingkan capaian tahun 2021 dengan nilai 3,71 atau predikat A, terdapat kenaikan sebesar 0,17 dan melebihi target 2021 (katagori B).

Grafik 3.18
Hasil Evaluasi Kematangan Smart City Kota Bandung
Tahun 2019 – 2022



Sumber :Kemenkominfo Tahun 2022

Upaya yang dilaksanakan pada tahun 2022 dalam pengembangan *Smart City* adalah sebagai berikut:

- Inovasi terintegrasi baik dari sisi Kebijakan, Standar, Layanan, Struktur Organisasi, dan aplikasi serta infrastruktur pendukung layanan.
- Melakukan Pemetaan RAD (Rencana Aksi Daerah) sebagai *Blueprint Smart City* atau penjabaran terinci dari *masterplan Smart City* meliputi analisis kebutuhan, analisis kelayakan, detil anggaran, analisis risiko dan survei uji publik pengembangan dan implementasi *Bandung Smart City*.

- c. Melakukan kolaborasi semua kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk menambah jejaring kolaborasi dan sosialisasi secara efektif dan efisien dengan sebuah *branding* Bandung *Smart City*.
- d. Membangun ekosistem yang berinovasi melalui inkubasi berbasis riset dan diimplementasikan dengan berbagai *event* kolaborasi yang melibatkan pentahelik (akademisi, pelaku usaha, komunitas, Pemerintah, media, dan masyarakat).
- e. Membangun sebuah platform *super apps* yang dapat memfasilitasi layanan kepada masyarakat dalam satu aplikasi dengan memanfaatkan teknologi AI (*Artificial Intelligence*), *machine learning*, dan *cloud computing* yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan lingkungan.
- f. Membangun *Whatsapp bot* Bandung Sadayana dengan nomor 08112591810 sebagai hari jadi kota Bandung 25 September 1810.
- g. Membangun *branding* Pariwisata Kota Bandung sebagai Kota Kreatif dan Inovatif dengan menggabungkan berbagai *event* Kota dalam satu kalender *event* kota terintegrasi dan memanfaatkan semua media kota (reklame, videotron, dan media sosial).
- h. Membangun kepedulian masyarakat membayar pajak sebagai sumber pendanaan kota melalui berbagai kemudahan yang terintegrasi dengan layanan perizinan, kesehatan, kependudukan dan lingkungan.

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan tahun mendatang (2023) dalam pengembangan *Smart City* adalah sebagai berikut:

- a. Membangun Executive Dashboard, adalah dashboard untuk mengukur capaian kinerja 32 urusan pemerintahan daerah;
- b. Membangun Public service Dashboard bertujuan untuk menampilkan kualitas layanan publik dan indek kepuasan masyarakat terhadap layanan Pemerintah.
- c. Membangun OPD Thematic Dashboard adalah capaian Kinerja OPD berdasarkan data sektoral.
- d. Membangun Program Prioritas Dashboard adalah mengukur tingkat capaian kinerja program sesuai periodesasi kepala daerah.
- e. Membangun Big Data Analytic adalah instrumen pengambilan data dari dunia maya, kemudian dibuatkan analitik sehingga dapat memberikan kesimpulan sebagai bahan pengambilan keputusan.
- f. Membangun Video Analytic adalah penggunaan kecerdasan buatan dalam menganalisa data yang bersumber dari CCTV, untuk pengambilan keputusan.

Pada misi kedua tersebut di atas didukung oleh sasaran “Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Kepemerintahan yang Baik (*good governance*)”, digambarkan oleh Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik” (minimal 85,00), Nilai AKIP, Opini BPK, Indeks SPBE, dan Nilai EPPD.

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Misi 2
Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Kinerja s.d. Tahun 2022 (%)	Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Kinerja di Banding Target Akhir RPJMD (%)
Tujuan Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien												
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	100	BB	100
2.	Level Kematangan Smart City	Integrative	Integrative	B	B	A	B	A	A	133,79%	B	133,79%
Sasaran Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi												
1.	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik”	51,61	40,00%	95,00%	80,00%	68,33%	90,00%	90,00	100%	100	100	90,00%
2.	Nilai AKIP	A	BB	A	BB	A	BB	A	A	100%	A	100%
3.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A	N/A	WTP	WTP	N/A
4.	Indeks Sistem Pemerintahan Bebas Elektronik (SPBE)	3,11	3,72	3,20	3,25	3,19	3,30	3,61	109,39%	3,35	107,76	
5.	Nilai EPPD	3,4144	3,3019	3,4013	3,4023	N/A	3.4033	N/A	N/A	3,4044	N/A	

Sumber: Bagian Organisasi 2022, Kemenkominfo 2022.

Implementasi kebijakan strategis meningkatkan kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja birokrasi pada tahun 2022 dilaksanakan melalui 33 program pada: urusan penunjang pemerintahan, urusan perencanaan, urusan keuangan, urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, urusan komunikasi dan informasi, urusan Perpustakaan dan karsipan, pada Perangkat Daerah BKPSDM, Inspektorat, BKAD, Diskominfo, Bappelitbang, DisArpus, Disdukcapil dan Bagian pada Setda Kota Bandung dengan total anggaran tahun 2022 sebesar Rp.643.072.898.586,00 dengan realisasi sebesar Rp.585.364.724.555,00 dengan penyerapan 91,03%

1. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik

UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Bandung telah mengamanatkan pelayanan publik yang berorientasi kepuasan masyarakat dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 mengukur kepuasan pelayanan masyarakat kota pada seluruh unit layanan SKPD.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menjelaskan definisi dan beberapa unsur penilaian SKM kategori baik dengan nilai interval 76,61-88,30. Adapun kriteria IKM Baik dalam Perencanaan Strategis Kota Bandung adalah minimal 85,00.

Pengukuran IKM sesuai RPJMD untuk tahun 2022 yaitu persentase Perangkat Daerah/Instansi dengan Nilai Indeks Kepuasan “Baik” ditargetkan sebanyak 90% dengan indeks pelayanan publik perangkat daerah kategori baik (minimal 85) dari jumlah keseluruhan Perangkat Daerah/Instansi. Berdasarkan data IKM Semester II tahun 2022 sudah mencapai 90% Perangkat Daerah/Instansi dengan nilai di atas 85 yaitu 54 dari 60 Perangkat Daerah sehingga sudah mencapai target yaitu sebesar 100%. Capaian kinerja ini meningkat sebesar 4,59% bila dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 85,41% dari target 80% atau sebanyak 48 Perangkat Daerah.

Survey pelayanan publik pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung mencakup pelayanan langsung dan tidak langsung kepada masyarakat dan terdiri dari 9 unsur: persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, dan penanganan pengaduan. Saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan serta tindak lanjut sarana dan prasarana.

Rekapitulasi hasil pengukuran survei kepuasan masyarakat dengan berbagai metode tersebut dicantumkan pada tabel berikut:

Tabel 3.13

Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022

No	PD/INSTANSI/ UNIT KERJA	SKM SEMESTER I TAHUN 2022			SKM SEMESTER II TAHUN 2022		
		IKM Unit Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	IKM Unit Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Setda	90.208	A	Sangat Baik	91.302	A	Sangat baik
2	Diskominfo	88.225	B	Baik	85.528	B	Baik
3	Disdagnin	85.796	B	Baik	85.939	B	Baik
4	DPKP	85.531	B	Baik	85.548	B	Baik
5	DPPKB	85.094	B	Baik	85.251	B	Baik
6	Diarpus	89.844	A	Sangat Baik	92.130	A	Sangat Baik
7	Satpol PP	86.550	B	Baik	85.981	B	Baik
8	Dispura	83.752	B	Baik	84.108	B	Baik
9	DKPP	86.237	B	Baik	89.219	A	Sangat Baik
10	Diskop KUKM	87.867	B	Baik	88.652	B	Baik
11	Diskar PB	85.144	B	Baik	85.227	B	Baik
12	DSDABM	86.568	B	Baik	85.754	B	Baik
13	Diciptabintar	87.400	B	Baik	88.395	B	Baik
14	Disdukcapil	90.963	A	Sangat Baik	91.022	A	Sangat Baik
15	DISHUB	84.057	B	Baik	84.404	B	Baik
16	Dinas Ketenagakerjaan	88.043	B	Baik	88.889	B	Baik
17	DINSOS	86.630	B	Baik	87.024	B	Baik
18	Disbudpar	86.632	B	baik	87.963	B	Baik

No	PD/INSTANSI/ UNIT KERJA	SKM SEMESTER I TAHUN 2022			SKM SEMESTER II TAHUN 2022		
		IKM Unit Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	IKM Unit Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
19	DINKES	86.204	B	Baik	86.566	B	Baik
20	DISDIK	85.099	B	Baik	85.254	B	Baik
21	DPMPTSP	86.490	B	Baik	90.052	A	Sangat Baik
22	DP3APM	87.183	B	Baik	88.018	B	Baik
23	DLH	93.200	A	Sangat Baik	85.423	B	Baik
24	BKPSDM	96.999	A	Sangat Baik	97.567	A	Sangat Baik
25	Bappelitbang	86.715	B	Baik	88.189	B	Baik
26	BAKESBANGPOL	88.879	B	Baik	90.134	A	Sangat Baik
27	BKAD	85.546	B	Baik	85.604	B	Baik
28	BAPENDA	93.240	A	Sangat Baik	93.570	A	Sangat Baik
29	Kec. Cidadap	85.000	B	Baik	86.019	B	Baik
30	Kec. Gedebage	83.456	B	Baik	91.214	A	Sangat Baik
31	Kec. Cinambo	85.407	B	Baik	86.000	B	Baik
32	Kec. Bandung Kidul	87.153	B	Baik	90.778	A	Sangat Baik
33	Kec. Buah Batu	84.537	B	Baik	84.698	B	Baik
34	Kec. Rancasari	86.261	B	Baik	88.426	B	Baik
35	Kec. Panyileukan	87.176	B	Baik	86.565	B	Baik
36	Kec. Ujung Berung	86.167	B	Baik	86.222	B	Baik

No	PD/INSTANSI/ UNIT KERJA	SKM SEMESTER I TAHUN 2022			SKM SEMESTER II TAHUN 2022		
		IKM Unit Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	IKM Unit Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
37	Kec. Cibiru	85.125	B	Baik	85.429	B	Baik
38	Kec. Arcamanik	84.177	B	Baik	84.111	B	Baik
39	Kec. Mandalajati	85.116	B	Baik	85.417	B	Baik
40	Kec. Antapani	86.006	B	Baik	86.287	B	Baik
41	Kec. Bandung Kulon	88.648	B	Baik	88.722	B	Baik
42	Kec. Babakan Ciparay	94.337	A	Sangat Baik	94.917	A	Sangat Baik
43	Kec. Sukasari	92.131	A	Sangat baik	91.293	A	Sangat Baik
44	Kec. Sukajadi	84.204	B	Baik	84.832	B	Baik
45	Kec. Cicendo	85.928	B	Baik	85.936	B	Baik
46	Kec. Andir	88.123	B	Baik	88.552	B	Baik
47	Kec. Coblong	92.030	A	Sangat Baik	93.206	A	Sangat Baik
48	Kec. Bandung Wetan	85.722	B	Baik	86.382	B	Baik
49	Kec. Sumur Bandung	85.167	B	Baik	85.583	B	Baik
50	Kec. Cibeunying Kaler	86.597	B	Baik	87.724	B	Baik
51	Kec. Cibeunying Kidul	85.088	B	Baik	84.861	B	Baik
52	Kec. Kiaracondong	85.078	B	Baik	85.180	B	Baik
53	Kec. Batununggal	85.317	B	Baik	86.111	B	Baik
54	Kec. Lengkong	85.357	B	Baik	85.833	B	Baik
55	Kec. Regol	84.772	B	Baik	85.829	B	Baik

No	PD/INSTANSI/ UNIT KERJA	SKM SEMESTER I TAHUN 2022			SKM SEMESTER II TAHUN 2022		
		IKM Unit Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	IKM Unit Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
56	Kec. Astana Anyar	85.063	B	Baik	87.473	B	Baik
57	Kec. Bojongloa Kaler	85.657	B	Baik	86.509	B	Baik
58	Kec. Bojongloa Kidul	85.315	B	Baik	85.481	B	Baik
59	Inspektorat Kota	94.944	A	Sangat Baik	92.453	B	Baik
60	Sekretariat DPRD	86.908	B	Baik	87.592	B	Baik
	Kota Bandung	87.101	B	Baik	87.592	B	Baik

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bandung, diolah (2022)

Berdasarkan data IKM Semester I tahun 2022, terdapat 53 Perangkat Daerah/Instansi dengan nilai di atas 85 atau 88.33% dari 60 Perangkat Daerah. Di sisi lain, data IKM Semester II tahun 2022 menunjukkan jumlah Perangkat Daerah/Instansi dengan nilai di atas 85 adalah 54 Perangkat Daerah sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 90% yang menunjukkan tahun 2022 tercapai sesuai target. Dibandingkan capaian tahun 2021, capaian kinerja ini mengalami peningkatan sebanyak 13 Perangkat Daerah di mana terdapat 41 Perangkat Daerah yang mencapai minimal Nilai IKM 85,00 pada tahun 2021.

Pengukuran IKM di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Bandung dilaksanakan terhadap 86 fasilitas pelayanan yang terdiri dari 80 Puskesmas, 3 Rumah Sakit, 1 UPT Lab Kesda, 1 Pelayanan Perizinan Dinas Kesehatan, dan 1 UPT P2KT. Hasil pengukuran menunjukkan 74 fasilitas pelayanan Kesehatan dengan IKM Baik (minimal 85) (86,04%) yang terdiri dari 69 Puskesmas, 3 Rumah Sakit, 1 UPT Lab Kesda, dan 1 Pelayanan Perizinan Dinas Kesehatan.

Hasil SKM Tahun 2022 menunjukkan 11 fasilitas kesehatan dengan kriteria Sangat Baik, yaitu Puskesmas Caringin, Puskesmas Kujangsari, Puskesmas Margahayu Raya, Puskesmas Cempaka Arum, Puskesmas Griya Antapani, Puskesmas Antapani, Puskesmas Garuda, Puskesmas Cikutra Lama, Puskesmas Ciumbuleuit, Puskesmas Sukaraja, Puskesmas Sukagalih, dan 1 UPT P2KT.

Pada tahun 2022, upaya meningkatkan pelayanan publik Kota Bandung menghasilkan 51 inovasi baru dengan akumulasi inovasi menjadi 285 Inovasi.

Tabel 3.14
 Data Inovasi Pelayanan Publik
 di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022

No	Inovasi	Perangkat Daerah	Bentuk Inovasi
1	E-Selamat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pelayanan Publik
2	Aplikasi Program Pendataan Perumahan Kota Bandung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pelayanan Publik
3	Pelaporan Kependudukan	Kelurahan Sukamiskin	Pelayanan Publik
4	Budidaya Magot Pelita Bedikari	Kelurahan Babakan Surabaya	
5	Kampung Rainbow	Kelurahan Babakan Surabaya	Pelayanan Publik
6	Pojok Baca di Buruan Sae Berkah	Kelurahan Babakan Surabaya	Pelayanan Publik
7	Bcode Pelayanan Kelurahan Campaka	Kelurahan Campaka	Pelayanan Publik
8	Reformers	Kelurahan Ciroyom	Pelayanan Publik
9	CO-WORKING SPACE	Kelurahan Garuda	Pelayanan Publik
10	Melaksanakan Gebyar Vaksin Tingkat Kelurahan Ancol	Kelurahan Ancol	Pelayanan Publik
11	Menyediakan alat Protokol Kesehatan (Masker, Disinfektan, sanitizer)	Kelurahan Ancol	Pelayanan Publik
12	Pengadaan CCTV di sebagian RW	Kelurahan Ancol	Pelayanan Publik
13	Pengadaan Gerbang disebagian RW	Kelurahan Ancol	Pelayanan Publik
14	Pemeliharaan Drainase	Kelurahan Ancol	Pelayanan Publik
15	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	Kelurahan Ancol	Pelayanan Publik
16	Renovasi Kantor RW	Kelurahan Ancol	Pelayanan Publik
17	Pemeliharaan Jalan	Kelurahan Ancol	Pelayanan Publik
18	ANDUK (Aplikasi pendataan Penduduk RW 05)	Kelurahan Cibaduyut Wetan	Pelayanan Publik
19	Rumah Daun Kita “MONA MADAKI”	Kecamatan Babakan Ciparay	Pelayanan Publik
20	BCODE PELAYANAN	Kecamatan Andir	Pelayanan Publik
21	Peningkatan Pendapatan Warga Masyarakat	Kelurahan Ciseureuh	Pelayanan Publik
22	Peningkatan Pendapatan Warga Masyarakat	Kelurahan Ciseureuh	Pelayanan Publik
23	Rabu mengaji kelurahan Ciseureuh	Kelurahan Ciseureuh	Pelayanan Publik
24	Gober Masuk RW Ciseureuh	Kelurahan Ciseureuh	Pelayanan Publik
25	Bayar PBB QRIS dan VA	Badan Pendapatan Daerah	Pelayanan Publik
26	Lomba RW Berkreasi	Badan Pendapatan Daerah	Pelayanan Publik
27	Modul Penerimaan Daerah (MPD)	Badan Pendapatan Daerah	Pelayanan Publik
28	Sistem Informasi Pelayanan PBB (SIPP)	Badan Pendapatan Daerah	Pelayanan Publik
29	eSATRIA	Badan Pendapatan Daerah	Pelayanan Publik
30	Tapping Modem	Badan Pendapatan Daerah	Pelayanan Publik

No	Inovasi	Perangkat Daerah	Bentuk Inovasi
31	Pemanfaatan Barang Bekas Pakai (sampah Plastik)	Kelurahan Cisaranten Kidul	Tata Kelola
32	Pemanfaatan Barang Bekas Pakai (Minyak Jelantrah)	Kelurahan Cisaranten Kidul	Tata Kelola
33	LIKE	Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Tata Kelola
34	Megah Selaras (Membagi Berkah Selalu Membagi Beras)	Kelurahan Hegarmanah	Tata Kelola
35	Ngabatik (Ngabagi Bingkisan Ka Barudak Leutik)	Kelurahan Hegarmanah	Tata Kelola
36	Kampung Film Sekewood	Kelurahan Cikutra	Tata Kelola
37	Kampung Mural	Kelurahan Cikutra	Tata Kelola
38	Gerobak Baca	Kelurahan Cikutra	Tata Kelola
39	Rumah Isoman	Kelurahan Cikutra	Tata Kelola
40	Buruan Sae	Kelurahan Cikutra	Tata Kelola
41	Kampung Bersinar	Kelurahan Cikutra	Tata Kelola
42	Bank Sampah Mawar	Kelurahan Sukamulya	Tata Kelola
43	Gerobak Baca Sukamulya Cerdas	Kelurahan Sukamulya	Tata Kelola
44	Lingkup Seni Teureuh Padjajaran	Kelurahan Sukamulya	Tata Kelola
45	Ruang Pelayanan Publik Kantor Kelurahan Kebon Pisang	Kelurahan Kebon Pisang	Tata Kelola
46	PENCETGAS	Kelurahan Kebon Pisang	Tata Kelola
47	POSYANDU DAHLIA RW.07	Kelurahan Kebon Pisang	Lainnya
48	ODF Swadaya Masyarakat	Kelurahan Sukamulya	Lainnya
49	Literasi Sukamulya Cerdas	Kelurahan Sukamulya	Lainnya
50	Baju Bersih (Bandung Agamis Jum'at Bersih)	Kelurahan Sukamulya	Lainnya
51	Mural Kampung Literasi	Kelurahan Sukamulya	Lainnya

Sumber : Bappelitbang Kota Bandung 2022

Sejalan dengan perkembangan manajemen penyelenggaraan negara dan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas, paradigma pelayanan publik berkembang dengan fokus pengelolaan yang berorientasi kepuasan pelanggan (*customer-driven government*). Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan *feedback* masyarakat sebagai pengguna layanan agar pemerintah sebagai penyelenggara layanan mengetahui keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah dilaksanakan pemerintah. Salah satu bentuk *feedback* yang dapat diberikan masyarakat adalah melalui pengaduan.

Karena itu, pemerintah harus melakukan Tata Kelola Pelayanan Publik dengan baik. Diperlukan komitmen dan pemahaman seluruh stakeholders pelayanan publik, baik

pimpinan penyelenggara layanan dan pelaksana layanan maupun masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik.

Setiap tahun, Kompetisi SP4N-LAPOR! diselenggarakan KemenPAN-RB yang bertujuan membangun komitmen instansi pemerintah dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui penerapan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) dan mendorong peningkatan pelayanan publik dalam membangun pengelolaan pengaduan yang partisipatif dan dapat dimanfaatkan sebagai upaya perbaikan yang berkelanjutan.

Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang digagas Pemerintah Kota Bandung melalui *Bandung Command Center* (BCC) meraih prestasi dan penghargaan yang membanggakan sebagai solusi digital dunia dari *International Energy Agency* (IEA). Dimana proses seleksi untuk mendapatkan penghargaan tersebut sangat ketat. Aplikasi LAPOR meraih penghargaan tersebut karena menjadi model *command centre* pertama di Indonesia berbasis online dan memiliki feedback. Berkat inovasi itu, Kota Bandung menjadi salah satu Kota Pemberdayaan IEA untuk Masa Depan *Net Zero*.

Pemerintah Kota Bandung memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan atau keluhan mengenai kekurangan dan kelemahan pelayanan publik melalui Aplikasi LAPOR.


Keluhan terkait pelayanan publik yang diterima Pemerintah Kota Bandung pada aplikasi LAPOR diringkas pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.15
Data Rekapitulasi Pengaduan Lapor Tahun 2019 - 2022
Berdasarkan Klasifikasi Laporan

No.	Klasifikasi	2019	2020	2021	2022
1.	Aspirasi	20	12	1	5
2.	Pengaduan	1624	908	559	678
3.	Permintaan Informasi	90	17	4	18
4.	<i>Whistleblowing System</i>	0	0	0	0
Total Laporan		1734	937	564	701

Sumber : Diskominfo Kota Bandung, 2022

Grafik 3.19
 Pengaduan Lapor Tahun 2019 - 2022
 Berdasarkan Klasifikasi Laporan




Tabel 3.16
 Data Rekapitulasi Pengaduan Lapor Tahun 2019 - 2022
 Berdasarkan Sumber Laporan

No.	Sumber Laporan	2019	2020	2021	2022
1.	Website	1257	652	395	542
2.	SMS	335	125	80	15
3.	Mobile	141	160	89	142
4.	Twitter	1	0	0	2
	Total Laporan	1734	937	564	701

Sumber : Diskominfo Kota Bandung, 2022

Grafik 3.20
 Pengaduan Lapor Tahun 2019 - 2022
 Berdasarkan Sumber Laporan




Sumber : Diskominfo Kota Bandung, 2022

Tabel 3.17
Komposisi Disposisi Pengaduan Tahun 2019-2022

No	Kategori	2019	2020	2021	2022
1	Corona	0	183	84	17
2	K3 (Ketertiban, Kebersihan, Keindahan)	143	177	140	164
3	Infrastruktur	222	127	84	132
4	Perangkat Wilayah & Kepegawaian	58	71	54	74
5	Perijinan (Pengurusan & Pelanggaran)	57	49	22	55
6	Administrasi Kependudukan	144	48	14	15
7	Perhubungan	148	45	30	41
8	Lingkungan Hidup	62	45	35	40
9	Ketenagakerjaan Umum	95	43	16	10
10	Pengelolaan Air & Sumber Daya Alam	101	38	17	19
11	Kesehatan	47	33	22	23
12	Pengelolaan Sampah	30	24	12	19
13	Pendidikan	140	21	11	31
14	Bidang Lainnya	40	14	4	13
15	Perekonomian/Pendanaan/Kemiskinan	4	14	12	23
16	Perencanaan & Program Pembangunan	2	2	0	3
17	Koperasi, Ukm Perindustrian Perdagangan	0	2	2	1
18	Kebudayaan, Pariwisata & Olahraga	4	1	2	7
19	Kriminalitas	2	0	2	0
20	Perumahan & Pertanahan	8	0	0	5
21	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	6	0	0	9
	Jumlah	1313	937	564	701

Sumber : Diskominfo Kota Bandung, 2022

Grafik 3.21
Komposisi Disposisi Pengaduan Tahun 2019 - 2022




Sumber : Diskominfo Kota Bandung, 2023

Tabel 3.18
Status Laporan Tahun 2022

No	Status Laporan	Jumlah
1	Belum Ditindaklanjuti	3
2	Proses	115
3	Selesai	583
Grand Total		701


Sumber : Diskominfo Kota Bandung, 2021

Grafik 3.22
Status Laporan Tahun 2022



Sumber : Diskominfo Kota Bandung, 2023

Grafik 3.23
Laporan pada Aplikasi LAPOR! Tahun 2013 - 2022



Dari tabel dan grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah laporan masyarakat pada aplikasi LAPOR dibandingkan tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bandung mengalami peningkatan dimana semakin banyak masyarakat yang menggunakan LAPOR! dalam memberikan aspirasi dan keluhannya kepada Pemerintah. Ini adalah wujud komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam melayani pengaduan setiap harinya dan memastikan setiap pengaduan tertangani dengan baik.

2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)


Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung diukur sesuai PermenPAN-RB Nomor. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Nilai evaluasi AKIP Tahun 2022 Kota Bandung telah mendapat kategori A, capaian nilai evaluasi AKIP tahun 2022 secara kategori telah meningkat apabila dibandingkan dengan capaian BB pada tahun 2021 dan telah sesuai dengan target akhir RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023. Adapun capaian AKIP 2019 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah:

Grafik 3.24
Capaian Nilai AKIP Kota Bandung 2019 dan 2022



Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung, 2022

Berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 07 Maret 2022 Nomor: B/990/AA.05/2022 Hal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, dengan rincian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19
Rincian Penilaian Evaluasi Periode Tahun 2019 S.D 2022

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai				Ket
		2019	2020	2021	2022	
a Perencanaan Kinerja	30	25,35	25,39	25,27	23,32	
b Pengukuran Kinerja	25	18,48	18,60	18,67	24,42	
c Pelaporan Kinerja	15	11,34	11,78	11,91	11,88	
d Evaluasi Internal	10	7,60	7,74	7,56	20,50	
e Capain Kinerja	20	15,23	15,45	15,60		
Nilai Hasil Evaluasi	100	78	78,97	79,01	80,12	
Kategori Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB	A	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bandung, 2022

Terdapat beberapa catatan penting yang harus diperbaiki dan di implementasikan, yaitu:

1. Secara umum Pemerintah Kota Bandung berhasil mempertahankan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun demikian belum terlihat kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan tahun lalu;
2. Beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi SAKIP di Pemkot Bandung adalah:
 - a) Perencanaan
 - Penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja belum disesuaikan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya.
 - Meskipun secara umum PD telah menggunakan indikator yang SMART, namun masih terdapat rumusan tujuan/sasaran strategis PD yang belum sepenuhnya berorientasi hasil ataupun menjawab isu strategis dari PD tersebut.
 - b) Pengukuran Kinerja
 Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui aplikasi yang mengintegrasikan capaian kinerja organisasi dengan kinerja masing-masing individu. Namun demikian, pada tingkat PD hasilnya belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
 - c) Pelaporan Kinerja
 - Laporan Kinerja pada sebagian kecil PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai khususnya tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja level Kota.

d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai pemberian reward dan punishment;
- Evaluasi akuntabilitas kinerja belum terimplementasi secara maksimal di level PD.

Berdasarkan data di atas, hasil evaluasi SAKIP Kota Bandung tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan. Adapun dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja Kota Bandung melalsanakan beberapa rekomendasi sesuai Surat Kementerian PAN-RB nomor : B/990/AA.05/2022 Hal : Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, Tanggal 06 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

1. Memastikan perencanaan yang sesuai dengan kinerja organisasi dan tertuang dalam RPJMD berikutnya dan bisa menjawab isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kota Bandung;
2. Terus melakukan penyempurnaan atas indikator-indikator khusunya di level PD yang masih belum sepenuhnya berorientasi hasil, sehingga penjabatan kinerja sampai ke individu semakin selaras;
3. Melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja khususnya untuk target-target yang telah tercapai menelebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya;
4. Mendorong PD untuk dapat secara aktif melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal dan mendorong upaya monev secara berkala untuk dapat dijadikan dasar pemeberian reward dan punishment di internal PD;
5. Memastikan seluruh pihak yang terkait dengan monitoring dan evaluasi bai katas capaian kinerja, program dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja dapat berkolaborasi dengan baik dan keseluruhan komponen monev tersebut dapat dijadikan dasar sebagai pemberian reward dan punishment bagi PD oleh pimpinan;
6. Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja terutama di level PD dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2024, dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan dan kinerja;
7. Menjaga kesinambungan atas budaya kinerja yang telah dibangun dalam upaya mencapai target-target kinerja organisasi dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan Kota Bandung.

Upaya perbaikan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 :

- a. Wali Kota Bandung mencoba membangun kembali Budaya Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan aktif melakukan monev secara berkala atas capaian kinerja;
- b. Menyempurnakan cascading kinerja dengan menyusun pohon kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi.
- c. Secara simultan melakukan penyempurnaan perubahan indikator maupun rencana strategis PD berdasarkan pohon kinerja yang telah disempurnakan;
- d. Menyesuaikan Indikator Kinerja Individu dengan sasaran kinerja pegawai yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan masing-masing individu;
- e. Memperbaiki kualitas hasil evaluasi program yang dilakukan oleh Bappelitbang dan dijadikan sebagai bahan monitoring dan evaluasi capaian kinerja.

Adapun hasil Penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 terdapat perubahan komponen penilaian menjadi 4 komponen, sebagai berikut:

Tabel 3.20
Rincian Penilaian Evaluasi Tahun 2022

Komponen yang dinilai		Bobot	Nilai 2022	Ket
1	Perencanaan Kinerja	30	23,32	
2	Pengukuran Kinerja	30	24,42	
3	Pelaporan Kinerja	15	11,88	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,50	
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,12	
Kategori Akuntabilitas Kinerja			A	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bandung, 2022

Berdasarkan Hasil Penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Tim Evaluator Kementerian PAN-RB yang disampaikan tanggal 6 Desember 2022 pada kegiatan Acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Hotel Bidakara Jakarta, maka dalam rangka melembagakan Budaya Kinerja dan peningkatan kualitas pemanfaatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kota Bandung, Sekretaris Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Edaran nomor 143-Bagor/2022 terkait Komitmen untuk meningkatkan serta mempertahankan wujud apresiasi dengan capaian nilai SAKIP “A” pada tahun 2023 mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil penyusunan Pohon Kinerja Indikator Makro harus dilakukan Assessment dan di Uji Kesesuaianya (terverifikasi/ tervalidasi oleh Bappelitbang sebagai bahan acuan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah).

2. Hasil penyusunan Pohon Kinerja Indikator Mikro harus dilakukan Assessment dan di Uji Kesesuaianya (terverifikasi/ tervalidasi oleh Bappelitbang sebagai bahan acuan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah).
3. Hasil penyusunan Cascading Kinerja Perangkat Daerah harus dilakukan Assessment dan di Uji Kesesuaianya (terverifikasi/ tervalidasi oleh Bappelitbang dan Perangkat Daerah).
4. Rapot Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung akan di Implementasikan pada Tahun 2023 dan akan disampaikan secara umum (Tim Penilai Rapot Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 061/Kep.3067-Bagor/2022).
5. Integrasi Sistem Aplikasi e-SAKIP, SIMDA, SIMONEL dan MangBagja (Tim Integrasi Sistem, yaitu : Diskominfo, Bappelitbang, BKPSDM, BKAD, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Organisasi).
6. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah merupakan kinerja yang diperjanjikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada publik dan Wali Kota Bandung.
7. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah wajib diketahui, dipahami dan direalisasikan oleh kepala Perangkat Daerah dan secara berjenjang diturunkan pertanggungjawabannya (cascade) melalui Indikator Kinerja Individu oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan masing-masing Perangkat Daerah.
8. Melaporkan hasil verifikasi monitoring dan evaluasi rutin atas Perjanjian Kinerja secara berjenjang dan berkala setiap Triwulan dan Tahunan, dengan tahapan sebagai berikut : a. Kepala Perangkat Daerah melakukan monev atas capaian Indikator Kinerja Individu dan Sasaran Kerja Pegawai yang diperjanjikan pejabat struktural eselon 3, b. Pejabat Struktural Eselon 3 melakukan monev atas capaian Indikator Kinerja Individu dan Sasaran Kerja Pegawai yang diperjanjikan pejabat struktural eselon 4/ subkoordinator, c. Pejabat eselon 4/subkoordinator melakukan monev atas capaian Indikator Kinerja Individu dan Sasaran Kerja Pegawai yang diperjanjikan oleh pejabat pelaksana.
9. Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan tersebut, wajib dipertanggungjawabkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
10. Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani harus diperbanyak, dibagikan kepada para pejabat struktural dan fungsional di Lingkungan Perangkat Daerah-nya serta ditempel/diperagakan pada setiap ruangan kerja pegawai masing-masing paling lambat 31 Januari 2023.
11. Sebagai bentuk Komitmen terhadap Publik, agar Perangkat Daerah sebagai entitas publik memasang/memajang perjanjian kinerja dalam ukuran besar (dengan atau tanpa tanda tangan) di ruang pelayanan atau secara tangible/kasat mata dapat terlihat oleh publik.

12. Untuk lebih memotivasi pelaksanaan Budaya Kinerja di lingkungan Perangkat Daerah setiap Perangkat Daerah agar memasyarakatkan slogan “SAKIP Bandung Juara” dan “Kita Telah Berbudaya Kinerja” dipampang dalam bentuk Spanduk.

Langkah-langkah sebagaimana diatas, merupakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pembangunan Budaya Kinerja Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintah yang berorientasi pada hasil untuk mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Bandung dalam melaksanakan optimalisasi manajemen kinerja dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

3. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan opini BPK, laporan keuangan di atas menyajikan secara wajar (dalam semua hal yang material) posisi keuangan Pemerintah Kota Bandung tanggal 31 Desember 2021, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Kota Bandung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang keempat kalinya. Opini BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022 belum diumumkan sampai penyusunan laporan ini, sehingga capaian kinerjanya belum dapat dibandingkan terhadap target tahun 2022, capaian tahun 2021, dan target RPJMD tahun 2023.

Perbaikan kinerja keuangan dan aset yang dilakukan tahun 2022 untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), antara lain:

1. Taat azas pelaksanaan APBD ;
2. Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi dan disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan;
3. Laporan keuangan Pemerintah Daerah TA 2022 masih dalam proses reviu. Rencana penyerahan dokumen Reviu LKPD kepada BKAD pada tanggal 23 Februari 2023;
4. Inspektorat Daerah Kota Bandung telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi *Cash Opname* dan *Stock Opname* per 31 Desember 2022, dengan tujuan untuk melaksanakan pemantauan, pendampingan dan evaluasi atas pelaksanaan *Cash Opname* dan *Stock Opname* Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, serta sebagai dasar penyusunan laporan keuangan baik pada Perangkat Daerah maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut sekaligus untuk memastikan dan dapat membantu meyakinkan

BPK RI bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Perangkat Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 atas pencatatan pada akun kas dan persediaan telah sesuai dengan ketentuan;


5. Laporan keuangan merupakan hasil konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan masing-masing Perangkat Daerah.
6. Penguatan komitmen dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
7. Penguatan komitmen dan integritas pimpinan perangkat daerah, para pengelola, dan pelaksana kegiatan.

4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994) dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.


Hasil evaluasi yang diberikan Kementerian PANRB ini menjadi indikator pelaksanaan SPBE yang ada pada instansi pemerintah pusat maupun daerah. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terpadu, sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara, dan instansi pemerintah.

Grafik 3.25
Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek



Sumber : Diskominfo Kota Bandung 2022

Grafik 3.26
Target dan Realisasi SPBE Kota Bandung



Berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 180 Tahun 2023 tentang hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Tahun 2022, bahwa indeks SPBE Kota Bandung adalah 3,61 atau katagori “**Sangat Baik**” dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.21
Indeks Sistem Pemerintahan Bebas Elektronik (SPBE)
Tahun 2021 - 2022

Aspek SPBE	Bobot	Tahun 2021	Tahun 2022
Domain Kebijakan SPBE	13	2,7	4,10
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13	2,7	4,10
Domain Tata Kelola SPBE	25	3,1	3,00
Perencanaan Strategis SPBE	10	2,75	2,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	10	3	2,50
Penyelenggara SPBE	5	4	4,50
Domain Manajemen SPBE	16,5	1,27	2,55
Penerapan Manajemen SPBE	12	1,25	2,50
Audit TIK	4,5	1,33	2,67
Domain Layanan SPBE	45,5	4,07	4,20
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5	4	4,00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	18	4,17	4,50
Indeks SPBE		3,19	3,61
Predikat SPBE		Baik	Sangat Baik

Sumber : Diskominfo Kota Bandung 2022

Indeks Sistem Pemerintahan Bebas Elektronik (SPBE) Kota Bandung adalah sebesar 3,61 atau kategori Sangat Baik, yang berarti telah melebihi target tahun 2022 sebesar 3,30 atau capaian kinerja sebesar 109,39%. Adapun penjelasan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Domain Kebijakan SPBE Kota Bandung Tahun 2022 mendapatkan nilai 4,10 dikarenakan Kota Bandung telah menerbitkan tiga kebijakan baru terkait SPBE yaitu :

- a. Perwal Nomor 60 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- b. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 85 Tahun 2021 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2021-2025.
- c. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2021-2025.

Dan tiap tahun dilakukan reviu kebijakan secara berkala sehingga dapat naik menjadi level 4. Untuk kedepannya Pemerintah Kota Bandung harus menyesuaikan dengan Peraturan Presiden terkait arsitektur SPBE Nasional yang baru terbit bulan Desember Tahun 2022.

2. Domain Tata Kelola SPBE Kota Bandung mendapatkan nilai 3,00 dimana nilai ini sudah memenuhi standar kematangan di tingkat implementasi tata kelola yang terintegrasi. Untuk meningkatkan Tata Kelola SPBE Pemerintah Kota Bandung, diperlukan sinergi dengan Arsitektur dan Peta Jalan SPBE Nasional untuk menghasilkan SPBE yang efektif dan efisien dengan melakukan Monev secara Berkala. Dalam Tatakelola ada tiga indicator yang menurun yaitu terkait startegi dan anggaran SPBE dimana Kota Bandung belum mampu menyajikan data terkait anggaran dan realisasi SPBE tiga tahun terakhir termasuk anggaran untuk 5 tahun ke depan. Nilai turun juga terjadi di indicator jaringan intra Pemerintah yang dilakukan Kota Bandung tersebar di berbagai Perangkat Daerah sehingga monitoring jaringan terpusat cukup sulit dilakukan. Selain itu nilai penerapan Sistem Layanan Penghubung Pemerintah / SPLP mengalami penurunan dikarenakan sebelumnya Kota Bandung baru melakukan penyesuaian dari sistem Mantra ke sistem SPLP yang baru.
3. Domain Manajemen SPBE Kota Bandung mendapatkan nilai 2,55 dikarenakan 10 Indikator didalam manajemen SPBE telah dimuat didalam Peta Rencana SPBE dan di implementasikan sesuai standar yang telah ditentukan. Standar yang harus dipenuhi untuk meningkatkan nilai index manajemen SPBE yaitu terkait ISO 270001 tentang Manajemen Keamanan, ISO 9001 terkait manajemen Mutu, ISO 20001 terkait ITSM (*IT Sevice Management*).
4. Domain Layanan SPBE Kota Bandung mendapatkan nilai 4,20 dengan catatan ada nilai yang turun yaitu penerapan system layanan Pengawasan Internal Pemerintah yang dilakukan inspektorat melalui *Whistleblowing System* (WBS) belum ada respon laporan dari publik walaupun telah disosialisasikan namun belum terintegrasi sehingga mendapatkan nilai dua (2). Selain itu pengembangan elektronik Sakip juga mengalami penurunan dari indeks Lima (5) ke Empat (4) dikarenakan beberapa tindak lanjut dari rekomendasi pengembangan E-Sakip masih dalam proses perbaikan.

5. **Nilai EPPD**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala

Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam kerangka evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Nilai EPPD diukur dari skor evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan tentang. Nilai EPPD tahun 2020, 2021 dan 2022 terhadap LPPD tahun 2019, 2020 dan 2021 hingga saat ini belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Di sisi lain, nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. EKPPD 2019 terhadap LPPD Tahun 2018 yang dituangkan dalam Piagam Penghargaan tanggal 25 April 2020 adalah sebesar 3.4013 dengan Kategori Sangat Tinggi. Capaian ini sesuai dengan target tahun 2020 atau capaian kinerja sebesar 100,00%, dan berada pada kategori Sangat Tinggi bila dibandingkan capaian Tahun 2019 dengan nilai 3.3019.

Tabel 3.22
Capaian Kinerja LPPD dan EPPD Kota Bandung Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023	TARGET AKHIR RPJMD
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI	%	
1	Nilai LPPD	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
2	Nilai EPPD	Skor				N/A	3.4033	N/A	N/A
									3.4044

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan 2022

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain pembinaan kinerja perangkat daerah serta monitoring dan evaluasi berkala dalam memantau kinerja perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan agar Perangkat daerah lebih optimal dalam mencapai indikator Standar Pelayanan Minimal, Indikator Kinerja Kunci, dan dokumentasi kinerja kota lainnya serta dalam menyajikan data pendukung kinerjanya.

3.2.3 Pencapaian Kinerja Misi 3

Misi 3 : Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Upaya untuk mewujudkan Visi Kota Bandung didukung oleh Misi 3 yaitu Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan. Tujuannya adalah untuk Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan. Ada 4 Indikator Makro

Ekonomi yang menjadi parameter kinerja tujuan yaitu :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi
2. Gini Ratio
3. PDRB per Kapita
4. Pengeluaran per Kapita

Untuk mendukung pencapaian kinerja tujuan tersebut maka ditetapkan satu sasaran yaitu Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota. Ada 3 indikator kinerja yang ditetapkan sebagai parameter pencapaian kinerja sasaran yaitu :

1. Indeks Daya Saing Pariwisata
2. Angka Kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam upaya untuk mencapai target kinerja sasaran Misi 3, telah ditetapkan 9 strategi, 25 kebijakan, 14 urusan, dan 34 program pembangunan sebagai wujud yang lebih operasional berupa kegiatan pembangunan ekonomi untuk mencapai target kinerja sasaran misi 3. Ada 10 perangkat daerah lintas sektoral yang berkontribusi dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut.

Secara umum indikator kinerja makro tujuan dan sasaran tahun 2022 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2021. Untuk indikator kinerja tujuan terdiri dari : Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2022 ditargetkan sebesar 4,32 persen teralisis sebesar 5,41 persen, capaian kinerjanya sebesar 125,23 persen, Gini ratio ditargetkan sebesar 0,400 terealisasi 0,459, capaian kinerjanya sebesar 82,25 persen, PDRB per kapita ditargetkan sebesar Rp.78,68 juta tahun/kapita terealisasi sebesar Rp.85,82 juta tahun/kapita, capaian kinerjanya sebesar 109,07 persen, dan Pengeluaran per kapita ditargetkan sebesar Rp.17,013 juta per kapita terealiasi sebesar Rp.17,639 juta per kapita, capaian kinerjanya sebesar 103,67 persen.

Sementara untuk indikator kinerja sasaran terdiri dari : Indeks Daya Saing Pariwisata tahun 2022 ditagetkan sebesar 3,30 point terealisasi sebesar 3,41 point capaian sebesar 103,3 persen, Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 3,32 persen teralisis sebesar 4,05 persen, capaian kinerjanya 71,98 persen, dan Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar 10,86 persen teralisis sebesar 9,55 persen capaian kinerjanya sebesar 112,6 persen.

Rincian lebih detail terkait capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran misi 3 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.23

Capaian Kinerja Misi 3 Tahun 2022

No	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja s.d. Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja di Banding Target Akhir RPJMD (%)
									Target Akhir RPJMD (2023)
Tujuan : Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	7,08%	6,79%	-2,28%	3,76%	4,32%	5,41%	125,23	5,05%
2	Gini Ratio	0,423	0,39	0,402	0,427	0,400	0,459	85,25	0,399
3	PDRB Per Kapita (juta Rupiah)	73,92	78,81	76,95	81,70	78,68	85,82	109,07	81,33
4	Pengeluaran Per Kapita (ribu Rupiah per orang)	16.630	17.254	16.887	16.996	17.013	17.639	103,67	17.227
Sasaran: Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota									
1	Indeks Daya Saing Pariwisata	3,34	3,41	3,29	3,29	3,30	3,41	103,33	3,31
2	Angka Kemiskinan	3,57%	3,38%	3,99%	4,37%	3,32%	4,25%	71,98	3,14%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,01%	8,16%	11,19%	11,46%	10,86%	9,55%	112,60	10,26%
									106,92

Sumber: BPS Kota Bandung, Disbudpar Kota Bandung

Indikator tujuan capaian misi 3 pertama adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Tahun 2022 menjadi momentum membaiknya laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kota Bandung lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2021. Tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mencapai 5,41 persen, lebih baik jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang mencapai 3,76 persen. Kondisi ini berbanding lurus dengan membaiknya laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang mencapai 5,45 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,31 persen.

Pulihnya kegiatan sektor pariwisata pada tahun 2022 pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Bertambahnya jumlah wisatawan yang berkunjung menghasilkan *multiplier* efek yang menggerakan berbagai sektor perekonomian di Kota Bandung, khususnya sektor jasa pariwisata, perdagangan, dan hiburan. Pengaruh meningkatnya permintaan pada sektor jasa pariwisata, perdagangan, hiburan dan jasa lainnya mendorong peningkatan produksi barang dan jasa dan penyerapan tenaga kerja yang mengurangi tingkat pengangguran. hal ini terlihat dari tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Selain menciptakan lapangan kerja, pulihnya kegiatan kepariwisataan juga mendorong peningkatan konsumsi atau pengeluaran per kapita yang merupakan komponen terbesar berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tahun 2022. Sehingga laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung menjadi lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021.

Indikator tujuan capaian Misi 3 yang kedua adalah Gini Ratio. Upaya menurunkan Gini Ratio di kota Bandung diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Laju Pertumbuhan Ekonomi sudah lebih baik jika dibandingkan tahun 2021, tapi kesenjangan ekonomi yang direpresentasikan angka Gini Ratio masih relatif tinggi. tahun 2021 Gini Ratio sebesar 0,427 sementara tahun 2022 sebesar 0,459. Masih tingginya Gini Ratio Kota Bandung tidak terlepas dari pandemi Covid 19 yang menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan ekstrim di Kota Bandung. Meskipun pertumbuhan ekonomi lebih baik pada tahun 2022 tapi inflasi tahun ke tahun lebih tinggi sebesar 7,45 persen. Hal ini berpengaruh pada menurunnya kemampuan daya beli masyarakat secara keseluruhan khususnya penduduk miskin. Akibat dari tingginya inflasi mendorong standar garis kemiskinan pada tahun 2022 meningkat jika dibandingkan tahun 2021.Sementara kemampuan daya beli masyarakat miskin masih lemah.

Peningkatan standar garis kemiskinan dan masih lemahnya daya beli masyarakat miskin menjadi faktor yang berkorelasi pada peningkatan Gini Ratio di Kota Bandung. Standar garis kemiskinan Kota Bandung pada tahun 2022 sebesar Rp. 545.675 merupakan standar pengeluaran per kapita per bulan. Sementara pada tahun 2021 garis kemiskinan Kota Bandung sebesar Rp515.396 per kapita per bulan. Jadi mengalami peningkatan sebesar Rp 30.279 per kapita per bulan, atau naik 5.87 persen.

Angka kemiskinan Kota Bandung mengalami penurunan dari 112,50 ribu orang atau 4,37 persen pada tahun 2021 menjadi 109,82 ribu orang atau 4,25 persen pada tahun 2022. Sementara indeks kedalaman kemiskinan juga menurun dari 0,78 pada tahun 2021 menjadi 0,70 pada tahun 2022 dan Indeks keparahan kemiskinan dari 0,24 pada tahun 2021 menjadi 0,17 pada tahun 2022, namun penurunan tersebut belum berpengaruh secara signifikan untuk menurunkan angka Gini Ratio. Ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk pemerataan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah belum sepenuhnya tepat sasaran guna mengurangi tingkat kesenjangan atau Gini Ratio di Kota Bandung.

Wujud strategi penanggulangan kemiskinan berupa perlindungan untuk meminimalkan pengeluaran masyarakat miskin dan pemberdayaan , untuk peningkatan kemampuan serta pendapatan masyarakat miskin, harus diintensifkan dan ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas. Sehingga bisa berkorelasi secara signifikan menurunkan Gini Ratio Kota Bandung.

Indikator tujuan capaian Misi 3 yang ketiga adalah PDRB per kapita. Berdasarkan data BPS, perhitungan sementara memberikan hasil PDRB Per kapita tahun 2021 sebesar 81,70 juta rupiah dari target sebesar 76,03 juta rupiah (capaian kinerja 107,46%). Bila dibandingkan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 81,33 juta rupiah, maka maka tercapai kinerja 100,45%.

Jika dibandingkan target, capaian PDRB per kapita tahun 2021 menunjukkan realisasi capaian yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa secara umum perekonomian Kota Bandung membaik dan tingkat kesejahteraan penduduk Kota Bandung mengalami peningkatan. Dibandingkan realisasi PDRB per kapita tahun 2020, PDRB per kapita masyarakat Kota Bandung tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan.

Indikator tujuan capaian Misi 3 yang keempat adalah pengeluaran per kapita sebagai salah satu komponen pendukung capaian IPM sebagaimana tujuan pada Misi 1. Pada tahun 2022, tercapai realisasi sebesar 17.639 rupiah/orang dari target 17.013 rupiah/orang (capaian kinerja 103,67%). Capaian pengeluaran per kapita tahun 2022 meningkat 3,78% atau sebesar 643 rupiah/orang jika dibandingkan capaian tahun 2021. Jika diukur dengan target akhir tahun 2023 sebesar 17.227.000 rupiah/orang, maka realisasi tahun 2022 baru mencapai 102,39% dari target akhir pengeluaran per kapita yang ingin dicapai pada tahun 2023.

Indikator sasaran capaian Misi 3 yang pertama adalah Indeks Daya Saing Pariwisata yang merupakan salah satu parameter yang diukur Kementerian Pariwisata untuk menetapkan Indeks Pariwisata Indonesia (IPI). Penyusunan indeks diperoleh melalui survei dan mengacu pada *Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)* yang dikeluarkan *World Economic Forum (WEF)* yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan rentang skala indeks 0-5. Ada 4 (empat) aspek yang diukur untuk menentukan

tingkat daya saing pariwisata, yaitu: aspek lingkungan pendukung bisnis, tata kelola, potensi wisata, dan infrastruktur.

Capaian kinerja indeks daya saing pariwisata pada tahun 2022 sebesar 103,33% atau melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja nyata indeks daya saing pariwisata tahun 2022 adalah 3,41 dari target 3,30. Capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,12 jika dibandingkan realisasi capaian kinerja tahun 2021 sebesar 3,29. Capaian ini juga belum mampu mencapai kinerja pada tahun 2019 yang bernilai 3,41. Jika dibandingkan target periode akhir RPJMD 2018-2023, capaian pada tahun 2022 adalah 103,02 %.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, Pemerintah Kota Bandung menyelenggarakan program yang mendukung capaian Indeks Daya Saing Kota Bandung. Pada tahun 2022, urusan pariwisata menyelenggarakan 4 program, yaitu 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; 2) Program pemasaran pariwisata; 3) Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual; dan 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan program-program tersebut adalah Rp12.630.510.463 yang direalisasikan sebesar Rp.11.912.798.575 atau 94,32%.

Implementasi kebijakan strategis pendukung sasaran pertama capaian Misi 3 diupayakan melalui:

1. Peningkatan kualitas destinasi wisata dengan indikator persentase obyek daya tarik wisata yang berkelanjutan yang terealisasi 81,41% dari target 65,79% (capaian kinerja 123,74%) yang didukung implementasi arah kebijakan operasional sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Kualitas Objek Daya Tarik Wisata dengan realisasi Persentase objek daya tarik wisata yang berkelanjutan sebesar 81,41% melebihi target 65,79% (capaian kinerja 123,74%).
 - b. Peningkatan Pemasaran Pariwisata, dengan realisasi Tingkat Citra Pariwisata Kota Bandung/*Brand Awareness* Kota Bandung dengan indeks sebesar 3,89 poin melebih target yang ditetapkan 3,61 poin atau mencapai 107,76%). Kualitas destinasi pariwisata Kota Bandung mampu memberikan kepuasan pengalaman berwisata yang memperkuat citra destinasi pariwisata Kota Bandung dan memberikan awareness eksistensi destinasi Kota Bandung. Kondisi ini mendorong loyalitas destinasi pariwisata yang berarti wisatawan Kota Bandung memiliki kecenderungan yang tinggi untuk menjadikan Kota Bandung sebagai prioritas dalam kunjungan wisatanya.
2. Meningkatkan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing dengan indikator Ruang Kreatif Aktif yang terealisasi sebesar 90,32 dari target 80,65 (capaian kinerja 111,99%) yang didukung implementasi arah kebijakan operasional sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dengan realisasi sebesar 90,32% Ruang Kreatif Aktif dari target sebesar 80,65% atau mencapai 111,99%. Minat masyarakat

terutama pelaku ekonomi kreatif pemula tinggi terhadap program aktivasi ruang kreatif (*co-working space*). Selain itu, modul pengembangan pelaku ekraf pemula yang disusun sebelum pelatihan dan pendampingan membantu pelaksanaan aktivasi di lapangan.

- b. Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan realisasi persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tersertifikasi profesi sebesar 14,99% dari target sebesar 9,3% atau mencapai 161,18%. Pasca pandemi Covid 19 banyak SDM Parekraf mengejar penguatan kompetensi melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi maupun melalui sertifikasi HKI.

Indikator sasaran kedua capaian Misi 3 adalah Angka Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 terjadi penurunan Angka Kemiskinan sebesar 4,25 persen masih lebih tinggi 0,93% dibandingkan target sebesar 3,32% atau capaian kinerja sebesar 71,98%, meskipun bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 4,37% maka capaian ini menurun 0,12%, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 3,14% maka capaian kinerjanya adalah 64,65%.

Implementasi kebijakan strategis pendukung sasaran kedua capaian Misi 3 diupayakan melalui:

1. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat Miskin, yang didukung implementasi arah kebijakan operasional sebagai berikut:
 - a. Terwujudnya Kecukupan Pangan Masyarakat Miskin. Salah satu upaya untuk mendekatkan akses pangan terhadap masyarakat kurang mampu yakni dengan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pangan (beras). Penerima manfaat adalah diprioritaskan warga miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga miskin, DKPP telah meluncurkan inovasi ATM (Anjungan Terima Mandiri) Beras untuk membantu akses pangan bagi warga yang kurang mampu.

Pada tahun 2022, realisasi kinerja indikator Cakupan Masyarakat Miskin yang Pangannya Tercukupi sebesar 140,49% yaitu dari target 1,63% terealisasi 2,29% atau dari target 2.250 KK terealisasi sebanyak 3.149 KK dari jumlah penduduk miskin data DTKS Kota Bandung tahun 2020 sebanyak 137.600 KK.

Jumlah ATM Beras dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sebanyak 36 unit, dengan cakupan penerima manfaat (beras) 3.149 KK yang tersebar di 30 Kecamatan

- b. Meningkatnya Rumah Masyarakat Miskin Layak Huni, dengan capaian kinerja indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin pada tahun 2022 tercapai sebesar 3,96% dari target 3,72%. Jumlah rumah masyarakat miskin layak huni dihitung dari jumlah rumah masyarakat miskin yang layak huni tahun 2021 ditambah realisasi perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin pada tahun 2022. Capaian realisasi perbaikan rumah tidak layak huni

bagi masyarakat miskin pada tahun 2022 adalah sebanyak 1.114 unit yang terdiri dari 934 unit APBD Kota Bandung, 120 unit dari APBD Provinsi Jawa Barat dan 60 unit bantuan pemerintah pusat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dengan data eksisting jumlah rumah masyarakat miskin layak huni pada tahun 2021 sebanyak 1.679 unit, sehingga total sampai dengan tahun 2022 sebanyak 2.793 unit. Berdasarkan data yang kami peroleh, jumlah rumah masyarakat miskin di Kota Bandung (***data Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung***) adalah sebanyak 70.552 unit sehingga cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dapat dihitung sebesar 3,96%.

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja perbaikan rumah tidak layak huni adalah sinergitas pembiayaan dalam penyediaan rumah layak huni dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah adanya rumah tidak layak huni yang telah berpindah tangan, sehingga tidak dapat memenuhi kelengkapan administrasi kepemilikan.

Tabel 3.24
Rekapitulasi Penerima Bantuan Perbaikan Rutilahu Kota Bandung
Tahun 2022

No	Program Usulan/ Sumber Dana	Jumlah Penerima	Jumlah Penerima Masyarakat Miskin (DTKS 2022)
1	Rutilahu/APBD	1.147	869
2	Bencana/APBD	92	65
3	DAK/APBN	-	-
4	BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)/APBN	72	60
5	Banprov/APBD Provinsi	150	120
	TOTAL	1.461	1.114

Sumber: DPKP Kota Bandung

- c. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat, dengan realisasi Cakupan Masyarakat Miskin terlayani kesehatannya yang Memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan, dimana masyarakat tersebut mendapatkan Jaminan apabila memerlukan Pelayanan Kesehatan baik Pelayanan Kesehatan Dasar maupun Pelayanan Kesehatan Rujukan. Terdapat beberapa faktor yang mendorong pencapaian kinerja antara lain adanya komitmen/dukungan Anggaran pemerintah daerah, adanya kerjasama/koordinasi lintas sektor atau lintas program serta adanya jejaring komunikasi cepat dan efektif terkait Informasi Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Selain itu juga terdapat dukungan dengan adanya kebijakan dan regulasi mengenai pelaksanaan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bandung

No 1457 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Untuk Penduduk Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 038 Tahun 2019.

- d. Terwujudnya Pelayanan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin, dengan realisasi cakupan masyarakat miskin yang terlayani pendidikannya sebesar 100% yang didukung dengan pemberian bantuan beasiswa kepada 8.076 siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) SD dengan realisasi sebesar Rp17.444.160.000 dan 11.662 siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) SMP dengan realisasi sebesar Rp49.739.625.000.
- e. Terwujudnya Bantuan Sosial, dengan indikator cakupan masyarakat miskin yang memperoleh bantuan sosial terealisasi sebesar 96,81% dari target sebesar 76,82% yang diperoleh dari realisasi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka pengendalian inflasi yang bersumber dari APBN dan APBD Kota Bandung TA. 2022 sebanyak 120.120 KPM dibagi target penerima bantuan sebanyak 124.076 KPM dikali 100%.

Berkenaan dengan program perlindungan sosial bagi masyarakat di Kota Bandung tahun 2022 telah direalisasikan bantuan berupa uang tunai dan sembako sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.25
Jenis Bantuan Sosial di Kota Bandung
Bagi Masyarakat yang Terdampak Covid 19 Tahun 2022

No	Jenis Bantuan Sosial	Besaran Bantuan (Per KK)	Sumber	Jumlah KPM Target	Jumlah KPM Realisasi	Capaian (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Kriteria	Frekuensi Bantuan
1	Bantuan Langsung Tunai dalam rangka pengendalian inflasi	Rp. 600.000,-	APBN	108.796	107.268	98,60	64.360.800.000	DTKS	1 kali
2	Bantuan Pangan Non Tunai	Rp. 200.000,-	APBN	64,852	64,852	100	12,970,400,000	DTKS	Setiap Bulan
3	Program Keluarga Harapan	Variatif	APBN	45,280	44,953	99,28	30,938,225,000	DTKS	Setiap Bulan
4	Bantuan Langsung Tunai dalam rangka pengendalian inflasi	Rp. 450.000,-	APBD	15.280	12.852	84,10	5.783.400.000	DTKS	1 kali

Sumber: Dinsos Kota Bandung

Adapun Bantuan Sosial Reguler yang setiap tahun diterima oleh warga miskin yang terdaftar dalam DTKS yaitu Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dialokasikan bagi 45.280 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Bantuan Sosial Pangan yang ditargetkan

bagi 96.467 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan terealisasi sebanyak 81.156 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan besaran bantuan sebesar Rp 200.000,00/KPM.

Belum meredanya dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 berdampak pada bertambahnya warga miskin pada tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.26
Rekapitulasi Data Warga Miskin Per Kecamatan
Tahun 2020 – 2022

NO	KECAMATAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		JUMLAH KK	%	JUMLAH KK	%	JUMLAH KK	%
1	ANDIR	5,458	3.91	12,597	4.14	15,537	4.56
2	ANTAPANI	2,747	1.97	6,318	2.08	7,088	2.08
3	ARCAMANIK	3,830	2.74	8,320	2.73	9,219	2.71
4	ASTANAANYAR	3,614	2.59	8,442	2.77	9,572	2.81
5	BABAKAN CIPARAY	9,760	6.99	21,258	6.98	23,312	6.85
6	BANDUNG KIDUL	3,778	2.7	7,274	2.39	7,944	2.33
7	BANDUNG KULON	8,499	6.08	18,222	5.98	19,769	5.81
8	BANDUNG WETAN	1,014	0.73	2,854	0.94	3,276	0.96
9	BATUNUNGGAL	8,683	6.21	17,059	5.60	19,306	5.67
10	BOJONGLOA KALER	11,758	8.42	22,210	7.29	24,324	7.15
11	BOJONGLOA KIDUL	5,900	4.22	11,903	3.91	12,637	3.71
12	BUAHBATU	5,785	4.14	10,432	3.43	11,649	3.42
13	CIBEUNYING KALER	2,881	2.06	7,130	2.34	8,044	2.36
14	CIBEUNYING KIDUL	5,727	4.1	12,633	4.15	15,444	4.54
15	CIBIRU	4,433	3.17	10,623	3.48	11,709	3.44
16	CICENDO	4,007	2.87	10,706	3.52	12,184	3.58
17	CIDADAP	2,307	1.65	5,614	1.84	6,613	1.94
18	CINAMBO	1,551	1.11	3,404	1.12	3,617	1.06
19	COBLONG	6,306	4.51	13,701	4.50	15,221	4.47
20	GEDEBAGE	1,819	1.3	3,947	1.30	4,431	1.30
21	KIARACONDONG	8,851	6.33	19,720	6.48	21,253	6.24
22	LENGKONG	2,697	1.93	6,359	2.09	6,919	2.03
23	MANDALAJATI	3,931	2.81	9,911	3.26	11,032	3.24
24	PANYILEUKAN	1,631	1.17	3,657	1.20	4,120	1.21
25	RANCASARI	3,124	2.24	6,801	2.23	7,721	2.27
26	REGOL	4,764	3.41	8,348	2.74	9,303	2.73
27	SUKAJADI	5,543	3.97	13,162	4.32	14,783	4.34
28	SUKASARI	2,533	1.81	6,885	2.26	7,543	2.22
29	SUMUR BANDUNG	1,209	0.87	2,853	0.94	3,193	0.94
30	UJUNG BERUNG	5,581	3.99	12,141	3.99	13,651	4.01
	JUMLAH	139,721	100	304,484	100	340,414	100

Sumber : DTKS Tahun 2019 – 2021 Kementerian Sosial RI

Selanjutnya Indikator sasaran ketiga capaian Misi 3 adalah Tingkat Pengangguran terbuka. Pasca pandemi Covid-19, pada tahun 2022 terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT sebesar 9,55% lebih rendah dari target tahun 2022 sebesar 10,86% atau capaian kinerja sebesar 112,60% dan bila dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2023 sebesar 10,26%, maka capaian kinerjanya sebesar 106,92%. Capaian ini memberikan gambaran kondisi dan tantangan untuk menciptakan kebijakan pembangunan ekonomi yang mampu mendorong terciptanya lapangan kerja baru yang menyerap banyak tenaga kerja dan bisa mengurangi pengangguran.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas sasaran Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka, dilaksanakan melalui upaya strategi pemberdayaan masyarakat miskin sebagai implementasi amanat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang memiliki tujuan:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. memperkuat peran Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, pelindungan, dan pemenuhan hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- e. terwujudnya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak dasar Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
- f. tercapainya penurunan jumlah Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- g. tercapainya penurunan jumlah pengangguran; dan
- h. terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Implementasi strategi pemberdayaan masyarakat miskin tersebut didukung melalui kebijakan strategis: 1) peningkatan kualitas ketenagakerjaan; 2) peningkatan kualitas usaha mikro; dan 3) peningkatan keberdayaan masyarakat pangan yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Implementasi kebijakan strategis Meningkatkan Kualitas Ketenagakerjaan didukung arah kebijakan operasional sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja, dengan realisasi persentase tenaga kerja dan wirausaha yang kompeten sebesar 96,53% (dari jumlah pendaftar pelatihan sebanyak 4.929 orang yang dilatih sebanyak 4.748 orang) melebihi

target yang ditetapkan sebesar 60%, yang terdiri dari pelatihan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi dari jumlah pendaftar pelatihan 3.409 orang yang dilatih 3.238 orang. Pelatihan ditekankan pada peningkatan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang dipersyaratkan/ditetapkan di tempat kerja, selesai pelatihan mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan BNSP.

- b. Meningkatnya Kesempatan Kerja, dengan realisasi jumlah persentase tenaga kerja yang ditempatkan sebesar 59,72% dari target 45,90% dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 130,10%. Salah satu upaya untuk mendukung kebijakan ini adalah dengan mendorong peningkatan jumlah lowongan kerja baru, dari target sebanyak 10.300 orang terealisasi sebanyak 13.013 orang atau mencapai 126,33%, hal ini terkendala oleh kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membatasi kegiatan masyarakat khususnya *Job Fair* sehingga hanya bisa dilaksanakan satu kali.
 - c. Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial, dengan realisasi jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) sebanyak 33 kasus dibanding dengan kasus yang masuk sebanyak 56 kasus masuk dikali 100% sehingga diperoleh realisasi capaian kinerja 58,92%.
- 2) Implementasi kebijakan strategis Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro didukung arah kebijakan operasional sebagai berikut:
- a. Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, dengan realisasi Persentase Usaha Non Formal yang meningkat kemampuan usahanya sebesar 3,76% sesuai target yang ditetapkan dan realisasi Persentase Usaha Mikro yang meningkat keberdayaan usahanya sebesar 10,12% sesuai dengan target yang ditetapkan.
 - b. Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, dengan realisasi Persentase Usaha Mikro yang omzetnya meningkat sebesar 4,39% sesuai dengan target yang ditetapkan.

Keberhasilan meningkatnya kualitas usaha mikro yang didukung arah kebijakan operasional meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan usaha Mikro terlihat dari data kontribusi pelaku usaha terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung, berikut data pelaku usaha di Kota Bandung terlihat pada tabel di bawah ini.

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1.	UMKM terdaftar	8.420	9.149	8.66
2.	Asset UMKM	Rp.425.436.000.015	Rp.490.058.082.043	15.19
3.	Omset UMKM	Rp.905.008.287.705	Rp.1.072.267.844.714	18.48
4.	Jumlah Tenaga Kerja	21.297	23.406	9.90

Sumber : sirkuit.bandung.go.id

Berdasarkan data pada tabel di atas dari tahun 2021 ke tahun 2022 terdapat kenaikan jumlah pelaku usaha sebesar 7,63%, kenaikan asset pelaku usaha sebesar 15,01% dan kenaikan omset sebesar 18,74%. Adapun jumlah tenaga kerja yang dapat diserap tahun 2022 sebanyak 23.545 orang mengalami kenaikan sebesar 8,53% dari tahun 2021.


Memberdayakan serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para pelaku usaha mikro Kota Bandung yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung yaitu melalui kegiatan pendampingan, Pendidikan dan pelatihan, bussines matching/temu usaha, kemitraan, promosi dan pemasaran serta fasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Kegiatan pendampingan usaha, sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dengan sasarannya adalah para pelaku usaha mikro atau wirausaha pemula yang telah memulai usahanya selama 1 sampai 3 tahun di tingkat kecamatan Kota Bandung.

Melalui program pendampingan ini para pelaku usaha mendapatkan bimbingan teknis dan managerial usaha, legalitas, konsultansi pengembangan usaha, vokasi dan advokasi. Hal ini bertujuan dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas, daya saing produk dan kemandirian kewirausahaan para pelaku mikro di kota Bandung. Indikator keberhasilan program pendamping ini adalah berupa meningkatnya omset penjualan, serta telah terpenuhinya aspek legalitas usaha berupa NIB, setifikasi halal dan haki /merk, Fasilitasi pengembangan usaha bagi para pelaku usaha mikro berupa layanan intermediasi pembiayaan melalui lembaga keuangan Perbankkan maupun lembaga non perbankkan, fasilitasi desain kemasan dan logo produk, pelatihan digital marketing, peningkatan akses pemasaran, serta pengembangan kemitraan dan jaringan usaha dengan para para pelaku usaha menengah dan besar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pelaksanaan pendampingan usaha tahun 2022 terhadap 694 pelaku usaha terdapat kenaikan omset penjualan rata-rata sebesar 54% atau total kenaikan omset sebesar Rp.18.8 miliar, dimana total omset pada awal usaha sebesar Rp. 16.7 miliar dan total omset setelah pendampingan sebesar Rp. 34.5 miliar. Jenis usaha kuliner merupakan jenis usaha yang mendominasi kenaikan omset terbesar yakni rata-rata 67% atau Rp. 12.3 miliar.

Hasil dari penampingan terdapat pelaku usaha yang sudah naik kelas dengan omset tertinggi salah satu contoh nya adalah Djamu Bandung sebesar 2,5 miliar per tahun setelah mengikuti pendampingan dan mendorong produk tersebut memiliki potensi ekspor.

Grafik keberhasilan kegiatan Pendampingan pelaku usaha di Kota Bandung sebagai berikut :



Dari data yang tersaji pelaku usaha memiliki kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan perekonomian Kota Bandung yaitu melalui perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu pelaku usaha juga berkontribusi pada pencapaian PDRB Kota Bandung terlihat dari peningkatan asset dan omset pelaku usaha hasil pendampingan, adanya fasilitasi akses pembiayaan untuk menambah permodalan bagi pelaku usaha serta adanya pengembangan usaha melalui promosi dan pemasaran serta perluasan jaringan usaha melalui terjalinnya kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, FEB UNPAD, Universitas Muhammadiyah serta STTB terkait MBKM.

- 3) Implementasi kebijakan strategis Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pangan dengan indikator persentase pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan aktif terealisasi sebesar 90,86% dari target sebesar 75,00% atau mencapai 121,15%. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan (pertanian, peternakan, dan perikanan), yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

Pelaku Usaha Pertanian dan Perikanan aktif merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha yang sudah memperoleh pemberdayaan (pelatihan/penyuluhan/pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses/ penguatan kelembagaan) dan masih aktif melakukan usahanya pada saat pendataan. Pada tahun 2022 pelaku usaha binaan di Kota Bandung berjumlah 3.560 orang dan yang aktif sebanyak 3.250 orang, atau persentase pelaku usaha binaan yang aktif mencapai 90,86 %.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha aktif adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk menarik minat menjadi pelaku usaha pertanian, peternakan dan atau perikanan.
2. Pemberian pelatihan, pembinaan dan pendampingan serta fasilitasi kepada pelaku usaha pertanian dan perikanan dalam hal penerapan teknologi, pemasaran dan rekomendasi ijin usaha untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.

Adapun dukungan implementasi arah kebijakan operasionalnya sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Pelaku Usaha Pangan, yang didukung dua program dengan indikator:
 - a) Persentase Binaan yang menjadi Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil Perikanan sebesar 7,81% dari target sebesar 7,00%. Dari 960 peserta pelatihan olahan hasil perikanan, 75 orang menjadi pelaku usaha pangan olahan hasil perikanan.
 - b) Persentase Binaan yang menjadi Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil Peternakan sebesar 7,50% dari target sebesar 7,00%. Dari 600 peserta pelatihan Usaha Olahan Hasil Peternakan, 45 orang menjadi pelaku usaha pangan olahan hasil peternakan.
- 2) Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pangan, didukung oleh lima program dengan indikator:
 - a) Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perikanan sebesar 49,85% dari target sebesar 45,26% atau mencapai 110,14%. Hasil ini diperoleh dari jumlah pembudidaya ikan yang diberdayakan sebanyak 172 orang dibagi jumlah pembudidaya ikan sebanyak 345 orang dikali 100%. Pemberdayaan masyarakat perikanan meliputi pendidikan dan pelatihan/penyuluhan/pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi serta penguatan kelembagaan bidang perikanan. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan memelihara, membesarakan, membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
 - b) Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian dan Peternakan sebesar 90,70% dari target sebesar 75,00% atau mencapai 120,93%. Hasil ini diperoleh dari jumlah petani dan peternak yang diberikan pelatihan dan/atau difasilitasi sarana pertanian/peternakan sebanyak 2.583 orang dibagi jumlah petani dan peternak sebanyak 2.848 orang dikali 100%. Pemberdayaan petani dan peternak adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dan peternak untuk melaksanakan usaha tani dan ternak yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dan peternakan, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian dan peternakan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani dan peternak.

Tujuan pemberdayaan masyarakat pertanian dan peternakan :

- 1) Meningkatnya produksi di sektor pertanian dan peternakan
 - 2) Berkembangnya usaha dibidang pertanian dan peternakan
 - 1) Meningkatnya kesejahteraan petani dan peternak
- c) Persentase Petani yang Mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebesar 12,29% dari target 10,00% atau sebesar 122,90%. Hasil ini diperoleh dari jumlah petani yang mengikuti AUTP sebanyak 186 orang dibagi jumlah petani padi sebanyak 1.514 orang dikali 100%. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan program proteksi bagi petani ketika mengalami gagal panen akibat perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, serangan hama penyakit/Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang menjadi penyebab kerugian usaha petani. Peningkatan petani yang mengikuti AUTP dikarenakan sosialisasi yang intensif sehingga tingkat kesadaran semakin tinggi serta perubahan iklim yang tidak pasti menyebabkan petani tidak mau beresiko mengalami kerugian.
- d) Persentase Kejadian Bencana Pertanian ditindaklanjuti sebesar 100% dari target 100% atau mencapai 100,00%. Realisasi Tahun 2022, persentase kejadian bencana pertanian ditindaklanjuti sebesar 100%, selama tahun 2022 telah terjadi kasus Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) sebanyak 9 kasus dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) sebanyak 2 kasus yaitu kebanjiran dan kekeringan dan semua kasus tersebut ditindaklanjuti sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi petani.
- e) Persentase Kelompok Tani Minimal Kategori Kelas Lanjut sebesar 13,40% dari target 13,40% atau sebesar 100,00%. Hasil ini diperoleh dari jumlah kelompok tani kategori minimal kelas lanjut sebanyak 26 kelompok (24 kelompok kategori lanjut, 1 kelompok kategori madya, dan 1 kelompok kategori utama) dibagi jumlah kelompok tani sebanyak 194 kelompok dikali 100%.
Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.
Kategori kelas kelompok tani dibagi menjadi 4, yaitu pertama, lanjut, madya, dan utama.

Adapun implementasi kebijakan strategis meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan perekonomian kota lainnya dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi, dengan realisasi sebesar Rp.7,788 Triliun dari target sebesar Rp.6,65 Triliun. Nilai investasi ini dihitung berdasarkan data dari LKPM yang diterbitkan

Provinsi Jawa Barat dari rekapitulasi (Total) PMDN dan PMA. Adapun dukungan implementasi arah kebijakan operasionalnya sebagai berikut:

- a. Mengembangkan Iklim Penanaman Modal, dengan realisasi Rumusan Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal berupa Laporan Koordinasi Pemberian Insentif dan Kemudahan sebanyak 2 dokumen sesuai dengan target yang ditetapkan.
 - b. Meningkatnya Promosi Penanaman Modal, dari target sebesar Rp.1,65 Triliun dengan realisasi Investasi Baru Promosi Penanaman Modal sebesar Rp.185,58 Triliun (Jumlah Penanaman Modal dari Nomor Induk Berusaha (NIB) Baru yang terbit tahun 2022).
 - c. Meningkatnya Pengendalian Penanaman Modal, dengan realisasi persentase peningkatan ketaatan perusahaan dalam menyampaikan LKPM (Advokasi) sebesar 45% sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Meningkatkan Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian, yang didukung implementasi arah kebijakan operasional sebagai berikut:
 - a. Pertumbuhan nilai ekspor dari target sebesar 0,30% terealisasi sebesar 0,35% yang diperoleh dari jumlah ekspor tahun 2022 sebesar US\$323,49 juta dikurangi jumlah ekspor tahun 2021 sebesar US\$322,36 juta kemudian dibagi jumlah ekspor tahun 2021 dan dikali seratus persen. Pada tahun 2022, produk pakaian jadi merupakan komoditi ekspor utama di Kota Bandung dengan nilai US\$160,06 juta. Berdasarkan volume, ekspor produk obat-obatan adalah yang terbesar mencapai 105.755.954,67 kgm dengan nilai US\$12,21 juta.
 - b. Persentase pelaku usaha perdagangan yang berdaya saing dengan realisasi sebesar 79,56% sesuai dengan target yang ditetapkan. Jumlah pelaku usaha yang berdaya saing sampai dengan Tahun 2022 adalah sebanyak 10.551, termasuk didalamnya sebanyak 500 pelaku usaha yang dibina pada Tahun 2022, sedangkan jumlah pelaku usaha perdagangan adalah sebanyak 13.261 sehingga didapat persentase pelaku usaha perdagangan yang berdaya saing adalah sebesar 79,56%. Persentase pelaku usaha Perdagangan yang berdaya saing adalah pelaku usaha yang memenuhi minimal 3 dari 4 kriteria sebagai berikut:
 - 1) Memiliki legalitas usaha
 - 2) Omset meningkat
 - 3) Bermitra secara *online* (*marketplace*) maupun *offline* (waralaba, toko swalayan dan mall)
 - 4) Mempunyai standardisasi
 - c. Persentase pelaku industri kecil menengah (IKM) berdaya saing sebesar 51,61% sesuai dengan target yang ditetapkan. Jumlah pelaku industri kecil menengah yang berdaya saing sampai dengan Tahun 2022 adalah sebanyak 2.208, sedangkan

jumlah pelaku industri kecil menengah adalah sebanyak 4.278 sehingga didapat persentase pelaku industri kecil menengah yang berdaya saing adalah sebesar 51,61%. Persentase pelaku industri kecil menengah yang berdaya saing adalah pelaku IKM yang memenuhi minimal 3 dari 4 kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki legalitas usaha
 - 2) Omset meningkat
 - 3) Bermitra secara *online* (*marketplace*) maupun *offline* (waralaba, toko swalayan dan mall)
 - 4) Mempunyai standardisasi
- d. Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok, realisasi persentase tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok sebesar 3,9% dari target sebesar 15%. Pada Tahun 2022 ini terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi pada beberapa komoditi yaitu Minyak Goreng, Telur ayam dan Cabai merah. Sehingga di Tahun 2022 ini melahirkan beberapa Kebijakan oleh Kementerian Perdagangan terkait Harga minyak Goreng Curah dan Minyak Goreng Kemasan. Serta Kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional terkait harga acuan Telur ayam dan Ayam Ras. Secara Umum harga barang kebutuhan Pokok pada Tahun 2022 cukup terkendali.
3. Meningkatkan Kualitas Koperasi, dengan indikator persentase koperasi berkualitas yang terealisasi sebesar 11,58% melebihi target yang ditetapkan yaitu 9,93%. Kriteria koperasi berkualitas adalah koperasi yang sudah melaksanakan RAT, meningkat asset dan omset koperasi (Permendagri 18 Tahun 2020 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah). Adapun dukungan implementasi arah kebijakan operasionalnya sebagai berikut:
- a. Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Koperasi, dengan realisasi Persentase Koperasi yang meningkat omset sebesar 15,37% melebihi target yang ditetapkan yaitu 13,47%.
 - b. Meningkatnya Kepatuhan Koperasi, dengan realisasi persentase Koperasi yang mentaati peraturan perundang-undangan sebesar 15,41% melebihi target yang ditetapkan yaitu 15,0%.
 - c. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi, dengan realisasi Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat sebesar 65% sesuai dengan target yang ditetapkan.

SDM koperasi yang berkualitas adalah SDM koperasi yang mengikuti diklat meningkat pada aspek knowledge, skill dan attitude dengan alat ukur sebagai berikut:

- Level 1 : mengukur sejauh mana yang diberikan kepada peserta pelatihan dengan menanyakan tentang fasilitas pelatihan, kesesuaian antara materi pelatihan dengan kebutuhan peserta, instruktur pelatihan dan metode pelatihan dan jawaban mereka,

- Level 2 : Peserta menjawab pertanyaan yang sama sebelum dan sesudah pelatihan. Jawaban pre test dan post tes dilakukan dengan membandingkan jawaban yang benar dari total pertanyaan.
- Level 3 : Perubahan sikap peserta pelatihan menurut atasan yang dapat dilihat dari tanggapan atasan yaitu Peserta dapat membagikan ilmunya kepada rekan kerja dan atasan.

Dari target peserta diklat tahun 2022 sebanyak 350 orang (APBD dan DAK) SDM Koperasi yang meningkat knowledge, skill dan attitude nya sebanyak 65% dari total peserta yang mengikuti diklat.

Meningkatnya kualitas koperasi dengan dukungan implementasi arah kebijakan operasional meningkatnya Pemberdayaan usaha koperasi, meningkatnya kepatuhan koperasi serta meningkatnya SDM Koperasi adalah melalui kegiatan bimbingan berupa penyuluhan dan pendampingan, pendidikan bagi pengelola koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi, melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya, memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama. Adapun tujuan dari pengawasan koperasi adalah untuk mewujudkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, dan berdaya saing sesuai dengan jatidiri Koperasi, dengan meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat. Peningkatan kualitas SDM Koperasi bertujuan agar SDM Koperasi yang memberi dampak pada peningkatan kinerja koperasi juga penerapan jati diri dan nilai-nilai koperasi serta pelaksanaan ketentuan yang berlaku. Peningkatan kualitas SDM Koperasi dilaksanakan melalui Pelatihan Manajerial (Manajemen pengelolaan koperasi, manajemen keuangan, dan manajemen produksi), Pelatihan Teknis Koperasi (Akuntansi, perpajakan, KSP/USP, pengawas koperasi, dan auditing), serta Pelatihan berbasis kompetensi (manajer KSP/USP, manajer retail, dan pengawas koperasi).

Keberhasilan peningkatan kualitas Koperasi terlihat dari data kontribusi Koperasi terhadap pertumbuhan perekonomian Kota Bandung, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1.	Jumlah Koperasi Aktif	731	720	(1,50)
2.	Jumlah Anggota Koperasi	123.939	138.108	11,43

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
3.	Jumlah Tenaga Kerja	5.664	5.693	0,51
4.	Jumlah Asset	Rp.1.817.435.096.966	Rp.1.967.832.193.876	8,27
5.	Jumlah Omset	Rp.1.487.740.262.900	Rp.1.515.391.837.019	1,85
6.	Jumlah SHU	Rp. 88.189.747.513	Rp.85.673.486.042	(2,85)

Sumber : ODS Kemenkop & UKM

Pada tahun 2019 Jumlah Total Koperasi yang ber Badan Hukum di Kota Bandung adalah sebanyak 2.530, dalam rangka menindaklanjuti Reformasi Total Koperasi dilakukan pendataan ulang Koperasi diperoleh data sebanyak 735 koperasi bersatus aktif, dan sebanyak 1.975 berstatus tidak aktif, selanjutnya dari data tersebut kami usulkan ke Kementerian Koperasi untuk dibubarkan secara bertahap, dari 735 Koperasi aktif pada tahun 2019 berkurang jumlahnya menjadi 720 Koperasi aktif pada Desember tahun 2022 hal ini dikarenakan Koperasi beralih kewenangan pembinaannya ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sesuai peraturan perundungan yang berlaku.

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa pada Desember 2022 terdapat 720 Koperasi aktif di Kota Bandung, dimana tercatat masyarakat Kota Bandung yang sudah menjadi anggota Koperasi sebanyak 138.108 orang meningkat 11,43 % dari tahun 2021, jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.693 orang. Sedangkan jumlah asset Koperasi pada tahun 2022 sebesar Rp.1.967.832.193.876,- meningkat sebesar 8,27% dibanding tahun 2021, dengan volume usaha sebesar Rp.1.515.391.837.019,- meningkat sebesar 1,85% dari tahun 2021 dan Sisa Hasil Usaha Koperasi sebesar Rp.85.673.486.042,-.

Koperasi Kota Bandung diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi di Kota Bandung, dimana mayoritas koperasi berada pada jenis unit usaha simpan pinjam dan koperasi konsumen, kedepan diharapkan koperasi dapat lebih banyak melakukan usaha di sektor riil tidak saja sektor simpan pinjam.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa peran Koperasi sangat penting terhadap peningkatan perekonomian Kota Bandung melalui penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, berkontribusi juga pada pencapaian PDRB Kota Bandung terlihat dari peningkatan asset dan omset Koperasi, peningkatan pendapatan anggota yang berdampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adanya kegiatan pendidikan bagi para anggotanya.

3.2.4 Pencapaian Kinerja Misi 4

Misi 4 : Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan.

Kinerja Misi 4 difokuskan pada pembangunan ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur kota terpadu dan berkualitas, peningkatan layanan air bersih dan kualitas lingkungan hidup Kota Bandung. Pencapaian target diukur berdasarkan pengolahan hasil data survey *Indeks Livable City* Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur dilaksanakan survey primer melalui penyebaran kuesioner untuk data subyektif mengenai persepsi masyarakat dan pengolahan data sekunder berupa data obyektif realisasi capaian kinerja aspek *Indeks Livable City* yang diukur. Capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 7,46 dari target sebesar 7,875 atau mencapai atau mencapai 94,73%, dimana capaian tersebut menyumbang sebesar 93,25% dari target sebesar 8,00 pada akhir RPJMD tahun 2023.

Tingkat capaian *Indeks Livable City* Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur didukung melalui pencapaian indikator Persentase Luasan RTH, Persentase Penurunan Titik Genangan, Persentase Penurunan Kemacetan, Persentase Luasan Kawasan Kumuh, Cakupan Pelayanan Air Minum, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, serta Cakupan Layanan Pengelolaan Persampahan, sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.27

Capaian Kinerja Misi 4

No	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja s.d. Tahun 2022 (%)	Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun 2023 (%)
1	Indeks Livable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	7,66	N/A	N/A	7,875	7,453	94,64	8,00	93,16
1	Percentase Luasan RTH	12,22	12,25	12,4	13,26	12,44	93,82	13,77	90,34
	Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan 2020	63,30	60,76	-	-	-	-	-	-
2	Percentase Penurunan Titik Genangan	N/A	67,65	14,71	50,00	14,71	170,58	41,18	164,29
	Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan	11	11	-	-	-	-	-	-
3	Percentase Penurunan Kemacetan	-	24,35	20,87	14,78	14,78	100,00	7,83	52,97
4	Percentase Luasan Kawasan Kumuh	4,28	2,94	2,79	2,76	2,32	115,94	2,16	92,59
5	Cakupan Pelayanan Air Minum	80,24	79,38	82,19	82,00	85,14	103,83	83,00	102,58
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	45,22	48,54	53,84	51,71	55,70	107,72	51,79	107,55
7	Cakupan Layanan Pengelolaan Persampahan	97,99	98,32	98,50	98,70	98,70	100,00	99,00	99,70

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung; Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan Kota Bandung,Perumda Tirta Wening Kota Bandung Tahun 2022.

Tabel 3.28

Capaian Kinerja Misi 4

No	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja s.d. Tahun 2022 (%)	Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun 2023 (%)
1	Indeks Livable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	7,66	N/A	N/A	7,875	7,453	94,64	8,00	93,16
1	Percentase Luasan RTH	12,22	12,25	12,4	13,26	12,44	93,82	13,77	90,34
	Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan 2020	63,30	60,76	-	-	-	-	-	-
2	Percentase Penurunan Titik Genangan	N/A	67,65	14,71	50,00	14,71	170,58	41,18	164,29
	Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan	11	11	-	-	-	-	-	-
3	Percentase Penurunan Kemacetan	-	24,35	20,87	14,78	14,78	100,00	7,83	52,97
4	Percentase Luasan Kawasan Kumuh	4,28	2,94	2,79	2,76	2,32	115,94	2,16	92,59
5	Cakupan Pelayanan Air Minum	80,24	79,38	82,19	82,00	85,14	103,83	83,00	102,58
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	45,22	48,54	53,84	51,71	55,70	107,72	51,79	107,55
7	Cakupan Layanan Pengelolaan Persampahan	97,99	98,32	98,50	98,70	98,70	100,00	99,00	99,70

Pencapaian Sasaran Misi 4 untuk memenuhi target persentase pada tahun 2022 dilaksanakan melalui 28 program pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemakaman, pertamanan, lingkungan hidup, pertanahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung; Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan total anggaran tahun 2022 sebesar Rp.960.713.869.702 dengan realisasi sebesar Rp. 862.281.328.505 dengan penyerapan 89,75%. Anggaran tersebut sebagai input untuk pencapaian sasaran misi 4 meliputi pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan dan Pencapaian Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas. Pencapaian indikator pada kedua sasaran misi 4 diuraikan dengan hasil sebagai berikut:

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan adalah untuk memenuhi target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase Luasan RTH, Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah. merupakan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk memenuhi target IKLH, Persentase Luasan RTH dan Cakupan Pelayanan Persampahan, pada tahun 2022 dilaksanakan melalui 14 Program yang diampu urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu: Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU), Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Total anggaran pada tahun 2022 untuk memenuhi target Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan sebesar Rp.317.104.743.066,- dan realisasi sebesar Rp.286.357.390.785,- atau 90,30%. Dengan hasil capaian indikator sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diukur berdasarkan formulasi baru, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27/2021, tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dengan rumus pembobotan 0,376 pada Indeks Kualitas Air (IKA), 0,405 pada Indeks Kualitas Udara (IKU) dan 0,219 pada Indeks Kualitas Lahan (IKL). Berdasarkan hasil perhitungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung capaian IKLH pada tahun 2022 adalah sebesar 55,70 poin (termasuk kategori Sedang) dengan rincian capaian IKA sebesar 48,33

poin dikali 0,376 = 18,1721 poin, capaian IKU sebesar 80,56 poin dikali 0,405= 32,6268 poin dan capaian IKL sebesar 22,38 poin dikali 0,219 = 4,9012 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.28
Target dan Capaian IKLH Kota Bandung 2022

INDIKATOR	TARGET/ BASELINE DATA (POIN) 2021	TARGET (POIN) 2022	CAPAIAN (POIN) 2022	Capaian Kinerja %
IKLH	53,84	51,71	55,70	107,72
IKA	45,91	45,98	48,33	100,06
IKU	77,78	71,10	80,56	113,46
IKL	23,20	-	22,38	-

Sumber : DLH Kota Bandung, 2022

Capaian kinerja IKLH tahun 2022 sebesar 55,70 bila dibandingkan dengan target sebesar 51,71 maka capaian kinerjanya sebesar 107,72%, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 51,79 maka capaian kinerjanya sebesar 107,55%.

Capaian ini menggambarkan kondisi lingkungan hidup Kota Bandung pada lingkup kualitas air, tutupan lahan/vegetasi dan udara selama setahun di Kota Bandung dalam kategori sedang. Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Unit analisis terkecil dalam IKLH Nasional adalah Provinsi. Hal ini berarti bahwa intervensi yang dilakukan harus secara region dan menyeluruh di semua sektor pembangunan.

Kategori IKLH “sedang” ini ditunjukkan dengan kualitas udara di 9 lokasi yang mewakili area permukiman, industri, transportasi, dan perkantoran, dengan capaian sebesar 80,56 poin yang termasuk dalam kriteria kualitas udara “baik”. Meskipun untuk kualitas air di 64 titik pantau yang mewakili daerah hulu, tengah dan hilir pada 26 sungai Kota Bandung, masih berada pada kategori “kurang” dengan capaian sebesar 48,33 poin.

Implementasi kebijakan strategis yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA) dalam upaya memenuhi target IKLH pada tahun 2022, dimaksudkan untuk menurunkan tingkat pencemaran air akibat limbah domestik dan limbah industri, dengan hasil sebagai berikut:

- Menurunkan tingkat pencemaran air limbah domestik yang tercapai melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup persentase sungai dengan capaian status indeks pencemaran “cemar ringan” dari target 80,74% tercapai 90,15% yang diukur dari 132 titik sample air sungai di 26 sungai selama 2 periode dan mengacu pada 7 parameter pencemaran, maka sebanyak 117 titik sample atau sekitar 90,15%. Hasil ini dicapai melalui dukungan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan capaian 2,32% dari target 2,76% atau 84,06%, dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dalam hal ini mendorong pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran

masyarakat untuk bersedia dan mampu mengakses sanitasi dasar yang layak dalam mewujudkan perilaku tidak Buang Air Besar Sembarangan. Hal ini diperkuat dengan adanya deklarasi capaian persentase Kelurahan ODF Kota Bandung sampai dengan tahun 2022 sebesar 100% atau 151 kelurahan /seluruh kelurahan di Kota Bandung. Hal ini tercapai selain berkat partisipasi masyarakat juga atas dukungan dari berbagai pihak dalam pemenuhan sarana sanitasi dari Perumda Tirta Wening, DPKP, *Corporate Social Responsibility*, Forum Bandung Sehat, Satgas Citarum Harum dan kewilayahan melalui anggaran PIPPK.

- b. Untuk mencapai penurunan pencemaran air sumber limbah industri dilakukan melalui Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan hasil jumlah dokumen kebijakan lingkungan sebanyak dua dokumen berupa dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atas Perda Revisi RDTR dan Materi Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan hasil Persentase sungai dengan status indeks pencemaran “cemar ringan” dengan capaian 90,15% dari target sebesar 80,74%. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan capaian persentase pelaku usaha yang taat sebesar 35,98% dari target 21,94%. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan capaian cakupan kawasan konservasi terpelihara sebesar 100% dari target 100% (yaitu terpeliharanya satu kawasan konservasi di Jl. Cigagak Kelurahan Palasari Kec. Cibiru. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan capaian jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat sesuai kriteria sebanyak 4 jenis dari 5 jenis yang direncanakan yaitu berupa penghargaan adiwiyata, eco office, kampung iklim dan proper daerah. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan capaian cakupan pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 100% dari target 100%, dari 26 pengaduan yang diterima.

(IKU) pada tahun 2022 dimaksudkan untuk menurunkan tingkat pencemaran udara akibat emisi cerobong industri dan gas buang kendaraan, dalam upaya memenuhi target IKLH pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menurunkan tingkat pencemaran udara akibat emisi cerobong industri dilakukan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan target Indeks SO₂ sebesar 0,70 poin dengan realisasi 0,55 poin. Hal ini didapat dari hasil pengukuran secara *passive sampler* sebesar 0,55 poin, yang memiliki arti bahwa terjadi penurunan kadar polutan SO₂ di udara dan kualitas udara semakin membaik. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan hasil jumlah dokumen kebijakan lingkungan sebanyak dua dokumen berupa dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atas Perda Revisi RPJMD dan Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan capaian persentase pelaku usaha yang taat sebesar 35,98% dari target 21,94%. Program

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan capaian cakupan (1 kawasan yang memungkinkan untuk dibangun sebagai Taman Keanekaragaman hayati, yaitu di Jl. Cigagak Kelurahan Palasari Kec. Cibiru kawasan konservasi terpelihara sebesar 100% dari target 100%. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan capaian Jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat sesuai kriteria sebanyak 4 jenis dari 5 jenis yang direncanakan yaitu berupa penghargaan adiwiyata, eco office, kampung iklim dan proper daerah. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan capaian cakupan pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 100% dari target 100%, dari 26 pengaduan yang diterima.

- b. Untuk menurunkan tingkat pencemaran udara akibat gas buang kendaraan bermotor dilakukan dengan upaya pengendalian gas buang kendaraan umum melalui program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan target 90,75% dan realisasi sebesar 97,75%. Sedangkan untuk kendaraan pribadi, upaya pengendalian dilakukan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan target Indeks SO₂ sebesar 0,70 poin dan realisasi 0,55 poin melalui uji emisi kendaraan bermotor secara sukarela di 7 lokasi pengujian yang diselenggarakan di PT BioFarma, Gedung Sate. PT Dirgantara Indonesia, Balaikota Bandung, Sesko AD, DPRD Kota Bandung dan PT PINDAD, dan ditetapkannya 3 Lokasi Kawasan Emisi Bersih yaitu Balai Kota Bandung, Gedunga Sate dan PT PINDAD dengan hasil 97,86% kendaraan lulus uji emisi.

Implementasi kebijakan strategis yang dilakukan untuk memenuhi Indeks Kualitas Lahan (IKL) dalam upaya memenuhi target IKLH pada tahun 2022, dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran kondisi penggunaan lahan berdasarkan data Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung. Kualitas tutupan lahan maksimal yang diharapkan adalah hutan dan apabila tidak digunakan untuk hutan, diharapkan lahan ditutupi oleh vegetasi sehingga fungsi ekologis dan hidrologisnya dapat terpenuhi. Semakin luas lahan yang tertutupi oleh pohon pelindung ataupun pohon produktif maka kualitas lahan dianggap lebih baik, dibandingkan dengan lahan yang hanya tertutupi tanaman perdu, semak atau rumput. Upaya untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lahan secara langsung adalah dari penambahan kuantitas RTH. Sedangkan perbaikan pada kualitas RTH tidak secara langsung dapat meningkatkan nilai IKL, kecuali apabila dapat mengubah luasan hutan. Oleh karenanya, upaya implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Upaya memperbaiki kualitas RTH untuk meningkatkan luasan hutan dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan capaian cakupan, 1 kawasan yang berlokasi di Jl. Cigagak Kelurahan Palasari Kec. Cibiru) kawasan konservasi terpelihara sebesar 100% dari target 100%, yaitu dengan Pembangunan sarana Taman Kehati telah dilaksanakan yaitu pembangunan jalan akses, sarana parkir, toilet dan musholla, serta pemeliharaan pun terus dilakukan meliputi perbaikan kualitas tanah melalui pemupukan dan pemberian regulator pH tanah di Jl. Cigagak Kelurahan Palasari Kec. Cibiru.

- b. Pemeliharaan dan penataan makam melalui kegiatan pembersihan makam, pembabatan rumput, penyanganan, penanaman pohon, oleh Petugas Harian Lepas (PHL) di areal Pemakaman melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dengan indikator Persentase areal pemakaman yang tertata dengan capaian 34,00% Dari target 34,00%.
- c. Meningkatkan pemeliharaan taman, Median, Jalur Hijau Jalan dan Hutan Kota melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dengan indikator luasan RTH publik taman, median, jalur hijau jalan dan hutan kota terpelihara dengan target kinerja sebesar 25,78% dapat terealisasi sebesar 25,82%.
- d. Program yang berkaitan langsung dengan penambahan luasan RTH Publik adalah Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU), yang mengalokasikan anggaran untuk penambahan luasan RTH berupa pengalihan hak PSU dengan penambahan luasan RTH 63.152,37 m² (6,31 Ha).

Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 dalam pencapaian sasaran IKLH yaitu:

- 1. Buruknya kualitas air sungai, hal ini dapat dilihat dari Indeks Kualitas Air yang berada pada angka 48,33 poin. Indeks Kualitas Air yang berada pada angka 48,33 poin. Angka ini menunjukkan kondisi air permukaan Kota Bandung yang berada pada kategori “kurang”. Apabila dilihat dari berbagai aspek maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas air, yaitu:
 - a. Masih buruknya kualitas air limbah domestik yang masuk ke sungai. Hal ini pun dipengaruhi oleh berbagai hal, yaitu adanya pandemi covid yang mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat, menyebabkan kemampuan masyarakat di dalam pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi pun menjadi rendah. Hal ini menyebabkan, masyarakat tidak mampu menyiapkan fasilitas pengolahan limbah domestik yang dihasilkannya maupun menyediakan jaringan sambungan dari rumah ke fasilitas IPAL domestic komunal di sekitarnya. Sejumlah 151 kelurahan telah dideklarasikan untuk masuk dalam kelurahan ODF pada tahun 2022 ini.
 - b. Buruknya kualitas air limbah industri yang masuk ke sungai. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat penataan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi:
- 2) Masih banyaknya pelaku usaha/kegiatan yang belum memenuhi ketentuan di dalam Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2009 mengenai Penyelenggaraan Perijinan yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan orang dan/atau badan yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang dan masyarakat merupakan objek perizinan. Hal ini berimplikasi pada kewajiban pelaku usaha yang seharusnya memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang memadai.

- 3) Masih banyaknya pelaku usaha/kegiatan yang telah memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup tetapi tidak melaksanakan rencananya tersebut dan masih luput dari pengawasan karena pelaksanaan pengawasan sangat bergantung kepada jumlah personel pengawas, namun jumlah pengawas yang dimiliki sangat sedikit.
 - 4) Masih banyaknya pelaku usaha/kegiatan yang telah memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan sudah berupaya untuk melaksanakan rencananya tersebut, namun masih mengalami kendala di dalam pelaksanaannya terkait pemilihan teknologi IPAL yang belum dapat mengolah limbah secara optimal. Pelaku usaha juga saat ini terbebani biaya produksi yang tinggi akibat kenaikan harga beberapa komoditi, karenanya prioritas pembiayaan saat ini adalah untuk memenuhi biaya utama yang harus mereka keluarkan, seperti gaji tenaga kerja dan pembelian bahan baku. Hal ini mengakibatkan biaya pengolahan limbah menjadi item yang tidak diprioritaskan.
2. Kualitas udara telah berada pada status baik, tetapi hal ini sebagian besar diakibatkan karena adanya pandemi covid yang menyebabkan adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Apabila kegiatan masyarakat kembali normal maka dikhawatirkan kualitas udara kembali memburuk. Buruknya kualitas udara tersebut diakibatkan oleh beberapa hal :
 - a. Lalu lintas yang kembali normal sehingga kembali terjadi kemacetan yang menimbulkan polusi udara, padahal masih ada kendaraan yang gas buangnya melebihi baku mutu kualitas udara emisi yang diperbolehkan dan tidak terdeteksi karena uji emisi kendaraan bermotor pribadi masih bersifat volunteer.
 - b. Aktivitas perekonomian kembali menguat sehingga aktivitas industri kembali kepada kapasitas maksimalnya dan emisi polutan dari cerobong berada pada tingkat tertingginya.
 - c. Masih adanya lahan-lahan kosong yang belum dipenuhi dengan vegetasi, sedangkan luasan ruang terbuka hijau sangat terbatas, sehingga pencemar di udara belum dapat diserap secara maksimal.
3. Kualitas lahan Kota Bandung sangat rendah, hal ini karena lahan yang tertutupi oleh pohon pelindung atau pohon produktif di Kota Bandung, jumlahnya tidak terlalu banyak. Masih terdapat perkerasan di beberapa taman sehingga mengurangi fungsi ekologis dan hidrologisnya. Selain itu rendahnya luasan RTH juga menyebabkan hal ini terjadi.

Upaya-upaya penanganan penyelesaian masalah tersebut antara lain:

1. Untuk meningkatkan kualitas air maka berbagai upaya akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Saat ini sedang dilakukan Revisi terhadap Peraturan Daerah mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait aturan dan aspek teknis pengelolaan air sehingga masyarakat dapat ikut terlibat dalam menjaga kelestarian lingkungan.
 - c. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota tetangga terkait upaya pengelolaan sumber daya air, selain untuk menyelesaikan permasalahan banjir, juga untuk mengendalikan pencemaran terutama di wilayah perbatasan.
 - d. Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan air kotor oleh PDAM.
 - e. Meningkatkan upaya untuk memfungsikan kembali sarana IPAL komunal yang ada dan memastikan hasil olahannya memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.
 - f. Melakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah B3.
 - g. Meningkatkan upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha terkait pemenuhan aturan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 - h. Melakukan upaya penegakan hukum bagi pelaku pembuangan sampah ke sungai sehingga dapat memberi efek jera bersamaan dengan kegiatan citarum harum.
2. Untuk meningkatkan kualitas udara, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Mengkaji kemungkinan dilakukannya pembatasan aktivitas masyarakat tanpa mengurangi kinerja perekonomian dan dilakukan secara lintas sektoral, contohnya dengan merancang kebijakan *Flexible Work Arrangements (FWA)* untuk beberapa jenis pekerjaan yang memungkinkan, baik di lingkungan pemerintahan maupun pekerjaan lainnya, atau dengan melanjutkan kebijakan pelaksanaan rapat atau pertemuan secara daring.
 - b. Mengedukasi masyarakat untuk melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon serta untuk tidak melakukan kegiatan yang menyebabkan polusi udara seperti kegiatan pembakaran sampah.
 - c. Menambah jumlah penanaman dan pemeliharaan pohon yang berfungsi untuk menyaring udara dan memperbaiki kualitas udara kota.
 - d. Mengupayakan penyediaan kendaraan umum berukuran besar sehingga diharapkan dapat menurunkan penggunaan kendaraan pribadi dan dapat menurunkan tingkat polusi udara.
 - e. Menambah lokasi uji emisi di kawasan-kawasan tertentu untuk mengendalikan emisi kendaraan terutama kendaraan pribadi, bekerja sama dengan bengkel-bengkel resmi yang dapat menindaklanjuti perbaikan kendaraan apabila diketahui hasil uji emisinya melebihi baku mutu yang ditetapkan.
 - f. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak patuh.
 - g. Melakukan upaya penegakan hukum bagi pelaku pembakaran sampah sehingga dapat memberi efek jera.
3. Untuk memperbaiki Indeks Kualitas Tutupan Lahan, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- b. Memperbaiki kualitas lahan melalui pembangunan taman-taman keanekaragaman hayati skala kota atau kawasan konservasi dengan luasan yang lebih kecil.
- c. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait penggunaan lahan sesuai peruntukannya pada RTRW, RDTR.
- d. Upaya Pencegahan, Pengawasan dan pengendalian.

2. Capaian Indikator Kinerja Persentase Luasan RTH

Pada tahun 2022 atas terlaksana Capaian Indikator Kinerja Persentase Luasan RTH Publik dan Luasan RTH Privat yang terealisasi sebesar 12,44% dari target sebesar 13,26% atau capaian kinerja sebesar 93,82%, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 13,77% maka capaian kinerjanya sebesar 90,34%. Indikator Persentase RTH dihitung dengan menjumlahkan luas RTH kondisi awal dengan penambahan lahan RTH tahun berikutnya. Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung sampai tahun 2022 adalah sebesar 2.081,18 Ha atau 12,44% dari total luas wilayah keseluruhan Kota Bandung 16.729,65 Ha.

Penambahan lahan RTH Publik tahun 2022 diperoleh dari pembangunan taman RW seluas 1.462,15 m² (0,15 Ha); pengadaan lahan untuk taman bermain dan RTH seluas 4.197 m² (0,42 Ha); Pengadaan lahan untuk pemakaman seluas 4.440 m² (0,44 Ha) dan penambahan lahan untuk RTH dari serah terima PSU seluas 63.152,37 m² atau 6,31 Ha. Sehingga luasan RTH publik yang tersedia di Kota Bandung seluas 1.122,71 Ha atau sebesar 6,71% dari total luas wilayah keseluruhan Kota Bandung 16.729,65 Ha.

Untuk memperoleh *baseline* data RTH privat di Kota Bandung, Dinas Cipta Bintar telah melakukan pengambilan data RTH dengan metode pengukuran digitasi pada foto udara. Pada tahun 2021, terdata RTH di wilayah Cibeunying seluas 8.810,173 m² (881.02 Ha). Pada tahun 2022, terdata RTH di wilayah Arcamanik seluas 597.092.26 m² (59.71 Ha). Adapun total RTH dari kedua wilayah tersebut sebesar 9.407,265 (940.73 Ha).

Berikut adalah tabel dan grafik yang merupakan rincian data luas RTH di Kota Bandung sebagaimana yang diuraikan diatas:


Tabel 3.29
Rekapitulasi RTH Di Kota Bandung
Sampai Dengan Tahun 2022

No	RTH	Proporsi terhadap Luas Wilayah Kota Bandung (16.729,65 Ha)		Keterangan
		Ha	%	
1	Taman Kota/Taman Lingkungan	234.28	1.40%	Penambahan tahun 2020 dari pembangunan Taman RW seluas 0,0366 Ha
				Penambahan tahun 2021 dari pembangunan Taman RW seluas 2.430,28 m ² (0,24 Ha)
				Penambahan tahun 2020 lahan RTH dari serah terima PSU untuk RTH seluas 5,45 Ha
				Penambahan tahun 2021 lahan RTH dari serah terima PSU untuk RTH seluas 5,5 Ha

No	RTH	Proporsi terhadap Luas Wilayah Kota Bandung (16.729,65 Ha)		Keterangan
		Ha	%	
				Penambahan tahun 2022 dari pembangunan Taman RW seluas 1.462,15 m ² (0,15) Ha.
				Penambahan tahun 2022 dari serah terima PSU untuk RTH seluas 63.152,37 m ² (6,31 Ha)
2	Kebun Bibit	1.69	0.01%	
3	RTH Pemakaman	149.98	0.90%	Pada Tahun 2019 ada penambahan lahan makam sebesar 5.664 m ² (0,57 ha) dari serah terima PSU
				Pada Tahun 2020 ada penambahan lahan makam sebesar 2.811 m ² (0,29 ha) dari serah terima PSU
				Pada Tahun 2021 ada penambahan lahan makam sebesar 7.275 m ² (0,73 ha) dari serah terima PSU
4	Tegangan Tinggi	10.17	0.06%	
5	Sempadan Sungai	23.26	0.14%	
6	Jalur Hijau Jalan	176.91	1.06%	
7	Sempadan KA	6.42	0.04%	
8	Hutan Konservasi	4.12	0.02%	Tahura Djuanda dan PLTA Dago Pojok
9	Penanganan Lahan kritis	416.92	2.49%	
10	Aset Potensi RTH Pemkot Bandung	98,96	0.59%	Inventarisasi data RTH Bidang Aset BPKA Tahun 2019=100,11 Ha Pengurang=penambahan taman RW tahun 2020 dan 2021 serta PSU lahan makam=0,0366+0,24+1.59=1,86 Ha sehingga aset RTH Pemkot Bandung berkurang menjadi 100,11-1,86=98,25
				Pada Tahun 2022 ada penambahan lahan makam seluas 4.440 m ² . (0,44 Ha) dari pengadaan lahan serta penambahan dari pengadaan lahan untuk taman bermain seluas 4.197 m ² (0,42 Ha).
				Pengurang di tahun 2022 berasal dari pembangunan Taman RW seluas 1.462,15 m ² (0,15) Ha.
	Jumlah RTH Publik	1,122.71	6.71%	
11	RTH Privat	958.47	5.73%	
	Jumlah RTH Privat	958.47	5.73%	
	Jumlah I + II ..	2,081.18	12.44%	

Sumber : Data diolah, 2022

Grafik 3.27
Perkembangan Luas RTH Kota Bandung 2018-2022



Sumber : DPKP Kota Bandung dan Dinas Cipta Bintar, diolah 2022

Implementasi kebijakan strategis untuk memenuhi target Persentase Luasan RTH pada tahun 2022 dimaksudkan untuk meningkatkan luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kuantitas RTH publik dengan menambah ketersediaan lahan, melalui serah terima PSU perumahan berpotensi RTH dan pembangunan taman RW yang menjadi RTH Publik menghasilkan luasan RTH seluas 1.462,15 m² atau sekitar 0,15 Hektar.
- Meningkatkan kuantitas RTH Privat dengan meningkatkan kepatuhan penyediaan RTH Privat dan verifikasi validasi RTH Privat dengan pendataan lapangan untuk 1 (satu) Sub Wilayah Kota (SWK) yaitu SWK Arcamanik melalui program Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang terverifikasi sebesar 597.092,26 m² (59,71 Ha))
- Meningkatkan Kualitas RTH Publik dengan meningkatkan penataan pemakaman dan meningkatkan pemeliharaan taman, Median, Jalur Hijau Jalan dan Hutan Kota melalui:
 - Peringkatan Sarana dan Prasarana pada Lahan Taman Pemakaman Umum (TPU), serta upaya penambahan luas lahan melalui kewajiban penyerahan PSU dari pihak pengembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Perumahan;
 - Melakukan kegiatan rumputisasi terhadap areal pemakaman yang masih memungkinkan dilaksanakan rumputisasi;
 - Pemeliharaan dan penataan makam melalui kegiatan pembersihan makam, pembabatan rumput, penyirangan, penanaman pohon, oleh Petugas Harian Lepas (PHL) di areal Pemakaman melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dengan indikator Persentase areal pemakaman yang tertata dengan capaian 34,00% dari target 34,00%;

- (4) Meningkatkan pemeliharaan taman, Median, Jalur Hijau Jalan dan Hutan Kota melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dengan indikator luasan RTH publik taman, median, jalur hijau jalan dan hutan kota terpelihara dengan target kinerja sebesar 25,78% dapat terealisasi sebesar 25,82%.

Permasalahan/kendala yang masih dihadapi dalam pencapaian sasaran indikator persentase luasan RTH, yaitu meliputi:

- a. Keterbatasan lahan untuk RTH publik yang tersedia di Kota Bandung dan masih banyak Pengembang Perumahan yang belum melakukan serah terima PSU ke Pemerintah Kota Bandung.
- b. Kesulitan dalam pendataan RTH privat:
 1. Kesulitan mendapatkan informasi tentang IMB saat survey.
 2. Kesulitan mendapatkan data sekunder terkait dengan lahan.
 3. Responden yang ditemui dilapangan terkadang bukan pemilik bangunan dan tidak memiliki info lengkap tentang bangunan.
 4. Waktu yang terbatas untuk mendata indikator-indikator pendataan.

Upaya-upaya untuk mencapai sasaran indikator persentase luasan RTH, yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Menetapkan kebijakan tentang Penyerahan PSU Perumahan yang disesuaikan dengan kondisi eksisting agar dapat memberikan kontribusi luasan RTH Publik berupa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan PSU Perumahan dan Permukiman yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 berupa Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan PSU Umum Perumahan, Permukiman, Perdagangan dan Industri yang saat ini dalam proses penetapan.
- b. Sejak tahun 2019, DPKP telah melakukan pendataan Perumahan yang belum melakukan penyerahan PSU ke Pemerintah Kota Bandung dan saat ini masih dilakukan pemanggilan kepada para Pengembang yang membangun Perumahan di Kota Bandung agar segera menyerahkan lahan PSU ke Pemerintah Kota Bandung. Pada tahun 2022 telah terlaksana penyerahan PSU berupa RTH Publik sebanyak 24 Perumahan dengan total luas 6,31 Ha;
- c. Pengadaan lahan dan penambahan RTH Publik dari perumahan yang diserahkan oleh pengembang minimal 0,20 Ha setiap tahun;
- d. Melakukan Inventarisasi pengembalian fungsi RTH Publik yang telah beralih fungsi;
- e. Melakukan Inventarisasi lahan luas sempadan sungai, sempadan SUTET, sempadan rel kereta api yang berpotensi sebagai bagian dari RTH Publik;
- f. Mencari data sekunder dari instansi terkait seperti data IMB dan PBB untuk menambah luasan RTH Privat;

- g. Mencari informasi dari petugas kewilayahan seperti RT, RW, kelurahan untuk mendataluasan RTH Privat.

3. Capaian Indikator Kinerja Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah.

Kinerja Layanan Pengelolaan Sampah Kota dicapai melalui cakupan pengurangan sampah dari sumber dan cakupan penanganan sampah di Kota Bandung. Data timbulan sampah pada tahun 2022 berdasarkan perhitungan Kebijakan Strategis Daerah Kota Bandung tahun 2017-2025 adalah sebesar 614.362,70 ton dan ditargetkan terlayani sebesar 98,70%, dengan rincian target melalui cakupan pengurangan sampah dari sumber sebesar 18,94% atau sebanyak 110.208,10 ton dan cakupan penanganan sampah sebesar 79,76% atau sebanyak 464.099,236 ton dan diperkirakan sebesar 1,30% atau sebanyak 7.986,72 ton belum terlayani.

Pada tahun 2022 pelayanan timbulan sampah terealisasi sebesar 98,70% dari target sebesar 98,70% atau capaian kinerjanya sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 99% maka capaian kinerjanya sebesar 99,70%. Capaian ini menggambarkan bahwa Cakupan Pengelolaan Sampah Kota, telah mencapai target yaitu sebesar 98,70% atau hampir seluruh timbulan sampah yang dihasilkan di Kota Bandung tertangani, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.30
Kinerja Layanan Pengelolaan Sampah Kota pada tahun 2022

No.	Uraian	Bobot	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Realisasi Terhadap Bobot	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6 =5/4*100	7 =6/3*100
1	Pengurangan sampah dari sumber (rumus peningkatan)	100%	159.734	110.208,10	18,94%	68,99%
2	Cakupan penanganan sampah Kota (rumus penurunan)	100%	446.642	464.099,236	79,76%	96,09%
3	Belum terlayani		7.986,72	7.986,72	1,30%	-
Total timbulan Sampah			614.362,70	614.362,70	100,00%	

Sumber : DLH Kota Bandung, 2022

Realisasi cakupan penanganan sampah adalah sebesar 98,70% dari target sebesar 98,70% menggambarkan pengelolaan sampah kota secara keseluruhan mulai dari sumber sampai ke TPA, telah memenuhi target. Akan tetapi, capaian kinerja pengurangan sampah dari sumber yang ditargetkan sebesar 26,00% hanya mencapai 18,94%, hal ini menggambarkan bahwa upaya melayani pengelolaan sampah kota dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya dengan berbagai metoda dan cara mengurangi sampah dari sumber termasuk salah satunya melalui program KangPisman telah menunjukkan kinerja namun masih perlu dioptimalkan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk memenuhi target penanganan sampah kota pada tahun 2022, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan TPPAS Regional melalui Program Pengelolaan Persampahan;
- b. Meningkatkan Pengelolaan dan Penyediaan TPS yang dilakukan melalui program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah;
- c. Meningkatkan/optimalisasi desentralisasi dalam pengelolaan sampah kota melalui program pemberdayaan kewilayahan dan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
- d. Mengoptimalkan proses daur ulang sampah di sumber;
- e. Pencegahan dampak lingkungan akibat kebijakan dan usaha/kegiatan;
- f. Perlindungan kualitas lingkungan; dan
- g. Penegakan Perda.

Gerakan KangPisman masih terus dioptimalkan terhadap pengurangan sampah di sumber. Apabila dianalisa, terdapat dua penyebab mengapa hal ini bisa terjadi yaitu:

- a. Timbulan sampah pada masa pandemi covid-19 tetap tinggi hanya berpindah dari sektor perkantoran/ jasa ke perumahan, upaya-upaya untuk mengurangi timbulan sampah pun tetap dilakukan terutama sampah infeksius/masker.
- b. Budaya Kurangi Pisahkan dan Manfaatkan dikembangkan bersama sektor pangan dan pertanian tetapi belum masif, antara lain dalam program urban farming antara lain “Buruan SAE” dan “Waste to Food”.

Untuk meningkatkan pengelolaan sampah di masa yang akan datang akan dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Mengembangkan wilayah percontohan yang menerapkan Rencana Teknis Pengelolaan Sampah (RTPS) dimana pemilahan sampah yang dilakukan masyarakat ditindaklanjuti dengan pengumpulan dan pengolahan sampah terpisah secara terpadu pada skala kelurahan.
- b. Mengintegrasikan program “Waste to food” dengan program di sektor pangan dan pertanian seperti “Buruan SAE” dan “Urban Farming” sehingga hasil pengolahan sampah dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas adalah untuk memenuhi target persentase penurunan kemacetan, Persentase Luasan Kawasan Kumuh, Cakupan Pelayanan Air minum dan Persentase Penurunan Titik Genangan.

Pada tahun 2022 dilaksanakan melalui 15 Program yang diampu urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga yaitu: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Perkeretaapian, Program Penyelenggaraan

Jalan, Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan persampahan (*Crosscutting*), Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (*Crosscutting*), Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase serta Perumda Tirtawening.

Total anggaran pada tahun 2022 untuk memenuhi target Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas sebesar Rp.528.908.673.277,- dengan realisasi sebesar Rp.486.010.860.644,- dengan penyerapan sebesar 91,89% dengan hasil sebagai berikut :

4. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Kemacetan.

Kemacetan adalah kondisi di mana arus lalu lintas yang lewat pada ruas jalan yang ditinjau melebihi kapasitas rencana jalan tersebut yang mengakibatkan kecepatan bebas ruas jalan tersebut mendekati 0 km/jam sehingga menyebabkan terjadinya antrian. Indikator ini dicapai dengan strategi meningkatnya pelayanan jalan dengan indikator Persentase tingkat pelayanan jalan.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap 115 ruas jalan berdasarkan fungsi (kolektor primer, kolektor sekunder dan arteri sekunder) yang menjadi kewenangan Kota Bandung. Dari hasil identifikasi tersebut terdapat 87 ruas jalan dengan Level of Service (LOS) A, B dan C dengan kategori tidak macet.

Dengan tingkat pelayanan jalan eksisting sebesar 79,13 % (2021). Pada tahun 2022 ditargetkan meningkatkan pelayanan jalan di 7 ruas jalan dari LoS D dan E menjadi minimal C. Dengan demikian Jumlah ruas jalan dengan LoS A,B,C yang semula 79,13% (2021) menjadi 7 ruas jalan (85,22%), sehingga terjadi penurunan jumlah ruas jalan yang macet dari semula 24 ruas jalan menjadi tinggal 17 ruas jalan lagi.

Adapun 7 ruas jalan yang dimaksud yaitu : berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, berada di Jalan Asia Afrika, Jalan Kopo (Sp. JL. Peta-Batas Kota/Kab Bandung), Jalan Dalem Kaum, Jalan Kopo (Jalan Peta s/d Jalan Pasir Koja), Jalan Mochamad Toha, Jalan Pahlawan dan Jalan Pasirkoja.

Setelah dilakukan penanganan pada 4 ruas jalan tersebut dilakukan pengukuran dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.31
Tingkat Pelayanan Jalan Tahun 2022

No	Ruas jalan	v/c ratio		Kecepatan Rata2	
		sebelum	sesudah	sebelum	sesudah
1	Dalem Kaum	0,81	0,40	17,12	30,57
2	Asia Afrika	0,81	0,46	16,23	33,73
3	Jl. Kopo (Peta - Pasir Koja)	0,89	0,67	19,12	28,26
4	Jl. Pahlawan	0,80	0,54	20,11	24,65

No	Ruas jalan	v/c ratio		Kecepatan Rata2	
		sebelum	sesudah	sebelum	sesudah
5	Jl. Kopo (Sp.Jl.Peta-Bts.Kota/Kab.Bandung)	0,89	0,77	15,63	25,63
6	Jl. Mochamad Toha	0,84	0,67	16,00	26,06
7	Jl. Pasirkoja	0,87	0,78	15,94	28,36

Sumber : Dinas Perhubungan, diolah 2022

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa v/c ratio dapat diturunkan dari semula >0,8 (kondisi macet) menjadi < 0,8 (kondisi tidak macet) demikian pula dengan kecepatan rata-rata tempuh dari semula < 21 km/jam menjadi > 21 km/jam, sehingga ketujuh ruas jalan tersebut dapat dikategorikan tidak macet.

Strategi tersebut dijalankan melalui kebijakan. Untuk mendukung meningkatnya pelayanan jalan dengan kebijakan untuk menurunkan aspek penyebab kemacetan baik urusan perhubungan dan non perhubungan. Adapun aspek kemacetan di Kota Bandung terbagi menjadi:

1. Aspek perhubungan : “Ngetem” Angkutan umum, Parkir on street, Penyebrang jalan/¹ Gerakan Pejalan kaki, Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang harus disetting ulang siklus waktu fasa, Disiplin Pengemudi Angkutan Umum dan U Turn Kendaraan.
2. Aspek Non Perhubungan : Aksesibilitas gang/jalan, Aksesibilitas keluar masuk area pertokoan/pendidikan, Pasar Tumpah, PKL, Banjir/Genangan, Kualitas/Kondisi Infrastruktur Jalan, Volume Lalu Lintas yang Tinggi.

Strategi meningkatkan pelayanan jalan dengan indikator tingkat kemantapan jalan akan dicapai dengan kebijakan:

1. Meningkatkan kemantapan jalan indikator tingkat kemantapan jalan;
2. Meningkatkan kualitas trotoar dengan indikator luas trotoar dengan kondisi baik; dan
3. Meningkatkan cakupan PJU menyala dengan indikator cakupan PJU menyala.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 /PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilitian Jalan, yang dimaksud dengan Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.

Perkembangan kondisi jalan di Kota Bandung dari tahun ke tahun ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.32
Kondisi Jalan Kota Bandung

Kondisi Jalan (%)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kondisi Baik	(1)	75.50	77.01	79.55	80.64	73,35	78,81	74,65
Kondisi Sedang	(2)	15.24	14.85	12.79	11.74	18,52	16,00	19,36
Kondisi Rusak Ringan	(3)	7.49	6.76	6.38	6.12	0,30	2,09	2,77

Kondisi Jalan (%)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kondisi Rusak Berat	(4)	1.78	1.38	1.27	1.49	7,83	3,09	3,23
Kondisi Mantap	(5) = (1) + (2)	90.74	91.86	92.34	92.38	91,87	94,81	94,01
Kondisi Tidak Mantap	(6) = (3) + (4)	9.27	8.14	7.65	7.61	8,13	5,19	5,99

Sumber : DSDABM Kota Bandung, 2022

Target tingkat kemantapan jalan pada Tahun 2022 adalah sebesar 94%. Berdasarkan hasil survey kondisi jalan yang telah dilaksanakan, jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah sepanjang 695.463,28 m dari 739.811,28 m panjang jalan yang disurvei atau sebesar 94,01%. Dengan demikian realisasi tingkat kemantapan jalan pada tahun 2022 telah melampaui target dengan capaian sebesar $94,01/94 = 100,01\%$.

Target luas trotoar dalam kondisi baik pada Tahun 2022 adalah sebesar 431.045 m². Realisasi luas trotoar dalam kondisi baik pada Tahun 2022 adalah sebesar 437.788 m². Dengan demikian realisasi luas trotoar dalam kondisi baik pada tahun 2022 telah melampaui target dengan capaian sebesar $437.788 / 431.045 = 101,56\%$.

Mulai tahun 2022 pembangunan dan pemeliharaan PJU yg semula menjadi kewenangan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga kini menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, begitu pula PJL yg semula menjadi kewenangan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kini menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Target cakupan Alat Penerangan Jalan (APJ) menyala pada Tahun 2022 adalah sebesar 91%. Realisasi cakupan APJ menyala pada Tahun 2022 adalah 92,29%, yang terdiri dari 47.967 Titik APJ Menyala dari total 51.975 titik APJ yang ada (dengan rincian terlampir). Dengan demikian realisasi cakupan APJ menyala pada tahun 2022 telah melampaui target dengan capaian sebesar $92,29\% / 91\% = 101.42\%$.

Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator tingkat kemantapan jalan adalah:

- Pandemi Covid-19 yang berlangsung dari tahun 2020 ke tahun 2021 menyebabkan keterbatasan dalam berbagai aspek, terutama aspek pendanaan (rasionalisasi anggaran) dan aspek teknis (pembatasan aktivitas), dan tahun 2022 ini pun masih dalam tahap penyesuaian, sehingga belum optimal.
- Lingkup survei kondisi jalan secara keseluruhan tidak memiliki kecocokan angka dengan jumlah jalan yang terdapat di SK Jalan Wali Kota, sehingga harus ada sinkronisasi data supaya bisa menghasilkan data yang lebih valid.
- Curah hujan yang ekstrim serta kapasitas drainase yang tidak memadai menimbulkan limpasan air ke jalan, sehingga mempercepat terjadinya kerusakan yang masif pada ruas jalan.

Sehubungan kendala tersebut diatas, dilakukan upaya-upaya mencapai target tingkat kemantapan jalan antara lain:

- Menyempurnakan dan memutakhirkan data jalan kota agar tersedia informasi yang lengkap dalam perencanaan penyelenggaraan jalan;

- b. Melaksanakan preservasi kondisi jalan secara strategis dengan menyusun skala prioritas preservasi kondisi jalan;
- c. Meningkatkan kinerja pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi jalan dalam kondisi sudah mantap dan trotoar dalam kondisi baik;
- d. Mensinergikan pembangunan jalan dengan pembangunan saluran drainase jalan yang memadai dalam kondisi cuaca ekstrim sekalipun;
- e. Melakukan survey kondisi jalan yang lebih menyeluruh, mensurvei seluruh jalan yang termasuk dalam SK Jalan Kota Bandung, agar memperoleh tingkat kemantapan yang lebih presisi dan akurat.

Implementasi kebijakan strategis meningkatkan infrastruktur kota terpadu dan berkualitas pada tahun 2022 khususnya yang terkait dengan persentase penurunan kemacetan dilaksanakan melalui strategi berikut:

- a. Menurunkan aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan yang menhasilkan berkurangnya aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan melalui Program Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebesar 7,33% dari target 7,33%.
- b. Menurunkan aspek penyebab kemacetan urusan non perhubungan yang menghasilkan berkurangnya aspek penyebab kemacetan urusan non perhubungan melalui Program Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebesar 7,72% dari target 7,72 %.
- c. Meningkatkan Kemantapan Jalan menghasilkan tingkat kemantapan jalan sebesar 94,01% dari target 94 % serta menghasilkan luas trotoar dalam kondisi baik seluas 437.788 m² dari target 431.045 m².

5. Capaian Indikator Persentase Luasan Kawasan Kumuh.

Pada tahun 2022 terealisasi sebesar 2,32% dari target sebesar 2,76% atau capaian kinerjanya sebesar 115,94% bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 2,16% maka capaian kinerjanya sebesar 92,59%.

Upaya-upaya mengurangi luasan kumuh melalui peremajaan kawasan kumuh serta pembangunan infrastruktur yang berkualitas yang diukur dari 7 aspek kekumuhan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tentang 1) Bangunan gedung 2) Jalan lingkungan 3) Penyediaan Air Minum 4) Drainase Lingkungan 5) Pengelolaan air limbah 6) Pengelolaan Persampahan 7) Proteksi Kebakaran, serta didukung dan berkolaborasi dengan program, SPAM Padat Karya, SANIMAS Citarum Harum dan *stakeholder* terkait.

Perhitungan persentase luasan kawasan permukiman kumuh dihitung berdasarkan rumus luas permukiman kumuh di Kota Bandung di bagi luas wilayah area Kota Bandung atau sebesar (389,15 ha : 16.729,65 ha) x 100% = 2,32%.

Indikator persentase luasan kawasan kumuh dihitung berdasarkan kawasan permukiman yang pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bandung, pada tahun 2020 ditetapkan berdasarkan SK Wali Kota Nomor 648/Kep.1227-DPKP/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bandung seluas 491,95 hektar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.33

Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
di Kota Bandung berdasarkan SK Wali Kota Nomor 648/Kep.1227-DPKP/2020 (per Kecamatan)

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kumuh	
			[Ha]	[M ²]
1	ANDIR	KEBON JERUK	2.8100	28,100
2	ANTAPANI	ANTAPANI KIDUL	6.4910	64,910
		ANTAPANI TENGAH	1.8400	18,400
3	ASTANA ANYAR	CIBADAK	5.3701	53,701
		NYENGSERET	9.5300	95,300
		PELINDUNG HEWAN	2.7100	27,100
4	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN	17.4100	174,100
		BABAKAN CIPARAY	16.6200	166,200
		CIRANGRANG	7.0810	70,810
		SUKAHAJI	30.8500	308,500
5	BANDUNG KIDUL	KUJANG SARI	5.4000	54,000
		WATES	4.7670	47,670
6	BANDUNG KULON	CARINGIN	4.3930	43,930
		CIGONDEWAH KALER	4.6700	46,700
		CIGONDEWAH RAHAYU	9.1200	91,200
		CIJERAH	18.0280	180,280
		WARUNG MUNCANG	4.8600	48,600
7	BANDUNG WETAN	CITARUM	0.3500	3,500
8	BATUNUNGGAL	CIBANGKONG	10.2000	102,000
		GUMURUH	6.6700	66,700
		KACAPIRING	1.2400	12,400
		MALEER	1.3400	13,400
		SAMOJA	0.7500	7,500
9	BOJONGLOA KALER	BABAKAN ASIH	10.1927	101,927
		BABAKAN TAROGONG	4.9800	49,800
		JAMIKA	10.4100	104,100
		KOPO	13.7821	137,821
		SUKAASIH	6.4482	64,482
10	BOJONGLOA KIDUL	CIBADUYUT	6.1700	61,700
		CIBADUYUT KIDUL	3.7800	37,800
		MEKAR WANGI	2.1500	21,500
11	CIBEUNYING KALER	CIGADUNG	2.2800	22,800

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kumuh	
			[Ha]	[M ²]
12	CIBEUNYING KIDUL	CIKUTRA	7.2800	72,800
		PASIRLAYUNG	4.2800	42,800
13	CICENDO	ARJUNA	4.0400	40,400
		HUSEIN SASTRANEGARA	3.3545	33,545
		PAJAJARAN	19.9100	199,100
		PASIR KALIKI	0.7600	7,600
		SUKARAJA	37.4300	374,300
14	CIDADAP	CIUMBULEUIT	34.1100	341,100
15	CINAMBO	BABAKAN PENGHULU	9.8000	98,000
16	COBLONG	SADANG SERANG	10.2200	102,200
17	GEDEBAGE	CISARANTEN KIDUL	6.2300	62,300
		RANCABOLANG	2.2500	22,500
18	KIARACONDONG	KEBON JAYANTI	10.2636	102,636
		KEBON KANGKUNG	7.3310	73,310
19	LENGKONG	BURANGRANG	5.8600	58,600
		CIJAGRA	2.7300	27,300
		CIKAWAO	1.5100	15,100
		MALABAR	1.9453	19,453
		TURANGGA	8.0000	80,000
20	MANDALAJATI	SINDANG JAYA	1.9300	19,300
21	PANYILEUKAN	CIPADUNG KULON	8.8100	88,100
		CIPADUNG WETAN	8.0400	80,400
22	REGOL	CIATEUL	3.6947	36,947
		CISEUREUH	8.1544	81,544
		PASIRLUYU	6.8226	68,226
23	SUKAJADI	SUKABUNGAH	10.3600	103,600
24	SUMUR BANDUNG	KEBON PISANG	0.3100	3,100
		MERDEKA	3.4300	34,300
25	UJUNG BERUNG	PASANGGRAHAN	9.4300	94,300
		PASIR ENDAH	9.2100	92,100
		PASIRWANGI	11.7567	117,567
Total			491.9459	4,919,459

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, 2022.

Hasil perhitungan pengurangan luasan kumuh berdasarkan program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha, tercapai sisa luasan kumuh seluas 389,15 Ha dan berkurang sebesar 78,88 Ha, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.34
Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Tahun 2022 Kota Bandung

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	Sisa Luasan Kumuh (Ha)
1	Andir	Kebon Jeruk	2.810	1.650	1.160
2	Antapani	Antapani Kidul	6.491	2.412	4.079
3	Antapani	Antapani Tengah	1.840	1.390	0.450
4	Astanaanyar	Cibadak	5.370	2.069	3.301
5	Astanaanyar	Nyengseret	9.220	2.140	7.080
6	Astanaanyar	Pelindung Hewan	2.710	0.630	2.080
7	Babakan Ciparay	Babakan	17.410	-	17.410
8	Babakan Ciparay	Babakan Ciparay	15.820	-	15.820
9	Babakan Ciparay	Cirangrang	6.531	0.400	6.131
10	Babakan Ciparay	Sukahaji	30.850	1.900	28.950
11	Bandung Kidul	Kujangsari	5.100	1.900	3.200
12	Bandung Kidul	Wates	3.617	2.647	0.970
13	Bandung Kulon	Caringin	4.393	-	4.393
14	Bandung Kulon	Cigondewah Kaler	4.670	-	4.670
15	Bandung Kulon	Cigondewah Rahayu	8.120	2.430	5.690
16	Bandung Kulon	Cijerah	17.528	-	17.528
17	Bandung Kulon	Warng Muncang	4.860	-	4.860
18	Batununggal	Cibangkong	9.550	0.400	9.150
19	Batununggal	Gumuruh	6.670	1.500	5.170
20	Batununggal	Samoja	0.750	-	0.750
21	Bojongloa Kaler	Babakan Asih	10.193	-	10.193
22	Bojongloa Kaler	Babakan Tarogong	4.980	-	4.980
23	Bojongloa Kaler	Jamika	10.410	0.120	10.290
24	Bojongloa Kaler	Kopo	13.302	3.989	9.313
25	Bojongloa Kaler	Sukaasih	5.372	2.471	2.901
26	Bojongloa Kidul	Cibaduyut	6.170	-	6.170
27	Bojongloa Kidul	Cibaduyut Kidul	3.780	-	3.780
28	Bojongloa Kidul	Mekarwangi	2.150	-	2.150
29	Cibeunying Kaler	Cigadung	1.450	1.450	-
30	Cibeunying Kidul	Cikutra	6.800	2.340	4.460
31	Cibeunying Kidul	Pasirlayung	4.280	1.600	2.680
32	Cicendo	Arjuna	3.700	-	3.700
33	Cicendo	Husen Sastranegara	2.795	0.208	2.587
34	Cicendo	Pajajaran	15.640	2.290	13.350
35	Cicendo	Pasirkaliki	0.760	0.380	0.380
36	Cicendo	Sukaraja	37.430	10.460	26.970

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	Sisa Luasan Kumuh (Ha)
37	Ciidadap	Ciumbuleuit	33.540	7.010	26.530
38	Cinambo	Babakan Penghulu	9.800	-	9.800
39	Coblong	Sadang Serang	10.220	3.530	6.690
40	Gedebage	Cisaranten Kidul	5.920	-	5.920
41	Gedebage	Rancabolang	2.250	-	2.250
42	Kiaracondong	Kebon Jayanti	10.264	2.860	7.404
43	Kiaracondong	Kebon Kangkung	7.331	5.681	1.650
44	Lengkong	Burangrang	5.860	1.470	4.390
45	Lengkong	Cijagra	2.730	0.700	2.030
46	Lengkong	Cikawao	1.510	-	1.510
47	Lengkong	Malabar	1.945	-	1.945
48	Lengkong	Turangga	8.000	0.600	7.400
49	Panyileukan	Cipadung Kulon	8.810	-	8.810
50	Panyileukan	Cipadung Wetan	8.040	-	8.040
51	Regol	Ciateul	3.295	0.400	2.895
52	Regol	Ciseureuh	8.154	4.932	3.222
53	Regol	Pasirluyu	6.823	1.221	5.602
54	Sukajadi	Sukabungah	10.360	3.050	7.310
55	Sumur Bandung	Kebon Pisang	0.310	-	0.310
56	Sumur Bandung	Merdeka	0.850	0.650	0.200
57	Ujungberung	Pasanggrahan	8.300	-	8.300
58	Ujungberung	Pasir Endah	9.210	-	9.210
59	Ujungberung	Pasirwangi	10.987		10.987
		Jumlah	468.030	78.880	389.150

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, 2022

Implementasi kebijakan strategis Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh untuk memenuhi target Persentase Luasan Kawasan Kumuh pada tahun 2022 berkolaborasi Perangkat Daerah untuk mengintervensi luasan Kawasan Kumuh yang sehat dan nyaman, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hunian permukiman kriteria bangunan Gedung dengan indikator persentase penurunan kumuh kriteria bangunan gedung dilakukan melalui Program Kawasan Permukiman yang menangani perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada tahun 2022 terlaksana sebanyak 1.461 unit, untuk penanganan rutilahu di kawasan kumuh sebanyak 795 unit pada 47 Kelurahan.
2. Meningkatkan kualitas hunian permukiman kriteria penyediaan air minum berupa peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses air minum dilaksanakan melalui Program Kawasan Permukiman yang menyediakan prasarana dan sarana

air minum. Pada tahun 2022 terlaksana sebanyak 1.140 SR (Sambungan Rumah) diantaranya 660 SR untuk akses air minum di Kawasan kumuh di 33 lokasi pada 27 Kelurahan.

3. Meningkatkan kualitas hunian permukiman kriteria pengelolaan air limbah pada tahun 2022 berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik melalui Program Kawasan Permukiman yang terlaksana sebanyak 55 SR pada 7 lokasi, dimana 3 Kelurahan berada pada kawasan kumuh, yaitu di Kelurahan Sadang Serang sebanyak 5 SR, Pasirluyu sebanyak 5 SR, dan Cipadung Wetan sebanyak 5 SR. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Setempat (SPALD-S) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi Tahun 2022 terlaksana sebanyak 107 SR di 3 Kelurahan, dimana 2 Kelurahan berada pada kawasan kumuh yaitu Babakan Penghulu sebanyak 42 SR dan Cibaduyut Kidul sebanyak 40 SR. Selain itu terdapat pula implementasi program Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat) Citarum Harum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terlaksana pembangunan sarana prasarana sanitasi septiktank komunal sebanyak 288 KK pada 3 Kelurahan dengan jumlah Sambungan Rumah sebanyak 242 SR, dimana satu Kelurahan berada pada kawasan kumuh, yaitu Kelurahan Sukaraja sebanyak 90 SR.
4. Meningkatkan kualitas hunian permukiman kriteria jalan lingkungan yaitu melakukan perbaikan jalan lingkungan di Kawasan permukiman dimana pada tahun 2022 terlaksana di 158 lokasi dengan capaian 80.468 m^2 dimana 71 lokasi di 34 Kelurahan diantaranya berada pada kawasan kumuh dengan capaian seluas 36.797 m^2 .
5. Meningkatkan kualitas hunian permukiman kriteria drainase lingkungan terlaksana sebanyak 60 lokasi dengan capaian 6.059 m^2 dan 22 lokasi diantaranya pada Kawasan kumuh, sebanyak 2.256 M^2 di 17 Kelurahan.
6. Meningkatkan kualitas hunian permukiman kriteria pengelolaan persampahan Pengelolaan Sampah di kawasan kumuh dilaksanakan pada 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Maleer, Kelurahan Arjuna, Kelurahan Pasanggrahan dan Kelurahan Kebon Jeruk, berupa penataan TPS menjadi TPS 3R.
7. Meningkatkan kualitas hunian permukiman kriteria ketidaktersediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran pada tahun 2022 dilakukan penghitungan terhadap ketidaktersediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dihitung di 4 kelurahan yang telah tersedia APAR yaitu 38 Kelurahan dengan 50.695 KK penerima manfaat. Selain itu, dihitung juga jumlah kendaraan unit, mobil tangga, dan jangkauan *response time* ke Kawasan kumuh dengan radius 2,5 KM yang dilakukan oleh wilayah manajemen kebakaran Diskar PB melalui 4 (empat) UPT yaitu UPT Timur, Barat, Selatan, dan Utara.

Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas terkait mengurangi luasan kumuh pada tahun

2022 adalah terbatasnya lahan milik Pemerintah Kota di wilayah penerima manfaat. Selain itu, padatnya permukiman menyulitkan pembangunan sarana pengolahan air limbah.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/masalah adalah penggunaan kode rekening belanja persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang merupakan kode rekening barang/jasa sehingga tidak mengharuskan status lahan milik Pemerintah Kota Bandung.

6. Capaian Indikator Cakupan Pelayanan Air Minum.

Pada tahun 2022 terealisasi sebesar 85,14% dari target sebesar 82,00% atau capaian kinerja sebesar 103,83%, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 82,19% maka capaian ini meningkat 2,95 % dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 83% maka capaian kinerjanya sebesar 102,58%.

Capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 85,14% dengan realisasi penambahan sebanyak 3.063 Sambungan Baru. Yaitu terdiri dari Sambungan Baru Perpipaan sebanyak 1.923 Sambungan Perpipaan atau 53,45% dengan akumulasi sambungan langganan (SL) hingga tahun 2022 sebanyak 173.955 SL. Sedangkan untuk Non Perpipaan sebanyak 1.140 Sambungan Rumah atau 31,69%.

Data sambungan perpipaan sesuai dari data Mutasi Pelanggan Perumda Tirtawening sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.35
Data Sambungan Langganan Tahun 2022

Tahun	Pasangan Baru	Pemutusan	Total Jumlah SL	Keterangan
2018	16.792	4.592	174.908	Pemutusan sambungan karena pelanggan menunggak lebih dari satu tahun.
2019	6.279	4.173	177.014	
2020	1.618	1.689	176.943	
2021	1.492	3.373	175.062	
2022	1.923	3.354	173.955	
TOTAL	28.104	17.181		

Sumber : Perumda Tirtawening, 2022

Jumlah Sambungan Langganan (SL) secara keseluruhan merupakan penambahan SL dari pasangan baru dan pembukaan kembali dari pelanggan yang menunggak (PK SPT) . Data sambungan non perpipaan di Kota Bandung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.36
Data Penyediaan Sarana Air Bersih (PSAB) Tahun 2019-2022

No	Sumber Pendanaan	Unit	Sambungan Rumah (SR)			
			2019	2020	2021	2022
1	APBD	57	430	-	800	1140

No	Sumber Pendanaan	Unit	Sambungan Rumah (SR)			
			2019	2020	2021	2022
2	KOTAKU	-	4090	-	-	-
3	APBN SPAM Padat Karya	-	-	190	450	-
	Jumlah		4520	190	1250	1140

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, 2022.

Implementasi kebijakan strategis pelayanan air bersih pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses air minum perpipaan melalui layanan non perpipaan yang dilaksanakan oleh DPKP melalui Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha sebanyak 1.140 sambungan rumah dari APBD.
2. Meningkatkan *supply* air bersih untuk Kota Bandung melalui skema kerja sama bisnis to bisnis (B to B) terkait jual beli air curah.
3. Menurunkan tingkat kehilangan air dari 42,24% menjadi 41,44% melalui skema kerja sama B to B dengan berbasis kontrak kinerja.

Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah keterbatasan sumber air baku pada pelayanan air bersih perpipaan serta untuk pelayanan air bersih non perpipaan adalah terkendala status lahan lokasi yang akan dibangun. Selain itu akses air bersih masih belum dapat memenuhi standar kelayakan dan potensial terancam oleh padatnya permukiman dan perubahan fisik lingkungan.

Upaya-upaya meningkatkan cakupan layanan air bersih yang dilaksanakan Tahun 2022 antara lain:

- a. Untuk menata kawasan mata air dan mengembangkan ruang publik yang telah dilaksanakan antara lain : Seke Buka Tanah Kelurahan Pasir Wangi Kecamatan Ujung Berung, Seke Nagrog Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujung Berung, Seke Cika-cika Keluraan Dago Kecamatan Coblong, Seke Situ Otong Kelurahan Binong Kecamatan Batu Nunggal.
- b. Pengujian kualitas air sungai oleh DLHK pada 64 titik secara rutin untuk dicek kualitas air berkolaborasi Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan Perumda Tirta Wening Kota Bandung sebagai laboratorium pengujinya.
- c. Tindak lanjut kerjasama Perumda Tirta Wening dan Perumda Jasa Tirta II terkait penyediaan air curah sebanyak 3500 l/detik dimana sampai tahun 2022 yaitu penyusunan studi kelayakan dan pembuatan DED
- d. Tindak lanjut kerja sama B to B berbasis kinerja dengan PT Adaro Tirta Mandiri telah sampai pada tahap pemenuhan efektifitas perjanjian berupa baseline dan pembangunan District Meter Area (DMA) di Wilayah Utara

- e. Kerja sama jual beli air curah antara Perumda Tirtawening dengan PT Tirta Gemah ripah (SPAM Regional) baru dapat dimanfaatkan sebesar 30 L/det dari target 45 L/det pada Tahun 2022. Adapun kendala pencapaian target sebagai akibat dari pipa transmisi TGR yang masih terkendala teknis dalam meningkatkan kapasitas pendistribusianya
- f. Untuk kerja sama dengan PT.BII sedang dilakukan pendalaman terkait dengan ketersediaan air baku di sungai Cikapundung Hulu sehubungan dengan sumber air baku untuk IPA eksisting yang dimiliki oleh Perumda Tirta Wening.
- g. Telah dilaksanakan perubahan kebijakan Pemeritah Kota Bandung terkait lahan yang statusnya belum menjadi aset Pemerintah Kota agar terkait lahan-lahan yang statusnya belum menjadi aset Pemerintah Kota agar pekerjaan tetap dapat dilaksanakan.

7. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Titik Genangan

Persentase Penurunan Titik Genangan diperoleh dari perbandingan jumlah titik genangan yang belum memenuhi kriteria keberhasilan terhadap 68 titik genangan yang sudah ditetapkan. Kriteria keberhasilan yang digunakan sesuai Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah Tinggi Genangan tidak lebih dari 30 cm dan waktu surut tidak lebih dari 60 menit. Target kinerja persentase penurunan titik genangan pada tahun 2022 adalah sebesar 50,00%. Pada tahun 2022, jumlah titik genangan yang belum memenuhi kriteria keberhasilan adalah sebanyak 10 titik genangan, dengan demikian realisasi kinerja persentase penurunan titik genangan pada tahun 2022 adalah sebesar $10/68 = 14,71\%$. Maka capaian kinerja indikator persentase penurunan titik genangan telah melebihi target, dimana capaian kinerja sebesar 170,58%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 41,18% maka capaian kinerjanya sebesar 164,29%.

Data lokasi titik genangan berikut statusnya berdasarkan kriteria keberhasilan ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.37
Data lokasi titik Genangan/Cileuncang Kota Bandung Tahun 2022

NO	LOKASI	TINGGI (CM)	WAKTU SURUT (MENIT)	STATUS
TITIK GENANGAN BELUM MEMENUHI KRITERIA (10 TITIK)				
1.	Jl. Layang Cimindi / Gunung Batu (Sal. Ciwarga)	30	120	waktu surut > 60 menit
2.	Pasar Induk Gedebage Sal. Cipamulihan	30	180	waktu surut > 60 menit
3.	Sal. Rancabolang - Pasantren Jl. Rancabolang	40	120	tinggi > 30 cm, waktu surut > 60 menit
4.	Perumahan Bumi Panyileukan (Sal. Cisalatri)	50	120	tinggi > 30 cm, waktu surut > 60 menit

NO	LOKASI	TINGGI (CM)	WAKTU SURUT (MENIT)	STATUS
5.	Persimpangan Jl. Soekarno Hatta & Jl. Pasirkoja ke arah gerbang Tol	40	180	tinggi > 30 cm, waktu surut > 60 menit
6.	Jl. Kopo - Sal. Citarip	50	200	tinggi > 30 cm, waktu surut > 60 menit
7.	Jl. Cibaduyut - Jl. Tol	30	120	waktu surut > 60 menit
8.	Jl. Pagarsih - S. Citepus	40	150	tinggi > 30 cm, waktu surut > 60 menit
9.	Persimpangan Jl. Soekarno Hatta - Jl. Rumah Sakit	30	180	waktu surut > 60 menit
10.	Jl. A.H. Nasution S. Cikiley	50	120	tinggi > 30 cm, waktu surut > 60 menit
	TITIK GENANGAN DALAM BATAS KRITERIA (15 TITIK)			
1.	Jl. Raya Sudirman (Sal. Irigasi Leuwilimus I & Sal. Pembuang)	25	50	DALAM BATAS KRITERIA
2.	S. Cicendo Jl. Kebon Kawung	15	40	DALAM BATAS KRITERIA
3.	Sal. Cilimus Jl. Sukajadi	10	-	DALAM BATAS KRITERIA
4.	Jl. Sukamulya - S. Cipedes	10	-	DALAM BATAS KRITERIA
5.	Jl.Cikutra Barat - Jl. Pahlawan (sal. Cikutra barat)	30	45	DALAM BATAS KRITERIA
6.	Sal. Cikapayang - Jl. Supratman - Cisokan	15	50	DALAM BATAS KRITERIA
7.	Sal. Ciganitri Jl. Ciwastra	30	60	DALAM BATAS KRITERIA
8.	Fly Over Kiaracondong / Sal. Cibeunying	15	-	DALAM BATAS KRITERIA
9.	Jl.Moch. Toha - Sal. Cipalasari / Sal. Ciateul	20	50	DALAM BATAS KRITERIA
10.	S. Cikapundung Kolot - belakang TSM	25	-	DALAM BATAS KRITERIA
11.	Simpang Jl. Jakarta - Jl. Kiaracondong	10	-	DALAM BATAS KRITERIA
12.	Terminal Leuwipanjang	25	60	DALAM BATAS KRITERIA
13.	S. Ciroyom Jl. Kopo	30	60	DALAM BATAS KRITERIA
14.	Jl. Caringin Sal. Leuwi Limus I	20	-	DALAM BATAS KRITERIA
15.	Jl. Cibodas - antapani	20	-	DALAM BATAS KRITERIA
	TITIK GENANGAN YANG TELAH TERTANGANI (43 TITIK)			
1.	Jl. Terusan Pasteur - S. Cianting (depan Hotel Topaz & BTC)	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
2.	Jl. Cipaganti - Jl. Setiabudi / Sal. Cikalintu	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
3.	Jalan Cibogo / Sal. Cibogo	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
4.	Jl. Prof. Eickman - Sal. Leuwilimus I	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
5.	S. Citepus Jl. Arjuna	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN

NO	LOKASI	TINGGI (CM)	WAKTU SURUT (MENIT)	STATUS
6.	Jl. Sukahaji - Jl. Gegerkalong	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
7.	Pasar Sederhana Sal. Cikalintu	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
8.	SMA 9 - Lapang Husen Sal. Cianting	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
9.	Persimpangan Jl. Pasirkoja - Sal. Cilimus I	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
10.	Fly Over Jl. Cimindi	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
11.	Jalan Naripan / Sal. Cikapayang	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
12.	Pusdai Jl. Suci / Sal. Lebak Larang	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
13.	Sal. Cikapayang - Gasibu	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
14.	S. Cibunut - Baranangsiang	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
15.	Sal. Lebak larang - UNPAD	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
16.	Sal. Ciborete - Alamanda	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
17.	Jl. Sukamaju / Jl. Cikaso S. Cibeunying	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
18.	Sal. Ciharalang - S. Cidurian	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
19.	Sal. Babakan Dese Antara Jl. A. Yani - Jl. Jakarta	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
20.	Jl. Sumatra - SMPN 5 dan 2 (Sal. Melintas ke Jl. Jawa)	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
21.	Jl. Stasiun Timur Kebon Jeruk	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
22.	Sal. Cikudapateuh - Jl. Kacapiring, Jl. Gudang Utara	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
23.	Jl. Masuk FKOK UPI Sal. Ciparungpung	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
24.	Sal. Crossing Jl. Soekarno Hatta - Sal. Cijagra (depan Hotel Lingga)	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
25.	S. Cikapundung Gg. Apandi Jl. Braga	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
26.	Sal. Mercuri Jl. Tata Surya & Jl. Mercuri	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
27.	Sal. Drainase Jl. Komplek Santosa Asih	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
28.	S. Cipariuk	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
29.	Perumahan Riung Bandung	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
30.	Jl. Windu - Jl. Galunggung – Seskoad	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
31.	S. Cibunut - Pasar Kosambi	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
32.	Jl. Nilem	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
33.	Terusan Jl. Kiaracondong - Jl. Soekarno Hatta	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
34.	S. Ciranrang	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
35.	Jl. Dian Molek - Sal. Cibuntu	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
36.	S. Cibeureum - Cigondewah / Gempolsari / Sudiplak	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
37.	Sal. Irigasi Dungusema Jl. Moch. Toha	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN

NO	LOKASI	TINGGI (CM)	WAKTU SURUT (MENIT)	STATUS
38.	S. Cijalupang - Leger Jalan	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
39.	Jl. Cilengkrang II Sal. Cipalasari	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
40.	Jl. Plered Sal. Antapani	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
41.	Jl. Purwakarta Sal. Ciparungpung	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
42.	Jl. Ujung Beurung - Polresta Bandung Timur	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN
43.	S. Cipagalo	-	-	TIDAK TERJADI GENANGAN

Sumber: DSDABM Kota Bandung, 2022

Implementasi kebijakan strategis menurunnya genangan pada tahun 2022 dilaksanakan melalui 2 program dengan total pagu anggaran sebesar Rp.99.413.237.584 dengan realisasi sebesar Rp.90.671.578.417 atau penyerapan sebesar 91,21%, dengan hasil sebagai berikut :

1. peningkatan kapasitas resapan air, aliran sungai, dan parkir air menghasilkan:
 - a. persentase penurunan titik genangan sebesar 14,71% sehingga capaian kinerjanya pada tahun 2022 sebesar 170,58% dari target 50,00%;
 - b. persentase kebutuhan sumur imbuhan sebesar 2,63% sehingga capaian kinerjanya pada tahun 2022 sebesar 112,50% dari target 2,33%;
 - c. panjang sungai dalam kondisi baik sebesar 265,05 km sehingga capaian kinerjanya pada tahun 2022 sebesar 106,02% dari target 250 km;
 - d. persentase kapasitas parkir air (kolam retensi) sebesar 54,70% sehingga capaian kinerjanya pada tahun 2022 sebesar 105,43% dari target 51,88%;
2. peningkatan kapasitas saluran drainase jalan menghasilkan persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 64,32% sehingga capaian kinerjanya pada tahun 2022 sebesar 99,44% dari target 64,68%.

Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam penanganan permasalahan genangan adalah masih perlu koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah yang mengampu urusan permukiman serta stakeholder terkait.

Lebih lanjut, faktor-faktor yang menghambat pencapaian target persentase penurunan titik genangan adalah:

1. Kondisi curah hujan ekstrim yang menyebabkan kapasitas saluran tidak mampu menampung seluruh limpasan hujan.
2. Masih tingginya praktik membuang sampah ke sungai/saluran, sehingga saluran mampat dan aliran air dari hulu ke hilir saluran terhambat.
3. Masih adanya bangunan di sempadan sungai dan di atas badan saluran sehingga menghambat kelancaran normalisasi sungai/saluran.
4. Berkurangnya daerah resapan air terutama di daerah hulu, sehingga menambah debit air limpasan hujan.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menurunkan jumlah titik genangan adalah sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan daya rusak air pada kawasan hulu dengan memperbaiki lahan kritis untuk meningkatkan daya resap air dan membuat tumpungan air seperti embung dan kolam retensi
2. Upaya pencegahan daya rusak air pada kawasan hilir dengan meningkatkan kapasitas sungai dan saluran melalui pembangunan saluran dan normalisasi sungai/saluran
3. Upaya penanggulangan dampak genangan/banjir dengan melakukan rehabilitasi tanggul sungai dan saluran
4. Upaya inovasi dengan pendekatan kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui edukasi untuk giat menanam, membuat sumur resapan dan tidak membuang sampah ke sungai/saluran

Capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Bangunan terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung adalah sebagai upaya untuk mengimplementasikan tugas fungsi pada Perangkat Daerah baru Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang dalam rangka melaksanakan percepatan pelayanan publik khususnya dalam pemberian Rekomendasi Teknis Penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) dalam aplikasi SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung) yang langsung terintegrasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR-RI). Dan sesuai dengan amanah ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Tingkat Kepatuhan Pembangunan terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung diukur dari Jumlah Objek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang terverifikasi sesuai Standar Teknis, dibagi dengan Jumlah Seluruh Objek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang Terdaftar Sesuai Persyaratan.

Tabel 3.38
Data Persetujuan Bangunan Gedung yang Terdaftar
melalui Aplikasi SIMBG

No	Deskripsi	Jumlah
1	Data Permohonan Persetujuan bangunan Gedung yang berasal dari Konversi IMB	0
2	Data Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berasal dari Pemohon yang telah memiliki RTBG	7
3	Data Pemohon Baru Persetujuan Bangunan Gedung	903
	Jumlah Seluruh Obyek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang Terdaftar pada SIMBG	910

Sumber: Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, diolah 2022

Tabel 3.39
Data Persetujuan Bangunan Gedung melalui Aplikasi SIMBG
Yang Terverifikasi Sesuai Standar Teknis

No	Deskripsi	Jumlah
1	Data Permohonan Persetujuan bangunan Gedung yang berasal dari Konversi IMB (yang terverifikasi sesuai dengan standar Teknis)	0
2	Data Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berasal dari Pemohon yang telah memiliki RTBG (yang terverifikasi sesuai dengan standar Teknis)	7
3	Data Pemohon Baru Persetujuan Bangunan Gedung (Proses Terverifikasi sesuai dengan standar teknis)	641
	Jumlah Obyek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang terverifikasi sesuai Standar Teknis	648

Sumber: Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, diolah 2022

Target kinerja sebesar 60%. Pada tahun 2022, dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 71,21%. Maka capaian kinerja indikator sebesar 118,68%, Target Kinerja ini pada akhir RPJMD Tahun 2023 adalah sebesar 65%, sehingga capaian kinerja mencapai 109,55%.

Berdasarkan data di atas, Indikator Tingkat kepatuhan pembangunan terhadap ketentuan tata ruang dan bangunan Gedung dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Obyek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang terverifikasi sesuai Standar Teknis}}{\text{Jumlah Seluruh Obyek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang Terdaftar Sesuai Persyaratan}} = \frac{684}{910} = 71,21\%$$

Sehingga capaian indikatornya dari target sebesar 60%, dapat direalisasikan sebesar 71,21% atau persentase capaian sebesar 118,68%.

Implementasi kebijakan strategis Meningkatnya Kepatuhan Pembangunan terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung pada tahun 2022 dilaksanakan melalui 6 program yaitu Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungan, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Pengembangan Permukiman, dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dengan total pagu anggaran sebesar Rp.89.617.869.538 dengan realisasi sebesar Rp.83.404.878.439 atau penyerapan sebesar 93,07%. dengan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung dilakukan melalui program Penataan Bangunan Gedung dengan target dokumen penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis terealisasi sebesar 100 %. Bila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 100% maka capaian kinerjanya sebesar 100% dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 100%.

2. Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungannya dilakukan melalui program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan target Wilayah Kota Bandung yang terdata RTH Privat terealisasi sebesar 27%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 41% maka capaian kinerja telah mencapai 65,85%.
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan melalui program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan target dokumen RDTR dan dokumen perencanaan lainnya terealisasi hingga tahun 2022 sebanyak 2 dokumen. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 3 dokumen maka capaian kinerjanya sebesar 66,67%.
4. Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan target Jumlah Peserta tenaga terampil Jasa Konstruksi yang Kompeten sebanyak 52% dengan realisasi sebesar 52%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 capaian kinerja sebesar 61,90%.
5. Meningkatnya Kualitas RTH Pemakaman dengan target luasan RTH pemakaman yang tertata dan terpelihara sebesar 34% dan realisasi 34%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 35% maka capaian kinerja sebesar 97,14%.

Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam Tingkat Kepatuhan Pembangunan terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung adalah

1. Terbitnya regulasi dari Pemerintah Pusat UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diikuti oleh beberapa Peraturan Pemerintah khususnya terkait dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Ruang, sehingga harus segera melakukan penyesuaian regulasi di tingkat Pemerintah Kota.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, pemberian rekomendasi Teknis Bangunan Gedung untuk persyaratan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dilakukan secara terpusat melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang terdapat pada website Kementerian PUPR sehingga kualitas pelayanan tergantung pada keandalan system pusat.
3. Keterbatasan anggaran dan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang Teknik Sipil, dan Bangunan Gedung pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang. Tenaga Ahli tersebut sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Bidang Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Tata Ruang.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai Tingkat Kepatuhan Pembangunan terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Perda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Perwal Pelayanan PBG.

2. Melakukan koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian PUPR terkait aplikasi SIMBG
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik Bangunan Gedung diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis yang diselaraskan dengan kebijakan penyesuaian anggaran yang memadai.

3.2.5 Pencapaian Kinerja Misi 5

Misi 5 : Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi

Kinerja Misi 5 difokuskan pada partisipasi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan infrastruktur Kota yang dibiayai dari Non-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. Sumber-sumber tersebut antara lain APBN, APBD Provinsi, Kerjasama Daerah, KPBU, PINA, Obligasi Daerah, Tanggung Jawab Sosial, dan Lingkungan (TJSL), Sumbangan Pihak Ketiga dan Swadaya Masyarakat.

Pada Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, Tujuan dari Misi 5 adalah Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan dengan target akhir pada Tahun 2023 adalah sebesar 6,69%, dengan formulasi pencapaian target dihitung dari 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan.

Implementasi Kebijakan Strategis Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan pada tahun 2022 dilaksanakan melalui 2 (dua) strategi yaitu Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Meningkatnya Inovasi Skema Pembiayaan Pembangunan.

Pada tahun 2022 pelaksanaan misi ini menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut:



Tabel 3.40

Capaian Kinerja Misi 5

No	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2018			Realisasi Tahun 2020			Target Tahun 2022			Capaian Kinerja Tahun 2022			Capaian Kinerja Tahun 2022 dibanding Target Akhir Tahun RPJMD (%)
		Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD (2023)	Target Akhir Tahun RPJMD (%)	Target Akhir Tahun RPJMD (%)	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Target Akhir RPJMD (%)	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	
Tujuan: Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan														
1	Percentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	N/A	N/A	7,13%	20,68%	6,48	10,75	165,90	6,69	160,68	Bagian Tata Pemerintahan, DPKP, Bappelitbang, Bagian Kerjasama, Dinas Sosial			
Sasaran 5.1: Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan														
1	Percentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	N/A	N/A	7,13%	20,68%	6,48	10,75	165,90	6,69	160,68	Bagian Tata Pemerintahan, DPKP, Bappelitbang, Bagian Kerjasama, Dinas Sosial			

Sumber: Bappelitbang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah; data diolah, 2023.

Pada tabel di atas terlihat bahwa Capaian Kinerja Tujuan Misi 5 di Tahun 2022 adalah sebesar 165,90% dimana capaian pada sasaran realisasi Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan adalah sebesar 10,75% dari target 6,48%, atau mengalami penurunan sebesar 9,94% dari realisasi tahun 2021 sebesar 20,68%, dengan akumulasi biaya Non-APBD Kota Bandung pada tahun 2022 sebesar Rp.689.641.101.446,00 bila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp.6.415.745.415.059,39. Adapun rincian akumulasi biaya Non-APBD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.41

Akumulasi Biaya Non-APBD Kota Bandung

No	Kegiatan Non APBD	Tahun 2022	Terkait Misi RPJMD
I	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat		
1	Partisipasi/Swadaya Masyarakat pada Program PIPPK	Rp. 80.140.515.095	Misi 1, 2, 3 dan 4
2	Partisipasi/Swadaya Murni Masyarakat	Rp. 229.796.132.387	Misi 1, 2, 3 dan 4
3	Partisipasi/Swadaya Masyarakat pada Program Rutilahu	Rp.7.588.619.600	Misi 1 dan 4
II	Meningkatnya Inovasi Skema Pembiayaan Pembangunan		
1	TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.17.254.538.786	Misi 1, 2, 3 dan 4
2	Kerja sama Daerah	Rp.9.725.575.250	Misi 5
3	Pembiayaan Proyek Strategis	Rp.5.692.520.328	Misi 4
4	Bantuan Sosial	Rp.339.443.200.000	Misi 3
Jumlah		Rp.689.641.101.446	

Sumber: Bappelitbang, DPKP, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah, 2023.


A. Partisipasi/Swadaya Masyarakat

Partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Bandung dihitung dari partisipasi masyarakat dalam mendukung program PIPPK, partisipasi masyarakat (swadaya murni) dan partisipasi dalam program lainnya baik itu program Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2022 partisipasi masyarakat sebesar Rp.317,53 Miliar naik sebesar Rp.60,81 Miliar bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp256,71 Miliar.

Grafik 3.28

Capaian Partisipasi Masyarakat Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)



Implementasi Partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan melalui Program Pemberdayaan Kewilayahan dengan pagu anggaran pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp.213.745.953.718,00 dengan realisasi sebesar Rp.199.011.726.717,00 atau penyerapan sebesar 93,11%.

Realisasi kegiatan melalui Program Pemberdayaan Kewilayahan terdiri dari 25 (dua puluh lima) jenis kegiatan infrastruktur, 26 (dua puluh enam) jenis kegiatan non infrastruktur dan 18 (delapan belas) jenis kegiatan fasilitasi kelembagaan masyarakat (pengadaan) yang menghasilkan Partisipasi swadaya masyarakat pada kegiatan PIPPK sebesar Rp.80.140.515.095.

Dengan adanya kegiatan PIPPK mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan di wilayahnya, berbagai partisipasi masyarakat untuk melakukan gotong-royong dalam rangka ikut serta dalam pembangunan di Kota Bandung, adapun data partisipasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan PIPPK sebagai berikut:

Tabel 3.42
Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan PIPPK
Per Kecamatan Tahun Anggaran 2022

NO	KECAMATAN	DATA LKPJ 2022
1	ANDIR	1.041.909.000
2	ANTAPANI	6.771.747.550
3	ARCAMANIK	5.627.182.528
4	ASTANA ANYAR	4.251.878.600
5	BABAKAN CIPARAY	2.540.074.500
6	BANDUNG KIDUL	6.800.953.877
7	BANDUNG KULON	3.669.501.000
8	BANDUNG WETAN	966.579.000
9	BATUNUNGGAL	5.296.925.486
10	BOJONGLOA KALER	442.560.000
11	BOJONGLOA KIDUL	1.560.450.000
12	BUAHBATU	1.683.225.000
13	CIBEUNYING KALER	2.479.202.048
14	CIBEUNYING KIDUL	2.135.007.500
15	CIBIRU	2.071.950.000
16	CICENDO	3.431.532.500
17	CIDADAP	578.650.000
18	CINAMBO	1.677.366.967
19	COBLONG	1.323.547.725
20	GEDEBAGE	1.751.072.500

NO	KECAMATAN	DATA LKPJ 2022
21	KIARACONDONG	4.490.365.200
22	LENGKONG	1.293.636.025
23	MANDALAJATI	1.662.718.800
24	PANYILEUKAN	4.508.873.600
25	RANCASARI	2.037.615.559
26	REGOL	1.359.225.500
27	SUKAJADI	1.858.344.530
28	SUKASARI	3.000.670.500
29	SUMUR BANDUNG	2.343.874.600
30	UJUNGBERUNG	1.483.875.000
TOTAL		80.140.515.095

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, 2023.

Selain berpartisipasi dalam swadaya program PIPPK, masyarakat juga melakukan partisipasi dalam berbagai kegiatan dalam rangka mendukung pembangunan di Kota Bandung, pada tahun 2022, partisipasi masyarakat (swadaya murni) adalah sebesar Rp. 229.796.132.387,00. Adapun rincian pada masing-masing jenis swadaya murni (Fisik dan Non Fisik) dan kegiatan (Kemasyarakatan, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama dan Lingkungan) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.43
Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat (Swadaya Murni)
Per Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	FISIK/ NON FISIK	BIDANG				JUMLAH (Rp)
			KEMASYARAKATAN (Rp)	EKONOMI (Rp)	SOSBUD & AGAMA (Rp)	LINGKUNGAN (Rp)	
1	ANDIR	FISIK	621.603.000	36.000.000	1.722.900.000	240.202.000	2.620.705.000
		NON FISIK	637.980.000	70.850.000	866.950.784	498.273.825	2.074.054.609
TOTAL			1.259.583.000	106.850.000	2.589.850.784	738.475.825	4.694.759.609
2	ANTAPANI	FISIK	1.176.429.000	194.620.000	888.950.000	1.008.790.000	3.268.789.000
		NON FISIK	1.582.884.698	838.901.000	1.966.627.000	4.240.749.245	8.629.161.943
TOTAL			2.759.313.698	1.033.521.000	2.855.577.000	5.249.539.245	11.897.950.943
3	ARCAMANIK	FISIK	1.130.000.000	33.000.000	665.850.000	3.922.688.500	5.751.538.500
		NON FISIK	1.400.825.000	332.070.000	1.523.890.000	1.979.540.000	5.236.325.000
TOTAL			2.530.825.000	365.070.000	2.189.740.000	5.902.228.500	10.987.863.500
4	ASTANA ANYAR	FISIK	144.050.000	9.500.000	550.000.000	1.095.128.250	1.798.678.250
		NON FISIK	874.562.200	219.000.000	1.225.101.400	305.160.000	2.623.823.600
TOTAL			1.018.612.200	228.500.000	1.775.101.400	1.400.288.250	4.422.501.850
5	BABAKAN CIPARAY	FISIK	499.254.810	329.140.000	1.080.090.000	1.912.887.995	3.821.372.805
		NON FISIK	1.214.236.980	367.555.000	893.498.850	704.813.762	3.180.104.592
TOTAL			1.713.491.790	696.695.000	1.973.588.850	2.617.701.757	7.001.477.397

NO	KECAMATAN	FISIK/ NON FISIK	BIDANG					JUMLAH (Rp)
			KEMASYARAKATAN (Rp)	EKONOMI (Rp)	SOSBUD & AGAMA (Rp)	LINGKUNGAN (Rp)		
6	BANDUNG KIDUL	FISIK	239.770.300	85.459.500	696.788.500	692.629.125	1.714.647.425	
		NON FISIK	1.801.616.167	557.721.920	1.933.240.365	793.728.000	5.086.306.452	
TOTAL			2.041.386.467	643.181.420	2.630.028.865	1.486.357.125	6.800.953.877	
7	BANDUNG KULON	FISIK	1.608.965.000	1.853.032.000	1.857.350.000	2.569.842.000	7.889.189.000	
		NON FISIK	2.017.505.915	2.759.541.000	2.079.856.000	1.884.440.000	8.741.342.915	
TOTAL			3.626.470.915	4.612.573.000	3.937.206.000	4.454.282.000	16.630.531.915	
8	BANDUNG WETAN	FISIK	13.200.000	13.156.500	142.670.000	271.336.000	440.362.500	
		NON FISIK	84.796.050	1.555.792.000	239.860.000	255.270.300	2.135.718.350	
TOTAL			97.996.050	1.568.948.500	382.530.000	526.606.300	2.576.080.850	
9	BATUNUNGGAL	FISIK	442.200.000	10.000.000	268.000.000	882.390.611	1.602.590.611	
		NON FISIK	3.223.457.124	603.999.540	5.630.328.644	665.851.221	10.123.636.529	
TOTAL			3.665.657.124	613.999.540	5.898.328.644	1.548.241.832	11.726.227.140	
10	BOJONGLOA KALER	FISIK	26.594.500	6.796.500	20.480.000	392.240.000	446.111.000	
		NON FISIK	605.887.000	287.924.500	468.155.000	98.772.000	1.460.738.500	
TOTAL			632.481.500	294.721.000	488.635.000	491.012.000	1.906.849.500	
11	BOJONGLOA KIDUL	FISIK	785.300.000	43.500.000	410.363.000	675.750.000	1.914.913.000	
		NON FISIK	877.235.000	89.300.000	346.230.500	475.750.500	1.788.516.000	
TOTAL			1.662.535.000	132.800.000	756.593.500	1.151.500.500	3.703.429.000	
12	BUAHBATU	FISIK	105.750.000	30.000.000	105.005.000	1.949.400.000	2.190.155.000	
		NON FISIK	2.711.332.000	176.450.000	952.355.000	592.593.750	4.432.730.750	
TOTAL			2.817.082.000	206.450.000	1.057.360.000	2.541.993.750	6.622.885.750	
13	CIBEUNYING KALER	FISIK	420.893.680	173.499.150	596.795.115	272.390.364	1.463.578.309	
		NON FISIK	1.040.010.840	196.929.150	2.773.037.912	596.214.320	4.606.192.222	
TOTAL			1.460.904.520	370.428.300	3.369.833.027	868.604.684	6.069.770.531	
14	CIBEUNYING KIDUL	FISIK	329.381.500	449.254.900	403.283.000	712.130.000	1.894.049.400	
		NON FISIK	567.091.500	335.443.200	1.085.257.000	692.812.000	2.680.603.700	
TOTAL			896.473.000	784.698.100	1.488.540.000	1.404.942.000	4.574.653.100	
15	CIBIRU	FISIK	74.290.000	90.600.000	311.850.000	560.917.000	1.037.657.000	
		NON FISIK	997.177.000	60.520.000	1.639.591.300	331.018.000	3.028.306.300	
TOTAL			1.071.467.000	151.120.000	1.951.441.300	891.935.000	4.065.963.300	
16	CICENDO	FISIK	95.790.000	50.835.000	977.150.000	361.320.000	1.485.095.000	
		NON FISIK	898.673.000	25.939.000	558.970.000	362.855.500	1.846.437.500	
TOTAL			994.463.000	76.774.000	1.536.120.000	724.175.500	3.331.532.500	
17	CIDADAP	FISIK	30.000.000	-	-	60.300.000	90.300.000	
		NON FISIK	203.650.000	40.000.000	163.700.000	104.200.000	511.550.000	
TOTAL			233.650.000	40.000.000	163.700.000	164.500.000	601.850.000	
18	CINAMBO	FISIK	199.863.140	4.773.166	53.250.000	410.831.292	668.717.598	
		NON FISIK	70.528.598	86.006.750	201.969.400	173.924.030	532.428.778	
TOTAL			270.391.738	90.779.916	255.219.400	584.755.322	1.201.146.376	

NO	KECAMATAN	FISIK/ NON FISIK	BIDANG					JUMLAH (Rp)
			KEMASYARAKATAN (Rp)	EKONOMI (Rp)	SOSBUD & AGAMA (Rp)	LINGKUNGAN (Rp)		
19	COBLONG	FISIK	737.317.841	365.448.725	297.547.500	712.164.975	2.112.479.041	
		NON FISIK	937.075.182	231.580.097	354.690.160	890.840.511	2.414.185.950	
TOTAL			1.674.393.023	597.028.822	652.237.660	1.603.005.486	4.526.664.991	
20	GEDEBAGE	FISIK	563.350.000	-	1.519.586.000	263.535.000	2.346.471.000	
		NON FISIK	8.322.904.550	345.445.000	2.774.485.750	2.611.845.467	14.054.680.767	
TOTAL			8.886.254.550	345.445.000	4.294.071.750	2.875.380.467	16.401.151.767	
21	KIARACONDONG	FISIK	1.385.810.000	39.200.000	676.560.000	773.959.400	2.875.529.400	
		NON FISIK	1.686.456.800	1.294.170.800	9.281.012.750	1.015.319.700	13.276.960.050	
TOTAL			3.072.266.800	1.333.370.800	9.957.572.750	1.789.279.100	16.152.489.450	
22	LENGKONG	FISIK	250.170.500	60.800.000	800.592.350	262.658.350	1.374.221.200	
		NON FISIK	2.133.957.200	139.227.000	939.464.000	1.066.478.500	4.279.126.700	
TOTAL			2.384.127.700	200.027.000	1.740.056.350	1.329.136.850	5.653.347.900	
23	MANDALAJATI	FISIK	600.669.985	351.078.830	561.129.642	582.801.149	2.095.679.606	
		NON FISIK	395.480.673	236.134.040	493.489.080	322.519.520	1.447.623.313	
TOTAL			996.150.658	587.212.870	1.054.618.722	905.320.669	3.543.302.919	
24	PANYILEUKAN	FISIK	442.412.000	224.836.800	1.458.060.000	420.991.000	2.546.299.800	
		NON FISIK	1.318.500.300	120.664.800	956.470.000	429.050.500	2.824.685.600	
TOTAL			1.760.912.300	345.501.600	2.414.530.000	850.041.500	5.370.985.400	
25	RANCASARI	FISIK	6.462.655.900	2.815.478.000	2.238.519.000	2.477.927.000	13.994.579.900	
		NON FISIK	3.456.538.450	5.051.873.500	4.384.813.708	3.658.152.231	16.551.377.889	
TOTAL			9.919.194.350	7.867.351.500	6.623.332.708	6.136.079.231	30.545.957.789	
26	REGOL	FISIK	238.507.000	6.245.000	1.011.811.000	1.132.343.000	2.388.906.000	
		NON FISIK	2.298.374.000	37.048.450	3.445.365.449	2.506.268.100	8.287.055.999	
TOTAL			2.536.881.000	43.293.450	4.457.176.449	3.638.611.100	10.675.961.999	
27	SUKAJADI	FISIK	2.924.814.784	28.811.000	1.445.943.000	539.976.000	4.939.544.784	
		NON FISIK	1.929.185.900	2.414.930.000	1.706.119.900	819.630.750	6.869.866.550	
TOTAL			4.854.000.684	2.443.741.000	3.152.062.900	1.359.606.750	11.809.411.334	
28	SUKASARI	FISIK	396.003.500	41.830.000	537.270.000	481.279.500	1.456.383.000	
		NON FISIK	950.779.500	96.022.000	1.212.767.000	657.725.000	2.917.293.500	
TOTAL			1.346.783.000	137.852.000	1.750.037.000	1.139.004.500	4.373.676.500	
29	SUMUR BANDUNG	FISIK	68.700.000		92.070.000	31.800.000	192.570.000	
		NON FISIK	1.063.638.000	420.750.000	1.228.830.000	443.139.000	3.156.357.000	
TOTAL			1.132.338.000	420.750.000	1.320.900.000	474.939.000	3.348.927.000	

NO	KECAMATAN	FISIK/ NON FISIK	BIDANG					
			KEMASYARAKATAN (Rp)	EKONOMI (Rp)	SOSBUD & AGAMA (Rp)	LINGKUNGAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
30	UJUNGBERUNG	FISIK	820.795.000	107.217.000	919.850.000	833.228.300	2.681.090.300	
		NON FISIK	2.878.540.500	196.052.400	1.651.319.400	1.170.825.600	5.896.737.900	
TOTAL			3.699.335.500	303.269.400	2.571.169.400	2.004.053.900	8.577.828.200	
TOTAL KESELURUHAN			71.015.421.567	26.641.953.218	75.287.159.459	56.851.598.143	229.796.132.387	

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, 2022

Data partisipasi masyarakat pada Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan pada kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni sebesar Rp.7.588.619.600,00. Adapun rincian pada masing-masing program, kegiatan serta lokasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.44

Rekapitulasi Partisipasi dan Swadaya Masyarakat
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 Sumber Biaya APBD
Kota Bandung

No.	Kelurahan	Kecamatan	Unit	Nilai (Rp)	Total (Rp)
1	Ciroyom	Andir	31	163.032.900	163.032.900
2	Dungus Cariang	Andir	17	103.566.900	103.566.900
3	Garuda	Andir	1	7.550.000	7.550.000
4	Kebon Jeruk	Andir	1	7.448.000	7.448.000
5	Maleber	Andir	5	33.246.400	33.246.400
6	Antapani Kulon	Antapani	12	65.500.000	65.500.000
7	Antapani Tengah	Antapani	24	56.075.000	56.075.000
8	Antapani Wetan	Antapani	2	48.278.000	48.278.000
9	Cisaranten Bina Harapan	Arcamanik	9	22.500.000	22.500.000
10	Cisaranten Endah	Arcamanik	23	49.000.000	49.000.000
11	Sukamiskin	Arcamanik	2	2.740.000	2.740.000
12	Cibadak	Astana Anyar	18	78.889.000	78.889.000
13	Karang Anyar	Astana Anyar	3	12.125.000	12.125.000
14	Karasak	Astana Anyar	15	34.340.000	34.340.000
15	Nyengseret	Astana Anyar	7	14.581.200	14.581.200
16	Panjungan	Astana Anyar	1	6.500.000	6.500.000
17	Pelindung Hewan	Astana Anyar	32	73.240.000	73.240.000
18	Babakan	Babakan Ciparay	12	34.545.000	34.545.000
19	Babakan Ciparay	Babakan Ciparay	5	6.640.000	6.640.000
20	Cirangrang	Babakan Ciparay	6	19.920.000	19.920.000
21	Margahayu Utara	Babakan Ciparay	2	3.320.000	3.320.000
22	Sukahaji	Babakan Ciparay	11	35.716.400	35.716.400
23	Wates	Bandung Kidul	22	174.600.000	174.600.000
24	Caringin	Bandung Kulon	7	23.000.000	23.000.000
25	Cigondewah Kaler	Bandung Kulon	23	206.675.000	206.675.000
26	Cigondewah Rahayu	Bandung Kulon	4	11.500.000	11.500.000
27	Cijerah	Bandung Kulon	20	129.223.800	129.223.800
28	Gempolsari	Bandung Kulon	11	46.356.000	46.356.000

No.	Kelurahan	Kecamatan	Unit	Nilai (Rp)	Total (Rp)
29	Kujangsari	Bandung Kulon	12	48.000.000	48.000.000
30	Warung Muncang	Bandung Kulon	19	128.722.200	128.722.200
31	Tamansari	Bandung Wetan	3	5.678.800	5.678.800
32	Binong	Batununggal	15	39.835.000	39.835.000
33	Cibangkong	Batununggal	23	138.927.000	138.927.000
34	Gumuruh	Batununggal	13	82.035.000	82.035.000
35	Kaeapi ring	Batununggal	1	3.700.000	3.700.000
36	Kebon Gedang	Batununggal	12	43.233.000	43.233.000
37	Maleer	Batununggal	12	43.000.000	43.000.000
38	Samoja	Batununggal	8	33.000.000	33.000.000
39	Babakan Asih	Bojongloa Kaler	20	100.000.000	100.000.000
40	Babakan Tarogong	Bojongloa Kaler	12	51.000.000	51.000.000
41	Jamika	Bojongloa Kaler	19	103.350.000	103.350.000
42	Kopo	Bojongloa Kaler	68	204.690.000	204.690.000
43	Sukaasih	Bojongloa Kaler	62	366.823.200	366.823.200
44	Cibaduyut Wetan	Bojongloa Kidul	25	163.200.000	163.200.000
45	Mekarwangi	Bojongloa Kidul	23	144.730.700	144.730.700
46	Situsaeur	Bojongloa Kidul	6	77.500.000	77.500.000
47	Cijawura	Buah Batu	12	24.000.000	24.000.000
48	Margasari	Buah Batu	12	23.500.000	23.500.000
49	Cigadung	Cibeunying Kaler	4	8.000.000	8.000.000
50	Cihaurgeulis	Cibeunying Kaler	4	6.400.000	6.400.000
51	Sukaluyu	Cibeunying Kaler	4	84.600.000	84.600.000
52	Cicadas	Cibeunying Kidul	3	34.300.000	34.300.000
53	Cikutra	Cibeunying Kidul	11	40.000.000	40.000.000
54	Padasuka	Cibeunying Kidul	3	6.210.000	6.210.000
55	Sukamaju	Cibeunying Kidul	4	6.850.000	6.850.000
56	Sukapada	Cibeunying Kidul	2	4.430.000	4.430.000
57	Cisurupan	Cibiru	6	15.000.000	15.000.000
58	Palasari	Cibiru	4	11.500.000	11.500.000
59	Pasirbiru	Cibiru	6	26.760.000	26.760.000
60	Pajajaran	Cicendo	13	95.675.500	95.675.500
61	Ciumbuleuit	Cidadap	12	42.600.000	42.600.000
62	Hegarmanah	Cidadap	3	5.800.000	5.800.000
63	Babakan Penghulu	Cinambo	45	25.160.000	25.160.000
64	Pakemitan	Cinambo	3	10.500.000	10.500.000
65	Cipaganti	Coblong	15	29.100.000	29.100.000
66	Lebak Gede	Coblong	7	14.400.000	14.400.000
67	Sadang Serang	Coblong	6	12.000.000	12.000.000
68	Sekeloa	Coblong	3	6.726.900	6.726.900
69	Cimincrang	Gedebage	1	9.400.000	9.400.000
70	Cisaranten Kidul	Gedebage	23	51.500.000	51.500.000
71	Rancabolang	Gedebage	12	73.000.000	73.000.000
72	Rancanumpang	Gedebage	2	10.000.000	10.000.000
73	Babakan Surabaya	Kiaracondong	36	366.695.000	366.695.000
74	Cicaheum	Kiaracondong	6	19.900.000	19.900.000

No.	Kelurahan	Kecamatan	Unit	Nilai (Rp)	Total (Rp)
75	Kebon Jayanti	Kiaracondong	7	16.500.000	16.500.000
76	Kebon Kangkung	Kiaracondong	7	51.000.000	51.000.000
77	Sukapura	Kiaracondong	3	10.875.000	10.875.000
78	Burangrang	Lengkong	1	3.525.400	3.525.400
79	Cikawao	Lengkong	1	5.590.000	5.590.000
80	Malabar	Lengkong	4	15.000.000	15.000.000
81	Jatihandap	Mandalajati	18	24.181.000	24.181.000
82	Karang Pamulang	Mandalajati	3	3.000.000	3.000.000
83	Pasir Impun	Mandalajati	12	13.034.000	13.034.000
84	Sindangjaya	Mandalajati	2	4.390.000	4.390.000
85	Cipadung Kulon	Panyileukan	12	29.800.000	29.800.000
86	Cipadung Wetan	Panyileukan	13	51.300.000	51.300.000
87	Derwati	Rancasari	2	6.800.000	6.800.000
88	Ciseureuh	Regol	1	4.200.000	4.200.000
89	Pasirluyu	Regol	16	74.500.000	74.500.000
90	Cipedes	Sukajadi	17	75.607.300	75.607.300
91	Pasteur	Sukajadi	3	2.400.000	2.400.000
92	Sukagalih	Sukajadi	12	20.250.000	20.250.000
93	Sukawarna	Sukajadi	1	8.500.000	8.500.000
94	Babakan Ciamis	Sumur Bandung	1	8.000.000	8.000.000
95	Braga	Sumur Bandung	3	6.200.000	6.200.000
96	Kebon Pisang	Sumur Bandung	1	821.000	821.000
97	Cigending	Ujungberung	10	25.600.000	25.600.000
98	Pasanggrahan	Ujungberung	16	71.150.000	71.150.000
99	Pasir Endah	Ujungberung	7	116.060.000	116.060.000
100	Pasirjati	Ujungberung	11	24.490.000	24.490.000
101	Pasirwangi	Ujungberung	22	21.348.000	21.348.000
Jumlah			1.147	5.005.662.600	5.005.662.600

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023.

Tabel 3.45

Rekapitulasi Partisipasi dan Swadaya Masyarakat
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 Sumber Biaya APBD
Provinsi Jawa Barat

No.	Kelurahan	Kecamatan	Unit	Nilai (Rp)	Total (Rp)
1	Babakan	Babakan Ciparay	20	385.500.000	385.500.000
2	Ciranrang	Babakan Ciparay	25	99.720.000	99.720.000
3	Margasuka	Babakan Ciparay	20	310.500.000	310.500.000
4	Sukahaji	Babakan Ciparay	25	225.613.000	225.613.000
5	Sukamulya	Cinambo	20	265.200.000	265.200.000
6	Manjahlega	Rancasari	20	186.124.000	186.124.000
7	Cipedes	Sukajadi	20	377.000.000	377.000.000
JUMLAH			150	1.849.657.000	1.849.657.000

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

Tabel 3.46

Rekapitulasi Partisipasi dan Swadaya Masyarakat

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 Sumber Biaya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR

No.	Kelurahan	Kecamatan	Unit	Nilai (Rp)	Total (Rp)
1	Antapani Kulon	Antapani	2	13.000.000	13.000.000
2	Sukamiskin	Arcamanik	1	6.000.000	6.000.000
3	Batununggal	Bandung Kidul	1	3.500.000	3.500.000
4	Cibuntu	Bandung Kulon	1	3.500.000	3.500.000
5	Cijerah	Bandung Kulon	4	29.500.000	29.500.000
6	Binong	Batununggal	1	4.000.000	4.000.000
7	Gumuruh	Batununggal	2	19.500.000	19.500.000
8	Kebon Gedang	Batununggal	7	51.600.000	51.600.000
9	Jamika	Bojongloa Kaler	1	3.000.000	3.000.000
10	Sekejati	Buahbatu	5	35.700.000	35.700.000
11	Margasari	Buahbatu	1	55.000.000	55.000.000
12	Jatihandap	Mandalajati	1	7.000.000	7.000.000
13	Neglasari	Cibeunying Kaler	14	74.500.000	74.500.000
14	Sukaraja	Cicendo	1	8.000.000	8.000.000
15	Dago	Coblong	1	4.000.000	4.000.000
16	Babakan Surabaya	Kiaracondong	13	135.000.000	135.000.000
17	Kebon Kangkung	Kiaracondong	1	13.500.000	13.500.000
18	Sukapura	Kiaracondong	1	8.500.000	8.500.000
19	Derwati	Rancasari	6	71.500.000	71.500.000
20	Pasirwangi	Ujungberung	8	187.000.000	187.000.000
JUMLAH			72	733.300.000	733.300.000

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023.

B. Inovasi Skema Pembiayaan Pembangunan


1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Sumbangan Pihak Ketiga

Adapun Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari TJSL dan sumbangan pihak ketiga diukur berdasarkan jumlah bidang Program TJSL yang meliputi 7 (tujuh) Program Bidang Prioritas yaitu: Lingkungan Hidup, Sosial Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Olah Raga, Seni dan Budaya.

Realisasi program bidang prioritas pembangunan yang dibiayai dari TJSL pada tahun 2022 sebesar Rp.17.254.538.786,00 (Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) yang tersebar pada 7 (tujuh) Program Bidang Prioritas dengan rincian besaran sebagai berikut: Lingkungan Hidup sebesar Rp.2,88 Miliar (16,69%), Sosial Ekonomi sebesar Rp.9,13 Miliar (52,95%), Pendidikan sebesar Rp.1,14 Miliar (6,01%), Kesehatan sebesar Rp.1,86 Miliar (10,80%), Agama sebesar Rp2,22 Miliar (12,89%), Olahraga sebesar Rp.2 Juta (0,01%), Seni dan Budaya sebesar Rp.10 Juta (0,06%).

Perusahaan yang tercatat berkontribusi dalam pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam).

Grafik 3.29
Rekapitulasi Besaran TJLS Tahun 2021 Per Bidang Prioritas



Sumber: Bappelitbang Kota Bandung, 2023.

Tabel 3.47
Rekapitulasi Data Program Kegiatan TJSL Perusahaan Tahun 2022


No	Bidang	Perkiraan Besaran	Persentase
1	Agama	Rp.2.223.612.299	12,89
2	Pendidikan	Rp.1.138.792.000	6,60
3	Lingkungan Hidup	Rp.2.880.230.427	16,69
4	Kesehatan	Rp.1.863.996.647	10,80
5	Sosial Ekonomi	Rp.9.135.907.413	52,95
6	Olahraga	Rp.2.000.000	0,01
7	Seni Budaya	Rp.10.000.000	0,06
Total		Rp.17.254.538.786	100

Sumber: Bappelitbang Kota Bandung, 2023.

Terjadinya Pandemi Covid 19 menyebabkan stabilitasi perekonomian terganggu, termasuk di Kota Bandung, hal tersebut juga berdampak bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bandung. Bagi dunia usaha memprioritaskan produksi dan pegawai serta keberlangsungan perusahaan menjadi hal yang utama, sehingga hal tersebut berdampak pada banyaknya perusahaan di Kota Bandung yang melakukan relokasi anggaran kegiatan CSR/TJSL ke alokasi anggaran operasional perusahaan.

Pada tahun 2022, seiring dengan menurunnya angka Covid-19 di Kota Bandung hal tersebut berdampak pada membaiknya stabilitas perekonomian, hal tersebut juga terjadi di Kota Bandung. Dengan kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya besaran TJSL di Kota Bandung, kenaikan besaran TJSL pada tahun 2022 sebesar 2,24 Miliar bila dibandingkan dengan tahun 2021, hal tersebut tergambaran pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.30
Realisasi Program TJLS Tahun 2019-2022 (Miliar Rupiah)



Sumber: Bappelitbang Kota Bandung, 2023 (diolah).

2) Skema Kerjasama dengan Swasta/Badan Usaha

Program/Agenda Prioritas Pembangunan Kota Bandung yang dibiayai dari Swasta dengan skema Kerjasama Daerah, KPBU, dan Penugasan BUMD atau Obligasi Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Untuk mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pada tahun 2021 Pemerintah Kota Bandung bersama dengan Pemerintah Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah melalui Proyek Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lengok Nangka. Pemerintah Kota Bandung juga terus berupaya menggagas proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan dan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada tahun 2023 progres dari proyek KPBU ini pada tahap transaksi.

Proyek Rusun Cisaranten Bina Harapan merupakan salah satu proyek KPBU yang menjadi pilot project pada sektor perumahan dalam pencapaian target RPJMN 2020-2024 pada penyediaan 1 juta rumah susun. Kementerian PUPR selaku PJPK memperhatikan perumahan Rusun Cisaranten untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu, Rusun Cisaranten direncanakan akan menggunakan skema KPBU berupa DBFMT (Design – Build – Finance – Maintain – Transfer) dengan rencana jumlah hunian sebanyak 1.879

unit. Pada tahun 2022 progres sekma KPBUs penyediaan Rusun Cisaranten Bina Harapan sudah pada tahap Penyusunan Kajian AMDAL, Persetujuan Teknis, dan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Belum terlaksananya mekanisme KPBUs, Penerbitan Obligasi Daerah dan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran (PINA) Pemerintah antara lain disebabkan karena mekanisme pembiayaan tersebut yang masih baru bagi Pemerintah Kota Bandung. Pada skema pembiayaan KPBUs, Penrbitan Obligasi dan PINA banyaknya parameter yang harus dihitung pada dokumen proses perencanaan dan penyiapan mengakibatkan waktu pelaksanaannya menjadi lebih lama, serta pemahaman aparatur serta stakeholder lainnya masih perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) semua stakeholder dalam rangka percepatan pelaksanaan mekanisme pembiayaan tersebut juga perlunya pendampingan dari Pemerintah Pusat serta stakeholder lainnya.

3) Fasilitasi Kerjasama Daerah (Dalam Negeri dan Luar Negeri)

Dalam rangka peningkatan pembiayaan pembangunan dari Non-APBD dan optimalisasi kerjasama daerah dengan berbagai pihak, Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2022 melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Lembaga Donor Swasta/Lembaga lainnya. Adapun besaran pembiayaan pembangunan melalui skema kerja sama yaitu sebesar Rp.9.725.575.250 (Sembilan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian kegiatannya yaitu:

Tabel 3.48

Rekapitulasi Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan yang dibiayai dari Swasta Melalui Fasilitasi Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri
Tahun 2022

NO	MITRA PEMBERI BANTUAN	JENIS BANTUAN	NILAI BANTUAN	PERANGKAT DAERAH YANG TERLIBAT	KETERANGAN
1	Bloomberg Philanthropies	Pengembangan kebijakan kesehatan masyarakat	US \$ 75.000 (± Rp.1,072,196,250)	Dinkes, Bappelitbang, DPPKB, DKPP, Diskominfo, Disbudpar	Tindaklanjut kerja sama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Lembaga Asing
2	Pemerintah Kota Kawasaki, Jepang (Melalui pendanaan MOEJ)	Pelatihan dan Lokakarya Rencana Perbaikan Kualitas/Mutu Air Anak Sungai Citarum di Kota Bandung	Rp. 1.519.011.000,-	Bappelitbang, DLH, DSDABM, DPKP, DISCIPTABINTAR	Tindaklanjut kerja sama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Kawasaki
	Pemerintah Kota Kawasaki, Jepang (Melalui Capacity Building Project to Improve Wastewater Quality In Bandung City)	Pelatihan dan Lokakarya Rencana Perbaikan Kualitas/Mutu Air di Kota Bandung	Rp. 3.382.500.000,- Pelaksanaan kegiatan di Bulan Mei 2023-April2026 namun dokumen kerja sama Minute of Meeting (MoM) telah ditandatangani pada bulan Oktober 2022		

NO	MITRA PEMBERI BANTUAN	JENIS BANTUAN	NILAI BANTUAN	PERANGKAT DAERAH YANG TERLIBAT	KETERANGAN
3	JHPIEGO	Program Keluarga Berencana Pasca Persalinan Pilihan	Total bantuan selama 4 tahun Keseluruhan US \$ 224,300 (± Rp.3.191.650.000), Tahun 2022 Rp. 675.000.000	Dinkes, DPPKB	<ul style="list-style-type: none"> penerusan kerja sama Kemenkes RI dengan JHPIEGO utk tahun 2020-2023
4	CISDI	Program penguatan Transformasi Layanan Kesehatan Primer yang Responsif, Inklusif dan Masyarakat Aktif Bermakna (PN PRIMA)	Rp. 2.576.868.000	Dinas Kesehatan	Tindaklanjut kerja sama antara CISDI dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung
5	PT. SMI	Hibah bantuan teknis berupa studi kelayakan terkait tatakelola kawasan kumuh	Rp. 500.000.000	DPKP	-
TOTAL PEROLEHAN DARI PERAN SERTA PIHAK SWASTA		± Rp. 9.725.575.250,-	Terbilang :	<i>Sembilan milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah</i>	

Sumber: Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah, 2023.

4) Pembiayaan Proyek Strategis dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat

Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities atau disingkat ISWMP adalah sebuah program peningkatan pengelolaan sampah nasional dengan target utama kota metropolitan dan skala regional. ISWMP diimplementasikan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, bekerja sama dengan Bank Dunia. Tujuan dari ISWMP di Kota Bandung adalah Memperoleh dukungan investasi pembangunan infrastruktur pengolahan sampah yang menerapkan prinsip sirkular ekonomi, kepastian keberlanjutan pemanfaatan hasil olahan sampah dan kepastian kinerja pengurangan sampah yang harus dicapai berdasarkan target RPJMD Tahun 2018-2023 dan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Tabel 3.49
Status Implementasi Infrastruktur ISWMP – Kota Bandung

Tahap	Lokasi	Tahap Pelaksanaan Kegiatan			Keterangan
		Penyiapan Rencana Teknis (FS dan DED)	Konstruksi TPS	Operasional dan Pemeliharaan	

Tahap	Lokasi	Tahap Pelaksanaan Kegiatan			Keterangan
Tahap I	(1) TPST Cicukang Holis	✓	✓	Uji coba opr Nov 2022 -Maret 2023 Pendampingan Operasional Mar – Des 2023	Pendampingan O/P oleh ISWMP selama 10 bulan sejak dilaksanakan operasional. Teknologi : Pengolahan Sampah menjadi <i>Biomassa Coal Fermented</i> (BCF) sebagai bahan alternatif pengganti Batubara pada Industri (tekstil).
Tahap II	(2) Ex-TPA Cicabe	✓		Sept 2023	Target FS dan DED s/d Agustus 2022
	(3) POO Tegalega	✓			Agustus – September 2022
	(4) TPS Nyengseret	✓			Persiapan konsultasi public dan penyusunan Dokumen Lingkungan untuk Persetujuan Lingkungan dan perolehan Persetujuan Bangunan Gedung September – Proses lelang dst
Tahap III	(5) Jelekong, Kel. Jelekong Kab Bandung			2024	Dalam pengajuan Kesesuaian Ruang ke Pemkab Bandung

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, 2023.

Pada tahun 2022, progress pembangunan TPST Tahap I di Cicukang Holis dengan kapasitas pengolahan sampah sebanyak 10 ton/hari dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.5.266.561.928,00.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Bandung mendapatkan pembiayaan pembangunan strategis yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat yaitu Pembangunan Sarana dan Prasarana Pilot Project Kawasan Tuntas Sampah berupa Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Jl. Subang, Antapani sebesar Rp.425.958.400,00, dengan pelaksana kegiatan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.

5) Bantuan Sosial

Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial Kota Bandung mendapatkan bantuan sosial dari APBN yang langsung disalurkan kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh Kecamatan/Kelurahan di Kota Bandung. Pada Bantuan Sosial Pangan (BSP)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) jumlah besaran realisasi anggaran sebesar Rp.214.437.600.000,00 dengan jumlah KPM sebanyak 89.349 KK.

Untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin, jumlah besaran realisasi anggaran sebesar Rp.125.005.600.000,00 dengan jumlah KPM sebanyak 49.084 KK.

Capaian Kinerja Secara Komprehensif

Secara komprehensif, pencapaian kinerja lima (5) misi di tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.50

Capaian Kinerja Wali Kota secara Komprehensif

No	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2018	Realisasi 2019			Realisasi 2020	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja s.d. Tahun 2022	Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Kinerja Wali Kota secara Komprehensif Capaian Tahun 2022 dibanding Target Akhir RPJMD								
			Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021														
Misi 1																			
<i>Tujuan: Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang bermutu, Adil dan Merata Berdasarkan Nilai-Nilai Agama dan Budaya</i>																			
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,31	81,62	81,51	81,96	81,10	82,50	101,72%	81,20	101,60%									
Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Pendidikan Masyarakat																			
1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,18 Tahun	14,19 Tahun	14,20 Tahun	14,21 Tahun	14,22 Tahun	14,23 Tahun	100,07%	14,23 Tahun	100,00%									
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,61 Tahun	10,74 Tahun	10,75 Tahun	10,99 Tahun	10,77 Tahun	11,00 Tahun	102,14%	10,78 Tahun	102,04%									
Sasaran 1.1.2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat																			
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,00 Tahun	74,14 Tahun	74,28 Tahun	74,46 Tahun	73,96 Tahun	74,75 Tahun	101,07%	73,98 Tahun	101,04%									
Sasaran 1.1.3: Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis																			
1	Indeks Liveable City Aspek Sosial budaya	N/A	7,49	6,5	N/A	6,7	7,05	105,22%	6,8	103,68%									
Misi 2																			
<i>Tujuan: Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien</i>																			
2.1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	BB	BB	BB	BB	100%	BB	100%									
2.2	Level Kematangan Smart City	Integratif	A	B	A	B	A	133,79%	B	133,79%									

No	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja s.d. Tahun 2022	Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Tahun 2022 dibanding Target Akhir RPJMD
Sasaran 2.2.1: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi										
1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik”	51,61%	40,00%	95,00%	68,33%	90%	90%	100%	100%	90,00%
2	Nilai AKIP	A	BB	BB	N/A	A	A	100%	A	100%
3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	N/A	WTP	N/A	-	WTP	-
4	Indeks Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik (SPBE)	3,11	3,72	3,20	3,19	3,30	3,61	109,39%	3,35	107,76%
5	Nilai EPPD	3,4144	3,3019	3,4013	N/A	3,4033	N/A	-	3,4044	-
Misi 3										
<i>Tujuan: Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Berkelaanjutan, dan Berkeadilan</i>										
3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	7,08%	6,79%	-2,28%	3,76%	4,32 %	5,41 %	125,23 %	5,05%	107,12%
3.2	Gini Ratio	0,423	0,399	0,402	0,427	0,400	0,459	85,25%	0,399	84,96
3.3	PDRB Per Kapita (juta Rupiah/Org)	73,92 Juta Rupiah/Org	78,81 Juta Rupiah/Org	76,95 Juta Rupiah/Org	81,70 Juta Rupiah/Org	78,68 Juta Rupiah/Org	85,82 Juta Rupiah/Org	109,07%	81,33 Juta Rupiah/Org	105,52%
3.4	Pengeluaran Per Kapita (ribu Rupiah per orang)	16.630 Ribu rupiah/org	17.254 Ribu rupiah/org	16.887 Ribu rupiah/org	16.996 Ribu rupiah/org	17.013 Ribu rupiah/ Org	17.639 Ribu rupiah/ Org	103,67 %	17.227 Ribu rupiah/org	102,39
Sasaran 3.4.1 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota										
1	Indeks Daya Saing Pariwisata	3,34	3,41	3,29	3,29	3,30	3,41	100,33%	3,31	103,02%
2	Angka Kemiskinan Tingkat	3,57%	3,38%	3,99%	4,37%	3,32%	4,25%	71,98%	3,14%	64,65%
3	Pengangguran Terbuka	8,01%	8,16%	11,19%	11,46%	10,86%	9,55%	112,06%	10,26%	106,92%
Misi 4										
<i>Tujuan: Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan</i>										
4.1	Indeks Livable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	7,48	7,66	N/A	N/A	7,87	7,45	94,64%	8,00	93,12

No	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja s.d. Tahun 2022 RPJMD (2023)	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2022 dibanding Target Akhir RPJMD
Sasaran 4.1.1: Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman dan Berkelaanjutan										
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	35,20	45,22	48,54	53,84	51,71	55,70	107,72%	51,79	107,55%
2	Percentase Luasan RTH	12,21	12,22	12,25	12,4	13,26	12,44	93,82%	13,77	90,34%
3	Cakupan Layanan Pengelolaan Persampahan	98,00	97,99	98,32	98,50	98,70	98,70	100,00%	99,00	99,70%
Sasaran 4.1.2: Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas										
1	Percentase Penurunan Titik Genangan	-	-	67,65	14,71	50,00	14,71	170,05%	41,18	164,29%
2	Percentase Penurunan Kemacetan	-	-	24,35	20,87	14,78	14,78	100,00%	7,83	52,97%
3	Percentase Luasan Kawasan Kumuh	5,16	4,28	2,94	2,79	2,76	2,32	115,94%	2,16	92,59%
4	Cakupan Pelayanan Air Minum	77,27	80,24	79,38	82,19	82,00	85,14	103,83%	83,00	102,58%
Misi 5										
<i>Tujuan: Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan</i>										
Sasaran 5.1: Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan										
1	Percentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	N/A	N/A	7,13	20,68	6,48	10,75	165,90%	6,69	160,68%

Capaian kinerja Misi 1 adalah sangat baik, ditandai dengan capaian indikator tujuan, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 82,50, diatas target tahun 2022 maupun diatas capaian kinerja tahun 2020 dan 2021. IPM Kota Bandung tahun 2022 juga diatas/lebih besar dari angka IPM tahun yang sama di Provinsi Jawa Barat maupun Indonesia (Nasional).

Semua indikator sasaran sebagai turunan dari IPM capaiannya sudah diatas 100%, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 101,60%, Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 101,60%, Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai 101,04%. Adapun indikator sasaran Indeks Livable City Aspek Sosial Budaya mencapai 101,06% diatas target tahun 2022.

Capaian Misi 2 adalah sangat baik, dengan Indeks Reformasi Birokrasi, sebagai indikator tujuan, tercapai 100%.

Beberapa indikator sasaran sebagai turunan dari Indeks Reformasi Birokrasi capaiannya sudah mencapai 100% keatas. Level Kematangan Smart City mencapai 133,79%, Nilai AKIP mencapai 100% dan untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir sepanjang 2019-2022, nilai AKIP Kota Bandung mencapai predikat A di tahun 2022 ini, setelah sebelumnya hanya mencapai predikat BB. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai 107,76%.

Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik” mencapai 90%. Walau angka capaiannya belum 100%, namun capaian tahun 2022 ini merupakan peningkatan sangat signifikan dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang hanya mencapai 68,33%.

Tentang Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung tahun 2022, Pemerintah Kota Bandung telah memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Perkecualian) selama empat tahun berturut-turut sepanjang periode 2018, 2019, 2020 dan 2021, dengan kriteria yang secara transparan disampaikan BPK. Semua kriteria tersebut dalam Laporan Keuangan Tahun 2022 bahkan semakin baik kualitasnya dibandingkan pada saat audit BPK atas Laporan Keuangan 2021, diantaranya adalah Efektivitas Sistem Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan tindak lanjut atas semua rekomendasi BPK. Dengan demikian, diperoleh keyakinan yang cukup bahwa untuk Laporan Keuangan tahun 2022 juga insha Allah akan memperoleh opini WTP.

Tentang EPPD yang angka skor-nya belum diperoleh dari Pemerintah Pusat, telah ditelaah bahwa EPPD tahun 2022 baik dalam capaian angka maupun kualitas penyajian dan analisisnya, adalah lebih baik dari EPPD tahun 2021, sehingga skor yang akan diperoleh optimis akan mencapai target tahun 2022.

Capaian kinerja Misi 3 adalah sangat baik, dengan indikator tujuan adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mencapai 107,12 % diatas target 2022.

Sebagian besar indikator sasaran mencapai lebih dari 100% dibandingkan target 2022. Hal ini terjadi pada PDRB Per Kapita mencapai 105,22%, Pengeluaran Per Kapita mencapai 102,39%, Indeks Daya Saing Pariwisata mencapai 103,02%, Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil dikurangi hingga mencapai 106,92% diatas target pengurangan tahun 2022.

Angka Kemiskinan memang baru mencapai 64,65% dari target 2022. Namun demikian capaian angka riilnya sebesar 4,25% lebih bagus dibandingkan angka capaian riilnya di tahun 2021 yang masih sebesar 4,37%. Terhadap target 2022 yang angkanya 64,65% masih lebih baik dibandingkan capaian tahun 2021 yang hanya sebesar 60,83%.

Koefisien GINI sebagai indikator ketimpangan pendapatan memang tidak lebih baik dibandingkan tahun 2021 dan capaianya baru sebesar 84,96% dibandingkan target 2022. Hal ini memerlukan perhatian khusus untuk capaian yang lebih baik di tahun mendatang (2023).

Capaian kinerja Misi 4 adalah baik. Indikator tujuan yaitu Indeks Livable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur mencapai 93,16% dari target 2022.

Beberapa indikator sasaran telah mencapai 100% atau diatas 100%, yaitu Persentase Penurunan Titik Genangan mencapai 164,29%, Cakupan Pelayanan Air Minum mencapai 109,42%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 107,55%.

Indikator sasaran yang capaianya dibawah 100% adalah Persentase Luasan RTH sebesar 90,34%, Persentase Luasan Kawasan Kumuh berhasil dikurangi dengan capaian 92,59% dari target 2022. Kemudian Cakupan Layanan Pengelolaan Persampahan mencapai 99,7%. Namun capaian dari indikator sasaran ini masih lebih baik dibandingkan capaian kinerja di indikator yang sama pada tahun sebelumnya (2021).

Yang masih memerlukan perhatian khusus adalah indikator Persentase Penurunan Kemacetan yang baru mencapai 52,97%.

Secara umum untuk Misi 4, capaian yang sudah sangat baik dan baik, lebih banyak dibandingkan capaian di indikator yang belum menggembirakan.

Capaian kinerja Misi 5 adalah sangat baik. Capaian indikator sasaran Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan Terhadap Pendapatan mencapai 165,58% jauh diatas target 2022. Capaian ini memberikan sinyal positif bahwa portofolio pembiayaan pembangunan di Kota Bandung di tahun-tahun kedepan dapat lebih mengintensifkan dana-dana non-APBD sehingga kapasitas finansial Kota Bandung untuk berkembang dan mandiri semakin besar sebagai kombinasi dari APBD dan non-APBD.

Sebagai kesimpulan, dari 5 indikator tujuan di 5 Misi Kota Bandung, sudah 4 indikator capaianya diatas 100%. Satu indikator tujuan di Misi 4 walaupun belum mencapai 100% namun angka capaianya sudah besar yaitu 93,16%.

Sedangkan untuk indikator sasaran, dari 24 indikator sasaran sudah sebanyak 16 indikator sasaran sudah mencapai kinerja 100% atau diatas 100%. Ada dua indikator sasaran yang belum diperoleh datanya (Opini BPK dan EPPD) namun diperoleh keyakinan yang cukup untuk kedua indikator sasaran tersebut dapat mencapai kinerja 100% atau lebih. Terdapat 3 indikator sasaran yang capaian kinerjanya diatas 90%, kemudian 1 indikator sasaran diatas 80%, dan hanya 2 indikator sasaran yang masih dibawah 80% capaian kinerjanya sehingga memerlukan perhatian khusus.

Tabel 3.51

Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Percentase Rata-Rata Capaian Sasaran	Keuangan			Tingkat Efektifitas (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7 =6/5*100	8 =4/7*100	9 =4-7
A Misi 1								
1	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	2	101,11	774.768.224.300	707.819.347.722	91,36	110,67	9,75
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	101,07	1.690.439.779.425	1.414.482.184.040,50	83,68	120,78	17,39
3	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	1	101,72	357.408.343.531	344.455.673.900	96,38	105,55	5,34
B Misi 2								
4	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	5	103,13	643.072.898.586	585.364.724.555	91,03	113,30	12,10
C Misi 3								
5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	3	94,79	80.147.359.933	75.502.092.652	94,20	100,62	0,59
D Misi 4								
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	3	100,51	317.104.743.066	286.357.390.785	90,30	111,30	10,21
7	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	4	122,59	528.908.673.277	486.010.860.644	91,89	133,41	30,70
E Misi 5								
8	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	1	165,90		0	0	-	-

Untuk efektivitas anggaran, tampak tersaji pada tabel 3.51 diatas, bahwa dari 7 sasaran yang diketahui capaian sasaran dan capaian realisasi anggarannya, semuanya memiliki efektivitas anggaran yang tinggi (diatas 100%)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada tahun 2022, untuk pencapaian target sasaran di lima (5) misi Pemkot Bandung, anggaran yang ter-realisisasi telah efektif dialokasikan dan digunakan.

Untuk efisiensi anggaran tampak pada kolom paling kanan Tabel 3.51 dimana penggunaan anggaran untuk semua capaian target sasaran, telah digunakan dan dialokasikan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, ditandai dengan angka efisiensi anggaran jauh lebih kecil dari 100%. Semakin jauh lebih kecil dari 100%, maka realisasi anggaran semakin efisien digunakan.

3.3 Pencapaian Kinerja Janji Wali Kota

Janji Wali Kota tercantum dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018–2023 yang terdiri atas 4 kategori yaitu :

- i. Bandung Unggul (8 item)
- ii. Bandung Nyaman (7 item)
- iii. Bandung Sejahtera (7 item)
- iv. Bandung Agamis (4 item)

Pencapaian kinerja terhadap Janji Wali Kota tersebut dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.52

Capaian Kinerja Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi Tahun				Tahun 2022				Target Akhir RPJMD	Realisasi Akumlasi s/d Tahun 2022	Capaian Kinerja (%)	Penjelasan Realisasi 2022	Capaian Kinerja Janji Wali Kota
				2019	2020	2021	Target	Realisasi	100	100	100					
1	PIPPK Plus	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahannya yang selanjutnya disingkat PIPPK adalah program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat di kelurahan dan peringkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Persen	95,54	92,23	100,00	100	100	100	100	100	Pagu anggaran PIPPK pada APBD Tahun Anggaran 2022 senilai Rp. Rp.205.201.702.127,- Adapun realisasi per Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) adalah sebagai berikut:	100,00%	Terealisasi 4 tahun	100,00%	Pagu anggaran PIPPK pada APBD Tahun Anggaran 2022 senilai Rp. Rp.205.201.702.127,- Adapun realisasi per Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) adalah sebagai berikut:

1. RW sebesar Rp.153.625.918.030,- (95,58%);
2. PKK sebesar Rp.14.390.917.748 (96,46%);
3. LPM sebesar Rp.13.985.761.038 (94,46%); dan
4. Karang Taruna sebesar Rp.13.715.570.335,- (93,01%);

Selanjutnya, berkenaan dengan jumlah LKK dan RW yang menerima dan menjalankan PIPPK adalah sebagai berikut:

1. RW sejumlah 1.590 RW;
2. PKK sejumlah 151 PKK Kelurahan;
3. LPM sejumlah 151 LPM Kelurahan; dan
4. Karang Taruna sejumlah 151 Karang Taruna Kelurahan.

Tabel 3.53
Realisasi Kegiatan Infrastruktur PIPPK Tahun 2022

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat (Org)
1	Perbaikan Jalan Lingkungan	222.883	m2	105.436
2	Rehab Kantor & Poskamling	778	Unit	29.363
3	Penyediaan Sarana Air Bersih	111	Unit	5.835
4	Pemasangan Kirmir	3.717	M	3.867
5	Perbaikan Rutilahu	107	Unit	2.572
6	Pembangunan/Perbaikan/Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan	2.481	Unit	5.796
7	Pemeliharaan Saluran Air / Drainase / Kanal	8.704	m2	18.060
8	Perbaikan Gorong-gorong	8.041	m1	2.163
9	Pembuatan & Pemeliharaan Tugu Batas Wilayah	5	Unit	50
10	Penanaman Pohon dan Bibit Tanaman	2.217	Buah	1.640
11	Pembuatan / Perbaikan Bank Sampah / Tempat Pembuangan Sampah	20	Unit	975
12	Fasilitasi Urban Farming	82	Unit	578
13	Pembuatan & Pemeliharaan Vertical Garden	24	m2	-
14	Pembuatan Sumur Resapan & Biopori	58	Titik	1.000
15	Pembangunan Rumah Sehat	-	Unit	-
16	Pembangunan Gedung RW	607	Unit	7.324
17	Pembangunan Poskamling & Gazebo	10	Unit	166
18	Pemeliharaan & Pembuatan Taman	81	Unit	307
19	Penerangan Jalan Lingkungan & Umum	1.917	Titik	22.480
20	Pembangunan & Perbaikan Gapura	18	Unit	1.143
21	Perbaikan MCK Umum	55	Unit	1.300
22	Pengecatan / Mural Lingkungan	105	Kegiatan	320
23	Pembuatan Pagar Lingkungan & Cermin Tikung	108	m1	917
24	Perbaikan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah	1.042	Unit	4.419
25	pembangunan, pembuatan wastafel/tempat cuci tangan dalam rangka penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	129	Unit	13.761

Tabel 3.54
Realisasi Kegiatan Non Infrastruktur PIPPK Tahun 2022

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat (Org)
1	Kegiatan Hari Besar	477	Kegiatan	32.882
2	Perlombaan	295	Kegiatan	17.186
3	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga dan Sosial Budaya	148	Kegiatan	5.202
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	2.199	Kegiatan	16.151
5	Sosialisasi & Kegiatan Kang Pisman	913	Kegiatan	6.432

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat (Org)
6	Bandung TANGINAS / Sosialisasi Pencegahan Stunting	339	Kegiatan	4.479
7	Rembug Warga & Musrenbang	455	Kegiatan	33.414
8	Kegiatan Mapag Hujan	44	Kegiatan	546
9	Kegiatan Makan Bersama Warga Kurang Sejahtera & Yatim	161	Kegiatan	1.429
10	Nonton Bareng	55	Kegiatan	450
11	Ngabandungan	131	Kegiatan	2.485
12	Kegiatan Monitoring Evaluasi & Bina Wilayah	702	Kegiatan	7.670
13	Kegiatan Lingkup LKK	1.081	Kegiatan	42.116
14	Kegiatan Rapat Rutin	1.386	Kegiatan	35.870
15	Kegiatan Sosialisasi	418	Kegiatan	8.515
16	Kegiatan Penyuluhan Pendataan dan Pemberdayaan	151	Kegiatan	2.533
17	Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan	294	Kegiatan	5.779
18	Pelatihan dalam rangka Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	137	Kegiatan	15.697
19	BBGRM & Kerja Bakti	420	Kegiatan	34.073
20	Kegiatan Keagamaan	441	Kegiatan	33.604
21	Kegiatan Bakti Sosial & Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	150	Kegiatan	7.057
22	Culinary Night & Baazar	27	Kegiatan	14.520
23	pembentukan , penyelenggaraan Lembur/Kampung/ RW Siaga Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	45	Kegiatan	1.439
24	Sosialisasi pencegahan dan penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui spanduk, leaflet, banner, dll	145	Kegiatan	20.032
25	Melaksanaan pendataan terhadap warga yang terdampak wabah corona virus disease	47	Kegiatan	1.110
26	pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) , melalui pemberdayaan potensi setempat, seperti pengusaha kuliner, warung makan dan sejenisnya, sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing	272	Kegiatan	80

Sumber: Evaluasi Pelaksanaan PIPPK Kota Bandung Tahun 2022; Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, 2022.

Tabel 3.55
Realisasi Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Kemasyarakatan 2022

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat (Org)
1	Pengadaan Seragam	14.611	set	7.019
2	Pengadaan Tempat Sampah Organik & Non Organik	2.335	bah	35.358
3	Pengadaan Alat Kebersihan	4.114	bah	4.018
4	Pengadaan Alat Angkut Kebersihan	1.349	bah	24.526

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat (Org)
5	Pengadaan Papan Nama	114	buaH	2.706
6	Pengadaan Papan Informasi	268	buaH	2.630
7	Pengadaan Struktur Kelembagaan LKK	196	buaH	181
8	Pengadaan Buku Administrasi LKK	910	buku	842
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang	759	Kegiatan	6.044
10	Pengadaan ATK	1.640	paket	2.313
11	Pengadaan sarana penunjang peribadatan	119	buaH	1.826
12	CCTV	776	buaH	39.740
13	pengadaan alat alat spraying dalam rangka penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	1.552	buaH	40.296
14	pengadaan desinfektan dalam rangka penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	5.307	buaH	28.645
15	pengadaan alat <i>hand sanitizer</i> badan dalam rangka penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	4.329	buaH	26.911
16	pengadaan alat ukur suhu badan dalam rangka penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	458	buaH	20.216
17	pengadaan APD Non Medis dalam rangka penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	4.037	buaH	3.935
18	pengadaan Masker dalam rangka penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	3.349	dus	

Sumber: Evaluasi Pelaksanaan PIPPK Kota Bandung Tahun 2022; Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, 2022.

PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan) menjadi sebuah sarana bagi Pemerintah Kota Bandung untuk mengantarkan Kota Bandung menjadi sebuah kota yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis. Visi ini menjadi acuan bagi setiap program yang ada di Pemerintahan Kota Bandung. Melalui basis pemberdayaan kewilayahannya maka partisipasi masyarakat pun menjadi sangat penting. Adapun sasaran dari PIPPK adalah terbangunnya komitmen dan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kelurahan.

Tabel 3.56
 Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan PIPPK
 Per Kecamatan Tahun Anggaran 2022

NO	KECAMATAN	PARTISIPASI MASYARAKAT (Rp)
1	ANDIR	1.041.909.000
2	ANTAPANI	6.771.747.550
3	ARCAMANIK	5.627.182.528
4	ASTANA ANYAR	4.251.878.600
5	BABAKAN CIPARAY	2.540.074.500
6	BANDUNG KIDUL	6.800.953.877
7	BANDUNG KULON	3.669.501.000
8	BANDUNG WETAN	966.579.000
9	BATUNUNGGAL	5.296.925.486
10	BOJONGLOA KALER	442.560.000
11	BOJONGLOA KIDUL	1.560.450.000
12	BUAHBATU	1.683.225.000
13	CIBEUNYING KALER	2.479.202.048
14	CIBEUNYING KIDUL	2.135.007.500
15	CIBIRU	2.071.950.000
16	CICENDO	3.431.532.500
17	CIDADAP	578.650.000
18	CINAMBO	1.677.366.967
19	COBLONG	1.323.547.725
20	GEDEBAGE	1.751.072.500
21	KIARACONDONG	4.490.365.200
22	LENGKONG	1.293.636.025
23	MANDALAJATI	1.662.718.800
24	PANYILEUKAN	4.508.873.600
25	RANCASARI	2.037.615.559
26	REGOL	1.359.225.500
27	SUKAJADI	1.858.344.530
28	SUKASARI	3.000.670.500
29	SUMUR BANDUNG	2.343.874.600
30	UJUNGBERUNG	1.483.875.000
TOTAL		80.140.515.095

Sumber: Evaluasi Pelaksanaan PIPPK Kota Bandung Tahun 2022; Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, 2022

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi Tahun				TAHUN 2022			Penjelasan Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Akumlasi s/d Tahun 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				2019	2020	2021	Target	Realisasi							
2	Satu Pusat Kreativitas Pemuda Per Wilayah	Pusat Kreativitas Pemuda adalah ruang publik yang dipergunakan para pemuda sebagai pusat kreasi berkaitan dengan kegiatan pemuda baik secara individu maupun bersama / berkelompok seperti kegiatan diskusi, temu ilmiah kepemudaan, ekonomi, olahraga dan minat bakat pada lingkup Wilayah (Daerah Pemilihan)	Lokasi	3	-	-	1	2	200%	Di Tahun 2022 s.d Triwulan IV Target Capaian Janji Wali Kota untuk Program Satu Pusat Kreativitas Pemuda Per Wilayah sudah direalisasikan dengan lokasi di Wilayah Tegal Lega (Kec. Astana Anyar) dan wilayah Ujungberung (Kec. Antapani)	6	5	83,33%		
3	Youthspace per Kecamatan	Youthspace (Ruang kepemudaan) adalah ruang atau forum yang dipergunakan para pemuda sebagai pusat kreasi untuk melatih hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pemuda baik secara individu maupun bersama / berkelompok seperti kegiatan diskusi, temu ilmiah kepemudaan, ekonomi, olahraga dan minat bakat pada lingkup Kecamatan	Kecamatan	3	-	7	11	11	100%	Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2022, Pembangunan Youth Space sudah terealisasi 11 Tempat dari Target 11 Youthspace, Adapun lokasi pembangunan, dilaksanakan di :	30	21	70,00%		

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi Tahun			TAHUN 2022			Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022	
				2019	2020	2021	Target	Realisasi	Target Akhir RPJMD			
4	Satu Perpustakaan Keliling Per Kecamatan	Perpustakaan Keliling merupakan sebuah layanan fasilitas membaca di tempat yang koleksi bacaannya berada di dalam kendaraan / sarana bergerak yang jangkaunnya meliputi area pendidikan dan area publik dan bergerak (mobile) fleksibel menjangkau pada 30 kecamatan berdasarkan jadwal pelayanan.	Unit	4	-	-	-	3	100 %	Dinas Arsip dan Perpustakaan memiliki 6 unit kendaraan mobil dan 1 unit sepeda motor perpustakaan keliling yang digunakan untuk memberikan layanan fasilitas membaca ke 30 kecamatan yang meliputi 6 Wilayah di Kota Bandung. Target Janji Wali kota dalam RPJMD Perpustakaan Keliling per Wilayah sudah terealisasi sebanyak 7 Wilayah atau sebesar 116,67%	6	7
5	Beasiswa Pendidikan bagi Siswa, Guru dan ASN Berprestasi	Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa, Guru, dan ASN Berprestasi, diarahkan untuk bantuan beasiswa yang diberikan kepada siswa, guru, dan ASN Kota Bandung yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik dengan kriteria tertentu setiap tahun. Guru (ASN) berprestasi berdasarkan urutan nilai tertinggi dengan kriteria sebagai berikut :	orang	-	-	82	150	100	66,67%	Telah direalisasikan Beasiswa Pendidikan S1 untuk 100 Guru, dengan Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000	450	182

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi Tahun				TAHUN 2022			Penjelasan Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Akumlasi s/d Tahun 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				2019	2020	2021	Target	Realisasi	Realisasi	Akumlasi					
		Beasiswa untuk siswa SD dan SMP Negeri tidak berdasarkan pada prestasi siswa dikarenakan telah disediakan program pendidikan gratis, sedangkan untuk siswa SD dan SMP swasta kriteria pemberian beasiswa diprioritaskan atas kerawanan melanjutkan pendidikan. Aparatur Sipil Negara (ASN) Berprestasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan kategori: Pegawai ASN Inovatif.	Persen	100	100	100	100	100	100,00%	Diberikan kepada 8.076 siswa RMP SD dengan realisasi sebesar Rp. 17.444.160.000 dan diberikan kepada 11.662 siswa RMP SMP dengan realisasi sebesar Rp. 49.739.625.000	100%	100%	100,00%	100%	100,00%
		Orang	10	23	54	12	25	25	208,33%	Pelaksanaan Malam Anugerah ASN pada tanggal 29 November 2022 dengan nominatif: 0. ASN Berprestasi Kategori Inovatif sebanyak 4 orang ASN Berprestasi Kategori Inspiratif sebanyak 3 orang b. ASN Berprestasi Kategori The Future Leader sebanyak 3 orang c. Nominatif 10 besar ASN Berprestasi tingkat Prov. Jabar sebanyak 4 orang Peserta Diklat PIM dan Latsar terbaik sebanyak 11 orang e. OPD dengan manajemen kepegawaian terbaik	78	112	143,59%		

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi Tahun				TAHUN 2022			Capaian Kinerja (%)	Penjelasan Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD	Realisasi Akumlasi s/d Tahun 2022	Capaian Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				2019	2020	2021	Target	Realisasi	Realisasi	Target					
6	Pusat Pelayanan & Pemberdayaan Perempuan per Kelurahan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan adalah lembaga partisipatif yang dibentuk secara formal oleh Kelurahan untuk melaksanakan pendampingan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Unit	-	-	5	35	35	100,00%	110 (Puspel PP Aktif)	40 (Puspel PP Aktif)	36,36%	Sesuai RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 telah diterapkan Pembentukan PUSPEL PP Aktif dengan target sebanyak 110 Kelurahan atau 72,85% pada akhir RPJMD. Realisasi Puspel PP Aktif pada Tahun 2022 sudah terbentuk sebanyak 35 Kelurahan dari target 35 Kelurahan atau capaian kinerja sebesar 100,00%.		
7	Pusat Pelayanan dan Kreativitas Anak per Kelurahan	Pusat Pelayanan dan Kreativitas Anak per Kelurahan adalah model pemenuhan atas perlindungan dan hak anak terutama kreativitas anak oleh Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak sebagai komponen utama dan secara bertahap didukung oleh komponen Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Forum Anak, dan Pusat Kreativitas Anak pada tingkat kelurahan segera terintegrasi dan berkelanjutan dengan melibatkan sumber daya pemerintah kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang ada di kelurahan dengan mengacu pada Permen PPPA No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	Unit	69	35	16	17	17	100,00%	151	137	90,73%	Sesuai Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 telah diterapkan Pusat Pelayanan dan Kreativitas Anak per Kelurahan dengan target sebanyak 151 Kelurahan atau 100,00% pada akhir RPJMD. Realisasi Pusat Pelayanan dan Kreativitas Anak per Kelurahan pada Tahun 2022 sudah terbentuk sebanyak 17 Kelurahan dari target 17 Kelurahan atau capaian kinerja sebesar 100,00%.		

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi Tahun				TAHUN 2022			Penjelasan Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Akumlasi s/d Tahun 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				2019	2020	2021	Target	Realisasi	Realisasi	Target					
8	Kampung Wisata di Setiap Wilayah	Kampung wisata adalah suatu wilayah di kawasan perkotaan dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakat yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan (Perwal 1454 tahun 2018)	Lokasi	2	1	2	2	2	2	2	100,00%	Pada tahun 2022 telah dilaksanakan aktivasi Kampung Wisata Kreatif Cigondewah dan Kampung Wisata Kreatif Pasir Kunci	9	7	77,78%
9	Flyover/underpass	Jalan layang adalah jalan yang dibangun tidak sebidang melayang menghindari daerah/kawasan yang selalu menghadapi permasalahan kemacetan lalu lintas, melewati perlintasan kereta api untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi.	Unit	-	2	-	2	2	2	2	100%	Fly Over Kopo Cibaduyut Melalui 2 Simpang Tak Sebidang, Cibaduyut dan Kopo terhadap Jl. Sukarno-Hatta	5	4	80,00%

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi Tahun				TAHUN 2022			Capaian Kinerja (%)	Penjelasan Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD	Realisasi Akumlasi s/d Tahun 2022	Capaian Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				2019	2020	2021	Target Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)					
10	Kolam/saluran retensi	Sedangkan underpass adalah jalan yang dibuat di bawah tanah dan fungsiya sama dengan flyover yaitu untuk mengurai kemacetan. Kriteria keberhasilan bila sudah ada pekerjaan fisik di lapangan.	Kolam	3	1	1	1	2	200%	Kolam retensi Pussenkav, Hasil Kolaborasi dengan TNI AD dan Kolam Retensi Cisanggarung di Kelurahan Pasir Impun Kec. Mandalaaji.	7	7	100,00%		
11	Fasilitas Disabilitas di semua Ruang Publik	Fasilitas disabilitas adalah akses bagi penyandang cacat pada sarana dan prasarana umum. Fasilitas disabilitas berupa sarana prasarana, diantaranya jalan dan taman. Jalan, berupa fasilitas pejalan kaki/trotoar diantaranya penyelesaian ramp on/off (jalur khusus), ubin pemandu untuk aksesibilitas kaum difabel	Ruas Jalan	33	10	9	10	10	100%	Telah dibangun 10 Ruas Trotoar yang ramah disabilitas : 1. Jl. Riau. 2. Jl. Ir.H. Djuanda. 3. Jl. Cianjur. 4. Jl. Sultan Tirtayasa; 5. Jl. Sekelling Balaikota. 6. Jl. Aceh; 7. Jl. Asia Afrika. 8. Jl. Kautamaan Istri; 9. Jl. Bukit dago Selatan; dan 10. Jl. A. Yani.	72	62	86,11%		

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	TAHUN 2022				Realisasi Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)	Penjelasan Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD	Realisasi Akumlasi s/d Tahun 2022	Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				2019	2020	2021	Target Realisasi						
		Fasilitas disabilitas pada taman berupa ramp, railing, sirkulasi kursi roda	Taman	8	4	10	10	12	120,00%	Telah terlaksana pembangunan Fasilitas Disabilitas berupa Ramp atau jalur kursi roda pada 12 lokasi taman sebagai berikut:	42	34	80,95%
										1. Taman RW Kel. Merdeka 2. Taman Wira Anggun-angun 3. Taman RW Kel. Burangrang 4. Taman RW 02 Kel. Antapani Tengah 5. Taman RW 12 Kel. Antapani Wetan 6. Taman RW 05 Kel. Sarjadi Kec. Sukasari 7. Taman RW 02 Kel Cisaranten Endah 8. Taman RW 12 Kel. Tamansari 9. Taman RW Jl. Aeromodeling Kec. Arcamanik 10. Taman RW 08 Kel Cisaranten Kulon 11. Taman RW 10 Kel. Babakansari 12. Taman Pandawa			

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi Tahun				TAHUN 2022			Penjelasan Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Akumlasi s/d Tahun 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				2019	2020	2021	Target	Realisasi	Realisasi	Akumlasi s/d Tahun 2022					
12	25.000 Sambungan Air Bersih Baru	25.000 Sambungan Air Bersih Baru, adalah pelayanan Perumda Tirtawening dan DPKP (perpipaan dan non perpipaan) dalam rangka memenuhi permohonan masyarakat yang mengajukan kebutuhan air bersih	SR PDAM DPKP	6.279 (10.799)	1.618 (1.808)	1.492 (2.742)	-	1.923 (3.063)	100% 100%	7.100 (18.412)	25.000	11.312	73,65%		

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi Tahun				TAHUN 2022			Capaian Kinerja (%)	Penjelasan Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD	Realisasi Akumlasi s/d Tahun 2022	Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				2019	2020	2021	Target	Realisasi							

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi Tahun				TAHUN 2022			Capaian Kinerja (%)	Penjelasan Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD	Realisasi Akumlasi s/d Tahun 2022	Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				2019	2020	2021	Target	Realisasi							
											24. SDN 064 Padasuka kel. Pasirayung, Kec. Cibeunying Kidul 25. SDN 249 Astana Anyar, Kel. Nyengseret, Kec. Astana Anyar 26. Kantor Kelurahan Kopo, Kel. Kopo, Kec. Bojongloa Kaler Gang, Maadi RT. 07 RW. 21 Kel. Sadang Serang Kec. Coblong 27. Gang, Maadi RT. 07 RW. 21 Kel. Sadang Serang Kec. Coblong 28. SDN 158 Babakan Sari, Kel. Babakan Sari, Kec. Kiaracondong 29. Jl. Pangaritan RT. 01 RW. 03 Kel. Cipadung Wetan, Kec. Cibiru 30. Jl. Cikajang 18 (Mesjid Al-Hikmah), Kel. Antapani Tengah, Kec. Antapani 31. Jl. Srigunting 8 & 9 (Taman RW. 07 Maleber), Kel. Maleber, Kec. Andir				

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi Tahun				TAHUN 2022			Capaian Kinerja (%)	Penjelasan Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD	Realisasi Akumlasi s/d Tahun 2022	Capaian Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				2019	2020	2021	Target	Realisasi							
											32. SMPN 38 Bandung, Kel. Cibaduyut Kidul, Bojongloa Kidul	32. SMPN 38 Bandung, Kel. Cibaduyut Kidul, Bojongloa Kidul			
											33. Masjid Al-Kahfi, Komp. Pasir Impun Valley RT. 05/RW. 11, kel. Karang Pamulang, Kec. Mandalaaji	33. Masjid Al-Kahfi, Komp. Pasir Impun Valley RT. 05/RW. 11, kel. Karang Pamulang, Kec. Mandalaaji			
											34. Gang. Sariwangi Masjid Miftahul RT. 08 RW. 04, Kel. Situsaeur, Kec. Bojongloa Kidul	34. Gang. Sariwangi Masjid Miftahul RT. 08 RW. 04, Kel. Situsaeur, Kec. Bojongloa Kidul			
											35. Kantor Kelurahan Burangrang, Kel. Burangrang, Kec. Lengkong	35. Kantor Kelurahan Burangrang, Kel. Burangrang, Kec. Lengkong			
											36. Masjid Al-Furqon RT. 01 RW. 01, Kel. Sukaasih, Kec. Bojongloa Kaler	36. Masjid Al-Furqon RT. 01 RW. 01, Kel. Sukaasih, Kec. Bojongloa Kaler			
											37. Masjid Nurul Huda RT. 04 RW. 01, Kel. Wates, Kec. Bandung Kidul	37. Masjid Nurul Huda RT. 04 RW. 01, Kel. Wates, Kec. Bandung Kidul			
											38. RT. 01 RW. 08 Kel. Kebon Gedang Kec. Batununggal	38. RT. 01 RW. 08 Kel. Kebon Gedang Kec. Batununggal			

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi Tahun				TAHUN 2022			Capaian Kinerja (%)	Penjelasan Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD	Realisasi Akumlasi s/d Tahun 2022	Capaian Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				2019	2020	2021	Target	Realisasi							

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi Tahun				TAHUN 2022			Penjelasan Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				2019	2020	2021	Target	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Realisasi Akumlasi s/d Tahun 2022			
											46. RT. 01 RW. 10 Kel.Cijerah Kec. Bandung Kidul 47. Masjid Ar-Rahman Gang. Sukarma RT. 03 RW. 03 Kel. Babakan Asih Kec. Bojongloa Kaler 48. Jl. H. Mulya RT. 04 RW. 08 Kel. Gecebage Kec. Cisaranten Kidul 49. Masjid Al-Hidayah Jl. Lebak RT. 05 RW. 08 Kel. Kebonwaru Kec. Batununggal 50. Masjid Miftahul Jannah RT. 02 RW. 02 Kel. Babakan Penghulu Kec. Cinambo 51. Yayasan Nurul Inayah, Jl. H. Bardan III RT. 02 RW. 10 Kel. Kujangsari Kec. Bandung kidul		

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi Tahun				TAHUN 2022			Capaian Kinerja (%)	Penjelasan Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD	Realisasi Akumlasi s/d Tahun 2022	Capaian Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				2019	2020	2021	Target Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target Realisasi					
13	Rehabilitasi Sarana Olahraga per Kecamatan	Rehabilitasi Sarana Olahraga pada Kecamatan, yang diarahkan untuk memperbaiki sarana prasarana olahraga.	Kecamatan	-	2	12	10	10	100%	Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sudah terealisasi 10 Sarana Olahraga yang di Rehabilitasi, lokasi nya adalah:	30	24	80,00%		
										1. Kecamatan Bojongloa Kaler 2. Kecamatan Cicendo 3. Kecamatan Regol 4. Kecamatan Cidadap 5. Kecamatan Cibeunying Kidul 6. Kecamatan Cinambo 7. Kecamatan Klaracondong 8. Kecamatan Bandung Kidul 9. Kecamatan Rancasari 10. Kecamatan Coblong.					

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi Tahun				TAHUN 2022			Penjelasan Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Akumlasi s/d Tahun 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				2019	2020	2021	Target	Realisasi	-	30					
14	Bank Sampah per Kecamatan	Bank Sampah per Kecamatan (30 bank sampah), adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pengumpul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankkan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank	Kecamatan	30	-	30	-	30	100%	1. Januari 2022, terbentuk Bank Sampah Induk (BSI) Kota Bandung di bawah UPT Pengelolaan Sampah, yang merupakan penggabungan dari Bank Sampah Induk Hijau Lestari dan Bank Sampah Induk Resik 2. Pada Triwulan 1 dilakukan persiapan perangkat meliputi penetapan personel pengejola, lokasi kantor dan kerangka pembiayaan 3. Pada Triwulan 2 dibentuk Bank Sampah Induk Kecamatan, yang bertugas untuk menginventarisir Bank Sampah unit di wilayahnya dan menetrikkan data unit serta nasabah. 4. Hingga akhir Tahun 2022 telah dibentuk 30 Bank Sampah Induk Kecamatan di 30 Kecamatan Kota Bandung. 5. Berdasarkan laporan hasil inventarisasi oleh Bank Sampah Induk Kecamatan, Total Bank Sampah Unit yang sudah tercatat adalah sebanyak 288 unit dengan total nasabah sebanyak 10.768 orang	100,00%	30	30	100,00%	

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi Tahun				TAHUN 2022			Penjelasan Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Akumlasi s/d Tahun 2022	Target Akhir RPJMD s/d Tahun 2022	Capaian Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				2019	2020	2021	Target Realisasi	2	8	2					
15	Rehabilitasi Pasar Tradisional	Rehabilitasi Pasar Tradisional yang diarahkan untuk memperbaiki sarana prasarana pasar tradisional.	Unit	2	2	2	Target Realisasi	2	8	2	400,00% Tahun 2022 telah dilakukan rehabilitasi pasar tradisional berupa kegiatan perbaikan sarana dan prasarana pasar tradisional di unit:	1. Pasar Cicahem Perbaikan Atap Gedung, Bak Kontrol Saluran Air, dan Jalan Lorong Pasar /Selasar) 2. Pasar Kosambi (Perbaikan Meja Pedagang dan Atap Gedung) 3. Pasar Sadang Serang (Perbaikan Atap Gedung) 4. Pasar Kiaracondong (Perbaikan Talang dan Tolet) 5. Pasar Cikapundung (Perbaikan Selasar Depan Pasar) 6. Pasar Ciwastra (Perbaikan Atap Gedung) 7. Pasar Sederhana (Perbaikan Atap Parkir Pengunjung Pasar) 8. Pasar Moch Toha/ITC (Perbaikan Jaringan Listrik)	10	20	200,00%

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi Tahun				TAHUN 2022			Penjelasan Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Akumlasi s/d Tahun 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				2019	2020	2021	Target	Realisasi	25	28	112,00%				
16	Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (Co-Working Space, CWS) per Kecamatan	Ruang Kerja Bersama (Co-Working Space) yang selanjutnya disebut Co-Working Space adalah ruang kerja dimana pengguna dapat bekerja dengan orang lain dari berbagai perusahaan, organisasi, komunitas, pemerintahan, dan/atau individu yang berbeda disatu tempat guna menghasilkan karya secara bersama maupun individual baik yang bersifat digital dan/atau non-digital yang dapat dinilai dengan ekonomi maupun non-ekonomi (Raperwali tentang Pelaksanaan Percepatan Pembangunan, Pengembangan dan Aktivitas Ruang Kerja Bersama (Co-Working Space))	Unit (Disbudpar)	2	11	15	25	28	112,00%	Pemerintah Kota Bandung telah melakukan aktivasi terhadap 28 lokasi coworking space. Aktivasi dilakukan melalui pelatihan (sebanyak 17 modul pelatihan) dan pendampingan selama 5 bulan Dinas KUKM:	Pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung kepada pelaku Usaha Mikro memberdayakan Co Working Space dan memunculkan wirausaha sebagai agen perubahan di setiap kewilayahan/ tempat/ kecamatan dengan jumlah usaha mikro yang didampingi di setiap Kecamatan sebanyak 30 Orang dengan kriteria pendampingan :	30	56	186,67%	

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi Tahun				TAHUN 2022			Capaian Kinerja (%)	Penjelasan Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD	Realisasi Akumlasi s/d Tahun 2022	Capaian Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				2019	2020	2021	Target Realisasi								
17	UMK untuk Guru Honorer	Upah Minimum Kota (UMK) Untuk Guru Honorer, adalah upah minimum kota bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota dan diperuntukan bagi guru Non-Pegawai Negeri Sipil (Non-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara bahwa guru dan tenaga kependidikan menerima honor sesuai UMK.	100	100	100,00%

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi Tahun				TAHUN 2022			Capaian Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				2019	2020	2021	Target Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Akhir RPJMD	Realisasi Akumlasi s/d Tahun 2022	
	PNS), Pengertian mengenai UMK menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER-01/MEN/1999 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-226/MEN/2000 Tahun 2000 tentang Upah Minimum. Sedangkan peraturan mengenai pemberian Honor bagi PTK Non ASN diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang										Telah direalisasikan kepada 10.043 orang guru dan tenaga kependidikan sekolah Non PNS dengan realisasi anggaran sebesar Rp.112.441.000.000,-

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	TAHUN 2022				Realisasi Tahun				Capaian Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Penjelasan Realisasi 2022	Realisasi	Akumlasi s/d Tahun 2022	Target Akhir RPJMD		
	PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN serta Peraturan Wali Kota (PERWAL) Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2020 Tentang TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN MUTU BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA.											
18	Gratis Biaya Pemakaman bagi Warga Tidak Mampu	orang	698	657	1.101	400	880	220%	Fasilitas penyediaan dan penggalian lahan bagi warga tidak mampu tanpa dipungut biaya. Pada tahun 2022 telah terealisasi 880 dari target 400.	2.000	3.366	166,80%

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi Tahun				TAHUN 2022			Penjelasan Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				2019	2020	2021	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi			
19	Insentif RT dan RW	Insentif RT dan RW, adalah pemberian kompensasi khusus yang diberikan Pemerintah Kota Bandung kepada Ketua RT dan Ketua RW dalam rangka untuk membantu memotivasi atau mendorong kinerja.	RW	87	1588	1.589	1590	1.590	100%	Pada Tahun 2022 telah disalurkan insentif bagi Para Ketua RT dan RW se-Kota Bandung dalam bentuk honorarium kegiatan sejumlah total Rp. 45.270.000.000,-.	1.591	1.590	99,93%

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi Tahun				TAHUN 2022			Capaian Kinerja (%)	Penjelasan Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD s/d Tahun 2022	Realisasi Akumlasi s/d Tahun 2022	Capaian Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				2019	2020	2021	Target Realisasi	TAHUN 2022							
20	Subsidi Harga Sembako	Subsidi yang diberikan kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan bantuan dan atau barang kebutuhan pokok masyarakat agar lebih terjangkau. Anggaran subsidi bersumber dari	Ton	103,045	70	122,486	65 Ton,	65 Ton,	100,00%	Realisasi sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 360,531 Ton dari Target akhir RPJMD 400 Ton (90,13%).	400	360,531	90,13%		
				6 Unit ATM Beras	100,00%	Realisasi dari Tahun 2019-2022 sebanyak 24 unit ATM dan ditambah pengadaan Tahun 2018 (APBD	30	36	120,00%						

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi Tahun				TAHUN 2022			Penjelasan Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Akumlasi s/d Tahun 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				2019	2020	2021	Target	Realisasi							
21	Kartu Bandung Sejahtera (KBS)	APBD Kota Bandung dan atau APBD Provinsi Jawa Barat. Subsidi harga sembako di DKPP diaplikasikan dalam penguatan cadangan pangan ekivalen beras dan ATM Beras dengan sumber anggaran dari APBD Kota Bandung.		Belum tercapai	Belum tercapai	81156 Warga Miskin,	-	89.349 warga miskin	Soft Launching Kartu Bandung Sejahtera sebagai identitas KPM penerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD dan APBN	-	89.349 warga miskin	Terealisasi			
22	Menciptakan 1 Koperasi Juara Setiap Kecamatan	Koperasi Juara adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat, dengan kriteria:		6	10	11	2	2	100%	Koperasi Juara minimal satu koperasi pada setiap kecamatan Sampai dengan Tw. IV 2022 tercapai 67 Koperasi Juara di 29 Kecamatan. Kecamatan yang belum: Bojongloa Kaler.	30	29	96,67%		

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi Tahun				TAHUN 2022			Penjelasan Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Akumlasi s/d Tahun 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				2019	2020	2021	Target	Realisasi							
23	Satu (1) Koperasi di Tempat Ibadah di Setiap Kecamatan	c. Memiliki sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi). d. Peningkatan Jumlah Anggota. e. Menyalurkan dana sosial dan pembangunan daerah kejaya dilengkungkan tempat koperasi berada. f. Koperasi Juara minimal satu koperasi pada setiap kecamatan	Koperasi di tempat ibadah adalah Koperasi yang didirikan di tempat ibadah yang memiliki peranan dalam upaya mendorong peranan tempat ibadah untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat (<i>community base economic empowerment</i>). Target koperasi yang dibentuk di tempat ibadah minimal satu pada tiap kecamatan.	15	6	5	2	2	100%	Sampai dengan Tw. IV 2022 tercapai 64 Koperasi Tempat Ibadah di 28 Kecamatan. Kecamatan yang belum: Bandung Wetan dan Bojongloa Kidul	30	28	93,33%		

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi Tahun				TAHUN 2022			Penjelasan Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				2019	2020	2021	Target	Realisasi	Realisasi Akumlasi s/d Tahun 2022	Target Akhir RPJMD			
24	Insentif untuk Guru Keagamaan	Insentif untuk Guru Ngaji (Keagamaan), adalah pemberian insentif bagi guru keagamaan yang telah memenuhi kriteria. Kriteria tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Agama No. 27 Tahun 2019 tentang Insentif Bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Insentif bagi Guru Keagamaan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Masyarakat pada Kementerian Agama. Mekanisme pemberian insentif melalui Hibah dari Pemerintah Kota Bandung kepada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung	Orang	10.509	10.616	10.605	11.733	10.267	87,51%	Pada Tahun 2022 Peningkatan Insentif untuk Guru Ngaji terealisasi sbb: 1. Agama Islam 10.031.orang 2. Agama Kristen 141.orang 3. Agama Katolik 36 orang 4. Agama Hindu 46 orang 5. Agama budha 5 orang 6. Agama konghucu 8 orang	11.733 Orang	10.616 Orang	90,48%
25	Gratis Sertifikasi Tanah Tempat Ibadah	fasilitasi Sertifikasi Tanah Tempat Ibadah, adalah fasilitas yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam proses pembuatan sertifikat tanah/sertifikat lahan tempat peribadatan di Kota Bandung sesuai peraturan yang berlaku diukur dari dimulainya proses fasilitasi/verifikasi setelah syarat dan ketentuan dipenuhi.	Sertifikat	163	200	220	220	220	110%	Berkas yang masuk sejumlah 220 berkas dan yang sudah terbit menjadi sertifikat wakaf tempat ibadah sebanyak 58	500	383	76,60%

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan pada Perubahan RPJMD 2018-2023	Satuan	TAHUN 2022				Realisasi Tahun				Capaian Kinerja (%)	Penjelasan Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD	Realisasi Akumlasi s/d Tahun 2022	Capaian Kinerja Janji Wali Kota Tahun 2019 s/d Tahun 2022
				2019	2020	2021	Target	Realisasi	2019	2020	2021					
26	Gerakan Menyemarakkan Tempat Ibadah	Gerakan Menyemarakkan Tempat Ibadah, adalah gerakan untuk meningkatkan ketiaatan umat beragama melalui aktifitas keagamaan/peribadatan di tempat-tempat ibadah dengan melakukan kegiatan antara lain:	Gerakan	5	5	5	8	8	5	5	5	100%	1. Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU); 2. Pengajian Ba'da Dzuhur setiap hari Senin s/d Kamis; 3. Safari Jum'at Safari Minggu; 4. Protestan : Pembinaan Kategorial Anak, Pemuda, Perempuan dan Lansia; 5. Katolik: Misa Ekaristi; 6. Hindu: Brahma Murhuta Bersama; 7. Khonghucu: Kebaktian Minggu; 8. Budha: Puja Bhakti.	8	8	Terealisasi


Dari total 26 janji Wali Kota, sebanyak 24 item capaian realisasinya mencapai 100% atau lebih. Sebanyak 1 janji Wali Kota tercapai antara 80% sampai dengan 99,9%, dan hanya 1 janji Wali Kota yang capaian realisasinya dibawah 80%.

Secara kumulatif, tahun 2022 adalah tahun ke-4 dari masa jabatan Wali Kota. Masih tersisa 1 tahun lagi hingga 2023. Sudah ada 10 item yang capaian kumulatifnya sudah mencapai 100% atau lebih. Terdapat 13 janji Wali Kota yang capaian kumulatifnya antara 75% sampai dengan 99,9%. Untuk 13 janji Wali Kota ini peluang besar bahwa capaian kumulatif hingga 2023 dapat mencapai 100% atau lebih. Hanya 3 item saja yang capaian kumulatifnya dibawah 75% sehingga memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan angka capaiannya secara signifikan di tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja realisasi janji Wali Kota sudah sangat baik, dan memberikan keyakinan yang cukup bahwa di tahun 2023 semua janji tersebut dapat terpenuhi.

Grafik 3.31

Capaian Realisasi 26 Janji Wali Kota Tahun 2022



3.4 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Kota Bandung. Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah ini diuraikan dalam pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) serta pasal 219 ayat (1). Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kota Bandung melaksanakan 32 (tiga puluh dua) Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 5 (lima) Urusan Pilihan, dan 5 (lima) Urusan Penunjang. Rincian urusan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.57
Urusan Pemerintahan Daerah

KODE		URUSAN
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	01	Pendidikan
1	02	Kesehatan
1	03	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	04	Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1	05	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
1	06	Sosial
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	07	Tenaga Kerja
2	08	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	09	Pangan
2	10	Pertanahan
2	11	Lingkungan Hidup
2	12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2	15	Perhubungan
2	16	Komunikasi Dan Informatika
2	17	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2	18	Penanaman Modal
2	19	Kepemudaan Dan Olahraga
2	20	Statistik
2	21	Persandian
2	22	Kebudayaan
2	23	Perpustakaan
2	24	Kearsipan
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3	25	Kelautan Dan Perikanan
3	26	Pariwisata
3	27	Pertanian
3	30	Perdagangan
3	31	Perindustrian
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4	01	Sekretariat Daerah
4	02	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KODE	URUSAN
5	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 01	Perencanaan
5 02	Keuangan
5 03	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
5 05	Penelitian dan Pengembangan
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
6 01	Inspektorat Daerah
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7 01	Kecamatan
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8 01	Kesatuan Bangsa Dan Plitik

I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.651.307.573.399 dan realisasi sebesar Rp.1.650.190.820.356 atau 84,48%. Program dan kegiatan pada Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian Keterangan	
Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
Pendidikan							
Dinas Pendidikan							
1	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Rasio siswa PAUD terhadap ketersediaan Rombongan Belajar	Rasio	11,65	12,57	107,89	Program Pengelolaan Pendidikan merupakan suatu program yang mengelola kegiatan serangkaian merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya didalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan pada jenjang PAUD, Non Formal/Kestaraan, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Formulasi Perhitungan indikator kinerja sebagai berikut: Rasio siswa PAUD terhadap Rombongan Belajar menunjukkan ketersediaan rombongan belajar terhadap siswa yang bersekolah di PAUD. Cara Pengukuran: Jumlah Siswa PAUD per Jumlah Ketersediaan Rombongan Belajar pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini Realisasi: 44.937 Siswa PAUD per 3.576 Ketersediaan Rombongan Belajar pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini = 12,57 Rasio
	2. Rasio siswa SD terhadap ketersediaan Ruang Kelas	Rasio	35,67	34,83	102,36	Rasio siswa SD terhadap ketersediaan Ruang Kelas menunjukkan kecukupan ketersediaan ruang kelas pada sekolah dasar terhadap siswa yang bersekolah di sekolah dasar Cara Pengukuran: Jumlah Siswa SD per Jumlah Ketersediaan Ruang Kelas pada satuan pendidikan sekolah dasar Realisasi: 203.518 Siswa SD per 5.843 Ketersediaan Ruang Kelas pada satuan pendidikan sekolah dasar = 34,83 rasio	

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	
	3. Rasio penduduk usia SMP terhadap ketersediaan Rombongan Belajar	Rasio	34,07	33,08	102,91	Rasio penduduk usia SMP terhadap ketersediaan Rombongan Belajar menunjukkan kecukupan ketersediaan rombongan belajar di SMP terhadap jumlah penduduk usia SMP (13-15 tahun) di kota Bandung	Cara Pengukuran: Jumlah Penduduk Usia SMP per Jumlah ketersediaan Rombongan Belajar Realisasi: 125.950 Penduduk Usia SMP per 3.807 ketersediaan Rombongan Belajar = 33,08 rasio
4.	Jumlah Unit SMP Negeri yang dibangun dan dilengkapi	Unit	63	63	100	Unit SMP Negeri yang dibangun dan dilengkapi adalah bangunan SMP yang dibangun dan dilengkapi sarana dan prasarana	Cara Pengukuran: Jumlah Unit SMP Negeri yang dibangun dan dilengkapi tiap tahunnya Realisasi: Pada Tahun 2022 dibangun 2 Unit Sekolah Baru yaitu SMPN 64 Bandung dan SMPN 72 Bandung sehingga total bangunan SMP Negeri di Kota Bandung adalah 63 Sekolah
5.	Cakupan Kurikulum Pendidikan yang Memenuhi Standar	Persen	100	100	100	Cakupan Kurikulum Pendidikan yang Memenuhi Standar	Cara Pengukuran : (jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum pendidikan yang memenuhi standar/jumlah sekolah) x 100% Realisasi: (733 sekolah/733 sekolah) x 100% = 100%
6.	Cakupan Masyarakat Miskin yang Terlayani Pendidikannya	Persen	100	100	100	Cakupan Masyarakat Miskin yang Terlayani Pendidikannya	Cara Pengukuran: (Jumlah Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) per Jumlah Siswa RMP yang diberi bantuan) Realisasi: (8.076 siswa RMP SD + 11.662 siswa RMP SMP per 19.738) x 100% = 100%

No.	Urusan/Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
2	Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan Kurikulum Lokal yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	Berdasarkan Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014, mulok adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik terbentuk pemahamannya terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempatnya tinggal. Mulok diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menuju pembangunan nasional.
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Percentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	Persen	71,81	79,26	110,37	Realisasi: $(733 \text{ sekolah}/733 \text{ sekolah}) \times 100\% = 100\%$ Berdasarkan Undang-undang RI angka 20 Tahun 2003, Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi menjadi guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, pelatih, fasilitator serta sebutan lain yg sinkron menggunakan kekhususannya, dan berpartisipasi pada penyelenggaran pendidikan. Pendidik adalah energi profesional yg bertugas merencanakan serta melaksanakan proses pembelajaran, menilai dampak pembelajaran, melakukan pembimbingan serta pembinaan

No.	Urusan/Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Menurut UU No.20 tahun 2013 mengemukakan bahwa, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. tenaga pendidik merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengolaan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten/ Seluruh jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan) x 100%</p> <p>Realisasi: (13.675 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten/ 17.253 Pendidik dan Tenaga Kependidikan) x 100% = 79,26%</p>
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Percent	100	100	100	<p>Formulasi Pengukuran indikator ini adalah persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja + Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah + Cakupan Pelayanan Administrasi Umum + Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah + Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibagi 6 (enam).</p> <p>Pada tahun 2022 realisasi indikator program ini adalah 100% atau realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan</p> <p>Faktor Pendukung capaian indikator ini adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teredianya anggaran, peralatan dan sumber daya manusia serta kerjasama yang baik antar bagian. - Mulainya penerapan teknologi lebih lanjut pada beberapa sektor kegiatan pendukung pencapaian kinerja

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Pendidikan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Pendidikan	Belum meratanya sekolah Negeri di kota Bandung jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah	Dilakukan pemetaan kebutuhan Sekolah/Ruang Kelas berdasarkan sebaran penduduk usia sekolah
		Belum mencukupinya guru ASN	Dilakukan pemetaan kebutuhan Guru, Pengajuan kebutuhan PPPK dan pemanfaatan guru non ASN

2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.690.439.779.425,00 dan realisasi sebesar Rp.1.414.482.184.040,50 atau 83,68 %. Program dan kegiatan pada Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:



No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
Kesehatan							
Dinas Kesehatan							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Administrasi Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	Layanan administrasi perkantoran adalah kegiatan untuk melayani pekerjaan operasional seperti tugas pokok kantor agar berjalan efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
		Ruang lingkup Administrasi Perkantoran adalah meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi, keuangan, tata usaha, kearsipan serta pengelolaan Aset					
		Rata-rata capaian kinerja dari layanan administrasi perkantoran di Umpem Dinas Kesehatan					
		Faktor pendorong: Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan; Kejasama lintas sektor yang baik					
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persen	67,60	72,74	107,60	Cakupan pelayanan kesehatan lingkungan adalah - capaian persentase rumah yang memenuhi syarat rumah sehat (akses air minum, akses sanitasi dasar, kondisi fisik rumah, pengelolaan sampah) - capaian persentase akses KK terhadap kualitas air minum yang memenuhi syarat Kesehatan - persentase akses KK terhadap sanitasi dasar yang layak, - persentase tempat fasilitas umum yang memenuhi syarat kesehatan meliputi fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pasal, - persentase sarana tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat - persentase pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (pengukuran kebugaran, pembinaan pos UKK, pembinaan fasyankes yang melaks K3)

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kapaiian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Rata-rata dari capaian persentase rumah yang memenuhi syarat rumah sehat, persentase akses KK terhadap kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan, persentase Akses KK terhadap jamban sehat, persentase tempat fasilitas umum yang memenuhi syarat kesehatan meliputi fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pasar, persentase sarana tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat, persentase pelayanan kesehatan kerja dan olahraga</p> <p>persentase rumah yang memenuhi syarat rumah sehat : jumlah rumah yang memenuhi syarat dibagi jumlah rumah yang diperiksa di wilayah dan periode waktu tertentu dikali 100%</p> <p>Akses KK terhadap kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan : Jumlah KK yang mengakses air minum yang memenuhi syarat kesehatan di wilayah dan periode waktu tertentu dibagi jumlah seluruh KK pada wilayah dan periode waktu tertentu dikali 100</p> <p>Akses KK terhadap jamban sehat : Jumlah KK yang mengakses jamban sehat pada wilayah dan periode waktu tertentu dibagi jumlah KK yg diperiksa pada wilayah dan periode waktu tertentu dikali 100</p> <p>Capaian tempat fasilitas umum yang memenuhi syarat kesehatan : Jml tempat fasilitas umum yang memenuhi baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah tempat fasilitas umum yang ada dan pada kurun waktu yang sama dikali 100</p> <p>Capaian tempat pengelolaan makanan yg memenuhi syarat kesehatan : Jml sarana Pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan dibagi jumlah sarana pengelolaan makanan yang dibina dikali 100.</p> <p>Capaian pelayanan kesehatan kerja dan olahraga : jumlah pembinaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga yang dilakukan (pengukuran kebugaran, pembinaan pos UKK, pembinaan fasyankes yg melaks K3) dibagi jumlah sarana yg dilakukan pembinaan dikali 100%</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kapaiian Kinerja (%)	Keterangan
	Cakupan Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	Persen	30.47	23.72	7785		<p>Faktor pendorong: Cakupan pelayanan kesehatan lingkungan yang terdiri dari persentase rumah sehat, akses air minum, akses sanitasi dasar, pelayanan kesjaor dan TPP, TPU memenuhi syarat tercapai target didukung dengan adanya percepatan pencapaian kelurahan ODF karena dukungan dari berbagai pihak, adanya peningkatan kebutuhan masyarakat akan akses sanitasi dan air minum memenuhi syarat, pembinaan TPP dan TPU dapat dilakukan dengan menerapkan prokes yg ketat</p> <p>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (PKM dan RS klinik utama dan klinik Pratama) dibanding dengan Jumlah seluruh Fasilitas kesehatan.</p> <p>Permenkes No 27 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;</p> <p>Permenkes No 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit Target ditentukan oleh masing-masing UPT</p> <p>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi dibagi Jumlah seluruh Faskes dikali 100</p> <p>data Faskes : 489</p> <p>Faktor Penghambat: Target tidak tercapai. Pada tahun 2022 proses akreditasi masih belum dapat dilaksanakan, karena masih mengacu pada Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/652/ 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mengatur agar faskes tetap menjaga mutu pelayanan kesehatan selama proses akreditasi belum dapat dilaksanakan</p> <p>Sousi: Faskes diwajibkan membuat Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan.</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian Keterangan
	Jumlah Relokasi Puskesmas	Unit	5	3	60		<p>Jumlah Puskesmas yang mendapat Relokasi Formulasi pengukuran : Jumlah Puskesmas yang di Relokasi Faktor hambatan: Tahun 2022 seiring dengan menurunnya kasus Covid-19, focus kegiatan di puskesmas diarahkan pada pemberian pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang tidak bisa dilaksanakan secara optimal di tahun 2022 baik pelayanan didalam maupun di luar gedung karena adanya regulasi pembatasan kunjungan ke PKM. Hal ini tentu saja akan berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke puskesmas pada tahun 2022 . Peningkatan jumlah kunjungan di puskesmas dapat dilihat dari aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) . Pada aplikasi tersebut tercatat pada tahun 2022 kunjungan puskesmas mengalami peningkatan sebanyak 5.86.836 dari menjadi 1.25.598 pada tahun 2021 menjadi 1.712.434 pada tahun 2022</p> <p>Untuk mewujudkan antisipasi meningkatnya kunjungan masyarakat ke puskesmas maka pada tahun 2022 terjadi perubahan perencanaan jumlah puskesmas yang akan dibangun dari rencana awal 5 puskesmas menjadi 3 puskesmas agar masyarakat yang berkunjung dapat diliyani dengan baik sesuai prosedur yang ada.</p> <p>Solusi : Mengalokasikan pembangunan puskesmas di tahun anggaran 2023</p>
	Cakupan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan	Persen	100	100	100		<p>Percentase jumlah penduduk (masyarakat miskin dan tidak miskin) kota bandung yang mendapatkan jaminan pembiayaan Pelayanan Kesehatan.</p> <p>Peraturan Wali Kota Bandung No 1457 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Untuk Penduduk Kota Bandung</p> <p>Jumlah penduduk (masyarakat miskin dan tidak miskin) yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi Jumlah masyarakat yang memiliki jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dikali 100</p> <p>Peraturan Wali Kota Bandung No 1457 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Untuk Penduduk Kota Bandung</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian Keterangan
	Cakupan SPM Bidang Kesehatan	Persen	89.99	90.77	100.87		<p>Jumlah penduduk kota bandung yang memiliki jaminan pembiayaan Pelayanan Kesehatan dibagi Jumlah Penduduk Kota Bandung di Kali 100</p> <p>Capaian SPM bidang kesehatan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian SPM kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan yang terdiri dari 12 indikator SPM berdasarkan Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan. 2. Capaian SPM Rumah Sakit yang terdiri dari RSUD, RSKIA dan RSKGM berdasarkan Permenkes No 129 Tahun 2008 tentang SPM Rumah Sakit. <p>Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan dari SPM Kesehatan Dinas, SPM Rumah Sakit</p> <p>Adapun hasil capaian SPM bidang kesehatan sebesar $363.08 / 4 = 90.77$. Adapun hasil SPM masing masing unit adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPM Dinkes 76.42 - SPM RSUD Kota Bandung 94.34 - SPM RSUD Bandung Kiwari 96.16 - SPM RSKGM 96.16 <p>Faktor pendorong :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukannya Monitoring dan evaluasi capaian pelayanan yang senantiasa dilakukan baik oleh dinas maupun rumah sakit - Telah dilaksanakan nya rekonsiliasi terhadap data capaian indicator SPM oleh dinas secara kontinyu - Peningkatan kinerja dalam pelayanan melalui pelatihan dan refresing petugas Kesehatan, kader, dan telah dilaksanakannya peningkatan penyedian sarana dan prasarana secara bertahap. - Adanya pencapaian kinerja SPM kesehatan yang tinggi pada tiga rumah sakit milik pemerintah kota Bandung

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaiian Keterangan
		Cakupan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat	Persen	100	100	100	<p>Percentase pengendalian kasus penyakit menular (TBC, HIV), Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, DM, dan ODGJ) dan Respon Kejadian Luar Biasa</p> <p>Jumlah Kasus TBC, HIV, Hipertensi, DM, ODGJ, KLB yang ditangani dibagi Jumlah Kasus TBC, HIV, Hipertensi, DM, ODGJ, KLB yang terjadi dikali 100</p> <p>Faktor pendorong: Penanganan penyakit menular, tidak menular dan kedaruratan kesehatan masyarakat didukung oleh regulasi, sarana dan prasarana yang cukup baik</p>
		Cakupan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Persen	37.61	37.61	100	<p>Adalah Fasilitas Kesehatan milik pemerintah dan Non Pemerintah yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi dengan SIKDA Kota Bandung yang dikelola oleh Dinas Kesehatan</p> <p>Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK terintegrasi dibagi jumlah seluruh fasilitas kesehatan di kali 100</p>
		Cakupan masyarakat miskin yang terlayani kesehatannya	Persen	100	100	100	<p>Faktor pendorong: Pengembangan SIK secara berkesinambungan telah dimulai sejak lama bersama Puskesmas maupun di lingkup Kantor Dinkes Kota Bandung; Rutin dilakukan pertemuan review/evaluasi dan pengembangan SIK di lingkup Dinkes Kota Bandung bersifat turing maupun daring; Adanya WA grup yang terdiri dari pemengang data/admin SIKDA sehingga mudah dalam berkommunikasi; Adanya dukungan dari pimpinan melalui pertemuan dan surat edaran terkait revie/evaluasi penerapan SIK Kota Bandung</p> <p>Percentase masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan.</p> <p>Jumlah masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dibagi jumlah masyarakat miskin yang didaftarkan untuk mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dikali 100 %</p>

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian Keterangan	
						Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan : 212.093 Jumlah masyarakat miskin yang didaftarkan untuk mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan : 212.093	Target telah tercapai, hal ini didorong oleh faktor : 1. Adanya kerjasama/koordinasi lintas sektor atau lintas program 2. Adanya jejaring komunikasi cepat dan efektif terkait Informasi Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 3. Teredianya anggaran untuk membayarkan tagihan jaminan pembiayaan pelayanan Kesehatan masyarakat
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persen	40.74	46.61	114.41	Sumber daya manusia kesehatan yang terstandarisasi adalah Sumber Daya Kesehatan Yang memiliki SIP, STR dan Sertifikat Pelatihan/Diklat sesuai kompetensinya.	Jumlah tenaga kesehatan yang memenuhi standar dibagi jumlah seluruh tenaga kesehatan dikali 100 Faktor pendorong: 1. Terbentuknya tim perencana renbut, tim penilai, dan tim uji kom. 2. Ada pelatihan untuk tenaga Kesehatan Kota Bandung yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	40.34	40.34	100	- Sediaan Farmasi sesuai standar adalah cakupan pengelolaan obat, obat tradisional dan bahan obat lainnya yang sesuai standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, apotek, klinik dan rumah sakit. - Alat Kesehatan sesuai standar adalah caakupan pengejalan alat kesehatan, alat kesehatan diagnostic invitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terstandarisasi

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian Keterangan
							<p>- IRTP sesuai standar adalah Industri Rumah Tangga Pangani yang memiliki sertifikat P-I RT</p> <p>Rata-rata capaian persentase sediaan farmasi sesuai standar alat kesehatan sesuai standar dan P-I RT sesuai standar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sediaan farmasi : 18.02 % - Sediaan Alkes : 6 % - P-I RT : 97 % <p>Hasil rata rata ketiga sediaan adalah : 40.34%, telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 40.34 %</p> <p>Faktor pendorong: Tersedianya Sumber Daya yang memadai untuk pemenuhan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan P-I RT sesuai standar.</p>
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	Persen	58.29	66.89	114.75	<p>Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri adalah kelurahanyang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti Puskesmas atau sarana kesehatan lain 2. Penduduknya mengembangkan UKBM dan melaksanakan surveilans berbasis masyarakat (meliputi pemanfaatan penyakit, KIA, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan PHBS. <p>Kepmenkes Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif</p> <p>Jumlah Kel Siaga Aktif Purnama 67, Kel Siaga Aktif Mandiri 34</p> <p>Jumlah Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri dibagi Jumlah Kelurahan Siaga Aktif dikali 100%. $101/151 \times 100\% = 66.89 \%$</p> <p>Faktor pendorong: Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri melebihi target dipengaruhi oleh meningkatnya peran serta masyarakat dan keaktifan UKBM</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Kesehatan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Kesehatan	<p>1. Kebutuhan SDM Kesehatan di dinas kesehatan secara jumlah dan jenis SDM belum terpenuhi, walaupun telah dibantu dengan perekrutan tenaga kontrak. Dengan kondisi tersebut diharapkan Pemerintah pusat dan daerah dapat menambah SDM kesehatan untuk CPNS dan P3K.</p> <p>2. Pada tahun 2022 kasus penyakit menular mengalami peningkatan jumlah kasus (TBC semula 8.314 menjadi 12.364), HIV (semula 36.736 menjadi 37.187). Disamping kasus penyakit menular, pada tahun 2022 penyakit tidak menular juga mengalami peningkatan jumlah kasus (Hipertensi semula 137.754 menjadi 166.833), Diabetes Melitus : semula 40.601 menjadi 43.755), Orang dengan Gangguan Jiwa semula 3316 menjadi 3.501</p>	<p>Melakukan advokasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan keterbatasan jumlah dan jenis SDM Kesehatan</p> <p>Upaya penanggulangan penyakit tidak menular melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surveilance PTM, bertujuan untuk mengubah perilaku, mengurangi resiko dan mengurangi beban penyakit 2. Promosi Kesehatan Bertujuan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menciptakan dan mentradisikan perilaku CERDIK di masyarakat (Cek Kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dan gizi seimbang, Istirahat yang cukup, Kelola Stress) 3. Deteksi Dini Merupakan upaya untuk menemukan faktor resiko PTM sedini mungkin 4. Perlindungan Khusus Untuk pencegahan penyakit dengan pemberian kekebalan/imunisasi 5. Penanganan Kasus Bertujuan untuk mengurangi faktor resiko, mengobati penyakit, mencegah/mengurangi penyulit memberikan prognosis dan meningkatkan kualitas hidup <p>Upaya penanggulangan penyakit menular :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi Pencarian dan Pengobatan Kasus Bertujuan untuk melakukan pencarian dan pengobatan secara intensif terhadap penderita, dan juga merupakan upaya pokok untuk menghilangkan sumber penularan dengan cara pemutusan mata rantai penularan 2. Memberikan Perlindungan Spesifik dan Imunisasi Manajemen pengendalian penyakit menular dapat dilakukan dengan cara memberikan kekebalan secara artifisial yaitu imunisasi.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
		1. Masih adanya kasus kematian ibu, kematian bayi dan balita gizi buruk di Kota Bandung	1. Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama dalam penanganan kasus kegawatdaruratan 2. Peningkatan peran pemerintah daerah dan swasta untuk memperluas akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk Keluarga Berencana 3. Penguatan upaya promotif dan preventif dengan melibatkan seluruh lintas sektor terkait 4. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat sebagai upaya perluasan jangkauan pelayanan kesehatan ibu dan anak

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.376.864.274.118,00 dan realisasi sebesar Rp.349.901.096.317,00 atau 92,85%. Program dan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh : 1) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; dan 2) Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:



No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga						
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
	Cakupan pelayanan Administrasi perkantoran	Persen	100	104,72	104,72	URAIAN PROGRAM Indikator cakupan program diukur berdasarkan tingkat keberhasilan (capaian) seluruh kegiatan dan subkegiatan di dalam program tersebut.	
						FORMULASI PENGUKURAN Jumlah capaian output seluruh kegiatan / Jumlah kegiatan x 100%	
						Capaian output kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:	
No	Kegiatan	Indikator		Target	Realisasi	Capaian	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan			8	8	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan		100	100		100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian		100	100		100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100	100		100%

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan		
							No	Kegiatan	Indikator
							5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah
							6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
							7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah
<p>Maka, Realisasi Indikator Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2022 adalah:</p> $= \frac{100\% + 100\% + 100\% + 133\% + 100\% + 100\%}{7} \times 100\%$ $= 104,72\%$									

FAKTOR PENDUKUNG

Terealisasinya kegiatan-kegiatan di dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dengan capaian 100%, bahkan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah capaian mencapai angka 133%

FAKTOR PENGHAMBAT

Pandemi Covid-19 menyebabkan keterbatasan dalam berbagai aspek, terutama aspek pendanaan (rasionalisasi anggaran) dan aspek teknis (pembatasan aktivitas).

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kapaihan Kinerja (%)	Keterangan																																																															
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase penurunan titik genangan	Persen	50,00	14,71	170,05	<p style="text-align: center;">FORMULASI PENGUKURAN</p> <p style="text-align: center;">Sisa titik genangan yang belum ditangani $\frac{68 \text{ titik genangan yang sudah ditetapkan}}{68 \text{ titik genangan yang belum ditangani}} \times 100\%$</p> <p>Pada Tahun 2022, sisa titik genangan yang belum memenuhi kriteria keberhasilan adalah sebanyak 10 titik, yaitu:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Lokasi Titik Pantau</th> <th>Tinggi genangan (cm)</th> <th>Durasi genangan (menit)</th> <th>UPT OP Pertamtau</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jl. Pagarsih - S. Citepus</td> <td>40</td> <td>150</td> <td>Tegallega</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Persimpangan Jl. Soekarno Hatta - Jl. Rumah Sakit</td> <td>30</td> <td>180</td> <td>Gedebage</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Perumahan Bumi Panyileukan (Sal. Cisalatri)</td> <td>50</td> <td>120</td> <td>Gedebage</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pasar Induk Gedebage Sal. Cipamulihan</td> <td>30</td> <td>180</td> <td>Gedebage</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Persimpangan Jl. Soekarno Hatta & Jl. Pasir Koja ke arah gerbang Tol</td> <td>40</td> <td>180</td> <td>Tegallega</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Jl. Kopo - Sal. Citarip</td> <td>50</td> <td>200</td> <td>Tegallega</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Jl. Layang Cimindi / Gunung Batu (Sal. Ciwaiga)</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>Bojonegara</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Jl. A.H. Nasution S. Cikiley</td> <td>50</td> <td>120</td> <td>Karees</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Jl. Cibaduyut - Jl. Tol Sal. Rancabolang - Pasantren Jl. Rancabolang</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>Tegallega</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td>40</td> <td>120</td> <td>Gedebage</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Nilai Rata-Rata</td><td style="text-align: right;">39</td><td style="text-align: right;">149</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	No	Lokasi Titik Pantau	Tinggi genangan (cm)	Durasi genangan (menit)	UPT OP Pertamtau	1	Jl. Pagarsih - S. Citepus	40	150	Tegallega	2	Persimpangan Jl. Soekarno Hatta - Jl. Rumah Sakit	30	180	Gedebage	3	Perumahan Bumi Panyileukan (Sal. Cisalatri)	50	120	Gedebage	4	Pasar Induk Gedebage Sal. Cipamulihan	30	180	Gedebage	5	Persimpangan Jl. Soekarno Hatta & Jl. Pasir Koja ke arah gerbang Tol	40	180	Tegallega	6	Jl. Kopo - Sal. Citarip	50	200	Tegallega	7	Jl. Layang Cimindi / Gunung Batu (Sal. Ciwaiga)	30	120	Bojonegara	8	Jl. A.H. Nasution S. Cikiley	50	120	Karees	9	Jl. Cibaduyut - Jl. Tol Sal. Rancabolang - Pasantren Jl. Rancabolang	30	120	Tegallega	10		40	120	Gedebage	Nilai Rata-Rata		39	149				
No	Lokasi Titik Pantau	Tinggi genangan (cm)	Durasi genangan (menit)	UPT OP Pertamtau																																																																		
1	Jl. Pagarsih - S. Citepus	40	150	Tegallega																																																																		
2	Persimpangan Jl. Soekarno Hatta - Jl. Rumah Sakit	30	180	Gedebage																																																																		
3	Perumahan Bumi Panyileukan (Sal. Cisalatri)	50	120	Gedebage																																																																		
4	Pasar Induk Gedebage Sal. Cipamulihan	30	180	Gedebage																																																																		
5	Persimpangan Jl. Soekarno Hatta & Jl. Pasir Koja ke arah gerbang Tol	40	180	Tegallega																																																																		
6	Jl. Kopo - Sal. Citarip	50	200	Tegallega																																																																		
7	Jl. Layang Cimindi / Gunung Batu (Sal. Ciwaiga)	30	120	Bojonegara																																																																		
8	Jl. A.H. Nasution S. Cikiley	50	120	Karees																																																																		
9	Jl. Cibaduyut - Jl. Tol Sal. Rancabolang - Pasantren Jl. Rancabolang	30	120	Tegallega																																																																		
10		40	120	Gedebage																																																																		
Nilai Rata-Rata		39	149																																																																			

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Persentase kebutuhan sumur imbuhan	Persen	2,33	2,63	100,00	FORMULASI PENGUKURAN Jumlah sumur imbuhan terbangun dibutuhkan $\times 100\%$	Jumlah sumur imbuhan terbangun pada Tahun 2022 adalah sebanyak 14 titik, sedangkan baseline jumlah sumur imbuhan pada akhir tahun 2021 sebesar 22 titik. jumlah sumur imbuhan dibutuhkan adalah 1371 titik. Maka realisasi indikator Persentase kebutuhan sumur imbuhan adalah (14+22)/1371 x 100% = 2,63%
	Panjang sungai dalam kondisi baik	Km	250	265,05	106,02	FORMULASI PENGUKURAN Jumlah panjang sungai eksisting dalam kondisi baik + jumlah panjang sungai dalam kondisi rusak yang diperbaiki.	Jumlah panjang sungai dalam kondisi rusak diperbaiki didapat dari Realisasi pemeliharaan daerah aliran sungai pada Tahun 2022 sepanjang 141,19 Km. Jumlah panjang sungai eksisting dalam kondisi baik didapat dari baseline panjang sungai dalam kondisi baik pada akhir 2021 yang nilainya 153,84 Km, sehingga Panjang sungai dalam kondisi baik adalah $153,84 + 141,19 = 295,03$ Km. Pada kenyataannya panjang sungai di Kota Bandung adalah 265,05 Km, dengan demikian diindikasikan ada pemeliharaan yang dilaksanakan berulang pada area yang sama. Maka realisasi indikator panjang sungai dalam kondisi baik ditetapkan dengan nilai 265,05 Km

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian	Keterangan
		Persentase kapasitas parkir air (kolam retensi)	Persen	31,13	33,94	109,02	FORMULASI PENGUKURAN Volume kolam retensi terbangun $\frac{\text{Volume kolam retensi terbangun}}{\text{Volume kolam retensi dibutuhkan}} \times 100\%$	<p>Volume kolam retensi terbangun pada Tahun 2022 adalah sebesar 29280,00 m³, sedangkan baseline volume kolam retensi terbangun pada akhir 2021 sebesar 38568,87 m³. Volume kolam retensi yang dibutuhkan adalah sebesar 124.200 m³. Maka realisasi indikator persentase kapasitas parkir air (kolam retensi) adalah (29280,00+38568,87)/124200 x 100% = 33,94%</p> <p>FAKTOR PENDUKUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Telah terbangunnya beberapa infrastruktur pendukung penurunan laju genangan, antara lain kolam retensi, sumur imbuhan, sumur resapan, dan rehabilitasi lahan kritis untuk meningkatkan resapan air hujan di kawasan hulu. (2) Telah berjalannya pemeliharaan sungai dan saluran melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan oleh UPT OP Kewilayahan dan UPT Daerah Aliran Sungai. (3) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membuat sumur resapan dalam rangka mengurangi limpasan air hujan, didukung oleh edukasi dari Dinas dengan pembuatan drum pori di lingkungan pemukiman dan perkantoran. (4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga daerah resapan air, didukung oleh edukasi dari Dinas dengan gerakan menanam pohon di kawasan hulu. <p>FAKTOR PENGHAMBAT</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Kondisi curah hujan ekstrim yang menyebabkan kapasitas saluran tidak mampu menampung seluruh limpasan hujan. (2) Masih tingginya praktik membuang sampah ke sungai/saluran, sehingga saluran mampat dan aliran air dari hulu ke hilir saluran terhambat. (3) Masih adanya bangunan di sempadan sungai dan di atas badan saluran sehingga menghambat kelancaran normalisasi sungai/saluran. (4) Berkurangnya daerah resapan air terutama di daerah hulu, sehingga menambah debit air limpasan hujan.

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	64,68	64,32	99,44	<p>FORMULASI PENGUKURAN</p> $\frac{\text{Panjang drainase jalan eksisting dalam kondisi baik}}{\text{Panjang kebutuhan drainase jalan sesuai SK Jalan}} \times 100\%$ <p>Panjang drainase jalan terbangun pada Tahun 2022 adalah sebesar 8948 m1, sedangkan baseline parjang drainase dalam kondisi baik pada akhir 2021 sebesar 608368,9 m1. Panjang kebutuhan drainase jalan sesuai SK Jalan adalah sebesar 959689 m1. Maka realisasi indikator persentase drainase dalam kondisi baik adalah (608,368,9 + 8.948)/959,689 × 100% = 64,32%</p> <p>FAKTOR PENDUKUNG Telah berjalannya pemeliharaan rutin saluran drainase melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan oleh UPT OP Kewilayahannya.</p> <p>FAKTOR PENGHAMBAT</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Curah hujan yang cukup ekstreme mengakibatkan saluran drainase yang ada tidak bisa menampung limpahan air. (2) Belum tersusunnya masterplan drainase
4.	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemanfaatan jalan	Persen	94,00	94,01	100,01	<p>FORMULASI PENGUKURAN</p> $\frac{\text{Panjang Jalan kondisi baik} + \text{Panjang Jalan kondisi sedang}}{\text{Panjang jalan keseluruhan}} \times 100\%$ <p>Dari 959,69 km Panjang jalan yang termasuk dalam SK Jalan Kota Bandung (setelah dikoreksi), dikarenakan terbatasnya anggaran di tahun 2022 ini, tersurvei sepanjang 739,81 km, atau 77,09% nya, cukup representatif untuk menggambarkan kondisi keseluruhan:</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>FAKTOR PENGHAMBAT</p> <p>(1) Terbatasnya ketersediaan lahan untuk membangun trotoar yang memenuhi standar kebutuhan penyandang disabilitas</p> <p>(2) Curah hujan yang ekstrim serta kapasitas drainase yang tidak nemadai menimbulkan limpasan air ke jalan, sehingga mempercepat terjadinya kerusakan yang masif pada ruas jalan.</p>
II	Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang	Tersusunnya Dokumen RDTR dan perencanaaan lainnya	Dokumen	1	1	100	<p>Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan indikator Tersusunnya Dokumen RDTR dan Dokumen Perencanaan Lainnya, pada tahun 2022 telah mencapai target dengan realisasi 1 dokumen dengan target 1 dokumen.</p> <p>FORMULASI PENGUKURAN</p> <p>Jumlah dokumen RDTR dan dokumen perencanaan lainnya.</p> <p>PERMASALAHAN</p> <p>Ketetehutuan regulasi yang mengatur durasi waktu penetapan Perwal RDTR yang relatif singkat dan tidak sebanding dengan persyaratan substansi maupun administrasi yang harus dipenuhi.</p> <p>SOLUSI</p> <p>Melakukan evaluasi pencapaian progres pemenuhan persyaratan penetapan Perwal RDTR secara berkala dengan tim penyusun dan OPD lain.</p> <p>Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan indikator Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan tahun 2022 dari Target 79%, terealisasi 79,89%. Hasil rekapitulasi pengawasan tata ruang dan bangunan tahun 2022 sebanyak 950 laporan, dan rekapitulasi hasil pelanggaran yang ditindaklanjuti tahun 2022 sebanyak 759 laporan.</p>

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	
						FORMULASI PENGUKURAN Jumlah Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Yang Ditindaklanjuti dan Disegel/ Jumlah Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan x 100%	
2	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis	Persen	100	100	FORMULASI PENGUKURAN Capaian Kinerja Program Penataan Bangunan Gedung Tahun 2022 telah memenuhi target dengan realisasi 100% dari target 100%, yaitu dengan jumlah obyek Persetujuan Bangunan Gedung yang terverifikasi sesuai Standar Teknis dibandingkan dengan seluruh obyek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang terdaftar sesuai persyaratan pada Tahun 2022.	PERMASALAHAN Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Tata Ruang dan Bangunan Gedung SOLUSI Penegakan Hukum Peraturan Daerah tentang Tata Ruang dan Bangunan Gedung yang terukur. PERMASALAHAN Jumlah Obyek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang terverifikasi sesuai Standar Teknik/Jumlah seluruh obyek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang terdaftar sesuai persyaratan x 100%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Keterangan	
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Wilayah Kota Bandung yang terdata RTH privat	Persen	27	27	100	<p>Solusi</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Sosialisasi ke Masyarakat mengenai pemenuhan standar teknis untuk PBG dan SLF (2) Evaluasi kebutuhan TPA dalam rangka pemenuhan permintaan permohonan PBG (3) Koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk optimalisasi SIMBG. <p>FORMULASI PENGUKURAN JUMLAH LUAS SWK YANG TERDATA RTH PRIVAT/JUMLAH LUAS WILAYAH KOTA BANDUNG x 100%</p> <p>PERMASALAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Kesulitan memperoleh data terkait IMB/PBG saat survey karena data bersifat konfidensial. (2) Peta citra masih menggunakan peta tahun 2016 sehingga file SHP bangunan yang tersedia belum terupdate dengan sebaran bangunan yang terbaru. (3) Waktu survey yang terbatas membuat tidak dimungkinkan untuk melakukan survey bangunan secara sensus. <p>SOLUSI</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Mencari data sekunder dari instansi terkait seperti data IMB, PBB dsb. (2) Mencari informasi dari petugas kewilayahan seperti RT, RW, kelurahan dsb.

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
4	Program Pengembangan Pemukiman	Persentase Areal Pemakaman yang Tertata	Persen	34	34	100	<p>Pada Tahun 2022 Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) berganti menjadi Program Pengembangan Perumukiman. Pada Tahun 2022 dari target 34% telah terealisasi 34% yaitu dari luasan pemeliharaan area pemakaman 13 TPU Tahun 2022.</p> <p>FORMULASI PENGUKURAN Jumlah Luasan Areal Pemakaman yang ditata / Jumlah Seluruh Luasan Lahan TPU x 100%</p> <p>PERMASALAHAN</p> <p>1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di UPT Pemakaman yang bertugas untuk memelihara TPU.</p> <p>2. Keterbatasan anggaran untuk belanja pemenuhan peralatan kerja dalam melaksanakan penataan area pemakaman di TPU.</p> <p>SOLUSI</p> <p>1. Peningkatan daya dukung anggaran untuk penataan TPU</p> <p>2. Penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi pelayanan pemakaman.</p>
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	<p>Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dari target 100% telah terealisasi 100%.</p> <p>FORMULASI PENGUKURAN Jumlah Realisasi Kegiatan yang dilaksanakan/ Jumlah Target kegiatan yang dilaksanakan x 100%</p> <p>PERMASALAHAN</p> <p>1. Terdapat perubahan PPN dari semula 10% menjadi 11% mulai dari 01 April 2022.</p> <p>2. Terdapat beberapa pagu rincian yang tidak sesuai dengan harga pasaran yang lebih tinggi.</p> <p>SOLUSI</p> <p>1. Dilakukannya pengurangan volume barang mengingat di DPA PPN masih 10%.</p> <p>2. Perlu adanya penyesuaian Pagu Rincian Anggaran dengan harga terbaru.</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Kenaikan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi yang Kompeten	Persen	52	52	100	Capaian kinerja Program Jasa Pengembangan Konstruksi telah mencapai target dengan realisasi 52% dengan target 52% FORMULASI Jumlah Tenaga Terampil Jasa Konstruksi Bersertifikat/Jumlah Tenaga Terampil Jasa Konstruksi Bersertifikat Dibutuhkan x 100%

PERMASALAHAN

Belum pahamnya masyarakat jasa konstruksi terutama tenaga terampil dan badan usaha jasa konstruksi mengenai pentingnya sertifikasi tenaga terampil

SOLUSI

Sosialisasi mengenai sertifikasi tenaga terampil kepada masyarakat jasa konstruksi.

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Hingga saat ini masih terdapat paradigma bahwa penyelesaian banjir dan genangan hanya merupakan tanggung jawab DSDABM. padahal pada kenyataannya penyebab banjir dan genangan yang terjadi di Kota Bandung bersifat multidimensi dan lintas sektoral, misalnya karena adanya alih fungsi lahan, tingginya volume sampah di sungai/saluran dan rendahnya kapasitas jaringan drainase lingkungan/pemukiman.	Perlu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab penanganan banjir dan genangan secara lebih terperinci, yakni melalui penjenjangan kinerja dan cascading yang melibatkan seluruh sektor terkait yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandung. Perlu dibentuk tim koordinasi penanganan banjir baik lingkup kota maupun lingkup lintas kabupaten /kota
		Belum dilakukannya pemutakhiran data infrastruktur secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga: a. data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan berpotensi tidak <i>up-to-date</i> , misalnya terkait penentuan lingkup pengukuran kinerja genangan dan tingkat kemantapan jalan. b. Masih terjadi tumpang tindih pengajuan aspirasi musrenbang dan pokir maupun tindak lanjutnya karena keterbatasan data dan informasi yang tersedia terkait kewenangan penanganan infrastruktur	Melakukan pemutakhiran data infrastruktur secara konsisten dan berkelanjutan baik pada lingkup internal DSDABM maupun lingkup Kota Bandung yang perlu partisipasi dari semua sektor terkait.
2.	Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang	1. Belum optimalnya pelaksanaan inspeksi oleh Penilik Bangunan dikarenakan masalah kompetensi pendidikan para Penilik Bangunan 2. Bangunan yang tidak handal karena tidak sesuai dengan standar teknis dan Penyelenggaraan Bangunan gedung tidak sesuai ketentuan. 3. Terbatasnya area lahan pemakaman untuk warga masyarakat Kota Bandung, dan belum tertatanya pemakaman di 13 UPT.	1. Meningkatkan kemampuan Penilik Bangunan melalui Diklat dan Rekruit-man melalui CPNS maupun PPPK yang memiliki latar bela-kang pendidikan teknis bangunan. 2. Setiap Bangunan yang akan dibangun harus memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Rencana Teknis Pembongkaran (RTB), dst. 3. Penambahan area lahan pemakaman dan pembuatan Masterplan untuk Penataan Pemakaman

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.258.445.886.407,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Ribu Rupiah dan realisasi sebesar Rp.222.118.756.373,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah atau sekitar 85,94%. Program dan kegiatan pada Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut :

- Program Pengembangan Perumahan dengan indikator persentase kepala keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati hunian yang layak pada tahun 2022 tercapai sebesar 83,09% dari target 82,02%.
- Program Kawasan Permukiman dengan indikator persentase luasan kawasan kumuh pada tahun 2022 tercapai sebesar 2,32% dari target 2,76%.
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator persentase luasan RTH pada tahun 2022 tercapai sebesar 6,71% dari target 6,55%.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator cakupan pelayanan administrasi perkantoran pada tahun 2022 tercapai sebesar 100% dari target 100%.



No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman							
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman							
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	Persen	82,02	83,09	101,30	<p>Capaian kinerja indikator persentase kepala keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati hunian yang layak pada tahun 2022 tercapai sebesar 83,09% dari target 82,02%. Jumlah kepala keluarga MBR yang menempati hunian yang layak dihitung dari jumlah total rumah layak huni sampai tahun 2021 ditambah realisasi perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2022. Capaian realisasi perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2022 adalah sebanyak 1.461 unit yang terdiri dari 1.239 unit dari APBD Kota Bandung, 150 unit dari APBD Provinsi Jabar dan 72 unit bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dengan asumsi 1 (satu) kepala keluarga MBR menempati 1 (satu) unit hunian yang layak, maka jumlah kepala keluarga MBR yang menempati hunian yang layak pada tahun 2022 sama dengan jumlah unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki. Dengan data eksisting jumlah rumah layak huni pada akhir tahun 2021 sebanyak 82.344 unit, diperoleh total jumlah rumah layak huni sebanyak 83.805 unit. Berdasarkan data yang kami peroleh, jumlah kepala keluarga MBR di Kota Bandung adalah sebanyak 100.861 kepala keluarga sehingga persentase kepala keluarga MBR yang menempati hunian yang layak dapat dihitung sebesar 83,09%.</p> <p>Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja perbaikan rumah tidak layak huni adalah sinergitas pembiayaan dalam penyediaan rumah layak huni dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah adanya rumah tidak layak huni yang tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi kepemilikan yang sah seperti bukti kepemilikan lahan/sertifikat hak milik.</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh	Persen	2,76	2,32	115,94	<p>Program ini mendukung Misi 4 RPJMD Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas dalam hal penyediaan hunian yang layak serta mendukung Misi 3 RPJMD Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota dalam hal penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat miskin (<i>crosscutting</i>).</p> <p>Capaian kinerja indikator persentase luasan kawasan kumuh pada tahun 2022 tercapai sebesar 2,32% dari target 2,76%. Capaian pengurangan luasan kumuh pada tahun 2022 adalah seluas 78,88 Ha, sehingga kawasan kumuh yang tersisa menjadi seluas 389,15 Ha atau sebesar 2,32%.</p> <p>Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja pengurangan luasan kumuh adalah sinergitas pembiayaan pembangunan pusat dan daerah serta penataan kawasan kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah keterbatasan lahan milik Pemerintah Kota Bandung.</p>
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase luasan RTH Publik	Persen	6,55%	6,71%	102,44	<p>Program ini mendukung Misi 4 RPJMD Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas dalam hal pengurangan luasan kawasan kumuh.</p> <p>Capaian kinerja indikator persentase luasan RTH pada tahun 2022 tercapai sebesar 6,71% dari target 6,55%. Pada tahun 2022 tercapai penambahan luas untuk RTH publik sebesar 0,04% (luas sekitar 6,88 Ha) dari serah terima PSU Perumahan oleh Pengembang dan warga ke Pemerintah Kota Bandung sebanyak 24 Perumahan seluas 63.152,37 M2 (6,315 Ha), pembangunan taman RW sebanyak 20 lokasi seluas 1.462,15 M2 (0,146 Ha) serta pengadaan lahan untuk RTH dan taman bermain sebanyak 5 lokasi seluas 4.197 M2 (0,42 Ha).</p> <p>Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja penambahan luas RTH adalah peralihan PSU Perumahan dari Pengembang menjadi Aset Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah keterbatasan lahan untuk RTH yang tersedia di Kota Bandung dan banyak Pengembang Perumahan tidak diketahui</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							keberadaannya. Selain itu harga tanah/lahan di Kota Bandung yang cenderung meningkat sehingga menjadi kendala dalam pengadaan lahan untuk menambah luasan RTH. Program ini mendukung Misi 4 RPJMD Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dalam hal dalam hal penambahan luas RTH dan peningkatan kualitas RTH.
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Person	100	100	100	Capaian kinerja indikator cakupan pelayanan administrasi perkantoran pada tahun 2022 tercapai sebesar 100% dari target 100%. Program ini dilaksanakan untuk mendukung operasional Dinas yang meliputi penyediaan air, listrik, telpon, internet, bahan dan peralatan kebersihan, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan, makanan dan minuman rapat, penyediaan tenaga pendukung pekerjaan, pemeliharaan gedung, kendaraan dan peralatan kerja, penyediaan gaji dan tunjangan bagi ASN serta pembayaran perjalanan dinas.

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terbatasnya fasilitas sewa rumah dan jumlah unit hunian Rumah Susun yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung untuk relokasi sementara/hunian transit, sehingga tidak semua warga terakomodir untuk menempati Rumah Susun maupun hunian yang layak.	Mencari sumber pembiayaan lain seperti CSR dan dana sosial lainnya.
		Terbatasnya lahan milik Pemerintah Kota Bandung di wilayah penerima manfaat sehingga tidak dapat dilakukan pembangunan sarana air bersih.	Penggunaan kode rekening Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat yang merupakan kode rekening barang/jasa sehingga tidak mengharuskan status lahan milik Pemerintah Kota Bandung.

5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.137.944.405.009,- dan realisasi sebesar Rp.129.150.850.652,- atau tercapai 93,63%. Program dan kegiatan pada Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh : 1) Satuan Polisi Pamong Praja; dan 2) Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Hasil capaian kinerja program sebagai berikut:



No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
Satuan Polisi Pamong Praja							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	Formulasi: (Jumlah layanan administrasi yang dilaksanakan/jumlah layanan administrasi seluruhnya) X 100% $14/14 \times 100\% = 100\%$ Capaian kinerja pada indikator ini adalah 100% dari target 100% sehingga capaian kinerja adalah 100%
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Pertahun	Persen	5	5	100	Formulasi pengukuran indikator Persentase Pelanggaran Perda Per Tahun adalah: Jumlah Pelanggaran Perda Tahunnya yang ditindaklanjuti dikurangi jumlah pelanggaran Tahun (n-1) yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pelanggaran Perda Tahun (n-1) yang ditindaklanjuti dikali 100% Percentase Penegakan Perda dengan formulasi pengukuran sebagai berikut: (Jumlah pelanggaran Perda Tahun N-1 - Jumlah pelanggaran Perda Tahun N) / N-1 x 100% $(1977 - 1878) / 1977 \times 100\% = 5\%$ Capaian Kinerja Indikator ini adalah sebesar 5% dari target sebesar 5% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%
		Persentase Satlinmas Kelurahan Aktif	Persen	22,5	22,5	100	Kriteria Satlinmas Kelurahan Aktif: 1. Surat Keputusan Penetapan Struktur Organisasi Tata Kerja Satlinmas 2. Rencana Kerja Tahunan Satlinmas 3. Surat Perintah Penugasan Pelaksanaan Tugas Satlinmas 4. Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas 5. Laporan Harian Pelaksanaan Tugas 6. Laporan Tahunan Satlinmas

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Percent	100	100	100	<p>7. Minimal mempunyai 25% siskamling tingkat RW yang aktif dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepengurusan/ kelembagaan • Jadwal Piket/ Ronda • Daftar Hadir • Buku Laporan Kejadian <p>Formulasi pengukuran : Jumlah Satlinmas Kelurahan Aktif dibagi jumlah Kelurahan di Kota Bandung di kali 100%</p> $34 \times 100\% = 22,5\%$
II	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana						<p>Formulasi Pengukuran indikator ini adalah persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja + Cakupan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah+ Cakupan Pengelolaan kepegawaian Perangkat Daerah + Cakupan Pelayanan Administrasi Umum + Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah + Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibagi 6 (enam).</p> <p>Di Tahun 2022 realisasi keenam indikator tersebut adalah sebesar 100% sehingga diperoleh perhitungan $600\%:6 = 100\%$ atau realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.</p> <p>Faktor Pendukung capaian indikator ini adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerja sama yang baik antar unit di dalam organisasi Diskar PB dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja - Lebih optimalnya tertib administrasi kepegawaian dan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundangan - Perencanaan dan pelaporan anggaran/keuangan yang optimal.

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian	Keterangan
2	Program Penanggulangan Bencana Pratama	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana Pratama	Persen	59,60	59,60	100	<p>Formulasi pengukuran indikator ini adalah: Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Pratama dibagi Jumlah Kelurahan di Kota Bandung x 100%.</p> <p>Kriteria Kelurahan Tangguh Bencana Pratama (skor 20-35) berdasarkan Perka BNPB No.1 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Upaya Awal upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di tingkat desa atau kelurahan 2. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan PB 3. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat 4. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk tim relawan PB Desa/Kelurahan 5. Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan 6. Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana <p>Pada Tahun 2022 Diskar PB menetapkan target kelurahan Tangguh bencana pratama sebanyak 90 kelurahan dari 151 kelurahan di Kota Bandung atau sebesar 59,60%. Jumlah 90 kelurahan tersebut merupakan akumulasi dari 30 Kelurahan di Tahun 2021 ditambah 60 Kelurahan di Tahun 2022.</p> <p>Realisasi di Tahun 2022 sesuai target akumulatif sebanyak 90 Kelurahan atau sebesar 59,60%. Dengan kata lain indikator ini tercapai 100%.</p> <p>Kelurahan Tangguh Bencana Pratama yang dibentuk di Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cempaka 2. Ciroyom 3. Dungus Cariang 4. Antapani Kidul 5. Antapani Tengah 6. Cisaranten Bina Harapan 7. Sukamiskin 8. Karanganyar 9. Babakan 	

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinera (%)	Capaian	Keterangan
							10. Cirangrang 11. Kujangsari 12. Wates 13. Cigondewah Rahayu 14. Citarum 15. Sulkaasih 16. Cibaduyut Kidul 17. Cijaura 18. Neglasari 19. Padasuka 20. Pasirkaliki 21. Sukaraja 22. Lebak Siliwangi 23. Lebak Gede 24. Kebon Jayanti 25. Sukapura 26. Derwati 27. Marjahlega 28. Balong Gede 29. Sukagalih 30. Sarijadi 31. Kebon Jeruk 32. Cisaranten Endah 33. Cisaranten Kulon 34. Margasuka 35. Batununggal 36. Mengger 37. Cibangkong 38. Maleer 39. Samoja 40. Cigadung 41. Arijuna 42. Pajajaran 43. Babakansari 44. Cicacheum 45. Sukamulya 46. Binong 47. Gumuruh 48. Kebonwaru	

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian	Keterangan
							49. Jatisari 50. Sekejati 51. Babakan Penghulu 52. Cisaranten Wetan 53. Cipaganti 54. Cisaranten Kidul 55. Mekarmulya 56. Cipadung Kidul 57. Gegerkalong 58. Braga 59. Pasanggrahan 60. Pasirendah 61. Babakan Surabaya 62. Tamansari 63. Situsaeur 64. Margasari 65. Cisurupan 66. Cipedes 67. Hegarmanah 68. Ledeng 69. Rancabolang 70. Burangrang 71. Paledang 72. Pamoyanan 73. Cigerebeg 74. Sukawarna 75. Isola 76. Maleber 77. Antapani Tengah 78. Cichapit 79. Kacapiring 80. Kebon Gedang 81. Babakan Asih 82. Kopo 83. Pasir Layung 84. Cicadas 85. Sukamaju 86. Pasirbiru 87. Husein Sastranegara	

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian Keterangan
							88. Cimincrang 89. Pasteur 90. Sukarasa Faktor pendukung capaian ini adalah adanya kerja sama yang baik dengan kewilayahan khususnya kelurahan terkait kebencanaan. Adanya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Bandung juga membantu dalam pencapaian kelurahan tangguh bencana pratama melalui bimtek, sosialisasi, pendampingan di kelurahan-kelurahan tersebut.
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kelurahan Siaga Kebakaran	Persen	70,20	70,20	100	Formulasi pengukuran indikator ini adalah: Jumlah Kelurahan Siaga Kebakaran dibagi Jumlah Kelurahan di Kota Bandung x 100%. Kriteria Kelurahan Siaga Kebakaran ini adalah: 1. Adanya Organisasi Satuan Relawan Kebakaran (Satwankai) 2. Adanya SOP 3. Adanya Pos/Sekretariat 4. Adanya Alat Proteksi Kebakaran Lingkungan 5. Program Kerja (Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan/ Sosialisasi dan Laporan potensi rawan kebakaran dan bencana lainnya) Target indikator ini merupakan target akumulatif sejak Tahun 2019. Pada Tahun 2022 ditetapkan target akumulasi sebesar 70,20% atau sebanyak 106 Kelurahan dengan rincian: 15 Kelurahan di Tahun 2019, 22 Kelurahan di Tahun 2020, 30 Kelurahan di Tahun 2021, dan 39 di Tahun 2022. Kelurahan Siaga Kebakaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut. 1. Tamansari 2. Gegerkalong 3. Babakan Ciparay 4. Antapani Kidu 5. Arjuna 6. Babakansari 7. Cigadung 8. Gempolsari 9. Pasirbiru 10. Mengger

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian	Keterangan
							<p>11. Cibaduyut Kidul 12. Situ Saeur 13. Jatihandap 14. Maleer 15. Cicahem 16. Babakan Surabaya 17. Cisaranten Kulon 18. Margasari 19. Pasanggrahan 20. Pasirrayung 21. Sukaluyu 22. Sukawarna 23. Warung Muncang 24. Kopo 25. Husein Sastra Negara 26. Turangga 27. Nyengseret 28. Pasiruyu 29. Antapani Tengah 30. Kacapiring 31. Garuda 32. Sadang Serang 33. Cihapit 34. Cipadlung Wetan 35. Braga 36. Cibaduyut 37. Cipadlung Kidul 38. Ciroyom 39. Karang Anyar 40. Sukamiskin 41. Campaka 42. Antapani Kulon 43. Antapani Wetan 44. Cijerah 45. Sarjadi 46. Sukabungah 47. Pasir Kaliki 48. Dunguscariang</p>	

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian	Keterangan
							49. Ciumbuleuit 50. Lebak Siliwangi 51. Citarum 52. Sukahaji 53. Neglasari 54. Padasuka 55. Sukapura 56. Jamika 57. Cirangrang 58. Mekarwangi 59. Cigondewah Kidul 60. Cisaranten Bina Harapan 61. Sekelloa 62. Manjahlega 63. Derwati 64. Cijawura 65. Wates 66. Burangrang 67. Ciateul 68. Karasak 69. Kebon Waru 70. Batununggal 71. Cikawao 72. Balong Gede 73. Mekar Mulya 74. Babakan Penghulu 75. Pasir Impun 76. Isola 77. Rancabolang 78. Kebon Jeruk 79. Pasteur 80. Pajaiaran 81. Kebon Jayanti 82. Ledeng 83. Pasir Endah 84. Cibaduyut Wetan 85. Merdeka 86. Cihaurgeulis	

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian	Keterangan
							87. Cicadas 88. Margahayu Utara 89. Sukaasih 90. Kebon Lega 91. Kebon Pisang 92. Caringim 93. Cisaranten Endah 94. Cigending 95. Palasari 96. Cipamokolan 97. Mekarjaya 98. Sekejati 99. Kujangsari 100. Pungkur 101. Binong 102. Cimincrast 103. Panjunan 104. Cisaranten Kidul 105. Sukarasa 106. Pakemitan	
							<p>Faktor pendukung capaian ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya Perwal Kota Bandung No. 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Adanya Kepwal No: 364/Kep.2927-DKPB/2022 tentang Pembentukan Anggota Relawan Pemadam Kebakaran Tingkat Kelurahan Kota Bandung Kerja sama yang baik dengan aparat kewilayahan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran Inovasi Sprinkler Warga sebagai salah satu sarana proteksi kebakaran lingkungan (SKKL) 	
	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	Formulasi Pengukuran indikator ini adalah: Jumlah pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap (response time) Oleh Diskar PB dibagi Jumlah kasus kebakaran di Kota Bandung dikali 100%	

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian	Keterangan
							Jumlah kejadian kebakaran di Kota Bandung selama Tahun 2022 yang ditangani dalam waktu tanggap 15 menit atau kurang sebanyak 195 kejadian dibagi jumlah seluruh kejadian (juga 195) maka capaian indikator ini adalah sebesar 100%.	
							<p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) melalui 4 UPT mendekatkan jarak layanan kepada masyarakat sehingga response time dapat tercapai. 2. Kesiapsiagaan 24 Jam petugas pemadaman kebakaran dan penyelamatan 3. Kerja sama yang baik dengan unsur TNI/Polri, PMI, Satpol PP Limmas, Dishub, Aparat Kewilayahan dan unsur-unsur Masyarakat. 4. Kompetensi/Keterampilan petugas pemadaman 5. Dukungan sarana dan prasarana pemadaman dan penyelamatan. 	

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian	Keterangan
	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (Crosscutting)	Persen	15,08	24,39	61,83	Formulasi pengukuran indikator ini adalah: Jumlah sisa ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran dibagi jumlah ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran dikali 100%. Menurut Perda 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penanganan Kawasan Kumuh bahwa kriteria prasarana proteksi kebakaran di Kawasan kumuh adalah sebagai berikut:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasokan air dari sumber alam maupun buatan b. Jalan Lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran c. Sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada instansi pemadam kebakaran d. Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan <p>Di Tahun 2022 ditetapkan target sisa unit ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran yang ada di Kawasan kumuh sebanyak 10.083 unit atau sebesar 15,98% di mana pada pelaksanaan di Tahun 2022 sisa unit ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebanyak 16.306 atau sebesar 24,39%, selisih sisa unit tersebut kurang dari target sebanyak 6.223 unit, sehingga capaiannya hanya sebesar 61,83%.</p> <p>Ketidaktercapaian indikator ini adalah karena jika melihat kriteria prasarana proteksi kebakaran di Kawasan kumuh poin a dan b adalah bukan merupakan kewenangan Diskar PB. Sedangkan poin c dan d dilakukan melalui keberadaan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) tingkat Kelurahan dengan melaksanakan pemetaan sederhana potensi dan rawan kebakaran serta melaporkan kejadian kebakaran atau penyelamatan.</p>	<p>Faktor Penghambat capaian:</p> <p>Kriteria ini tidak hanya diampu oleh Diskar PB (pasokan air dan akses jalan lingkungan).</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian	Keterangan
	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (Crosscutting)	Persen	28,03	20,75	135,08	Formulasi Pengukuran indikator ini adalah: Jumlah sisa Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran dibagi jumlah Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran dikali 100%	Menurut Perda 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penanganan Kawasan Kumuh bahwa kriteria prasarana proteksi kebakaran di Kawasan kumuh adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Alat Pemadam Api Ringan (Apar) Kendaraan penadam kebakaran Mobil tangga sesuai kebutuhan 	<p>Di Tahun 2022 ditetapkan target sisa unit ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran yang ada di Kawasan kumuh sebanyak 18.742 unit atau sebesar 28,03% di mana pada pelaksanaan di Tahun 2022 sisa unit ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebanyak 13.871 atau sebesar 20,75%, selisih sisa unit tersebut lebih dari yang ditargetkan yaitu sebanyak 4.871 unit, sehingga capaiannya sebesar 135,08%.</p> <p>Ketercapaian indikator ini lebih baik dari Tahun 2021 karena tidak hanya menghitung keberadaan APAR di Kawasan kumuh tetapi juga menghitung jumlah kendaraan unit, mobil tangga, dan jangkauan response time ke Kawasan kumuh dengan radius 2,5 KM yang dilakukan oleh wilayah manajemen kebakaran Diskar PB melalui 4 (empat) UPT yaitu UPT Timur, Barat, Selatan, dan Utara.</p> <p>Faktor Pendukung capaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> Telah dihitungnya keberadaan Manajemen Kebakaran (WMK) melalui 4 UPT yang dimiliki oleh Diskar PB untuk memenuhi response time kejadian kebakaran dan penyelamatan di Kawasan kumuh. Telah dihitung jumlah kendaraan unit damkar yang dimiliki oleh Diskar PB. Adanya inovasi Sprinkler Warga di kawasan kumuh.

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Satuan Polisi Pamong Praja	Perkembangan Kota Bandung yang pesat dari sisi pembangunan fisik yang mengakibatkan semakin banyaknya ruang publik tempat berkumpul masyarakat;	Dengan semakin banyaknya ruang publik yang tersedia, maka dalam rangka memudahkan petugas untuk memantau wilayah-wilayah tempat berkumpulnya masyarakat dapat memanfaatkan teknologi seperti CCTV yang terintegrasi oleh Diskominfo Kota Bandung dan apabila diperkenankan membuat surat usulan penempatan anggota Satpol PP di Tim ATCS Kota Bandung dimana dapat bersama-sama melakukan pemantauan terhadap pelanggaran Perda dan/ atau Perkada;
		Adanya perubahan beberapa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur masyarakat dan mengadung sanksi namun belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat;	Dengan banyaknya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengandung sanksi, merupakan peluang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk semakin mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan di Kota Bandung. Hal ini sejalan dengan nomenklatur organisasi yang ada di Satpol PP Kota Bandung yang memiliki Seksi Pembinaan dan Penyuluhan sebagai garda terdepan untuk memberi edukasi kepada masyarakat (bersifat preventif dan preemptif);
		Tidak imbangnya rasio Petugas Satpol PP dengan penduduk Kota Bandung sehingga tidak dapat menjalankan tugas dengan maksimal serta sulit untuk menjangkau semua wilayah.	Tidak Imbangnya rasio penduduk Kota Bandung dengan jumlah Anggota Satpol PP dapat diminimalisir dengan koordinasi bersama aparat kewilayahan dimana salah satu tugas pokok dan fungsi Camat adalah mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan. Selain itu Satpol PP juga berkoordinasi dengan instansi vertikal dalam kegiatan penertiban yang melibatkan berbagai instansi, mulai dari Pengadilan Negeri, Kejaksaan serta unsur TNI maupun Polri untuk menjalankan kegiatan yang bersifat represif non yustisial maupun yustisial.

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
		Salah satu tugas dan fungsi Linmas adalah membantu dalam penanggulangan bencana, namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seringkali dalam pelaksanaan tugas pembantuan bencana terkendala dengan peralatan dan bekerja hanya mengandalkan sarana yang seadanya, dengan kata lain terkendala sarana prasarana sebagaimana dimaksud.	Melengkapi Sarana Prasarana Pembantuan Bencana
2.	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana masih belum optimal	Mengoptimalkan sosialisasi dan penyuluhan bahaya kebakaran serta melakukan pelatihan mitigasi bencana kepada masyarakat, aparat, dan badan hukum secara rutin berdasarkan jenis bahaya.
		Pemetaan Daerah Rawan Potensi Kebakaran belum mutakhir.	Membuat kajian rancangan awal Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) sebagai pemutaakhiran dokumen RISPK yang telah berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
		Belum optimalnya pemenuhan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran, Penyelamatan, dan Bencana seperti Alat Pelindung Diri (APD), Hidran Kota, Pemipaian di Kawasan kumuh dan padat penduduk	Memetakan kebutuhan APD sesuai jenis pemadaman dan penyelamatan, mengajukan penambahan alokasi dana untuk pemenuhan APD, bekerja sama dengan instansi lain terkait sumber air dan hidran kota, serta memetakan jalur pemipaian kering. Untuk sarana proteksi kebakaran lingkungan yang dapat digunakan oleh masyarakat melalui inovasi SPRINKLER WARGA yang dipasang memanfaatkan tandon-tandon air bersih yang ada di lingkungan.

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
		Kelembagaan penyelenggara sub urusan bencana setingkat bidang dinilai kurang dapat mengakomodir kewenangan fungsi koordinatif dalam pelaksanaan sub urusan bencana.	Berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Setda Kota Bandung terkait pembentukan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Bandung sesuai amanat Perda Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana Bekerja sama dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Bandung yang telah ditetapkan oleh Bapak Wali Kota untuk membantu melakukan edukasi, sosialisasi, pendampingan penyusunan dokumen kebencanaan kepada warga yang ada di Kawasan rawan bencana

6. Urusan Sosial

Urusan Sosial mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.47.811.797.513 dan realisasi sebesar Rp.44.577.602.162 atau 93,24%. Program dan kegiatan pada Urusan Sosial dilaksanakan oleh : Dinas Sosial dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:



No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
Sosial								
Dinas Sosial								
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan Warga Miskin yang memperoleh perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	76,82	96,81	126,02	120,120 KPM 124,076 KPM	Jumlah realisasi penerima bantuan sosial (BLT BBM, PKH dan BPNT) sebanyak 120,120 KPM dibagi jumlah keluarga miskin yang terdaftar dalam Kepmenkos penerima bantuan sosial PKH BPNT dan Kepwal Bansos pengendalian inflasi Dampak BBM sebanyak 124,076 KPM sehingga kinerja program dapat dikatakan 96,81%.
								Formulasi Pengukuran:
								$\frac{120,120 \text{ KPM}}{124,076 \text{ KPM}} \times 100\% = 96,81\%$
								Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja program adalah sebagai berikut :
								<ol style="list-style-type: none"> 1. KPM telah meninggal dunia 2. KPM berpindah tempat tinggal tanpa melapor kepada aparatur kewilayahan
								Berdasarkan hasil dari penetapan DTKS tersebut, seluruh data DTKS tersebut telah dimanfaatkan untuk sasaran penyelenggaraan Program sebagai berikut:
								<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan modal usaha produktif bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (KM.01.04/1598-DiskopUKM/IX/2022) 2. Program Padat karya untuk membuka peluang kerja pada 30 titik lokasi (000/P/KT.04.01/2225-Disnaker/XI/2022)

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Keterangan
							<p>3. Perbaikan Rumah Rutilahu atau Rumah Tidak Layak Huni (P/LH.01.07/3155- DPKP/I/X/2022)</p> <p>4. Penyediaan ATM Beras (800/B/PU.01.07.01/456-3-DKPP/VII/2022)</p> <p>5. Penyusunan Big Data Analytic & AI (432-DISKOMINFO/2022)</p> <p>6. Beasiswa bagi siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (PK.03.02/2293-Disdik/IV/2022)</p> <p>7. Rencana Aksi Stunting (P/KS.05.01/3738- Dinkes/XI/2022)</p> <p>Permohonan data DTKS dari SKPD diatas telah ditindaklanjuti, sehingga kinerja program dapat dikatakan 100%</p> <p>Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja program adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik antara Dinsos dengan SKPD lainnya di Kota Bandung 2. Data yang diminta oleh SKPD lainnya terkait Program Penanggulangan Kemiskinan dimiliki oleh Dinas Sosial 3. Komitmen dari SKPD yang ikut dalam Penanganan Kemiskinan untuk menggunakan DTKS sebagai prioritas.
		Cakupan anak terlantar dalam panti yang memperoleh layanan asuh sesuai NSPK	Persen	100	100	100	<p>Terdapat 52 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) tahun 2021 dengan jumlah anak yang berada di dalamnya sebanyak 3.385 Orang. Seluruh LKSA tersebut telah menerapkan pola pengasuhan anak sesuai NSPK, sehingga kinerja program dapat dikatakan 100%</p> <p>Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja program yaitu Sosialisasi dan pembinaan secara berkala dari Dinas Sosial kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang telah terdaftar.</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Keterangan
2	Program Penanganan Bencana	Cakupan capaian SPM kebencanaaan Bidang Sosial	Persen	100	100	100	<p>Pada tahun 2022 terdapat beberapa kejadian bencana dengan jumlah warga yang terdampak sebanyak 436 KK atau 1.539 Jiwa.</p> <p>Adapun rincian warga terdampak bencana adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebakaran = 33 kejadian dengan warga terdampak sebanyak 565 jiwa 2. Banjir = 11 kejadian dengan warga terdampak sebanyak 746 jiwa 3. Puting Beliung = 17 kejadian dengan warga terdampak sebanyak 156 jiwa 4. Longsor = 10 Kejadian dengan warga terdampak sebanyak 72 jiwa <p>Dinas Sosial sudah memberikan layanan tanggap darurat berupa bantuan permakanan, sandang dan evakuasi kepada seluruh warga terdampak sesuai dengan kewenangannya, sehingga realisasi Dinas Sosial Kota Bandung adalah sebesar 100%</p> <p>Adapun faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja program adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Tim Tagana yang selalu siap ketika terjadi Bencana 2. Koordinasi yang baik antara Dinas Sosial Kota Bandung dengan Aparatur Kewilayahannya.
3	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan PPKS	Persen	100	100	100	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan Pelayanan Minimum Bidang Sosial sebanyak 2.187 jiwa dan seluruhnya telah dilayani sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial Kota Bandung sehingga realisasi Dinas Sosial Kota Bandung mencapai 100%

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Adapun rincian PPKS tersebut adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sebanyak 812 Orang 2. Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial sebanyak 667 Orang 3. Jumlah anak yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sebanyak 353 Orang 4. Jumlah Warga Negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sebanyak 355 <p>Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja program adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Penyuluhan dan Pekerja Sosial yang secara aktif memberikan layanan SPM kepada para PPKS Dinas Sosial memiliki sarana dan prasarana yang memadai 2. Dinas Sosial memiliki Tim Unit Social Response (USR) 3. Koordinasi yang baik antara Dinas Sosial dengan Kewilayahan 4. Terdapat 1.483 (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) PSKS yang terdaftar pada Dinas Sosial Kota Bandung yang terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerja Sosial Profesional sebanyak 11 Orang 2. Pekerja Sosial Fungsional sebanyak 18 Orang 3. Pekerja Sosial Masyarakat sebanyak 905 Orang 4. Taruna Siaga Bencana sebanyak 60 Orang 5. Lembaga Kesejahteraan Sosial sebanyak 290 Lembaga 6. Karang Taruna sebanyak 151 Lembaga 7. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga sebanyak 1 Lembaga 8. Penyuluhan Sosial Fungsional sebanyak 22 Orang
4	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi PSKS yang berpartisipasi Aktif dalam Penyeleenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	76,82	85,48	111,27	

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kapaihan Kinerja (%)	Keterangan
						9	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebanyak 30 Orang Dari 1.488 PSKS yang terdaftar pada Dinas Sosial hanya 1.272 PSKS yang aktif atau sebesar 85,48% Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja program yaitu adanya komunikasi yang baik antara Dinas Sosial dengan PSKS.
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	85	100	117.64	Formulasi: Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2021 adalah 100%, dari target 85% terealisasi 100% yaitu dengan total 5 Layanan. $5/5 \times 100 = 100\%$ Jumlah layanan administrasi yang dilaksanakan/jumlah layanan administrasi seluruhnya) $\times 100\%$ Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja program adalah Alokasi Anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan operasional Kantor.

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Sosial tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Sosial	<p>1. Kesulitan melakukan <i>cut off</i> dalam pemutakhiran data PPKS dikarenakan banyaknya PPKS yang sering berpindah-pindah lokasi, maupun PPKS pendatang yang berasal Luar Kota Bandung sehingga proses pendataan menjadi sulit.</p> <p>2. Tidak semua PPKS dapat menerima bantuan Pasca Layanan SPM disebabkan oleh persyaratan penerima bantuan sosial harus masuk ke dalam DTKS terlebih dahulu.</p>	<p>1. Para PPKS yang belum teregister dan memenuhi kriteria DTKS diusulkan agar teregister dalam DTKS melalui Musyawarah Kelurahan.</p> <p>2. Pemberian layanan pada Dinas Sosial Kota Bandung mengacu pada data PPKS dan DTKS terakhir yang dimiliki, dengan terus melakukan pembaharuan data melalui proses verifikasi dan validasi secara berkala</p>

II. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

7. Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.36.881.805.707 dan realisasi sebesar Rp.34.068.670.250 atau 92.37 %. Program dan kegiatan pada urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh : Dinas Ketenagakerjaan dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:



No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
Tenaga Kerja							
Dinas Ketenagakerjaan							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	99,79	99,79	Capaian Kinerja Program sekretariat daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator cakupan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran tercapai 99,79 % dari target 100% .
							Formulasi pengukuran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran adalah rata-rata dari jumlah capaian layanan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah, Adminstrasi kepegawaian perangkat daerah, Adminstrasi umum perangkat daerah, Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dan Jumlah layanan dokumen Sarana dan Prasarana Sedangkan untuk capaian realisasi anggaran 88,87%
							1. hal ini disebabkan karena adanya sisa Anggaran dari Penyediaan gaji dan Tunjangan, accress peruntukan antisipasi penambahan pegawai baru,mutasi pegawai baru,kenalkan pangkat, kenaikan gaji berkala. 2. Selisih harga Negosiasi.
							Faktor pendukung pelayanan adminstrasi perkantoran : 1. Kedisiplinan 2. Aturan dalam pelaksanaan pelayanan 3. Struktur Organisasi yang baik 4. Kemampuan dan keterampilan petugas
							Faktor penghambat pelayanan adminstrasi perkantoran : belum maksimalnya penyediaan sarana dan prasarana pelayanan perkantoran

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
2	Program perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen ketenagakerjaan	Dokumen	2	2	100	<p>Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kebutuhan kantor/Pembangunan Gedung.</p> <p>Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Ketenagakerjaan dari target 84% Realisasi sebesar 88,84 dengan capaian Kinerja 105,76%.</p>
3	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Cakupan Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	60	94,98	158,30	<p>Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat RTKD, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan baik yang dilaksanakan instansi pemerintah maupun swasta.</p> <p>Pada Tahun 2022 ada 30 perusahaan yang telah mengikuti Bimtek RTK mikro.</p> <p>Permasalahan</p> <p>Masih banyak perusahaan yang belum membuat perencanaan tenaga kerja (PTK).</p> <p>Solusinya</p> <p>Mensosialisasikan dan menyusun program bimtek untuk perencanaan tenaga kerja (PTK) perusahaan</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>1. Pelatihan Berbasis Kompetensi (Digital Marketing, dan Pekerja Bangunan), 120 orang.</p> <p>2. Uji Kompetensi: (Tata rias pengantin sunda singer, Muslim dan Gaun Panjang , 60 orang.</p> <p>3. Pelatihan dan Pemagangan dalam Negeri. (reses) Pelatihan : Catering, Barista, Pastry, menjahit, tata rias wajah, membatik, patchwork, service HP, 2.610 orang</p> <p>Pemagangan di Hotel Aston, Horison dan Grand Pasundan convention), 408 orang</p> <p>Jumlah yang dilalih sebanyak 3238 orang dibanding jumlah pendaftar pelatihan 3.409 dikali 100 sehingga hasilnya 94,98%.</p> <p>Permasalahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kerja kota Bandung masih banyak yang belum bersertifikasi/memiliki sertifikat kompetensi. 2. Program pemagangan mandiri belum optimal dilaksanakan oleh perusahaan. 3. Banyaknya para pencari kerja yang berminat untuk ikut serta dalam program pemagangan 4. Belum terlaksananya program pemagangan yang sesuai permenaker No. 6 Tahun 2020, terkait terlalu singkatnya waktu pelaksanaan, sedangkan sesuai tadi pemegangan dilaksanakan minimal 6 bulan. 5. Masih banyaknya perusahaan yang belum memahami pentingnya sertifikasi profesi. 6. Masih banyaknya perusahaan yang sulit memberikan ijin bagi pegawainya untuk mengikuti sertifikasi profesi. 7. Banyaknya tenaga kerja yang belum tersertifikasi.

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
		Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan kepelatihan kewirausahaan	60	100	166,7	<p>Solusi</p> <p>1. Perbanyak pelatihan berbasis kompetensi bagi tenaga kerja yang belum berpengalaman dan kegiatan uji kompetensi bagi tenaga kerja yang berpengalaman</p> <p>2. Sosialisasi Permenaker Tahun 2021 tentang Program Pemagangan Mandiri.</p> <p>3. Perlu adanya penambahan terkait pelaksanaan kegiatan pemagangan ini, mengingat tingginya angka pengangguran di kota bandung sehingga para pencari kerja dibekali keterampilan agar menjadi tenaga kerja yang siap pakai.</p> <p>4. Perlu adanya sosialisasi peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 terkait sertifikasi profesi kepada perusahaan-perusahaan.</p> <p>5. Perlu adanya Penambahan kegiatan sertifikasi kompetensi kerja.</p> <p>Pelatihan yang membekali peserta agar memiliki kompetensi kewirausahaan sehingga menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Pelatihan yang diberikan : Catering, Barista, Pastry, menjalit, tata rias wajah, membatik, patchwork, service HP</p> <p>Jumlah yang dilalih sebanyak 1520 orang dibanding jumlah pendaftar pelatihan 1520 dikali 100 sehingga hasilnya 94,98%.. (Musrembang)</p> <p>Permasalahan</p> <p>Pelatihan Wirausaha Baru (WUB) : Usulan Musrembang sebagian tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga ada pelatihan yang kurang pesertanya dan disisi lain pesertanya</p> <p>Solusi</p> <p>Pelatihan Wirausaha Baru (WUB) : Usulan pelatihan sebaiknya benar-benar dari hasil rembug warga sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Keterangan	
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	40	59.72	149.30	Jumlah Tenaga kerja yang ditempatkan pada tahun 2022 sebanyak 5886 orang dibanding jumlah pencaker 9.855 dikali 100 sehingga hasilnya 59.72%.	
		Permasalahan		<p>1. Masih belum optimalnya perusahaan melaporkan lowongan kerja;</p> <p>2. Masih belum optimal perusahaan melaporkan tenaga kerja ditempatkan;</p> <p>3. Masih adanya lowongan kerja yang kurang diminati pencaker.</p> <p>4. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk memfasilitasi antara pencari kerja dan pemberi kerja (ion fair dilaksanakan hanya 1 kali)</p>				
		Solusi		<p>1. Optimalisasi tugas pengantar kerja ke perusahaan melalui pembinaan/money ke perusahaan.</p> <p>2. Adanya regulasi dari pusat yang kuat untuk pelaksanaan pensataan lowongan pekerjaan dan pendataan penempatan tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan.</p> <p>3. Menambah pelaksanaan job fair luring dan melalui aplikasi New BIMA .</p> <p>4. Sosialisasi peraturan perundang-undangan ke perusahaan-perusahaan dan melaksanakan pembinaan ke lembaga penempatan.</p>				
		Jumlah Lowongan Kerja Baru		10.300	13.013	126.33	Dari target jumlah lowongan kerja baru (10.300 orang) yang terealisasi 13.013 orang dengan perhitungan realisasi jumlah lowongan kerja baru dibanding target jumlah lowongan kerja baru dikali 100% capaian kinerjanya 126.33%	

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Permasalahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum optimalnya perusahaan melaporkan lowongan kerja. 2. Masih adanya lowongan kerja yang kurang diminati pencaker. <p>Solusi</p> <p>Optimalisasi tugas pengantar kerja ke perusahaan melalui pembinaan/monev ke perusahaan.</p>
5	Program hubungan industrial	Cangkupan penyelesaian kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Persen	50	58.92	117.84	<p>Permasalahan</p> <p>Karya kegiatan menyediakan lapangan kerja sementara bagi masyarakat pengangur dan setengah penganggur sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, kegiatan padat karya tahun 2022 sasarnanya untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM, dilaksanakan di 32 Kecamatan dengan jumlah orang yang ikut padat karya 1840 orang.</p> <p>Solusi</p> <p>Program Padat Karya : Banyak wilayah yang ingin mendapatkan program padat karya namun tidak terakomodir. (tidak mendapatkan program kegiatan tersebut)</p> <p>Solusi</p> <p>Program Padat Karya: Memperbanyak kuota atau paket kegiatan program padat karya.</p> <p>Jumlah Kasus yang diselesaikan bersama (PB) sebanyak 33 kasus dibanding dengan kasus yang masuk sebanyak 56 kasus masuk dikali 100% sehingga diperoleh realissasi capaian kinerja 58.92 %</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Permasalahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih sedikit perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bandung yang membuat Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2. Kurang pemahaman dari pengusaha dan pekerja tentang mekanisme pengajuan perselisihan hubungan industrial dan pemahaman dari pihak yang berselisih (pengusaha dan pekerja) mengenai peraturan perundangan ketenagakerjaan 3. Sarana dan Prasarana pada Sekretariat LKS Tripartit belum memadai <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya peningkatan kegiatan pembinaan/sosialisasi peraturan perundangan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung dan pelaksanaan pembinaan pengawasan dan monitoring ke perusahaan agar lebih maksimal 2. Perlu adanya peningkatan kegiatan pembinaan/sosialisasi peraturan perundangan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung dan pelaksanaan pembinaan pengawasan dan monitoring ke perusahaan agar lebih maksimal 3. Perlu adanya penguatan anggaran LKS Tripartit guna menunjang aktivitas LKS Tripartit mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan kapasitas anggota LKS Tripartit secara berjenjang, b) Monitoring & evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan c) Studi komparasi.

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian Keterangan
	Cakupan Pekerja/Buruh yang menjadi peserta jamsostek aktif	Persen	50	98.59	197,18	197,18	Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Jumlah pekerja/buruh yang telah terdaftar kepesertaan BPJS adalah 1.129.038 orang sedangkan jumlah total pekerja/buruh di kota Bandung adalah 1.145.183 orang sehingga persentase jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek aktif adalah $1.129.038 / 1.145.183 \times 100 = 98.59\%$ Permasalahan: Sulitnya memperoleh data kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Kota Bandung karena data peserta BPJS di peroleh dari BPJS nya langsung sedangkan data jumlah pekerja/buruh diperoleh dari Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Solusi: Berkoordinasi dengan pihak BPJS dan WLKP terkait kebutuhan data untuk perhitungan persentase kepesertaan BPJS di kota Bandung

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak perusahaan yang belum membuat perencanaan tenaga kerja (PTK) mikro. 2. Tenaga kerja Kota Bandung masih banyak yang belum tersertifikasi / Memiliki Sertifikat Kompetensi. 3. Pelatihan Wirausaha Baru (WUB) : Usulan Musrembang sebagian tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga ada pelatihan yang kurang pesertanya dan disisi lain pesertanya sebagian orang yang sama dari pelatihan tahun yang sebelumnya. 4. Program Padat Karya : Banyak wilayah yang ingin mendapatkan program padat karya namun tidak terakomodir. (tidak mendapatkan program kegiatan tersebut). 5. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) : tidak dapat ditarik oleh daerah dikarenakan Perda belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang (UU) No. 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 6. Sulitnya memperoleh data kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Kota Bandung karena data peserta BPJS di peroleh dari BPJS nya langsung sedangkan data jumlah pekerja/buruh diperoleh dari Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP). 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan dan menyusun program bimtek untuk perencanaan tenaga kerja (PTK) perusahaan. 2. Perbanyak Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Tenaga kerja yang belum berpengalaman dan kegiatan Uji Kompetensi bagi Tenaga Kerja yang berpengalaman dan ahli dibidangnya. 3. Pelatihan Wirausaha Baru (WUB) : Usulan pelatihan sebaiknya benar-benar dari hasil rembug warga sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Program Padat Karya: Memperbanyak kuota atau paket kegiatan program padat karya. 5. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) : Membuat rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandung, dan Peraturan Wali Kota ttg Tata Cara Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA sehingga retribusi dapat ditarik menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. 6. Berkoordinasi dengan pihak BPJS dan WLKP terkait kebutuhan data untuk perhitungan persentase kepesertaan BPJS di kota Bandung.

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
		<p>7. Masih sedikit perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bandung yang membuat Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).</p> <p>8. Kurang pemahaman dari pengusaha dan pekerja tentang mekanisme pengajuan perselisihan hubungan industrial dan pemahaman dari pihak yang berselisih (pengusaha dan pekerja) mengenai peraturan perundangan ketenagakerjaan.</p> <p>9. Sarana dan Prasarana pada Sekretariat LKS Tripartit belum memadai</p>	<p>7. Perlu adanya peningkatan kegiatan pembinaan/sosialisasi peraturan perundangan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung dan pelaksanaan pembinaan pengawasan dan monitoring ke perusahaan agar lebih maksimal.</p> <p>8. Perlu adanya peningkatan kegiatan pembinaan/sosialisasi peraturan perundangan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung dan pelaksanaan pembinaan pengawasan dan monitoring ke perusahaan agar lebih maksimal</p> <p>9. Perlu adanya penguatan anggaran LKS Tripartit guna menunjang aktivitas LKS Tripartit mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan kapasitas anggota LKS Tripartit secara berjenjang, b) Monitoring & evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan c) Studi komparasi.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.21.469.980.495 dan realisasi sebesar Rp.20.269.010.455 atau 94,41%. Program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Per센	100	100	100	Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022 adalah 100%, dari target 100% terealisasi 100% dengan total 5 Layanan. $5/5 \times 100 = 100\%$
2.	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Capaian Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik	Per센	47.45	47.45	100	Capaian Kinerja Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2022 adalah 100%, dari target 47.45% terealisasi 47.45% yaitu sebanyak 28 Organisasi Wanita dari 59 Organisasi Wanita. Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik adalah peran aktif perempuan yang diwadahi organisasi, dimana perempuan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi. Organisasi Perempuan Aktif adalah Organisasi Perempuan yang memenuhi kelengkapan sebagai berikut: 1. Memiliki AD-ART 2. Memiliki Struktur Organisasi 3. Terdapat Pengurus yang mengisi Struktur Organisasi 4. Memiliki Program Kerja 5. Membuat Laporan Kegiatan dan atau Laporan Berkala 6. Memiliki Sekretariat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian Keterangan	
						Formulasi Pengukuran Capaian Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik: (Jumlah Organisasi Perempuan Aktif / Jumlah Organisasi Perempuan di Kota Bandung) * 100%	
3.	Program Perlindungan Perempuan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	Persen	23.18	23.18	100	<p>Capaian Kinerja Program Perlindungan Perempuan tahun 2022 adalah 100%, dari target 23,18% terealisasi 23,18% yaitu 35 Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif dari 151 Puspel PP yang telah dibentuk, dengan total klien pada 2022 sebanyak 18 klien.</p> <p>Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kelurahan.</p> <p>Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan adalah Lembaga Partisipatif yang dibentuk secara formal oleh Kelurahan untuk melaksanakan pendampingan edukasi dan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Puspel PP aktif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdapat Pengurus minimal 3 Orang dibuktikan dengan adanya SK 2. Sudah mempunyai Rencana Kerja Tahunan 3. Sudah mempunyai tempat/ruangan untuk melayani pengaduan 4. Sudah Membuat Laporan Kegiatan Bulanan dan Tahunan <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah Puspel PP aktif / Jumlah Puspel PP di Kota Bandung) x 100%</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga bermasalah terbina	Persen	60.00	60.75	101.26	<p>Capaian Kinerja Program Peningkatan Kualitas Keluarga tahun 2022 adalah 101,26%, dari target 60,00% terealisasi 60,75% yaitu sebanyak 144 Keluarga Bermasalah Terbina dari 237 Keluarga Bermasalah yang Berkonsultasi.</p> <p>Definisi Operasional terkait pengertian terbina adalah program/kegiatan bagi Keluarga Bermasalah berupa edukasi dan konseling.</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> <p>(Keluarga Bermasalah Terbina 2022 / Keluarga Bermasalah yang Berkonsultasi 2022) x 100%</p>
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak Update	Persen	10.47	10.47	100	<p>Capaian Kinerja Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak tahun 2022 adalah 100%, dari target 10,47% terealisasi 10,47% yaitu sebanyak 40 Indikator Data yang berhasil disusun dari total 382 Indikator Data.</p> <p>Dalam Permen PPPA No. 6 Th. 2009 dan No. 5 Th. 2014, daftar jenis atau cakupan data terpilah gender dan anak berjumlah 13 urusan/sektor.</p> <p>JUMLAH DAFTAR JENIS DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK (382 Indikator)</p> <p>Daftar Terpilah Gender:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Makro (14 Indikator) 2. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (9 Indikator) 3. Kesehatan (48 Indikator) 4. Pendidikan (53 Indikator) 5. Ekonomi dan Ketenagakerjaan (38 Indikator) 6. Politik dan Pengambilan Keputusan (23 Indikator) 7. Hukum dan Sosial Budaya (34 Indikator) 8. Kekerasan terhadap Perempuan (20 Indikator) 9. Kelembagaan Pengarustamaan Gender (43 Indikator)

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
6.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kriteria Pemenuhan Hak Anak	Percent	90,62	90,73	100,12	<p>Formulasi Pengukuran:</p> <p>(Jumlah Daftar Jenis Data Terpilih Gender dan Anak yang Dikumpulkan / Jumlah Keseluruhan Daftar Jenis Data Terpilih Gender dan Anak Sesuai Permen PPPA No. 6 Th. 2009 dan Permen PPPA No. 5 Th. 2014)* 100%</p> <p>Daftar Terpilih Anak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tumbuh Kembang (5 Indikator) 2. Kelangsungan Hidup (25 Indikator) 3. Perlindungan (37 Indikator) 4. Kelembagaan Pengarustamaan Hak Anak (33 Indikator)
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio Kekerasan terhadap Anak	Rasio	0,017	0,019	88,30	<p>Formulasi Pengukuran:</p> <p>(Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Kriteria Peraturan, Kelembagaan, Keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, Partisipasi Anak / Jumlah Kelurahan di Kota Bandung) x 100%</p> <p>Capaian Kinerja Program Perlindungan Khusus Anak tahun 2022 adalah 88,30%, dari target 0,017 terealisasi 0,019.</p> <p>Data Anak di Kota Bandung Semester 1 Tahun 2022 sebanyak 747.825 (DISDUKCAPIL). Total Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) di Kota Bandung Tahun 2022 sebanyak 142 Klien UPTD PPA dengan Capaian Kinerja Program tercapai 88,30%</p> $\frac{142}{747.825} \times 100\% = 0,019$

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
						0,019	<p>0,017. menunjukkan capaian sebesar 88,30% dari target</p> <p>(1) Sesuai Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, ada 24 Indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 klaster KLA. Yang menjadi Capaian Perlindungan Khusus Anak, yaitu Klaster V. Klaster Perlindungan Khusus, yang terdiri atas indikator: (21.a) pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksplorasi; dan (21.b) Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA); (22.a)pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS; dan (22.b) pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik; (23. a) pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi; dan (23.b) pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM); (24.a) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku); (24.b) Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.</p> <p>(2) Perlindungan anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapat jaminan. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melewati hukum. (Sesuai Pasal 1, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> <p>(Data Jumlah Kekerasan pada Anak 2022/ Data Anak di Kota Bandung 2022) × 100%</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut.

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai analisa jabatan beban kerja	Dilaksanakan Pembinaan Kinerja Aparatur dan Penambahan SDM sesuai kebutuhan analisa beban kinerja.
		Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk Rumah Perlindungan dan Kantor UPTD PPA yang terletak di Jl. Tera no. 20 eks-Inspektorat Kota Bandung.	Harus dilaksanakan perbaikan / renovasi dan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang operasional Rumah Perlindungan dan Kantor UPTD PPA.
		Saat ini masih menggunakan sebagian gedung kantor DISARPUS, belum mempunyai gedung kantor DP3A.	Diupayakan untuk mempunyai gedung kantor mandiri.
		Belum terdapatnya Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Wali Kota (PERWAL) Peningkatan Kualitas Keluarga	Dibuat kajian dan pelaksanaan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Peningkatan Kualitas Keluarga.

9. Urusan Pangan

Urusan Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.40.365.358.054,- dan realisasi sebesar Rp.34.643.303.119,- atau 85,82%. Program dan kegiatan pada Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut :



No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaiian Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
Urusan Pangan							
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Layanan Administrasi Perkantoran	Percentase	100,00	100,00	100,00	Percentase Pelayanan administrasi perkantoran merupakan gambaran pelayanan dinas baik internal maupun eksternal yang menunjang pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.
		Faktor pendukung :					Sarana dan prasarana dinas yang semakin baik.
		Faktor penghambat :					Kurangnya petugas pelayanan
		Upaya yang dilakukan :					Penambahan petugas untuk lebih memaksimalkan pelayanan.
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan ambang batas +/-10% kkal/kap/hr	kkal/ kap/hr	2100,00	2159,60	102,80	<p>Energi merupakan salah satu hasil metabolisme karbohidrat, protein dan lemak. Energi berfungsi sebagai zat tenaga untuk metabolisme, pertumbuhan, pengaturan suhu dan kegiatan fisik. Kelebihan energi disimpan dalam bentuk glikogen sebagai cadangan energi jangka pendek dan dalam bentuk lemak sebagai cadangan jangka panjang.</p> <p>Angka Kecukupan Energi (AKE) adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata energi yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang oleh peseorongan dalam satu populasi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Besarnya angka kecukupan energi yang harus dipenuhi dari konsumsi setiap orang setiap hari adalah 2.100 kkal/kapita/hari sesuai dengan Permenkes No. 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia.</p> <p>Berbagai faktor yang mempengaruhi kecukupan energi adalah berat badan, tinggi badan, pertumbuhan dan perkembangan (usia), jenis kelamin, energi cadangan bagi anak dan remaja, serta peningkatan pengeluaran energi karena asupan pangan.</p>
		Formulasi pengukuran :					
		AKE rata-rata = AKE Padi-padian + AKE Umbi-umbian + AKE Pangani Hewani + AKE Minyak dan Lemak + AKE Buah/biji Berminyak + AKE Kacang-kacangan + AKE Gulai + AKE Sayur dan Buah + AKE Lain-lain					

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian Keterangan
							<p>Perhitungan:</p> <p>AKP rata - rata = $1.230,6 + 40,7 + 306,2 + 287,3 + 5,2 + 76,0 + 54,8 + 92,6 + 66,1 = 2.159,60$ kkal/kap/hari</p> <p>Realisasi AKP Tahun 20212 sebesar 2159,60 kkal/kapita/hari menunjukkan bahwa rata-rata energi konsumsi pangan penduduk Kota Bandung sudah cukup baik jika dibandingkan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan sebesar 2100 kkal/kapita/hari.</p> <p>Faktor pendukung :</p> <p>Dukungan anggaran cukup untuk kegiatan yang mendukung tercapainya angka kecukupan energi (AKE), angka kecukupan protein (AKP), serta perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) sebagai dasar perhitungan Skor PPH, AKE dan AKP.</p> <p>Faktor penghambat :</p> <p>Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang pentingnya Angka Kecukupan Energi (AKE)</p> <p>Upaya yang dilakukan :</p> <p>Melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang Angka Kecukupan Energi (AKE) melalui kegiatan Makan Benar yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).</p>
			gr/kap/ hr	57,00	66,60	116,90	<p>Angka Kecukupan Protein (AKP) dengan ambang batas +/-10%</p> <p>Angka Kecukupan Protein (AKP) adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata protein yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang oleh perseorangan dalam satu populasi untuk dapat hidup senat, aktif dan produktif. Besarnya angka kecukupan energi yang harus dipenuhi dari konsumsi setiap orang setiap hari ialah 57 gr/kapita/hari sesuai dengan Permenkes No. 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia.</p> <p>Formulasi pengukuran :</p> <p>AKP rata-rata = AKP Padi-padian + AKP Umbi-umbian + AKP Pangan Hewani + AKP Minyak dan Lemak + AKP Buah/biji Berminyak + AKP Kacang-kacangan + AKP Gula + AKP Sayur dan Buah + AKP Lain-lain</p>

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian Keterangan
		Cakupan Masyarakat Miskin yang Pangannya Tercukupi	%	1,63	2,29	140,49	<p>Perhitungan: AKP rata – rata = $28,4 + 0,5 + 24,8 + 0,1 + 0,1 + 8,0 + 0,3 + 3,1 + 1,3 = 66,60 \text{ gr/kap/hari}$</p> <p>Realisasi AKP Tahun 2022 sebesar 66,60 gr/kapita/hari yang berada di atas AKP normatif 57 g/kap/hari, menunjukkan bahwa rata-rata energi konsumsi pangan penduduk Kota Bandung sudah cukup baik.</p> <p>Faktor pendukung :</p> <p>Dukungan anggaran cukup untuk kegiatan yang mendukung tercapainya angka kecukupan energi (AKE), angka kecukupan protein (AKP), serta perhitungan Neraca Balan Makanan (NBM) sebagai dasar perhitungan Skor PPH, AKE dan AKP.</p> <p>Faktor penghambat :</p> <p>Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang pentingnya Angka Kecukupan Protein (AKP)</p> <p>Upaya yang dilakukan :</p> <p>Metaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang Angka Kecukupan Protein (AKP) melalui kegiatan Makan Benar yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).</p> <p>Salah satu upaya untuk mendekatkan akses pangan terhadap masyarakat kurang mampu yakni dengan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pangan (beras). Penerima manfaat adalah diprioritaskan warga miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).</p> <p>Untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga miskin, Pemerintah Kota Bandung telah meluncurkan inovasi baru untuk membantu pangan bagi warga yang kurang mampu. Inovasi yang diluncurkan oleh Pemkot Bandung tersebut berupa ATM (Anjungan Terima Mandiri) Beras.</p> <p>Formulasi pengukuran :</p> <p>Jumlah masyarakat miskin yang diberi bantuan pangan melalui ATM Beras / Jumlah masyarakat miskin yang terdaftar dalam DTKS x 100%</p> <p>Cat : Basis data DTKS Tahun 2020</p> <p>Kinerja Cakupan Masyarakat Miskin yang Pangannya Tercukupi Tahun 2022 terealisasi sebesar 2,29% (140,49%). Hal ini menunjukkan pemberian bantuan beras kepada warga miskin sudah tersalurkan melebihi target yaitu :</p>

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Kapaihan Kinerja (%)	Keterangan
						$\frac{3149}{137600} \times 100\% = 2,29\%$	<p>Sampai dengan tahun 2022 sudah beroperasi sebanyak 36 unit ATM Beras dengan target 2.250 KK (1,63%), realisasi pada tahun 2022 sebesar 2,29%, hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah cakupan penerima manfaat sebanyak 899 KK menjadi 3149 KK dengan rincian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sumbang/donatur dari warga setempat untuk 23 KK dengan rincian berikut ini: untuk ATM Beras di Kel. Cijerah Kec. Bandung Kulon sebanyak 7 KK, Kel. Sukaluyu Kec. Cibeunying Kaler sebanyak 10 KK, dan Kel. Cigending Kec. Ujungbering sebanyak 6 KK. 2. Perubahan penerima manfaat di lokasi ATM Beras yang baru, yaitu di Kel. Cihaurgeulis Kec. Cibeunying Kaler sebanyak 75 KK. 3. Adanya penggantian penerima manfaat, baik akibat meninggal dunia maupun pindah alamat sebanyak 201 KK. 4. Pengadaan ATM Beras tahun 2022 dengan jumlah cakupan penerima manfaat sebanyak 600 KK. <p>Faktor pendukung :</p> <p>Adanya dukungan anggaran untuk pengadaan beras CPPD setiap tahunnya, adanya bantuan beras dari Baznas untuk pengisian beberapa ATM Beras, serta dukungan kewilayahan terkait pencatatan dan distribusi beras melalui ATM Beras.</p> <p>Faktor penghambat :</p> <p>Terdapat sasaran penerima manfaat yang baru diusulkan dalam DTKS.</p> <p>Upaya yang dilakukan :</p> <p>Data usulan DTKS hasil musyawarah kelurahan disampaikan ke Dinas Sosial.</p>

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaiian Kinerja (%)	Keterangan
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan Informasi Daerah Rentan Rawan Pangan	%	100,00	100,00	100,00	<p>Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau <i>Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)</i> merupakan pata tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil Analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan.</p> <p>Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan pangan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan pangan, dengan indikator : <ol style="list-style-type: none"> 1) Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk 2) Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga 2. Keterjangkauan pangan, dengan indikator <ol style="list-style-type: none"> 1) Rasio penduduk pada tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk 2) Kelurahan dengan akses penghubung kurang memadai 3. Pemanfaatan pangan, dengan indikator: <ol style="list-style-type: none"> 1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih 2) Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. <p>Formulasi Pengukuran :</p> <p>Menghitung skor komposit desa/kecamatan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah standarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:</p> $Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij}$ <p>Y_j: Skor komposit desa/kecamatan ke-j a_i: Bobot masing-masing indikator ke-i X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada desa/ kelurahan ke-j i: Indikator ke 1, 2, ..., 6 j : Desa/kelurahan ke 1, 2, ..., dst</p> <p>Penentuan bobot dilakukan dengan menggunakan pendekatan proporsional.</p> <p>Hasil analisis FSVA Kota Bandung Tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 151 kelurahan terdapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Rentan Rawan Pangan sebanyak 43 kelurahan (28,48%) yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Prioritas 1 sebanyak 1 (satu) kelurahan (0,66%); b. Prioritas 2 sebanyak 16 kelurahan (10,60%); c. Prioritas 3 sebanyak 26 kelurahan (17,22%).

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian Keterangan
							<p>2. Kelurahan Tahan Pangan sebanyak 108 kelurahan (71,52%) yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Prioritas 4 sebanyak 58 kelurahan (38,41%); Prioritas 5 sebanyak 23 kelurahan (15,23%); Prioritas 6 sebanyak 27 kelurahan (17,88%); <p>Faktor pendukung :</p> <p>Adanya dukungan anggaran serta bantuan dan kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Bappelitbang Kota Bandung, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DPKP, BPS, dan Kewilayahan dalam penyusunan FSVA.</p> <p>Faktor penghambat :</p> <p>Data yang dibutuhkan dari BPS dikeluarkan pada bulan September.</p> <p>Upaya yang dilakukan :</p> <p>Koordinasi dengan kewilayahan untuk mendapatkan data.</p> <p>Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan adalah jumlah dalam persen (persentase) pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>Lokasi pemeriksaan tersebar di 35 pasar tradisional, 61 pasar modern, dan 31 distributor.</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <p>Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan adalah Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi di pedagang di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu / Jumlah total sampel pangan segar asal tumbuhan yang diperiksa di pedagang di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu x 100%.</p> <p>Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi di pedagang di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu (yaitu Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang diperiksa - Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang tidak aman dikonsumsi (yang ditemukan kasus pencemaran bahan kimia/cemaran mikroba).</p>
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	%	99,20	100,00	100,81	

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian Keterangan
							<p>Perhitungan realisasi Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan :</p> $= \frac{3.144}{3.144} \times 100\% = 100,00\%$ <p>Realisasi Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun 2022 tercapai 100,81% dari target 99,20% yaitu dari 3.144 sampel pangan segar asal tumbuhan yang diperiksa tidak ditemukan kasus yang pangan yang tidak aman/ kasus cemaran.</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan anggaran untuk kegiatan pemeriksaan keamanan pangan segar asal tumbuhan. - Adanya kolaborasi/kerjasama dengan stakeholder terkait pengawasan dan pemeriksaan pangan segar asal tumbuhan, baik berupa sarana maupun petugas pemeriksa. <p>Faktor penghambat :</p> <p>Belum terjangkaunya semua lokasi penjualan pangan segar asal tumbuhan yang ada di Kota Bandung (pedagang kaki lima, warung penjual pangan segar, pedagang keliling, ritel mini market).</p> <p>Upaya yang dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan intensitas pengawasan ke tempat penjualan pangan segar (asal tumbuhan) dengan menggunakan fasilitas mobil dan motor laboratorium keliling serta optimalisasi tenaga mini lab food security dan memanfaatkan IT dalam pengendaliannya.

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Pangan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Konsumsi pangan yang belum beragam 2. Tingginya tingkat ketergantungan pasokan pangan dari luar Kota Bandung dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Kota Bandung 3. Rentan terjadi gejolak harga pangannya yang bisa mengakibatkan inflasi 4. Belum terjangkaunya semua lokasi penjualan pangan segar (asal tumbuhan, hasil perikanan dan hasil peternakan) yang ada di Kota Bandung (pedagang kaki lima, warung penjual pangan segar, pedagang keliling, ritel mini market)	1. Terus dilaksanakannya sosialisasi konsumsi pangan yang berbasis prinsip Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) melalui kegiatan Mabar (Makan Benar) seperti Gerakan Berbagi Pangan Bergizi (Geber Pagi), pelatihan B2SA, penyuluhan B2SA, pelatihan olahan pangan lokal. 2. Terus memperluas inovasi Urban Farming Terintegrasi “Buruan Sae” dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan pada skala rumah tangga di Kota Bandung. Merekomendasikan membentuk BUMD Pangan atau Lembaga pemerintah yang menangani dan menyiapkan secara komprehensif cadangan pangan Kota Bandung 3. Melaksanakan Kerjasama dengan daerah sentra produksi pangan dan penghasil pangan, sehingga pasokan pangan ke Kota Bandung dapat terjaga kontinuitasnya. Mengembangkan budidaya tanaman inflasi seperti, bawang merah, cabe merah/cabe rawit, dan lain-lain. 4. Meningkatkan intensitas pengawasan ke tempat penjualan pangan segar (asal tumbuhan, hasil perikanan dan hasil peternakan) dengan menggunakan fasilitas mobil dan motor laboratorium keliling serta optimalisasi tenaga mini lab food security dan memanfaatkan IT dalam pengendaliannya.

10. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.2.821.323.520,- dan realisasi sebesar Rp.2.341.706.250,- atau sekitar 83,00%. Program dan kegiatan pada Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian	Keterangan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
Urusan Pertanahan								
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman								
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase masalah pertanahan ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	Capaian kinerja indikator persentase masalah pertanahan ditindaklanjuti pada tahun 2022 tercapai sebesar 100% dari target 100%.	
							Program ini mendukung Misi 4 RPJMD Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelaanjutan dalam hal pengamanan aset-aset milik Pemerintah Kota Bandung.	

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Pertanahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bukti kepemilikan tanah yang belum baku menjadi potensi pelanggaran hukum.	Perlu dilakukan peningkatan hak dan pengecekan ke BPN Kota Bandung.
		Masih banyak Pemilik tanah yang tidak mengetahui manfaat legalitas kepemilikan secara hukum.	Perlu dilakukan sosialisasi mengenai Surat Kepemilikan berdasarkan hukum yang berlaku.

11. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.325.263.587.867,- dan realisasi sebesar Rp.287.789.795.230,- atau 88,49%. Program dan kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut :



No	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja Satuan	Target	Realisasi	Capaihan Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
Urusan Lingkungan Hidup						
Dinas Lingkungan Hidup						
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	Capaian 100% didapat dari terlaksananya layanan administrasi kantor selama 12 bulan dibagi 12 bulan target pelaksanaan.
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diaksanakan untuk :
						1) Operasional kantor meliputi penyediaan air, listrik, telpon, internet, alat dan bahan kebersihan, kebutuhan rumah tangga kantor, penyediaan tenaga pendukung pekerjaan, pemeliharaan gedung dan peralatan kerja, penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pembayaran perjalanan dinas serta makanan dan minuman rapat.
						2) Terlaksananya layanan BLUD UPT Pengelolaan Sampah, meliputi operasional kantor UPT dan operasional layanan penyapuan dan pengangkutan sampah yang bersumber dari pendapatan BLUD.
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen kebijakan lingkungan	Dokumen	2	2	100
						Pada tahun 2022 telah disusun 2 dokumen 9
						Program ini dilaksanakan untuk merencanakan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh, sesuai Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perencanaan lingkungan dilakukan melalui penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPP LH) yang memuat rencana tentang; a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

No	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaiian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Perencanaan pun dilakukan di tingkat pengendalian, yaitu melalui penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen KLHS ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan pembangunan tidak akan memberikan dampak buruk pada lingkungan hidup.</p> <p>Dokumen perencanaan lingkungan hidup merupakan salah satu jenis dari dokumen kebijakan lingkungan. Dokumen Kebijakan lingkungan terdiri dari berbagai jenis, baik dokumen perencanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan maupun draft rancangan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Rancangan peraturan baik berupa draft raperda, raporwal maupun rakerwal dibuat sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan peraturan di atasnya.</p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target program yang dimaksud adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 2) Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/ Resiko Lingkungan Hidup
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks SO ₂	Poin	0,70	0,55	121,43	<p>Pada Tahun 2022, Indeks SO₂ dari hasil pengukuran secara passive sampler adalah sebesar 0,55 poin, yang memiliki arti bahwa terjadi penurunan kadar polutan SO2 di udara dan kualitas udara semakin membaik</p>

No	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaihan Kinerja (%)	Keterangan
		Percentase sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"	Persen	80,74	90,15	112,03	<p>Pada Tahun 2022, sebanyak 90,15 persen sungai atau sebanyak 117 titik dari 132 titik pantau air sungai Kota Bandung berada pada status Indeks Pencemaran "Cemar Ringan".</p> <p>Program ini dilaksanakan sesuai Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga kelestarian fungsi lingkungan hidup selalu terjaga dan dapat meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.</p> <p>Indikator program ini terdiri dari dua indikator, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Percentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan", 2) Indeks SO_2. <p>Kualitas udara ambien diukur diantaranya melalui parameter SO_2 yang dibandingkan dengan nilai standar EU Directive sehingga menunjukkan nilai Indeks SO_2. Semakin kecil nilai Indeks SO_2, maka kualitas udaranya semakin baik.</p> <p>Kriteria nilai Indeks SO_2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Nilai >1, kualitas udara tercemar Nilai $=1$, kualitas udara memenuhi baku mutu Nilai <1, kualitas udara baik <p>Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut :</p> $\text{Indeks } \text{SO}_2 = \frac{\text{Kadar } \text{SO}_2 \text{ dalam udara abien}}{\text{Standar EU Directive untuk } \text{SO}_2}$ $= \frac{20}{20}$ <p>Status mutu air sungai ditunjukkan salah satunya melalui Indeks Pencemaran yang membagi kualitas air sungai ke dalam 4 kategori yaitu cemar berat, cemar sedang, cemar ringan,memenuhi baku mutu.</p>

No	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaihan Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut:</p> <p>Persentase Sungai Dengan Status Indeks Pencemaran “Cemar ringan”</p> $= \frac{\Sigma \text{ Titik sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"} }{\Sigma \text{ Titik sungai Kota Bandung}} \times 100\%$ <p>Kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki kualitas air dan udara ini adalah :</p> <p>(1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut. 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota <p>(2) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi</p>
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan kawasan konservasi terpelihara	Per센	100	100	100	<p>Pada Tahun 2022, terdapat 1 kawasan yang memungkinkan untuk dibangun sebagai Taman Keanekaragaman hayati, yaitu di Jl. Cigagak Kelurahan Palasari Kec. Cibatu. Peruntukan lahan ini telah disetujui melalui Keputusan Walikota nomor 670/Kep.828-DLK/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Penetapan Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati. Pembangunan sarana Taman Kehati telah dilaksanakan yaitu pembangunan jalan akses, sarana parkir, toilet dan mushola, serta pemeliharaan pun terus dilakukan meliputi perbaikan kualitas tanah melalui pemupukan dan pemberian regulator pH tanah.</p>

No	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaihan Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Berdasarkan penjelasan mengenai UU No. 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan .</p> <p>Indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan program ini adalah Cakupan Kawasan konservasi terpelihara. Kawasan konservasi yang dimaksudkan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Taman Keanekaragaman hayati Kota dengan kriteria sesuai PermenLH nomor 3 tahun 2012. Kriteria Taman Kehati Kota adalah luasan sebesar min. 3 Ha dengan min 6 spesies lokal dan populasi 5 individu per species. 2) Kawasan lain yang digunakan sebagai kawasan konservasi keanekaragaman hayati dengan luasan di bawah 3 Ha dan species lokal <6 species, kriteria ditetapkan melalui SK Kepala DLHK. <p>Cakupan kawasan konservasi terpelihara dihitung dari jumlah taman kehati ataupun kawasan kehati lain yang telah terbentuk sesuai kriteria, dibandingkan dengan kawasan yang memungkinkan untuk dibangun. Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut :</p>

No	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaiian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Cakupan Kawasan Konservasi</p> $= (0,6 \times \text{cakupan taman kehati}) + (0,4 \times \text{cakupan kawasan konservasi kehati})$ <p>Cakupan Kawasan Konservasi</p> $= \frac{\sum \text{Taman kehati sesuai kriteria}}{\sum \text{Lokasi yang memungkinkan untuk dibangun menjadi taman kehati}} \times 100\%$ <p>Cakupan Kawasan Konservasi kehati lainnya</p> $= \frac{\sum \text{Kawasan konservasi kehati sesuai kriteria}}{\sum \text{Lokasi yang memungkinkan untuk dibangun menjadi konservasi kehati}} \times 100\%$ <p>Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kawasan konservasi ini adalah Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan.</p>
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Percentase pelaku usaha yang taat	Persen	21,94	35,98	163,94	<p>Pada tahun 2022, jumlah pelaku usaha yang telah memenuhi ketataan level 2 adalah sebanyak 195 pelaku usaha yang telah memiliki ijin lengkap dan telah memenuhi persyaratan teknis terkait pengelolaan limbah B3 dan air limbah dari 542 pelaku usaha yang memiliki ijin Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan.</p> <p>Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk melindungi dan menjaga kondisi lingkungan hidup Kota Bandung saat ini agar tidak rusak atau menjadi lebih buruk. Upaya yang dilakukan adalah dengan menangani setiap kasus pencemaran yang terjadi dan menegakkan aturan pengelolaan lingkungan hidup dengan benar.</p>

No	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaiian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Indikator ketercapaian program ini adalah Persentase Pelaku Usaha yang Taat. Indikator ini menunjukkan jumlah pelaku usaha yang telah memenuhi aturan pengelolaan lingkungan hidup level 2.</p> <p>Kriteria ketataan pelaku usaha terhadap aturan pengelolaan lingkungan hidup dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Level 1, sudah berjalan lengkap dan sudah melaksanakan pengelolaan lingkungan secara kontinyu. 2) Level 2, sudah berjalan lengkap tetapi belum melaksanakan pengelolaan lingkungan secara kontinyu. 3) Level 3, belum berjalan lengkap <p>Untuk mencapai Level 1, dibutuhkan proses pembinaan yang intensif dan upaya pendampingan secara reguler sehingga dibutuhkan anggaran besar dan personel pembina yang kompeten. Untuk saat ini, baik anggaran maupun ketersediaan personel pembina, masih menjadi permasalahan utama sehingga belum semua pelaku usaha mendapat pembinaan yang memadai mengenai pengetahuan lingkungannya. Oleh karenanya, sebagai tindak lanjut dari sosialisasi yang sudah diberikan pada tahun-tahun sebelumnya, maka pelaku usaha mulai dibimbing untuk melakukan pengelolaan secara kontinyu. Pada tahap <i>intermediate</i> ini, target ketataan adalah mencapai level 2 yaitu sudah memiliki perijinan lengkap dan sudah mulai melakukan pengelolaan lingkungan.</p> <p>Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut :</p> <p>% Pelaku usaha yang taat</p> $= \frac{\sum \text{Pelaku usaha yang taat level 2}}{\sum \text{Pelaku usaha yang memenuhi AMDAL dan atau UKL UPL}} \times 100\%$

No	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaiian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai ketataan level 2 dari pelaku usaha adalah :</p> <p>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 2) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

No	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
6.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat sesuai kriteria	Jenis	5	4	80	<p>Pada Tahun 2022, terdapat 4 jenis penghargaan yang diserahkan kepada masyarakat, yaitu terdiri dari penghargaan Program Pemerintahan Pelaku Usaha (PROPER), Sekolah Adiwiyata, Eco-Office dan Kampung Iklim.</p> <p>Program ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan. Pemberian penghargaan lingkungan hidup diharapkan dapat memicu tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup. Penghargaan ini bisa diberikan kepada perseorangan atau lembaga atau organisasi yang berhasil menurunkan tingkat pencemaran atau aspek lingkungan lainnya.</p> <p>Indikator dari program ini adalah Cakupan Penghargaan sesuai kriteria. Indikator ini menunjukkan persentase penghargaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah orang atau lembaga atau organisasi yang memenuhi kriteria penerima penghargaan. Apabila setiap orang atau lembaga atau organisasi yang memenuhi kriteria mendapatkan penghargaan, diharapkan masyarakat lainnya akan berupaya untuk memenuhi kriteria tersebut.</p>

No	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan Pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	<p>Pada Tahun 2022, terdapat 26 pengaduan mengenai pencemaran lingkungan yang seluruhnya segera ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan pengambilan contoh uji oleh laboratorium, sehingga capaiannya adalah sebesar 100%.</p> <p>Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari layanan kepada masyarakat, yaitu dengan menangani pengaduan pencemaran lingkungan. Indikator dari program ini adalah Cakupan pengaduan yang ditindaklanjuti. Indikator ini menunjukkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti maksimal 48 jam setelah pengaduan diterima.</p> <p>Pencemaran lingkungan hidup seringkali dirasakan melalui pengamatan mata atau penciuman sehingga untuk memverifikasi pencemaran yang terjadi diperlukan pengukuran laboratorium untuk mendapatkan status pencemaran yang lebih akurat. Diperlukan waktu koordinasi untuk menindaklanjuti laporan karena melibatkan pihak laboratorium. Hal ini yang menyebabkan batasan 48 jam diterapkan.</p> <p>Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah</p> <p style="text-align: center;">Cakupan Pengaduan yang ditindaklanjuti = $\frac{\sum \text{Pengaduan yang ditindaklanjuti di bawah 48 jam}}{\sum \text{Pengaduan yang diterima}} \times 100\%$</p> <p>Kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan pencemaran lingkungan adalah Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perilindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota.</p>

No	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
8.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Persen	44,00	45,00	102,27	Pada Tahun 2022, sebanyak 90 pelaku usaha dari 200 target telah mendapat penyuluhan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan lingkungan sehingga capaian kinerja sebesar 102,27% di dapat dari 90 pelaku usaha yang telah menerima penyuluhan dibagi 200 pelaku usaha target.
9.	Program Pengelolaan Persampahan	Capaian penanganan sampah Capaian pengurangan sampah Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Prasrama dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	Ton Ton Persen Persen	446.642 159.734 9,64 4,45	464.099,236 110.208,10 10,45 5,23	96,09 68,99 108,40 117,53	Pada Tahun 2022, dibuang ke TPA dan sebanyak 110.208,10 ton sampah berhasil dikurangi di sumber sampah baik melalui Bank Sampah maupun sarana pengolahan sampah organic. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan cakupan pengelolaan sampah yang melalui upaya untuk penanganan sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pemanfaatan sampah sejak dari sumber. Tujuan Akhir yang ingin dicapai adalah menciptakan lingkungan yang zero waste sehingga lingkungan hidup pun dapat meningkat dengan berkelanjutan. Indikator capaian program ini adalah : 1. Capaian Pengurangan Sampah 2. Capaian Penurangan Sampah banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu (ton per tahun).

No	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaihan Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Sampah yang dikelola sejak dari sumber terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sampah yang dikelola di Bank Sampah 2) Sampah yang dikomposkan di RW 3) Sampah yang dikomposkan di sektor komersil (Mall, Pasar, Restorant, kawasan komersil lainnya) 4) Sampah yang dikumpulkan oleh pemulung 5) Sampah yang dipilah dan dimanfaatkan di TPS 3R. <p>Formula perhitungannya adalah :</p> <p>Capaian pengurangan sampah $= (\text{Tonase sampah organik yang diolah di kawasan bebas sampah} + \text{Tonase sampah organik yang diolah di pasar} + \text{Tonase sampah yang dikelolah oleh sektor komersil} + \text{Tonase sampah yang dikelola di sekolah adiwiyata} + \text{Tonase sampah yang dikelola oleh bank sampah} + \text{Tonase sampah yang dikelola oleh TPS dan TPS3R} + \text{Tonase sampah yang dikelola oleh pemulung}) / \text{Total timbulan sampah} \times 100\%$</p> <p>Capaian penanganan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah yang dibuang ke TPA terdiri dari sampah residu dan sampah yang tercampur, karenanya semakin besar sampah yang dibuang ke TPA, menunjukkan budaya pemilahan sampah yang belum terbangun di masyarakat. Oleh karena itu, indikator capaian penanganan sampah diharapkan semakin hari semakin menurun persentasenya.</p> <p>Capaian penanganan sampah</p> $= \frac{\text{Tonase sampah yang dibuang ke TPA}}{\text{Total timbulan sampah}} \times 100\%$ <p>Kegiatan yang dilakukan di dalam meningkatkan cakupan pengelolaan sampah kota adalah Kegiatan Pengelolaan Sampah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:</p>

No	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaiian Kinerja (%)	Keterangan
							(1) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (2) Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (3) Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (4) Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (6) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan (7) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
10.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan penanganan limbah B3	Persen	17,95	15,00	83,57	Pada Tahun 2022 jumlah limbah B3 yang telah terkelola adalah sebesar 15,00% yaitu berasal dari proses kesepakatan rencana revitalisasi TPS Limbah B3, rencana operasional TPST LB3, pembentukan pengelola, penyusunan Dok Rintek dan koordinasi kerjasama dengan pihak transporter berizin. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) baik pada saat penyimpanan, pengangkutan dan pengolahan, baik dari skala rumah tangga maupun skala industri/kegiatan. Limbah B3 dihasilkan dari seluruh aktivitas masyarakat, baik dari kegiatan usaha maupun kegiatan rumah tangga. Pengejolaan Limbah B3 merupakan kewajiban dari penghasil limbah sehingga seluruh kegiatan/usaha harus memiliki rencana pengelolaan limbah B3. Sedangkan limbah B3 yang dihasilkan oleh Rumah Tangga merupakan tanggungjawab pemerintah karena termasuk ke dalam kategori sampah spesifik.

No	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaiian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Indikator capaian dari program ini adalah Cakupan penanganan limbah B3. Formula untuk menghitung cakupan penanganan limbah B3 adalah :</p> <p>Cakupan penanganan limbah B3 $= (0,5 \times \text{persentase usaha dan atau kegiatan yang telah mengelola limbah B3}) + (0,5 \times \text{Persentase sampah spesifik yang dikelola})$</p> <p>Persentase usaha dan atau kegiatan yang telah mengelola limbah B3 $= \frac{\text{Jumlah usaha dan atau kegiatan yang telah mengelola limbah B3}}{\text{Jumlah usaha yang memiliki AMDAL dan atau UKL-UPL}} \times 100\%$</p> <p>Persentase sampah spesifik yang dikelola $= \frac{\text{Jumlah sampah spesifik yang dikelola}}{\text{Jumlah timbulan sampah spesifik Kegiatan yang dilakukan dalam mengendalikan pencemaran dan perusakan akibat limbah B3}} \times 100\%$</p> <p>Kegiatan yang dilakukan dalam mengendalikan pencemaran dan perusakan akibat limbah B3 adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3, dengan sub kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (2) Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 2) Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut :

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Lingkungan Hidup	Edukasi yang diberikan kepada masyarakat memerlukan waktu yang lama dan berkelanjutan untuk dapat terinternalisasi menjadi perubahan perilaku yang permanen, padahal tenaga edukator dengan kemampuan teknis dan komunikasi yang mumpuni, jumlahnya sangat terbatas.	Menyelenggarakan pelatihan Training of Trainee kepada Lembaga kemasyarakatan seperti PKK dan Karang taruna, agar para anggota PKK atau Karang taruna tersebut menjadi tenaga educator di lingkungan sekitarnya.
		Pelaku usaha saat ini terbebani biaya produksi yang tinggi akibat kenaikan harga beberapa komoditi, karenanya prioritas pembiayaan saat ini adalah untuk memenuhi biaya utama yang harus mereka keluarkan, seperti gaji tenaga kerja dan pembelian bahan baku. Hal ini mengakibatkan biaya pengolahan limbah menjadi item yang tidak diprioritaskan.	Memfasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dengan narasumber dari para praktisi yang telah berhasil mengelola limbahnya dengan efisien. Hal ini dilakukan untuk memberikan tips kepada pelaku usaha untuk mensiasati biaya pengolahan limbah yang cukup tinggi.
		Adanya pandemi covid yang mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat, menyebabkan kemampuan masyarakat di dalam pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi pun menjadi rendah. Hal ini menyebabkan, masyarakat tidak mampu menyiapkan fasilitas pengolahan limbah domestik yang dihasilkannya maupun menyediakan jaringan sambungan dari rumah ke fasilitas IPAL domestic komunal di sekitarnya.	Berkoordinasi dengan DPKP Kota Bandung dan PDAM Tirtawening di dalam menyelesaikan permasalahan penanganan air limbah domestik yang lebih efisien.
		Terdapat permasalahan kelembagaan di dalam pengelolaan fasilitas pengolah limbah secara komunal, yaitu pengelolaan fasilitas masih harus didanai oleh pemerintah, berupa gaji bagi pengelola fasilitas dan biaya pemeliharaannya, karena tidak dapat dipenuhi dari swadaya masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak fasilitas IPAL domestik komunal yang mangkrak dan tidak berfungsi akibat keterbatasan anggaran pemerintah dan ketidakjelasan pengelolanya.	Berkoordinasi dengan DPKP Kota Bandung dan Pemerintah Kewilayahannya untuk bersama-sama mencari solusi terkait pengelolaan sarana pengolahan limbah yang berkelanjutan. Atau bisa juga dengan mencari referensi dari Kabupaten/Kota lain dengan masalah yang sama
		Sarana TPS krusial di dalam pengelolaan sampah, tetapi saat ini terdapat kecenderungan dimana masyarakat tidak bersedia apabila terdapat TPS di lingkungan sekitarnya dan meminta TPS yang ada untuk ditutup.	Menyediakan layanan pengumpulan sampah dengan sistem rute, yaitu sampah dikumpulkan di titik yang disepakati di waktu yang telah ditentukan, dan langsung diangkut ke TPA.
		Adanya keterbatasan lahan untuk pembangunan sarana pengolah sampah skala wilayah dan Kota, menyebabkan sampah yang telah dikumpulkan secara terpisah, tidak dapat diolah lebih lanjut, karena sarana pengolah sampah yang ada telah melebihi kapasitasnya.	Bekerja sama dengan investor untuk membangun sarana-sarana pengolahan sampah dengan teknologi yang lebih baik dan produknya dapat digunakan ulang dalam jumlah yang banyak, seperti teknologi RDF.

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.39.728.220.977 dan realisasi sebesar Rp.36.168.883.747 atau 91,04%. Program dan kegiatan pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1.	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Layanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persen	93,50%	97,35%	104,12	<p>Q1= (Σ akta pemilik akta lahir 0-18 thn)/Σ penduduk 0-18 thn) x 100% Q2= (Σ akta kematian yg terbit di thn X)/Σ kematian di thn X) x 100% $x=(Q1+Q2)/2$ Q1 adalah Jumlah penduduk usia 0-18 pemilik akta kelahiran berbanding penduduk usia 0-18 tahun Q2 adalah jumlah penerbitan akta kematian pada tahun x Q1.Akta Kelahiran = 678.293/709,974x100%=95,54% Q2.Akta Kematian = 19.287/20.470x100%=94,22% $X= (95,54+94,22)/2 = 97,35\%$</p>
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Layanan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Persen	99	99,58	100,58	<p>Q1= (Σ Penerbitan KK thn X/Σ Kepala Keluarga) x 100% Q2= (Σ Pemilik KTP-EL)/Σ penduduk wajib KTP-EL $x=(Q1+Q2)/2$ Q1 adalah jumlah penerbitan Kartu Keluarga sampai dengan tahun x berbanding jumlah kepala keluarga Q2 adalah jumlah pemilik KTP e/Suket berbanding jumlah wajib KTP Q1. Kartu Keluarga = 821.267/821.267x100%=100% Q2.Kartu Tanda Penduduk = 1.855.146/1.871.042x100%=99,15% $X = (100+99,15) / 2 = 99,58\%$</p>
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Perangkat Daerah yang melakukan kerjasama aktif	Persen	70	94,81	135,44	<p>Σ PKS Aktif/Σ PKS x 100% Σ PKS Aktif adalah Σ Lembaga Pengguna di Kota Bandung yang aktif memanfaatkan data Σ PKS adalah jumlah Σ Lembaga Pengguna Kota Bandung yang melakukan perjanjian kerjasama $X= \frac{73}{77} \times 100\% = 94,81\%$</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Maksimum Deviasi Keseriasian Data Kependudukan	Persen	2	1,84	108	100% - $(\sum \Delta \text{Data Disduk} / \sum \text{Data Disduk}) \times 100\%$ $\Delta \text{Data adalah selisih dari Data Disduk dan Data LAMPID}$ $\text{Data Disduk adalah Data Konsolidasi Bersih dari Kemendagri}$ $\text{Data LAMPID adalah data yang di rekapitulasi dari laporan kecamatan}$ $X = 100\% - \left(\frac{2.530.448 - 46.560}{2.530.448} \right) \times 100\% = 1,84\%$	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2021 adalah 100%, dari target 100% terealisasi 100% yaitu dengan total 5 Kegiatan. $5/5 \times 100 = 100\%$ Formulasi: $\text{Jumlah Kegiatan yang tercapai/jumlah kegiatan seluruhnya} \times 100\%$

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sarana parkir dan Gedung yang masih kurang representatif	Pelayanan manual beralih ke online
		Perlunya peremajaan alat rekam dan cetak KTP-EL	Pengadaan alat rekam dan cetak tahun 2022
		Sosialisasi regulasi baru dan pelayanan online belum optimal	Peningkatan sosialisasi melalui media elektronik, media sosial, radio

13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.43.890.928.978,00,- dan realisasi sebesar Rp.35.429.823.905,00,- atau 80.72%. Program dan kegiatan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Keluarga Berencana	Persen	91.23	92.30	101,17	Formulasi Pengukuran : Jumlah Total Komulatif Kampung Keluarga Berkualitas Yang Memenuhi Elemen Kriteria Penilaian Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas dibagi Jumlah Total Komulatif Kampung Keluarga Berkualitas yang memenuhi seluruh Elemen Kriteria Penilaian Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas dikalikan 100 persen. $60 / 65 \times 100 = 92.30 \%$ Faktor Penghambat : Kurangnya SDM para petugas penyuluhan di Lini lapangan, sehingga terdampak pada kegiatan pembinaan di kampung KB tidak maksimal , ditambah dengan adanya pandemi Covid 19 yang masih berlanjut sehingga terjadi keterimbatan dalam proses kegiatan/ pertemuan di Kampung KB. Tindak Lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya : . Perekruit atau penambahan SDM untuk para petugas di Lini Lapangan sehingga pembinaan untuk Kampung KB di lapangan lebih intens dan menyeluruh.
		Angka Pemakaian Kontrasepsi/mCPR	Persen	60.00	61.42	102.36	Formulasi Pengukuran : Jumlah Peserta KB Aktif dibagi : Jumlah Pasangan Usia Subur x 100% $192274 (\text{CU}) / 313774 (\text{PUS}) \times 100 = 61.42 \%$ Faktor Penghambat : 1. Adanya perubahan Aplikasi untuk perhitungan mCPR dari aplikasi SIGA menjadi NEW SIGA yang berasal dari pembaruan databasis baru atas hasil pendataan keluarga

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>(PK) sehingga target dan capaian berubah yang semua target di Aplikasi SIGA sebanyak 76.92% berubah menjadi 60% pada tahun 2022 sehingga bila mengacu pada perubahan target baru maka capaian mCPR pada tahun 2022 tercapai sebanyak 61.42% melebihi target.</p> <p>2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) sehingga pencapaian kontrasepsi dalam MKJP lebih rendah dibanding dengan metode kontrasepsi jangka pendek seperti Pil, Suntik dan Kondom, ditambah dengan adanya pandemi Covid 19 yang masih berlanjut sehingga terhambat dalam kegiatan pelayanan KB di lapangan.</p> <p>Tindak Lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya: Sosialisasi dan pembinaan di masyarakat harus lebih ditingkatkan terutama dalam penyampaian KIE metode kontrasepsi jangka Panjang.</p>
	Cakupan Kebutuhan KB yang Belum Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	25.00	22.19	112.66	<p>Formulasi Pengukuran :</p> <p>Jumlah IAT + TIAL x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur $(29398 + 40240) / 313774 \times 100 = 22.19\%$</p> <p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaksiapan PUS untuk melakukan pemasangan kontrasepsi, karena pemahaman tentang ber-KB masih belum optimal dan masih adanya hoax tentang ber-KB seperti biaya yang mahal, pada kelompok tertentu masih mempertanyakan kehalalan ber-KB. 2. Adanya perubahan Aplikasi untuk perhitungan dan penentuan target unmetneed dari aplikasi SIGA menjadi NEW SIGA yang berasal dari pembaruan database baru atas hasil pendataan keluarga (PK) sehingga target dan capaian berubah yang semua target di Aplikasi SIGA sebanyak 12.00% berubah. <p>Tindak Lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya: Sosialisasi dan pembinaan di masyarakat harus lebih ditingkatkan terutama dalam penyampaian KIE metode kontrasepsi jangka Panjang.</p>	

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Penyuluhan dan Penggerakan	Persen	81.56	81.56	100	Formulasi Pengukuran : Kriteria Penilaian Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas, meliputi : 1. Indikator Kelengkapan Kepengurusan 2. Ketersediaan Sarana Prasarana 3. Sumber Dana 4. Kegiatan Operasional 5. Keterlibatan lintas sektoral 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TIK) 7. Dampak Program dan Inovasi	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas tahun 2022 ditetapkan sebanyak 65 Kampung KB Penilaian ketercapaian outcome dihitung berdasarkan : Jumlah Total Komulatif Kampung Keluarga Berkualitas Yang Memenuhi Elemen Kriteria Penilaian Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas dibagi Jumlah Total Komulatif Kampung Keluarga Berkualitas yang memenuhi seluruh Elemen Kriteria Penilaian Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas dikali 100 persen. Kriteria Penilaian Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Penyuluhan dan Penggerakan, berhasil memperoleh klasifikasi sebagai berikut : 1. Indikator Kelengkapan Kepengurusan = 65 Kampung KB 2. Ketersediaan Sarana Prasarana = 44 Kampung KB 3. Sumber Dana = 51 Kampung KB 4. Kegiatan Operasional = 60 Kampung KB 5. Keterlibatan lintas sektoral = 61 Kampung KB 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TIK) = 42 Kampung KB 7. Dampak Program dan Inovasi = 49 Kampung KB Total Kampung KB yang memenuhi kriteria penilaian klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Penyuluhan dan Penggerakan Tahun 2022 adalah 372 Kampung KB dari Total Keseluruhan sebanyak 455 Kampung KB yang Memenuhi Kriteria Penilaian Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas 365 Kampung KB Yang Memenuhi Kriteria Penilaian Klasifikasi Kampung KB Lingkup Penyuluhan dan Penggerakan $\times 100\% = 80,66$ Persen 455 Kampung KB Yang Memenuhi Seluruh Kriteria Penilaian Klasifikasi Kampung KB Lingkup Penyuluhan dan Penggerakan.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Faktor Penghambat : Kurangnya SDM para petugas penyuluhan di lini lapangan, sehingga terdampak pada kegiatan pembinaan di kampung KB tidak maksimal.</p> <p>Tindak Lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya: Pembinaan di Lini Lapangan seiringga pembinaan untuk Kampung KB di lapangan lebih intens dan menyeluruh, elaksanakan Aktivasi Kampung KB yang telah dibentuk.</p> <p>Formulasi Pengukuran : Adapun rumus perhitungan indeks pada setiap dimensi tersebut sebagai berikut : $\text{Indeks Ketenteraman} = \frac{\text{Skor Total Ketenteraman} - \text{Min Skor Ketenteraman}}{\text{Ketenteraman} \times 100}$ $\text{Indeks Kemandirian} = \frac{\text{Skor Total Kemandirian} - \text{Min Skor Kemandirian}}{\text{Kemandirian} \times 100}$ $\text{Indeks Kebahagiaan} = \frac{\text{Skor Total Kebahagiaan} - \text{Min Skor Kebahagiaan}}{\text{Kebahagiaan} \times 100}$ </p> <p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman masyarakat terhadap Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) belum optimal. 2. Adanya perubahan Aplikasi untuk perhitungan dan penentuan target iBangga dari aplikasi SIGA menjadi NEW SIGA yang berasal dari pembaruan database baru atas hasil pendataan keluarga (PK) sehingga target dan capaian berubah yang semua target di Aplikasi SIGA sebanyak 48.13 indeks berubah menjadi 25.67 indeks pada tahun 2022 sehingga bila mengacu pada perubahan target baru maka capaian iBangga lingkup penyuluhan dan penggerakan pada tahun 2022 tercapai sebanyak 25.67 indeks atau capaian 100% sesuai target. <p>Tindak Lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya: sosialisasi tentang iBangga lebih ditingkatkan</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
2.	Program Pengendalian Penduduk	Rumah DataKu Aktif	Persen	13.84	13.84	100	<p>Formulasi Pengukuran : Jumlah Rumah DataKu Aktif di kampung KB dibagi / Jumlah kampung KB x 100% 9 Rumah DataKu Aktif / 65 kampung KB * 100 = 13.84%</p> <p>Faktor Penghambat : Belum Semua Lurah memahami pentingnya data Kewilayahan yang diperoleh dari Rumah DataKu untuk perencanaan dan pengambilan Kebijakan Pembangunan Keluarga dan Kependudukan.</p> <p>Tindak Lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya : Sosialisasi Poktan Rumah DataKu bagi Lurah, Ketua Kampung KB dan Calon Pengurus Rumah DataKu.</p> <p>Formulasi Pengukuran : Jumlah SMPN Negeri yang sudah membuat MOU SSK (18 SMPN) Dibagi / Jumlah SMPN Binaan di Kota Bandung (75 SMPN) x 100% Terdapat Data 18 SSK / 75 Sekolah x 100 % = 24 %</p> <p>Faktor Penghambat : Belum semua Kepala Sekolah melakukan MOU, yang disebabkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya Wawasan Kependudukan bagi masyarakat sekolah.</p> <p>Tindak Lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya: Meningkatkan Sosialisasi dan Pembinaan Tentang Pemahaman Sekolah Siaga Kependudukan, di tiap Sekolah yang sudah ditargetkan dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SSK</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
		Cakupan laporan kependudukan dan keluarga melalui aplikasi SR BKBN yang akurat dan tepat waktu	Persen	90.00	90.00	100	<p>Formulasi Pengukuran : Jumlah laporan yang dilaporkan petugas lapangan KB Kecamatan melalui Aplikasi New SIGA BKBN yang akurat dan tepat waktu 27 Kecamatan / 30 Kecamatan * 100%.</p> <p>Faktor Penghambat : Aplikasi New SIGA yang masih maintenence.</p> <p>Tindak Lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya : Membuat google form untuk bahan pelaporan manual</p>
3.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persen	89.69	90.77	101.20	<p>Formulasi Pengukuran : Kriteria Penilaian Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Kelengkapan Kepengurusan 2. Ketersediaan Sarana Prasarana 3. Sumber Dana 4. Kegiatan Operasional 5. Keterlibatan lintas sektoral 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TIK) 7. Dampak Program dan Inovasi <p>Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas tahun 2022 ditetapkan sebanyak 65 Kampung KB</p> <p>Penilaian ketercapaian outcome dihitung berdasarkan : Jumlah Total Komunitif Kampung Keluarga Berkualitas Yang Memenuhi Elemen Kriteria Penilaian Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas dibagi Jumlah Total Komunitif Kampung Keluarga Berkualitas yang memenuhi seluruh Elemen Kriteria Penilaian Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas dikali 100 persen.</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Kriteria Penilaian Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Operasional di Kampung KB <p>Berdasarkan hasil capaian outcome program pada Tahun 2022 Total Kampung KB yang memenuhi kriteria penilaian klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah sebanyak 59 Kampung KB dari Total sebanyak 65 Kampung KB yang memenuhi Kriteria Kegiatan Operasional di Kampung Keluarga Berkualitas.</p> <p>59 Kampung KB Yang Memenuhi Kriteria Penilaian Klasifikasi Kampung KB Lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga $\times 100\% = 90,77$ Persen</p> <p>65 Kampung KB Yang Memenuhi Seluruh Kriteria Penilaian Klasifikasi I Kampung KB Lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.</p> <p>Faktor Penghambat :</p> <p>Belum optimalnya pembentukan dan pembinaan kelompok kegiatan Tribina (BKB,BKR,BKL),PIK R dan UPPKA, di Kampung KB.</p> <p>Tindak Lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya</p> <p>: Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kegiatan di Kampung KB lebih ditingkatkan dalam pembinaan program pemberdayaan dan Peningkatan keluarga sejahtera.</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
		Nilai variabel ibangga lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks	50,18	50,18	100	<p>Formulasi Pengukuran : Adapun rumus perhitungan indeks pada setiap dimensi tersebut sebagai berikut :</p> <p>Indeks Ketentraman = Skor Total Ketentraman – Min Skor Ketentraman Maks Skor Ketentraman - Min Skor Ketentraman x 100</p> <p>Indeks Kemandirian = Skor Total Kemandirian – Min Skor Kemandirian Maks Skor Kemandirian - Min Skor Kemandirian x 100</p> <p>Indeks Kebahagiaan = Skor Total Kebahagiaan – Min Skor Kebahagiaan Maks Skor Kebahagiaan – Min Skor Kebahagiaan x 100</p> <p>Faktor Penghambat : Pemahaman masyarakat terhadap Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) belum optimal</p> <p>Tindak Lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya: sosialisasi tentang iBangga lebih ditingkatkan.</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut :

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Pelaporan berbasis Aplikasi lokal (SIKEREN PLUS) belum dapat digunakan karena masih dalam tahap pengembangan. b. Keterbatasan anggaran untuk Penyusunan Profil Kependudukan dan Grand Design Pembangunan Kependudukan. c. Laporan hasil Pelayanan KB oleh Fasilitas Kesehatan belum dilaporkan secara tepat waktu. d. terbatasnya sarana prasarana dan pembinaan lini lapangan. e. honorarium penggerak bangga kencana kelurahan dibawah UMK. f. Terbatasnya Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan kepada seluruh Kampung KB dan stakeholder. g. Terbatasnya sarana prasarana di Kampung KB. h. Masih ada nya Kampung KB Klasifikasi dasar 59 dari 96 Kampung KB. i. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang program BANGGA KENCANA dan stunting melalui media massa, cetak dan elektronik serta media luar ruang belum tersampaikan secara optimal. j. Pemahaman masyarakat terhadap Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) belum optimal. k. Kader Poktan (kelompok kegiatan) BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA masih kurang. l. Terbatasnya anggaran. m. pembinaan terhadap kader Poktan belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Aplikasi SiKEREN PLUS. b. Penganggaran lebih maksimal dalam Peyusunan Profil Keluarga dan Kependudukan serta Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Tahun yang akan datang dan melibatkan CSR. c. Asistensi Sosialisasi dan Roadshow ke fasilitas kesehatan untuk Monev. d. Penganggaran di maksimalkan di tahun selanjutnya. e. Sosialisasi, koordinasi dengan kewilayahan terkait program BANGGA KENCANA. f. penganggaran Pelatihan dan Penyuluhan penggerakan melalui media luar ruang. g. sosialisasi tentang iBangga lebih ditingkatkan. h. pembentukan poktan lebih ditingkatkan. i. adanya penambahan anggaran. j. pembinaan terhadap poktan untuk lebih sering dilaksanakan.

14. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.255.764.654.197.- dan realisasi sebesar Rp.224.356.266.333,- atau 87,72%. Program dan kegiatan pada Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:

No.	Urusan/Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
Urusan Perhubungan							
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Percentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	Persen	7,33	7,33	100	Suatu ruas jalan yang dikategorikan macet mempunyai sejumlah aspek-aspek penyebab kemacetan (baik urusan perhubungan maupun urusan non perhubungan), apabila sejumlah aspek penyebab kemacetan dapat dihilangkan maka ruas jalan tersebut secara otomatis akan berangsurn lancar / tidak macet.
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	98,81	98,81	Jumlah aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan sebanyak 87 aspek dari 805 aspek yang teridentifikasi dan pada akhir tahun RPJMD direncanakan tersisa 31 aspek lagi. Yang menjadi dasar penentuan aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan adalah hasil survei di lapangan. Jumlah aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan dibagi jumlah total aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan x 100%.

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Perhubungan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut.

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Bidang Perencanaan dan Pembinaan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki kendaraan khusus untuk mobilisasi alat peraga lalu lintas yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat/ sekolah (saat ini meminjam kendaraan bidang sarana dan prasarana) 2. Masih minimnya peralatan pendukung kerja (ex: laptop/pc serta ruangan yang memadai) saat ini masih menggunakan milik pribadi 3. Tidak adanya alat penunjang komunikasi pada saat main event khususnya saat kegiatan di luar ruangan 4. Tidak mempunyai ruangan khusus yang diperuntukan untuk menyimpan asset media sosialisasi (saat ini ditempatkan di Lorong ruangan kerja) 5. Pada saat intensitas hujan lebat terjadi akses masuk keluar Pengujian, lahan parkir, tempat pemeriksaan prauji tergenang banjir. Yang menghambat pelaksanaan pengujian kendaaraan bermotor. 6. Pembongkaran Gedung unit Pengujian Kendaraan Bermotor. 7. Koneksi jaringan internet kurang maksimal sering terjadi gangguan koneksi. 8. Masih kurangnya SDM Pengujian sesuai jenjang kompetensi. 9. Tidak mempunyai kendaraan pelayanan uji keliling Pengujian Kendaraan Bermotor. 10. Minimnya informasi data pelaksanaan fisik di tahun sebelumnya dari bidang terkait. 11. Terdapat lokasi-lokasi yang dilaksanakan penanganan permasalahan kemacetan namun tidak dapat diukur karena tidak termasuk dilokasi KAK. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan Pengadaan pickup/blind van/atau light truck delvan. 2. mengusulkan Pengadaan ruangan khusus staff bintrans dan pengadaan laptop/pc. 3. Mengusulkan Pengadaan handy talkie radius min 2km untuk penunjang komunikasi pada saat main event berlangsung 4. Mengusulkan Penyediaan ruangan khusus agar aset yang dimiliki dapat terpelihara dan terjaga dengan baik 5. Peninggian permukaan tanah untuk akses masuk keluar, lahan parkir, dan tempat pemeriksaan prauji. 6. Pembangunan Gedung Unit Pengujian Kendaraan Bermotor. 7. Memiliki jaringan internet tersendiri untuk pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor. 8. Mengikuti diklat lanjutan dan uji Kompetensi kenaikan jenjang. 9. Harus pengadaan kendaraan uji keliling untuk memfasilitasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan untuk mempermudah pelayanan masyarakat yang lebih optimal dan efesien. 10. Lebih tertata dalam pengimputan data di setiap bidang terkait. 11. Mengevaluasi kembali dan menambah titik lokasi yang diprioritaskan. 12. Perbaikan jaringan internet.

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
		12. Jaringan internet sering terdapat gangguan, membuat terkendala dalam pekerjaan program perencanaan terhadap pengurangan dampak permasalahan kemacetan akibat program pusat belum dapat terealisasi karena program pembangunannya mengalami keterlambatan 13. Perencanaan pekerjaan belum terealisasi seluruhnya dikarenakan keterbatasan anggaran dalam pengimplementasian	13. Koordinasi dengan pihak terkait dan mensosialisasikan hasil studi. 14. Hasil kajian menjadi rekomendasi pembangunan berikutnya dan tidak dilaksanakan kajian yang sama pada tahun berikutnya.
2.	UPTD Parkir	Penggunaan Mesin Parkir (TPE) masih belum optimal.	1. Optimalisasi penggunaan Mesin Parkir 2. Melaksanakan Optimalisasi Terminal Parkir Elektronik di tiap ruas jalan dengan membentuk tim optimalisasi (Dishub, Bank penerbit uang elektronik) 3. Relokasi Terminal Parkir Elektronik (TPE) yang tidak produktif ke kawasan yang potensial. 4. Melakukan Development terhadap Terminal Parkir Elektronik yang rusak
3.	Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi	Tingkat kesadaran masyarakat akan pemakaian Mesin Parkir (TPE) masih rendah dan masih minimnya penggunaan kartu elektronik di lokasi TPE oleh masyarakat Masih banyak lokasi parkir di tepi jalan umum yang dikuasai oleh juru parkir liar/illegal	1. Melakukan sosialisasi, edukasi dan pengawasan menggunakan kendaraan operasional (dengan pengeras suara) sambil membagikan brosur kepada pengguna jasa parkir dan menempatkan tenaga pengawas lapangan 2. Menambah kerjasama dengan Bank lain yang menenerbitkan uang elektronik, termasuk transaksi non tunai dengan aplikasi OVO, Gopay dan Link aja

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
		<p>PAD konvensional belum optimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan konsultan untuk membuat kajian tentang lokasi parkir yang berpotensi 2. Mengelola tempat khusus parkir seperti SOR (Sarana Olah Raga) dan pelataran parkir milik dan atau yang dikuasai Pemerintah Kota 3. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan parkir di tepi jalan umum 4. Melakukan kerjasama investasi dengan pihak lain tentang pengelolaan parkir dengan membuat gedung parkir vertical untuk parkir motor 5. Membuat Gedung parker
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan Lalu Lintas <ul style="list-style-type: none"> a. Kemacetan b. Angkutan umum yang berhenti di bahu jalan c. Banyaknya masyarakat yang tidak disiplin dalam berkendara d. Banyaknya masyarakat yang tidak menaati rambu-rambu lalu lintas 2. Penegakan hukum dan penertiban lalu lintas Parkir Liar 3. Kampanye Publik <p>Kurangnya edukasi terhadap masyarakat terkait pentingnya disiplin dalam berkendara.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibutuhkan penambahan petugas pengatur lalu lintas (PPL) untuk mengurangi kemacetan yang ada di beberapa persimpangan di kota bandung, selain itu fungsi dari petugas tersebut adalah untuk mengimbau masyarakat yang tidak disiplin berkendara dan tidak menaati rambu-rambu lalu lintas serta mengimbau supir angkot yang berhenti di bahu jalan. 2. Melakukan pembentukan tim penegakan hukum terkait parkir liar yaitu SIMDEK (Sistem informasi Derek) yang bertugas melakukan operasi penertiban parkir berdasarkan perda Kota bandung no.03 tahun 2020. 3. Melakukan pembentukan tim edukasi yang bertugas untuk melakukan edukasi secara langsung di lapangan terkait keselamatan berlalu lintas dan protokol kesehatan pada saat masa pandemi covid-19.

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
4.	Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi	Masih Terdapat Jalan-Jalan Di Kota Bandung Yang Belum Dilengkapi PJU/PJL, PJU/PJL yang Redup/ Kurang Terang dan Terhalang Oleh Dahan/Ranting Pohon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan tambahan anggaran Untuk Pembangunan Baru PJU/ PJL 2. Mengusulkan tambahan anggaran untuk pengadaan Armatur Lampu LED Mengganti Lampu PJU Yang Konvensional 3. Berkoordinasi dengan DPKP berkaitan dengan Pemangkas Dahan/ Ranting Pohon Yang Menghalangi PJU 4. Mengusulkan/Mencari Tambahan Anggaran Selain Dari APBD Kota yaitu Banprov
		Masih Adanya Vandalmisme Terhadap Sarana dan Prasarana Transportasi Seperti Halte, JPO, Sig	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Monitoring/ Pengecekan Secara Rutin terhadap Sarana dan Prasarana Dimaksud. 2. Melakukan Perbaikan/ Pembersihan Terhadap Sarana dan Prasarana Yang Kendala Vandalmisme. 3. Melakukan Koordinasi Dengan Unsur Kewilayahannya atau Perkantoran Yang Di depan / Sekitarnya Terdapat Sarana dan Prasarana Untuk ikut Berpartisipasi / Menjaga Sarana dan Prasarana Dimaksud Dari Aksi Vandalmisme.
		Belum diserahkan terimakannya Pengelolaan JPO Oleh Pihak Ke 3 Yang Habis Masa Kontraknya Mengakibatkan Sulitnya Untuk Dilakukan Pemeliharaan Oleh Dinas Perhubungan	Mengusulkan Ke Bagian Aset Pemerintah Kota Untuk Pengelola JPO Yang Habis Masa Kontraknya Untuk Segera Diserahkan Terimakan
		Permohonan Kebutuhan Cermin Tikungan Pada Lokasi Jalan Dengan Lebar Yang Kecil / Gang Belum Terakomodir.	Melakukan Pengadaan Cermin Tikungan Dengan Diameter Yang Lebih Kecil (60 cm dan 80 Cm) serta Tiangnya Sehingga Untuk Permohonan Cermin Tikungan Pada Lokasi Jalan Dengan Lebar Kecil / Gang Dapat Terakomodir Melalui Pemasangan Swakelola

15. Urusan Komunikasi dan informatika

Urusan Komunikasi dan informatika mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.46.672.542.923,- dan realisasi sebesar Rp.43.905.610.423 atau 94,07%. Program dan kegiatan pada Urusan Komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan informatika dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
Urusan Komunikasi dan Informatika							
1.	Dinas Komunikasi dan informatika PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	Prosentase dukungan kinerja layanan sarana dan prasarana kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo.
		Formulasi ; layanan kinerja : Kebutuhan layanan x 100%.					
				Formulasi ; layanan kinerja : Kebutuhan layanan x 100%.			
					Pendukung : Tersedianya SDM dan peralatan yang memadai.		
						Hambatan : Masih adanya keterbatasan ruangan untuk pelayanan khususnya kepada masyarakat.	
						Solusi : Manfaatkan ruangan yang ada dan melakukan penataan sesuai dengan kebutuhan.	
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai Penerapan SPBE Lingkup Layanan Informasi	Hasil	2,10	2,40	114,29	Nilai yang diperoleh pada Sub Domain Layanan SPBE, Indikator Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik pada Bidang Diseminasi dengan memberikan layanan sosialisasi baik melalui media cetak, elektronik, sosialisasi melalui tatap muka, medios, media luar ruang (seperti cetak spanduk, x-banner dan baligo), maupun mitra kerja seperti; Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di 151 Kelurahan atau ke mitra Diskominfo lainnya, Kegiatan Bandung Menjawab sebanyak 28 episode, serta melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terdiri dari PPID Utama sebanyak 1 unit; 77 unit PPID Pembantu dan 257 Sub Unit PPID dalam melakukan layanan informasi kepada masyarakat.

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Formulasi : Penilaian berdasarkan Keputusan Menpan RB Tahun 2022 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022</p> <p>Dukungan:</p> <p>Koordinasi yang kuat antar PPID Pembantu, dan PPID Sub-Pembantu satker Pendidikan dan Kesehatan membuat penyelenggaraan pelayanan informasi publik dapat berjalan sesuai SOP. Kemitraan dengan KIM dan komunitas dilaksanakan sesuai prosedur dan fungsinya. Koordinasi dengan OPD, lembaga dan organisasi lainnya berkaitan dengan isu hangat yang terjadi di Kota Bandung.</p> <p>Hambatan:</p> <p>Bervariasinya informasi dan informasi yang diminta melibatkan beberapa instansi yang dimohon menyulitkan Perangkat daerah dalam mempersiapkan data dan informasi. Selain itu, Banyaknya isu hangat yang terjadi tidak bisa seluruhnya diakomodir dalam satu kali pelaksanaan kegiatan Bandung Menjawab. Dari segi penguatan situs kemitraan yakni kurangnya SDM terlatih untuk diberdayakan menjadi admin informasi.</p> <p>Solusi:</p> <p>Malaksanakan koordinasi intern dan pembahasan kategori informasi yang dimohon.</p> <p>Tim analisis berita melakukan skala prioritas terhadap berita atau isu hangat yang dianggap paling penting dan memberikan dampak paling banyak kepada warga Kota Bandung</p> <p>Untuk kemitraan akan lebih banyak dibuat pelatihan dan penguatan SDM terutama di tingkat kewilayahan.</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	Nilai	85,00	85,00	100,00	100,00	<p>Nilai hasil survai yang disampaikan kepada masyarakat dan narasumber atas pelayanan kinerja UPT. Radio Sonata sebanyak 45 responden selama 3 bulan pada Triwulan 4 Tahun 2022</p> <p>Formulasi : Hasil Survai kepada masyarakat terhadap layanan Radio Sonata</p> <p>Dukungan : Terlaksananya dan ketersediaan data dari para pemanfaatan fasilitas radio dengan menyampaikan informasi data survai</p> <p>Hambatan : Tidak semua narasumber dan masyarakat mengisi survey yang disediakan.</p> <p>Solusi : Membuat akses yang lebih mudah digunakan dalam perolehan hasil survai.</p>
	Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	Hasil	0,5	0,5	100	100	<p>Nilai yang diperoleh pada Sub Domain Layanan SPBE, Indikator Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik melalui Radio Sonata sebanyak 224 kali talkshow dan 75 kali liputan kegiatan offair.</p> <p>Formulasi : Penilaian berdasarkan Keputusan Menpan RB Tahun 2022 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik pada Kementrian, lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.</p> <p>Dukungan : Adanya dukungan dari masyarakat khususnya perangkat daerah, komunitas dan lembaga lainnya dalam upaya memberikan informasi sebagai narasumber kepada masyarakat sesuai dengan fungsinya;</p> <p>Hambatan : Layanan materi informasi masih belum maksimal</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Cakupan pengaduan masyarakat melalui LAPOR yang ditindaklanjuti	Nilai	100,00	99,43	99,43		<p>Solusi : Berupaya untuk melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, komunitas dan lembaga lainnya sebagai narasumber</p> <p>Nilai yang diperoleh pada Sub Domain Layanan SPBE, Indikator Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik pada Bidang Diseminasi dengan memberikan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sebanyak 701 pengaduan, dimana sudah ditindaklanjuti sebanyak 697 pengaduan dan 4 pengaduan yang belum ditindaklanjuti.</p> <p>Formulasi :</p> $\text{Layanan Pengaduan yang ditindaklanjuti} : \text{Jumlah Pengaduan} \times 100\%$ <p>Dukungan:</p> <p>Kementerian PAN-RB, Kementerian Kominfo, Kemendagri dan Ombudsman RI senantiasa melakukan monitoring dan pengawasan terhadap aplikasi, dan admin LAPOR di kota bandung merespon dengan cepat setiap pengaduan.</p> <p>Hambatan:</p> <p>Data laporan yang masuk ke kota Bandung harus melalui proses validasi kembali di admin utama kota Bandung, karena pengaduan yang masuk tidak seluruhnya merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bandung. Juga sering terjadinya keterimbatan pendisposisian dari admin Pusat (KemenPAN-RB)</p> <p>Solusi:</p> <p>Admin utama melakukan validasi ulang, hingga pengecekan lapangan untuk memastikan laporan merupakan wilayah kewenangan dan urusan Pemerintah Kota Bandung.</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	Nilai	31,50	36,65	116,35	<p>Nilai yang diperoleh pada Sub Domain Tata Kelola SPBE, Sub Domain Manajemen SPBE, Sub Domain Layanan Internal dan Sub Domian Layanan Publik pada Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun/ mengembangkan aplikasi layanan administrasi maupun aplikasi layanan publik sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan masyarakat. 2. Mengintegrasikan aplikasi, baik itu aplikasi milik pemerintah Kota Bandung, maupun aplikasi milik pemerintah Pusat. <p>Formulasi :</p> <p>Penilaian berdasarkan Keputusan Menpan RB Tahun 2022 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>Pendukung :</p> <p>Regulasi, Manajemen & Tata Kelola yang baik sesuai peraturan yang berlaku, serta dukungan dari pimpinan, SDM dan infrastruktur.</p> <p>Hambatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya regulasi yang harus ditetapkan untuk mendukung implementasi aplikasi layanan publik maupun layanan Administrasi 2. Tingkat kepatuhan Perangkat Daerah terhadap peraturan yang berlaku perlu ditingkatkan 3. Dukungan dari Perangkat Daerah perlu ditingkatkan <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun draft peraturan perundangan 2. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi 3. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah

No	Urusan/Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
		Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Eveluasi dan Pengembangan	Nilai	22,50	22,82	101,42	<p>Nilai yang diperoleh pada Sub Domain Kebijakan Internal SPBE, Sub Domain Tata Kelola SPBE dan Sub Domain Manajemen SPBE 22,82. Pada tahun 2022 ada 3 review Peraturan Wali Kota dan 5 SP Manajemen SPBE serta audit SPBE yaitu; Review Perwal Nomor 60 tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Perwal Nomor 85 tahun 2021 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2021-2025, Perwal Nomor 106 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2021-2025;</p> <p>Formulasi :</p> <p>Penilaian berdasarkan Keputusan Menpan RB Tahun 2022 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementrian, lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022</p> <p>Dukungan :</p> <p>Kebijakan Berupa Peraturan Walikota tentang Kebijakan Internal SPBE , Arsitektur, Peta rencana dan manajemen SPBE</p> <p>Hambatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Anggaran Kegiatan. 2. Keterbatasan waktu dan sumber daya manusia untuk memenuhi semua tingkat manajemen SPBE. <p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Anggaran kegiatan untuk mendukung Kebijakan,tatakelola dan manajemen SPBE. 2. Memulai persiapan lebih awal terkait koordinasi dan konsolidasi penyusunan kebijakan internal SPBE, Tatakelola dan Manajemen SPBE. 3. Menambah jumlah SDM untuk manajemen SPBE.

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	Nilai	4,60	5,00	108,70		<p>Nilai yang diperoleh pada Sub Domain Tata Kelola SPBE dan Sub Domain Manajemen SPBE dengan memberikan layanan bandwidth sebanyak 2500 Mbps yang tersebar di PD/Kecamatan/Kelurahan, 140 titik tiang CCTV dan server yang terpusat di Diskominfo dan telah terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (Kemenkominfo) dan Provinsi Jawa Barat</p> <p>Formulasi :</p> <p>Penilaian berdasarkan Keputusan Menpan RB Tahun 2022 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik pada Kementrian, lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022</p> <p>Dukungan :</p> <p>Manajemen dan Tata Kelola yang baik, tersedianya pengembangan aplikasi monitoring jaringan dan server serta SDM yang memiliki kualitas yang bagus.</p> <p>Hambatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertambahnya kebutuhan layanan bandwidth sehingga membutuhkan sistem monitoring yang lebih handal. 2. Sumber daya TIK (storage, processor, memori) yang tersedia semakin sedikit karena adanya pengembangan aplikasi-aplikasi yang semakin besar. <p>Solusi :</p> <p>Melakukan peningkatan manajemen dan monitoring bandwidth, menara telekomunikasi serta telah tersusunnya dokumen manajemen asset TIK yang lengkap dan terstruktur. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya TIK server (storage, processor, memory), dilakukan pemanfaatan Pusat Data Nasional dari Kemenkominfo, dan Server dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat.</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan informatika tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Komunikasi dan informatika	<ul style="list-style-type: none"> 1. Data laporan yang masuk ke Kota Bandung harus melalui proses validasi kembali di admin utama kota Bandung, karena pengaduan yang masuk tidak seluruhnya merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bandung, juga sering terjadinya keterlambatan pendisposisian dari admin Pusat (KemenPAN); 2. Masih adanya regulasi yang harus ditetapkan untuk mendukung implementasi aplikasi layanan publik maupun layanan intern; 3. Tingkat kepatuhan relatif meningkat, namun tingkat awareness Perangkat Daerah terhadap tata Kelola TIK. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Admin utama melakukan validasi ulang, hingga pengecekan lapangan untuk memastikan laporan merupakan wilayah kewenangan dan urusan Pemerintah Kota Bandung; 2. Menyusun draft peraturan perundungan; 3. Melanjutkan monitoring dan evaluasi aplikasi secara lebih sistematis dan terukur.

14. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.31.610.974.691,00 dan realisasi sebesar Rp.28.804.307.149,00 atau 91,12%. Program dan kegiatan pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan hasil capaian kinerja program sebagai



berikut:

No	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah							
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dari target 100% terrealisasi 100 %, dimana output dan outcome pelaksanaan program kegiatan telah menuju yang terhadap pencapaian sasaran yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						Faktor keberhasilan:
							<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan disiplin 2. Adanya regulasi yang mendukung terhadap pelaksanaan pelayanan 3. Struktur Organisasi yang baik 4. Kemampuan dan keterampilan petugas pelayanan 5. Perilengkapan kerja dan fasilitas pendukung dalam kondisi baik
							Faktor penghambat :
							<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan 2. Belum maksimalnya jumlah petugas pelayanan
							Solusi :
							<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas perlengkapan kerja dan fasilitas pendukung lainnya 2. Pengajuan penambahan anggaran untuk sarana dan prasarana 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Percentase Koperasi yang memtaati peraturan perundangan undangan	Persen	15,00	15,41	102,73	<p>Target Koperasi yang memtaati perundang-undangan adalah 15% terealisasi 15,41% (terdapat 113 Koperasi yang memtaati perundang-undangan dari jumlah Koperasi aktif)</p> <p>Faktor Keberhasilan pencapaian kinerja Persentase Koperasi yang memtaati peraturan perundangan undangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya regulasi aturan tentang pengawasan koperasi. 2. Tersedianya instrumen Pemeriksaan kesehatan koperasi yaitu KKPKK

No	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaiian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>3. Pengawasan secara tatap muka ke Koperasi (langsung)</p> <p>4. Optimalisasi Sistem Pengawasan Koperasi (SiPeka)</p> <p>5. Jumlah SDM Pengawas Koperasi yang cukup untuk melaksanakan pengawasan koperasi</p> <p>6. Komitmen pemerintah, stakeholder koperasi dan Gerakan Koperasi untuk mewujudkan koperasi yang berkualitas, sehat, tangguh, kuat dan akuntabel</p> <p>Faktor Penghambat pencapaian kinerja Persentase Koperasi yang mematuhi peraturan-peraturan perundangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim pengawas belum melaksanakan diklat dan uji kompetensi 2. Penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan SAK ETAP 3. Masih terbatasnya kompetensi SDM pengurus dan pengawas koperasi dalam membuat laporan keuangan 4. Terbatasnya sarana dan prasarana IT 5. Kurangnya sosialisasi akan dilakukannya pengawasan koperasi <p>Solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian untuk indikator Persentase Koperasi yang memenuhi peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengikuti diklat/bimtek pengawasan koperasi yang diselenggarakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat serta mengusulkan untuk mengikuti uji kompetensi bagi tim pengawas koperasi 2. Dilakukan pendampingan kepada pengurus koperasi pada waktu monitoring hasil pengawasan koperasi 3. Melaksanakan BIMTEK langsung sewaktu monitoring 4. Optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Pengawasan Koperasi (SiPEKA) 5. Sosialisasi terkait kebijakan aturan dalam pemeriksaan kesehatan koperasi 6. pemberian penghargaan Tingkat Kesehatan Koperasi melalui awarding

No	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan	Koperasi	-	-	-	-
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat	Persen	65	65	100	<p>Target SDM koperasi yang kualitasnya meningkat adalah 65% terealisasi 65%, SDM koperasi yang kualitasnya meningkat = outcome tercapai 65% (354 orang SDM koperasi yang mengikuti diklat meningkat pada aspek knowledge, skill dan attitude</p> <p>Faktor Keberhasilan pencapaian kinerja "Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat" sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Lembaga diklat KUKM 2. Adanya SDM aparatur Pelaksana 3. Adanya Dukungan dan regulasi pemerintah terhadap Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan usaha mikro <p>Faktor Penghambat internal pencapaian kinerja Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 2. Lemahnya SDM Koperasi 3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung diklat 4. Infrastruktur yang kurang mendukung 5. Tidak memiliki Gedung Diklat <p>Faktor Penghambat eksternal pencapaian kinerja Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman tentang strategi system dan proses pemasaran 2. Kurangnya pemahaman birokrasi dalam usaha 3. Lemahnya dalam mengakses teknologi 4. Terbatasnya dalam mengakses sarana informasi 5. Sarana dan prasarana Koperasi

No	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
5	PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat omset	Persen	13,47	15,36	114,03	<p>Faktor Keberhasilan pencapaian kinerja Koperasi yang meningkat omset sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia Koperasi dan ASN yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang memadai. 2. Perbaikan ekosistem kemudahan usaha bagi Koperasi dimana koperasi bisa mengakses pasar lebih besar, pembiayaan, serta pengembangan usaha 3. Terbangunnya jaringan kerjasama usaha koperasi, sehingga memungkinkan koperasi untuk saling bekerjasama. Untuk pengembangan usaha koperasi selain permodalan adanya jaringan kerjasama usaha koperasi mempengaruhi pencapaian koperasi berkualitas. 4. Manajemen koperasi yang lebih bersifat manajemen partisipatif yaitu pengelolaan koperasi dengan melibatkan berbagai unsur yang ada dikoperasi seperti anggota, pengurus maupun karyawan. <p>Faktor penghambat pencapaian untuk indikator Koperasi yang meningkat omset sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya SDM pengelola koperasi yang kurang kompeten dalam manajemen perkoperasian

No	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>2. Jumlah ASN yang melaksanakan pembinaan terhadap koperasi binaan Dinas masih terbatas</p> <p>3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan koperasi.</p> <p>4. Minimnya jiwa entrepreneur pengelola koperasi dalam pengembangan usaha Koperasi</p> <p>5. Masih lemahnya daya saing usaha koperasi</p> <p>6. Belum meratanya digitalisasi koperasi</p> <p>Solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian untuk indicator Koperasi yang meningkat omset, sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi dan ASN Pembina Koperasi. Dinas Koperasi dan UMKM telah melaksanakan bimtek perkoperasian bagi pengelola koperasi. 2. Optimalisasi Sistem Jaringan Usaha Koperasi (SEJUK). Dalam hal ini Dinas memfasilitasi jaringan usaha Koperasi melalui temu bisnis dan promosi usaha koperasi 3. Fasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi. Dalam pengembangan usaha koperasi Dinas berperan dalam memfasilitasi akses pembiayaan antara koperasi dengan BUMN, BUMD, perbankan dan Lembaga keuangan lainnya. 4. Optimalisasi peran ASN dan tenaga Petugas Penyuluhan Koperasi Lapangan (PPKL) dalam pendirian koperasi baru, perubahan anggaran dasar koperasi, kelembagaan, data dan perizinan koperasi 5. Mendorong koperasi untuk digitalisasi

No	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Jumlah kemitraan usaha koperasi	Kemitraan		1	1	100	<p>Target kemitraan usaha koperasi adalah 1 kemitraan terrealisasi 1 kemitraan (tercapainya fasilitasi Kemitraan dengan PT Sakti Kinerja kolaborasindo dengan 7 Koperasi di Kota Bandung)</p> <p>Faktor Keberhasilan pencapaian kinerja Kemitraan Usaha Koperasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi usaha Koperasi di Kota Bandung <p>Faktor penghambat pencapaian untuk indikator Kemitraan Usaha Koperasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pemahaman jati diri koperasi dalam memanfaatkan usaha koperasi 2. Lemahnya daya saing usaha koperasi 3. Kurangnya kemampuan tenaga profesional koperasi dalam pengembangan usaha koperasi <p>Solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian untuk indikator Kemitraan usaha koperasi, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan temu bisnis usaha Koperasi dengan UMKM, Koperasi, BUMN, BUMD, dan Perusahaan Swasta /Distributor 2. Promosi produk usaha Koperasi dalam WA Group FKBK, dimana dalam WA group tersebut terdapat pengurus dan/atau pengelola Koperasi. 3. Fasilitasi Promosi dan Business Matching Produk Koperasi pada kegiatan pameran 4. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi dan Lainnya mengenai Kemitraan Usaha Koperasi.

No	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaiian Kinerja (%)	Keterangan
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Percentase Usaha Mikro yang meningkat keberdayaan usahanya	Persen	10,12	10,12	100	<p>Target Usaha Mikro yang meningkat keberdayaan usahanya adalah 10,12% terealisasi 10,12% (tercapainya peningkatan keberdayaan usaha mikro sebanyak 600 orang dari total usaha mikro yang terdaftar 5.926 orang)</p> <p>Faktor keberhasilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas SDM pelaku usaha mikro yang memiliki kompetensi 2. SDM pendamping usaha mikro yang memfasilitasi berupa sarana dan prasarana pendukung yang memadai 3. Pola pendampingan yang terlaksana secara sistematis 4. Fasilitasi berupa sarana dan prasarana pendukung yang memadai 5. Terselegenggaranya kemitraan dan pengembangan jaringan usaha antar pelaku usaha dan pemangku kepentingan <p>Faktor penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterampilan dan keahlian teknis dan manajerial pelaku usaha masih rendah 2. Kemampuan penetrasi pasar yang masih rendah 3. Lemahnya mengakses lembaga permodalan 4. Kurangnya inovasi dan kreatif produk usaha mikro <p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pelatihan teknis keterampilan dan volensi 2. <i>Business matching</i> (temu usaha), penyediaan sarana dan prasarana pemasaran produk usaha mikro (SALAPAK, MPP, Simpasa, dan pameran-pameran di dalam dan luar kota) 3. Intermediasi dengan Lembaga perbankkan dan nonperbankan 4. <i>Workshop pengembangan produk</i> dan bantuan desain dan kemasan produk

No	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaihan Kinerja (%)	Keterangan
		Persentase Usaha Non Formal yang meningkat kemampuan usahanya	Persen	3,76	3,76	100	<p>Target Usaha Non Formal yang meningkat kemampuan usahanya adalah 3,76% terealisasi 3,76% (tercapainya peningkatan kemampuan usaha non formal sebanyak 220 orang dari total usaha non formal binaan 5.846 orang)</p> <p>Faktor pendukung keberhasilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas SDM pelaku usaha 2. SDM pendamping usaha non formal yang memiliki kompetensi 3. Pola pendampingan yang terlaksana secara sistematis 4. Fasilitasi berupa sarana dan prasarana pendukung yang memadai 5. Terseleggaranya kemitraan dan pengembangan jaringan usaha antar pelaku usaha dan pemangku kepentingan <p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterampilan dan keahlian teknis dan manajerial pelaku usaha masih rendah 2. Kemampuan penetrasi pasar yang masih rendah 3. Lemahnya mengakses lembaga permodalan 4. Kurangnya inovasi dan kreatif produk usaha non formal Solusi yang telah di lakukan oleh Dinas Koperasi UMKM dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian untuk indikator Persentase Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pelatihan teknis keterampilan dan vokasi 2. <i>Business matching</i> (temu usaha), penyediaan sarana dan prasarana pemasaran produk usaha Non Formal 3. Intermediasi dengan Lembaga perbankan nonperbankan 4. <i>Workshop</i> pengembangan produk dan bantuan desain dan kemasan produk

No	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaiian Kinerja (%)	Keterangan
	Jumlah Kemitraan Usaha Mikro	Kemitraan	4	4	100	Target kemitraan usaha mikro adalah 4 kemitraan terealisasi 4 kemitraan (tercapainya fasilitasi Kemitraan : 1. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Suci tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku UKM. 2. Fakultas Ekonomi Bisnis UNPAD tentang Solusi Incubation Center. 3. Lembaga Penelitian dan pembinaan kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Bandung 4. Sekolah Tinggi Teknologi Bandung tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	<p>Faktor keberhasilan : Adanya komitmen dari kedua belah pihak</p> <p>Faktor Penghambat: Birokrasi dalam Menyusun dokumen kemitraan berbeda di setiap instansi/lembaga dikaitkan dengan prosedur kemitraan</p> <p>Solusi: Melakukan sosialisasi dan mengkomunikasikan prosedur kemitraan kedua belah pihak</p>
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang omzetnya meningkat	Per센	4,39	4,39	100	<p>Target Usaha Mikro yang meningkat omsetnya adalah 4,39% terealisasi 4,39% (tercapainya peningkatan omset usaha mikro sebanyak 260 orang dari total usaha non formal binaan 5.926 orang)</p> <p>Faktor keberhasilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingginya motivasi dan jiwa wirausaha para pelaku usaha Daya saing produk

No	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							Faktor Penghambat : 1. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap legalitas usaha 2. Kondisi ekonomi yang kurang kondusif (Covid-19) Solusi : 1. Fasilitasi dan edukasi pengurusan dan pentingnya legalitas usaha. 2. Fasilitasi coaching clinic dan konsultasi diversifikasi usaha
8	PROGRAM PELAYANAN IZN USAHA SIMPAN PINJAM	Cakupan Fasilitasi ijin Usaha Simpan Pinjam Sesuai Prosedur	Persen	100	100	100	Faktor Penghambat : Target Cakupan Fasilitasi ijin Usaha Simpan Pinjam Sesuai Prosedur adalah 100% terealisasi 100% (tercapainya 15 Koperasi yang difasilitasi dan didampingi untuk ijin usaha simpan pinjam dan semuanya sudah sesuai prosedur) Faktor keberhasilan : 1. Peran pendamping dalam proses pengajuan ijin USP Faktor penghambat : 1. Dilaksanakannya moratorium ijin USP per bulan Desember 2022 s.d 24 Februari 2023 2. Persyaratan dan pelaksanaan ijin USP yang sulit dipenuhi oleh Koperasi Solusi : Pengintegrasian perizinan koperasi dengan OSS

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut.

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1. Minat masyarakat menjadi anggota koperasi masih rendah 2. Kompetensi SDM Koperasi dan Usaha Mikro yang masih rendah: <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi manajemen, organisasi, teknologi, dan pemasaran • Kompetensi pengurus, pengelola, dan pengawas koperasi • Kompetensi kewirausahaan 3. Belum optimalnya tata Kelola koperasi yang baik (GCG), meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran serta kesetaraan	Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok masyarakat (komunitas profesi, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan komunitas tempat ibadah). Pelatihan Koperasi <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Manajerial (Manajemen pengelolaan koperasi, manajemen keuangan, dan manajemen produksi) • Pelatihan Teknis Koperasi (Akuntansi, perpajakan, KSP/USP, pengawas koperasi, dan <i>auditing</i>) • Pelatihan berbasis kompetensi (manajer KSP/USP, manajer <i>retail</i>, dan pengawas koperasi) Usaha Mikro <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan digital marketing • Pelatihan desain kemasan produk • Pelatihan ekspor Pendampingan Usaha Mikro Optimalisasi standar produk dan daya saing (legalitas usaha, implementasi bauran pemasaran (<i>mix marketing</i>), advokasi hukum, dan transformasi teknologi)
		4. Partisipasi anggota masih rendah	Bimbingan teknis bagi anggota koperasi tentang manfaat koperasi
		5. Daya saing usaha koperasi masih rendah	Koperasi: <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk jaringan usaha koperasi untuk mengoptimalkan koperasi sebagai badan usaha. • Fasilitasi koperasi sebagai distributor gula rafinasi
		6. Akses permodalan koperasi dan usaha mikro	Koperasi: <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi kemitraan koperasi dengan LPDB Usaha Mikro: <ul style="list-style-type: none"> • Menjalin kemitraan dengan Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan (BRI, BSI, BAZNAS, dan Pegadaian) • PKBL BUMN dan CSR (Angkasa Pura, PT PINDAD, dan PT Mayora) • <i>Business Pitching</i> dengan investor (UNPAD dan PT Solusi Dunia Digital) • BMPPUM (Bantuan Modal Produktif bagi Pelaku Usaha Mikro)

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
		7. Akses pemasaran usaha mikro	<ul style="list-style-type: none"> Pembukaan tempat promosi pemasaran (SALAPAK, MPP, dan Sinpasa) Temu bisnis (The Kranjang Bali, Kunafe, dan <i>Floating Market</i>) Pameran APEKSI, Jogja Expo, Gelar Produk BIP, Bandung Seuhah, dan <i>Weekend Market</i>) Optimalisasi digitalisasi pemasaran (SALAPAK-Tokopedia) Aplikasi UMKM <i>Go Digital</i> Pembuatan katalog produk
		8. Rendahnya daya saing produk	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi sertifikasi Halal dan HAKI Fasilitasi desain kemasan dan kemasan produk Ruang konsultasi bisnis (UMKM <i>Recovery Center</i>)
		9. Belum optimalnya fungsi <i>database</i> koperasi dan usaha mikro	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi SIAPIK dan ODS Optimalisasi SIRKUIT Optimalisasi SIPKL

15. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.39.378.772.787 dan realisasi sebesar Rp.36.323.758.455 atau 92,24%. Program dan kegiatan pada Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut :

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
Urusan Penanaman Modal							
Dinas Penanaman Modal dan PTSP							
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai SKM lingkup pelayanan penanaman modal	Nilai	83,50	88,87	106,43	<p>Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan survey kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama.</p> <p>Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:</p> $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = (\text{Jumlah Bobot}) / (\text{Jumlah Unsur}) = 1/X = N$ <p>Contoh : Jika unsur yang dikaji sebanyak 9 unsur Bobot nilai rata-rata tertimbang = (Jumlah Bobot) / (Jumlah Unsur) = 1/9 = 0,1</p> <p>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan menggunakan pendekatan :</p> $\text{SKM} = (\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}) / (\text{Total Unsur yang terisi}) \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022</p> <p>Faktor Penghambat : Ketentuan NSPK perizinan yang dinamis</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten • Koordinasi dengan pelaksana pelayanan perizinan bejalan dengan baik • Sarana prasarana yang memadai <p>Formulasi Pengukuran :</p> $= \frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti setelah izin terbit}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk setelah izin terbit}} \times 100\%$ <p>Jumlah laporan pengaduan yang masuk setelah izin terbit sebanyak 28 pengaduan dan jumlah laporan pengaduan yang ditindaklanjuti setelah izin terbit sebanyak 28 pengaduan (data terimpir)</p> <p>Faktor Penghambat : Untuk pengaduan yang penanganannya bersinggungan dengan kewenangan dinas teknis lain terkendala dengan koordinasi.</p>
	Persentase Penanganan Advokasi dan Pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Rata-rata waktu layanan perizinan	Hari	7	5 hari 13 jam	128,57		<p>Faktor Pendukung : Koordinasi yang baik dengan Bidang Data, Informasi, dan Evaluasi, Bidang Perizinan serta arsiparis terkait dengan informasi dan data yang dibutuhkan dalam menindaklanjuti laporan pengaduan.</p> <p>Formulasi Pengukuran : Rata-rata waktu layanan perizinan = Jumlah seluruh Waktu proses izin dibagi jumlah permohonan. (Waktu proses izin = Waktu proses dari mulai masuk permohonan sampai dengan izin terbit Dalam Satuan Hari (data terlambat)</p> <p>Faktor Penghambat : Ketentuan NSPK perizinan yang dinamis</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten 2. Koordinasi dengan pelaksana pelayanan perizinan berjalan dengan baik 3. Sarana prasarana yang memadai <p>Formulasi Pengukuran : Rata-rata waktu respon pengaduan = Jumlah seluruh Waktu Respon Pengaduan dibagi jumlah permohonan. (Waktu Respon Pengaduan = Waktu menjawab pengaduan dikurangi waktu masuk pengaduan)</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam Satuan Jam • Waktu yang dihitung adalah jam kerja dimulai jam 08.00 s.d. jam 16.00 • Waktu yang dihitung adalah hari kerja Senin s.d. Jumat <p>Faktor Penghambat : Ketentuan NSPK perizinan yang dinamis</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten • Koordinasi dengan pelaksana pelayanan perizinan berjalan dengan baik • Sarana prasarana yang memadai
	Rata-rata waktu respon pengaduan	Jam	3	0,78	174		

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
2	Program Pengejalan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan laporan pengelolaan data dan sistem informasi tepat waktu	Persen	100	100	100	<p>Formulasi Pengukuran :</p> $\frac{\text{Jumlah laporan pengolahan sistem data dan informasi yang dilakukan}}{\text{Jumlah laporan pengelolaan sistem data dan informasi yang direncanakan (dikembangkan)}} \times 100\%$ <p>Jumlah laporan pengelolaan sistem data dan informasi yang yang direncanakan (dikembangkan) sebanyak 3 laporan dan Jumlah laporan pengelolaan sistem data dan informasi yang dilaksanakan sebanyak 3 laporan</p> <p>Faktor Penghambat :</p> <p>Tidak dapat terintegrasi dengan system OSS.</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten 2. Koordinasi dengan pelaksana pelayanan perizinan berjalan dengan baik 3. Sarana prasarana yang memadai
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	<p>Formulasi :</p> $\frac{\text{Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai prosedur/ Jumlah Pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan}}{\text{Dinamika regulasi yang mempengaruhi layanan administrasi perkantoran}} \times 100$ <p>Dukungan anggaran dan seluruh stakeholders DPMPTSP memudahkan pelayanan administrasi perkantoran</p> <p>Faktor Penghambat :</p> <p>Dinamika regulasi yang mempengaruhi layanan administrasi perkantoran</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <p>Dukungan anggaran dan seluruh stakeholders DPMPTSP memudahkan pelayanan administrasi perkantoran</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rancangan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal yang Terverifikasi/Tervalidasi	Dokumen	2	2	100	Jumlah rumusan kebijakan perencanaan dan pengembangan penanaman modal (Dokumen naskah akademik Rencana Umum Penanaman Modal dan Naskah Akademik pemberian insentif dan kemudahan)
							Faktor Penghambat : Perda Penyelenggaraan Penanaman Modal (Perda 4/2022) sebagai dasar hukum kebijakan RUPM serta pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, ditetapkan pada triwulan III Faktor Pendukung : Telah dilakukan studi-studi pendahuluan sebelumnya sehingga penyelesaian rancangan kebijakan tetap dapat dilakukan meskipun dalam waktu yang sangat terbatas (Triwulan IV)
5	Program Promosi Penanaman Modal	Realisasi Investasi Baru Promosi Penanaman Modal	Triliun	1,65	185,58	11247,44	Jumlah Penanaman Modal dari NIB Baru yang terbit Tahun 2022 Faktor Penghambat : -
6	Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan ketataan perusahaan dalam menyampaikan LKPM (Advokasi)	Persen	45	45	100	Formulasi Pengukuran : Jumlah perusahaan yang status penyampaian LKPM telah disetujui _____ x 100% = Jumlah perusahaan di Kota Bandung yang telah menyampaikan LKPM dan Jumlah LKPM telah disetujui sebanyak 2875 Faktor Penghambat : Pelaku usaha terkendala dalam pelaporan LKPM dikarenakan sistem OSS RBA yang masih dalam proses pengembangan. Dan adanya Ketidaktauhuan dan/atau Ketidakpatuhan dari Pelaku Usaha atas kewajiban sebagai penanam modal. Faktor Pendukung : Pembinaan kepada pelaku usaha mengenai ketentuan dan tata cara pelaporan LKPM melalui kegiatan Klinik LKPM dan Bimbingan Teknis.

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Sebagian pemohon belum memahami sepenuhnya proses perizinan online baik OSS dan SIMBG	Meningkatkan sosialisasi perizinan online kepada masyarakat baik media elektronik maupun media sosial
		Validasi eksisting operasional usaha Perizinan Berusaha OSS RBA sampai saat ini masih belum dapat dilakukan melalui sub sistem pengawasan.	Yang dilakukan saat ini hanya bersifat validasi/pengawasan dari pengaduan masyarakat.
		Kesesuaian peruntukkan tata ruang wilayah dengan kegiatan usaha dalam sistem oss rba masih kurang terkendali, khususnya usaha dengan risiko rendah dan menengah rendah	Dilakukan perubahan Perda RDTR dan RTRW
		Proses pembuatan Surat Pengesahan Dokumen (SPD) masih dilakukan di Dinas Teknis sehingga pemohon masih melalui 2 (dua) tahapan dalam proses pengajuan yang mengakibatkan lamanya proses pelayanan perizinan	Akan dilakukan sinkronisasi Surat Pengesahan Dokumen (SPD) pada aplikasi HAYU GAMPIL
		Izin yang diproses melalui OSS-RBA sering mengalami kendala dikarenakan ada proses teknis yang harus dilakukan, sehingga butuh waktu dalam verifikasi izin serta sering terjadi error sistem pada saat verifikasi dan penerbitan izin.	Mendorong pengembangan sistem agar ke kemeninvest dan BKPM
		Aturan NSPK pada kementerian dan lembaga yang mengatur perizinan masih ada yang belum sinkron dengan aturan PP 5 dan PP 6 Tahun 2021	Mendorong sinkronisasi aturan Pusat dan Daerah
		Pelaku usaha terkendala dalam pelaporan LKPM dikarenakan sistem OSS RBA yang masih dalam proses pengembangan	Pembinaan kepada pelaku usaha mengenai ketentuan dan tata cara pelaporan LKPM melalui kegiatan Klinik LKPM dan Bimbingan Teknis.
		Adanya perubahan mekanisme pengawasan penanaman modal yang sebelumnya dilakukan secara manual berubah melalui sistem OSS.	Mengaplikasikan mekanisme pengawasan melalui sistem OSS dan terus berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
		Adanya Ketidaktahuan dan/ atau Ketidakpatuhan dari Pelaku Usaha atas kewajiban sebagai penanam modal.	Dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha ketika pelaksanaan kegiatan pengawasan terkait hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha
		Adanya ketidaktahuan dari pelaku usaha dalam proses pemenuhan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha.	Dilakukan kegiatan Sosialisasi, Pembinaan dan Fasilitasi Permasalahan kepada Pelaku Usaha

16. Urusan Pemuda dan Olahraga

Urusan Pemuda dan Olahraga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.192.508.287.467 dan realisasi sebesar Rp.187.832.981.106 atau 97.57%. Program dan kegiatan pada Urusan Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:



No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian Keterangan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
Urusan Pemuda dan Olahraga							
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	Merupakan Persentase Laporan Administrasi Perkantoran perbulan
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Angka Pembangunan Olahraga Aspek Sarana dan Prasarana	Indeks	0.133	0.133	100	<p>Faktor Pendorong : Pelaksanaan Perencanaan sehingga target bisa tercapai 100%</p> <p>Faktor Penghambat : Survey pengukuran dengan menggunakan metode angket pada angka Pembangunan Olahraga aspek Sarana dan Prasarana</p>
		Angka Pembangunan Olahraga Aspek SDM, Partisipasi dan Kebugaran Jasmani	Indeks	0.532	0.532	100	<p>Faktor Pendorong : Pelaksanaan Perencanaan sehingga target bisa tercapai 100%</p> <p>Faktor Penghambat : Survey pengukuran dengan menggunakan metode angket pada angka Pembangunan Olahraga aspek SDM, Partisipasi dan Kebugaran Jasmani</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Positif	Persen	75.51	75.51	100	<p>Formulasi Pengukuran :</p> <p>Jumlah Organisasi pemuda yang dibina Jumlah seluruh organisasi pemuda yang ada/terdaftar $\times 100\%$</p> <p>Kriteria dari Organisasi Kepemudaan sesuai UU Kepemudaan No. 40 Tahun 2009 adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Keanggotaan 2. Memiliki Kepengurusan 3. Memiliki Tata Laksana Kesekretariatan dan Keuangan 4. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga <p>Faktor Penghambat :-</p> <p>Faktor Pendorong :-</p> <p>Pelaksanaan Program ini sudah sesuai dengan Perencanaan sehingga target bisa tercapai 100%</p>
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Organisasi Kepramukaan	Persen	70	70	100	<p>Formulasi Pengukuran :</p> <p>Jumlah organisasi Kwartir cabang dan ranting yang dibina $\times 100\%$</p> <p>Merupakan Persentase Pembinaan Anggota Gerakan Pramuka yang sudah dibina</p> <p>Faktor Penghambat :-</p> <p>Faktor Pendorong :-</p> <p>Pelaksanaan Program ini sudah sesuai dengan Perencanaan sehingga target bisa tercapai 100%</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Pemuda dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum meratanya anggaran untuk perbaikan SOR/GOR 2. Belum optimalnya pendapatan Dinas Pemuda dan Olahraga 3. Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat untuk berolahraga 4. Belum optimalnya Komunikasi antar Dinas dan Komunitas serta Organisasi Kepemudaan 5. Cakupan Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang belum maksimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan Penambahan Anggaran untuk perbaikan SOR/GOR 2. Meningkatkan Fasilitas Pelayanan SOR/GOR dari mulai Keindahan, Kenyamanan dan Keamanan serta Melakukan Sosialisasi dan Promosi terhadap Fasilitas-Fasilitas SOR/GOR yang dikelola, 3. Meningkatkan Kegiatan-Kegiatan Olahraga Masyarakat di Kewilayahannya 4. Melakukan Koordinasi kepada Komunitas dan Organisasi Kepemudaan melalui KNPI 5. Melakukan Sinergitas dengan KNPI untuk melakukan Pembinaan Organisasi Kepemudaan, selain itu mengajukan penambahan Anggaran untuk Pembinaan Organisasi Kepemudaan

17. Urusan Statistik

Urusan Statistik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.445.997.300,- dan realisasi sebesar Rp.443.172.800,- atau 99,37 %. Program dan kegiatan pada Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan informatika dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
Urusan Statistik							
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	Nilai	3,50	3,50	100	Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik terdiri dari 2 komponen, yaitu Tingkat Kematanan Penerapan Manajemen Data dan Tingkat Kematanan Layanan Data Terbuka, masing-masing dengan indeks 3 dan 4, sehingga tercapai indeks rata-rata 3,5.
							Formulasi : Nilai Kematanan lingkup data berdasarkan Keputusan Menpan RB Tahun 2022 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 pada Sub Domain Layanan SPBE, yaitu rata-rata dari Tingkat Kematanan Penerapan Manajemen Data (3) ditambah Tingkat Kematanan Layanan Data Terbuka (4), yaitu 3,5. Hambatan : Penerapan manajemen data yang optimal memerlukan peran serta aktif dengan seluruh stake holders, dan implementasi ini yang dalam pelaksanaannya kadang terkendala.
							Solusi : Terus dilakukan komunikasi dan upaya optimalisasi agar dalam pelaksanaannya bisa terlaksana secara sistematis.

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Statistik tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Komunikasi dan informatika	Penerapan manajemen data yang optimal memerlukan peran serta aktif dengan seluruh stake holders, dan implementasi ini yang dalam pelaksanaannya kadang terkendala.	Terus dilakukan komunikasi dan upaya optimalisasi agar dalam pelaksanaannya bisa terlaksana secara sistematis.

18. Urusan Persandian

Urusan Persandian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.250.950.000,- dan realisasi sebesar Rp.250.270.650,- atau 99,73%. Program dan kegiatan pada Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan informatika dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
Urusan Persandian							
Dinas Komunikasi dan informatika							
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai Penerapan SPBE lingkup Persandian	Nilai	1,25	1,25	100	<p>Nilai yang diperoleh pada Sub Domain Manajemen SPBE dengan Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi dan Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.</p> <p>Pada Tahun 2022 sebanyak 10 aplikasi telah dilakukan penilaian keamanannya yaitu: 1. aplikasi Website GSI (Dishub); 2. Website Solihin (DLH); 3. Website SIPKL (Diskop UKM); 4. Website Prokopim (Setda); 5. Website Pusicov (Diskominfko); 6. Aplikasi Sipesat (DPKP); 7. Aplikasi Suhunan (DPKP); 8. Aplikasi E-Penting (Diskominfo); 9. Aplikasi Monev-Sakip (Diskominfo); 10. Aplikasi Gercep Asik (BKPSDM).</p> <p>Formulasi : berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor : 1503 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Lektronik pada Kementrian, lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021</p> <p>Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dibuatnya pedoman standar SMK; 2. Telah dilakukan audit keamanan SPBE; 3. Terjalinnya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Diskominfo Provinsi Jawa Barat dan BSSN; 4. Instalasi sensor monitoring traffic berbasis open source oleh BSSN; 5. Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan Sertifikat Elektronik dengan BSSN. <p>Hambatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya kapasitas dan kompetensi SDM untuk urusan Persandian, siber dan keamanan informasi. 2. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar Perangkat Daerah dalam meningkatkan keamanan informasi/aplikasi. 3. Masih rendahnya tingkat kesadaran Perangkat Daerah tentang pentingnya keamanan informasi. <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui penambahan personil. Mengikuti diklat, bimtek/ workshop yang diselenggarakan oleh BSSN dan Diskominfo Prov Jawa Barat 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Perangkat Daerah dengan diadakan rakor/asistensi terkait aplikasi. 3. Melakukan security awareness/ sosialisasi dan edukasi tentang keamanan informasi.

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Persandian tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Komunikasi dan informatika	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya kapasitas dan kompetensi SDM untuk urusan Persandian, siber dan keamanan informasi. 2. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar Perangkat Daerah dalam meningkatkan keamanan informasi/ aplikasi. 3. Masih rendahnya tingkat kesadaran Perangkat Daerah tentang pentingnya keamanan informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui penambahan personil. Mengikuti diklat, bimtek/ workshop yang diselenggarakan oleh BSSN dan Diskominfo Prov Jawa Barat 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Perangkat Daerah dengan diadakan rakor/asistensi terkait aplikasi. 3. Melakukan security awareness/ sosialisasi dan edukasi tentang keamanan informasi.

20. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.34.411.235.794 dan realisasi sebesar Rp.31.239.062.698 atau 90,78%. Program dan kegiatan pada Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:



No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
Urusan Persandian							
Dinas Komunikasi dan informatika							
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	Percentase sub Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Persen	72,73	73,76	101,42	<p>1. Formulasi: (Percentase pelestarian sub objek pemajuan kebudayaan (kesenian) + Percentase pelestarian sub objek pemajuan kebudayaan (non kesenian dan cagar budaya)) / 2 x 100 %</p> <p>2. Capaian kinerja : Percentase pelestarian sub objek pemajuan kebudayaan (kesenian) adalah 85,25% (52 kesenian kategori berkembang dari 61 database) + 62,27% (302 sub OPK dari 485 database PPKD) x 100%</p> <p>3. Faktor pendukung: Pandemi semakin terkendali sehingga aktivitas pemanfaatan sub objek pemajuan kebudayaan menggeliat kembali.</p> <p>4. Faktor penghambat: kurangnya narasumber/ sumber informasi untuk penulisan naskah kebudayaan dalam rangka pelindungan</p>
2.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Percentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	51,61	51,78	100,33	<p>1. Formulasi: jumlah cagar budaya dalam kategori kondisi faktual berkembang / terpelihara dan kurang terpelihara dalam PPKD : Jumlah cagar budaya yang tercatat (dalam Perda 7/2018 atau PPKD) x 100 %.</p> <p>2. Capaian kinerja : 930 CB dalam kondisi berkembang/ terpelihara dari 1.796 hasil pendataan dalam PPKD.</p> <p>3. Faktor pendukung: Kesadaran masyarakat dalam mengelola cagar budaya, terutama dalam hal rehabilitasi cagar budaya. Terbukti dengan semakin banyaknya beberapa tempat usaha/ restoran yang tidak melakukan perubahan bentuk untuk operasional usaha</p> <p>4. Faktor penghambat: Jumlah cagar budaya yang banyak dan lokasinya yang tersebar belum didukung ketersediaan tim dan SDM yang bertugas untuk mengawasinya.</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
3.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Lembaga Seni Memenuhi Standar Sanggar seni	Persen	5,75	11,47	199,47	<p>1. Formulasi: Jumlah lingkung/sanggar seni yang memenuhi standar usaha sanggar seni : Jumlah lingkung/sanggar seni terdaftar di Kota Bandung x 100%.</p> <p>2. Capaian kinerja : 85 Lingkung Seni dari 741 Lingkung Seni yang terdaftar.</p> <p>3. Faktor pendukung: Antusiasme para pengurus lingkung seni dalam mengembangkan lingkung seni untuk lebih berdaya saing dan laik tampil, tinggi. Sehingga penyelenggaraan program pengembangan kesenian berjalan lebih lancar</p> <p>4. Faktor penghambat: Standar lingkung seni dalam permenparekraf cukup sulit dipenuhi terutama aspek infrastruktur latihan dan toilet.</p>
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	<p>1. Formulasi: Jumlah layanan administrasi perkantoran yang tersedia : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang harusnya diselenggarakan x 100%.</p> <p>2. Capaian kinerja: delapan layanan administrasi perkantoran yang disediakan dari delapan jenis layanan administrasi yang harus disediakan.</p> <p>3. Faktor Pendukung: capaian kinerja didukung oleh aktivitas kantor mendekati situasi normal seiring dengan semakin terkendaliunya pandemi di Kota Bandung</p> <p>4. Faktor Penghambat: transformasi layanan publik ke e-government belum sepenuhnya dilakukan, sehingga beberapa layanan masih terlambat.</p>


Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Kebudayaan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Tingkat ekonomi budaya dalam hal keterlibatan sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan masih rendah	Menyelenggarakan pertunjukan seni di ruang publik yang melibatkan para lingkung/ sanggar seni binaan
		Tingkat kunjungan dan/atau pengenalan masyarakat ke situs sejarah/warisan budaya masih rendah	Melakukan digitalisasi budaya terhadap warisan budaya dan informasi sejarah agar mendapatkan keterikatan interaksi yang lebih besar

21. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.19.796.109.500,- dan realisasi sebesar Rp.18.925.314.946,- atau 95,60% Program dan kegiatan pada Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:



No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
Urusan Persandian							
Dinas Komunikasi dan informatika							
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100.00	100.00	100.00%	Capaian kinerja indikator “Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran” telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan capaian kinerja 100% dari target 100% .
							Capaian kinerja tersebut diperoleh melalui formulasi pengukuran perhitungan persentase capaian jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022, yang mana dalam pelaksanaannya seluruh kegiatan yang berjumlah 5 kegiatan dapat dilaksanakan seluruhnya.
							Adapun yang menjadi faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja yaitu sumber daya manusia, juga sarana dan prasarana.
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Rata-Rata Aspek Pemanfaatan Bahan Bacaan dan Sumber Informasi	Nilai	72.02	72.06	100.06%	Target kinerja indikator “Nilai Rata-Rata Aspek Pemanfaatan Bahan Bacaan dan Sumber Informasi” melebihi target” Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 72.06 dari target nilai 72.02 .
							Perhitungan capaian kinerja tersebut diperoleh melalui formulasi pengukuran rata-rata kepemilikan bahan pustaka (jumlah dan jenis), media bahan bacaan yang dibaca, rata-rata kunjungan masyarakat ke perpustakaan, tingkat koleksi yang dimanfaatkan, dan keanggotaan perpustakaan masyarakat Kota Bandung, tujuan pemanfaatan perpustakaan sertakemudahan dalam memperoleh bahan bacaan
							Adapun yang menjadi faktor pendukung capaian kinerja adalah dengan adanya kesadaran masyarakat kota bandung yang cukup baik untuk tujuan datang ke perpustakaan, namun relatif masih cukup dalam hal kunjungan dan keanggotaan perpustakaan.

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Nilai Rata-Rata Aspek Ketersediaan Fasilitas Membaca dan Sumber Informasi	Nilai	86,33	86,33	100.00%	Capaian kinerja indikator “Nilai Rata-Rata Aspek Ketersediaan Fasilitas Membaca dan Sumber Informasi” mencapai target kinerja yang direncanakan. Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 86.33 dari target nilai 86.33 . Perhitungan capaian kinerja dapat diukur dari ketersediaan perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi serta ketersediaan perpustakaan umum dan khusus.	Factor penghambat agar sarana perpustakaan yang telah disediakan dapat lebih optimal pemanfaatannya melalui kunjungan perpustakaan serta partisipasi masyarakat melalui keanggotaan perpustakaan, terutama pada perpustakaan umum yang disediakan pemerintah kota Bandung.
	Nilai Rata-Rata Aspek Kebiasaan Membaca dan Sumber Masyarakat	Nilai	69.78	69.82	100.06%	Capaian kinerja indikator “Nilai Rata-Rata Aspek Kebiasaan Membaca Masyarakat” mencapai target kinerja yang direncanakan. Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 69.82 dari target nilai 69.78 .	Perhitungan capaian kinerja tersebut diperoleh melalui formulasi pengukuran perhitungan rata-rata durasi membaca (per kali membaca), rata-rata frekuensi membaca (dalam seminggu), serta tujuan dilakukannya aktifitas membaca

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Keterangan
							Adapun yang menjadi faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja yaitu masyarakat kota badung sudah sangat baik dalam memahami kebutuhan membaca untuk kehidupannya, namun frekuensi membaca dan intensitas membaca masih ada pada kategori cukup
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Nilai Sub Aspek Pemanfaatan Koleksi	Nilai	96.30	78.35	81.36%	Meskipun begitu dalam pelaksanannya juga terdapat faktor penghambat kinerja yaitu intensitas membaca masih relative rendah artinya bahwa perlu dorongan/motivasi, fasilitasi dan pendekatan lebih lanjut sehingga aktifitas dan kebiasaan membaca dapat ditingkatkan Meskipun begitu dalam pelaksanannya juga terdapat faktor penghambat kinerja yaitu intensitas membaca masih relative rendah artinya bahwa perlu dorongan/motivasi, fasilitasi dan pendekatan lebih lanjut sehingga aktifitas dan kebiasaan membaca dapat ditingkatkan Target kinerja indikator "Nilai Sub Aspek Pemanfaatan Koleksi" tidak tercapai 100%. Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 78,35 dari target nilai 96,30 . Perhitungan capaian kinerja tersebut diperoleh melalui formula pengukuran : $X2iv = \text{Rata-rata Sub Aspek Pemanfaatan Koleksi Bahas Pustaka/Bahan Bacaan}$ $X2iv = \text{Nilai Rata-rata Responden / Nilai Skala Tertinggi} \times 100$ Adapun yang menjadi faktor penghambat tidak tercapainya kinerja indikator yaitu Pada tahun 2022 pandemi Covid-19 belum usai, hal ini membuat berbagai sarana layanan publik belum dapat dibuka secara maksimal sehingga nilai sub aspek ini tidak tercapai sesuai target. Meskipun begitu terdapat faktor pendukung dalam pencapaian kinerja, beberapa bulan terakhir di tahun 2022 ini, layanan beberapa perpustakaan kembali dibuka, aktivitas masyarakat di TBM kembali ramai, dan beberapa toko buku kembali membuka layanan meski masih dengan protokol kesehatan yang cukup ketat.

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Perpustakaan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Sering kosongnya kebutuhan pemustaka dilayanan sirkulasi (kartu anggota, bon peminjaman buku)	Anggaran belanja modal khusus bisa dialihkan ke internal bidang lolapus
		Pembinaan perpustakaan tidak disertai pembinaan pengelolaan sistem (SI INTAN)	Sertakan SI INTAN sebagai salah satu materi pembinaan perpustakaan
		Jumlah pengguna e-pustaka masih dibatasi	Membuat kesepakatan penambahan kuota
		Jumlah lokasi pusling hari minggu masih 1 (satu) titik	Penambahan titik lokasi pusling hari minggu seperti sebelum pandemi

22. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.065.200.642,- dan realisasi sebesar Rp 1.040.732.310 atau 97,70 %. Program dan kegiatan pada Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:



No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
Urusan Kearsipan							
Dinas Arsip dan Perpustakaan							
1.	Program Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan pada aspek kebijakan, pengelolaan arsip inaktif, sumber daya kearsipan	Nilai	28,5	32,28	113,26%	<p>Capaian kinerja indikator “Nilai Pengawasan Kearsipan pada aspek kebijakan, pengelolaan arsip, sumber daya kearsipan” melebih target kinerja yang direncanakan. Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 32,28 dari target nilai 28,5.</p> <p>Perhitungan capaian kinerja tersebut diperoleh melalui formulasi pengukuran :</p> $60\% \times ((\text{Nilai aspek kebijakan}/2) + \text{Nilai Aspek Pengelolaan arsip Inaktif} + \text{Nilai aspek sumber daya kearsipan})$ <p>Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja yaitu sudah adanya kebijakan terkait 4 Pilar Kearsipan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Naskah Dinas; 2. Klasifikasi Arsip; 3. Jadwal Retensi Arsip; dan 4. SKKAAD <p>Dalam pelaksanannya juga terdapat faktor penghambat kinerja indikator yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM Arsiparis/Pengelola Arsip; 2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kearsipan; 3. Kegiatan pemusnahan arsip di Perangkat daerah sangat rendah.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
		Nilai Pengawasan Kearsipan pada aspek sosialisasi kebijakan, pembinaan dan pengawasan kearsipan	Nilai	39,3	42,83	108,98%	<p>Capaian kinerja indikator “Nilai Pengawasan Kearsipan pada aspek sosialisasi kebijakan, pembinaan dan pengawasan kearsipan” melebihi target kinerja yang direncanakan. Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 42,83 dari target nilai 39,3</p> <p>Perhitungan capaian kinerja tersebut diperoleh melalui formulasi pengukuran :</p> $60\% \times ((\text{Nilai aspek kebijakan}/2) + \text{Nilai aspek pembinaan}) + 40\% \times \text{Nilai aspek pengawasan kearsipan}$ <p>Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja yaitu sudah adanya kebijakan terkait 4 Pilar Kearsipan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Naskah Dinas; 2. Klasifikasi Arsip; 3. Jadwal Retensi Arsip; dan 4. SKKAAD <p>Dalam pelaksanannya juga terdapat faktor penghambat kinerja indikator yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM Arsiparis/ Pengelola Arsip; 2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kearsipan Kegiatan pemusnahan arsip di Perangkat daerah sangat rendah.
2.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan pada aspek pengelolaan arsip	Nilai	8,40	8,40	100%	<p>Capaian kinerja indikator “Nilai Pengawasan Kearsipan pada aspek pengelolaan arsip” sesuai target kinerja yang direncanakan. Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 8,40 dari target nilai 8,40</p> <p>Perhitungan capaian kinerja tersebut diperoleh melalui formulasi pengukuran :</p> $60\% \times \text{Nilai aspek pengelolaan arsip statis}$ <p>Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja yaitu sudah adanya kebijakan terkait 4 Pilar Kearsipan, yaitu:</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							Dalam pelaksanannya juga terdapat faktor penghambat kinerja indikator yaitu :
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Pelayanan Arsip Sesuai Prosedur	Per센	100	100	100%	<p>1. Tata Naskah Dinas;</p> <p>2. Klasifikasi Arsip;</p> <p>3. Jadwal Retensi Arsip; dan</p> <p>4. SKKAAD</p> <p>Formulasi pengukuran adalah akumulasi dokumen penyusunan SOP yang bersifat tertutup. Hambatannya belum tersosialisasinya SOP dengan baik.</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Kearsipan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Rendahnya SDM di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan Kearsipan baik secara kuantitas maupun kualitas	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan usulan ke BKPSDM Kota Bandung dalam rekrutmen tenaga fungsional Arsiparis untuk selanjutnya di tempatkan di setiap Perangkat Daerah Kota Bandung berdasarkan formasi jabatan arsiparis yang sudah ditetapkan. Pimpinan setiap Perangkat Daerah melakukan penugasan khusus karsipan kepada ASN dan atau Non ASN terkait dengan pengelolaan karsipan dalam bentuk surat tugas atau surat perintah. Mengusulkan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengelola Arsip dan Arsiparis ke Arsip Nasional Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku melalui BKPSDM Kota Bandung.
		Rendahnya Sarana dan prasarana karsipan di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Agar setiap perangkat daerah melakukan penyediaan sarana dan prasarana khusus karsipan sesuai dengan Surat Edaran Walikota Bandung Nomor 136-Disaprus Tahun 2021
		Depo Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung Tidak representatif	Perlu segera dibangun Depo Arsip yang representative sesuai dengan Perka ANRI nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Depo Arsip guna memfasilitasi arsip-arsip inaktif dari perangkat daerah dengan retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun

III. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.2.259.865.553,- dan realisasi sebesar Rp.2.146.860.076,- atau 95,00%. Program dan kegiatan pada Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut :

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Pemerintahan Pilihan							
Urusan Kelautan dan Perikanan							
1.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Hasil Perikanan	Persen	99,20	99,87	100,68	<p>Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Hasil Perikanan adalah jumlah dalam persen (persentase) pangan segar hasil perikanan yang aman dikonsumsi di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>Lokasi pemeriksaan tersebut di 35 pasar tradisional, 61 pasar modern, dan 9 distributor.</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <p>Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Hasil Perikanan adalah Jumlah sampel pangan segar hasil perikanan yang aman dikonsumsi di pedagang di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu / Jumlah total sampel pangan segar hasil perikanan yang diperiksa di pedagang di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu x 100%.</p> <p>Jumlah sampel pangan segar hasil perikanan yang aman dikonsumsi di pedagang di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu (yaitu Jumlah sampel pangan segar hasil perikanan yang diperiksa - Jumlah sampel pangan segar hasil perikanan yang tidak aman dikonsumsi (yang ditemukan kasus pencemaran bahan kimia/cemaran mikroba).</p> <p>Perhitungan realisasi Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Hasil Perikanan :</p> $= \frac{3.009}{3.005} \times 100\% \\ = 99,78\%$ <p>Realisasi Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Hasil Perikanan Tahun 2022 tercapai 99,78% dari target 99,20% yaitu dari 3.009 sampel pangan segar</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>hasil perikanan yang diperiksa ditemukan 4 kasus pangan segar yang tidak aman dikonsumsi, yaitu 1 kasus positif formalin pada sampel teri medan, 1 kasus positif formalin pada sampel ikan layang, 1 kasus positif formalin pada sampel ebi, dan 1 kasus positif formalin pada sampel peda merah.</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan anggaran untuk kegiatan pemeriksaan keamanan pangan segar hasil perikanan. - Adanya dukungan dan kerjasama/kolaborasi yang baik dari stakeholder terkait pengawasan dan pemeriksaan pangan segar hasil perikanan <p>Faktor penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum terjangkaunya semua lokasi penjualan pangan segar hasil perikanan yang ada di Kota Bandung (pedagang kaki lima, warung penjual pangan segar, pedagang keliling, ritel mini market). <p>Upaya yang dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan intensitas pengawasan ke tempat penjualan pangan segar (hasil perikanan) dengan menggunakan fasilitas mobil dan motor laboratorium keliling serta optimalisasi tenaga mini lab food security dan memanfaatkan IT dalam pengendaliannya.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Persentase Binaan yang menjadi Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil Perikanan	Persen	7,00	7,81	111,40		<p>Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil Perikanan adalah setiap orang yang bergerak pada usaha perikanan berbasis pada kegiatan pengolahan pangan berbahan dasar ikan.</p> <p>Formulasi perhitungan :</p> <p>Jumlah binaan yang terlatih dan berpotensi menjadi pelaku usaha hasil perikanan / Jumlah seluruh peserta pelatihan hasil perikanan x 100%</p> <p>Perhitungan realisasi :</p> $\frac{75}{960} \times 100\% = 7,81\%$ <p>Binaan yang terlatih dan berpotensi menjadi pelaku usaha adalah orang yang mempunyai keinginan untuk melakukan usaha yang bergerak di bidang usaha olahan hasil perikanan.</p> <p>Capaian realisasi Persentase binaan yang menjadi pelaku usaha pangan olahan hasil perikanan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 111,40% dari target 7,00% tercapai 7,81%, yaitu dari 960 orang peserta yang yang mengikuti pelatihan terdapat 75 orang binaan yang berpotensi menjadi pelaku usaha hasil perikanan.</p> <p>Faktor pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha olahan hasil perikanan. <p>Faktor penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inovasi olahan bidang perikanan masih lemah dan belum beragam, mayoritas pengolahannya dengan metode sederhana - Pemasaran produksi hanya terbatas pada pasar lokal tradisional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	
						Upaya yang dilakukan : <ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pelaksanaan pemberdayaan pelaku usaha dengan fasilitasi pembinaan dan pendampingan berkelanjutan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di Kota Bandung - Mengintegrasikan penguatan olahan dengan OPD Teknis lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas KUKM, atau Dinkes. 	
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perikanan	Persen	45,26	49,85	110,14	<p>Penberdayaan masyarakat perikanan meliputi pendidikan dan pelatihan/penyuluhan/ pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses ipetek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan bidang perikanan.</p> <p>Pembudidaya adalah orang yang mata pencarhariannya melakukan kegiatan memelihara membesarkan, membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol (Permen KP No 49/Permen-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan).</p> <p>Formulasi perhitungan :</p> <p>= Jumlah Pembudidaya ikan yang diberdayakan / Jumlah pembudidaya ikan x 100%</p> <p>Realisasi perhitungan :</p> <p>= $\frac{172}{345} \times 100\% = 49,85 \%$</p> <p>Capaian realisasi Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang perikanan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 110,14% dari target 45,26% tercapai 49,85%, yaitu sebanyak 172 pembudidaya ikan yang diberdayakan selama tahun 2022 dari 345 pembudidaya ikan yang terdata.</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Faktor pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dan pembudidaya ikan. <p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum semua pembudidaya mendapatkan pelatihan/bimtek/sosialisasi tentang budidaya ikan yang baik dan benar <p>Upaya yang dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pemberdayaan kepada calon pembudidaya di 30 Kecamatan - Mengintegrasikan program atau kegiatan dengan OPD teknis lainnya dalam pengembangan kualitas dan kuantitas pembudidaya ikan.

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<p>1. Pelaku usaha hasil perikanan masih dalam skala usaha kecil/rumah tangga, diantaranya karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Inovasi olahan bidang perikanan belum beragam, mayoritas pengolahannya dengan metode sederhana. b. Permodalan dan pajak yang tinggi dan tidak sebanding dengan pendapatan yang didapat. c. Kurangnya wawasan masyarakat mengenai potensi berusaha d. Pemasaran produksi hanya terbatas pada pasar lokal tradisional <p>2. Pembudidaya ikan belum mendapatkan pelatihan/bimtek/sosialisasi tentang budidaya ikan yang baik dan benar</p>	<p>1. Optimalisasi pelaksanaan pemberdayaan pelaku usaha dengan fasilitasi pembinaan dan pendampingan berkelanjutan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di Kota Bandung. Mengintegrasikan penguatan olahan dengan OPD Teknis lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas KUKM, atau Dinkes.</p> <p>2. Optimalisasi pemberdayaan kepada calon pembudidaya ikan di 30 Kecamatan dan mengintegrasikan program atau kegiatan dengan OPD teknis lainnya dalam pengembangan kualitas dan kuantitas pembudidaya ikan.</p>

2. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.12.630.510.463 dan realisasi sebesar Rp.11.912.798.575 atau 94,32%. Program dan kegiatan pada Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Pemerintah Pilihan							
Urusan Pariwisata							
1.	Program Pemasaran Pariwisata	Tingkat Citra Pariwisata Kota Bandung / Brand Awareness Kota Bandung	Indeks	3,61	3,89	107,76	<p>1. Formulasi: (Nilai Destination awareness and familiarity + Destination image to personality + Destination perceived quality + Destination loyalty) / 4</p> <p>2. Capaian Kinerja 3,89 hasil pengukuran brand awareness</p> <p>3. Faktor pendukung: pemanfaatan promosi secara digital meningkat sehingga masyarakat banyak mengetahui informasi tentang destinasi pariwisata melalui sosial media.</p> <p>4. Faktor penghambat: isu biaya parkir di tempat wisata, keamanan, dan kemacetan menjadi citra yang kurang baik bagi kota Bandung.</p>
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase objek daya tarik wisata yang berkelanjutan	Persen	65,79	81,41	123,74	<p>1. Formulasi: jumlah odtw menerapkan DPB : jumlah ODTW se-Kota Bandung x 100%</p> <p>2. Capaian kinerja: 276 ODTW memenuhi standar berkelanjutan/ CHSE dari 341 ODTW yang terdaftar</p> <p>3. Faktor pendukung: entimen positif, yaitu terkendaliinya penyebaran Covid19, persentase vaksinasi booster semakin baik, penerapan CHSE pada objek daya tarik dan UJP semakin baik sehingga meningkatkan kepercayaan wisatawan untuk beraktivitas wisata di Kota Bandung.</p> <p>4. Faktor penghambat: Masalah aksesibilitas (kemacetan) dan belum beroperasinya penerbangan internasional dari dan ke Bandung. Permasalahan sampah dan keamanan (pemakaian pengamen). Permasalahan amenitas terutama signage. Kemudian opsi berwisata masih bertumpuk di tengah kota.</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
3.	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Ruang Kreatif Aktif	Persen	80,65	90,32	111,99	<p>1. Formulasi: Jumlah ruang kreatif se-Kota Bandung x 100 % aktif : jumlah ruang kreatif terdapat 28 ruang kreatif aktif dari target 25 ruang kreatif aktif</p> <p>2. Capaian Kinerja: Dukungan akademisi dan praktisi (komite ekraf) dalam pengembangan CWS sehingga CWS memiliki modul dan silabus yang bisa dijadikan pedoman oleh pendamping.</p> <p>3. Faktor pendukung: pelaku rintisan masih berorientasi pada penjualan skala kecil untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja.</p> <p>4. Faktor penghambat: pelaku rintisan masih berorientasi pada penjualan skala kecil untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja.</p>
4.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Percentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tersertifikasi profesi	Persen	9,3	14,99	161,18	<p>1. Formulasi: Jumlah SDM Parekraf yang terfasilitasi sertifikasi profesi dan HKI : Jumlah SDM Parekraf se-Kota Bandung x 100%</p> <p>2. Capaian kinerja: jumlah SDM tersertifikasi profesi dan/atau HKI: 477 dari 3.181 yang termasuk dalam data (binaan)</p> <p>3. Faktor pendukung: Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan sertifikasi kompetensi dan HKI.</p> <p>4. Faktor penghambat: Masyarakat masih menganggap pelatihan hanya sebagai sebuah seremonial belaka.</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Pariwisata tahun 2022 dan rumusan solusinya

adalah sebagai berikut.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kampung wisata masih bersifat rintisan sehingga belum memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan pelatihan dan pendampingan selama empat bulan terhadap pengurus/ kelompok sadar wisata di lokasi kampung wisata. Melakukan promosi kampung wisata secara digital
		Citra keamanan, lingkungan hidup, infrastruktur, dan kemacetan yang cukup mengganggu sektor pariwisata	Melakukan kampanye branding pariwisata bersih, sehat, aman dan berwawasan lingkungan yang banyak diadopsi oleh usaha jasa pariwisata di Kota Bandung secara masif melalui berbagai kanal media

3. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.7.971.036.952,- dan realisasi sebesar Rp.7.187.548.694,- atau 90,17%. Program dan kegiatan pada Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut :



No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Pemerintahan Pilihan							
Urusan Pertanian							
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian							
1.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Penanganan Kasus Penyakit Zoonosa	Persen	100,00	100,00	100,00	<p>Penyakit zoonosa adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya, meliputi penyakit rabies, penyakit avian influenza/flu burung, penyakit antraks, brucellosis. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan meliputi kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan dan pengidentifikasi penyakit hewan - Pencegahan penyakit hewan - Pengamanan penyakit hewan - Pemberantasan penyakit hewan - Pengobatan hewan <p>Kasus yang berpotensi terhadap penyakit zoonosa diperoleh dari data/aporan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) 2. Data kasus kematian unggas 3. Data pengaduan masyarakat lainnya terkait potensi zoonosis <p>Formulasi Pengukuran :</p> <p>= Jumlah kasus potensi zoonosis yang ditangani / Jumlah kasus potensi zoonosis yang terjadi x 100%</p> $= \frac{7}{7} \times 100\%$ <p>= 100,00%</p> <p>Pada Tahun 2022, data laporan kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) sebanyak 2 kasus, data kasus yang diperoleh dari pengaduan masyarakat berpotensi zoonosis sebanyak 5 kasus. Sedangkan data kematian unggas di Kota Bandung Nihil. Jadi total kasus sebanyak 7 kasus.</p> <p>Semua laporan telah ditindaklanjuti dengan hasil “tidak ditemukan kasus penyakit zoonosa” dari semua laporan yang masuk.</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Faktor Pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan anggaran untuk kegiatan yang mendukung Pengendalian dan pencegahan penyakit zoonosa - Dukungan kolaborasi dengan stakeholder terkait <p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan umumnya HPR (Hewan Penular Rabies) meresahkan, memerlukan waktu lama dalam penanganannya <p>Upaya yang dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bekerjasama dengan instansi lain dan masyarakat dalam hal pengamatan perilaku hewan serta penanganannya.
		Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Hasil peternakan	Persen	99,20	99,78	100,58	<p>Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Hasil Peternakan adalah jumlah dalam persen (persentase) pangan segar hasil peternakan yang aman dikonsumsi di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>Lokasi pemeriksaan tersebar di 35 pasar tradisional, 61 pasar modern, dan 26 distributor.</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <p>Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Hasil Peternakan adalah Jumlah sampel pangan segar hasil peternakan yang aman dikonsumsi di pedagang di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu / Jumlah total sampel pangan segar hasil peternakan yang diperiksa di pedagang di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu x 100%.</p> <p>Jumlah sampel pangan segar hasil peternakan yang aman dikonsumsi di pedagang di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu (yaitu Jumlah sampel pangan segar hasil peternakan yang diperiksa - Jumlah sampel pangan segar hasil peternakan yang tidak aman dikonsumsi (yang ditemukan kasus pencemaran bahan kimia/cemaran mikroba).</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Perhitungan realisasi Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Hasil Peternakan :</p> $\begin{aligned} &= \frac{3.165 - 7}{3.165} \times 100 \% \\ &= \frac{3.158}{3.165} \times 100 \% \\ &= 99,78 \% \end{aligned}$ <p>Realisasi Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Hasil Peternakan Tahun 2022 tercapai 99,78% dari target 99,20% yaitu dari 3.165 sampel pangan segar hasil perikanan yang diperiksa ditemukan 7 kasus pangan segar yang tidak aman dikonsumsi, yaitu 5 kasus residu antibiotika terdiri dari 4 kasus positif residu antibiotika penicilline yaitu pada sampel daging sapi giling, sampel daging sapi slide, sampel daging sapi rendang, dan sampel daging sapi has; dan 1 kasus positif residu antibiotik mikroldida dan aminoglikosida pada sampel daging ayam broiler dan 2 kasus cemaran mikroba, yaitu 1 kasus positif salmonella pada sampel daging sapi giling dan 1 kasus positif salmonella pada sampel daging kerbau.</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan anggaran untuk kegiatan pemeriksaan keamanan pangan segar hasil peternakan. - Adanya dukungan dan Kerjasama/kolaborasi yang baik dari Stakeholder terkait pengawasan dan pemeriksaan pangan segar hasil peternakan. <p>Faktor penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum terjangkaunya semua lokasi penjualan pangan segar hasil peternakan yang ada di Kota Bandung (pedagang kaki lima, warung penjual pangan segar, pedagang keliling, ritel mini market).

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Percentase Binaan yang menjadi Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil Peternakan	Persen	7,00	7,50	107,14		<p>Upaya yang dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan intensitas pengawasan ketempat penjualan pangan segar (hasil peternakan) dengan menggunakan fasilitas mobil dan motor laboratorium keliling serta optimalisasi tenaga mini lab <i>food security</i> dan memanfaatkan IT dalam pengendaliannya. <p>Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil Peternakan adalah setiap orang yang bergerak pada usaha peternakan berbasis pada kegiatan pengolahan pangan berbahan dasar produk hasil ternak. Produk hasil ternak yang dimaksud yaitu yang berasal dari daging ternak yang diolah menjadi pangan</p> <p>Formulasi perhitungan :</p> <p>Jumlah binaan yang terlatih dan berpotensi menjadi pelaku usaha hasil peternakan / Jumlah seluruh peserta pelatihan hasil peternakan x 100%</p> <p>Perhitungan realisasi :</p> $\frac{45}{600} \times 100\% = 7,50\%$ <p>Binaan yang terlatih dan berpotensi menjadi pelaku usaha adalah orang yang mempunyai keinginan untuk melakukan usaha yang bergerak di bidang usaha olahan hasil peternakan.</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Capaian realisasi Persentase binaan yang menjadi pelaku usaha pangan olahan hasil peternakan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 107,14% dari target 7,00% tercapai 7,50%, yaitu dari 600 orang peserta yang mengikuti pelatihan terdapat 45 orang binaan yang berpotensi menjadi pelaku usaha hasil peternakan.</p> <p>Faktor pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan anggaran untuk kegiatan pelatihan olahan, kemasan, dan pemasaran. - Adanya pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya. <p>Faktor penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penjaringan calon peserta pelatihan <p>Upaya yang dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bekerjasama dengan SKPD Kecamatan dalam hal penjaringan calon peserta pelatihan
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Peternakan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian dan Peternakan	Persen	70,00	90,70	120,93	<p>Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta pengutaman Kelembagaan Petani.</p> <p>Tujuan pemberdayaan masyarakat pertanian dan peternakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian 2. Meningkatnya produksi di sektor pertanian 3. Berkembangnya usaha dibidang pertanian 4. Meningkatnya kesejahteraan petani

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaihan Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Formulasi perhitungan :</p> <p>Jumlah petani dan peternak yang diberikan pelatihan dan/atau difasilitasi sarana pertanian/peternakan / Jumlah petani dan peternak X 100%</p> <p>Perhitungan realisasi :</p> $\frac{2.583}{2.848} \times 100\% = 90,70\%$ <p>Fasilitasi yang diberikan adalah pemberian Pelatihan Ngawadahan, Pelatihan Pembuatan pestisida nabati dan pelatihan budidaya tembakau.</p> <p>Faktor pendukung :</p> <p>Adanya dukungan anggaran dari APBD Kota, APBD Provinsi, dan Pemerintah Pusat.</p> <p>Faktor penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan dan keterampilan petani dan peternak masih kurang - Alih fungsi lahan menjadi pemukiman - Minat generasi muda di usaha pertanian/ peternakan berkurang <p>Upaya yang dilakukan :</p> <p>Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif terhadap petani/ peternak millenial mengenai usaha pertanian/ peternakan yang profitabel</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Percentase Petani yang Mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi	Persen	10,00	12,29	122,90	<p>Program AUTP adalah Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), yaitu Program yang memberikan perlindungan kepada petani dari ancaman resiko gagal panen sebagai akibat dari resiko banjir, kekeringan, serangan penyakit dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).</p> <p>Persyaratan mengikuti AUTP adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani yang tergabung dalam kelompok tani. 2. Petani yang memiliki lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran per musim tanam (MT). 3. Petani pemilik atau penggarap lahan sawah yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). 4. Diutamakan petani yang mendapatkan bantuan pemerintah (KUR, Sapras, Saprodi, dan lain-lain). <p>Formulasi perhitungan :</p> <p>Jumlah petani yang mengikuti AUTP / Jumlah petani padi X 100%</p> <p>Perhitungan realisasi :</p> $\frac{186}{1514} \times 100\% = 12,29\%$ <p>Target kinerja Tahun 2022 sebesar 10% dari 1.514 petani padi yang mengikuti AUTP Realisasinya sebesar 12,29% petani padi mengikuti AUTP, yaitu sebanyak 186 orang petani padi dengan total lahan sawah yang diasuransikan seluas 66,37 Ha. Petani peserta AUTP merupakan petani di kecamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Rancasari sebanyak 80 orang 2. Kecamatan Cinambo sebanyak 10 orang 3. Kecamatan Gedebage sebanyak 14 orang 4. Kecamatan Babakan Ciapary sebanyak 1 orang 5. Kecamatan Bandung Kulon sebanyak 2 orang 6. Kecamatan Bandung Kidul sebanyak 19 orang 7. Kecamatan Buahbatu sebanyak 9 orang 8. Kecamatan Cibiru sebanyak 29 orang 9. Kecamatan Panyileukan sebanyak 22 orang

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Faktor pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. - Adanya bantuan premi dari pemerintah yang dibayarkan oleh petani ketika menjadi peserta AUTP <p>Faktor penghambat :</p> <p>Tantangan dan hambatan yang dialami dalam pencapaian target ini adalah banyak petani yang belum mengetahui tentang program Asuransi Usaha Tani Padi serta ada juga petani yang kesadaran untuk ikut asuransi masih rendah.</p> <p>Upaya yang dilakukan :</p> <p>Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada para petani padi.</p>
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Kejadian Bencana Pertanian Ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	<p>Formulasi perhitungan :</p> <p>Jumlah OPT/DPI yang ditindaklanjuti / Jumlah OPT/DPI yang terjadi X 100%</p> <p>Perhitungan realisasi :</p> $\frac{9 + 2}{9 + 2} \times 100\% = 100,00 \%$ <p>Target kinerja Tahun 2022 sebesar 100,00% dari 11 kasus OPT/DPI yang terjadi seluruhnya ditindaklanjuti, dengan total luasan serangan 608 Ha. Adapun jenis OPT yang menyerang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggerek Batang di daerah Kecamatan Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Cibiru, Ujungberung, Arcamanik, Antapani, Kiaracondong, Cibeunying Kaler, Gedebage, Mandalajati, Cinambo dan Panyileukan.

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>2. Wereng Coklat di Daerah Kecamatan Gedebage</p> <p>3. Tikus didaerah Kecamatan Bandung Kulon, Bandung Kidul, Buahbatu, Rancasari, Cibatu, Ujungberung, Arcamanik, Antapani, Kiaracondong, Cibeunying Kaler, Gedebage, Mandalajati, Cinambo dan Panyileukan</p> <p>4. Blas di daerah Kecamatan Bandung Kulon, Rancasari, Ujungberung, Arcamanik, Kiaracondong, cibeunying kaler, dan Gedebage</p> <p>5. Bakteri Hawar Daun di daerah Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Rancasari, Cibatu, Ujungberung, Arcamanik, Antapani, Kiaracondong, Cibeunying Kaler, Gedebage, Mandalajati, Cinambo, dan Panyileukan.</p> <p>6. Lalat Daun didaerah Kecamatan Rancasari, Ujungberung, Arcamanik, Antapani, Kiaracondong, Andir ,Cibeunying kaler, Gedebage, Mandalajati, dan Panyileukan</p> <p>7. Siput Murbei didaerah Kecamatan Bandung Kulon, Bandung Kidul, Buahbatu, Rancasari, Cibatu, Ujungberung, Arcamanik, Antapani, Kiaracondong, Cibeunying kaler, gedebage, mandalajati, cinambo, dan penyileukan.</p> <p>8. Hama Putih Palsu didaerah Kecamatan Cinambo</p> <p>9. Walang Sangit di daerah Kecamatan Kiaracondong</p> <p>Semua serangan telah dilakukan Pengendalian yaitu dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberian Pestisida Kimia dengan luas serangan 218 Hektar Pemberian Pestisida Nabati dengan luas serangan 152 Hektar Pengendalian menggunakan musuh alami dengan luas serangan 56 hektar Pengendalian OPT Secara mandiri oleh petani dikarenakan masih dibawah batas ambang ekonomi (<6-9% serangan) dengan luas serangan 182 Ha.

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Dampak perubahan Iklim (DPI) di tahun 2022 terjadi kekeringan seluas 1 Ha menyerang padi pada umur 60 Hst (Hari setelah tanam) pada Kecamatan Cibiru dan Kebanjiran Seluas 9 Ha menyerang Padi pada umur 30 dan 90 Hst (Hari setelah Tanam) pada kecamatan bandung kidul, buah batu, dan Gedebage.</p> <p>Pengendalian Dampak Perubahan Iklim tersebut dapat diatasi dengan cara Pompanisasi dan Bantuan Benih tanaman sehingga dapat menyelamatkan hasil produksi tanaman tersebut.</p> <p>Faktor pendukung :</p> <p>Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana.</p> <p>Faktor penghambat :</p> <p>Pengamatan kurangefektif dikarenakan keterbatasan SDM, dengan Jumlah POPT 3 Orang harus Mengamati di 30 Kecamatan.</p> <p>Upaya yang dilakukan :</p> <p>Pengamatan di Bantu oleh Petani dengan memberikan Pelatihan kepada petani bagaimana cara mengendalikan Hama dan Penyakit Tanaman.</p>
5.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Minimal Kategori Kelas Lanjut	Persen	13,40	13,40	100,00	<p>Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.</p> <p>Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.</p> <p>Kategori kelas kelompok tani dibagi menjadi 4, yaitu pertama, lanjut, madya, dan utama.</p> <p>Formulasi Penghitungan :</p> <p>= Jumlah Kelompok tani kategori minimal kelas lanjut / Jumlah Kelompok tani semua kategori kelas X 100%</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Realisasi Tahun 2022 Persentase kelompok tani minimal kategori kelas lanjut sebesar 13,40%, dari 194 kelompok tani terdapat 26 kelompok dengan kategori lanjut, 1 kelompok kategori madya dan 1 kelompok kategori utama.</p> <p>Faktor pendukung :</p> <p>Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan</p> <p>Faktor penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masalah Teknis, masih banyak belum mempunyai sekretariat kelompok sehingga administrasi kelompok belum berjalan maksimal - Masalah Infrastruktur berupa fasilitas/ sarana dan prasarana yang belum memadai - Masalah Ekonomis. Peningkatan produksi tidak diikuti oleh harga jual dan pasar hasil panen yang menunjang bagi petani. <p>Upaya yang dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi potensi kerja dan analisis profil keluarga tani - Penyusunan RDKK - Mengikhtiarakan kemudahan usaha tani - Meningkatkan pengetahuan dan sikap serta keterampilan petani - Melakukan kunjungan ke kelompok tani secara teratur dan berkesinambungan

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Pertanian tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya partisipasi petani padi dalam mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 2. SDM Penyuluh pertanian dan tenaga Kesehatan hewan (medis dan paramedis veteriner) 3. Terbatasnya sarana prasarana layanan pengendalian dan pencegahan penyakit zoonosa 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dengan mengembangkan skema yang menarik bagi petani/penggarap. 2. Pengajuan penambahan SDM penyuluh pertanian dan tenaga Kesehatan hewan (medis dan paramedis veteriner) melalui BKPSDM/ Pemerintah Pusat serta bekerja sama dengan stakeholder terkait yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan hewan. 3. Mengembangkan kolaborasi dan jejaring dengan berbagai lembaga/instansi/komunitas dan stakeholder lain.

4. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.26.987.987.603 dan realisasi sebesar Rp.25.626.900.844 atau 94,96%. Program dan kegiatan pada Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	
Urusan Pemerintahan Pilihan							
Urusan Perdagangan							
Dinas Perdagangan dan Perindustrian							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	Formulasi Pengukuran : (Jumlah layanan administrasikan/jumlah layanan administrasi seluruhnya) x 100% (Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara /jumlah Sarana dan Prasarana seluruhnya) x 100% Nilai persentase pelayanan administrasi perkantoran adalah (A+B)/2
							A. Layanan administrasi yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2022 adalah sebanyak 4 (empat) layanan, yaitu: 1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja; 2. Administrasi keuangan; 3. Administrasi kepegawaian; 4. Penyediaan jasa penunjang. Dari 4 layanan tersebut, seluruhnya mampu terealisasi sebesar 100%. B. Sarana dan prasarana yang dipelihara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota bandung Tahun 2022 adalah sebanyak 2 (dua) sarana dan prasarana, yaitu: 1. Kendaraan operasional; 2. Bangunan/Gedung Kantor. Dari 2 sarana dan prasarana tersebut, seluruhnya mampu terealisasi 100%. Persentase pelayanan administrasi perkantornya adalah $(100\%+100\%)/2=100\%$. Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja : Terlaksananya kegiatan sesuai dengan jadwal yang yang telah direncanakan
2.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase pelaku usaha perdagangan yang meningkat daya saingnya	Persen	79,56	79,56	100	Pengukuran : Percentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Berdaya Saling = <u>Jumlah pelaku usaha yang berdaya saing+jumlah pelaku usaha yang belum berdaya saing</u> $\times 100\%$ Jumlah pelaku usaha yang berdaya saing sampai dengan Tahun 2022 adalah sebesar 10.551 dan jumlah pelaku usaha yang dibina pada Tahun 2022 sebesar 500, sedangkan jumlah pelaku usaha perdagangan adalah sebesar 13.261 sehingga didapat persentase pelaku usaha perdagangan yang berdaya saing adalah sebesar 79,56%

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
3.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok	Persen	15	3,9	384.62	<p>Formulasi Pengukuran : Tingkat Lonjakan Harga = ((Penjumlahan Harga Rata-Rata Per Bulan Barang Kebutuhan Pokok Per Komoditi – Harga Eceran Tertinggi (HET) masing-masing Komoditi) / (Jumlah Total Komoditi)) × 100%</p> <p>Dengan data tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok per triwulan Tahun 2022 sebesar 9.6%, 14.9%, 14.3% dan 3.9% sehingga rata-ratanya menjadi 10.675%.</p> <p>Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok Tahun 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok pada tahun 2022 sebesar 3.9%. 2. Pada Tahun 2022 ini terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi dan cukup lama pada beberapa komoditi yaitu Cabe merah, Minyak Goreng dan Telur ayam. 3. Sehingga di Tahun 2022 ini melahirkan beberapa Kebijakan oleh Kementerian Perdagangan terkait Harga minyak Goreng Curah dan Minyak Goreng Kemasan. Serta Kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional terkait harga acuan Telur ayam dan Ayam Ras. 4. Secara Umum harga barang kebutuhan Pokok pada Tahun 2022 cukup terkendali. <p>Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja : Terlaksananya kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
4.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase tera/ tera ulang sesuai prosedur	Persen	100	100	100	<p>Formulasi Pengukuran :</p> <p>Jumlah tera/teru ulang sesuai prosedur dibagi Jumlah tera/teru ulang x 100%.</p> <p>Jumlah Alat UTTP yang ditera dan tera ulang pada Tahun 2022 sebanyak 216.868 alat UTTP, dari total alat UTTP yang ditera dan tera ulang tersebut keseluruhannya dinyatakan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sehingga didapat persentase tera/teru ulang sesuai prosedur 100%.</p>
5.	Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	Persen	0,3	0,35	116,67	<p>Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja :</p> <p>Terlaksananya kegiatan sesuai dengan jadwal yang yang telah direncanakan.</p> <p>Faktor Penghambat: pemulihhan ekonomi Kondisi pasca pandemi masih belum kondusif mendukung aktifitas usaha secara normal dan maksimal</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Perdagangan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	<p>Faktor penghambat pencapaian sasaran meningkatnya daya saing perdagangan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha masih tidak konsisten terhadap kepentingan usahanya; 2. Masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki kualitas sesuai keinginan toko modern dan market place; 3. Terbatasnya produk yang memiliki daya saing; 4. Dalam memenuhi kelengkapan berkas ekspor terjadi kekurangan dari segi data informasi maupun format; 5. Terdapat perbedaan format nilai volume atau nilai ekspor yang ada dalam sistem e-ska dengan yang riil; 6. Kapasitas produksi dan kualitas produksi pelaku usaha yang tidak bisa memenuhi kebutuhan buyer; 7. Peserta yang akan mengikuti kegiatan terhambat oleh belum memiliki legalitas dan standardisasi produk; 8. Kurang pahamnya pelaku IKM terhadap prosedur/ SOP kegiatan fasilitasi yang diberikan; 9. Terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya kurang memadai dalam menggenjot target kinerja; 10. Kurangnya motivasi dari pelaku IKM untuk mengikuti kegiatan. 	<p>Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan pencapaian sasaran meningkatnya daya saing perdagangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan kegiatan digitalisasi marketing; 2. Dilaksanakan kegiatan kemitraan pelaku usaha dengan toko modern; 3. Dilaksanakan kegiatan promosi melalui pameran dalam negeri; 4. Data realisasi ekspor yang dianalisis perlu dikoreksi kembali sebelum dilaporkan; 5. Pembinaan pelaku usaha untuk bisa ekspor melalui monitoring go export, promosi dalam negeri yang berorientasi ekspor serta business matching dengan perwakilan RI diluar negeri untuk membantu promosi, serta koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan pengembangan ekspor di Kota Bandung; 6. Mensosialisasikan pentingnya pelaku IKM untuk mendapatkan legalitas dan standardisasi produk; 7. Lebih berperan aktif dalam memberikan sosialisasi kepada para pelaku IKM perihal kegiatan yang akan dilaksanakan; 8. Memaksimalkan anggaran yang tersedia agar rencana kerja dapat tercapai sesuai target.

5. Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.4.565.670.330,00 dan realisasi sebesar Rp.4.188.902.787,00 atau 91,75%. Program dan kegiatan pada Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaiian Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Pemerintahan Pilihan							
Urusan Perindustrian							
Dinas Perdagangan dan Perindustrian							
1.	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	Persentase pelaku IKM non sentra industri yang meningkat daya saing	Persen	60,84	60,84	100	<p>Formulasi Pengukuran :</p> <p>Persentase Pelaku IKM Berdaya Saing = (Jumlah pelaku IKM yang berdaya saing)/(Jumlah pelaku IKM) × 100%</p> <p>Jumlah pelaku IKM non Sentra Industri yang berdaya saing pada Tahun 2022 adalah 1.448 IKM dengan jumlah pelaku IKMnya sebanyak 2.380 IKM sehingga persentasenyanya sebesar 60,84%.</p>
		Persentase pelaku IKM sentra industri yang memiliki daya saing	Persen	40	40	100	<p>Jumlah pelaku IKM Sentra Industri yang berdaya saing pada Tahun 2022 adalah 760 dengan jumlah pelaku IKMnya sebanyak 1.898 IKM sehingga persentasenyanya sebesar 40%.</p> <p>Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja :</p> <p>Terlaksananya kegiatan sesuai dengan jadwal yang yang telah direncanakan</p> <p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses sertifikasi halal harus melalui kemenag terlebih dahulu untuk pembuatan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) sebelum proses selanjutnya ke LPPO MUI sehingga memerlukan waktu yang panjang 2. Lambatnya penetapan APBD Perubahan, sehingga anggaran yang dialokasikan pada APBD perubahan tidak terserap secara maksimal 3. Kondisi pandemi yang tidak menuntut menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi beberapa kali tertunda 4. Adanya perubahan anggaran atau rasionalisasi anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana. Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Dengan melakukan sosialisasi dan fasilitasi P-IPT ke Dinkes dan halal ke MUI, melakukan registrasi NB ke aplikasi OSS, melaksanakan kurasi produk dengan cara menambahkan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi serta diadakan survei lapangan ke lokasi usaha <p>Perencanaan anggaran semaksimal mungkin sehingga target tercapai sesuai perencanaan</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Perindustrian tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	<p>Faktor Penghambat</p> <p>Faktor penghambat pencapaian sasaran meningkatnya daya saing perdagangan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha masih tidak konsisten terhadap kepentingan usahanya; 2. Masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki kualitas sesuai keinginan toko modern dan market place; 3. Terbatasnya produk yang memiliki daya saing; 4. Dalam memenuhi kelengkapan berkas ekspor terjadi kekurangan dari segi data informasi maupun format; 5. Terdapat perbedaan format nilai volume atau nilai ekspor yang ada dalam sistem e-ska dengan yang riil; 6. Kapasitas produksi dan kualitas produksi pelaku usaha yang tidak bisa memenuhi kebutuhan buyer; 7. Peserta yang akan mengikuti kegiatan terhambat oleh belum memiliki legalitas dan standardisasi produk; 8. Kurang pahamnya pelaku IKM terhadap prosedur/ SOP kegiatan fasilitasi yang diberikan; 9. Terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya kurang memadai dalam menggenjot target kinerja; 10. Kurangnya motivasi dari pelaku IKM untuk mengikuti kegiatan 	<p>Solusi</p> <p>Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan pencapaian sasaran meningkatnya daya saing perdagangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan kegiatan digitalisasi marketing; 2. Dilaksanakan kegiatan kemitraan pelaku usaha dengan toko modern; 3. Dilaksanakan kegiatan promosi pameran melalui inacraft; 4. Data realisasi ekspor yang dianalisis perlu dikoreksi kembali sebelum dilaporkan; 5. Pembinaan pelaku usaha untuk bisa ekspor melalui monitoring go export, promosi dalam negeri yang berorientasi ekspor serta business matching dengan perwakilan RI diluar negeri untuk membantu promosi, serta koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan pengembangan ekspor di Kota Bandung; 6. Mensosialisasikan pentingnya pelaku IKM untuk mendapatkan legalitas dan standardisasi produk; 7. Lebih berperan aktif dalam memberikan sosialisasi kepada para pelaku IKM perihal kegiatan yang akan dilaksanakan; 8. Memaksimalkan anggaran yang tersedia agar rencana kerja dapat tercapai sesuai target.

IV. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.492.209.620.101,00 dan realisasi sebesar Rp.479.511.898.642,00 atau 97,42%. Program dan kegiatan pada Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh: 1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2) Sekretariat Daerah dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut :

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							
Sekretariat DPRD							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat	Persentase	90	92,45	102,7	<p>Survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>Formulasi Pengukuran indikator ini adalah persentase dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan DPRD Kota Bandung dimana SKM = Total dari nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total Unsur Yang terisi X Nilai Penimbang.</p> <p>Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2022 sebesar 92,45</p> <p>Faktor Pendukung capaian indicator ini adalah sebagai berikut:</p> <p>Kejerasama yang baik antar unit didalam Sekretariat DPRD Dalam Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Lebih optimalnya dalam Pemberian Pelayanan Terhadap Masyarakat</p>
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD kepada pimpinan dan anggota DPRD	Indeks	90	90,3	100,3	<p>Survey Dilakukan untuk mengetahui kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung dalam hal</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD (Lingkup Bagian Umum); Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD (Lingkup Bagian Program & Keuangan); Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD (Lingkup Bagian GARWAS); dan Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD (Lingkup Bagian Persidangan & Per-UU-an)

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Sekretariat Daerah							
1	Program Pemerintahan dan Kesra (Bagian Tata Pemerintahan)	Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang Tata Pemerintahan ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	<p>Pada Tahun 2022 menindaklanjuti permasalahan pada Bidang Tata Pemerintahan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris; 2. Pembahasan terkait Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK); 3. Pembahasan Rencana Rehab Gedung Kantor Kelurahan; 4. Menindaklanjuti terkait Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat (lanjutan) dan Jalan Exit Gedebage KM 149 Tol Purbaleunyi; 5. Pembahasan Proses Sertifikasi Aset Tanah Negara (BWS Citarum); 6. PAW Anggota DPRD Kota Bandung; 7. Menindaklanjuti terkait Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Flyover Ciroyon dan Flyover Nurtanio; 8. Melaksanakan kegiatan Monev ODF di 58 Kelurahan; 9. Pembahasan Data Warga terdampak Program Citarum Harum.

Formulasi Pengukuran :
Tindak lanjut pendukung penanganan Permasalahan Penyelempgaran Pemerintahan bidang tata pemerintahan / Permasalahan Penyelempgaran Pemerintahan bidang tata pemerintahan sesuai prosedur x 100%

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Cakupan Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Tata Pemerintahan Rakyat Sesuai Prosedur	Persentase	100	100	100	100	<p>Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang tata pemerintahan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor :130/Kep.085-Tapem/2022 tentang Tim Penyusun LPPD TA 2021 2. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor :130.04/Kep.084-Tapem/2022 tentang Tim Penyusun LKpj Kota Bandung TA 2021 3. Keputusan Wali Kota Bandung nomor : 800/Kep.1775-Aspmekes/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Exit Gedebage KM.149 Tol Purbaleunyi di Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung 4. Keputusan Wali Kota Bandung nomor : 645.8/Kep.1867-Pem/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat (lanjutan) di Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung 5. Keputusan Wali Kota Bandung nomor : 800/Kep.2292-Tapem/2022 tanggal 2 September tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung 6. Keputusan Wali Kota Bandung nomor : 620/Kep.2315-Tapem/2022 tanggal 13 September tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Exit Gedebage KM.149 Tol Purbaleunyi di Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung 7. Draft Keputusan Wali Kota Bandung terkait Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Formulasi Pengukuran :
Tindak lanjut kegiatan pemerintah daerah bagian Tata Pemerintahan / Jumlah Kegiatan pemerintah daerah bagian tata pemerintahan sesuai prosedur X 100%

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
		Dokumen LPPD dan LKPJ terverifikasi dan tepat waktu	Persentase	100	100	100	<p>1. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi LPPD oleh Inspektorat Kota Bandung pada tanggal 31 Januari 2022</p> <p>2. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi LPPD di Sistem ElPPD Kemendagri oleh Inspektorat Kota Bandung pada tanggal 10 Maret 2022</p> <p>3. Penyampaian Dokumen LPPD melalui sistem elppd.kemendagri.go.id pada tanggal 28 Maret 2022</p> <p>4. Penyampaian Dokumen LKPJ oleh Wali Kota Bandung kepada DPRD Kota Bandung pada tanggal 31 Maret 2022</p> <p>Formulasi Pengukuran : Penyampaian Laporan yang disampaikan dibagi Penyampaian Laporan sesuai peraturan dikali 100 % sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Tata Pemerintahan)	Nilai IKM Bagian Tata Pemerintahan	Nilai	87,8	89,81	102,28	<p>Berdasarkan E-Survey Kepuasan Masyarakat Kota Bandung. Pada tahun 2022 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Tata Pemerintahan dengan responden 15 terkait pelayanan Legalisir Surat Keterangan Ahli Waris menghasilkan nilai IKM sebesar 89,81 dengan mutu pelayanan A, dan Kinerja Unit Pelayanan Sangat Baik.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Sesuai Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>indikator ini adalah persentase Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan dimana $SKM = \frac{\text{Total Dari nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur}} \times 100$ Yang terisi X Nilai Penimbang.</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase	Persentase	100	100	100	Realisasi 100% diperoleh dari tercapainya pemenuhan cakupan layanan dan administrasi perkantoran pendukung tugas dan fungsi lingkup Bag Tata Pemerintahan sesuai prosedur yang didukung oleh dokumentasi, dan dokumen-dokumen pelaporan pemenuhan layanan dan administrasi perkantoran, dengan formulasi indikator kinerja sebagai berikut. (Pemenuhan cakupan layanan dan administrasi perkantoran sesuai prosedur /permintaan layanan dan administrasi perkantoran terdokumentasi x 100%)
3	Program dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesra)	Persentase Permasalahan Penyele.nggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	Tindak lanjut pendukung penanganan Permasalahan Penyele.nggaraan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat / Permasalahan Penyele.nggaraan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai prosedur x 100% Faktor Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen dan dukungan Pimpinan dalam memberikan arahan dan kebijakan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan - Komitmen dan Komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait (Instansi/Perangkat Daerah terkait lingkup bidang kesejahteraan Rakyat Faktor Penghambat: <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penyediaan data dan informasi yang disampaikan oleh mitra/ lembaga lingkup Kesejahteraan Rakyat Masih adanya ego sektoral sehingga tidak dapat dilaksanakan secara maksimal

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	IKM Bagian Kesejahteraan Rakyat	Nilai	87.8	88.89	101.24	Penghitungan aplikasi eskm Kota Bandung pada data Survey 11 Bagian Setda (NRR U1 x 0,1) + (NRR U2 x 0,1) + (NRR U3 x 0,1) + (NRR U4 x 0,1) + (NRR U5 x 0,1) + (NRR U6 x 0,1) + (NRR U7 x 0,1) + (NRR U8 x 0,1) + (NRR U9 x 0,1) = 3.56 Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Nilai IKM setelah dikonversi = 88.89 b. Mutu Pelayanan = A c. Kinerja unit pelayanan adalah Sangat baik	Faktor Pendukung: - Adanya sistem eskm.bandung.go.id yang dapat memformulasikan penghitungan IKM secara cepat dan tepat sesuai standar yang telah ditetapkan. Faktor Penghambat: Kurangnya respon dari responden terhadap kuesioner yang sudah disampaikan
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Kesra)	Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	Persentase	100	100	100	Tertibnya administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepergawainan dan Ketata-Usahaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Faktor Penghambat: tidak ada hambatan yang berarti

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	
5	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum)	Percentase Produk Hukum Daerah yang harmonis dan sinkron Cakupan perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang hukum sesuai prosedur	Persentase	100	100	100	Jumlah Produk hukum Yang terfasilitasi sinkronisasi dengan baik/ Jumlah Usulan Produk hukum sesuai Prosedur x100 Jumlah Produk hukum yang terfasilitasi sinkronisasi dengan baik/ Jumlah Usulan Produk hukum sesuai Prosedur x100
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Hukum)	Percentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Nilai	87,80	92,16	105	Berdasarkan Aplikasi SKM Penghitungan aplikasi IKM Kota Bandung pada data Survei Bagian hukum Setda
7.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kerjasama)	Percentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	Capaian 100% diperoleh dari pendukung indikator kinerja yang didukung oleh dokumentasi, dan dokumen-dokumen pelaporan fasilitasi kerja sama lingkup dalam dan luar negeri. (Tindak lanjut pendukung penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan bidang Kerjasama / Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan bidang kerjasama sesuai prosedur x 100%)
		Percentase dokumen kerjasama dan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang kerjasama sesuai prosedur	Persentase	100	100	100	Capaian 100% didapat dari perhitungan formulasi pengukuran capaian indikator kinerja dimana terdapat 55 usulan naskah kerja sama dan 105 kegiatan implementasi naskah kerja sama lingkup dalam dan luar negeri yang keseluruhannya telah terfasilitasi. (Tindak lanjut Dokumen kerjasama terfasilitasi / Usulan Dokumen kerjasama Sesuai Prosedur X 100%)

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
		Nilai IKM Bagian Kerja Sama	Nilai	87,8	91,74	100,48	Berdasarkan E-Survey Kepuasan Masyarakat Kota Bandung. Pada tahun 2022 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian kerja sama dengan jumlah responden sebanyak 37 menghasilkan nilai IKM sebesar 91,74 dengan mutu pelayanan A , dan Kinerja Unit Pelayanan Sangat Baik (melampaui target yang ditetapkan yaitu 87,8) .
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Kerjasama)	Cakupan layanan Administrasi perkantoran	Persentase	100	100	100	Realisasi 100% diperoleh dari tercapainya pemenuhan cakupan layanan dan administrasi perkantoran pendukung tugas dan fungsi lingkup Bagian Kerja Sama yang telah dilaksanakan selama periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, dengan formulasi indikator kinerja sebagai berikut : (Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan/jumlah layanan administrasi seluruhnya × 100%)
9.	Program Perekonomian Dan Pembangunan (Bagian Perekonomian)	Cakupan Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian sesuai Prosedur	Persentase	100	100	100	Tindak lanjut kegiatan pemerintah daerah bagian Administrasi Perekonomian / Jumlah Kegiatan pemerintah daerah bagian Perekonomian sesuai prosedur X 100% Faktor Pendukung: Komitmen dan dukungan Pimpinan dalam memberikan arahan dan kelbijakan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan Faktor Penghambat: Belum optimalnya penyediaan data dan informasi yang disampaikan oleh mitra/lembaga lingkup Perekonomian

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Percentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perekonomian yang ditinjau lanjuti	Percentase	100	100	100	100	Tindak lanjut kegiatan pemerintah daerah bagian Administrasi Perekonomian / Jumlah Kegiatan pemerintah daerah bagian Perekonomian sesuai prosedur X 100% Faktor Pendukung: Komitmen dan dukungan Pimpinan dalam memberikan arahan dan kebijakan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan Faktor Penghambat: Belum optimalnya penyediaan data dan informasi yang disampaikan oleh mitra/lembaga lingkup Perekonomian
IKM Bagian Perekonomian	Nilai	87,8	96,64	110	Penghitungan aplikasi eskm Kota Bandung pada data Survey 11 Bagian Setda	(NRR U1 × 0,11) + (NRR U2 × 0,11) + (NRR U3 × 0,11) + (NRR U4 × 0,11) + (NRR U5 × 0,11) + (NRR U6 × 0,11) + (NRR U7 × 0,11) + (NRR U8 × 0,11) + (NRR U9 × 0,11) = 3,87 Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Nilai IKM setelah dikonversi = 96,64 b. Mutu Pelayanan = A c. Kinerja unit pelayanan adalah Sangat baik Faktor Pendukung: - Adanya sistem eskm.bandung.go.id yang dapat memformulasikan penghitungan IKM secara cepat dan tepat sesuai standar yang telah ditetapkan. Faktor Penghambat: Kurangnya respon dari responden terhadap kuesioner yang sudah disampaikan	

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Perekonominan)	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran	Persentase	100	100	100	Tindak lanjut Intruksi pimpinan sesuai Tusi penunjang kinerja OPD / Intruksi pimpinan penunjang kinerja OPD x 100% Faktor Pendukung: <ul style="list-style-type: none">- Teritinya administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepengawalian dan Ketata-Usahaan pada Bagian Perekonominan Faktor Penghambat: <ul style="list-style-type: none">- Jumlah pegawai pada Bagian Perekonominan adalah sebanyak 10 orang dari jumlah ideal sesuai dengan analisis jabatan adalah sebanyak 18- Sarana dan Prasarana pada Bagian perlu dilakukan pemajuan peralatan kerja seperti Kendaraan, Komputer dan kelengkappannya.
11.	Program Perekonominan Dan Pembangunan (Bagian Administrasi Pembangunan)	Capaian Persentase permasalahan penyele.nggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang Administrasi Pembangunan yang ditinjau.lanjuti	Persentase	100	100	100	Tersusunnya Laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Strategis yang dimonitoring dan Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan strategis yang dilaksanakan kolaborasi beberapa perangkat daerah yang dievaluasi. Jumlah permasalahan penyele.nggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perekonomian yang ditinjau.lanjuti/Jumlah permasalahan penyele.nggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perekonomian) X 100 Terselenggaranya evaluasi desain pembangunan sesuai permohonan dari perangkat daerah dan perumusan kebijakan pembangunan.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
		Cakupan pengendalian dan evaluasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah dibidang Perekonominan dan Pembangunan oleh Bidang Administrasi Pembangunan secara berkala.	Persentase	100	100	100	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Pelaporan Perangkat Daerah Lingkup Asisten Perekonominan dan Pembangunan terhadap Kinerja Capaian RPJMD dan Realisasi Anggaran (APBD dan Non APBD)
12.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)	Cakupan Pemenuhan, Perencanaan, Keuangan Kepegawaian, Sarana Prasrama, dan arsip Lingkup Bagian Adbang	Persentase	100	100	100	Jumlah pengendalian dan evaluasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan secara berkala sesuai prosedur / Jumlah pengendalian dan evaluasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah dibidang administrasi pembangunan secara berkala/100 berkala)/100
13.	Program Perekonominan dan Pembangunan (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang Pengadaan barang dan jasa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	<p>Tindak lanjut rumusan kebijakan bidang pengadaan barang/jasa / Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan bidang pengadaan barang/jasa sesuai prosedur x 100%</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem informasi yang baik untuk Mendukung operasional kinerja <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih Kurang Pahamnya Pelaku Pengadaan di Perangkat Daerah dalam menentukan pemaketan pengadaan barang/jasa khususnya pemakaian aplikasi

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	IKM Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	nilai	87,7	94,75	108%	Penghitungan aplikasi eskm Kota Bandung pada data Survei 11 Bagian Setda	<p>Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:</p> $(NRR U1 \times 0,1) + (NRR U2 \times 0,1) + (NRR U3 \times 0,1) + (NRR U4 \times 0,1) + (NRR U5 \times 0,1) + (NRR U6 \times 0,1) + (NRR U7 \times 0,1) + (NRR U8 \times 0,1) + (NRR U9 \times 0,1) = 3,78$ <p>Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nilai IKM setelah dikonversi = 94,75 Mutu Pelayanan = A Kinerja unit pelayanan adalah Sangat baik <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya sistem eskm.bandung.go.id yang dapat memformulasikan penghitungan IKM secara cepat dan tepat sesuai standar yang telah ditetapkan. <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya respon dari responden terhadap kuesioner yang sudah disampaikan
14.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa)	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	100	<p>Tindak lanjut Instruksi pimpinan sesuai Tusi penunjang kinerja OPD / Instruksi pimpinan penunjang kinerja OPD x 100%</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teritibnya administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepergawainan dan Ketata-Usahaan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada faktor penghambat yang signifikan

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
15.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Organisasi)	Nilai AKIP komponen pelaporan kinerja	Nilai	12,25	12,25	100	Tersusunnya Laporan Kinerja Kota yang teranalisa dan tepat waktu sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021. Nilai Evaluasi AKIP Kota diukur sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Juklak Evaluasi AKIP
		Percentase Permasalahan Kebijakan Pemerintah Daerah Lingkup Organisasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	<p>1. Tersusunnya Laporan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Lingkup Akuntabilitas Kinerja dan RB Triwulan IV.</p> <p>2. Laporan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Triwulan IV.</p> <p>3. Laporan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Lingkup Kelembagaan dan Analisis Jabatan = 1 Laporan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Lingkup Kelembagaan dan Analisis Jabatan Triwulan IV</p> <p>Tepat Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen PK Perubahan Kota dan Perangkat Daerah Tahun 2022. Laporan Verifikasi dan Analisa LKIP Triwulan dan Tahunan Perangkat Daerah secara online (e-SAKIP) Triwulan IV. <p>Tepat Ukuran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah = 1 Laporan Tindak Lanjut Penyederhanaan Birokrasi. Perangkat Daerah yang tersusun Analisis Jabatan = 10 PD (Anjab pada Dinas SDABM, Dinas Ciptabintar, DPKP, DLH, Disdagnin, DiskarPB, Satpol PP, RSUD Kota Bandung, RSUD Bandung Kiwari, RSKGM).
		Percentase Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi, Tepat Ukuran dan tepat Proses di Lingkup Kota Bandung	Persen	100	100	100	

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kapaiian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>3. Perangkat Daerah yang tersusun Analisis Beban Kerja= 10 PD (Abk pada Dinas SDABM, Dinas Ciptabintar, DPKP, DLH, Disdagnin, DiskarpB, Satpol PP, RSUD Kota Bandung,RSUD Bandung Kiwari, RSKGM).</p> <p>4. Perangkat Daerah yang tersusun Standar Kompetensi Jabatan= 10 PD (SKJ pada DiskopUKM, Disbudpar, Dinsos, Disdik, Dinkes, Dinas Ciptabintar, DPKP, Dinas SDABM, DKPP, BKPSDM).</p> <p>Tepat Proses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raperwal dan Rakewal Lingkup penataan Ketatalaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan= Raperwal Sistem Kerja pada Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Rakewal Penetapan SOP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2. Laporan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti = Laporan Permasalahan tentang Peraturan Teknis Pelayanan Publik pada Perangkata Daerah. 3. Dokumen Pelayanan Publik Lingkup Ketatalaksanaan sesuai Perundang- Undangan= Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022.
	IKM Bagian Organisasi	Nilai	87,80	89,15	101,54	100	Nilai hasil survei IKM Bagian Organisasi adalah 89,15
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	100	Tersusunnya Laporan Penyerapan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Sarana Prasarana, dan Arsip Bagian Organisasi.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
16.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Umum)	Percentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Percentase	100	100	100	<p>Tindak lanjut Intruksi pimpinan sesuai Tusi penunjang kinerja OPD / Instruksi pimpinan penunjang kinerja OPD x 100%</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keberhasilan ditentukan oleh optimalisasi pelayanan terkait penyampaian laporan perencanaan dan tertib administrasi ketatausahaan pengelolaan administrasi persuratan dan administrasi kepegawaian. <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya pelaksanaan kegiatan Rasionalisasi Anggaran Tahun 2022</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	IKM Bagian Umum	Nilai		87,8	88,18	100,43	<p>Penghitungan aplikasi eskm Kota Bandung pada data Survey :</p> $(NRR U1 \times 0,11) + (NRR U2 \times 0,11) + (NRR U3 \times 0,11) + (NRR U4 \times 0,11) + (NRR U5 \times 0,11) + (NRR U6 \times 0,11) + (NRR U7 \times 0,11) + (NRR U8 \times 0,11) + (NRR U9 \times 0,11) = 3,53$ <p>Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nilai IKM setelah dikonversi = 88,18 Mutu Pelayanan = B Kinerja unit pelayanan adalah Baik <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya sistem eskm.bandung.go.id yang dapat memformulasikan penghitungan IKM secara cepat dan tepat sesuai standar yang telah ditetapkan <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Kurangnya respon dari responden terhadap kuesioner yang sudah disampaikan</p>
17.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Protokol Komunikasi dan Pimpinan)	Cakupan Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%	100	100	100	<p>Realisasi 100% diperoleh dari Isu-isu Yang Beredar Mengenai Pimpinan, Yang Ditindak Lanjuti Oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Yang dilayani (seperti isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan) dengan formulasi indikator kinerja sebagai berikut</p> <p>(Jumlah Isu-isu Pimpinan / Isu Yang Ditindak Lanjuti Oleh dilayani Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan x 100%).</p> <p>Realisasi 100% diperoleh dari Pelayanan Pimpinan mengenai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Yang dilayani (Keprotokolan, Penyampaian Informasi, Notulensi, Pendokumentasian Tugas Pimpinan) dengan formulasi indikator kinerja sebagai berikut</p> <p>(Jumlah Kegiatan Pimpinan / Kegiatan Pimpinan yang dilayani Keprotokolan, Penyampaian Informasi, Notulensi, Pendokumentasian Tugas Pimpinan x 100%).</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
18	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian)	Percentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian Tepat Waktu.	Percentase	100	100	100	<p>Berdasarkan E-Survey Kepuasan Masyarakat Kota Bandung. Pada tahun 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan jumlah responden sebanyak 62 menghasilkan nilai IKM sebesar 90,14 dengan mutu pelayanan A, dan Kinerja Unit Pelayanan Sangat Baik. Dengan Indikator Yang Paling Tinggi Adalah dari Segi Pelayanan.</p> <p>Realisasi 100% diperoleh dari tercapainya realisasi 33 dokumen dengan rincian 18 Dokumen Perencanaan, 20 Dokumen Keuangan, dan 11 dokumen lingkup kepegawaian sesuai prosedur tepat waktu dengan formulasi indikator kinerja sebagai berikut.</p> <p>(Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian Tepat Waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian Sesuai Tugas dan Fungsi sebanyak 33 Dokumen x 100%).</p> <p>Dokumen Perencanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Perubahan 2. Renja 3. Rencana Kinerja Tahunan 4. Rencana Aksi 5. Perjanjian Kinerja 6. RKA 7. DPA 8. RKPA 9. DPPA 10. LKIP TW I 11. LKIP TW II 12. LKIP TW III 13. LKIP TW IV 14. LKIP Tahunan 15. Monev IKI TW I 16. Monev IKI TW II 17. Monev IKI TW III 18. Monev IKI TW IV

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	
					Dokumen Keuangan 1. Laporan Keuangan TW I,II,III,IV 2. Laporan Keuangan Semester I dan II 3. Laporan Keuangan Bulan Jan – Des 4. Laporan Keuangan Akhir Tahun 5. Laporan Penatausahaan dan Pengunjian/Verifikasi Keuangan SKPD Setda Dokumen Kepegawaian : 1. Dokumen KGB 2. Dokumen Kenalkan Pangkat 3. Dokumen KARIS/KARSU 4. Dokumen Pensiun 5. Dokumen Cuti 6. Dokumen Ijin Belajar 7. Dokumen Pencantuman Gelar 8. Dokumen Satya Lencana 9. Dokumen SIAP SIMPEG 10. Dokumen Administrasi Persuratan, dan Pemeliharaan Barang 11. Dokumen pengadaan dan dokumen keuangan bendahara		
	Persentase temuan BPK/Inspektorat lingkup Keuangan ditindak lanjuti	Persentase	100	100	100	Evidence Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Berdasarkan E-Survey Kepuasan Masyarakat Kota Bandung. Pada tahun 2022 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian dengan jumlah responden sebanyak 69 menghasilkan nilai IKM sebesar 91,85 dengan mutu pelayanan A, dan Kinerja Unit Pelayanan Sangat Baik. Hasil Nilai Indeks Unit Pelayanan tersebut dihitung dengan cara sebagai berikut $NRR U1 \times 0,11 + (NRR U2 \times 0,11) + (NRR U3 \times 0,11) + (NRR U4 \times 0,11) + (NRR U5 \times 0,11) + (NRR U6 \times 0,11) + (NRR U7 \times 0,11) + (NRR U8 \times 0,11) + (NRR U9 \times 0,11)$

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Percentase Layanan Administrasi Perkantoran	Percentase	100	100	100	100	Realisasi 100% diperoleh dari tercapainya pemenuhan cakupan layanan dan administrasi perkantoran pendukung tugas dan fungsi lingkup Bag. Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian sesuai prosedur yang didukung oleh dokumentasi, dan dokumen-dokumen pelaporan pemenuhan layanan dan administrasi perkantoran, dengan formulasi indikator kinerja sebagai berikut. (Pemenuhan cakupan layanan dan administrasi perkantoran Sub Bag Kepegawaian sesuai prosedur / permintaan layanan dan administrasi perkantoran terdokumentasi x 100%)

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Bagian Tata Pemerintahan	Masih berubah-ubahnya indikator kinerja kunci setiap tahun dalam penyusunan LPPD	Agar tidak berubah-ubah indikator kinerja kunci setiap tahun dalam penyusunan LPPD supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pengertian yang dimaksud Indikator Kinerja Kunci tersebut.
		Seringnya terdapat sengketa Pemilihan Ketua RT/RW	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintensifkan kegiatan Pembinaan RT/RW terkait amanat Perwal 215 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan RT RW di masing-masing Kecamatan se-Kota Bandung; dan 2. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan Jajaran Forum RW Kota Bandung untuk pelaksanaan Kegiatan Pembinaan RT/RW.
2.	Bagian Kesra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum lengkap Data Base Stratifikasi UKS/M. 2. Kurangnya sinergitas dengan perangkat daerah terkait . 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan koordinasi lebih tingkatkan lagi dengan penyedia data. 2. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
3.	Bagian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Perjalanan Dinas terkait pendampingan DPRD Kota Bandung yang tidak ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Hukum; 2. Terdapat rancangan Peraturan Daerah yang masih dalam pembahasan Dewan; 3. Terdapat perkara yang belum selesai di Persidangan. 	Melakukan optimalisasi Anggaran agar dapat terserap secara maksimal
4.	Bagian Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan persyaratan administrasi yang belum dapat dipenuhi oleh pihak mitra kerja sama/pemohon untuk melakukan kerja sama, sehingga fasilitasi kerja sama belum dapat dilakukan; 2. Mayoritas Perangkat Daerah belum menindaklanjuti naskah Kesepakatan Bersama yang telah dibuat; 3. Untuk kerja sama dengan pihak ketiga terdapat beberapa acuan regulasi yang berbeda-beda tergantung dari objek yang dikerjasamakan sehingga dibutuhkan pemahaman yang sama antara Perangkat Daerah yang akan bekerjasama; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan intensifikasi koordinasi dengan pemerintah pusat secara daring/hybrid; 2. Meningkatkan sosialisasi kepada Perangkat Daerah terkait regulasi yang berkaitan dengan kerja sama khususnya kerja sama dengan pihak ketiga; 3. Menyosialisasikan Kesepakatan Bersama yang telah dibuat kepada Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama/ implementasi kerja sama;

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
		<p>4. Masih perlunya penambahan personil pada Bagian Kerja Sama dengan berlatar belakang pendidikan Hukum;</p> <p>5. Penambahan anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri pada APBD perubahan di triwulan terakhir (Triwulan IV) dan ketatnya proses perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Pemerintah Pusat;</p> <p>6. Terdapat beberapa kerja sama luar negeri yang melibatkan pemerintah pusat belum selesai dilaksanakan mengingat prosedur kerja sama yang ditempuh memerlukan jangka waktu cukup panjang;</p> <p>7. Masih banyak Perangkat Daerah yang belum mengimplementasikan kerja sama lingkup luar negeri yang sudah ada.</p>	<p>4. Sosialisasi kepada Perangkat Daerah terhadap kerja sama yang lingkup luar negeri sudah ada untuk ditindaklanjuti;</p> <p>5. Meningkatkan intensifikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat secara daring/<i>hybrid</i>;</p>
5.	Bagian Perekonomian	Belum optimalnya penyediaan data dan informasi yang disampaikan oleh mitra/lembaga lingkup Perekonomian	Terus berkoordinasi dengan mitra/lembaga lingkup Perekonomian dalam mendukung pencapaian target perekonomian
6.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Masih Kurang Pahamnya Pelaku Pengadaan di Perangkat Daerah dalam menentukan pemaketan pengadaan barang/jasa khususnya pemakaian aplikasi SIRUP dan SPSE 4.5 oleh PPK	<p>1. Bimtek dan pelatihan pada pelaku pengadaan.</p> <p>2. Update Aplikasi SPSE 4.5 untuk Kota Bandung Sudah Dilaksanakan Guna Mendukung Transparansi Pengadaan Barang/Jasa</p>
7.	Bagian Administrasi Pembangunan	Keterbatasan dalam anggaran.	Akan diajukan penambahan anggaran dalam menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Perangkat Daerah agar lebih maksimal dan akurat dalam datanya.
8.	Bagian Organisasi	<p>1. Sistem Kerja (Penyesuaian Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan adanya PermenPAN-RB Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi)</p> <p>2. Tata Naskah Dinas (Penyesuaian adanya Sistem Kerja, sebagai pendukung dalam pedoman penyelenggaraan sistem kerja kaitan penunjukan dan penugasan Tim Kerja)</p>	<p>Menyusun Draft Peraturan Wali Kota</p> <p>Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung`</p>

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
		<p>3. Pakaian Dinas (Penyesuaian terkait penggunaan tanda pangkat serta adanya himbauan penggunaan <i>smart casual</i>)</p> <p>4. Probis Bisnis</p> <p>5. Standar Operasional Prosedur (SOP)</p> <p>6. IKM (Kusioner belum menyentuh kepada klasifikasi pelayanan)</p> <p>7. Beban Kerja (Perhitungan beban kerja organisasi dan pegawai setelah adanya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi)</p> <p>8. SAKIP Predikat “A”</p>	Draft Peraturan Wali Kota Draft Peraturan Wali Kota Draft Peraturan Wali Kota Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah Draft Keputusan Wali Kota <ol style="list-style-type: none"> Membangun Budaya Kinerja di Pemerintah Kota Bandung dengan mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Bandung dalam pengumpulan dokumen sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 terkait aspek sub komponen “keberadaan”. Melakukan verifikasi terhadap sistematika pelaporan LKIP PD sesuai dengan kriteria pada PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dan sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 terkait aspek sub komponen keberadaan , kualitas dan pemanfaatan.
9.	Bagian Umum	<ol style="list-style-type: none"> Pengesahan rencana perubahan dan pergeseran anggaran yang cukup lama; Lambatnya penyusunan berkas SPJ kegiatan dari setiap subkoordinator; Realisasi penyerapan belum maksimal sehubungan kegiatan masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan, dalam proses pengesahan SPJ (verifikasi berkas). 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi tindak lanjut secara langsung atas penyusunan berkas SPJ yang dibayarkan melalui mekanisme LS dan GU untuk optimalisasi penyerapan anggaran belanja sampai akhir tahun; Subkoordinator merencanakan pelaksanaan pekerjaan sesuai penyusunan anggaran kas bulanan yang telah dibuat.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
10.	Bagian Protokol, Komunikasi dan Pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenai Tugas dan Fungsi Bagian Prokopim Mengalami Kendala Mengenai Ketersediaan Data dari Organisasi Perangkat Daerah Yang Masih Sangat Minim Untuk Menunjang Komunikasi Pimpinan. 2. Partisipasi Tiap OPD dalam menindaklanjuti aspirasi/keluhan/laporan Masyarakat di Media Sosial Pimpinan & Halo Bdg masih belum optimal/kurang. 3. Penyebaran/Penguatan Kegiatan/Program Pemerintah Kota Bandung di Tingkat Kewilayahan masih belum Optimal. 4. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai Capaian Program Pemerintah Kota Bandung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Prokopim Mengumpulkan/Membuat Tim Pengelola Data pada setiap OPD/Kewilayah agar mempermudah untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk Komunikasi Pimpinan. 2. Dibentuk Whatsapp Group Admin Media Sosial OPD, untuk koordinasi atas jawaban/respond pada aspirasi/laporan masyarakat di Media Sosial Pimpinan. 3. Melakukan Penyebaran/Penguatan Melalui Media Luar Ruang di setiap Kecamatan. 4. Diselenggarakannya Kegiatan Halo Bandung On The Spot Pada Setiap Kecamatan sehingga Program Pemerintah Kota Bandung dapat Diketahui oleh Masyarakat
11.	Bagian Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum meratanya jumlah serta kualitas SDM Aparatur Sipil Negara pada setiap organisasi perangkat daerah, Terdapat situasi seseorang/beberapa orang yang di andalkan untuk segala jenis tugas pada beberapa bagian menyebabkannya kelebihan beban kerja. Distribusi tugas tidak berjalan secara merata. Kesadaran dan pemahaman individu serta organisasi yang berbeda-beda berpotensi memperlambat produk perencanaan tepat waktu. 2. Belum dibuat pedoman penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD 3. Kurang pemahaman dalam tatacara penyusunan sesuai SAP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan Tenaga Non ASN dikarenakan kurangnya SDM agar tercapainya pengumpulan dokumen/data tepat waktu. 2. Perlu dioptimalkan dengan menyusun Kepwal tentang SOP pelaporan keuangan. 3. Melakukan bimtek terkait pembuatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

V. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Urusan Perencanaan

Urusan Perencanaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.36.584.039.772,00 dan realisasi sebesar Rp.32.446.885.957,00 atau 88,69%. Program dan kegiatan pada Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian	Keterangan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan								
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Layanan Administrasi Perkantoran	Percentase	100	100	100	Formulasi Pengukuran: A. (Jumlah layanan administrasi yang dilaksanakan/Jumlah layanan adminitrasi seluruhnya) x 100% (3 jenis layanan/3 jenis layanan) x 100 = 100% B. (Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara /jumlah Sarana dan Prasaranai seluruhnya) x 100%. Nilai cakupan layanan adminitrasi perkantoran adalah (A+B)/2 = (100%+100%)/2 = 100% Faktor Penghambat:	<p>1. Belum seluruh ASN Bappelitbang memahami terkait perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja;</p> <p>2. Pelaporan dan hasil kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan formulasi serta kriteria pengukuran kinerja;</p> <p>3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada tiap bidang belum optimal;</p> <p>4. Terjadinya bencana kebakaran kantor Bappelitbang yang menyebabkan hilangnya semua dokumen serta sarana dan prasarana penunjang kantor</p> <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segera melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kriteria pengukuran dan formulasi pengukuran kinerja; 2. Melaksanakan diklat untuk ASN guna meningkatkan pemahaman terkait perencanaan, monitoring dan evaluasi; 3. Menyusun rencana kebutuhan barang untuk penuhan sarana dan prasarana pendukung proses kerja Bappelitbang

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kapaihan Kinerja (%)	Keterangan
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran RPJMD yang di Breakdown (Cascading)	Persentase	83,33	100,00	120,00	Formulasi Pengukuran: (Jumlah Sasaran RPJMD yang telah di Breakdown/Jumlah Seluruh Sasaran RPJMD) x 100% Pengukuran dilakukan terhadap dokumen Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dengan hasil sbb : Sasaran RPJMD sebanyak 8 buah sasaran dan seluruhnya telah di cascade kepada seluruh Perangkat Daerah. Realisasinya adalah: 8 Sasaran / 8 Sasaran x 100% = 100%. Sehingga, capaian kinerjanya menjadi: Realisasi/Target x 100% = 100/83,33 = 120%.
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Evaluasi (Dalev) Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	Formulasi Pengukuran: (Jumlah rekomendasi hasil Dalev yang ditindaklanjuti/ Jumlah seluruh rekomendasi hasil Dalev) x 100% Seluruh rekomendasi atas penyusunan RKPD, RKPD Perubahan dan Rancangan RPD melalui penjajaran kinerja telah ditindaklanjuti. Rekomendasi Hasil Dalev yang ditindaklanjuti terdiri dari: 1. Rekomendasi LHE AKIP Kemenpan RB Tahun 2022; 2. Hasil evaluasi Provinsi Jawa Barat terhadap RKPD Tahun 2023.
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Perencanaan Kinerjanya terukur	Persentase	83,33	95,00	114,00	Formulasi Pengukuran: (Jumlah Perangkat Daerah yang Perencanaan Kinerjanya terukur/Jumlah seluruh Perangkat Daerah) x 100% Telah dilakukan pengukuran keselarasan dari Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra/Renja Perangkat Daerah terhadap sasaran RKPD/RPJMD, mesialui proses verifikasi dan validasi. Selain itu, berdasarkan LHE Kemenpan RB Nomor B/990/AA.05/2022 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, bahwa masih terdapat 3 PD yang perencanaan kinerjanya belum memenuhi kriteria “SMART” sehingga realisasi kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut: Realisasi : 57/60 x 100% = 95% Capaian : 95/83,33 x 100% = 114%

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Ketiga Perangkat Daerah yang belum terukur adalah sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Target kinerja tahun 2022 lebih rendah dari capaian kinerja tahun 2021. Sebaiknya penetapan target tidak kurang dari capaian kinerja tahun sebelumnya). 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (belum memasukkan indicator terkait penyelesaian dan responsivitas atas kasus yang terjadi) 3. Dinas Perhubungan (belum memasukan sasaran maupun indicator terkait keselamatan dan keamanan pengguna jalan, maupun konektivitas) <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Perencanaan kinerja baik makro maupun mikro Perangkat daerah belum seluruhnya berdasarkan kepada NSPK sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p> <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan asistensi keselarasan perencanaan kinerja PD serta monitoring berkelanjutan secara rutin; 2. Memastikan perencanaan yang sesuai dengan kinerja organisasi dan tertuang dalam RPJMD berikutnya dan bisa menjawab isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung; 3. Terus melakukan penyempurnaan atas indikator-indikator khususnya di level PD yang masih belum sepenuhnya berorientasi hasil, sehingga penjabaran kinerja sampai ke individu akan semakin selaras; <p>Melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja khususnya untuk target-target yang telah tercapai melebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya.</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Percentase Rekomendasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	Percentase	Persentase	100	100	100	<p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah rekomendasi hasil Monev yang ditindaklanjuti/Jumlah seluruh rekomendasi hasil Monev) x 100%</p> <p>Pada setiap triwulan dilakukan Monitoring dan Evaluasi Renja secara berkala. Faktor penghambat yang terjadi dapat ditindaklanjuti pada triwulan-triwulan selanjutnya.</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data monev dari beberapa Perangkat Daerah tidak tepat waktu; 2. Keterlambatan dan Kelengkapan Data dari Perangkat Daerah belum Maksimal <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sinkronisasi agenda rapat monev triwulan untuk Renja dengan monev RKPD; 2. Perlu himbauan kembali kepada tiap Perangkat Daerah agar menyampaikan laporan capaian kinerja tepat waktu; 3. Koordinasi dan Pemantapan Jadwal pelaksanaan Monev lebih baik lagi.

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Perencanaan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	<p>Sasaran perumusan penjenjangan kinerja pada Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 tentang Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi belum optimal dikarenakan pohon kinerja dan cascading kinerja yang dibuat belum didasarkan pada landasan teori yang memadai</p> <p>Data monitoring dan evaluasi dari beberapa Perangkat Daerah tidak tepat waktu</p>	<p>Tes rekomendasi hasil kerja SKP tahunan</p> <p>Melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap rancangan pohon kinerja/ cascading skala mikro dalam upaya pemenuhan keselarasan dengan sasaran tingkat Kota (<i>Ultimate goals</i>).</p> <p>Sinkronisasi agenda rapat monitoring dan evaluasi triwulan untuk Renja dengan Monev RKPD tepat waktu</p> <p>Perlu himbauan kembali kepada masing-masing Perangkat Daerah agar menyampaikan laporan capaian kinerja dengan tepat waktu.</p>

2. Urusan Keuangan

Urusan Keuangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.228.666.223.748 dan realisasi sebesar Rp.165.103.441.391 atau 72,20%. Program dan kegiatan pada Urusan Keuangan dilaksanakan oleh: 1) Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan 2) Badan Pendapatan Daerah dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:



No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Badan Keuangan dan Aset Daerah							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	100	Capaian kinerja indikator “Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran” telah sesuai dengan target kinerja yang direncanakan, dengan capaian kinerja 100% dari target 100%.
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP	Persentase	100	100	100	Capaian kinerja tersebut diperoleh melalui formulasi pengukuran perhitungan persentase capaian jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022, yang mana dalam pelaksanaannya seluruh kegiatan yang berjumlah 6 kegiatan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan pencapaian Indeks kepuasan masyarakat dengan kriteria Baik (nilai 85,575). Adapun yang menjadi faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja yaitu sumber daya manusia, juga daya dukung anggaran.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
		Ketepatan waktu pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah	Percentase	100	100	100	<p>Begitu pula tahapan penyusunan Rancangan APBD Perubahan mempunyai target waktu selama 30 hari kerja sejak ditandatanganinya KUA/PPA perubahan sampai dengan Surat Wali Kota dan telah terealisasi selama 8 hari kerja. Dengan demikian target waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD telah tercapai secara tepat waktu.</p> <p>Faktor pendukung: Koordinasi yang baik dengan seluruh perangkat daerah dan instansi terkait.</p> <p>Faktor penghambat: Adanya pandemi covid 19 menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian target kinerja Kesimpulan : Tercapai Sesuai Target (100%)</p> <p>Penyelesaian SP2D tepat waktu merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 disebutkan bahwa penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.</p> <p>Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari seluruh perangkat daerah dan stakeholder yang telah lengkap dan benar untuk penerbitan SP2D belanja pegawai sejumlah 2.602 berkas ,belanja barang jasa (BBJ) sejumlah 18.179 berkas, belanja modal 2.682 berkas, belanja hibah 374 berkas, belanja tidak terduga 14 berkas, belanja non anggaran 38 berkas.</p> <p>Dari seluruh pengajuan SPM yang diterima tersebut telah diterbitkan SP2D maksimal 2 hari kerja.</p> <p>Dengan demikian untuk indikator rata-rata penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundangan tercapai sesuai target (100%).</p> <p>Adapun formulasi pengukurnya yaitu:</p> <p>Jumlah SP2D yang diterbitkan maksimal 2 hari kerja dibagi dengan jumlah pengajuan SPM yang diterima secara lengkap dan benar dikali 100%</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	<p>Faktor pendukung: Ketepatan waktu penetapan APBD tahun 2022,Ketersediaan anggaran, koordinasi yang baik dengan seluruh perangkat daerah dan instansi terkait.</p> <p>Faktor penghambat: Adanya pandemi covid 19 menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian target kinerja</p> <p>Kesimpulan : Tercapai Sesuai Target (100%)</p> <p>Laporan Keuangan Kota bandung telah terealisasi sebanyak 14 dokumen dari target 14 dokumen. Laporan yang dimaksud terdiri dari laporan keuangan hasil rekon dengan seluruh Perangkat Daerah yang dilakukan setiap bulan, laporan semester I, laporan keuangan tahunan dengan leading sector Bidang Akuntansi. Adapun laporan yang dimaksud sebagai bahan penyusunan laporan keuangan triwulan, semesteran dan laporan keuangan akhir tahun. Hal ini didasarkan pada kewajiban Pemerintah Kota Bandung untuk melaporkan laporan setiap bulan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 /PMK.07/2017 tentang konversi penyakuran dana bagi hasil dan atau dana alokasi umum dalam bentuk non tunai , yang didalamnya mensyaratkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan data perkiraan belanja operasi dan belanja modal bulanan, laporan posisi kas bulanan , dan ringkasan realisasi APBD bulanan.</p> <p>Adapun formulasi pengukuran ketercapaian inidkator ini yaitu jumlah laporan keuangan bulanan berupa laporan yang disampaikan kepada Kementrian Keuangan Republik Indonesia; Laporan semesteran; Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung (LKPd).</p> <p>Faktor pendukung: Ketepatan waktu penetapan APBD tahun 2022, Koordinasi yang baik dengan seluruh perangkat daerah dan instansi terkait.</p> <p>Faktor penghambat: Adanya pandemi covid 19 menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian target kinerja</p> <p>Kesimpulan : Tercapai Sesuai Target (100%)</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Percentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikasi dari BPN	Percentase	27,00	27,27	101,00	<p>Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah bahwa pengguna barang milik Negara/Daerah bertanggung jawab dalam hal mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaanya, baik secara administrasi, hukum, maupun fisik. Terkait hal tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah secara terus menerus melakukan persertifikatan tanah daerah melalui kegiatan sertifikasi tanah.</p> <p>Sampai dengan tahun 2022 Pemerintah Kota Bandung telah berhasil melaksanakan sertifikasi tanah melalui BPN seluas 5.158.477 m² atau 27,27% dari luas lahan milik Pemerintah Kota Bandung dengan luas 18.913.686 m². Adapun Formulasi pengukuran indikator ini yaitu : Luasan Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat dan didaftarkan ke BPN dibandingkan dengan luas lahan milik Pemerintah Kota Bandung (pada awal periode Renstra/RPJMD) dikali 100%.</p> <p>Faktor pendukung: Ketepatan waktu penetapan APBD tahun 2022, Ketersediaan anggaran, Koordinasi yang baik dengan seluruh perangkat daerah dan instansi terkait lainnya, seperti Badan Pertanahan Nasional, serta aparat lainnya diantaranya unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung, dan Tim Korpsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p>Faktor penghambat: Masih terdapat aset pemkot Bandung yang dilakuklaim pihak lain</p> <p>Kesimpulan : Tercapai Melebihi Target (101,00%)</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Laporan BMD tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	<p>Kewajiban pemerintah daerah menyampaikan laporan barang milik daerah merupakan amanat Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Untuk tahun 2021 BKAD telah menyusun laporan BMD secara tepat waktu sebanyak 2 dokumen sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu laporan BMD per 31 desember 2020 dan laporan BMD semester I tahun 2022 sebagai bahan penyusunan neraca keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.</p> <p>Formulasi pengukuran ketercapaian indikator ini yaitu jumlah laporan BMD yang terdiri dari laporan semester dan laporan barang pengelola tahunan yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah Daerah, dari target laporan BMD 2 Dokumen tercapai 100 %.</p> <p>Kesimpulan : Tercapai Sesuai Target (100%)</p>
	Tertib pengamanan BMD Kota Bandung	Persentase	80	80	100%	<p>Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah bahwa pengguna barang milik Negara/Daerah berwenang dan bertanggung jawab dalam hal mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaanya, baik secara administrasi, hukum, maupun fisik.</p> <p>Formulasi Pengukuran ketercapaian indikator pada tahun 2022 yaitu bidang/lokasi tanah yang telah dilakukan pengamanan fisik berupa pemotongan sebanyak 120 lokasi/bidang tanah (80%). Dengan demikian capaian kinerjanya yaitu 100%.</p>	

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							Adapun realisasi Pengamanan fisik tanah tahun 2022 yaitu sebanyak 30 lokasi/bidang tanah dari target 30 lokasi/bidang tanah. Sampai dengan tahun 2022 telah dilakukan pengamanan fisik tanah sebanyak 120 lokasi tanah atau sebesar 80% sesuai dengan yang telah ditargetkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 Faktor pendukung: Koordinasi yang baik dengan seluruh perangkat daerah dan instansi terkait lainnya, seperti Badan Pertanahan Nasional, serta aparat lainnya diantaranya unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung, dan Tim Korpsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Faktor penghambat: Masih terdapat aset pemkot Bandung yang diklaim pihak lain Kesimpulan : Tercapai Sesuai Target (100%)
Badan Pendapatan Daerah							
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah pendapatan pajak daerah	Rupiah 2.386.800 . 000.000	2.155.124. 341. 625	90,29	Jumlah penerimaan pendapatan pajak daerah tahun berjalan dihitung secara akumulasi yaitu jumlah Pendapatan pajak daerah s/d bulan Desember 2022 setelah Rekonsiliasi dengan BKAD	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SKM pelayanan Pajak Daerah	Nilai 88,40	91,19	103,02	Nilai hasil SKM atas respon masyarakat penerima pelayanan pajak daerah dilakukan dengan penilaian mandiri	

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Keuangan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya pandemi covid 19 menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian target kinerja. 2. Masih terdapat aset pemkot Bandung yang diklaim pihak lain. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu penetapan APBD tahun 2022 2. Koordinasi yang baik dengan seluruh perangkat daerah dan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional, serta aparat lainnya diantaranya unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung, dan Tim Korpsupga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2.	Badan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya wisata baru di Kota/Kabupaten yang berbatasan dengan kota Bandung sehingga mengurangi wisatawan ke kota Bandung. 2. Banyaknya usaha pedagang kaki lima yang omzetnya hampir sama dengan restoran tapi tidak melapor sebagai wajib pajak. 3. Para Wajib Pajak Reklame masih kurang memahami atas diberlakukannya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame terkait Pemberatan Pajak karena keterlambatan masa pajak 4. Adanya permintaan dari pihak PLN untuk mengganti bank persepsi pembayaran pajak daerah (PPJ). 5. Data rincian perhitungan PPJ belum sepenuhnya terbuka/dapat dipahami parameter pengukuran besaran PPJ. 6. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak parkir terutama para wajib pajak yang tidak mengenakan tarif parkir pada lokasi parkir sebagai penunjang pokok usaha. 7. Penetapan NPA dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat sehingga berpengaruh pada waktu pencetakan SKPD Pajak Air Tanah. 8. Dalam proses penilaian PBB beberapa wajib pajak tidak kooperatif; 9. Jumlah Personil pelayanan masih kurang; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan monitoring; 2. Melaksanakan sosialisasi kepada pengusaha katering; 3. Melaksanakan monitoring dan sosialisasi kepada wajib pajak terkait kewajiban pajak daerah; 4. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak hiburan baru; 5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/pihak-pihak terkait; 6. Bagi Wajib Pajak Reklame yang sanggup membayar pajak tanpa melalui perizinan tapi dengan melalui Sistem By Tayang dengan dikenakan Pemberatan 2 x lipat; 7. Melakukan pembaharuan Perjanjian Kerja Sama antara BAPENDA/Pemerintah Kota Bandung dengan PT.PLN yang di dalamnya akan dilakukan penunjukan bank persepsi pembayaran pajak daerah khusus PPJ; 8. Melakukan koordinasi secara berkala triwulan dan berkelanjutan mengenai data dukung perhitungan PPJ; 9. Melaksanakan monitoring dan sosialisasi kepada wajib pajak terkait kewajiban pajak daerah; 10. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak parkir baru; 11. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/pihak-pihak terkait; 12. dibuatkannya Draf Perwal yang Baru mengenai Pajak Air Tanah; 13. Penilaian secara jabatan dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif; 14. Mengajukan penambahan personil pada Sub Bid PBB; 15. Berkoordinasi dengan DJPK terkait penyempurnaan Perwal Penghapusan piutang PBB;

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
		10. Perlu dilakukan revisi terhadap regulasi yang mengatur tentang penghapusan piutang PBB; 11. Infrastruktur penunjang kearsipan masih belum memadai; 12. pendistribusian SPPT PBB tidak optimal; 13. Regulasi terkait penilaian individual belum mengatur teknis penilaian secara rinci dan jelas. 14. Tidak dapat diprediksi secara akurat terhadap transaksi yang akan dilakukan oleh masyarakat. 15. Adanya isu resesi ekonomi 16. Masih terasanya dampak pandemi covid-19	16. Melaksanakan digitalisasi arsip pelayanan PBB; 17. Tahun 2023 akan dibangun menggunakan aplikasi e SPPT; 18. Mengusulkan perubahan perwal no. 244 tahun 2017 dan Kepwal SOP No. 973/Kep.1334. bppd/2018; 19. Secara periodik melakukan koordinasi dengan BPN, DJP dan IPPAT terkait kondisi jual beli tanah dan atau bangunan di Kota Bandung; 20. Sosialisasi terkait BPHTB terhadap masyarakat;

3. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.122.957.662.792 dan realisasi sebesar Rp.109.898.933.427 atau 89,38 %. Program dan kegiatan pada Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:



No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Penerapan Sistem Merit Lingkup Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Indeks	104	95	91%	<p>Akumulasi nilai sub aspek penerapan sistem merit sesuai dengan penilaian dari KASN sebagai berikut:</p> <p>Aspek Perencanaan Kebutuhan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang sudah ditetapkan PPK = 7,5 2. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi = 10 3. Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir = 7,5 4. Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 tahun) = 10 <p>Aspek Pengadaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan = 8 2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwali) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif = 6 3. Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif = 8 4. Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar = 8 <p>Aspek Sistem Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai = 8 2. Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Keppegawaian yang berbasis online = 4 3. Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian = 4 4. Pembangunan dan penggunaan assessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi = 6 <p>Aspek Perlindungan dan pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi = 8

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Nilai Penerapan Sistem Merit lingkup Mutasi dan Promosi	Indeks	100	92,5	93%	Akumulasi nilai sub aspek penerapan sistem merit sesuai dengan penilaian dari KASN sebagai berikut : Aspek Pengembangan Karier 1. Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan = 20 2. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi =15 3. Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja = 15 4. Ketersediaan rencana sukses yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi = 7,5 Aspek Promosi dan Mutasi 1. Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal/ Perbup/ Perwal) tentang pola karir = 15 2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana sukses = 10 3. Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif = 10	
	Nilai Penerapan Sistem Merit lingkup Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Indeks	122	124	102 %	Akumulasi nilai sub aspek penerapan sistem merit sesuai dengan penilaian dari KASN sebagai berikut : Aspek Pengembangan Karier 1. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja = 10 Aspek Manajemen Kinerja 1. Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi = 20 2. Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif = 20 3. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja = 10 4. Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi = 10 5. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir = 10	

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							Aspek Penghargaan, Penghargaan dan Disiplin berdasarkan hasil penilaian kinerja = 10 Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi = 10 Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya = 10 Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai = 10 Aspek Perlindungan dan Pelayanan 1. Kebijakan perlindungan pegawai diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional = 4
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Penerapan Sistem Merit lingkup Pengembangan Kompetensi Aparatur	Indeks	45,5	48	105%	Akumulasi nilai sub aspek penerapan sistem merit sesuai dengan penilaian dari KASN sebagai berikut : Aspek Pengadaan Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS = 8 Aspek Pengembangan Karier 1. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai = 7,5 2. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN = 10 3. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan = 10 4. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai = 7,5 5. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring = 5
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	Jumlah Layanan Administrasi yang dilaksanakan/Jumlah Layanan Administrasi Seluruhnya) x 100% Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2021 adalah 100%, dari target 100% terealisasi 100% yaitu dengan total 5 Layanan

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terdapat beberapa kegiatan lingkup kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang pelaksanaan serta kebijakannya bergantung pada Pemerintah Pusat.	Memonitor setiap perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Optimal dalam percepatan penyesuaian terhadap kebijakan, Menjaga konsistensi terhadap peruntukan anggaran yang menunjang.
		Kondisi Pandemi COVID-19 memaksa Pemerintah Kota Bandung mengubah strategi dalam upaya pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang sediannya dapat dilakukan dengan metode klasikal melalui tatap muka. Kondisi Pandemi juga mempengaruhi terhadap keharusan perubahan peruntukan anggaran pelaksanaan pengembangan kompetensi.	Menerapkan sistem pembelajaran berbasis elektronik atau secara daring serta Blended Learning untuk mengejar target pengembangan kompetensi pegawai. Penyesuaian peruntukan anggaran yang menunjang pelaksanaan pengembangan kompetensi.
		Rekomendasi dari KASN belum dapat dipenuhi seluruhnya.	Melakukan Penyempurnaan terhadap aspek penilaian sistem merit dalam manajemen ASN.

4. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.2.137.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp.1.738.251.200,00 atau 81,32%. Program dan kegiatan pada Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian Keterangan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan							
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Percentase hasil kajian yang dimanfaatkan sebagai Dasar Perumusan Kebijakan	Percentase	100	100	100	<p>Formulasi Pengukuran:</p> <p>(Jumlah Dokumen dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan/Jumlah seluruh dokumen kajian) x 100%</p> <p>Pada tahun 2022, kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Indeks Pembangunan Keluarga Kota Bandung; 2. Kajian Indeks Literasi Kota Bandung; 3. Kajian Tata Kelola Data dan Informasi Kelitbanggan Kota Bandung; 4. Kajian Pengolahan Data Mikro BPS; 5. Kajian Peningkatan status UPT menjadi BLUD Rusunawa; 6. Kajian Liveable City Indeks Aspek Sosial Budaya; 7. Kajian Liveable City Indeks Aspek Ekonomi dan Lingkungan Hidup; 8. Kajian Bandung Kota Agamis; 9. Kajian Buruan Sae 10. Kajian Pengukuran Kelembagaan Riset dan Inovasi; 11. Kajian Evaluasi dampak inovasi terhadap pembangunan Kota Bandung di era pandemi; 12. Kajian implementasi tahap perluasan pengumpulan data profil kewilayahan Kota Bandung <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu penyelesaian kajian dikerjakan terlalu singkat (paling lama 3 bulan). Sehingga analisa data tidak memoptimal keseluruhan persoalan yang dihadapi tingkat Kota; 2. Data yang tersedia tidak sepenuhnya terintegrasi. 3. Rentang waktu pelaksanaan survey tidak mencukupi kebutuhan data dan analisia <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan jangka waktu penyelesaian dokumen kajian serta memunculkan kembali model pengkajian strategis dengan jangka waktu yang lebih panjang. 2. Membangun mekanisme pencarian data secara integratif dengan melibatkan aparat kewilayahannya. 3. Diperlukan alat survey elektronik untuk menciptakan efisiensi pelaksanaan survey.

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Kemampuan pelaksanaan kajian dalam menganalisis data-data temuan tidak merata.	Diperlukan solusi dengan mekanisme menyeluruh meliputi aspek metodologi dan analisis data

VI. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.44.934.199.276,00 dan realisasi sebesar Rp.41.137.583.672,00 atau 91,55% Program dan kegiatan pada Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	100	<p>Formulasi Pengukuran indikator ini adalah Tercapainya Layanan Admininstrasi Keuangan Penunjang Urusan + Aparat Inspektorat Kota Bandung sebagai Konsultatif dan Katalis + Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran + Terlaksananya Jasa Penunjang Administrasi Umum Perkantoran + Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran dibagi 5 (lima).</p> <p>Di Tahun 2022 realisasi kelima indikator tersebut adalah sebesar 100% sehingga diperoleh perhitungan $500\% \cdot 6 = 100\%$ atau realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.</p> <p>Faktor Pendukung capaian indikator ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan keuangan yang selaras dengan dokumen Renja. 2. Lebih optimalnya tertib admininstrasi kepegawaian dan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundangan. 3. Perencanaan dan pelaporan anggaran/keuangan yang optimal.
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Ferangkat Daerah yang Tidak Mendapat Temuan Berindikasi Tipikor yang Material	Persentase	-	-	-	Terdapat perubahan indikator program sesuai dengan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kota Bandung 2018-2023

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Cakupan pengawasan yang efektif	Persentase	100	100	100	100	<p>Formulasi Pengukuran (Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dibagi Target Pengawasan dalam PKPT) dikali 100%</p> <p>Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2021, dari 60 OPD, 60 OPD mendapatkan nilai pencapaian A. Statistik progres tindak lanjut pemeriksaan internal per 2 Desember 2022 tahun pemeriksaan 2013 sampai dengan 2022 terdapat 93% tindak lanjut dengan status selesai, 2,19% dengan status dalam proses, dan 4,94% pemeriksaan belum ditindak-lanjuti.</p> <p>Sedangkan untuk rekapitulasi kewajiban setor ke kas daerah hasil pemeriksaan inspektorat tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 70% sudah melakukannya setor dan 30% terdapat sisa setor yang belum dibayarkan.</p> <p>Laporan Rekapitulasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2013 sampai dengan tahun 2021 terdapat 79,64% status tindaklanjut yang telah selesai, 18,76% tindaklanjut yang belum selesai/telah sesuai, 1,20% tindaklanjut belum ditindaklanjuti dan 0,40% tindaklanjut yang tidak dapat ditindaklanjuti</p> <p>Faktor Pendukung capaian indikator ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan dokumen PKPT 2021. 2. Lebih tertib nya OPD menyelesaikan TLHP nya 3. Perencanaan dan pelaporan anggaran/keuangan OPD yang optimal.
	Persentase Pengaduan Kinerja Perangkat Daerah Yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	<p>Formulasi Pengukuran (Jumlah Pengaduan Kinerja Perangkat Daerah Yang Ditindaklanjuti dibagi Jumlah Pengaduan Kinerja Perangkat Daerah) dikali 100%</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Percentase Capaian Sistem Pengawasan/ Pengendalian Internal	Percentase	-	-	-	Terdapat perubahan indikator program sesuai dengan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kota Bandung 2018-2023
		Percentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP minimal 2.50	Percentase	100	100	100	<p>Formulasi Pengukuran (Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP dibagi jumlah seluruh Perangkat Daerah) dikali 100%</p> <p>Faktor Pendukung capaian indikator ini adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah terbit Permendagri 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 - Pelaksanaan mandatori tepat waktu. - Kapabilitas SDA yang terlatih
	Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP)	Nilai	90	93,75	104,16	Formulasi Pengukuran Hasil penilaian MCP oleh KPK RI	<p>Faktor Pendukung capaian indikator ini adalah pemenuhan dokumen eviden oleh OPD terkait dengan area intervensi pada MCP KPK RI</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Inspektorat Daerah	<ol style="list-style-type: none">Belum optimalnya penyediaaan nya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengawasan;Kebijakan Pemerintah Pusat yang dinamis.	<ol style="list-style-type: none">Pengusulan anggaran terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengawasanTerus berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat terkait (Kemendagri, BPKP, KemenPANRB, BPK, KPK, dan sebagainya)

VII. UNSUR KEWILAYAHAN

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. dan realisasi sebesar Rp. atau %. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahannya dilaksanakan oleh Kecamatan dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut :

1. Kecamatan Andir

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.28.793.372.578,00 dan realisasi sebesar Rp.27.510.480.921,00 atau 95,54%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahannya dilaksanakan oleh Kecamatan Andir dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	100	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menjadi salah satu program yang berhubungan dengan hasil sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Andir dengan indikator perhitungan 9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM).</p> <p>Program ini dianggarkan untuk mendukung sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Andir.</p> <p>Program ini dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan operasional di kecamatan/kelurahan sehingga fungsi pelayanan masyarakat tercapai.</p> <p>Indikator tercapainya program ini adalah dengan tercapainya target yang telah ditetapkan.</p> <p>Faktor Pendukung dari tercapainya program ini adalah kesadaran Aparatur untuk melayani masyarakat.</p> <p>Faktor Penghambat program ini adalah terbatasnya jumlah SDM yang ada di wilayah Kecamatan Andir.</p>
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persentase	50	100	200.00	<p>Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung <p>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerakan Maghrib Mengaji, - Gerakan Shalat Subuh Berjama'a'h, - Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU), - Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlhan Qur'an)

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per minggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) <p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data terpilah - satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) <p>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi <p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol <p>7. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti rentenir Tahun 2021) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Koperasi \geq 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam - Ada AD/ART - Ada Pengurus - Ada Anggota <p>9. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p> <p>Program ini dianggarkan untuk mendukung sasaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Andir.</p> <p>Kelurahan Unggul dihitung dengan cara rata-rata Persentase Jumlah Kriteria Kelurahan Unggul yang tercapai dibagi jumlah seluruh kriteria kelurahan unggul dikali 100.</p> <p>Untuk tahun 2022 Kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul berjumlah 6 Kelurahan dari 6 Kelurahan di Kecamatan Andir yaitu Kelurahan Maleber, Kelurahan Dunguscariang, Kelurahan Ciroyom, Kelurahan Kebon Jeruk, Kelurahan Garuda, Kelurahan Campaka.</p> <p>Faktor Pendukung tecapainya program ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Respon seksi di tingkat kelurahan sangat baik dalam penuhan dokumen yang menjadi persyaratan kelurahan unggul 2. Capaian kinerja nyata untuk akhir renstra telah tercapai. Faktor penghambat pada program ini masih kurangnya Sinergitas antara kasi kecamatan dan kelurahan <p>Merupakan IKUP/K karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dengan formulasi perhitungan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan \times 100% sesuai data yang di peroleh dari Kelurahan sebagai penanggungjawab kegiatan (PIP PK), Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima manfaat, berikut kriteria Lembaga Kemasyarakatan Unggul :</p>
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Percentase lembaga kemasyarakatan unggul	Percentase	59.19	91.37	154,37	

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menujuang RPJMD.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>28. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>29. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>30. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>31. Rembug Warga/Pra Musrenbang</p> <p>32. Pendataan partisipasi / svadaya masyarakat di lingkup RW</p> <p>Program ini dilaksanakan untuk mendukung Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan.</p> <p>Perhitungan dari Lembaga Kemasyarakatan Unggul yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%.</p> <p>Faktor yang mendukung tercapainya yaitu kegiatan sudah terperinci sehingga mudah untuk dilaksanakan perhitungan.</p> <p>Sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum semua anggaran medukung program ini.</p>
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persentase	61.11	61.72	101.00	<p>Program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Keterlibatan Masyarakat Kecamatan Andir.</p> <p>Formulasi pengukurannya adalah Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100% dengan sumber data Kelurahan, dengan penanggungjawab Kasi Ketenteraman dan Keterlibatan Kecamatan serta memiliki kriteria sebagai berikut :</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga) <p>Faktor yang mendukung tercapainya yaitu adanya kesadaran yang kuat dari masyarakat akan pentingnya ketenteraman dan keterlibatan masyarakat</p> <p>Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya pemberian dari apparat kelurahan dan kecamatan terhadap siskamling yang ada di RW.</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Andir	Kurangnya lahan di wilayah dalam pelaksanaan ODF sehingga target ODF 100% terhambat.	Terus berusaha memberikan arahan/penyuluhan dan sosialisasi kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi secara mandiri membuat septi tank komunal sendiri.
		Selama Tahun 2022 Kota Bandung masih menjalankan PPKM Level 1 namun masih banyak masyarakat yang mengabaikan protokol Kesehatan. Sesuai dengan himbauan dari Pemerintah Pusat pada akhir tahun 2022, Pemerintah Pusat mencabut PPKM.	Kecamatan Andir tetap melaksanakan himbauan untuk menjaga protokol Kesehatan (penggunaan masker dan hand sanitizer) serta di tempatkannya plang himbauan penggunaan masker di tempat umum.

2. Kecamatan Antapani

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.26.006.682.252,00 dan realisasi sebesar Rp.25.199.694.966,00 atau 96,90%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Antapani dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaiian Kinerja (%)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persentase	100	100	100	<p>Formulasi Pengukuran:</p> <p>(Jumlah layanan administrasi yang dilaksanakan/ jumlah layanan administrasi seluruhnya) x 100%</p> <p>Telah dilaksanakan sejumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan dan sub kegiatan diantaranya : Pemeliharaan BMD, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan administrasi keuangan.</p> <p>Faktor Pendukung: :-</p>
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Ungguil	Persentase	75	100	133,33	<p>Faktor Penghambat : -</p> <p>Komponen Pengukuran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah perhitungan Persentase Kelurahan Ungguil yang memenuhi dan/atau melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojok Baca/Taman Baca; 2. Gerakan Menyemarakkan Tempat Ibadah; 3. Minimal 2 (dua) Kader Jumantik Tingkat Kelurahan; 4. Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan per Kelurahan; 5. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Anak per Kelurahan (Tempat Bermain Anak); 6. Seftictank Komunal; 7. Kegiatan KangPisMan per Kelurahan; 8. Menciptakan 1 (satu) Koperasi Ungguil setiap Kelurahan (Pembentukan Satgas Anti Rentenir); 9. Pembentukan Koperasi di Tempat Ibadah; 10. Laporan RT dan RW Tepat Waktu.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaiian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan formula perhitungan Persentase Kelurahan Unggul di Kecamatan Antapani mencapai 100%, Sejumlah 4 dari 4 Kelurahan di Kecamatan Antapani telah melaksanakan dan memenuhi kriteria sekurang-kurangnya 5 kondisi tersebut di atas.</p> <p>Adapun faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase Kelurahan Unggul yang memenuhi Kriteria Unggul adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Pemahaman di Kewilayahan terkait Kriteria Kelurahan Unggul. 2. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM apparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian. 3. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Antapani. <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya swadaya murni masyarakat, bantuan CSR dalam Pemenuhan Kriteria Kelurahan Unggul. 2. Status Pandemi Covid 19 yang membaik sehingga Kegiatan Kelurahan Unggul dapat terlaksana dengan maksimal tanpa adanya refocusing anggaran. 3. Peran aktif masyarakat Kecamatan Antapani. <p>Faktor Penghambat : -</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Persentase	81,00	81,90	101,11	<p>Komponen Pengukuran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah perhitungan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul yang terdiri dari Kriteria RW Unggul dan LKK Unggul yang masing-masing Komponen memiliki kriteria yang harus dipenuhi yang selanjutnya akan dihitung persentase capaian kinerjanya.</p> <p>Adapun untuk menghitung capaian kinerja adalah sebagai berikut:</p> <p>% RW Unggul + % PKK Unggul + % Karang Taruna Unggul + % LPM Unggul</p> <p>Capaian Kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul di Kecamatan Antapani terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kel. Antapani Kulon : 81,25% 2. Kel. Antapani Wetan : 82,76% 3. Kel. Antapani Tengah : 81,44% 4. Kel. Antapani Kidul : 82,14% <p>Secara keseluruhan Capaian Kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul di Kecamatan Antapani adalah sebesar 81,90%.</p> <p>Anggaran Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Menunjang Persentase RW Unggul di Kelurahan adalah sebesar Rp.6.489.525.280,00 dengan Realisasi sebesar Rp.6.437.882.848,00</p> <p>Anggaran Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Menunjang Persentase LKK Unggul adalah sebesar Rp. 1.302.474.720,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 1.283.348.232,00</p> <p>Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran yang tidak memadai, namun ditunjang oleh swadaya murni masyarakat 2. Peran aktif masyarakat Kecamatan Antapani 3. Status Pandemi Covid yang mulai membaik sehingga tidak ada refocusing anggaran dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaiian Kinerja (%)	Keterangan
							Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut: 1. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-ubah 2. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Antapani 3. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM apparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian 4. Komponen dalam aplikasi SiPD belum mengakomodasi semua kebutuhan Masyarakat dan LKK.
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persentase	78,00	100,00	128,21	<p>Percentase Siskamling RW aktif merupakan Indikator yang baru ditargetkan dalam Renstra Perubahan dan Perjanjian Kinerja Perubahan. Instrumen Kriteria yang harus dipenuhi yang selanjutnya akan dihitung persentase capaiannya secara kumulatif dengan pembanding jumlah RW se Kecamatan Antapani. Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah sebagai berikut :</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Jadwal Siskamling 3. Adanya Kelompok Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga) <p>Instrumen Pengukuran Persentase Siskamling RW Aktif diukur berdasarkan pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat RW, yang memenuhi kriteria siskamling Aktif.</p> <p>Capaian kinerja nyata Persentase Siskamling RW Aktif adalah sebesar 128,21%. Hal ini bisa tercapai karena target RW yang melaksanakan Siskamling aktif di setiap Kelurahan adalah sebesar 78,00% terrealisasi 100,00% dari keseluruhan RW di setiap kelurahan, sehingga melebihi yang ditargetkan.</p> <p>Faktor Pendukung terhadap pencapaian Persentase RW yang memenuhi Kriteria Siskamling RW Aktif di Kecamatan Antapani adalah :</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaiian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>1. Adanya swadaya murni masyarakat, terutama dalam kontribusi yang mendukung pemenuhan kriteria siskamling RW Aktif.</p> <p>2. Alokasi Anggaran untuk memenuhi Kriteria Siskamling RW Aktif seperti Honorarium Linmas RW dan Pembinaan Linmas RW di Kelurahan.</p> <p>3. Peran aktif masyarakat Kecamatan Antapani. Faktor Penghambat terhadap pencapaian Persentase Siskamling RW Aktif di Kecamatan Antapani adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM linmas di tingkat RW.</p> <p>2. Kurangnya koordinasi SKPD terkait pembinaan linmas RW di Kecamatan Antapani</p> <p>3. Keterbatasan Anggaran untuk pemenuhan kriteria siskamling RW Aktif.</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Antapani	Kondisi Bangunan Gedung Kantor Kelurahan dan Kecamatan Antapani yang kurang representatif dan Lokasi Gedung Kantor Kecamatan terletak jauh dari warga sehingga menghambat pelayanan kepada warga masyarakat Kecamatan Antapani.	Koordinasi dengan instansi terkait sebagai upaya pemindahan Gedung Kantor Kecamatan Antapani agar lokasinya lebih dekat dengan warga masyarakat Kecamatan Antapani.

3. Kecamatan Arcamanik

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.23.639.917.501,- dan realisasi sebesar Rp.22.232.044.971,- atau 94,04%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Arcamanik dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kapaihan Kinerja (%)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Percentase	100	100	100	<p>Program ini dianggarkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan operasional di kecamatan/kelurahan sehingga fungsi pelayanan masyarakat tercapai.</p> <p>Indikator tercapainya program ini adalah dengan tercapainya target yang telah ditetapkan. Akumulasi Persentase realisasi pemenuhan jasa surat menyurat, persentase realisasi pemenuhan kebutuhan kumunikasi sumber daya air dan listrik, persentase realisasi kebutuhan sarana kebersihan kantor, persentase realisasi pemenuhan kebutuhan instalasi listrik dan penerangan alat tulis kantor, persentase realisasi pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, persentase realisasi pemenuhan kenutuhan makanan dan minuman, persentase realisasi pemenuhan kebutuhan rapat-rapat koordinasi pengawasan dan pembinaan dalam daerah.</p>

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT	INPUT	CAPAIAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi (%)	Kapaihan Kinerja (%)	Keterangan
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Percentase Kelurahan Unggul	Percentase	75,00	75,00	100	<p>Faktor Pendukung dari tercapainya program ini adalah Kesadaran Aparatur untuk melayani masyarakat, tersedianya dana yang cukup, dan adanya bimbingan teknis dan asistensi dari perangkat daerah.</p> <p>Faktor Penghambat: -</p> <p>Kelurahan dikategorikan unggul jika memenuhi minimal 5 dari 10 kriteria yang telah ditetapkan.</p> <p>Seluruh kelurahan di lingkungan Kecamatan Arcamanik telah memenuhi kriteria kelurahan unggul karena telah memenuhi lima atau lebih kriteria kelurahan unggul.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya bank sampah; 2. Terbangunnya saptik tank komunal; 3. Terpeliharanya RT/H dan Kerb pada ruas jalan; 4. Terselenggaranya gerakan menyemarakkan tempat ibadah; 5. Tersedianya pojok baca pada kelurahan; dan Terciptanya koperasi unggul.

No	Jenis Kondisi	Kel. Cisukul	Kel. Cisend	Kel. Sukmis	Kel. Binhar	Kel. Pamoyanan	Kel. Sukaraja
1	Pojok Baca/ Taman Baca	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
2	Gerakan menyemarakkan tempat ibadah	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
3	Minimal 2 Kader Jumantik tingkat Kelurahan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
4	Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan perKelurahan	Tidak Terlaksana					
5	Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak)	Tidak Terlaksana					
6	Pembuatan Septic Tank Komunal	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
7	Kegiatan KangPisman	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana

Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	
No.							
No	Jenis Kondisi	Kel. Ciskul	Kel. Cisend	Kel. Sukmis	Kel. Binhar	Kel. Pamoyanan	Kel. Sukaraja
8	Menciptakan 1 koperasi unggul setiap Kelurahan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
9	Pembentukan Koperasi ditempat ibadah	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana
10	Laporan RT dan RW tepat waktu	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana

Tabel tersebut menerangkan bahwa seluruh Kelurahan di Wilayah Kec. Arcamanik melebihi 5 dari 10 kriteria Kelurahan Unggul, maka realisasi capaian indikator kinerja Persentase Kelurahan Unggul tahun 2022 mencapai 100% dari target sebesar 100%, sesuai dengan yang diperjanjikan.

Faktor pendukung :

1. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
2. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA.
3. Respon masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan ditanggapi dengan cukup baik.

Dengan adanya program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang didukung oleh Lembaga dan masyarakat maka dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, baik dari segi pelayanan public secara umum, sarana prasarana umum maupun kualitas pelayanan.

Faktor Penghambat : -

Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD. Realisasi tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan unggul pada Kecamatan Arcamanik tahun 2022 adalah sebesar 75,69% dari target 86,36% dengan capaian kinerja sebesar 114,10%. Angka ini diperoleh atas rasio capaian kelembagaan unggul yang ada di lingkungan Kecamatan Arcamanik dengan jumlah kelembagaan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Arcamanik.

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Keterangan																								
							<p>Faktor pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA. 2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung. 3. Respon masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan ditanggapi dengan cukup baik. <p>Faktor penghambat :</p> <p>Kurang matangnya perencanaan yang dilaksanakan oleh PPTK di kewilayahan, terkait lokasi pembangunan Septictank komunal.</p> <p>Dengan adanya program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditopang oleh partisipasi dari masyarakat maka pembangunan di kewilayah akan lebih cepat dan dapat dirasakan oleh masyarakat banyak</p>																								
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persentase	54,35	85,19	156,74	<p>Dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan umum, maka Kota Bandung memetapkan sasaran strategis capaian siskamling RW Aktif dengan kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wilayah</th> <th>Jumlah RW</th> <th>Jumlah RW yang telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kel. Ciskul</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Kel. Cisend</td> <td>13</td> <td>11</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Kel. Sukmis</td> <td>17</td> <td>15</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Kel. Binhar</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>54</td> <td>46</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table> <p>Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga) Jumlah siskamling RW aktif tahun 2022 sebanyak 46 RW dari 54 RW yang ada, sehingga diperoleh persentase siskamling RW aktif sebesar 85,19% dengan capaian kinerja sebesar 102,23%.</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA 2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung <p>Faktor Penghambat :-</p>	Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RW yang telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif	%	Kel. Ciskul	12	10	75	Kel. Cisend	13	11	100	Kel. Sukmis	17	15	60	Kel. Binhar	12	10	90	Jumlah	54	46	75
Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RW yang telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif	%																												
Kel. Ciskul	12	10	75																												
Kel. Cisend	13	11	100																												
Kel. Sukmis	17	15	60																												
Kel. Binhar	12	10	90																												
Jumlah	54	46	75																												

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Arcamanik	Penanganan permasalahan banjir genangan di Kecamatan Arcamanik saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir/genangan belum dapat terselesaikan. Penyebab dari banjir/genangan adalah kurangnya kapasitas drainase primer, belum terintegrasinya saluran drainase, dan belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier atas kiriman air dari wilayah atas. Permasalahan yang terkait drainase primer adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya Kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase dan desain teknis drainase yang bermasalah.	Koordinasi lintas sektoral, optimalisasi pengelolaan drainase dan sumber daya air, mengerahkan petugas gorong-gorong dan kebersihan untuk mengantisipasi pendangkalan sungai serta bekerja sama dengan dan sektor Citarum Harum terkait Pelanggaran pemanfaatan ruang di Kawasan sempadan sungai

4. Kecamatan Astana Anyar

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.26.596.673.508,00 dan realisasi sebesar Rp.25.149.793.941,00 atau 94,56%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Astanaanyar dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Persentase	75	88.18	117.57	<p>Komponen Pengukuran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah perhitungan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul yang terdiri dari Kriteria RW Unggul dan LKK Unggul yang masing-masing komponen memiliki kriteria yang harus dipenuhi yang selanjutnya akan dihitung persentase capaian kinerjanya.</p> <p>Adapun untuk menghitung capaian kinerja adalah sebagai berikut:</p> $\% \text{ RW Unggul} + \% \text{ PKK Unggul} + \% \text{ Karang Taruna Unggul} + \% \text{ LPM Unggul}$ <p>Capaian Kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul di Kecamatan Astanaanyar terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kel. Cibadak : 83.33% 2. Kel. Karanganyar : 83.33% 3. Kel. Karasak : 100% 4. Kel. Nyengseret : 100% 5. Kel. Panjunan : 77.78% 6. Kel. Fellindung Hewan : 84.62% <p>Secara keseluruhan Capaian Kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul di Kecamatan Astanaanyar adalah sebesar 88.18%.</p> <p>Anggaran Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Menunjang Persentase RW Unggul di Kelurahan adalah sebesar Rp 4.335.630.384 dengan Realisasi sebesar Rp 4.186.654.791</p> <p>Anggaran Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Menunjang Persentase LKK Unggul adalah sebesar Rp 2.649.349.216 dengan Realisasi sebesar Rp 2.390.219.475</p> <p>Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lengkapnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk mencapai target kinerja pada program pemberdayaan yang berlaku secara umum untuk seluruh Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 2. Tingkat partisipasi RW, Lembaga Keswadyayaan Kemasyarakatan (LKK), serta masyarakat di wilayah Kecamatan Astanaanyar yang cukup tinggi. <p>Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut :</p> <p>Perencanaan yang kurang maksimal yang menyebabkan pekerjaan harus diubah pada anggaran perubahan, sehingga terjadi keterlambatan penyerapan.</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
2	Program Koordinasi Ketenteraman dan Keteribatan Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persentase Siskamling RW Aktif (%)	63	65.96	104.70	<p>Instrumen Pengukuran Persentase Siskamling RW Aktif diukur berdasarkan pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat RW, yang memenuhi kriteria diantaranya adanya kelompok kepengurusan Siskamling tingkat RW; adanya kelompok Siskamling tingkat RW; adanya jadwal rutin Siskamling tingkat RW; serta adanya Buku Kejadian yang mencatat setiap kejadian Kamtibmas.</p> <p>Capaian kinerja nyata Persentase Siskamling RW Aktif adalah sebesar 65.96%. Hal ini bisa tercapai karena target RW yang melaksanakan Siskamling aktif di setiap Kelurahan terrealisasi 65.96% dari keseluruhan RW di setiap kelurahan, sehingga melebihi yang ditargetkan.</p> <p>Faktor Pendukung terhadap pencapaian Persentase Siskamling RW Aktif di Kecamatan Astanaanyar adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kegiatan Siskamling di tingkat RW di setiap Kelurahan yang dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan dari hasil inisiasi masyarakat; 2. Antusiasme dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan Siskamling cukup tinggi, hal ini bisa dilihat dari jumlah orang yang melaksanakan giat Siskamling yang cukup banyak, terdiri dari warga dan tokoh masyarakat Kelurahan; 3. Adanya dukungan dari instansi terkait dengan Kamtibmas seperti Kepolisian dan Satpol-PP agar menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif. <p>Faktor Penghambat terhadap pencapaian Persentase Siskamling RW Aktif di Kecamatan Astanaanyar adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya anggaran dari pemerintah dalam urusan pelaksanaan Siskamling RW Aktif, karena mayoritas RW memanfaatkan hasil swadaya masyarakat guna menunjang pelaksanaan Siskamling di wilayahnya masing-masing; 2. Kurangnya koordinasi antara peginat Siskamling di wilayahnya masing-masing dengan instansi terkait apabila terjadi pelanggaran Kamtibmas, sehingga tindaklanjutnya sering kali terhambat; 3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Siskamling RW Aktif.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persentase	83	100	120.48	<p>Komponen Pengukuran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah perhitungan Persentase Kelurahan Unggul yang memenuhi dan/atau melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojok Baca/Taman Baca; 2. Gerakan Menyemarakkan Tempat Ibadah; 3. Minimal 2 (dua) Kader Jumantik Tingkat Kelurahan; 4. Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan per Kelurahan; 5. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Anak per Kelurahan (Tempat Bermain Anak); 6. Seftictank Komunal; 7. Kegiatan KangPisMan per Kelurahan; 8. Menciptakan 1 (satu) Koperasi Unggul setiap Kelurahan (Pembentukan Satgas Anti Rentenir); 9. Pembentukan Koperasi di Tempat Ibadah; 10. Laporan RT dan RW Tepat Waktu. <p>Pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan formulasi perhitungan Persentase Kelurahan Unggul di Kecamatan Astanaanyar mencapai 100%, karena setiap Kelurahan se-Kecamatan Astanaanyar telah melaksanakan dan memenuhi kriteria sekurang-kurangnya 5 kondisi tersebut di atas.</p> <p>Adapun faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase Kelurahan Unggul yang memenuhi Kriteria Unggul adalah sebagai berikut:</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya swadaya masyarakat, terutama dalam Pencegahan dan Penanganan Covid diantaranya program Gebber (Gerakan Berbagi Beras) untuk memenuhi salah satu kriteria Kelurahan Unggul. b. Pemahaman warga dan aparat kecamatan serta kelurahan terhadap kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kelurahan unggul sudah terbentuk cukup baik, demikian juga partisipasi masyarakat dalam mendukung; c. Kebijakan Pemerintah Kota Bandung yang mendukung pencapaian kelurahan unggul. <p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasiannya. b. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Astanaanyar.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (non Akumulasi)	Persentase	100	100	100	Formulasi Pengukuran: (Jumlah layanan administrasi yang dilaksanakan/jumlah layanan administrasi seluruhnya) x 100% Telah dilaksanakan sejumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan dan sub kegiatan diantaranya : Pemeliharaan BMD, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan administrasi keuangan. Faktor Pendukung :- Faktor Penghambat :-

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kec. Astanaanyar	Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) di Wilayah Kecamatan Astanaanyar	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah melaksanakan Program Jum'at dan Malam Jum'at bebas PKL, yang dampaknya warga merasakan 1 hari bebas PKL di Seluruh Wilayah Kecamatan Astanaanyar. b. Melaksanakan monitoring dan penertiban atas ketentuan ketertiban & ketentraman masyarakat.
		Permasalahan penanganan banjir/ genangan di Kecamatan Astanaanyar sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase, dan sumber daya air.	Berkoordinasi dengan pihak terkait dan juga menggalakan program biopori dan sumur resapan

5. Kecamatan Babakan Ciparay

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.29.574.118.968,00 dan realisasi sebesar Rp.28.186.070.965,00 atau 95,31%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Babakan Ciparay dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Percentase	100	100	100	<p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah layanan administrasi yang dilaksanakan/jumlah layanan administrasi seluruhnya) x 100%</p> <p>Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Babakan Ciparay diukur berdasarkan 9 unsur sesuai Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).</p> <p>Berdasarkan data hasil pengukuran di Kecamatan Babakan Ciparay Survey Indeks Kepuasan Masyarakatnya terhadap pelayanan berada pada skala Baik dengan nilai 100 dan capaian kinerjanya 100 %.</p> <p>Faktor Pendukungnya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SOP Pelayanan Telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan b. Persyaratan dan prosedur Pelayanan Publik sudah dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengontrol setiap pelayanan yang diberikan c. Sudah adanya Motto Pelayanan dan Ikrar Pelayanan Publik di Kecamatan Babakan Ciparay d. Anggaran yang memadai ditunjang oleh swadaya murni masyarakat e. Peran aktif masyarakat Kecamatan Babakan Ciparay f. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Babakan Ciparay <p>Faktor Penghambat Capaian Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kurang Pahamnya warga masyarakat mengenai SOP Pelayanan dan persyaratan dalam pelayanan public b. Masih adanya masyarakat yang menggunakan jasa perantara dalam mengurus dokumen kependudukan dan pelayanan lainnya. c. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Babakan Ciparay d. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian e. Kurangnya anggaran Kecamatan dalam memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan Publik

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Percentase Kelurahan Unggul	Percentase	83,33	83,33	100	<p>Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) 2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) 3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) 4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) 5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak (PM) 6. Septic Tank Komunal (Ekbang) 7. Kegiatan Kangpisman, memenuhi salah satu atau lebih dari: 8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti rentenir Tahun 2021) (Ekbang) 9. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) 10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem) <p>Instrumen Pengukurannya dengan menggunakan % kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul (Jumlah Kelurahan Unggul dibagi Jumlah semua Kelurahan di Kecamatan Babakan Ciparay).</p> <p>Kecamatan Babakan Ciparay memiliki 6 Kelurahan, setelah dilakukan Checklist Kriteria Indikator Kelurahan Unggu maka diperoleh hasil sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Babakan Ciparay memenuhi 5 Kriteria Kelurahan Unggul 2. Kelurahan Babakan memenuhi 5 Kriteria Kelurahan Unggul 3. Kelurahan Margahayu Utara memenuhi 7 Kriteria Kelurahan Unggul 4. Kelurahan Margasuka memenuhi 7 Kriteria Kelurahan Unggul 5. Kelurahan Cirangrang memenuhi 5 Kriteria Kelurahan Unggul <p>Sebanyak 5 dari 6 kelurahan di Kecamatan Babakan Ciparay memenuhi 5 dari 10 Kriteria Kelurahan Unggul. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Kecamatan dan Kelurahan cukup baik dalam mensosialisasikan Program Prioritas Walikota dan menjadikan katalisator dalam program dan kegiatan di tingkat Kelurahan sehingga dapat sesuai dengan Janji Walikota dan Program Prioritas Walikota Bandung.</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Keterangan
							Faktor Pendukung: 1. Kriteria Kelurahan Unggul sudah diakomodir dalam anggaran DPA. 2. Peran serta aktif masyarakat Kecamatan Babakan Ciparay dalam mendukung kelurahan unggul. 3. Swadaya murni masyarakat yang mendukung tercapainya kelurahan unggul.
3.	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase	82	88,76	108,24	Faktor Penghambat: 1. Kekurangan SDM terutama dalam hal pengorganisasian dan pelaporan kegiatan. 2. Kurangnya Koordinasi antara stake holder terkait pelaksanaan kegiatan yang mendukung kelurahan unggul. Kegiatan pembangunan di kewilayahan dengan ditunjang oleh partisipasi masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di kewilayahan. Jumlah lembaga di Kecamatan Babakan Ciparay sebanyak 4 lembaga diberdayakan dalam kegiatan kewilayahannya. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul diukur dengan menggunakan formulasi : Jumlah LKK yang Memenuhi Kriteria Unggul dibagi dengan Jumlah Seluruh LKK yang Ada di Kec dikalikan 100%. Kriteria Unggul adalah 80% Kegiatan yang Ada Dalam DPA Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Menunjang RPJMD. Lingkup kegiatan yang menunjang RPJMD adalah sebagai berikut: 1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah 2. Urban Farming 3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF) 4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang 5. Peranaman Pohon 6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Keterangan
							<p>10. Sosialisasi Urban Farming</p> <p>11. Sosialisasi ODF</p> <p>12. Taman Tematik ramah disabilitas</p> <p>13. Bandung Tanginás</p> <p>14. Penguatan Kelembagaan</p> <p>15. Kelompok Lansia Sehat</p> <p>16. Fasilitasi posyandu lingkup RW</p> <p>17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK</p> <p>18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga</p> <p>19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK</p> <p>20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan Sampah</p> <p>21. Pembinaan Posyandu</p> <p>22. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Penggunaan sesuai ruang lingkup KARTA</p> <p>23. Melakukan pelatihan UEP</p> <p>24. Pendataan PMKS dan PSKS</p> <p>25. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN</p> <p>26. Event Olah Raga</p> <p>27. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)</p> <p>28. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>29. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>30. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>31. Rembug Warga/Pra Musrenbang</p> <p>32. Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW</p> <p>Dengan capaian kinerja 108,24%.</p> <p>Dengan adanya program pemberdayaan kewilayahan yang ditopang oleh partisipasi dari masyarakat pembangunan di kewilayahan akan lebih cepat dan dapat dirasakan oleh masyarakat banyak.</p> <p>Faktor pendukung:</p> <p>1.Peran aktif masyarakat Kecamatan Babakan Ciparay</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
								Faktor Penghambat a.Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-rubah b.Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Babakan Ciparay c.Kurangnya kebutuhan jumlah SDM apparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian d.Komponen dalam aplikasi SIPD belum mengakomodasi semua kebutuhan Masyarakat dan LKK
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW aktif	Persentase	52,60	52,60	100	Bahwa siskamling aktif adalah siskamling yang memiliki kriteria sbb: 1. Memiliki pengurus/kelompok linmas RW 2. Adnya kelompok siskamling 3. Adanya jadwal siskamling 4. Adanya buku/jaga kegiatan siskamling 5. Bila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maksimum 2 jam atau diselesaikan sendiri	Percentase Siskamling RW Aktif diukur dengan menggunakan formulasi : Jumlah Siskamling RW yang Aktif dibagi dengan Jumlah Seluruh Siskamling RW yang ada di Kecamatan dikali 100%.

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							Faktor Pendukung : 1.Adanya kesadaran yang kuat dari masyarakat akan pentingnya ketentraman dan keterlibatan masyarakat. 2.Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA 3.Adanya bimbingan teknis dan assistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
							Faktor Penghambat : 1.Kurangnya pembinaan dari aparat kelurahan dan kecamatan terhadap siskamling yang ada di RW.

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut :

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Babakan Ciparay	Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan permasalahan yang ada di kewilayahan lebih pada Sumber Daya Manusia ataupun ASN yang mengalami kekurangan pengisian Jabatan Administrator ataupun Pelasana.	Semoga segera dapat diisi ke kosongan Jabatan Administrator ataupun Jabatan Pelaksana pada unsur kewilayahan.

6. Kecamatan Bandung Kidul

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.20.264.685.773,00 dan realisasi sebesar Rp. 19.309.007.295,74 atau 95.28 %. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Bandung Kidul dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kapaihan Kinerja (%)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	100	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menjadi salah satu program yang berhubungan dengan hasil sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Bandung Kidul dengan indikator perhitungan 9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survey Kepuasan Masyarakat (KM).</p> <p>Program ini dianggarkan untuk mendukung sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Bandung Kidul.</p> <p>Program ini dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan operasional di kecamatan/ kelurahan sehingga fungsi pelayanan masyarakat tercapai.</p> <p>Indikator tercapainya program ini adalah dengan tercapainya target yang telah ditetapkan.</p> <p>Faktor Pendukung dari tercapainya program ini adalah kesadaran Aparatur untuk melayani masyarakat.</p> <p>Faktor Penghambat dari program ini , adanya kekurangan personil kewilayahan,adanya keterbatasan peralatan pendukung seperti komputer.</p>
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persentase	75	80	106.67	<p>Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi/ melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung 2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> - Gerakan Magnrib Mengaji, - Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah, - Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU), - Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlhan Qur'an) 3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian	Keterangan
4.	4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)							
	- Data terpilih							
	- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)							
	- Pelatihan perlatihan							
	- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)							
5.	5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)							
	- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK							
	- Memiliki data anak							
	- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA							
	- Monitoring dan evaluasi							
6.	6. Septic Tank Komunal (Ekbang)							
	- Minimal untuk 5 rumah							
	- Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter							
	- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga							
	- Menggunakan pipa paralon							
	- Menggunakan bak kontrol							
7.	7. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)							
8.	8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti rentenir Tahun 2021) (Ekbang)							
	- Anggota Koperasi \geq 20 orang							
	- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas							
	- Memiliki Akte Pendirian							
	- Ada usaha simpan pinjam							
9.	9. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)							
	- Ada Pengurus							
	- Ada Anggota							
	- Ada AD/ART							

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem) Program ini dianggarkan untuk mendukung sasaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bandung Kidul.</p> <p>Kelurahan Unggul dilihitung dengan cara Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100. Untuk tahun 2022 Kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul berjumlah 4 Kelurahan dari 4 Kelurahan di Kecamatan Bandung Kidul yaitu Kelurahan Batununggal, Wates, Kelurahan Mengger dan Kelurahan Kuijangsari</p> <p>Faktor Pendukung tecapainya program ini adalah:</p> <p>Respon seksi di tingkat kelurahan sangat baik dalam pemenuhan dokumen yang menjadi persyaratan kelurahan unggul;</p> <p>Capaian kinerja nyata untuk akhir renstra telah tercapai</p> <p>Faktor Penghambat tercapainya program ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan untuk pembuatan Septictank Komunal 2. Di DPA tidak ada paralon penyambung, sehingga diperlukan swadaya masyarakat <p>Faktor Penghambat tercapainya program ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan untuk pembuatan Septictank Komunal 2. Di DPA tidak ada paralon penyambung, sehingga diperlukan swadaya masyarakat
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Percentase	77	79	102.60	<p>Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dengan formulasi perhitungan jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100% sesuai data yang di peroleh dari Kelurahan sebagai penanggungjawab kegiatan (PIPPK), Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima manfaat, berikut</p> <p>Unggul :</p> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
						<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah 2. Urban Farming 3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF) 4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang 5. Penanaman Pohon 6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi/Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. Pembinaan Posyandu 22. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 23. Melakukan pelatihan UEP 24. Pendataan PMKS dan PSKS 25. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 26. Event Olah Raga 27. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan) 28. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM 29. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna) 30. Pendataan Profil Kelurahan 31. Rembug Warga/Pra Masyarakat / swadaya masyarakat di lingkup RW 32. Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW 	

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian	Keterangan
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Keteriban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persentase	65	86	132,31	<p>Program ini dilaksanakan untuk mendukung Sasaran Meningkatnya Perhitungan dari Lembaga Kemasyarakatan Unggul yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%.</p> <p>Faktor yang mendukung tercapainya yaitu kegiatan sudah terperinci sehingga mudah untuk dilaksanakan perhitungan.</p> <p>Sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum semua anggaran medukung program ini.</p>	<p>Program ini dilaksanakan untuk mendukung Sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Keteriban Masyarakat Kecamatan Bandung Kidul.</p> <p>Formulasi pengukurannya adalah Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%</p> <p>dengan sumber data Kelurahan, dengan penanggungjawab Kasi Ketenteraman dan Keteriban Kecamatan serta memiliki kriteria sebagai berikut :</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga) <p>Faktor yang mendukung tercapainya yaitu adanya kesadaran yang kuat dari masyarakat akan pentingnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat</p> <p>Sedangkan faktor penghambatnya yaitu</p> <p>Kurangnya pembiayaan dari apparat kelurahan dan kecamatan terhadap siskamling yang ada di RW.</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Bandung Kidul	Partisipasi masyarakat selama tahun 2022 masih rendah dan belum terlihat adanya kenaikannya atas nilai swadaya murni masyarakat dari tahun 2022.	Kecamatan Bandung Kidul mendorong masyarakat agar terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan di wilayah mulai dari perencanaan maupun pelaksanaannya melalui kegiatan rembug warga, musrenbang tingkat kelurahan maupun kecamatan dan monev terhadap kegiatan PIPPK di wilayah Kecamatan Bandung Kidul.

7. Kecamatan Bandung Kulon

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.38.423.873.675,00 dan realisasi sebesar Rp.36.079.168.636,00 atau 93,908 %. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Bandung Kulon dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	100	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menjadi salah satu program yang berhubungan dengan hasil sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Bandung Kulon dengan indicator perhitungan 9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permendpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)</p> <p>Faktor Pendukung dari tercapainya program ini adalah kesadaran Aparatur untuk melayani masyarakat.</p> <p>Faktor Penghambat Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana guna memaksimalkan pelayanan terkait administrasi perkantoran.</p>
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persentase	75	100	133,3	<p>Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langangan kelurahan - Ada laporan pengunjung 2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> - Gerakan Maghrib Mengaji, - Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah, - Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU), - Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlhan Qur'an) 3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per minggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian	Keterangan
							4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)	<ul style="list-style-type: none"> - Data terpilah - satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) <p>5. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol <p>6. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</p> <p>7. Laporan RT dan RW tepat waktu (KasiPem)</p> <p>Faktor Pendukung tercapainya program ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Respon seksi di tingkat kelurahan sangat baik dalam pemenuhan dokumen yang menjadi persyaratan nkelurahan unggul; 2. Capaian kinerja nyata untuk akhir renstra telah tercapai <p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kebutuhan jumlah SDM apparatur dalam pengorganisasian kegiatan • Kurangnya koordiniasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsiran dengan Kecamatan Bandung Kulon
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persentase	84,5	97,46	115,33	Merupakan IKUP/K karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dengan formulasi perhitungan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan $\times 100\%$ sesuai data yang di peroleh dari Kelurahan sebagai penanggungjawab kegiatan (PIPPK), Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima manfaat, berikut kriteria Lembaga Kemasyarakatan Unggul :	

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah 2. Urban Farming 3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF) 4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang 5. Penanaman Pohon 6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menuju 18. Pem-bangunan sesuai ruang lingkup PKK 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. Pembinaan Posyandu 22. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menuju 23. Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyeleenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kapaihan Kinerja (%)	Keterangan
							<p>27. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)</p> <p>28. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>29. Melaksanakan BBGRM/BBKTT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>30. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>31. Rembug Warga/Pra Musrenbang</p> <p>Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW Program ini dilaksanakan untuk mendukung Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan. Perhitungan dari Lembaran Kemasyarakatan Unggul yaitu Jumlah Lembara</p> <p>Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembara kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%.</p> <p>Faktor yang mendukung tercapainya yaitu kegiatan sudah terperinci sehingga mudah untuk dilaksanakan perhitungan.</p> <p>Sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum semua anggaran mendukung program ini.</p>
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Percentase Siskamling RW Aktif	Percentase	75.00	77.00	102.67	<p>Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100% dengan sumber data Kelurahan, dengan penanggungjawab Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan serta memiliki kriteria sebagai berikut :</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling <p>Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</p> <p>Faktor yang mendukung tercapainya yaitu adanya kesadaran yang kuat dari masyarakat akan pentingnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat</p> <p>Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Kurangnya pembinaan dari aparat kelurahan dan kecamatan terhadap siskamling yang ada di RW.</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Bandung Kulon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi masyarakat di wilayah kecamatan Bandung Kulon belum cukup tinggi di lihat dari persentase swadaya masyarakat yang masih rendah. 2. Kekurangan SDM/ ASN di kecamatan dan kelurahan. 3. Belum ODF 100% di kelurahan di wilayah kecamatan bandung kulon, dikarenakan masalah lahan yang sempit dan faktor anggaran yang kurang memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan berupaya mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan kewilayahan baik di mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di wilayah dengan cara melaksanakan rembug warga dan musrenkel. 2. Mengajukan Penambahan Pegawai ASN. 3. Berusaha meningkatkan kualitas menuju ODF 100%, dengan membangun septiktank komunal di tempat-tempat yang sekiranya dapat di pasang alat tersebut.

8. Kecamatan Bandung Wetan

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.19.056.800.722,00 dan realisasi sebesar Rp.17.828.010.205,00 atau 93,55%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Bandung Wetan dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	100.00	<p>Program ini dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan operasional di Kecamatan Bandung Wetan serta Kelurahan-Kelurahan yang berada di Lingkungan Kecamatan Bandung Wetan sehingga fungsi pelayanan masyarakat tercapai.</p> <p>Percentase Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan indikator kinerja dari Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari Sasaran Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan Bandung Wetan yang merupakan tugas dan fungsi dari kecamatan melakukan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Serta telah dilaksanakan sejumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan dan sub kegiatan diantaranya : Pemeliharaan BMD, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan administrasi keuangan.</p> <p>Perhitungan tercapainya target Indikator program ini adalah dengan tercapainya target yang telah ditetapkan. Kecamatan Bandung Wetan memiliki target Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% dengan Capaian 100%.</p> <p>Faktor pendukung dari tercapainya program ini adalah kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kecamatan Bandung Wetan untuk melayani masyarakat serta dukungan sarana pelayanan sudah cukup memadai dalam mengakomodir kebutuhan dari pengguna pelayanan maupun peraturan perundang undangan.</p> <p>Faktor penghambat pada program ini adalah belum terpenuhinya secara merata kebutuhan sarana dan prasarana di tiap-tiap seksi.</p>
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggu!	Persentase	66.67	66.67	100.00	<p>Kelurahan Unggu! merupakan model untuk meningkatkan mutu dan kinerja kelurahan dengan memaksimalkan pembinaan dan keterlibatan dari unsur seksi yang ada ditingkat kecamatan sehingga perkembangannya diharapkan akan lebih cepat terwujud dan terarah dalam mendukung program Pemerintahan Kota Bandung yang pada akhir dapat dijadikan menjadi kelurahan percontohan.</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Kelurahan Unggul dihitung dengan cara Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%.</p> <p>Untuk tahun 2022 Indikator Persentase Kelurahan Unggul memiliki Target 66.67 dan realisasi 66.67 dengan capaian 100%. Target tersebut didapat dari 2 Kelurahan Unggul dibagi 3 Kelurahan dan dikali 100%.</p> <p>Faktor pendukung tercapainya program ini adalah besarnya partisipasi masyarakat di Kelurahan sangat baik dalam pemenuhan dokumen yang menjadi persyaratan kelurahan unggul serta dapat terfasilitasinya kegiatan-kegiatan Penyelenggaran pemerintahan di Lingkungan Kecamatan Bandung Wetan</p> <p>Faktor Penghambat dalam Program ini adalah Keterbatasan komponen anggaran untuk memfasilitasi kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan tingkat kecamatan dan Perencanaan yang tidak bisa direalisasikan karena kurangnya anggaran yang didapatkan</p> <p>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD Perubahan.</p> <p>Komponen Pengukuran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah perhitungan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul yang terdiri dari Kriteria RW Unggul dan LKK Unggul yang masing-masing komponen memiliki kriteria yang harus dipenuhi yang selanjutnya akan dihitung persentase capaian kinerjanya.</p> <p>Target Kecamatan Bandung Wetan adalah sebesar 76.08 % dan realisasi sebesar 76.08 dengan capaian 100%.</p> <p>Faktor Pendukung pencapaian indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan Kecamatan Bandung Wetan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi yang mendukung terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pemenuhan Janji Kepala Daerah yakni Perwali PIPPK
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Percentase lembaga kemasyarakatan unggul	Percentase	76.08	76.08	100	

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>2. Peran aktif Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan masyarakat Kecamatan Bandung Wetan</p> <p>3. di bidang anggaran bahwa pada tahun 2022 triwulan IV telah di sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada.</p> <p>Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Komponen dalam aplikasi e-budgeting belum mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat dan LKK. Dengan solusi yang di upayakan adalah menerbitkan Surat Edaran Camat Bandung Wetan mengenai anjuran untuk para RW dan Ketua LKK agar menyesuaikan dengan program prioritas pemerintah Kota Bandung serta Meningkatkan Koordinasi antara Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Pemerintah Kelurahan guna penyamaan persepsi dan kesatuan pemahaman dalam pemberdayaan masyarakat dan mengoptimalkan rekening belanja yang ada, dan melakukan pengajuan penambahan anggaran se- Kecamatan Bandung Wetan.</p>
4	Program Koordinasi Keteriterman dan Keterlibatan Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persentase	75.00	75.00	100	<p>Program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran Meningkatnya Keteritraman dan Keterlibatan Masyarakat Kecamatan Bandung Wetan</p> <p>Formulasi Persentase Siskamling RW Aktif adalah Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100% dengan sumber data Kelurahan, dengan penanggungjawab Kasi Keteritraman dan Keterlibatan Kecamatan serta memiliki kriteria sebagai berikut :</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Target yang tercantum dalam RPJMD untuk program ini sebesar 75.00% dan realisasi sebesar 75.00% dengan capaian 100%, Target tersebut didapatkan dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kelurahan Cihapit : 8 RW -Kelurahan Tamansari : 16 RW -Kelurahan Citarum : 3 RW <p>Maka jumlah siskamling RW Aktif di Lingkungan Kecamatan Bandung Wetan adalah : $27/36 \times 100\% = 75.00\%$</p> <p>Faktor Pendukung Program ini adalah Adanya kesadaran yang kuat dari masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.</p> <p>Faktor penghambat pada program ini adalah kurangnya pembinaan dari apparat kelurahan dan kecamatan terhadap siskamling yang ada di RW di Lingkungan Kecamatan Bandung Wetan</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Bandung Wetan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan SDM/ASN di kecamatan dan kelurahan. 2. Maraknya vandalisme yang tidak putus-putus selalu muncul kembali dan sampah 3. Belum ODF 100% di kelurahan Tamansari, dikarenakan masalah lahan yang sempit dan faktor anggaran yang kurang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan Penambahan Pegawai ASN 2. Melakukan Rekrutment non ASN. 3. Dilakukan pelaburan berulang-ulang, dan melaksanakan gerakan beberesih di kecamatan dan kelurahan 4. Berusaha meningkatkan kualitas menuju ODF 100%, dengan membangun septiktank komunal di tempat-tempat yang sekiranya dapat di pasang alat tersebut.

9. Kecamatan Batununggal

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.39.014.783.215,00 dan realisasi sebesar Rp 36.586.889.809,00 atau 93,78%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Batununggal dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaihan Kinerja (%)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)	Persentase	100	100	100	<p>Formulasi perhitungan: (Jumlah layanan administrasi yang dilaksanakan/jumlah layanan administrasi seluruhnya) x 100%</p> <p>Telah dilaksanakan sejumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan dan sub kegiatan diantaranya : Pemeliharaan BMD, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan administrasi keuangan.</p> <p>Factor Penghambat: Kurangnya SDM yang memadai (jumlah SDM ASN belum memenuhi Anjab dan ABK)</p> <p>Faktor Pendukung: Adanya tenaga Non ASN yang membantu penyelesaian pekerjaan ASN</p>
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persentase	75	78.31	104.42	<p>Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi/ melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) 2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) 3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) 4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) 5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) 6. Septic Tank Komunal (Ekbang) 7. Bank Sampah per kelurahan (Ekbang) 8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti rentenir Tahun 2021) (Ekbang) 9. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) 10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem) <p>Realisasi persentase kelurahan unggul diperoleh dari jumlah kelurahan yang unggul dibagi dengan jumlah seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Batununggal. Untuk tahun 2022, Semua Kelurahan yang ada di Kecamatan Batununggal memenuhi kriteria unggul.</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaiian Kinerja (%)	Keterangan
							Factor Penghambat: sulitnya membentuk 1 koprasи di dalam 1 RW, karena banyak regulasi yang harus dipenuhi, sehingga kriteria 1 RW 1 Koprasи belum dapat terpenuhi.
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Percentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Percentase	82.38	83.33	101.16	<p>Faktor Pendukung:</p> <p>Tersedianya Pokokbaca, Gerakan menyemarakkan tempat ibadah dengan magrib mengaji, terealisasinya capaian menuju 100% ODF dengan pembuatan Septic Tank Komunal, membentuk Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (Puspel PP) dan pusat kreatifitas anak, juga pelaporan RT dan RW tepat waktu dan tersedianya Bank Sampak di setiap kelurahan mendukung terbentuknya 75% kelurahan juara di Kecamatan Batununggal</p> <p>Realisasi kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p>Angka ini diperoleh atas rasio capaian kelembagaan unggul yang ada di lingkungan Kecamatan Batununggal dengan jumlah kelembagaan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Batununggal.</p> <p>Factor penghambat:</p> <p>Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasi, yang disebabkan berbagai faktor diantaranya salah menaruh kodrek anggaran, dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang selalu ada kendala (SIPD) sehingga penyerapan anggaran terlambat.</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaihan Kinerja (%)	Keterangan
							Factor pendukung: Terdapat Pokmas (kelompok masyarakat) di beberapa kelurahan yang mendukung terrealisasinya kegiatan Lembaga pemberdayaan masyarakat, sehingga tidak hanya kegiatan yang terrealisasasi tapi juga tingkat swadaya masyarakat yang tinggi, membuat kegiatan berhasil guna dan berdaya guna.
4.	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persentase	79.52	79.52	100	Dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan umum, maka Kota Bandung menetapkan sasaran strategis capaian siskamling RW Aktif dengan kriteria : 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Batununggal	Kurangnya Jumlah SDM Yang Memadai (Menguasai IT, Dan Mau Mengikuti Perkembangan Teknologi) Sehingga Ada Beberapa SDM Yang Tidak Bisa Menjalankan Tupoksinya Dengan Baik.	Berkoordinasi dengan BKPSDM mengajukan penambahan pegawai baru dengan kompetensi yang memadai
		Permasalahan <i>Stunting</i> Di Wilayah Kecamatan Batununggal	Meluncurkan inovasi SIGABAN BERANI (system informasi gizi batununggal) dan Inovasi Jumpalit (jumpa Balita) dalam penanganan stunting di Kecamatan Batununggal
		Permasalahan banjir di beberapa titik seperti di jl Gatot Subroto ketika hujan deras , dan di beberapa anak sungai/ kali air meluap sehingga menimbulkan genangan beberapa saat setelah hujan deras.	Senantiasa melakukan pengeringan dan pembersihan daerah aliran sungai dan saluran air oleh Petugas Gober Kelurahan
		Permasalahan administrasi kependudukan yakni terbatasnya supply blanko KTP yang menyebabkan keterlambatan pencetakan	Penggunaan Surat Biodata (Surat Keterangan KTP Sementara).
		Masalah pertanahan yang berkaitan dengan sengketa dan kasus hukum, Kecamatan Batununggal belum memiliki SDM yang kompeten terutama pada bidang hukum pertanahan.	Koordinasi dengan BPN

9. Kecamatan Bojongloa Kaler

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.25.606.038.738,- dan realisasi sebesar Rp.24.083.717.546,- atau 94,05%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Bojongloa Kaler dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan																											
1.	Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persentase	100	100	<p>Formulasi Perhitungan Jumlah RW yang memiliki kriteria siskamling RW aktif dibagi dengan jumlah RW yang ada di Kecamatan Bojongloa Kaler.</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada Kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga) <p>Capaian indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100%, dengan rincian/ perhitungan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Nilai Unsur Persentase Siskamling RW Aktif</th> </tr> <tr> <th>No</th> <th>Kelurahan</th> <th>Jumlah RW</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kopo</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Babakan Tarogong</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Jamika</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Babakan Asih</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Suka Asih</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td><td>47</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Persentase Siskamling RW Aktif</td><td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Faktor Pendukung Kerjasama dengan warga sudah terbentuk sehingga capaian siskamling RW aktif di lingkungan Kecamatan Bojongloa Kaler dapat tercapai 100%</p> <p>Faktor Penghambat Sarana dan Prasarana yang kurang memadai</p>	Nilai Unsur Persentase Siskamling RW Aktif			No	Kelurahan	Jumlah RW	1	Kopo	12	2	Babakan Tarogong	7	3	Jamika	11	4	Babakan Asih	7	5	Suka Asih	10	Jumlah		47	Persentase Siskamling RW Aktif		100
Nilai Unsur Persentase Siskamling RW Aktif																																	
No	Kelurahan	Jumlah RW																															
1	Kopo	12																															
2	Babakan Tarogong	7																															
3	Jamika	11																															
4	Babakan Asih	7																															
5	Suka Asih	10																															
Jumlah		47																															
Persentase Siskamling RW Aktif		100																															

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Persentase	80	83,42	<p>Formulasi Perhitungan</p> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%</p> <p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah 2. Urban Farming 3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF) 4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang 5. Penanaman Pohon 6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Pengukuran Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan peanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan perbaikan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan																																								
						<p>26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN</p> <p>27. Event Olah Raga</p> <p>28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)</p> <p>29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>31. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>32. Rembug Warga/Pra Musrenbang</p> <p>33. Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW</p> <p>Capaian Kinerja pada indikator ini sebesar 83,42% dari target 70%, dengan rincian :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kelurahan</th> <th>Jumlah LKK</th> <th>Nilai Unsur Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul</th> <th>Jumlah LKK yang unggul</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kopo</td> <td>15</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Babakan Tarogong</td> <td>10</td> <td></td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Jamika</td> <td>14</td> <td></td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Babakan Asih</td> <td>10</td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sukasih</td> <td>13</td> <td></td> <td>12</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>62</td> <td></td> <td>54</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul</td><td></td> <td>83,42%</td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Faktor Pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada beberapa LKK yang mencapai kriteria unggul; 2. Sudah disosialisasikan terkait Perwali PPPK dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat serta Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan yang menunjang RPJMD <p>Faktor Penghambat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria yang telah tercapai di setiap tahun tidak mengalami banyak perubahan sehingga raihan persentase tidak terlalu signifikan 2. Masih ada penerima manfaat yang belum paham terkait RPJMD sehingga menyusun kegiatan tidak selaras dengan RPJMD 	No	Kelurahan	Jumlah LKK	Nilai Unsur Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Jumlah LKK yang unggul	1	Kopo	15	14		2	Babakan Tarogong	10		7	3	Jamika	14		13	4	Babakan Asih	10		8	5	Sukasih	13		12		Jumlah	62		54	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul			83,42%	
No	Kelurahan	Jumlah LKK	Nilai Unsur Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Jumlah LKK yang unggul																																										
1	Kopo	15	14																																											
2	Babakan Tarogong	10		7																																										
3	Jamika	14		13																																										
4	Babakan Asih	10		8																																										
5	Sukasih	13		12																																										
	Jumlah	62		54																																										
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul			83,42%																																											

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	<p>Formulasi Perhitungan (Jumlah layanan administrasi yang dilaksanakan/jumlah layanan administrasi seluruhnya) x 100%</p> <p>Capaian kinerja ini adalah 100% dari target sebesar 100%, hal ini menjelaskan bahwa telah terpenuhinya layanan administrasi kantor di Kecamatan Bojongloa Kaler yang meliputi kegiatan dan sub kegiatan diantaranya : Pemeliharaan BMD, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan administrasi keuangan.</p> <p>Faktor Pendukung Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar Pelayanan Prima</p>
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persentase	100	100	<p>Formulasi Penghambat Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana guna memaksimalkan pelayanan terkait administrasi perkantoran.</p> <p>Formulasi Perhitungan Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi/metaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojok Baca / Taman Baca <ul style="list-style-type: none"> - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langkungan kelurahan - Ada laporan pengunjung 2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah <ul style="list-style-type: none"> - Gerakan Maghrib Mengaji, - Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah, - Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU), - Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an) 3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan <ul style="list-style-type: none"> - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jenitik - Melaksanakan penyuluhan/himbauan per minggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
					<p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data terpilah - satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) <p>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi <p>6. Septic Tank Komunal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih ≥ 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol <p>7. Bank sampah per kelurahan</p> <p>8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti rentenir Tahun 2021)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Koperasi ≥ 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam <p>9. Pembentukan Koperasi di tempat ibadah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu</p> <p>Capain kinerja indikator ini adalah 100% dari target 100%, dengan rincian sebagai berikut :</p>	

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan					
						No	Kriteria Kelurahan Unggul	Kopo	Batar	Jamika	Basih
1	Terbentuknya Satwankar Kelurahan		v	v	v	1	Terbentuknya Satwankar Kelurahan	v	v	v	v
2	Terbentuknya Kampung Siaga Bencana					2	Terbentuknya Kampung Siaga Bencana				v
3	Pojok Baca / Taman Baca		v	v	v	3	Pojok Baca / Taman Baca	v	v	v	v
4	Gerakan Menyemarakkan Tempat Ibadah					4	Gerakan Menyemarakkan Tempat Ibadah	v	v	v	v
5	Minimal 2 Kader Jumantik Tingkat Kelurahan		v	v	v	5	Minimal 2 Kader Jumantik Tingkat Kelurahan	v	v	v	v
6	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan per Kelurahan		v	v	v	6	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan per Kelurahan	v	v	v	v
7	Pusat Pelayanan dan Kreativitas Anak per Kelurahan (Tempat Bermain Anak)		v	v	v	7	Pusat Pelayanan dan Kreativitas Anak per Kelurahan (Tempat Bermain Anak)	v	v	v	v
8	Septict Tank Komunal		v	v	v	8	Septict Tank Komunal	v	v	v	v
9	Bank Sampah per Kelurahan		v	v	v	9	Bank Sampah per Kelurahan	v	v	v	v
10	Menciptakan 1 Koperasi Unggul setiap Kelurahan (Pembentukan satgas anti rentenir Tahun 2019)		v	v	v	10	Menciptakan 1 Koperasi Unggul setiap Kelurahan (Pembentukan satgas anti rentenir Tahun 2019)	v	v	v	v
11	Ruas Jalan, Saluran, Kerib, dan RTH dalam Kondisi terpelihara		v	v	v	11	Ruas Jalan, Saluran, Kerib, dan RTH dalam Kondisi terpelihara	v	v	v	v
12	Pembentukan Koperasi di Tempat Ibadah		v	v	v	12	Pembentukan Koperasi di Tempat Ibadah	v	v	v	v

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
						<p>Faktor Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan dapat menyelesaikan secara administrasi terkait kriteria yang terdapat dalam indikator Kelurahan Unggul; 2. Raihan persentase mencapai 100%, yang artinya sudah memenuhi 5 dari 10 kondisi Kelurahan Unggul. <p>Faktor Penghambat</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kondisi yang sudah mencapai Kelurahan Unggul tidak dilakukan secara berkala/ berkesinambungan; 2. Tidak ada penambahan kondisi yang mencapai Kelurahan Unggul.

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut :

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1	Kecamatan Bojongloa Kaler	- Kekurangan SDM/ ASN di Kecamatan dan Kelurahan yang Kompeten	- Mengajukan Penambahan Pegawai ASN - Melakukan Rekrutmen NON ASN
		- Belum ODF 100% di Kelurahan, dikarenakan masalah lahan yang sempit dan faktor anggaran yang kurang memadai	- Berusaha meningkatkan kualitas menuju ODF 100%, dengan membangun septiktank komunal di tempat-tempat yang sekiranya dapat di pasang alat tersebut
		- Masih tingginya tingkat stunting di Kecamatan Bojongloa Kaler	- Diadakan sosialisasi terkait stunting dan adanya pemberian makanan tambahan, berkoordinasi dengan Posyandu
		- Masih sering terjadi banjir ketika hujan besar	- Secara berkala melakukan membersihkan sungai dan gorong-gorong

10. Kecamatan Bojongloa Kidul

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.28.930.745.035,00 dan realisasi sebesar Rp.27.154.164.285,00 atau 93,86%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Bojongloa Kidul dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaihan Kinerja (%)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	100	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota menjadi salah satu program yang berhubungan dengan hasil sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Bojongloa Kidul dengan indikator perhitungan 9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM).</p> <p>Program ini dianggarkan untuk mendukung sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Bojongloa Kidul.</p> <p>Program ini dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan operasional di kecamatan/ kelurahan sehingga fungsi pelayanan masyarakat tercapai.</p> <p>Indikator tercapainya program ini adalah dengan tercapainya target yang telah ditetapkan.</p> <p>Faktor Pendukung dari tercapainya program ini adalah kesadaran Aparatur untuk melayani masyarakat.</p> <p>Faktor Penghambat : -</p>
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persentase	83.33	83.33	100.00	<p>Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi/ melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langangan kelurahan - Ada laporan pengunjung 2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> - Gerakan Maghrib Mengaji, - Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah, - Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU), - Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (fahlan Qur'an)

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaihan Kinerja (%)	Keterangan
							<p>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) <p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data terpilih - satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) <p>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi <p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol <p>7. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</p> <p>8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti rentenir Tahun 2021) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Koperasi \geq 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaihan Kinerja (%)	Keterangan
							<p>9. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem) Program ini dianggarkan untuk mendukung sasaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja yaitu Meningkatnya Penyeleenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bojongloa Kidul. Kelurahan Unggu dilhitung dengan cara Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100. Untuk tahun 2022 Kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul berjumlah 5 Kelurahan dari 6 Kelurahan di Kecamatan Bojongloa Kidul yaitu Kelurahan Cibaduyut Kidul, Cibaduyut, Kelurahan Cibaduyut Wetan, Kelurahan Kebonlega dan Situsaer.</p> <p>Faktor Pendukung tecapainya program ini adalah Respon seksi di tingkat kelurahan sangat baik dalam pemenuhan dokumen yang menjadi persyaratan kelurahan unggul;</p> <p>Faktor Penghambat : -</p> <p>Capaian Kinerja nyata untuk akhir renstra belum tercapai</p>
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persentase	78.00	85.32	109.38	<p>Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dengan formulasi perhitungan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100% sesuai data yang di peroleh dari Kelurahan sebagai pemanggungjawab kegiatan (PPPK), Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima manfaat, berikut kriteria Lembaga Kemasyarakatan Unggu :</p> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggu adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p>

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaihan Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah 2. Urban Farming 3. Pembangunan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF) 4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang 5. Penanaman Pohon 6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. Pembinaan Posyandu 22. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 23. Melakukan pelatihan UEP 24. Pendataan PMKS dan PSKS 25. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 26. Event Olah Raga 27. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan) 28. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM 29. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna) 30. Pendataan Profil Kelurahan 31. Rembug Warga/Pra Musrenbang

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaihan Kinerja (%)	Keterangan
							<p>32. Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW Program ini dilaksanakan untuk mendukung Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan.</p> <p>Perhitungan dari Lembaga Kemasyarakatan Unggul yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%.</p> <p>Faktor yang mendukung tercapainya yaitu kegiatan sudah terperinci sehingga mudah untuk dilaksanakan perhitungan.</p> <p>Sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum semua anggaran medukung program ini.</p>
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Percentase Siskamling RW Aktif	Percentase	65,91	71,11	107,89	<p>Program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Keterlibatan Masyarakat Kecamatan Bojongloa Kidul.</p> <p>Formulasi pengukurannya adalah Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100% dengan sumber data Kelurahan, dengan peranggungjawab Kasi Ketenteraman dan Keterlibatan Kecamatan serta memiliki kriteria sebagai berikut :</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga) <p>Faktor yang mendukung tercapainya yaitu adanya kesadaran yang kuat dari masyarakat akan pentingnya ketenteraman dan keterlibatan masyarakat</p> <p>Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Kurangnya pembinaan dari apparat kelurahan dan kecamatan terhadap siskamling yang ada di RW.</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Bojongloa Kidul	<p>Pengembangan UMKM di Kecamatan Bojongloa Kidul mengalami kendala di karenakan adanya pandemi covid dan PPKM yang berkelanjutan</p> <p>Dalam melaksanakan pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan, anggaran yang disediakan blm memadai untuk semua lembaga yang ada di kecamatan, seperti Pokdarwis, PWRI, Pekka, Pembina anpuspel PP, plippa, dll sehingga belum optimal program dan kegiatannya, termasuk untuk lembaga seperti karang taruna, LPM, KNPI, WPA, bunda paud yang dinilai perlu dalam mendukung program pemerintah kota Bandung masih minim.</p> <p>Partisipasi masyarakat selama tahun 2022 masih rendah dan belum terlihat adanya kenaikan nya atas nilai swadaya murni masyarakat dari tahun 2022.</p>	<p>Kecamatan berupaya mendorong UMKM Binaan untuk melakukan pemasaran produk berbasis media sosial</p> <p>Dengan terbatasnya ketersediaan anggaran bagi lembaga, maka dilakukan sinergitas dan kolaborasi program dan kegiatan</p> <p>Kecamatan Bojongloa Kidul mendorong masyarakat agar terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan di wilayah mulai dari perencanaan maupun pelaksanaannya melalui kegiatan rembug warga, musrenbang tingkat kelurahan maupun kecamatan dan monev terhadap kegiatan PIPPK di wilayah Kecamatan Bojongloa Kidul.</p>

11. Kecamatan Buahbatu

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.25.078.433.586,00 dan realisasi sebesar Rp.23.755.908.390,00 atau 94,73%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Buahbatu dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan								
							Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RW yang telah memenuhi kriteria Siskamling RW aktif	%	Keterangan				
1.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persentase	63,64	63,64	100,00	Sasaran Kecamatan Buahbatu Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Sasaran Kecamatan Buahbatu Kota Bandung adalah Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Buahbatu dengan Indikator sasaran Persentase Siskamling RW Aktif, adapun yang menjadi sasaran program yaitu Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator program Persentase Siskamling RW Aktif.	Instrumen atau cara pengukuran indikator program Persentase Siskamling RW Aktif adalah persentase jumlah RW yang memiliki (kriteria) Siskamling Aktif dibagi dengan jumlah seluruh RW di Kecamatan.	Hasil kinerjanya indikator Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Buahbatu Tahun 2022 adalah sebesar 63,64 % dari target besar 63,64 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100,00 % atau sesuai target yang diperjanjikan.	Berdasarkan hasil pencapaian Persentase Siskamling RW Aktif, pada Kecamatan Buahbatu diperoleh data sebagai berikut :	Kelurahan Cijawura	13	13	23,64	Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif
							Kelurahan Margasari	21	7	12,73	Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif sebesar 33,33%				
							Kelurahan Sekejati	14	13	23,67	Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif sebesar 92,87%				

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja Satuan	Target Realisasi	Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)	Keterangan									
Jumlah					<table border="1"> <tr> <td>Kelurahan Jatisari</td><td>7</td><td>2</td><td>3,63</td><td>Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif sebesar 28,57%</td></tr> <tr> <td>Jumlah</td><td>55</td><td>35</td><td>63,64</td><td></td></tr> </table> <p>Realisasi capaian indikator Kinerja Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Buahbatu tahun 2022 sebesar 63,64 % atau 35 RW yang telah memenuhi kriteria siskamling RW aktif dari RW yang ada di Kecamatan Buahbatu.</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA. - Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung. <p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi pelaksana kegiatan terkait dengan masyarakat belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga masih terdapat warga atau masyarakat yang belum memahami kriteria siskamling RW aktif. <p>Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator persentase siskamling RW aktif perlu dilakukan penyusunan rencana kerja yang baik terhadap instrumen indikator sasaran kinerja Persentase Siskamling RW Aktif dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga masyarakat terkait. Dengan adanya siskamling RW aktif ini dapat dirasakan manfaatnya secara langsung pada masyarakat, dengan berkurangnya gangguan keamanan lingkungan dan masyarakat merasa nyaman, tenang, tentram dan tertib di lingkungannya masing-masing.</p>	Kelurahan Jatisari	7	2	3,63	Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif sebesar 28,57%	Jumlah	55	35	63,64	
Kelurahan Jatisari	7	2	3,63	Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif sebesar 28,57%											
Jumlah	55	35	63,64												

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan	Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria Unggul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria Unggul	Pencapaian
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Percentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	Percentase	74,62	74,62	100,00	Sasaran Kecamatan Buahbatu Kota Bandung adalah Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Buahbatu dengan indikator sasaran Percentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul, adapun yang menjadi sasaran program yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator program Percentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan.	Instrumen atau cara pengukuran indikator program Percentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan adalah Percentase jumlah LKK yang memenuhi kriteria LKK Unggul dibagi dengan jumlah seluruh LKK Kelurahan se-Kecamatan. Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.	Berdasarkan hasil rekapitulasi pencapaian Percentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan, pada masing-masing Kelurahan di Kecamatan Buahbatu adalah sebagai berikut :	

Wilayah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria Unggul	Pencapaian
Kelurahan	RW	LKK	RW
Cijawura	13	3	10
Margasari	21	3	15
Sekejati	14	3	10
Jatisari	7	3	4
Jumlah	55	12	40
			10
			50
			74,62
		67	

Realisasi capaian indikator kinerja Percentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul tahun 2022 sebesar 74,62 % atau 100,00 % sesuai dari target 74,62 % yang diperjanjikan. Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan sebesar 74,62 %, merupakan jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100% dengan rincian kriteria sebagai berikut :

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian	Keterangan
							<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga RW Unggul = 58,21 % - Lembaga LKK Unggul = 16,41 % - Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Unggul = 74,62 % <p>Faktor Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA. - Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung. - Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan/Buahbatu. - Respon masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan ditanggapi dengan cukup baik. - <p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PPTK Kewilayahan terfokus pada penanganan wabah pandemi virus covid 19 yang berkepanjangan berdampak terhadap tertunda pelaksanaan kegiatan rutin yang direncanakan. - Adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan wabah covid 19 berdampak terhadap kegiatan tidak seluruhnya terlaksana sesuai dengan rencana awal. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan perlu dilakukan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat terhadap program dan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan yang belum terselesaikan karena pengalokasian dana lebih fokus pada penanganan wabah covid 19. - Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap jenis kondisi kegiatan yang menjadi parameter indikator program Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan. <p>Dengan adanya program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditopang oleh partisipasi dari masyarakat maka pembangunan di kewilayahannya akan lebih cepat dan dapat dirasakan oleh masyarakat banyak.</p>	

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan																														
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	90,00	100,00	111,11	<p>Sasaran Kecamatan Buahbatu Kota Bandung adalah Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Buahbatu dengan indikator sasaran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran, adapun yang menjadi sasaran program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator program Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran.</p> <p>Instrumen atau cara pengukuran indikator program Penunjang Sasaran Kecamatan Buahbatu Kota Bandung adalah Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Buahbatu dengan indikator sasaran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran, adapun yang menjadi sasaran program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator program Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran.</p> <p>Instrumen atau cara pengukuran indikator program Penunjang Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</th><th>INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN</th><th>OUTPUTS</th><th>INPUTS</th><th>CAPAIAN (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</td><td>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</td><td>100,00 %</td><td>100,00 %</td><td>$\frac{100,00}{100,00} \times 100\%$ = 100,00 %</td></tr> <tr> <td>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</td><td>Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah</td><td>100,00 %</td><td>100,00 %</td><td>$\frac{100,00}{100,00} \times 100\%$ = 100,00 %</td></tr> <tr> <td>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</td><td>Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah</td><td>100,00 %</td><td>100,00 %</td><td>$\frac{100,00}{100,00} \times 100\%$ = 100,00 %</td></tr> <tr> <td>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td><td>Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</td><td>100,00 %</td><td>100,00 %</td><td>$\frac{100,00}{100,00} \times 100\%$ = 100,00 %</td></tr> <tr> <td>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td><td>Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</td><td>100,00 %</td><td>100,00 %</td><td>$\frac{100,00}{100,00} \times 100\%$ = 100,00 %</td></tr> </tbody> </table>	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100\%$ = 100,00 %	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100\%$ = 100,00 %	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100\%$ = 100,00 %	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100\%$ = 100,00 %	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100\%$ = 100,00 %
NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)																																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100\%$ = 100,00 %																																	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100\%$ = 100,00 %																																	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100\%$ = 100,00 %																																	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100\%$ = 100,00 %																																	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100\%$ = 100,00 %																																	

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja Satuan	Target Realisasi	Kinerja (%)	Keterangan
					<p>Faktor Pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA. - Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung. <p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya rasionalisasi atau pemindahan dana anggaran sehingga kegiatan tidak seluruhnya terlaksana sesuai dengan rencana awal. <p>Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran perlu dilakukan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap jenis kondisi kegiatan yang menjadi parameter indikator program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. <p>Dengan adanya program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didukung pelaksana terkait maka dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dari segi sarana prasarana pelayanan umum dan kualitas layanan.</p>
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unguil	Persentase 75,00	75,00	<p>Sasaran Kecamatan Buahbatu Kota Bandung adalah Meningkatnya Persentase Kelurahan Unguil, Adapun yang menjadi sasaran program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator program Persentase Kelurahan Unguil.</p> <p>Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unguil adalah Persentase Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unguil diantaranya memenuhi atau melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi kegiatan diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pojok Baca / Taman Baca; b. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah; c. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat Kelurahan; d. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per Kelurahan; e. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak); f. Pembuatan Septic Tank Komunal; g. Kegiatan KangPisman;

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian	Keterangan																																															
							<p>h. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap Kelurahan</p> <p>i. Pembentukan Koperasi di tempat ibadah</p> <p>j. Laporan RT dan RW tepat waktu</p> <p>Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Kelurahan Unggul tahun 2022 sebesar 75,00 % atau 100,00 % dari target 75,00 % yang diperlukan.</p> <p>Persentase Kelurahan Unggul Tahun 2021 sebesar 75,00 %. Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul dibagi jumlah Kelurahan dengan rincian kriteria sebagai berikut : Kelurahan yang telah memenuhi kriteria Kelurahan Unggul sebanyak 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Cijawura, Kelurahan Margasari dan Kelurahan Jatisari dari 4 Kelurahan se-Kecamatan Buahbatu, sementara 1 Kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Sekejati belum memenuhi sebagai kriteria Kelurahan Unggul, sehingga pencapaian baru 75,00 %.</p> <p>Kriteria Persentase Kelurahan Unggul sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis Kondisi</th><th>Kelurahan Cijawura</th><th>Kelurahan Margasari</th><th>Kelurahan Sekejati</th><th>Kelurahan Jatisari</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pojok Baca / Taman Baca</td><td>Tidak Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Tidak Terlaksana</td><td>Terlaksana</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Gerakan menyemarakkan tempat ibadah</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Tidak Terlaksana</td><td>Terlaksana</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Minimal 2 Kader Jumantik tingkat Kelurahan</td><td>Tidak Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per Kelurahan</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Tidak Terlaksana</td><td>Tidak Terlaksana</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per Kelurahan (tempat bermain anak)</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Tidak Terlaksana</td><td>Tidak Terlaksana</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Septic Tank Komunal</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Kegiatan KangPisman, memenuhi salah satu atau lebih</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td></tr> </tbody> </table>	No	Jenis Kondisi	Kelurahan Cijawura	Kelurahan Margasari	Kelurahan Sekejati	Kelurahan Jatisari	1	Pojok Baca / Taman Baca	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	2	Gerakan menyemarakkan tempat ibadah	Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	3	Minimal 2 Kader Jumantik tingkat Kelurahan	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	4	Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per Kelurahan	Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	5	Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per Kelurahan (tempat bermain anak)	Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	6	Septic Tank Komunal	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	7	Kegiatan KangPisman, memenuhi salah satu atau lebih	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
No	Jenis Kondisi	Kelurahan Cijawura	Kelurahan Margasari	Kelurahan Sekejati	Kelurahan Jatisari																																																		
1	Pojok Baca / Taman Baca	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana																																																		
2	Gerakan menyemarakkan tempat ibadah	Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana																																																		
3	Minimal 2 Kader Jumantik tingkat Kelurahan	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana																																																		
4	Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per Kelurahan	Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana																																																		
5	Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per Kelurahan (tempat bermain anak)	Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana																																																		
6	Septic Tank Komunal	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana																																																		
7	Kegiatan KangPisman, memenuhi salah satu atau lebih	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana																																																		

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan			
							Tidak Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana
8	Menciptakan 1 koperasi unggul setiap Kelurahan (Pembentukan satgas anti rentenir Tahun 2021)					8	Menciptakan 1 koperasi unggul setiap Kelurahan (Pembentukan satgas anti rentenir Tahun 2021)	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana
9	Pembentukan koperasi di tempat ibadah					9	Pembentukan koperasi di tempat ibadah	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana
10	Laporan RT dan RW tepat waktu	Jumlah jenis/ kondisi yang memenuhi/ melaksanakan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	10	Laporan RT dan RW tepat waktu	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	Kriteria Kelurahan	Kelurahan Unggul	Kelurahan Belum Unggul	Kelurahan Belum Unggul	Kelurahan Unggul	6	Jumlah jenis/ kondisi yang memenuhi/ melaksanakan Kriteria Kelurahan	6 jenis kondisi	4 jenis kondisi	6 jenis kondisi

Faktor pendukung :

- Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA.
 - Adanya bimbingan teknis dan assistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung
- Faktor Penghambat :
1. Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksana kegiatan belum maksimal, berdampak terhambatnya pelaksanaan kegiatan.
 2. Penyusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kelurahan belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
 3. Pertanggungjawaban hasil kegiatan berupa SPJ terlambat diselesaikannya sehingga hasil pencapaian dari kegiatan tidak maksimal.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian	Keterangan
							Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator Persentase Kelurahan Unggul perlu dilakukan sebagai berikut :	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi pejabat PPTK dengan para pelaksana kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan serta Lembaga terkait untuk melaksanakan Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul agar 10 jenis kondisi kegiatan dapat terlaksana dengan baik. - Meningkatkan sumber daya yang ada, untuk lebih focus kepada 10 jenis kondisi kegiatan yang menjadi instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul. <p>Dengan adanya program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang didukung oleh Lembaga dan masyarakat, maka dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, baik dari segi pelayanan publik secara umum, sarana prasarana umum maupun kualitas pelayanan.</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Buahbatu	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum maksimal. 2. Penunjang Sarana dan Prasarana belum maksimal sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak optimal 3. Kondisi kirmir di sepanjang kali cicadas baru dan kali cijepang sudah sangat rapuh sehingga rentan jebol dan banjir yang akan berdampak kepada warga sekitar. 4. Kurang baiknya saluran drainase di lingkungan perumahan sehingga terjadi banjir cileuncang 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan tambahan personil Sumber Daya Manuasi (SDM) kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung di Kecamatan Buahbatu. 2. Mengajukan Kegiatan Belanja Modal untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana sebagai Penunjang dalam pekerjaan. 3. Mengajukan perbaikan ke Dinas Bina Marga dan Sumber Daya dan melakukan antisipasi bersama dengan warga sekitar dengan menyediakan karung beronjol dan melakukan pengeringan sungai yang dilakukan secara rutin oleh tim gober dibantu masyarakat sekitar 4. Melakukan pembersihan gorong-gorong secara rutin

12. Kecamatan Cibeunying Kaler

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.27.001.687.463,00 dan realisasi sebesar Rp.24.930.053.236,00 atau 92,33%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Cibeunying Kaler dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Percentase	100	100	100	<p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah layanan administrasi yang dilaksanakan/jumlah layanan administrasi seluruhnya) x 100%</p> <p>Telah dilaksanakan sejumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan dan sub kegiatan diantaranya : Pemeliharaan BMD, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan administrasi keuangan.</p> <p>Faktor pendukung: SOP Pelayanan Telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan baik ASN dan NON ASN Kecamatan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian</p>
2.	Program	Percentase Kelurahan Unggul	Percentase	100	100	100	<p>Kelurahan dikategorikan unggul jika memenuhi minimal 5 dari 10 kriteria yang telah ditetapkan.</p> <p>Seluruh kelurahan di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kaler telah memenuhi kriteria kelurahan unggul karena telah memenuhi lima atau lebih kriteria kelurahan unggul, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya bank sampah; 2. Terbangunnya saptik tank komunal; 3. Terpeliharanya RTH dan Kerb pada ruas jalan; 4. Terselenggaranya gerakan menyemarakkan tempat ibadah; 5. Tersedianya pojok baca pada kelurahan; dan 6. Terciptanya koperasi unggul. <p>Realisasi persentase kelurahan unggul diperoleh dari jumlah kelurahan yang unggul dibagi dengan jumlah seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Cibeunying Kaler. Untuk tahun 2022, Semua Kelurahan yang ada di Kecamatan Cibeunying Kaler memenuhi kriteria unggul.</p> <p>Faktor Pendukung</p> <p>Anggaran yang memadai ditunjang oleh swadaya murni masyarakat.</p> <p>Faktor Penghambat : Anggaran penunjang kegiatan yang kurang memadai</p>

No	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Percentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Percentase	68,97	79,31	114,99	Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menurut RPJMD. Realisasi persentase lembaga kemasyarakatan unggul pada Kecamatan Cibeunying Kaler tahun 2022 adalah sebesar 68,97% dari target 79,3% dengan capaian kinerja sebesar 114,99%. Angka ini diperoleh atas rasio capaian kelembagaan unggul yang ada di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kaler dengan jumlah kelembagaan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Cibeunying Kaler. Faktor Pendukung : peran Aktif Masyarakat Kecamatan Cibeunying Kaler dan Program dan Kegiatan yang terarah dari RPJMD Faktor Penghambat :Kurangnya Pemahaman di Kewilayahan terkait Kriteria Kelurahan Unggul.
4.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Percentase Siskamling RW	Percentase	54,35	63,04	115,99	Dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan umum, maka Kota Bandung menetapkan sasaran strategis capaian siskamling RW Aktif dengan kriteria : 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga) Jumlah siskamling RW aktif tahun 2022 sebanyak 29 RW dari 46 RW yang ada, sehingga diperoleh persentase siskamling RW aktif sebesar 63,04% dengan capaian kinerja sebesar 115,99%. Faktor Pendukung : Peran aktif masyarakat Kecamatan Cibeunying Kaler. Faktor Penghambat : Kurangnya anggaran Kecamatan dalam memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan Publik.

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Cibeunying Kaler	<ul style="list-style-type: none"> - Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai - Anggaran penunjang kegiatan yang kurang memadai - Kurang konsisten terhadap perencanaan. Sehingga beberapa kegiatan dilaksanakan di luar rencana. - Permasalahan banjir di wilayah Kecamatan Cibeunying kaler khususnya di jalan Cikutra Barat akibat dari meluapnya sungai di sekitar jl Cikutra Barat dikarenakan belum optimalnya saluran Drainase dan masih banyaknya sampah yang hanyut di sungai-sungai sehingga menyebabkan meluapnya air keluar dari gorong-gorong karena banyaknya penumpukan sampah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan tenaga non ASN - Memanfaatkan swadaya masyarakat semaksimal mungkin - Menekankan kepada para PPTK untuk mematangkan perencanaan - Melakukan Koordinasi lintas sektoral secara optimal dalam pengelolaan Dranaise dan sampah yang saat ini masih jadi permasalahan di Kecamatan, mengerahkan petugas gorong-gorong dan kebersihan dalam penanganan banjir.

13. Kecamatan Cibeunying Kidul

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.34.953.211.115 dan realisasi sebesar Rp.32.405.722.766 atau 92,71%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Cibeuying Kidul dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	84,36	85,01	100,27 %	<p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah layanan administrasi yang dilaksanakan/jumlah layanan administrasi seluruhnya) x 100%</p> <p>Telah dilaksanakan sejumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan dan sub kegiatan diantaranya : Pemeliharaan BMID, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan administrasi keuangan</p> <p>Faktor pendukung: SOP Pelayanan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan baik ASN dan NON ASN Kecamatan</p> <p>Faktor Penghambat: Kurangnya jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian</p> <p>Nilai realisasi per unit kerja: Kec. Cibeunying Kidul :85,80 Kel. Padasuka : 84,90 Kel. Cikutra : 84,75 Kel. Cicadas : 84,95 Kel Sukamaju : 84,88 Kel. Sukapada : 86,00 Kel. Pasirlayung : 84,85</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
2	Program Penyelenggaraaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persentase	66,67	66,67	100 %	<p>Kelurahan dikategorikan unggul jika memenuhi minimal 5 dari 10 kriteria yang telah ditetapkan. Seluruh kelurahan di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul telah memenuhi kriteria kelurahan unggul karena telah memenuhi lima atau lebih kriteria kelurahan unggul, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya bank sampah; 2. Terbangunnya saptik tank komunal; 3. Terpelebaranya RTH dan Kerb pada ruas jalan; 4. Terselenggaranya gerakan menyemarakkan tempat ibadah; 5. Tersedianya pojok baca pada kelurahan; dan 6. Terciptanya koperasi unggul. <p>Realisasi persentase kelurahan unggul diperoleh dari jumlah kelurahan yang unggul dibagi dengan jumlah seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan. Untuk tahun 2022, Semua Kelurahan memenuhi kriteria sesuai yang ditargetkan</p> <p>Faktor Pendukung Anggaran yang memadai ditunjang oleh swadaya murni masyarakat.</p> <p>Faktor Penghambat : Anggaran penunjang kegiatan yang kurang memadai</p>

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	
3.	Program Pembangunan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Percentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Percentase	82,86	114%	138%	<p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menuju RPJMD. Angka ini diperoleh atas rasio capaian kelembagaan unggul yang ada di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul dengan jumlah kelembagaan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Cibeunying Kidul.</p> <p>Faktor Pendukung : Peran Aktif Masyarakat Kecamatan Cibeunying Kidul dan Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD</p> <p>Faktor Penghambat Kurangnya Pemahaman di Kewilayahan terkait Kriteria Kelurahan Unggul.</p>
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Percentase Siskamling RW Aktif	Percentase	48,28	48,28	100%	<p>Dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan umum, maka Kota Bandung menetapkan sasaran strategis capaian siskamling RW Aktif dengan kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling <p>Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga) Jumlah siskamling RW aktif tahun 2022 sebanyak 43 RW yang ada,</p> <p>Faktor Pendukung : Peran aktif masyarakat Kecamatan Cibeunying Kidul.</p> <p>Faktor Penghambat : Kurangnya anggaran Kecamatan dalam memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan Publik.</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Cibeunying Kidul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai 2. Anggaran penunjang kegiatan yang kurang memadai 3. Kurang konsisten terhadap perencanaan. Sehingga beberapa kegiatan dilaksanakan di luar rencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan tenaga non ASN 2. Memanfaatkan swadaya masyarakat semaksimal mungkin 3. melakukan Koordinasi lintas sektoral secara optimal dalam pengelolaan Dranaise dan sampah yang saat ini masih jd permasalahan di Kecamatan, mengerahkan petugas gorong-gorong dan kebersihan dalam penanganan banjir.

14. Kecamatan Cibiru

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.24.024.019.506,00 dan realisasi sebesar Rp.22.567.948.939,00 atau 93,94%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Cibiru dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Persetase	82	91	110.98	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rukun Warga (RW); 2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); 3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan 4. Karang Taruna (Karta). <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD. Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah 2. Urban Farming 3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF) 4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang 5. Penanaman Pohon 6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>24. Melakukan pelatihan UEP</p> <p>25. Pendataan PMKS dan PSKS</p> <p>26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN</p> <p>27. Event Olah Raga</p> <p>28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)</p> <p>29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>31. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>32. Rembug Warga/Pra Masyarakat</p> <p>33. Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <p>Pendukung pencapaian indikator Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan Cibatu adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi yang mendukung terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pemenuhan Janji Kepala Daerah yakni Perwali PIPPK. 2. Peran aktif Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan masyarakat Kecamatan Cibatu <p>Faktor Penghambat :</p> <p>Adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan di masyarakat terbatas karna harus melakukan social distancing maka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tidak boleh menghadirkan banyak orang.</p>

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
2	Program ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Cibatu	Persentase siskamling RW Aktif	Persetase	58.49	58.49	100	<p>Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselesaigaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibnas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.</p> <p>Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga) <p>Faktor Pendukung :</p> <p>Adanya kesadaran yang kuat dari masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.</p> <p>Faktor Penghambat :-</p>
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cibatu	Persentase Kelurahan Unggul	Persetase	75	100	133.33	<p>Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.</p> <p>Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojok Baca / Tamans Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung 2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> - Gerakan Maghrib Mengaji, - Gerakan Shalat Subuh Berjama'a'h, - Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU), - Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) <p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data terpilah - satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) - Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi <p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol <p>7. Kangpisman (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Koperasi \geq 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam <p>9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART <p>10. Laporan RT dan RW lengkap (Kasi Pem)</p>

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							Faktor Penghambat : Adanya kerjasama yang baik dari berbagai elemen masyarakat dengan pemerintah sehingga dapat mendorong percepatan pencapaian target kinerja.
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cibiru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	Nilai	85	85.48	100.57	Faktor Pendukung : Berdasarkan Penyusunan Pedoman Pelayanan Publik bahwa Indikator rata-rata Nilai IKM Kecamatan dan kelurahan diperoleh dari 9 unsur pelayanan pada masyarakat antara lain adalah Persyaratan, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan serta Sarana dan Prasarana. Dimana jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (Gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur).

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Cibiru	1. Permasalahan pada urusan Keamanan dan Ketertiban Umum yaitu terdapat kasus tindak kriminalitas	1. Meningkatkan intensitas patroli Linmas dan Satlinmas serta sinergitas dengan Aparat Kepolisian Sektor Panyileukan 2. Sosialisasi pencegahan tindak kriminalitas

16. Kecamatan Cicendo

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.29.593.319.612,00 dan realisasi sebesar Rp.27.677.781.591,00 atau 93,53%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Cicendo dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persentase Siskamling RW Aktif	71,43	75	105	<p>Sasaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodic setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Sasaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung adalah Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Cicendo dengan indikator sasaran Persentase Siskamling RW Aktif, Adapun yang menjadi sasaran program yaitu Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator program Persentase Siskamling RW Aktif.</p> <p>Instrumen atau cara pengukuran indikator program Persentase Siskamling RW Aktif adalah persentase jumlah RW yang memiliki (kriteria) Siskamling Aktif dibagi dengan jumlah seluruh RW di Kecamatan.</p> <p>Hasil Kinerja nyata Indikator Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Cicendo Tahun 2022 adalah sebesar 75% dari target sebesar 71,43% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 105% atau di atas target yang diperjanjikan.</p>

Wilayah	Jumlah RW yang telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif	Jumlah RW	Jumlah RW yang
Kel. Husein Sastranegara	12	9	75
Kel. Arjuna	8	8	100
Kel. Pajajaran	10	6	60
Kel. Pasirkaliki	10	9	90
Kel. Pamoyanan	6	5	83,33
Kel. Sukaraja	10	5	50
Jumlah	56	42	75

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaiian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Cicendo Tahun 2022 sebesar 75% atau 42 RW yang telah memenuhi kriteria siskamling RW aktif dari 56 RW yang ada di Kecamatan Cicendo.</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA o Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung <p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Koordinasi antara keamanan dan masyarakat tidak nyaman dan kurang harmonis <p>Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator Persentase Siskamling RW Aktif perlu dilakukan penyelesaian rencana kerja yang baik terhadap instrumen indikator sasaran kinerja Persentase Siskamling RW Aktif dan meningkatkan koordinasi dengan Lembaga masyarakat terkait. Dengan adanya siskamling RW Aktif ini dapat dirasakan manfaatnya secara langsung pada masyarakat, dengan berkurangnya gangguan keamanan lingkungan dan masyarakat merasa nyaman, tenang, tentram dan tertib di lingkungannya masing-masing.</p>
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Percentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Percentase	81,65	81,65	100	<p>Sasaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung adalah Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Cicendo dengan indikator sasaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul, adapun yang menjadi sasaran program yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator program Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul.</p> <p>Instrumen atau cara pengukuran indikator program Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Persentase Jumlah LKK Kelurahan se-Kecamatan. Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan																								
							<p>Berdasarkan hasil rekapitulasi pencapaian Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul, pada masing-masing Kelurahan di Kecamatan Cicendo adalah sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kelurahan</th> <th>Target Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan</th> <th>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria Unggul</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kel. Husein Sastranegora</td> <td>79,78%</td> <td>79,78%</td> </tr> <tr> <td>Kel. Arjuna</td> <td>80,11%</td> <td>80,11%</td> </tr> <tr> <td>Kel. Pajajaran</td> <td>84,68%</td> <td>84,68%</td> </tr> <tr> <td>Kel. Pasirkaliki</td> <td>82,54%</td> <td>82,54%</td> </tr> <tr> <td>Kel. Pamoyanan</td> <td>79,21%</td> <td>79,21%</td> </tr> <tr> <td>Kel. Sukaraja</td> <td>83,56%</td> <td>83,56%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>81,65%</td> <td>81,65%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan tahun 2022 sebesar 81,65 % atau 100% sesuai dengan target 81,65% yang diperjanjikan.</p> <p>Faktor pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA. ○ Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung ○ Respon masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan ditanggapi dengan cukup baik <p>Faktor penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kurang matangnya perencanaan yang dilaksanakan oleh PPTK di kewilayahan, terkait lokasi pembangunan Septictank komunal <p>Dengan adanya program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditopang oleh partisipasi dari masyarakat maka pembangunan di kewilayahan akan lebih cepat dan dapat dirasakan oleh masyarakat banyak</p>	Kelurahan	Target Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria Unggul	Kel. Husein Sastranegora	79,78%	79,78%	Kel. Arjuna	80,11%	80,11%	Kel. Pajajaran	84,68%	84,68%	Kel. Pasirkaliki	82,54%	82,54%	Kel. Pamoyanan	79,21%	79,21%	Kel. Sukaraja	83,56%	83,56%	Total	81,65%	81,65%
Kelurahan	Target Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria Unggul																													
Kel. Husein Sastranegora	79,78%	79,78%																													
Kel. Arjuna	80,11%	80,11%																													
Kel. Pajajaran	84,68%	84,68%																													
Kel. Pasirkaliki	82,54%	82,54%																													
Kel. Pamoyanan	79,21%	79,21%																													
Kel. Sukaraja	83,56%	83,56%																													
Total	81,65%	81,65%																													

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (Non Akumulasi)	Persentase	100	100	100	<p>Sasaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung adalah Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Cicendo dengan indicator sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo, adapun yang menjadi sasaran program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator program Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Instrumen atau cara pengukuran indikator program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah persentase cakupan administrasi perkantoran terrealisasikan dibagi dengan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran.</p> <p>Hasil Kinerja nyata indicator Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100% atau sesuai target yang diperjanjikan.</p>

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT	INPUT	CAPAIAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$
Kegiatan Pnyadilan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan peryediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milikdaerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaiian Kinerja (%)	Keterangan
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persentase	100	100	100	<p>Faktor pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA. o Adanya bimbingan teknis dan assistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung o Respon masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan ditanggapi dengan cukup baik <p>Faktor penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Tidak hambatan yang signifikan <p>Dengan adanya program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang didukung pelaksana terkait maka dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dari segi sarana prasarana pelayanan umum dan kualitas layanan.</p> <p>Sasaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung adalah Meningkatnya Persentase Pemerintahan Kecamatan Cicendo dengan indicator sasaran Persentase Kelurahan Unggul, adapun yang menjadi sasaran program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indicator program Persentase Kelurahan Unggul. Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul adalah Persentase Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul diantaranya memenuhi atau melaksanakan minimal 5 dari 10 kondisi kegiatan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pojok Baca/ Taman Baca; o Gerakan menyemarakkan tempat ibadah; o Minimal 2 Kader Jumantik tingkat Kelurahan; o Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan perKelurahan; o Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak); o Pembuatan Septic Tank Komunal; o Kegiatan KangPisman; o Menciptakan 1 koperasi unggul setiap Kelurahan o Pembentukan Koperasi ditempat ibadah; o Laporan RT dan RW tepat waktu.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan						
							No	Jenis Kondisi	Kel. Husein SN	Kel. Ajuna	Kel. Pajajaran	Kel. Pasirkaliki	Kel. Pamoyahan
1	Pojok Baca/ Taman Baca	Gerakan menyemarakkan tempat ibadah	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
2	Minimal 2 Kader Jumantik tingkat Kelurahan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
3	Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan perkelurahan	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana
4	Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak)	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana
5	Pembuatan Septic Tank Komunal	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
6	Kegiatan KangPisman	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
7	Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
8	Pembentukan Koperasi ditempat ibadah	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
9	Laporan RT dan RW tepat waktu	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Faktor pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung o Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA. o Respon masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan ditanggapi dengan cukup baik <p>Faktor penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Kurang matangnya perencanaan untuk tahun anggaran 2022 <p>Dengan adanya program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang didukung oleh Lembaga dan masyarakat maka dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, baik dari segi pelayanan public secara umum, sarana prasarana umum maupun kualitas pelayanan.</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Cicendo	1. Belum seluruh masyarakat terakses sanitasi dasar (air bersih, air limbah (ODF), MCK, dan lain sebagainya	1. ODF merupakan salah satu program unggulan Pemkot Bandung. 2. Melaksanakan Sosialisasi pentingnya hidup sehat pada masyarakat, merealisasikan program dan kegiatan yang berhubungan dengan ODF. 3. Agar target tersebut tercapai, butuh partisipasi seluruh warga, khususnya Kec. Cicendo dan umumnya Kota Bandung untuk memiliki sanitasi yang layak.

17. Kecamatan Cidadap

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.18.905.198.139,00 dan realisasi sebesar Rp17.849.719.702,00 atau 94.42%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Cidadap dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Administrasi Pelayanan Perkantoran	Persentase	81.21	85.03	104.7	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menjadi salah satu program yang berhubungan dengan hasil sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cidadap dengan indicator perhitungan 9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permendpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)</p> <p>Realisasi IKM Kecamatan : 86.02 Kelurahan Hegarmahah :83.02 Kelurahan Ciumbuleuit : 85.79 Kelurahan Jedeng : 85.14</p> <p>Sehingga rata rata IKM se Kecamatan : 85.03 dari target senilai 81.21</p> <p>Faktor Pendukung : Sarana dan Prasarana serta SDM yang memadai terkait pelayanan umum Faktor Penghambat : Penyelesaian KTP tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam SOP hal ini disebabkan kurangnya keping KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</p>
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Ungguil	Persentase	66.66	66.66	100	<p>Kelurahan Ungguil adalah Kelurahan yang memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langangan kelurahan - Ada laporan pengunjung 2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> - Gerakan Maghrib Mengajii, - Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah, - Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU), - Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlian Qur'an) 3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data terpilah - satgas Pengarutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) <p>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak (PM))</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi <p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga <p>7. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol <p>8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti rentenir Tahun 2021) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Koperasi \geq 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam <p>9. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p> <p>Dari 3 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Cidadap terdapat 2 kelurahan yang masuk dalam kriteria Kelurahan unggul, sehingga capaian kelurahan unggul dihitung $2/3$ dikali $100\% = 66.66$</p>

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Percentase lembaga kemasyarakatan unggul	Percentase	83.33	86.84	104.21	<p>Faktor Pendukung :</p> <p>Adanya anggaran untuk menunjang kegiatan tersebut dalam program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</p> <p>Faktor Penghambat :</p> <p>Belum tersedianya Bank Sampah di setiap Kelurahan</p> <p>Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dengan formulasi perhitungan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100% sesuai data yang di peroleh dari Kelurahan sebagai penanggungjawab kegiatan (PIPPK), Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima manfaat, berikut kriteria Lembaga Kemasyarakatan Unggul :</p> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menuju RPJMD.</p> <p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah 2. Urban Farming 3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF) 4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang 5. Penanaman Pohon 6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK</p> <p>18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga</p> <p>19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK</p> <p>20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan Sampah</p> <p>21. Pembinaan Posyandu</p> <p>22. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA</p> <p>23. Melakukan pelatihan UEP</p> <p>24. Pendataan PMKS dan PSKS</p> <p>25. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN</p> <p>26. Event Olah Raga</p> <p>27. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)</p> <p>28. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>29. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>30. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>31. Rembug Warga/Pra Musrenbang</p> <p>32. Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW Dari 38 lembaga kemasyarakatan yang berada di wilayah kecamatan Cidadaap terdapat 33 lembaga kemasyarakatan yang memenuhi kriteria lembaga kemasyarakatan unggul , yaitu terdiri dari RW, PKK dan LPM dari masing masing kelurahan, sehingga capaian prosentase lembaga kemasyarakatan unggul adalah 86.84%.</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <p>Tercapainya yaitu kegiatan sudah terperinci sehingga mudah untuk dilaksanakan perhitungan.</p> <p>Faktor Penghambat :</p> <p>Belum semua anggaran mendukung program ini</p>

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persentase	41.21	51.72	125.5	<p>Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100% dengan sumber data Kelurahan, dengan penanggungjawab Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan serta memiliki kriteria sebagai berikut :</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga) <p>Jumlah siskamling aktif yang ada di wilayah kecamatan Cidadap yaitu 15 siskamling dari jumlah RW sebanyak 29, sehingga prosentase capaian siskamling yaitu $15/29 \times 100\% = 51.72\%$.</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <p>Adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.</p> <p>Faktor Penghambat :</p> <p>Kurangnya pembinaan dari aparat Keluerahan dan Kecamatan terhadap Siskamling yang ada di RW.</p>

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Cidadap	<ol style="list-style-type: none">1. Masih Kurangnya pemahaman rancangan indikator kelurahan unggul2. Kordinasi antara Pejabat PPTK dengan masyarakat belum optimal3. Penganggaran dalam PIPPK belum semuanya tepat sasaran	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan sosialisasi rancangan pembentukan kelurahan unggul kepada pejabat struktural kecamatan dan kelurahan.2. Melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan warga masyarakat secara rutin3. Mengkaji ulang RKA sebelum ditetapkan menjadi DPA agar sesuai dengan RPJMD

18. Kecamatan Cinambo

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.20.012.511.892,00,00 dan realisasi sebesar Rp. 18.653.271.600,00,00 atau 93,21%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Cinambo dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (Non Akumulasi)	Percentase	100	100	100	<p>Capaian kinerja indikator "Percentase pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)" adalah sebesar 100,00 dari target sebesar 100,00% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00%.</p> <p>Dalam hal ini salah bentuknya yaitu administrasi pelayanan kependudukan dan pemerintahan terkait penatausahaan atau ketatalaksanaan pengelolaan dalam melayani penerbitan dokumentasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), KTP,Keterangan Ahli Waris dan lain-lain yang berkaitan dengan dokumen kependudukan.</p> <p>Sementara itu kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan CINAMBO diukur berdasarkan Permenpan No.14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).Berdasarkan data hasil pengukuran di Kecamatan CINAMBO, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan diperoleh rata-rata nilai sebesar 83,95 dengan capaian kinerja sebesar 100,72%. Hasil pengukuran ini menggambarkan bahwa pelayanan terhadap masyarakat diKecamatan CINAMBO dirasakan sudah sangat baik dilihat dari sisi kecepatan waktu pelayanan/kualitas pelayanan.</p> <p>Faktor Pendukung : Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan yang sudah memadai.</p> <p>Faktor Penghambat : Kurang mampu dalam mengelola atau management keuangan dan kearsipan dengan menurunya jumlah temuan dari tahun sebelumnya.</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Percentase Kelurahan Unggul	Percentase	100	100	100	<p>Kelurahan dikategorikan unggul jika memenuhi minimal 5 dari 10 kriteria yang telah ditetapkan.</p> <p>Seluruh kelurahan di lingkungan Kecamatan CINAMBO telah memenuhi kriteria kelurahan unggul karena telah memenuhi lima atau lebih kriteria kelurahan unggul, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya bank sampah; 2. Terbangunnya septik tank komunal; 3. Terpeliharanya RTH dan Kerb pada ruas jalan; 4. Terseleggaranya gerakan menyemarakkan tempat ibadah; 5. Tersedianya pojok baca pada kelurahan; dan 6. Terciptanya koperasi unggul. <p>Hal tersebut diatas berkat adanya kesadaran danpartisipasi masyarakat.</p> <p>Faktor Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respon seksi di tingkat kelurahan sangat baik dalam ketersediaan dokumen yang menjadi persyaratan kelurahan unggul; - Anggaran ditunjang oleh swadaya murni masyarakat. <p>Faktor Penghambat</p> <p>Keterbatasan komponen anggaran untuk memfasilitasi kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan tingkat kecamatan dan Perencanaan yang tidak bisa direalisasikan karena kurangnya anggaran yang didapatkan</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Percentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Percentase	86,21	86,21	100	<p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p>Formulasi perhitungan :</p> <p>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%</p> <p>Capaian kinerja "Percentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul" adalah sebesar 82,84 dari target sebesar 82,84 yang direncanakan sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%.</p> <p>Faktor Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan sudah terperinci sehingga mudah untuk dilaksanakan perhitungan. - Adanya regulasi yang mendukung terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pemenuhan Janji Kepala Daerah yakni Perwali PIPPK - Peran aktif Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan masyarakat Kecamatan Cinambo <p>Faktor Penghambat</p> <p>Tidak Ada Hambatan yang berarti.</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum	Percentase siskamling RW Aktif	Percentase	91,30	91,30	100	<p>Dalam upaya menjaga ketentraman dan keteriban lingkungan umum, maka Kota Bandung menetapkan sasaran strategis capaian siskamling RW Aktif dengan kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselenggarakan sendiri (tercatat dalam buku Jaga) <p>Jumlah siskamling RW aktif tahun 2021 sebanyak 25 RW dari 25 RW yang ada, sehingga diperoleh persentase siskamling RW aktif sebesar 91,30 dengan capaian kinerja sebesar 100%.</p> <p>Besaran Insentif RT/RW berdasarkan kepada Janji Wali Kota diantarnya Insentif RT sebesar Rp. 300.000,- x 103 RT = Rp. 30.900.000/bulan pertahun sebesar Rp. 370.800.000,- dan Insentif RW sebesar Rp. 500.000,- x 25 = Rp.12.500.000,- pertahun sebesar Rp. 150.000.000,-</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersediannya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA. - Adanya kesadaran yang kuat dari masyarakat akan pentingnya ketentraman dan keteriban masyarakat - Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung. <p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi pelaksana kegiatan terkait dengan masyarakat belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga masih terdapat warga atau masyarakat yang belum memahami tentang kriteria siskamling RW aktif.

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Cinambo	Perubahan sistem dan keterbatasan sarana dan prasarana layanan kependudukan terutama peralatan kerja di Kecamatan yang menyebabkan adanya keterlambatan dalam penggerjaan. Rencana Aksi kurang di siapkan oleh beberapa SDM di kewilayahan.	Untuk meningkatkan capaian semua indikator kinerja Indeks berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan /solusi/ rencana aksi pada triwulan berikut adalah Prosedur dan regulasi mengenai pelayanan publik akan dipublikasikan lebih luas kepada masyarakat. Penetapanan peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal

19. Kecamatan Coblong

Unsur Kewilayahannya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.33,947,440,292 dan realisasi sebesar Rp.32,663,060,555 atau 96,22%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahannya dilaksanakan oleh Kecamatan Coblong dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat kecamatan Coblong	nilai	84.97	93.21	109.70	<p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah layanan administrasi yang dilaksanakan/jumlah layanan administrasi seluruhnya) × 100%</p> <p>Bahwa administrasi pelayanan kependudukan dan pemerintahan adalah penatausahaan atau ketatalaksanaan pengelolaan dalam melayani penerbitan dokumen-dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, Keterangan Ahli Waris dan lain-lain yang berkaitan dengan dokumen kependudukan.</p> <p>Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Coblong diukur berdasarkan Permenpan No.14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Berdasarkan data hasil pengukuran di Kecamatan Coblong Survey Indeks Masyarakat terhadap pelayanan diperoleh rata-rata nilai sebesar 93.21% dengan capaian kinerja sebesar 109.70%. Hasil pengukuran ini menggambarkan bahwa pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Coblong dirasakan sudah sangat baik dilihat dari sisi kecepatan waktu pelayanan/kualitas pelayanan.</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <p>Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan yang sudah memadai</p> <p>Faktor Penghambat :</p> <p>Kurang mampu dalam mengelola atau management keuangan dan barang dengan baik.</p>
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persentase	70.97	70.97	100	<p>Kelurahan dikategorikan unggul jika memenuhi minimal 5 dari 10 kriteria yang telah ditetapkan.</p> <p>Seluruh kelurahan di lingkungan Kecamatan Coblong telah memenuhi kriteria kelurahan unggul karena telah memenuhi lima atau lebih kriteria kelurahan unggul, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya bank sampah; 2. Terbangunnya saptik tank komunal; 3. Terpeliharanya RT/H dan Kerb pada ruas jalan; 4. Terselenggaranya gerakan menyemarakkan tempat ibadah; 5. Tersedianya pojok baca pada kelurahan; dan <p>Terciptanya koperasi unggul.</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							Realisasi persentase kelurahan unggul diperoleh dari jumlah kelurahan yang unggul dibagi dengan jumlah seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persentase	65	100	153.85	<p>Faktor Pendukung :</p> <p>Masyarakat aktif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai indikator tercapainya kelurahan unggul</p> <p>Faktor Penghambat :</p> <p>penghambat pencapaian kelurahan unggul yang dialami adalah kurangnya pemahaman akan setiap kriteria yang harus dipenuhi.</p> <p>Dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan umum, maka Kota Bandung menetapkan sasaran strategis capaian siskamling RW Aktif dengan kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling <p>Angka ini diperoleh atas rasio capaian kelembagaan unggul yang ada di lingkungan Kecamatan Coblong dengan jumlah kelembagaan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan.</p> <p>Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga) Jumlah siskamling RW aktif tahun 2021 sebanyak 76 RW dari 76 RW yang ada, sehingga diperoleh persentase siskamling RW aktif sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 158.85%.</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <p>Peran aktif masyarakat Kecamatan Coblong.</p> <p>Faktor Penghambat :</p> <p>Kurangnya anggaran Kecamatan dalam memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan Publik.</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Persentase	93.71	93.71	100	<p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD. Jumlah LPM di Kecamatan coblong sebanyak 7 LPM</p> <p>Realisasi tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan unggul pada Kecamatan Coblong tahun 2022 adalah sebesar 93.71 dari target 93.71% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Angka ini diperoleh atas rasio capaian kelembagaan unggul yang ada di lingkungan Kecamatan Coblong dengan jumlah kelembagaan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Coblong.</p> <p>Faktor Pendukung : tercapainya kegiatan sudah terperinci sehingga mudah untuk dilaksanakan perhitungan.</p> <p>Faktor Penghambat : Belum semua anggaran medukung program ini.</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Coblong	<p>Minimnya upah yang diterima oleh petugas kebersihan dan gorong-gorong dengan beban kerja dan resiko yang cukup berat karena menangani terpeliharanya seluruh sarana prasarana umum seperti jalan lingkungan, jalan kolektor, drainase, sungai, kerb, gorong-gorong, ruang terbuka hijau, dan sarana prasarana lainnya termasuk pengangkutan sampah. Terlebih lagi apabila terdapat penyumbatan saluran air dan banjir di lingkungan sekitar kelurahan, maka petugas kebersihan dan gorong-gorong wajib siap siaga untuk membersihkan sampah yang menumpuk agar aliran air kembali normal. Ketika di lapangan tidak sedikit yang terkena pecahan kaca, tusuk sate, bahan kotoran manusia sedangkan anggaran yang kami punya kadang tidak bisa memfasilitasi seluruh kebutuhan yang mereka perlukan. Honor yang diterima oleh gober dan Linmas senilai Rp.1.250.000/bulan</p>	<p>Jam kerja petugas kebersihan dan gorong-gorong diatur menjadi beberapa shift</p> <p>Shift 1 dari jam 7.00 WIB sd 12.00 WIB</p> <p>Shift 2 dari jam 13.00 WIB sd 17.00 WIB</p>

20. Kecamatan Gedebage

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.23.135.359.860,00 dan realisasi sebesar Rp. 21.775.933.334,00 atau 94,12% Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Gedebage dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Percentase	100	100	100	<p>Telah dilaksanakan sejumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan dan sub kegiatan diantaranya : Pemeliharaan BMD, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan administrasi keuangan sehingga realisasinya mencapai 100% dari target tahun 2021 sebesar 100%.</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <p>Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan yang sudah memadai</p> <p>Faktor Penghambat :</p> <p>Kurang mampu dalam mengelola atau management keuangan dan barang dengan menurunnya jumlah temuan dari tahun sebelumnya</p>
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Presentase Kelurahan Unggul	Nilai	100	100	100	<p>Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%</p> <p>Realisasi Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik mencapai 75% dari target 75%. Ada 3 Kelurahan yang memenuhi minimal 5 Kriteria dari 10 Kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi Kelurahan Unggul. Kelurahan-kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Cimincrang 2.Kelurahan Rancabolang 3. Kelurahan Cisaranten Kidul <p>Faktor Pendukung :</p> <p>Masyarakat aktif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai indikator tercapainya kelurahan unggul</p> <p>Faktor Penghambat :</p> <p>penghambat pencapaian kelurahan unggul yang dialami adalah kurangnya pemahaman akan setiap kriteria yang harus dipenuhi.</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persentase	87	87,08	100,09	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100% Realisasi kinerja indikator "Percentase Siskamling RW Aktif" adalah sebesar 87,08 dari target sebesar 70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 124,4 %, capaian ini melampaui target yang diperjanjikan. Faktor Pendukung : Adanya kesadaran yang kuat dari masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Faktor Penghambat : Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Persentase	70	81,81	116,87	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh Lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100% Realisasi indikator "Percentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul" adalah sebesar 69,84 dari target sebesar 60 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 116,40%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Faktor Pendukung : Partisipasi masyarakat yang baik dalam melaksanakan Program PI PPPK yang mendukung visi misi RPJMD Kota Bandung Faktor Penghambat : Pandemic Covid 19 yang melanda negeri mengakibatkan kegiatan masyarakat yang harus dikurangi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Gedebage	Melarang dan Penataan PKL yang berdagang di Zona Merah Kawasan Glora Bandung Lautan Api (GBLA) dan Pelataran Mesjid Raya Aljabar	Dengan Penempatan (ploting) dan Patroli Linmas (Kecamatan dan Kelurahan) secara betgantian serta melaksanakan BKO Linmas di Kawasan GBLA dan Mesjid Raya Al-Jabbar untuk menghalau PKL. Dan untuk mengantisipasi bertambahnya PKL di Zona Merah Kecamtan Gedebage memasang Spanduk larangan berjualan di Zona Merah
		Penanganan permasalahan banjir genangan di Kecamatan Gedebage saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir genangan belum dapat terselesaikan. Penyebab banjir genangan adalah curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan meluapnya Sungai Cinambo yang melintas di Kecamatan Gedebage, dan masih kurangnya kapasitas drainase primer dan sekunder, belum terintegrasi saluran drainase primer dan sekunder	Koordinasi dengan lintas sectoral, lebih mengoptimalkan pengelolaan drainase, mengerahkan petugas gorong-gorong dan kebersihan Kecamatan dan kelurahan dan bekerja sama dengan Dansektor Citarum Harum terkait pelanggaran pemanfaatan ruang di Kawasan sempadan sungai
		Selama Tahun 2022 Kecamatan Gedebage masih menjalankan PPKM Level 1 namun banyak masyarakat yang mengabaikan protocol Kesehatan	Kecamatan Gedebage tetap melaksanakan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga protocol Kesehatan di area – area tempat masyarakat ber kegiatan seperti Toko-toko dan Rumah makan

21. Kecamatan Kiaracondong

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp33.103.734.138,00 dan realisasi sebesar Rp31.275.943.173,00 atau 94,48%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Kiaracondong dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan												
1.	Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum	Percentase Siskamling RW Aktif	Percentase	96,47	96,47	100	<p>Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatnya Ketentraman dan Keteriban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong dengan indikator sasaran Persentase Siskamling RW Aktif, adapun yang menjadi sasaran program yaitu Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum dengan indikator program Persentase Siskamling RW Aktif.</p> <p>Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Siskamling RW Aktif adalah persentase jumlah RW yang memiliki (kriteria) Siskamling Aktif dibagi dengan jumlah seluruh RW di Kecamatan.</p> <p>Hasil kinerja nyata indikator Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong Tahun 2022 adalah sebesar 96,47 % dari target sebesar 96,47 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan.</p> <p>Berdasarkan hasil pencapaian Persentase Siskamling RW Aktif, pada Kecamatan Kiaracondong diperoleh data sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wilayah</th> <th>Jumlah RW yang telah RW</th> <th>Jumlah RW yang telah memenuhi kriteria Siskamling RW aktif</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kelurahan Sukapura</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>17,65</td> </tr> <tr> <td>Kelurahan Kebon Jayanti</td> <td>14</td> <td>11</td> <td>12,94</td> </tr> </tbody> </table>	Wilayah	Jumlah RW yang telah RW	Jumlah RW yang telah memenuhi kriteria Siskamling RW aktif	%	Kelurahan Sukapura	15	15	17,65	Kelurahan Kebon Jayanti	14	11	12,94
Wilayah	Jumlah RW yang telah RW	Jumlah RW yang telah memenuhi kriteria Siskamling RW aktif	%																
Kelurahan Sukapura	15	15	17,65																
Kelurahan Kebon Jayanti	14	11	12,94																

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan		
							Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RW yang telah memenuhi kriteria Siskamling RW aktif
							Kelurahan Babakan Surabaya	15	15
							Kelurahan Cicapeum	12	12
							Kelurahan Babakansari	18	18
							Kelurahan Kebon Kangkung	11	11
							Jumlah	85	82
									96,47

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong tahun 2022 sebesar 96,47 % atau 82 RW yang telah memenuhi kriteria siskamling RW aktif dari 85 RW yang ada di Kecamatan Kiaracondong.

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong tahun 2022 sebesar 96,47 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2021 sebesar 95,29 % ada peningkatan sebesar 1,18 %, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat di Kecamatan Kiaracondong dalam melaksanakan siskamling aktif dalam mewujudkan kamtibmas di tingkat wilayah cukup baik demi salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama sasaran 1 Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 96,47 % bila dibandingkan dengan target capaian kinerja jangka menengah (akhir Renstra) tahun 2023 sebesar 98,82 % baru mencapai 97,62 %. Untuk mencapai

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>target kinerja tersebut maka untuk meningkatkan kinerja yang optimal diperlukan dukungan dan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan instansi/lembaga terkait dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah dapat tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan.</p> <p>Faktor pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA. 2. Adanya bimbingan teknis dan assistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung. 3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Kiaracondong. <p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kecamatan dan Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu. 2. Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksana kegiatan belum optimal, berdampak terhadapnya pelaksanaan kegiatan. <p>Untuk meningkatkan capaian indikator Kinerja Persentase Siskamling RW Aktif berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merususn rencana kerja yang baik terhadap instrumen indikator sasaran kinerja Persentase Siskamling RW Aktif dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pelaksana kegiatan yang terkait. 2. Menginstruksikan kepada para PPTK Kecamatan dan Kelurahan agar melakukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan dan lembaga masyarakat sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai tepat waktu.

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan																																																			
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Percentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	Percentase	75,00	75,73	100,97	Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong dengan indikator sasaran Percentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul, adapun yang menjadi sasaran program yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator program Percentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan.	Instrumen atau cara pengukuran indikator program Percentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan adalah Percentase jumlah LKK yang memenuhi kriteria LKK Unggul dibagi dengan jumlah seluruh LKK Kelurahan se-Kecamatan. Percentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.	Berdasarkan hasil rekapitulasi pencapaian Percentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan, pada masing-masing Kelurahan di Kecamatan Kiaracondong adalah sebagai berikut :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wilayah</th> <th>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan</th> <th>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria Unggul</th> <th>Pencapaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kelurahan</td> <td>RW</td> <td>LKK</td> <td>RW</td> </tr> <tr> <td>Sukapura</td> <td>15</td> <td>3</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Kebon Jayanti</td> <td>14</td> <td>3</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Babakan</td> <td>15</td> <td>3</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Surabaya</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Cicahium</td> <td>12</td> <td>3</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Babakansari</td> <td>18</td> <td>3</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Kebon Kangkung</td> <td>11</td> <td>3</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>85</td> <td>18</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>103</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>75,73</td> </tr> </tbody> </table>	Wilayah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria Unggul	Pencapaian	Kelurahan	RW	LKK	RW	Sukapura	15	3	12	Kebon Jayanti	14	3	9	Babakan	15	3	13	Surabaya			3	Cicahium	12	3	8	Babakansari	18	3	14	Kebon Kangkung	11	3	8	Jumlah	85	18	64			103	78				75,73
Wilayah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria Unggul	Pencapaian																																																							
Kelurahan	RW	LKK	RW																																																							
Sukapura	15	3	12																																																							
Kebon Jayanti	14	3	9																																																							
Babakan	15	3	13																																																							
Surabaya			3																																																							
Cicahium	12	3	8																																																							
Babakansari	18	3	14																																																							
Kebon Kangkung	11	3	8																																																							
Jumlah	85	18	64																																																							
		103	78																																																							
			75,73																																																							

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul tahun 2022 sebesar 75,73 % atau 100,97 % dari target 75,00 % yang diperjanjikan. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul sebesar 75,73 %, merupakan jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100% dengan rincian kriteria sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga RW Unggul = 62,14 % - Lembaga LKK Unggul = 13,59 % - Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Unggul = 75,73 % <p>Pada Tingkat Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul, yang menjadi prioritas untuk diingkatkan kinerjanya ada pada RW Unggul yang mempunyai persentase paling rendah yaitu sebesar 75,29 % atau 64 lembaga yang tercapai unggul dari 85 lembaga yang ada, sedangkan LKK Unggul pencapaian kinerjanya mencapai 77,78 % atau 14 lembaga yang tercapai unggul dari 18 lembaga yang ada.</p> <p>Kriteria paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu lembaga LKK Unggul. Kriteria paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada lembaga RW Unggul.</p> <p>Yang mempengaruhi nilai terendah adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak pengurus RW dan LKK yang belum mengetahui dan memahami kriteria Lembaga RW Unggul dan lembaga LKK Unggul. <p>Yang mempengaruhi nilai terendah diantaranya masih ada pengurus RW dan LKK belum memahami kriteria Lembaga Kemasyarakatan Unggul sehingga perencanaan kegiatan belum sesuai dengan target kinerja yang diharapkan.</p> <p>Untuk meningkatkan capaian kinerja diperlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan lembaga kemasyarakatan yang di Kelurahan.</p>

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Capaian kinerja nyata Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 101,31 % bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang capaian kinejanya sebesar 74,75 %. Hal-hal yang mempengaruhi peningkatan capaian kinerja tersebut diantaranya anggaran kegiatan pemberdayaan telah mendukung program kerja Wali Kota dan RPJMD.</p> <p>Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 75,73 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja akhir Renstra tahun 2023 sebesar 76,00 % capaian kinerjanya baru mencapai 99,64 %. Untuk mencapai kinerja tersebut agar ditingkatkan kembali kegiatan pemberdayaan yang mendukung program kerja Wali Kota dan RPJMD sebagai parameter dan indikator kinerja serta fokus kepada kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul dan indikator kinerja utama Perangkat Daerah.</p> <p>Faktor pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA. 2. Adanya bimbingan teknis dan assistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung. 3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Kiaracondong. 4. Respon masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan ditanggapi dengan cukup baik. <p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksana kegiatan belum maksimal, berdampak terhambatnya pelaksanaan kegiatan. 2. Penyusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kelurahan belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persetase Pelayanan Administrasi Perkantoran (Non Akumulasi)	Persentase	90	93,10	103,44	<p>1. Meningkatkan koordinasi pejabat PPTK dengan para pelaksana kegiatan yang terkait di Kelurahan untuk melaksanakan Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan program, kegiatan, dan rencana aksi serta anggaran untuk mencapai sasaran RPJMD dan Janji Kepala Daerah.</p> <p>2. Menyusun rencana kerja yang baik terkait dengan instrumen indikator sasaran kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul.</p> <p>3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap jenis kondisi kegiatan yang menjadi parameter indikator sasaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul.</p> <p>Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong dengan indikator sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong, adapun yang menjadi sasaran program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator program Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.</p> <p>Instrumen atau cara pengukuran indikator program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah persentase pelayanan administrasi perkantoran terealisasi dibagi dengan persentase pelayanan administrasi perkantoran.</p> <p>Hasil kinerja nyata indikator persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2022 adalah sebesar 93,10 % dari target sebesar 90,00 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan.</p>

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan			
							INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
	Program Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		90,00 %	93,10 %	$\frac{93,10}{90,00} \times 100\% = 103,44\%$				
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		90,00 %	99,77 %	$\frac{99,77}{90,00} \times 100\% = 110,85\%$				
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah		90,00 %	94,35 %	$\frac{94,35}{90,00} \times 100\% = 114,83\%$				
	Kegiatan Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah		90,00 %	90,00 %	$\frac{90,00}{90,00} \times 100\% = 100,00\%$				
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah		90,00 %	77,73 %	$\frac{77,73}{90,00} \times 100\% = 86,37\%$				
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		90,00 %	92,12 %	$\frac{92,12}{90,00} \times 100\% = 102,35\%$				
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		90,00 %	94,81 %	$\frac{94,81}{90,00} \times 100\% = 105,34\%$				
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		90,00 %	87,88 %	$\frac{87,88}{90,00} \times 100\% = 97,64\%$				

Faktor Pendukung :

- Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA.
- Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
- Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Klaracondong.

Faktor Penghambat :

- Per Yusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kecamatan dan Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
- Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksana kegiatan belum maksimal, berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan.

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran perlu dilakukan sebagai berikut : - Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap jenis kondisi kegiatan yang menjadi parameter indikator program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan adanya program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didukung pelaksanaan terkait maka dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dari segi sarana prasarana pelayanan umum dan kualitas layanan.
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persentase	83,33	83,33	100	<p>Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong dengan indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul, adapun yang menjadi sasaran program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator program Persentase Kelurahan Unggul.</p> <p>Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul adalah Persentase Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul diantarnya memenuhi atau melaksanakan minimal 5 dari 10 Jenis kondisi kegiatan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pojok Baca / Taman Baca; b. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah; c. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat Kelurahan; d. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan perkelurahan; e. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak); f. Pembuatan Septic Tank Komunal; g. Kegiatan KangPisman; h. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap Kelurahan; i. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah; j. Laporan RT dan RW tepat waktu.

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan																																																																
							<p>Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Kelurahan Unggul tahun 2022 tercapai sebesar 83,33 % atau 100,00 % dari target 83,33 % yang diperlukan. Persentase Kelurahan Unggul Tahun 2022 sebesar 83,33 %, merupakan persentase jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul dibagi jumlah Kelurahan dengan rincian kriteria sebagai berikut : Kelurahan yang telah memenuhi kriteria Kelurahan Unggul sebanyak 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Babakan Sari, Kelurahan Babakan Surabaya, Kelurahan Kebon Kangkung, Kelurahan Sukapura dan Kelurahan Cicahem dari 6 Kelurahan se-Kecamatan Kiaracondong, sementara 1 Kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Kelurahan Unggul belum memenuhi sebagai kriteria Kelurahan Unggul, sehingga pencapaian baru 83,33 %.</p> <p>Kriteria Persentase Kelurahan Unggul sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis Kondisi</th><th>Kelurahan Sukapura</th><th>Kelurahan Ke Jayanti</th><th>Kelurahan Babakan Surabaya</th><th>Kelurahan Cicahem</th><th>Kelurahan Babakan Sari</th><th>Kelurahan Kebon Kangkung</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pojok Baca / Tamian Baca</td><td>Terlaksana</td><td>Tidak Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Gerakan menyemarakkan tempat ibadah</td><td>Tidak Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Tidak Terlaksana</td><td>Tidak Terlaksana</td><td>Tidak Terlaksana</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Minimal 2 Kader Jumantik tingkat Kelurahan</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per Kelurahan</td><td>Tidak Terlaksana</td><td>Tidak Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Tidak Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Tidak Terlaksana</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per Kelurahan (tempat bermain anak)</td><td>Tidak Terlaksana</td><td>Tidak Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Tidak Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Tidak Terlaksana</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Septic Tank Komunal</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Kegiatan KangPisaman, memenuhi salah satu atau lebih</td><td>Terlaksana</td><td>Tidak Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td></tr> </tbody> </table>	No	Jenis Kondisi	Kelurahan Sukapura	Kelurahan Ke Jayanti	Kelurahan Babakan Surabaya	Kelurahan Cicahem	Kelurahan Babakan Sari	Kelurahan Kebon Kangkung	1	Pojok Baca / Tamian Baca	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	2	Gerakan menyemarakkan tempat ibadah	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	3	Minimal 2 Kader Jumantik tingkat Kelurahan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	4	Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per Kelurahan	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	5	Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per Kelurahan (tempat bermain anak)	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	6	Septic Tank Komunal	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	7	Kegiatan KangPisaman, memenuhi salah satu atau lebih	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
No	Jenis Kondisi	Kelurahan Sukapura	Kelurahan Ke Jayanti	Kelurahan Babakan Surabaya	Kelurahan Cicahem	Kelurahan Babakan Sari	Kelurahan Kebon Kangkung																																																																
1	Pojok Baca / Tamian Baca	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana																																																																
2	Gerakan menyemarakkan tempat ibadah	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana																																																																
3	Minimal 2 Kader Jumantik tingkat Kelurahan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana																																																																
4	Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per Kelurahan	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana																																																																
5	Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per Kelurahan (tempat bermain anak)	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana																																																																
6	Septic Tank Komunal	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana																																																																
7	Kegiatan KangPisaman, memenuhi salah satu atau lebih	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana																																																																

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
8	Menciptakan 1 koperasi unggul setiap Kelurahan (Pembentukan satgas anti rentenir Tahun 2021)	No	Jenis Kondisi	Kelurahan Sukapura	Kelurahan Ke Jayanti	Kelurahan Babakan Surabaya	Kelurahan Babakan Sari
9	Pembentukan Koperasi ditempat ibadah	9	Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
10	Laporan RT dan RW tepat waktu	10	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	Jumlah jenis/ kondisi yang memenuhi/melaksanakan		7 jenis kondisi	4 jenis kondisi	8 jenis kondisi	7 jenis kondisi	7 jenis kondisi
	Kriteria Kelurahan		Kelurahan Unggul	Kelurahan Belum Unggul	Kelurahan Unggul	Kelurahan Unggul	Kelurahan Unggul
							Capaian kinerja nyata Indikator Persentase Kelurahan Unggu pada Tahun 2022 adalah sebesar 83,33 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2021 sebesar 66,67 % mengalami kenaikan sebesar 16,66 % terhadap realisasi tahun 2021 atau capaian kinerjanya meningkat sebesar 33,33 % terhadap capaian kinerja tahun 2021. Meskipun sudah mencapai target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja diantaranya mempertahankan kondisi kegiatan yang menjadi parameter Kelurahan Unggul bagi Kelurahan yang telah mencapai, sedangkan bagi Kelurahan yang belum unggul akan ditingkatkan terus kondisi kiegatannya sehingga menjadi Kelurahan Unggul.
							Faktor Pendukung : <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA. - Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung. - Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Kiaracondong.

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per Yusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kecamatan dan Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu. - Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksanaan kegiatan belum maksimal, berdampak terhambatnya pelaksanaan kegiatan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator Persentase Kelurahan Unggul perlu dilakukan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi pejabat PPTK dengan para pelaksana kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga yang terkait untuk melaksanakan Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul agar 10 jenis kondisi kegiatan dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan program, kegiatan, dan rencana aksi serta anggaran untuk mencapai sasaran RPJMD dan janji Kepala Daerah. - Meningkatkan sumber daya yang ada, untuk lebih terfokus kepada 10 jenis kondisi kegiatan yang menjadi Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul. - Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap jenis kondisi kegiatan yang menjadi parameter indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul. <p>Dengan adanya program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang didukung oleh lembaga dan masyarakat maka dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, baik dari segi pelayanan publik secara umum, sarana prasarana umum maupun kualitas pelayanan.</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Kiaracondong	Salah satu permasalahan yang terjadi di Kelurahan yang berlanjut setiap tahun yaitu pendangkalan kali cibeunying yang melintasi jalan PSM yang menghubungan 2 Kelurahan.	Salah satu solusi yang sebatas bisa dilakukan oleh warga dan kelurahan yaitu mengadakan kerja bakti yang melibatkan warga tetapi kurang efektif karena sarana dan prasarana pendukung permasalahan ini perlu ada penanganan khusus dengan instansi terkait.
		Kurangnya lahan diwilayah dalam pelaksanaan ODF sehingga target ODF 100% terhambat.	Terus berusaha memberikan arahan /penyuluhan dan sosialisasi kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi secara mandiri membuat septi tank komunal sendiri.

22. Kecamatan Lengkong

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.34.681.006.392,00 dan realisasi sebesar Rp.32.040.668.217,00 atau 92,39%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Lengkong dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Percentase Siskamling RW Aktif	Percentase	59,87	86,15	143,75	<p>Sasaran Kecamatan Lengkong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.</p> <p>Sasaran Kecamatan Lengkong Kota Bandung adalah Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Lengkong dengan indikator sasaran Persentase Siskamling RW Aktif, adapun yang menjadi sasaran program yaitu Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator program Persentase Siskamling RW Aktif.</p> <p>Instrumen atau cara pengukuran indikator program Persentase Siskamling RW Aktif adalah persentase jumlah RW yang memiliki (kriteria) Siskamling Aktif dibagi dengan jumlah seluruh RW di Kecamatan.</p> <p>Hasil kinerja nyata indikator Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Lengkong Tahun 2022 adalah sebesar 86,15 % dari target sebesar 59,87% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 143 % atau melebihi target yang diperjanjikan.</p> <p>Berdasarkan hasil pencapaian Persentase Siskamling RW Aktif, pada Kecamatan Lengkong diperoleh data sebagai berikut :</p>

Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RW yang telah memenuhi kriteria Siskamling RW aktif	Keterangan
Kelurahan Cijagra	7	3	Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif
Kelurahan Lingkar Selatan	10	10	Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif
Kelurahan Tura han burangrang	9	9	Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif
Kelurahan Paledang	8	8	Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif
Kelurahan Turangga	11	5	Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif
Kelurahan Malabar	11	11	Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif
Jumlah	65	55	

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Lengkong tahun 2022 sebesar 86,15 % atau 55 RW yang telah memenuhi kriteria siskamling RW aktif.</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA. - Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung. <p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi pelaksana kegiatan terkait dengan masyarakat belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga masih terdapat warga atau masyarakat yang belum memahami tentang kriteria siskamling RW aktif. <p>Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator persentase siskamling RW aktif perlu dilakukan penyusunan rencana kerja yang baik terhadap instrumen indikator sasaran kinerja Persentase Siskamling RW Aktif dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga masyarakat terkait. Dengan adanya siskamling RW aktif ini dapat dirasakan manfaatnya secara langsung pada masyarakat, dengan berkurangnya gangguan keamanan lingkungan dan masyarakat merasa nyaman, tenang, tenram dan tertib di lingkungannya masing-masing.</p>
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Percentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	Percentase	69,75	84,88	121	<p>Sasaran Kecamatan Lengkong Kota Bandung adalah Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Lengkong dengan indikator sasaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul, adapun yang menjadi sasaran program yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator program Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan.</p> <p>Instrumen atau cara pengukuran indikator program Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan adalah Persentase jumlah LKK yang memenuhi kriteria LKK Unggul dibagi dengan jumlah seluruh LKK Kelurahan se-Kecamatan. Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p>Berdasarkan hasil rekapitulasi pencapaian Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan, pada masing-masing Lengkong adalah sebagai berikut :</p>

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan			
								Wilayah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan	Jumlah Lembaga memenuhi kriteria Unggul
								Kelurahan	RW	LKK
								Cijagra	7	3
								Lingkar Selatan	10	3
								Burangrang	9	3
								Paledang	8	3
								Turangga	11	3
								Malabar	11	3
								Cikawao	9	3
								Jumlah	65	21
									103	57
										84,88

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan tahun 2022 sebesar 84,88 % atau 121,25 % melebihi/melampaui dari target 69,75 % yang diperjanjikan. Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan sebesar 84,88 %, merupakan jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100% dengan rincian kriteria sebagai berikut :

- Lembaga RW Unggul = 87,69 %
- Lembaga LKK Unggul = 71,42 %
- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Unggul = 84,88 %

Faktor Pendukung :

- Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA.
- Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PPTK Kewilayahahan terfokus pada penanganan wabah pandemi virus covid 19 yang berkepanjangan berdampak terhadap tertundanya pelaksanaan kegiatan rutin yang direncanakan. - Adanya rasionalisasi atau pemindahan dana anggaran untuk penanganan wabah covid 19 berdampak terhadap kegiatan tidak seluruhnya terlaksana sesuai dengan rencana awal. <p>Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggu Kecamatan perlu dilakukan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat terhadap program dan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan yang belum terselesaikan karena pengalokasian dana lebih fokus pada penanganan wabah covid 19. - Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap jenis kondisi kegiatan yang menjadi parameter indikator program Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggu Kecamatan. <p>Dengan adanya program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditopang oleh partisipasi dari masyarakat maka pembangunan di kewilayahannya akan lebih cepat dan dapat dirasakan oleh masyarakat banyak.</p>
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	100	<p>Sasaran Kecamatan Lengkong Kota Bandung adalah Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Lengkong dengan indikator sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lengkong adapun yang menjadi sasaran program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator program Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.</p> <p>Instrumen atau cara pengukuran indikator program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran terealisasi dibagi dengan cakupan pelayanan administrasi perkantoran.</p> <p>Hasil kinerja nyata indikator Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2022 adalah sebesar 100,00 % dari target sebesar 100,00 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan.</p>

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100\% = 100,00\%$			
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100\% = 100,00\%$			
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100\% = 100,00\%$			
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100\% = 100,00\%$			
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100\% = 100,00\%$			

Faktor Pendukung :

- Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA.
- Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.

Faktor Penghambat :

- PPTK Kewilayahan terfokus pada penanganan wabah pandemi virus covid 19 yang berkepanjangan berdampak tertundanya pelaksanaan kegiatan rutin yang direncanakan.
 - Adanya rasionalisasi atau pemindahan dana anggaran untuk penanganan wabah covid 19 berdampak terhadap kegiatan tidak seluruhnya terlaksana sesuai dengan rencana awal.
- Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran perlu dilakukan sebagai berikut :
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap jenis kondisi kegiatan yang menjadi parameter indikator program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Percentase Kelurahan Unggul	Percentase	100	100	100	<p>Dengan adanya program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang didukung pelaksana terkait maka dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dari segi sarana prasarana pelayanan umum dan kualitas layanan.</p> <p>Sasaran Kecamatan Lengkong Kota Bandung adalah Meningkatnya Persentase Kelurahan Unggul, Adapun yang menjadi sasaran program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator program Persentase Kelurahan Unggul.</p> <p>Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul adalah Persentase Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul diantaranya memenuhi atau meleksanakan minimal 5 dari 14 jenis kondisi kegiatan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pojok Baca / Taman Baca; b. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah; c. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat Kelurahan; d. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per Kelurahan; e. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak); f. Pembuatan Septic Tank Komunal; g. Kegiatan KangPisman; h. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap Kelurahan i. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah j. Laporan RT dan RW tepat waktu <p>Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Kelurahan Unggul tahun 2022 sebesar 100 % atau 100,00 % dari target 100 % yang diperjanjikan. Persentase Kelurahan Unggul Tahun 2022 sebesar 100 %, Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul dibagi jumlah Kelurahan dengan rincian kriteria sebagai berikut : Kelurahan yang telah memenuhi kriteria Kelurahan Unggul sebanyak 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Cijagra, Kelurahan Lingkar, Kelurahan Burangrang, Kelurahan Paledang, Kelurahan Turangga, Kelurahan Malabar, Kelurahan Cikawao dari 7 Kelurahan se-Kecamatan Lengkong, seluruh Kelurahan pada Kecamatan Lengkong sudah memenuhi sebagai kriteria Kelurahan Unggul sehingga pencapaian 100 %.</p> <p>Kriteria Persentase Kelurahan Unggul sebagai berikut :</p>

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan						
							No	Jenis kondisi	Kel Cijagra	Kel Lingkar Selatan	Buraigang	Kel Padang	Kel Turangga
1	Pojok Baca / Taman Baca	Terlaksana	Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Tidak	Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
2	Gerakan menyemarakkan tempat ibadah	Tidak	Terlaksana	Tidak	Terlaksana	Tidak	Tidak	Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Tidak
3	Minimal 2 Kinder Jumantik tingkat Kelurahan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Tidak	Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
4	Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan peri Kelurahan	Terlaksana	Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Tidak	Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
5	Pusat pelajaran dan kreatifitas anak per Kelurahan (tempat bermain anak)	Tidak	Terlaksana	Tidak	Terlaksana	Tidak	Tidak	Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Tidak
6	Sepptic Tank Komunal	Terlaksana	Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Tidak	Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
7	Kegiatan YangPijaman, memenuhi salah satu atau lebih	Tidak	Terlaksana	Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Tidak	Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
8	Menciptakan 1 koperasi unggul selip Kelurahan (Pembentukan sagas anti rentenir tahun 2021)	Tidak	Terlaksana	Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Tidak	Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Tidak
9	Pembentukan Koperasi dicempak badiyah	Tidak	Terlaksana	Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Tidak	Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Tidak
10	Laporan RT dan RW tepat waktu	Tidak	Terlaksana	Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Tidak	Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
Jumlah jenis/kondisi yang memenuhi melaksanakan		5 Jenis kondisi	5 Jenis kondisi	5 Jenis kondisi	5 Jenis kondisi	5 Jenis kondisi	5 Jenis kondisi	5 Jenis kondisi	5 Jenis kondisi				
Kriteria Kelurahan		<i>Kelurahan Unggul</i>	<i>Kelurahan Unggul</i>	<i>Kelurahan Unggul</i>	<i>Kelurahan Unggul</i>	<i>Kelurahan Unggul</i>	<i>Kelurahan Unggul</i>	<i>Kelurahan Unggul</i>	<i>Kelurahan Unggul</i>				

- Faktor pendukung :
1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA.
- Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung

Faktor Penghambat :

- Adanya rasionalisasi atau pemindahan dana anggaran untuk penanganan wabah covid 19 berdampak terhadap kegiatan tidak seluruhnya terlaksana sesuai dengan rencana awal.

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indicator Persentase Kelurahan Unggul perlu dilakukan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi pejabat PPTK dengan para pelaksana kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan serta Lembaga terkait untuk melaksanakan Instrumen atau cara pengukuran indicator sasaran Persentase Kelurahan Unggul agar 10 jenis kondisi kegiatan dapat terlaksana dengan baik. - Meningkatkan sumber daya yang ada, untuk lebih focus kepada 10 jenis kondisi kegiatan yang menjadi instrument atau cara pengukuran indicator sasaran Persentase Kelurahan Unggul. <p>Dengan adanya program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang didukung oleh Lembaga dan masyarakat, maka dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, baik dari segi pelayanan public secara umum, sarana prasarana umum maupun kualitas pelayanan.</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Lengkong	<ol style="list-style-type: none">1. Terkendala dengan ketersediaan lahan Pembuangan Sampah, setelah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Palasari ditutup, mengakibatkan munculnya tumpukan sampah di beberapa titik.2. Mengingat Kecamatan Lengkong berlokasi di pusat kota dan seringkali menjadi titik pantau saat Kegiatan Adipura, sehingga sangat diperlukan adanya Lahan TPS tersebut.	Koordinasi dengan pihak terkait untuk menyediakan lahan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> (TPS3R)

23. Kecamatan Mandalajati

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.23.850.574.761,00 dan realisasi sebesar Rp.22.362.024.318,00 atau 93,76%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Mandalajati dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaiian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Keterlibatan Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persentase	62	62	100	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Perhitungan Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di Kecamatan dikali 100%. <p>Jumlah Siskamling RW Aktif se-Kecamatan adalah sebanyak 33 RW dan jumlah seluruh Siskamling RW yang ada di Kecamatan Mandalajati adalah sebanyak 53 RW, sehingga perhitungan persentase Siskamling RW Aktif :</p> <p>Siskamling RW Aktif di Kecamatan Mandalajati :33 RW/53 RWx100</p> <p>Faktor Pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> Partisipasi Masyarakat dalam menjaga lingkungan semakin meningkat pada pemulihhan ekonomi setelah Pandemi covid-19. Dukungan dari Pemerintah sudah semakin meningkat, dengan adanya program penilaian Siskamling Aktif di Kewilayahahan. <p>Faktor Penghambat</p> <ol style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana yang kurang memadai karena masih ada beberapa RW yang belum memiliki tempat Siskamling RW
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Persentase	79	79	100	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Perhitungan Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD. <p>Realisasipercentage lembaga kemasyarakatan unggul pada Kecamatan Mandalajati tahun 2022 adalah sebesar 79% dari target 79%.</p> <p>Angka ini diperoleh atas rasio capaian kelembagaan unggul yang ada di lingkungan Kecamatan Mandalajati dengan jumlah kelembagaan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Mandalajati</p> <ul style="list-style-type: none"> Faktor Pendukung <p>Faktor Pendukung Lengkapnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk mencapai target kinerja pada program pemberdayaan yang berlaku secara umum untuk seluruh kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; Tingkat partisipasi Lembaga Keswadayaan Kemasyarakatan (LKK) di lingkungan Kecamatan Mandalajati yang cukup tinggi.</p>

No. Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
						<ul style="list-style-type: none"> Faktor Penghambat Jumlah Layanan Administrasi seluruhnya Telah dilaksanakan sejumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan dan sub kegiatan diantaranya : Pemeliharaan BMD, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan administrasi keuangan.
3 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (Non Akumulasi)	Nilai	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Perhitungan Jumlah Layanan Administrasi seluruhnya Telah dilaksanakan sejumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan dan sub kegiatan diantaranya : Pemeliharaan BMD, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan administrasi keuangan.
4	Program Penye- lenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persentase	75	75	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Perhitungan <p>Formulasi Perhitungan = $\frac{\text{Jumlah Kelurahan yang memenuhi Kelurahan Unggul}}{\text{Jumlah Seluruh Kelurahan}} \times 100$</p> <p>Persentase Kelurahan Unggul di Kec MandalaJati :</p> <p>3 Kelurahan yg memenuhi kriteria unggul/ 4 Kelurahan di Kecamatan MandalaJati x 100</p> <p>Kelurahan dikategorikan unggul jika memenuhi minimal 5 dari 10 kriteria yang telah ditetapkan</p> <p>3 kelurahan di lingkungan Kecamatan MandalaJati telah memenuhi kriteria kelurahan unggul karena telah memenuhi lima atau lebih kriteria kelurahan unggul, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kegiatan kangpismian; 2. Terbangunnya septic tank komunal; 3. Terpenuhinya minimal 2 kader jumantik tingkat kelurahan 4. Terseleenggaranya gerakan menyemarakkan tempat ibadah; 5. Tersedianya pojok baca pada kelurahan;

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaiian Kinerja (%)	Keterangan
							<ul style="list-style-type: none"> • Faktor Pendukung terhadap pencapaian Prosentase Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul di Kecamatan Mandalajati adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Respon seksi di tingkat kelurahan sangat baik dalam pemenuhan dokumen yang menjadi persyaratan kelurahan unggul; 2. Adanya swadaya murni masyarakat, terutama dalam Pencegahan dan Penanganan Covid • Faktor Penghambat <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan Kegiatan 2. Keterbatasan Anggaran untuk pemenuhan kriteria kelurahan unggul.

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan Tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Mandalajati	<ol style="list-style-type: none">1. Rawan terjadinya Banjir Bandang2. Masih rendahnya potensi ekonomi di wilayah	<ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan kolam retensi Cisanggarung untuk menampung debit air ketika terjadi hujan lebat2. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan cara melakukan pelatihan kewirausahaan

24. KECAMATAN PANYILEUKAN

Unsur Kewilayahan Kecamatan Panyileukan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.22.118.442.934 dan realisasi sebesar Rp.20.599.408.205 atau 93,13%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Panyileukan dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persentase	100	100	100	<p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah layanan administrasi perkantoran seluruhnya) x 100%</p> <p>Telah dilaksanakan sejumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan dan sub kegiatan diantaranya : Pemeliharaan BMD, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan administrasi keuangan.</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <p>Tercapainya realisasi kinerja tidak lepas dari andil berbagai unsur di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Panyileukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Panyileukan terhadap masyarakat.</p> <p>Faktor Penghambat :</p> <p>Kesadaran aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di lingkungan Kecamatan Panyileukan perlu ditingkatkan dengan terus melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan sehingga aparatur semakin termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh masyarakat.</p> <p>Solusi :</p> <p>Meningkatkan efektifitas anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat</p>
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unguil	Persentase	100	100	100	<p>Pengukuran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah perhitungan Persentase Kelurahan Unguil yang memenuhi dan/atau melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojok Baca/Taman Baca; 2. Gerakan Menyemarakkan Tempat Ibadah; 3. Minimal 2 (dua) Kader Jumantik Tingkat Kelurahan; 4. Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan per Kelurahan; 5. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Anak per Kelurahan (Tempat Bermain Anak);

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan formulasi perhitungan Persentase Kelurahan Unggu di Kecamatan Panyieukan memiliki 4 kelurahan, setelah dilakukan pengukuran maka diperoleh realisasi Kelurahan Unggu sebanyak 4 kelurahan (100%) dari target 4 Kelurahan (100%).</p> <p>Kelurahan Cipadung Kulon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pojok Baca/Taman Baca; • Gerakan Menyemarakkan Tempat Ibadah; • Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan per Kelurahan; • Sefictank Komunal; • Kegiatan KangPisMan per Kelurahan; • Pembentukan Koperasi di Tempat Ibadah; • Laporan RT dan RW Tepat Waktu. <p>Kelurahan Cipadung Wetan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pojok Baca/Taman Baca; • Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan per Kelurahan; • Sefictank Komunal; • Kegiatan KangPisMan per Kelurahan; • Pembentukan Koperasi di Tempat Ibadah; • Laporan RT dan RW Tepat Waktu. <p>Kelurahan Cipadung Kidul :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pojok Baca/Taman Baca; • Gerakan Menyemarakkan Tempat Ibadah; • Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan per Kelurahan; • Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Anak per Kelurahan (Tempat Bermain Anak);

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
						<p>Kelurahan Mekarmulya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pojok Baca/Taman Baca; • Gerakan Menyemarakkan Tempat Ibadah; • Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan per Kelurahan; • Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Anak per Kelurahan (Tempat Bermain Anak); • Seftictank Komunal; • Kegiatan KangPisMan per Kelurahan; • Pembentukan Koperasi di Tempat Ibadah; • Laporan RT dan RW Tepat Waktu. <p>Faktor Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggaran yang tidak memadai, namun ditunjang oleh swadaya murni masyarakat; 2) Peran aktif masyarakat Kecamatan Panyileukan dalam rangka partisipasi dan kontribusi terhadap pencapaian target Kelurahan Unggul. <p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya Pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan kegiatan masih dibatasi; 2) Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-rubah; 3) Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Panyileukan; 4) Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian; 5) Komponen dalam aplikasi SIPD belum mengakomodasi semua kebutuhan Masyarakat dan LKK. 	

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sosialisasi Kriteria Kelurahan Unggul di tingkat kelurahan; 2) Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Panyileukan lebih ditingkatkan; 3) Mendorong Swadaya Murni Masyarakat dalam mewujudkan Kelurahan Unggul; 4) Mengajukan usulan anggaran dalam rangka pemenuhan kriteria kelurahan unggul di kecamatan Panyileukan.
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Persentase	70	71,42	102,03	<p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p>Realisasi lembaga kemasyarakatan unggul pada Kecamatan Panyileukan tahun 2021 adalah sebesar 62,55% dari target 60% dengan capaian kinerja sebesar 104,25 %.</p> <p>Angka ini diperoleh atas rasio capaian kelembagaan unggul yang ada di lingkungan Kecamatan Panyileukan dengan jumlah kelembagaan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Panyileukan.</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lengkapnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk mencapai target kinerja pada program pemberdayaan yang berlaku secara umum untuk seluruh Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 2) Tingkat partisipasi RW, Lembaga Keswadayaan Kemasyarakatan (LKK), serta masyarakat di wilayah Kecamatan Panyileukan yang cukup tinggi. <p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya Pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan kegiatan masih dibatasi; 2) Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-rubah; 3) Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Panyileukan; 4) Komponen dalam aplikasi SIPD belum mengakomodasi semua kebutuhan Masyarakat dan LKK.

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerbitkan Surat Edaran Camat Panyileukan mengenai anjuran untuk para RW dan LKK agar menyesuaikan dengan program prioritas pemerintah Kota Bandung; 2) Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Panyileukan lebih ditingkatkan; 3) Mendorong Swadaya Murni Masyarakat untuk mengatasi permasalahan keterbatasan anggaran.
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persentase	56,76	62,16	109,51	<p>Dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan umum, maka Kota Bandung menetapkan sasaran strategis capaian siskamling RW Aktif dengan kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga) <p>Percentase Siskamling RW Aktif diukur dengan menggunakan formula : Jumlah Siskamling RW yang Aktif dibagi dengan Jumlah Seluruh Siskamling RW yang ada di Kecamatan dikali 100%.</p> <p>Capaian kinerja Kecamatan Panyileukan jumlah siskamling 22 RW dibagi dengan jumlah seluruh RW yang ada di Kecamatan Panyileukan 37 RW kali 100 % adalah 59,46 % yang ditargetkan 48,65 dengan capaian 122,22 %</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya Kegiatan Siskamling di tingkat RW di setiap Kelurahan yang dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan dari hasil inisiasi masyarakat; 2) Antusiasme dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan Siskamling cukup tinggi, hal ini bisa dilihat dari jumlah orang yang melaksanakan kegiatan Siskamling yang cukup banyak, terdiri dari warga dan tokoh masyarakat Kelurahan; 3) Kepolisian dan Satpol-PP agar menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif.

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya Pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan kegiatan masih dibatasi; 2) Kurangnya koordinasi antara pegiat Siskamling dengan instansi terkait apabila terjadi peranggaran Kamtibmas, sehingga tindaklanjutnya seringkali terhambat; 3) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Siskamling RW Aktif. <p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan Linmas RW di tingkat kelurahan; 2) Koordinasi SKPD terkait pembinaan linmas RW di Kecamatan Panyileukan lebih ditingkatkan; 3) Mendorong Swadaya Murni Masyarakat dalam mewujudkan Siskamling RW Aktif; 4) Mengajukan usulan anggaran dalam rangka pemenuhan kriteria Siskamling RW Aktif di Kecamatan Panyileukan.

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan Kecamatan Panyileukan Tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut :

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1	Kecamatan Panyileukan	Bencana banjir yang sering kali melanda beberapa wilayah di Kecamatan Panyileukan pada saat musim penghujan, terutama hujan dengan intensitas yang cukup tinggi yang mengakibatkan meluapnya debit air sungai dan gorong-gorong, apalagi jika terdapat sampah yang menyumbat saluran air.	<ol style="list-style-type: none"> Senantiasa melakukan pengeringan dan pembersihan daerah aliran sungai dan saluran air oleh Petugas Pasgobertam Kecamatan Panyileukan; Selalu melaksanakan koordinasi dan sinergi dengan Satgas Citarum Harum dalam rangka pemeliharaan sungai dan saluran air; Menggalakan program “Bebersih Bandung” bagi Pegawai Kecamatan Panyileukan dengan giat pungut sampah dalam rangka mengurangi volume sampah yang berserakan di wilayah Kecamatan Panyileukan; Pembuatan kolam retensi sebagai sarana penampungan air hujan; Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani permasalahan banjir.
		Terjadinya <i>over capacity</i> di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang terletak di wilayah Kecamatan Panyileukan, tepatnya di belakang Pasar Gedebage, karena dipergunakan oleh 5 (lima) kecamatan yang membuang sampah ke TPS tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani permasalahan sampah di TPS agar selalu mengangkut sampah yang terus menerus menumpuk setiap harinya; Diharapkan agar Pemerintah Kota Bandung dapat membangun TPS di wilayah kecamatan lain agar tidak membuang sampah ke TPS yang berada di wilayah Kecamatan Panyileukan.
		Sampah hasil para pedagang Pasar Induk Gedebage yang selalu menumpuk terutama sampah organik yang selalu menyebabkan lingkungan yang kotor dan jorok, apalagi menimbulkan bau busuk yang bahkan tercium dari jauhan	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani permasalahan sampah agar selalu mengangkut sampah yang terus menerus menumpuk setiap harinya; Agar pengelola Pasar Gedebage dapat menginstruksikan kepada para pedagang untuk tidak membuang sampah sembarangan; Memberikan sosialisasi kepada para pedagang Pasar Gedebage agar senantiasa menerapkan PHBS dan membuang sampah pada tempatnya.
		Masih terdapat kasus <i>stunting</i> di wilayah Kecamatan Panyileukan	Merencanakan revitalisasi Pasar Sehat Ikan Higienis yang terletak di kawasan Pasar Induk Gedebage sebagai sarana penyediaan sumber makanan sehat yang bisa meminimalisir kasus <i>stunting</i> di wilayah Kecamatan Panyileukan.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
		Kurangnya lahan Ruang Terbuka Hijau (RH) di wilayah Kecamatan Panyileukan sebagai akibat maraknya alih fungsi lahan pertanian dan persawahan menjadi kawasan permukiman dan perumahan	Merencanakan pembangunan RTH dan Kolam Retensi demi mewujudkan kawasan RTH minimal 30% dari luas wilayah Kecamatan Panyileukan.
		Masalah pertanahan yang berkaitan dengan sengketa dan kasus hukum, Kecamatan Panyileukan tidak memiliki SDM yang kompeten terutama pada bidang hukum pertanahan.	Sejauh ini belum ada solusi konkret mengenai masalah kasus hukum atau sengketa pertanahan.

25. Kecamatan Rancasari

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.24.974.299.403,00 dan realisasi sebesar Rp.24.049.456.107,00 atau 96,30%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Rancasari dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	100	<p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah layanan administrasi yang dilaksanakan/jumlah layanan administrasi seluruhnya) x 100%</p> <p>Bahwa Telah dilaksanakan sejumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan dan sub kegiatan diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan <ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya <p>Faktor Pendukung :</p> <p>keterbukaan informasi layanan kepada masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yaitu tidak adanya biaya (gratis) pada pelayanan publik kepada masyarakat, kemudahan dalam prosedur pengurusan dalam pelayanan publik, kemampuan petugas pelayanan dalam melayani warga masyarakat.</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Faktor Penghambat :</p> <p>Terdapat 3 unsur dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur pelayanan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk spesifikasi jenis pelayanan yaitu Kesesuaian Produk Pelayanan; 2. Perilaku pelaksana yaitu Perilaku Pelayanan; 3. Sarana dan Prasarana yaitu Kualitas Sarana dan Prasarana. <p>Solusi :</p> <p>Pemerintah Kota Bandung senantiasa mengeluarkan kebijakan yang dinamis, kebijakan yang dikeluarkan senantiasa menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Perlu adanya inovasi pelayanan publik secara digital agar mengurangi kerumunan pada pelayanan publik masyarakat</p>

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persentase	100	100	100	<p>Formulasi Pengukuran : Realisasi persentase kelurahan unggul diperoleh dari jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%. Untuk tahun 2022, Semua Kelurahan yang ada di Kecamatan Rancasari memenuhi 100% Kriteria unggul.</p> <p>Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi / melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung 2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> - Gerakan Maghrib Mengaji, - Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah, - Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU), - Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlwan Qur'an), 3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per minggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> - Data terpilah - Satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) 5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi 6. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih ≥ 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak control

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>7. Kegiatan KangPisman, memenuhi salah satu atau lebih dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank Sampah - Pemilahan Sampah - Pemanfaatan Sampah <p>8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap Kelurahan (Pembentukan satgas anti rentenir Tahun 2021) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Koperasi ≥ 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam <p>9. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terfasilitasinya segala kegiatan-kegiatan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang diakomodir dalam program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan 2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan lingkup lembaga kemasyarakatan. 3. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan lembaga kemasyarakatan. <p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman di kewilayahan terkait kriteria Kelurahan Unggul 2. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasiannya. 3. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan kecamatan Rancasari. 4. Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan kriteria Kelurahan Unggul. <p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kriteria Kelurahan Unggul untuk mendukung program prioritas di tingkat Kelurahan. 2. Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan kecamatan Rancasari lebih ditingkatkan. 3. Mendorong swadaya murni masyarakat dalam mewujudkan Kelurahan Unggul. 4. Mengajukan usulan anggaran dalam rangka pemenuhan kriteria kelurahan Unggul di kecamatan Rancasari

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Persentase	78	90,60	116,15	<p>Formulasi Pengukuran angka ini diperoleh dari Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%</p> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD</p> <p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah 2. Urban Farming 3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF) 4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang 5. Penanaman Pohon 6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung / bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup PK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan peanfatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada rencana/Agenda/Program kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>24. Melakukan pelatihan UEP</p> <p>25. Pendataan PMKS dan PSKS</p> <p>26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN</p> <p>27. Event Olah Raga</p> <p>28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)</p> <p>29. Ada rencana / Agenda / Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>31. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>32. Rembug Warga/Pra Musrenbang</p> <p>33. Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW</p> <p>Realisasi Persentase lembaga kemasyarakatan unggul pada Kecamatan Rancasari tahun 2022 adalah sebesar 90,60 % dari target 78% dengan capaian kinerja sebesar 116,15%. Angka ini diperoleh atas rasio capaian kelembagaan unggul yang ada di lingkungan Kecamatan Rancasari dengan jumlah kelembagaan kemasyarakatan diwayah Kecamatan Rancasari</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi yang mendukung terhadap pemberdayaan masyarakat melalui janji Kepala Daerah, yakni Perwal PIKK. 2. Peran aktif kemasyarakatan kelurahan dan masyarakat kecamatan Rancasari <p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan kecamatan Rancasari 2. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparat dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasiannya 3. Komponen dalam aplikasi SIPD belum akomodasi semua kebutuhan masyarakat dan RKK. <p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi antar pengurus LKK dan Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Rancasari guna penyamaan persepsi dan kesatuan pemahaman dalam pemberdayaan masyarakat 2. menerbitkan SE Camat mengenai anjuran untuk para RW dan LKK agar mnyesuaikan dengan program prioritas Pemerintah Kota Bandung 3. Koordinasi RKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Rancasari lebih ditingkatkan 4. Mendorong swadaya murni masyarakat untuk mengatasi permasalahan keterbatasan anggaran.

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaihan Kinerja (%)	Keterangan
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persentase	75	84,62	112,83	<p>Formulsi Pengukuran :</p> <p>Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%</p> <p>Dalam upaya menjaga ketentraman dan keteriban lingkungan umum, maka Kota Bandung menetapkan sasaran strategis capaian siskamling RW Aktif dengan kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga) <p>Jumlah siskamling RW aktif tahun 2022 sebanyak 44 RW dari 52 RW yang ada, sehingga diperoleh persentase siskamling RW aktif sebesar 84,62% dengan capaian kinerja sebesar 112,83%.</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya swadaya murni masyarakat terutama dalam kontribusi yang mendukung pemenuhan kriteria siskamling RW aktif. 2. Alokasi anggaran untuk memenuhi kriteria siskamling RW aktif seperti honorarium Linmas RW dan pembinaan Linmas RW di kelurahan. 3. Peran aktif masyarakat di kecamatan Rancasari. <p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM Linmas di tingkat RW 2. Kurangnya koordinasi SKPD terkait pembinaan Linmas RW di kec. Rancasari. 3. Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan Solusi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana aksi pada tahun berikut adalah meningkatkan pembinaan terhadap siskamling.

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Rancasari	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) pada Zona Merah, di Jl. Soekarno Hatta 2. Penertiban reklame di wilayah kerja Kecamatan Rancasari, pada toko modern, pemasangan neon box melewati batas persil /lahan. 3. Data Stunting kecamatan Rancasari dinilai masih cukup tinggi, namun data tersebut masih belum diyakini secara utuh keakuratannya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi angka stunting cukup tinggi tersebut, diantaranya adalah metoda pengukuran tinggi dan berat badan bayi. Guna optimalisasi pengukuran bayi maka perlu pengadaan alat ukur panjang dan berat badan bayi yang memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Telah menerbitkan surat himbauan Camat Rancasari tentang ketentraman dan ketertiban lingkungan di wilayah Kecamatan Rancasari. 2. Melaksanakan monitoring dan penertiban atas ketentuan ketertiban & ketentraman masyarakat. 3. Sosialisasi dan pencegahan telah dilaksanakan Piring Kenduri (Pembinaan Daring Kader posyandu Rancasari) Meningkatkan kapasitas kader posyandu dalam peningkatan pengetahuan kader dalam melakukan pelayanan kepada ibu hamil, balita, remaja serta lansia dan ibu balita 4. Tanginas (Tanggap Stunting) inovasi ini adalah program kota yang harus dilaksanakan dimasing masing kelurahan dengan memberikan makanan sehat 3 X sehari kepada baduta (bayi dibawah 2 tahun) selama 3 bulan. Tujuannya untuk memberikan asupan makanan sehat kepada Baduta sedangkan manfaatnya mencegah dan meminimalisir terjadinya stunting pada baduta 5. dengan Menyarankan kepada kelurahan agar menganggarkan belanja alat ukur tinggi dan berat badan bayi pada kegiatan PIPPK.

26. Kecamatan Regol

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.32,849,463,168.00 dan realisasi sebesar Rp.31,088,624,768.00 atau 94,64%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Regol dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)	Percentase	100	100	100	<p>Program ini dianggarkan untuk mendukung sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Regol.</p> <p>Program ini dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan operasional di kecamatan/kelurahan sehingga fungsi pelayanan masyarakat tercapai.</p> <p>Indikator tercapainya program ini adalah dengan tercapainya target yang telah ditetapkan.</p> <p>Faktor Pendukung dari tercapainya program ini adalah kesadaran Aparatur untuk melayani masyarakat.</p> <p>Faktor Penghambat pada program ini adalah terbatasnya jumlah SDM yang ada di wilayah Kecamatan Regol.</p>
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Percentase Kelurahan Unggu	Percentase	57.14	57.14	100	<p>Program ini merupakan dianggarkan untuk mendukung sasaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Regol.</p> <p>Realisasi Kelurahan Unggu dihitung dengan cara Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100. Untuk tahun 2021 Kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul berjumlah 3 Kelurahan dari 7 Kelurahan di Kecamatan Regol yaitu Kelurahan Cigerejeng, Kelurahan Ancol, Kelurahan Pungkur, dan Kelurahan Ciseureuh.</p> <p>Faktor Pendukung tecapainya program ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Respon seksi di tingkat kelurahan sangat baik dalam pemenuhan dokumen yang menjadi persyaratan kelurahan unggul; 2. Capaian kinerja nyata untuk akhir renstra telah tercapai <p>Faktor Penghambat :</p> <p>Masih kurangnya sinergitas antara Kepala Seksi pada Kecamatan dengan Kepala Seksi di Kelurahan</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Percentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	Percentase	67.90	67.90	100	<p>Program ini dilaksanakan untuk mendukung Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan. Perhitungan dari Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%.</p> <p>Realisasi 67.90% di dapat oleh kecamatan regol dari Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan.</p> <p>Faktor yang mendukung tercapainya yaitu kegiatan sudah terperinci sehingga mudah untuk dilaksanakan perhitungan.</p> <p>Faktor penghambatnya yaitu belum semua anggaran medukung program ini.</p>
4	Program Koordinasi Ketentruman dan Keterbitan Umum	Percentase Siskamling RW Aktif	Percentase	85.00	85.00	100	<p>Program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran Meningkatnya Ketentruman dan Keterbitan Masyarakat Kecamatan Regol. Realisasi 85.00 % di dapat oleh kecamatan regol dari Persentase Siskamling RW aktif pada Kelurahan-kelurahan se-Kecamatan Regol. Formulasi perhitungan dari persentase siskamling aktif yaitu Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%. Untuk tahun 2022 dari 60 RW yang melaksanakan siskamling hanya 51 RW yang memenuhi kriteria siskamling aktif yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga), <p>Faktor yang mendukung tercapainya yaitu adanya kesadaran yang kuat dari masyarakat akan pentingnya ketentraman dan keteribitan masyarakat.</p> <p>Faktor penghambatnya yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ingin menjadi Linmas.</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Regol	<ol style="list-style-type: none">1. Akibat pandemi yang berkepanjangan dan dihentikannya PPKM serta mulai bangkitnya perekonomian di masyarakatmenimbulkan permasalahan PKL di titik-titik rawan diantaranya :<ul style="list-style-type: none">- Dalem kaum- Kepatihan- Tegallega- Pasar kembar mas- Jl. Oto iskandar Dinata- Pasar ancol2. Tempat Relokasi PKL	Koordinasi dengan pengurus pasar dan koordinator pengelola PKL serta Instansi Terkait.

27. Kecamatan Sukajadi

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.25.396.440.827,00 dan realisasi sebesar Rp.24.013.784.927,00 atau 94,56%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Sukajadi dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Percentase pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)	Percentase	100,00	100,00	100,00	<p>Jumlah pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi). Capaian kinerja nyata indikator "Percentase pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)" adalah sebesar 100,00 dari target sebesar 100,00% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00%.</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Terdilaksanakan dengan baik oleh setiap pegawai 2. Peran aktif Pegawai Kecamatan Sukajadi dalam Menyusun administrasi perkantoran. <p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya timeline realisasi keuangan dengan perencanaan yang telah dibuat 2. Keterbatasan anggaran untuk kebutuhan operasional SKPD 3. Belum matangnya perencanaan yang dibuat
2.	Program Penyelegaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Percentase Kelurahan Unggul	Percentase	80,00	60,00	100,00	<p>Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%.</p> <p>Yang termasuk Kelurahan unggul adalah Kelurahan Pasteur, Kelurahan Sukawarna, Kelurahan Cipedes dan Kelurahan Sukabungah. Sementara jumlah kelurahan di Kecamatan Sukajadi sebanyak 5 Kelurahan. Sehingga capaian kinerja indikator "Percentase Kelurahan Unggul" tahun ini adalah sebesar 80,00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Sukajadi maka capaian kinerjanya mencapai 80,00%.</p> <p>Beberapa Faktor Pendukung pencapaian target kinerja pada komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja di antaranya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria Kelurahan Unggul sudah diajukan dalam DPA tahun 2022 untuk dapat dilaksanakan di setiap pejabat pelaksana teknis kegiatan.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dari SKPD yang belum dapat terakomodir dengan baik oleh PD dalam hal kriteria yang beririsan dengan Dinas-Dinas tertentu. Dalam pemenuhan kriteria Kelurahan Unggul. 2. Keterbatasan SDM dan belum optimalnya sinergitas dengan warga untuk menjaga konsistensi kegiatan.
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Percentase Lembaga KemasyarakatanUnggul	Percentase	79,00	79,69	100,87	<p>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%.</p> <p>Capaian kinerja nyata indikator "Percentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul" adalah sebesar 79,69 dari target sebesar 79,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,87%.</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi yang mendukung terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pemenuhan Janji Kepala Daerah yakni Perwal PIPPK. 2. Peranaktif Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan masyarakat Kecamatan Sukajadi. <p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan kamus usulan yang berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat 2. Belum optimalnya kesesuaian waktu realisasi dengan perencanaan yang telah dibuat.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Keteribatan Umum	Percentase Siskamling RW aktif	Percentase	73,47	73,47	100,00	<p>Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%.</p> <p>Realisasi kinerja indikator "Percentase Siskamling RW Aktif" adalah sebesar 73,47 dari target sebesar 73,47 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %,</p> <p>capaian ini sesuai dengan target yang diperjanjikan.</p> <p>Jumlah RW yang memiliki Siskamling Aktif yaitu sebanyak 36 dari 49 RW yang ada di Kecamatan Sukajadi.</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria siskamling RW Aktif sudah diakomodir dalam DPA tahun 2022 untuk dapat dilaksanakan di setiap pejabat pelaksana teknis kegiatan. 2. Tingkat Swadaya masyarakat yang tinggi sangat mendukung terlaksananya siskamling RW Aktif. <p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM Linmas yang masih belum optimal dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan kriteria 2. Keterbatasan sarana prasarana di Tingkat RW.

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Sukajadi	Penyerapan belanja daerah Kecamatan Sukajadi Bandung Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 94,56%. Meskipun dengan adanya kenaikan prosentase penyerapan realisasi anggaran Kecamatan Sukajadi dari tahun 2021 (94,06%) penyerapan belum dapat dilakukan secara optimal. Adapun kendala yang dihadapi adalah belum sesuainya realisasi penyerapan dengan Anggaran Kas Triwulan yang direncanakan sehingga perlu pemikiran lebih matang dalam menentukan besaran anggaran kas setiap bulan.	Tindak Lanjut pada Permasalahan tersebut adalah dengan membuat perencanaan yang lebih matang tepat dan akurat sesuai dengan peruntukannya. Memperinci setiap dokumen perencanaan yang dapat menunjang pelaksanaan yang lebih optimal. Salah satunya dengan membuat rekap manual untuk RAK/AKB secara lebih merinci dan membuat komitmen pelaksanaan yang berbasis pada perencanaan tersebut. Selain itu untuk membuat penyerapan yang berkesesuaian dengan perencanaan fungsi monitoring dan evaluasi disetiap triwulan untuk menindaklanjuti setiap hambatan pada triwulan sebelumnya di triwulan selanjutnya.

28. Kecamatan Sukasari

Kecamatan Sukasari mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.21.178.926.599,00 dan realisasi sebesar Rp.20.244.442.497,00 atau 90,81%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Sukasari dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Administrasi Pelayanan Perkantoran	Persentase	100	100	100	<p>Formulasi Pengukuran</p> <p>Jumlah layanan administrasi yang dilaksanakan di bagi jumlah layanan administrasi seluruhnya dikali 100%.</p> <p>Telah dilaksanakan sejumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi 7 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan diantaranya Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.</p> <p>Faktor Pendukung : -</p>
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persentase	75	100	133,33	<p>Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung <p>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kessos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerakan Maghrib Mengaji, - Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah, - Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU), - Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an) <p>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per minggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) <p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data terpilah - satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT)

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
						<p>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi <p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak control <p>7. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</p> <p>8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti rentenir Tahun 2021) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Koperasi \geq 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam <p>9. Pembentukan Koperasi di tempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p> <p>Formulasi / cara pengukuran persentase kelurahan unggul adalah Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%</p> <p>Realisasi Kelurahan Unggul Kecamatan Sukasari adalah sebesar 100% dari target sebesar 75%, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 133,33%.</p>	

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							<p>Realisasi Kelurahan Unggul didapat dari 4 (empat) Kelurahan di Kecamatan Sukasari yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sukarasa : 100% 2. Gegerkalon : 100% 3. Isola : 100% 4. Sarijadi : 100% <p>Sehingga rata-rata prosentase Kelurahan Unggul Kecamatan Sukasari sebesar : 100,00%.</p> <p>Faktor Pendukung sehingga realisasi melebihi target adalah respon seksi di tingkat Kelurahan sangat baik dalam pemenuhan dokumen yang menjadi persyaratan kelurahan unggul</p> <p>Faktor Penghambat :-</p>
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	Persentase	82	84,64	103,21	<p>Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dengan formulasi perhitungan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100% sesuai data yang di peroleh dari pelaporan kegiatan (PIPPK), Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima manfaat, berikut Unggul :</p> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah 2. Urban Farming 3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF) 4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang 5. Penanaman Pohon 6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi/Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
						<p>10. Sosialisasi Urban Farming</p> <p>11. Sosialisasi ODF</p> <p>12. Taman Tematik ramah disabilitas</p> <p>13. Bandung Tanginas</p> <p>14. Penguatan Kelembagaan</p> <p>15. Kelompok Lansia Sehat</p> <p>16. Fasilitasi posyandu lingkup RW</p> <p>17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK</p> <p>18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga</p> <p>19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK</p> <p>20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah</p> <p>21. Pembinaan Posyandu</p> <p>22. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA</p> <p>23. Melakukan pelatihan UEP</p> <p>24. Pendataan PMKS dan PSKS</p> <p>25. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN</p> <p>26. Event Olah Raga</p> <p>27. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)</p> <p>28. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>29. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>30. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>31. Rembug Warga/Pra MisiRenbang</p> <p>32. Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW</p>	<p>Formulasi / cara pengukuran persentase Lembara Kemasyarakatan Unggul adalah jumlah Lembara Kemasyarakatan yang memenuhi Kriteria Unggul dibagi dengan jumlah seluruh Lembara Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan x 100%.</p> <p>Realisasi Persentase Pemberdayaan Lembara Kemasyarakatan Unggul Kecamatan Sukasari adalah sebesar 84,64% dari target sebesar 82%, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 103,21%.</p> <p>Angka ini diperoleh atas rasio capaian kelembagaan unggul yang ada di lingkukungan Kecamatan Sukasari dengan jumlah kelembagaan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Sukasari.</p> <p>Faktor Pendukung: -</p> <p>Faktor Penghambat : -</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Keterangan
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling Aktif Kecamatan	Persentase	80	85	106,25	<p>Formulasi Persentase Siskamling RW Aktif adalah Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%.</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga) <p>Realisasi Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Sukasari adalah sebesar 85% dari target sebesar 80%, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 106,25%.</p> <p>Nilai realisasitersebut didapat dari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Sukarasa dengan jumlah RW sebanyak 7 RW dengan jumlah siskamling RW Aktif sebanyak 6 RW, Persentase sebesar 86% 2. Kelurahan Gegerkalong dengan jumlah RW sebanyak 8 RW dengan jumlah siskamling RW Aktif sebanyak 7 RW, Persentase sebesar 88% 3. Kelurahan Isola dengan jumlah RW sebanyak 6 RW dengan jumlah siskamling RW Aktif sebanyak 5 RW, Persentase sebesar 83,33% 4. Kelurahan Sarijadi dengan jumlah RW sebanyak 11 RW dengan jumlah siskamling RW Aktif sebanyak 9 RW, Persentase sebesar 83,33% <p>Faktor pendukung :-</p> <p>Faktor Penghambat :-</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Sukasari	Belum maksimalnya Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan kewilayahannya	Memberikan dorongan kepada masyarakat untuk turut berperan dalam setiap pembangunan kewilayahannya
		Kurangnya jenis kode rekening dalam penyusunan usulan dari masyarakat sehingga banyak terkendala dalam realisasi kegiatan infrastruktur lainnya	<ol style="list-style-type: none"> Pembuatan RAB/KAK yang lebih terperinci dan disesuaikan dengan kamus usulan yang ada Penyesuaian kode rekening melalui pergeseran atau perubahan anggaran

29. Kecamatan Sumur Bandung

Unsur Kewilayahannya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.20.932.273.435,00 dan realisasi sebesar Rp.19.713.174.831,00 atau 94,18%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahannya dilaksanakan oleh Kecamatan Sumur Bandung dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Percentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (Non Akumulasi)	Percentase	100	100	100	<p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah layanan administrasi yang dilaksanakan/jumlah layanan administrasi seluruhnya) × 100%</p> <p>Telah dilaksanakan sejumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan dan sub kegiatan diantaranya : Administrasi keuangan, Administrasi kepegawaian, Administrasi umum Pemeliharaan BMD, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</p> <p>Faktor pendukung: SOP Pelayanan Telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan baik ASN dan Non ASN se Kecamatan Sumur Bandung</p> <p>Faktor Penghambat: Kurangnya jumlah SDM pegawai dalam pengorganisasian kegiatan</p>
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Percentase Kelurahan Unggul	Percentase	75	100	133,33	<p>Kelurahan dikategorikan unggul jika memenuhi minimal 5 dari 10 kriteria yang telah ditetapkan.</p> <p>Seluruh kelurahan di lingkungan Kecamatan Sumur Bandung telah memenuhi kriteria kelurahan unggul karena telah memenuhi lima atau lebih kriteria kelurahan unggul, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kegiatan Kangpisman; 2. Terbangunnya septictank komunal; 3. Terlaksananya kegiatan Pusat Pelayanan Pemberdayaan perempuan; 4. Terlaksananya kegiatan Pusat Pelayanan dan Kreatifitas anak, 5. Terlaksanakannya Kegiatan Jumatnik 6. Terseleenggaranya gerakan menyemarakkan tempat ibadah; 7. Tersedianya pojok baca pada kelurahan; <p>Realisasi persentase kelurahan unggul diperoleh dari jumlah kelurahan yang unggul dibagi dengan jumlah seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Sumur Bandung. Untuk tahun 2022, Semua Kelurahan yang ada di Kecamatan Sumur Bandung memenuhi kriteria unggul.</p> <p>Faktor Pendukung :Anggaran ditunjang oleh swadaya murni masyarakat.</p> <p>Faktor Penghambat : Anggaran penunjang kegiatan yang kurang memadai</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Percentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Percentase	77.5	83.33	107.52%	<p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD. Realisasi persentase lembaga kemasyarakatan unggul pada Kecamatan Sumur Bandung tahun 2022 adalah sebesar 83.33% dari target 77.5%. Angka ini diperoleh atas rasio capaian kelembagaan unggul yang ada di lingkungan Kecamatan Sumur Bandung dengan jumlah kelembagaan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Sumur Bandung.</p> <p>Faktor Pendukung : peran aktif Masyarakat Kecamatan Sumur Bandung dan Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD.</p> <p>Faktor Penghambat; Kurangnya Pemahaman terkait Kriteria Kelurahan Unggul.</p>
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Keterlibatan Umum	Percentase Siskamling Aktif Kecamatan	Percentase	56.76	56.76	100%	<p>Dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan umum, maka Kota Bandung memetakan sasaran strategis capaian siskamling RW Aktif dengan kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus Adanya Kelompok Siskamling 2. Adanya Jadwal Siskamling 3. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling <p>Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga) Jumlah siskamling RW aktif tahun 2022 sebanyak 29 RW dari 46 RW yang ada, sehingga diperoleh persentase siskamling RW aktif sebesar 56.76% dengan capaian kinerja sebesar 100%.</p> <p>Faktor Pendukung : Peran aktif masyarakat</p> <p>Faktor Penghambat : Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai</p>

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Sumur Bandung	<p>1. Penanganan permasalahan banjir genangan di Kecamatan Sumur Bandung saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir/genangan belum dapat terselesaikan. Penyebab dari banjir / genangan adalah meluapnya sungai Cikapundung disamping kurangnya kapasitas drainase primer, belum terintegrasi saluran drainase, dan belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier atas kiriman air dari wilayah atas. Permasalahan yang terkait drainase primer adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase, dan desain teknis drainase yang bermasalah.</p> <p>2. PKL tidak diperbolehkan masuk dan berdagang di sepanjang Jl. Braga. Selain PKL, pengamen pun dilarang untuk masuk di sepanjang Jl. Braga, Jl. Asia Afrika dan Pasar Tumpah di Kosambi</p>	<p>1. koordinasi lintas sektoral, optimalisasi pengelolaan drainase dan sumber daya air, mengerahkan petugas gorong-gorong dan kebersihan untuk mengantisipasi pendangkalan drainase serta bekerja sama dengan Dansektor Citarum Harum terkait pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai.</p> <p>1. Dengan Penempatan (ploting) dan Patroli Linmas secara bergantian serta melaksanakan BKO Linmas di sepanjang di Jl. Braga, dan Jl. Asia Afrika untuk menghalau PKL dan pengamen. Selain itu untuk mengurangi jumlah PKL Kecamatan sumur Bandung memasang plang larangan berjualan di Zona Merah.</p> <p>2. Serta ploting dan patrol Linmas di Pasar Kosambi untuk mengimbau pedagang yang berjualan melebihi batas waktu berjualan yang telah ditetapkan.</p>

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
		<p>3. Selama Tahun 2022 Kota Bandung masih menjalankan PPKM Level 1 namun masih banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. Di akhir Tahun 2022, Pemerintah Pusat mencabut PPKM</p>	<p>1. Kecamatan Sumur Bandung tetap melaksanakan himbauan untuk menjaga protokol kesehatan (penggunaan masker dan handsanitizer), ditempatkannya plang himbauan penggunaan masker di tempat umum.</p>

30. Kecamatan Ujungberung

Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.28.919.433.016,00 dan realisasi sebesar Rp.26.980.126.872,00 atau 93,29%. Program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Ujungberung dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut.

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Percentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	Percentase	70	81.08	115.83	<p>Formulasi Pengkuran Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%.</p> <p>Lembaga kemasyarakatan terdiri dari RW, PKK, Karang Taruna dan LPM yang ada di kelurahan. Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menuju RPJMD.</p> <p>Dari Formulasi Pengukuran didapat Di dapat 81.08% dari target 70% dengan capaia 115.83%</p> <p>Berdasarkan data Nilai diatas diperoleh dari 60 lembaga yang telah malaksanakan dari minimal 80% kegiatan yang menunjang RPJMD atau memenuhi kriteria unggul. Dibagi Total 74 Lembaga yang ada di kecamatan Ujungberung.</p> <p>Faktor Pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan sudah sebagian terpilih dalam sub kegiatan 2. Lebih memantapkan perencanaan sehingga meminimalisir kesalahan <p>Faktor Penghambat</p> <p>Kurangnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan</p> <p>Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kewilayahan serta akan lebih cepat dan dapat dirasakan oleh masyarakat banyak</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
2	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Percentase Siskamling RW Aktif	Percentase	94.92	94.92	100	<p>Bahwa Persentase Siskamling RW Aktif adalah persentase siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah.</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri <p>Jumlah RW di Kecamatan Ujungberung sebanyak 59 RW yang telah memiliki siskamling aktif 56 RW, telah dilakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban lingkungan bersama Satuan polisi pamong praja unsur-unsur Kepolisian Sektor dan Koramil sehingga Siskamling dapat dilakukan dengan optimal. Berdasarkan data hasil pembinaan terdapat 54 RW yang telah memenuhi kriteria aktif tersebut di atas atau capain kinerja 100%.</p> <p>Faktor Pendukung</p> <p>Dilaksanakannya pembinaan dan sosialisasi Siskamling</p> <p>Faktor Penghambat</p> <p>Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ketenteraman dan keteriban di wilayahnya</p> <p>Dengan adanya siskamling ini di rasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan berkurangnya gangguan ketenteraman lingkungan maupun penanganan kejadian secara baik.</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Percentase Kelurahan Unggul	Percentase	80	100	125	<p>Formulasi Pengkuran Jumlah Kelurahan yang unggul dibagi dengan jumlah semua kelurahan yang ada di kecamatan x 100%</p> <p>Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojok Baca / Taman Baca 2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah 3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan 4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan 5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) 6. Septic Tank Komunal 7. Bank sampah per kelurahan 8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti rentenir Tahun 2021) 9. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah 10. Laporan RT dan RW tepat waktu <p>Berdasarkan data pelaksanaan Kriteria Kelurahan unggul di dapatkan hasil 5 kelurahan yang dari 5 kelurahan yang ada di Kecamatan Ujungberung seluruhnya telah melaksanakan lebih dari lima kriteria dengan adanya kriteria tersebut adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kelurahan kepada masyarakat</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <p>Respon seksi di tingkat kelurahan sangat baik dalam pemenuhan dokumen yang menjadi persyaratan kelurahan unggul;</p> <p>Faktor Penghambat :</p> <p>Masih Kurangnya pemahaman rancangan indikator kelurahan unggul</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Percentase Pelayanan administrasi Perkantoran (Non Akumulasi)	Percentase	100	100	100	<p>Formulasi Pengkuran Jumlah layanan administrasi yang dilaksanakan/jumlah layanan administrasi seluruhnya x 100%</p> <p>Memberikan pelayanan administrasi perkantoran agar terwujud tertib administrasi perkantoran dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat</p> <p>Faktor Pendukung Capaian Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelayanan Telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan 2. Persyaratan dan prosedur Pelayanan Publik sudah dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengontrol setiap pelayanan yang diberikan 3. Sudah adanya Motto Pelayanan dan Ikrar Pelayanan Publik di Kecamatan Ujungberung. 4. Anggaran yang memadai ditunjang oleh swadaya murni masyarakat 5. Peran aktif masyarakat Kecamatan Ujungberung 6. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Ujungberung <p>Faktor Penghambat Capaian Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang Pahamnya warga masyarakat mengenai SOP Pelayanan dan persyaratan dalam pelayanan public 2. Masih adanya masyarakat yang menggunakan jasa perantara dalam mengurus dokumen kependudukan dan pelayanan lainnya. 3. Pengawasan terkait keuangan dan barang kurang temuan dari tahun sebelumnya

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Kewilayahan tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan Ujungberung	1. Rawan bencana banjir dan Longsoranya kirmir akibat banjir 2. Genangan Banjir di karenakan Curah Hujan yang tinggi	1. Menigkatan Kordinasi dengan Instansi Terkait dalam penanganan bencana dan kerusakan akibat banjir 2. Perbaikan drainase dan pengeringan sungai secara berkala oleh petugas gorong-gorong dan kebersihan
		1. Masih adanya Warga masyarakat yang membuang Limbah ke sungai karena belum memiliki septictank komunal 2. Terbatasnya lahan untuk pelaksanaan Program ODF	1. Dilaksanakan Pembuatan Septic tank Komunal diantaranya melalui dana APBD dan Bantuan Provinsi. 2. Memberikan Arahan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara mandiri membuat septiktank
		Diperlukannya Penerangan Jalan Umum (PJU) di Wilayah Yang rawan kriminalitas pencurian kendaraan	1. Meningkatkan Siskamling Aktif di wilayah rawan kriminalitas 2. Telah Mengusulkan Pembangunan PJU dalam Musrenbang dan Renja kewilayahan

VIII. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Unsur Pemerintahan Umum mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.42.137.331.946 dan realisasi sebesar Rp.39.486.532.659 atau 93.71%. Program dan kegiatan pada Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:

No.	Urusan/Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Capaian	Keterangan
Unsur Pemerintahan Umum								
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik, Lingkup Ideologi	%	100	100	100	Jumlah Penanganan Berbanding Jumlah Kejadian Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ideologi Mencapai 100%	
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik, Lingkup Politik	%	100	100	100	Jumlah Penanganan Berbanding Jumlah Kejadian Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Politik Mencapai 100%	
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik, Lingkup Sosial Kemasyarakatan	%	100	100	100	Jumlah Penanganan Berbanding Jumlah Kejadian Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Sosial Kemasyarakatan Mencapai 100%	
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik, Lingkup Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	100	100	Jumlah Penanganan Berbanding Jumlah Kejadian Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ekonomi, Sosial dan Budaya Mencapai 100%	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik, Lingkup Kewaspadaan Nasional	%	100	100	100	Jumlah Penanganan Berbanding Jumlah Kejadian Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Kewaspadaan Nasional Mencapai 100%	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	Pemenuhan Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Mencapai 100%	

Secara rinci, anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum tahun 2022 dan rumusan solusinya adalah sebagai berikut.

No.	Perangkat Daerah	Permasalahan	Solusi
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Koordinasi yang belum optimal dan Kompetensi SDM yang belum maksimal. 2. Kapasitas Ruang Tunggu kurang memadai dan otorisasi surat rekomendasi masih bersifat manual belum elektronik.	1. Penguatan Koordinasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas, Peningkatan kualitas kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi. 2. Optimalisasi Sarana dan Prasarana yang tersedia.

3.5 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Kebijakan strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2022 meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Wali Kota yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.58
Tabel Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022

NO	TANGGAL	NOMOR PERDA	JUDUL	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1	8 Juli 2022	1 Tahun 2022	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Corona Virus Disease 2019	Dinas Kesehatan	Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kota Bandung sebagai tanggungjawab Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan pelindungan dari penyebaran Covid-19, namun pada sisi lain penyelenggaraan urusan pemerintahan harus tetap berjalan guna segera melakukan perlindungan sosial dan pemulihian ekonomi daerah sebagai dampak pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan terganggunya berbagai aspek kehidupan masyarakat di Kota Bandung

NO	TANGGAL	NOMOR PERDA	JUDUL	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
2	29 Agustus 2022	2 Tahun 2022	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah yang memuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK-RI selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
3	20 September 2022	3 Tahun 2022	Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Guna melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup serta sebagai sarana perlindungan, pengendalian, penyederhanan dan penjaminan kepastian hukum setiap bangunan wajib terlebih dahulu memiliki sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana
4	20 September 2022	4 Tahun 2022	Penyelenggaraan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyelenggaraan penanaman modal daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2018, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan dunia usaha dan peraturan perundang- undangan yang baru, sehingga perlu diganti
5	21 September 2022	5 Tahun 2022	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042
6	25 Oktober 2022	6 Tahun 2022	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang memuat rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
7	21 Desember 2022	7 Tahun 2022	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang memuat rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Tabel 3.59
Tabel Peraturan Wali Kota Kota Bandung Tahun Anggaran 2022

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	7 Januari 2022	1 Tahun 2022	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung	Dinas Kesehatan	Penyesuaian terhadap Imendagri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3, level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
2	10 Januari 2022	2 Tahun 2022	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari	Bagian Organisasi	Pelaksanaan ketentuan Pasal 7A ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, yaitu pembentukan Rumah Sakit Daerah sebagai Organisasi bersifat Khusus. Meningkatkan kinerja layanan rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional maka diperlukan adanya pemberian otonomi, dalam pengelolaan bidang keuangan, barang milik daerah dan bidang kepegawaian
3	11 Januari 2022	3 Tahun 2022	Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Bagian Organisasi	Melaksanakan ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, pejabat pembina kepegawaian. Penyesuaian kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan validasi hasil evaluasi jabatan

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	12 Januari 2022	4 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa perubahan substansi, sehingga Peraturan Wali Kota termasuk perlu disesuaikan
5	21 Januari 2022	5 Tahun 2022	Perubahan keempat Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung	Dinas Kesehatan	Penyesuaian terhadap Imendagri Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
6	21 Januari 2022	6 Tahun 2022	Tarif Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyesuaian Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1336 Tahun 2017, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, sehingga Peraturan Wali Kota termasuk perlu diganti

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	25 Januari 2022	7 Tahun 2022	Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
8	25 Januari 2022	8 Tahun 2022	Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 123 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya untuk menunjang kinerja DPRD perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan tugas maka Peraturan Wali Kota termasuk perlu diubah
9	28 Januari 2022	9 Tahun 2022	Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari	Dinas Kesehatan	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	28 Januari 2022	10 Tahun 2022	Tata Cara Penghapusan Dana Bergulir	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Menjamin Kehandalan neraca pada Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual
11	28 Januari 2022	11 Tahun 2022	Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 010 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas	Bagian Organisasi	Tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 010 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 063 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 010 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, namun dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, terdapat beberapa perubahan nomenklatur Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang berimplikasi terhadap penyusunan Tata Naskah Dinas sehingga Peraturan Wali Kota termasuk perlu diubah
12	31 Januari 2022	12 Tahun 2022	Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Untuk mewujudkan perlindungan terhadap seluruh warga Kota Bandung dari bahaya kebakaran yang menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat
13	4 Februari 2022	13 Tahun 2022	Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung	Dinas Kesehatan	Penyesuaian terhadap Impendagri Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	8 Februari 2022	14 Tahun 2022	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 828 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah dan/ atau Bangunan Milik Pemerintah Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Adanya pedoman pelaksanaan sewa tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Dan Aset Daerah
15	8 Februari 2022	15 Tahun 2022	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung	Dinas Kesehatan	Penyesuaian terhadap Imendagri Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
16	8 Februari 2022	16 Tahun 2022	Organ, Kepegawaian, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung	Bagian Perekonomian	Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung maka Peraturan Wali Kota tentang Organ dan Kepegawaian perlu dilakukan penyesuaian
17	15 Februari 2022	17 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dasar hukum pergeseran anggaran sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, bahwa pada kondisi tertentu berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dalam dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	15 Februari 2022	18 Tahun 2022	Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2021-2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, dimana dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota yang dimuat dalam rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak
19	16 Februari 2022	19 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung	Dinas Kesehatan	Penyesuaian terhadap Imendagri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
20	16 Februari 2022	20 Tahun 2022	Tata Kelola <i>Command Center</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika	badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik kepada pemohon informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
21	22 Februari 2022	21 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1265 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan <i>Online</i> Rakyat di Lingkungan Kota Bandung	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan <i>Online</i> Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1265 Tahun 2015, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan dalam prosedur penanganan Layanan Aspirasi dan Pengaduan <i>Online</i> Rakyat
22	1 Maret 2022	22 Tahun 2022	Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung	Dinas Kesehatan	Penyesuaian terhadap Imendagri Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	1 Maret 2022	23 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Penyesuaian terhadap Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung
24	7 Maret 2022	24 Tahun 2022	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulus	Bagian Organisasi	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7A ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, yaitu pembentukan Rumah Sakit sebagai unit Organisasi yang bersifat khusus.
25	15 Maret 2022	25 Tahun 2022	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung	Dinas Kesehatan	Penyesuaian terhadap Imendagri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
26	18 Maret 2022	26 Tahun 2022	Pengaturan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perumda Tirtawening Kota Bandung	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung
27	18 Maret 2022	27 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pengembangan Ruang Kepemudaan (Youth Space)	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pembangunan dan pengembangan Ruang Kepemudaan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pengembangan Ruang Kepemudaan (Youth Space), namun dalam perkembangannya untuk meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan youth space maka Peraturan Wali Kota termasuk perlu diubah.

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	21 Maret 2022	28 Tahun 2022	Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame	Badan Pendapatan Daerah	Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 239 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 727, namun dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada wajib pajak dan pendapatan pajak reklame serta terdapat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diganti.
29	23 Maret 2022	29 Tahun 2022	Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pemulihan Dampak Ekonomi Corona Virus Disease 2019	Dinas Kesehatan	Pemberian Insetif Pajak Daerah Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pemulihan Dampak Ekonomi Covid-19 telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya kondisi pandemi Covid-19 belum reda sehingga sebagai upaya pemulihan kondisi ekonomi akibat dampak pandemi perlu dilakukan perpanjangan pelaksanaan pemberian insentif untuk itu Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah
30	31 Maret 2022	30 Tahun 2022	Perubahan Keempat Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung	Dinas Kesehatan	Penyesuaian terhadap Imendagri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
31	31 Maret 2022	31 Tahun 2022	Tata Cara Pemberian Honorarium Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, ketentuan mengenai honorarium pendidik dan tenaga kependidikan bukan ASN diatur dalam peraturan Wali Kota

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32	1 April 2022	32 Tahun 2022	Rencana Strategi Bisnis pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran Tahun 2022-2026	Dinas Perhubungan	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Perparkiran
33	6 April 2022	33 Tahun 2022	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung	Dinas Kesehatan	Penyesuaian terhadap Imendagri Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
34	8 April 2022	34 Tahun 2022	Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dasar hukum pergeseran anggaran sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pada kondisi tertentu berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD
35	14 April 2022	35 Tahun 2022	Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebaran	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
36	19 April 2022	36 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung	Dinas Kesehatan	Penyesuaian terhadap Imendagri Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37	21 April 2022	37 Tahun 2022	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pedoman teknis untuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas Kepada Aparatur Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sesuai Peraturan Pemerintah no 16 tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
38	28 April 2022	38 Tahun 2022	Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Untuk mendorong kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di Kota Bandung perlu dudukung oleh Pegawai ASN yang profesional, jujur, bertangungjawab, produktif dan berdaya saing
39	28 April 2022	39 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 116 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Wali Kota termasuk perlu dilakukan perubahan
40	28 April 2022	40 Tahun 2022	Tata Cara Pembentukan Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
41	10 Mei 2022	41 Tahun 2022	Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung	Dinas Kesehatan	Penyesuaian terhadap Imendagri Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42	17 Mei 2022	42 Tahun 2022	Pendelegasian Wewenang Wali Kota Bandung dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Wewenang Wali Kota Bandung dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala DPMPTSP Kota Bandung
43	19 Mei 2022	43 Tahun 2022	Pencabutan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1557 Tahun 2018 tentang Standar Pengadaan Barang dan Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung dan <i>Epurchasing</i>	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1557 Tahun 2018 tentang Standar Pengadaan Barang dan Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung dan <i>Epurchasing</i> sudah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah
44	24 Mei 2022	44 Tahun 2022	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung	Dinas Kesehatan	Penyesuaian terhadap Imendagri Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
45	25 Mei 2022	45 Tahun 2022	Tarif Layanan Jasa Penanganan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Tarif Jasa Penanganan Sampah pada UPT Pengelolaan Sampah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 91 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan tarif sehingga Peraturan termasuk perlu diganti

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46	30 Mei 2022	46 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah kota Bandung	Bagian Organisasi	Kelas jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah, sehingga beberapa substansi perlu disesuaikan
47	31 Mei 2022	47 Tahun 2022	Keselamatan dan Fasilitas Pendukung Pesepeda	Dinas Perhubungan	Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dalam berlalu lintas, dan dalam penyelenggarannya perlu adanya perlindungan dan keamanan bagi pesepeda dalam melakukan aktivitasnya pada ruang lalu lintas jalan sehingga untuk memberikan arah dan landasan hukum bagi keselamatan pesepeda di Kota Bandung, perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota
48	31 Mei 2022	48 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 055 Tahun 2019 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023	Bagian Organisasi	bahwa <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 055 Tahun 2019, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024, sehingga perlu disesuaikan
49	2 Juni 2022	49 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50	2 Juni 2022	50 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 060 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti
51	2 Juni 2022	51 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti
52	2 Juni 2022	52 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti
53	2 Juni 2022	53 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1381 Tahun 2016, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diantti
54	2 Juni 2022	54 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
55	2 Juni 2022	55 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti
56	2 Juni 2022	56 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti
57	2 Juni 2022	57 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti
58	2 Juni 2022	58 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
59	2 Juni 2022	59 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1391 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti
60	2 Juni 2022	60 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti
61	2 Juni 2022	61 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti
62	2 Juni 2022	62 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
63	2 Juni 2022	63 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti
64	2 Juni 2022	64 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1397 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti
65	2 Juni 2022	65 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1398 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti
66	2 Juni 2022	66 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
67	2 Juni 2022	67 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti
68	2 Juni 2022	68 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti
69	2 Juni 2022	69 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti
70	2 Juni 2022	70 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
71	2 Juni 2022	71 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti
72	2 Juni 2022	72 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti
73	2 Juni 2022	73 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti
74	2 Juni 2022	74 Tahun 2022	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional
75	7 Juni 2022	80 Tahun 2022	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung	Dinas Kesehatan	Melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Covid-19

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
76	17 Juni 2022	81 Tahun 2022	Perubahan Atas Perwal 003 Tahun 2019 tentang Teknik Pengaturan Zonasi Bonus	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Peraturan Wali Kota Bandung ini terbit sebagai Petunjuk melaksanakan ketentuan Pasal 309 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknik Pengaturan Zonasi Bonus
77	17 Juni 2022	82 Tahun 2022	Perubahan Kedua Atas Perwal No. 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2022, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah
78	17 Juni 2022	83 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1120 Tahun 2017 tentang Pengoperasian dan Tarif Sewa Sepeda Bike Sharing	Dinas Perhubungan	Pengoperasian dan tarif sewa Bike Sharing telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1120 Tahun 2017 tentang Pengoperasian dan Tarif Sewa Sepeda Bike Sharing, Namun dalam Tarif Sewa Sepeda Bike Sharing, namun dalam layanan kepada masyarakat terdapat beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
79	27 Juni 2022	84 Tahun 2022	Perubahan Ketiga Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dasar hukum pergeseran anggaran sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pada kondisi tertentu berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD
80	27 Juni 2022	85 Tahun 2022	Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Bagian Organisasi	bawa petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 526 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga Peraturan Wali Kota termasuk perlu diganti

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
81	4 Juli 2022	86 Tahun 2022	Pedoman penyelenggaraan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	bawa pengaturan mengenai pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun dalam perkembangannya seiring dengan perubahan pola pengajuan dan penganggaran serta perubahan nomenklatur dan struktur Perangkat Daerah, Peraturan Wali Kota termasuk perlu dilakukan penyesuaian
82	6 Juli 2022	87 Tahun 2022	Pola Tata Kerja Forum Penataan Ruang Daerah	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	bawa dalam upaya mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang memadukan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan serta dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1542 Tahun 2018 tentang Pola Koordinasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022, sehingga Peraturan Wali Kota termasuk perlu diganti

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
83	6 Juli 2022	88 Tahun 2022	Perubahan Pertama Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 <i>Corona Virus Disease 2019</i> Di Kota Bandung	Dinas Kesehatan	Melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 Covid-19
84	7 Juli 2022	89 Tahun 2022	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
85	20 Juli 2022	90 Tahun 2022	Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1410 Tahun 2016, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diganti

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
86	20 Juli 2022	91 Tahun 2022	Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Perguruan Tinggi yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022	Dinas Pendidikan	Bantuan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Perguruan Tinggi Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2021, namun untuk bantuan pendidikan tahun 2022 sumber alokasi anggarannya berdasarkan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 yang diperuntukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi serta layanan pendidikan terhadap kelompok masyarakat rentan melanjutkan pendidikan, maka Peraturan Wali Kota termasuk perlu diganti
87	29 Juli 2022	92 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 69 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program, kegiatan prioritas sasaran pembangunan, serta perubahan kebijakan yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga Peraturan Wali Kota termasuk perlu diubah
88	29 Juli 2022	93 Tahun 2022	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Adanya pedoman teknis untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
89	9 Agustus 2022	94 Tahun 2022	Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional	Bagian Organisasi	Jenis Jabatan Fungsional telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa subtansi yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Wali Kota termasuk perlu dilakukan perubahan
90	18 Agustus 2022	95 Tahun 2022	Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dasar hukum pergeseran anggaran sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pada kondisi tertentu berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD
91	24 Agustus 2022	96 Tahun 2022	Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dalam rangka peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, perlu dilakukan perubahan proses administrasi kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis komputer. Bahwa pemanfaatan teknologi termasuk dilakukan dengan menyelenggarakan sistem elektronik melalui media sistem informasi dalam membantu pelayanan kepegawaian bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
92	24 Agustus 2022	97 Tahun 2022	Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Insentif PBB Terkait Perubahan Ketiga Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pemulihan Dampak Ekonomi Corona Virus Disease 2019	Badan Pendapatan Daerah	Pemberian Identifikasi Pajak Daerah Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pemulihan Dampak Ekonomi Covid-19 telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pemulihan Dampak Ekonomi Corona Virus Disease 2019, namun dalam perkembangannya kondisi pandemi Covid-19 belum mereda sehingga sebagai upaya pemulihannya kondisi ekonomi akibat dampak pandemi perlu dilakukan perpanjangan pelaksanaan pemberian insentif, untuk itu Peraturan Wali Kota Termasuk perlu diubah
93	24 Agustus 2022	98 Tahun 2022	Rancangan Peraturan Wali Kota Terkait Perubahan Ketiga Peraturan Wali Kota Nomor 244 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	Badan Pendapatan Daerah	Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 244 Tahun 2017, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung yang mengakibatkan terjadinya perubahan nomenclatur serta untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak khususnya dalam penerapan teknologi digital, Peraturan Wali Kota termasuk perlu dilakukan perubahan
94	29 Agustus 2022	99 Tahun 2022	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2021	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sebagai Dokumen Pendukung Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Memuat Antara Lain Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
95	1 September 2022	100 Tahun 2022	Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Untuk mewujudkan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, perlu dilakukan penilaian kinerja ASN yang Objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan
96	13 September 2022	101 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan	Bagian Organisasi	Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1392 Tahun 2016, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa substansi yang harus disesuaikan sehingga Peraturan Wali Kota termasuk perlu diganti
97	13 September 2022	102 Tahun 2022	Perubahan Keempat Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dasar hukum pergeseran anggaran sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pada kondisi tertentu berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD
98	21 September 2022	103 Tahun 2022	Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pedoman untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 38 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
99	23 September 2022	104 Tahun 2022	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 82 Tahun 2022, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah
100	23 September 2022	105 Tahun 2022	Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 116 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 39 Tahun 2022, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan
101	5 Oktober 2022	106 Tahun 2022	Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung	Dinas Kesehatan	Penyesuaian terhadap Imendagri Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
102	10 Oktober 2022	107 Tahun 2022	Peraturan Internal Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut	Dinas Kesehatan	Sebagai pedoman dalam penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
103	17 Oktober 2022	108 Tahun 2022	Tarif Sewa Barang Milik Daerah Peruntukan Reklame Pada badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Angkutan Pada Dinas Perhubungan Kota Bandung	Dinas Perhubungan	Pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
104	17 Oktober 2022	109 Tahun 2022	Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah oleh Anggota DPRD Kota Bandung	Sekretariat DPRD	Penyebarluasan Peraturan Daerah merupakan wewenang yang melekat pada Pemerintah Daerah dan DPRD provinsi/kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
105	17 Oktober 2022	110 Tahun 2022	Kecamatan Layak Pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dalam rangka memberikan kesempatan kepada pemuda untuk mengembangkan potensinya, Pemerintah Kota Bandung memberikan akses untuk pengembangan diri dan kesempatan berperan dalam pembangunan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan karakteristik dan potensi daerah
106	25 Oktober 2022	111 Tahun 2022	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sebagai dokumen pendukung Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang memuat antara lain rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
107	31 Oktober 2022	112 Tahun 2022	Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	Badan Pendapatan Daerah	Upaya untuk lebih memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak dan mengoptimalkan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Peraturan Wali Kota Bandung tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perlu dilakukan perubahan
108	1 November 2022	113 Tahun 2022	Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Badan Keuangan dan Anggaran Daerah	Pedoman Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
109	7 November 2022	114 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sebagai dokumen pendukung Peraturan Daerah tentang Pergeseran APBD yang memuat antara lain rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah
110	11 November 2022	115 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 99 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pelayanan Pemakaman Kota Bandung	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Sistem Informasi Pelayanan Pemakaman Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 99 Tahun 2022, namun dalam perjalannya perlu dilakukan penyesuaian

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
111	11 November 2022	116 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 91 Tahun 2022 tentang Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022	Dinas Pendidikan	Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 91 Tahun 2022 namun dalam perjalannaya perlu dilakukan penyesuaian
112	11 November 2022	117 Tahun 2022	Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
113	14 November 2022	118 Tahun 2022	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 069 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 069 Tahun 2019, namun dalam perjalannaya perlu dilakukan penyesuaian
114	14 November 2022	119 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 069 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Untuk lebih memanfaatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, maka perlu diterapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan efektif efisien, sehingga Peraturan Wali Kota termasuk perlu diubah

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
115	1 Desember 2022	120 Tahun 2022	Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Tempat Peribadatan Bagi Penyandang Disabilitas	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
116	1 Desember 2022	121 Tahun 2022	Pengelolaan Parkir di Luar Badan Jalan (<i>off-Street</i>)	Dinas Perhubungan	Ketentuan mengenai pengelolaan parkir diluar badan jalan (<i>Off Street</i>) telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014 tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir, namun dalam perkembangannya diperlukan penyesuaian dengan perkembangan kondisi parkir di Kota Bandung
117	1 Desember 2022	122 Tahun 2022	Pembentukan Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Bagian Organisasi	Sebagai pedoman Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
118	1 Desember 2022	123 Tahun 2022	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 71 Tahun 2022, namun dalam perjalannaya perlu dilakukan penyesuaian
119	1 Desember 2022	124 Tahun 2022	Perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Kota Bandung	Bagian Organisasi	Penyesuaian kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sehubungan dengan adanya perubahan kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah, serta beberapa peningkatan kelas jabatan sehubungan dengan penetapan kelas jabatan nasional bagi jabatan fungsional

NO	TANGGAL	NOMOR PERWAL	JUDUL	PENGUSUL	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
120	2 Desember 2022	125 Tahun 2022	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
121	2 Desember 2022	126 Tahun 2022	Pencabutan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Beserta Perubahannya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Beserta Perubahannya telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut
122	12 Desember 2022	127 Tahun 2022	Tata Cara Pelaksana Kerjasama Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
123	16 Desember 2022	128 Tahun 2022	Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari	Dinas Kesehatan	Sebagai pedoman pembentukan Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari
124	19 Desember 2022	129 Tahun 2022	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Sebagai pedoman Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kota Bandung
125	21 Desember 2022	130 Tahun 2022	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sebagai dokumen pendukung Peraturan Daerah tentang APBD yang memuat antara lain rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah

Tabel 3.60
Tabel Keputusan Wali Kota Kota Bandung Tahun Anggaran 2022

No	TANGGAL	NOMOR KEPWAL	JUDUL
(1)	(2)	(3)	(4)
1	3 Januari 2022	900/Kep.001-BKAD/2022	Pagu Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022
2	4 Januari 2022	700/Kep.010/Inspektorat/ 2022	Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Prioritas dan Risiko Inspektorat Daerah Kota Bandung Tahun 2022
3	6 Januari 2022	954/Kep.018-BKAD/2022	Penunjukan Pejabat Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022
4	7 Januari 2022	440/Kep.025-Dinkes/2022	Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu
5	10 Januari 2022	690/Kep.035-Bappelitbang/ 2022	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandung Tahun 2021-2040
6	11 Januari 2022	445/Kep.038-Dinkes/2022	Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari untuk Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah
7	11 Januari 2022	954/Kep.039-Dinkes/2022	Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari Tahun 2022
8	13 Januari 2022	841/Kep.048-BKPSDM/2022	Penetapan Standarisasi Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2022
9	13 Januari 2022	841/Kep.049-BKPSDM/2022	Penetapan Standarisasi Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2022
10	14 Januari 2022	954/Kep.054-BKAD/2022	Kriteria Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
11	14 Januari 2022	500/Kep.058-BagEk/2022	Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung Tahun 2022-2024
12	21 Januari 2022	147/Kep.081-BKBP/2022	Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kemasyarakatan di Kota Bandung
13	24 Januari 2022	130.04/Kep.084-Tapem/2022	Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2021
14	24 Januari 2022	130/Kep.085-Tapem/2022	Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021
15	25 Januari 2022	460/Kep.088-Dinsos/2022	Taruna Siaga Bencana Kota Bandung Tahun 2022
16	27 Januari 2022	821.22/Kep.099-Bag.Ek/2022	Pencabutan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 821.22/Kep.692-Bag.Ek/2018 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Periode Tahun 2013-2017 dan Pengangkatan Direktur Utama dan Direktur Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Periode Tahun 2018-2022

No	TANGGAL	NOMOR KEPWAL	JUDUL
17	28 Januari 2022	426.22/Kep.105-Dispora/2022	Tim Kerja Sama Pemanfaatan Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung
18	28 Januari 2022	861/Kep.107-DLH/2022	Penetapan Sekolah Adiwiyata Kota Bandung Tahun 2021
19	7 Februari 2022	060/Kep.134-Org/2022	Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja
20	8 Februari 2022	300/Kep.137-SatpolPP/2022	Tim Yustisi Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota
21	8 Februari 2022	300/Kep.138-SatpolPP/2022	Pembentukan Tim Pengawas, Pengendalian dan Penertiban Reklame
22	8 Februari 2022	300/Kep.139-SatpolPP/2022	Pembentukan Tim Koordinasi Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota
23	10 Februari 2022	660/Kep.146-DLH/2022	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Summarecon Bandung Oleh PT. Mahkota Permata Perdana
24	11 Februari 2022	027/Kep.150-Bagperbarjas/ 2022	Penetapan Penelaahan Produk Elektronik Lokal Etalase Produk Pakaian Dinas Harian
25	11 Februari 2022	027/Kep.151-Bagperbarjas/ 2022	Penetapan Penelaahan Produk Elektronik Lokal Etalase Produk Pengadaan Aspal
26	11 Februari 2022	027/Kep.152-Bagperbarjas/ 2022	Penetapan Penelaahan Produk Elektronik Lokal Etalase Produk Jasa Tenaga Pramusaji
27	11 Februari 2022	027/Kep.153-Bagperbarjas/ 2022	Penetapan Penelaahan Produk Elektronik Lokal Etalase Produk Sewa Kendaraan
28	15 Februari 2022	503/Kep.159-DPMPTSP/2022	Penetapan Sanksi Administratif Kepada Pemilik Bangunan Apartemen M-Square yang terletak di Jalan Cibaduyut Nomor 142 Kelurahan Cibaduyut Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung
29	15 Februari 2022	503/Kep.160-DPMPTSP/2022	Penetapan Sanksi Administratif kepada Pemilik Bangunan Apartemen Dago Suite yang terletak di Jalan Sangkuriang Nomor 13 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung
30	18 Februari 2022	460/Kep.175-Dinsos/2022	Satuan Tugas Verifikasi Validasi dan Pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Orang Tidak Mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Bandung Tahun 2022
31	21 Februari 2022	954/Kep.181-BKAD/2022	Pembentukan Tim Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022
32	22 Februari 2022	420/Kep.186-Disdik/2022	Penetapan Sekolah Ramah Anak
33	22 Februari 2022	900/Kep.187-BKAD/2022	Tim Terpadu Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
34	25 Februari 2022	030/Kep.201-DPKP/2022	Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan Bangunan Yang Terletak di Jalan Cikapundung Barat Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung (Eks Gedung Matahari Banceuy)
35	1 Maret 2022	973/Kep.206-Bapenda/2022	Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung
36	1 Maret 2022	620/Kep.208-DSDABM/2022	Perubahan Nama Jalan Layang Pasteur Surapati menjadi Jalan Layang Prof. Mochtar Kusumaatmadja

No	TANGGAL	NOMOR KEPWAL	JUDUL
37	1 Maret 2022	800/Kep.209-Ek/2022	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung
38	1 Maret 2022	800/Kep.210-Ek/2022	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung
39	1 Maret 2022	800/Kep.211-Ek/2022	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas, Direktur Utama dan Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung
40	1 Maret 2022	451/Kep.213-Kesra/2022	Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Periode Tahun 2022-2025
41	1 Maret 2022	660/Kep.214-DLH/2022	Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Mata Cicendo
42	1 Maret 2022	875.1/Kep.215-Pebarjas/2022	Pendelegasian Tugas dan Kewenangan Wali Kota Dalam Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal
43	7 Maret 2022	046/Kep.224-Diskominfo/2022	Tim Tanggap Insiden Siber
44	8 Maret 2022	503/Kep.228-Dic平tabintar/ 2022	Penetapan Sanksi Administratif Kepada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA Pemilik Bangunan Gedung Kantor dan Ruang Penyimpanan (Barang Jadi) yang Terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 168 Kota Bandung
45	8 Maret 2022	030/Kep. 229-BKAD/2022	Penggunaan Barang Milik Pemerintah Kota Bandung Berupa Tanah Untuk Dioperasikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung
46	8 Maret 2022	040/Kep.230-Disarpus/2022	Tim Pengawas Kearsipan Daerah
47	10 Maret 2022	800/Kep.237-Diskominfo/2022	Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
48	21 Maret 2022	973/Kep.265-BKAD/2022	Restitusi/Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung Kepada Rekening Nomor 0860577011 Atas Nama Susanty Gie pada Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Pembantu Riau Bandung
49	21 Maret 2022	973/Kep.266-BKAD/2022	Restitusi/Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung Kepada Rekening Nomor 0116617455100 Atas Nama Hery Muljana, Ss Pada Bank Jabar Banten Cabang Sumbersari Kota Bandung
50	21 Maret 2022	973/Kep.267-BKAD/2022	Restitusi/Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung Kepada Rekening Nomor 0851641211 Atas Nama Inge Jusman Pada Bank Central Asia Tbk Cabang Sudirman
51	21 Maret 2022	030/Kep.268-DPKP/2022	Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Yang Terletak di Jalan Cikapundung Barat Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung (Eks Gedung Matahari Banceuy)

No	TANGGAL	NOMOR KEPWAL	JUDUL
52	24 Maret 2022	002/Kep.279-Dispora/2022	Pemberian Penghargaan Bagi Atlet, Pelatih, Manager, Official dan Perangkat Pertandingan (Wasit/Juri) Serta Cabang Olahraga pada Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpiade Nasional Ke XVI Tahap II dari Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022
53	24 Maret 2022	973/Kep.280-BKAD/2022	Restitusi/Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung Kepada Rekening Nomor 0101063332 Atas Nama Lucky Rukiah Pada Bank Umum Koperasi Indonesia Cabang Bandung
54	24 Maret 2022	973/Kep.281-BKAD/2022	Restitusi/Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung Kepada Rekening Nomor 1110003099 Atas Nama Raden Ayu Pujiati Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Buah Batu
55	24 Maret 2022	973/Kep.282-BKAD/2022	Restitusi/Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung Kepada Rekening Nomor 0109535354100 Atas Nama dr. Lusia Pada Bank Jabar Banten Cabang Depok
56	31 Maret 2022	800/Kep.307-Bag.Ek/2022	Penetapan Lembaga Profesional Dalam Rangka Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Teknis Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung
57	31 Maret 2022	800/Kep.308-Bag.Ek/2022	Penetapan Lembaga Profesional Dalam Rangka Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dewan Pengawas, Direktur Utama, dan Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung
58	31 Maret 2022	800/Kep.309-Bag.Ek/2022	Penetapan Lembaga Profesional Dalam Rangka Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung
59	31 Maret 2022	875.1/Kep.297-DLH/2022	Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung terkait Penerapan Sanksi Administratif Kepada Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Pelanggaran Persetujuan Lingkungan Serta Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
60	6 April 2022	800/Kep.324-Inspektorat/ 2022	Pembentukan Satuan Tugas Program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
61	11 April 2022	556/Kep.341-Disbudpar/2022	Penetapan Kelurahan Cigondewah Rahayu pada Kecamatan Bandung Kulon sebagai Kampung Wisata Kreatif Cigondewah

No	TANGGAL	NOMOR KEPWAL	JUDUL
62	14 April 2022	210/Kep.354-BKBP/2022	Pemberian Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Periode 2019-2024 Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
63	14 April 2022	867/Kep.353-Disdik/2022	Besaran Honorarium Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara
64	14 April 2022	640/Kep.372-Disciptabintar/ 2022	Pencabutan Keputusan Wali Kota Nomor 640/ Kep.556-Distarcip/ 2016 tentang Penetapan Pemberian Teknik Pengaturan Zonasi Bonus Kepada PT. Titah Raja Jaya Berupa Pelampaunan Luas Lantai Bangunan atau Peningkatan Koefisien Lantai Bangunan Dalam Rencana Pembengunan The Bandung Icon, Jl. Alun-alun Timur No. 1, Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol
65	21 April 2022	050/Kep.381-Bappelitbang/ 2022	Tim Percepatan Penurunan Stunting
66	25 April 2022	973/Kep.386-Bapenda/2022	Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang Terutang Kepada Ir. Karyanto Gunawan S. TH Atas Nama Yayasan Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus Untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Pendidikan di Kelurahan Ciateul Utara Kecamatan Regol Kota Bandung
67	28 April 2022	556/Kep.398-Disbudpar/2022	Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung Periode 2022-2025
68	12 Mei 2022	660/Kep.414-DLH/2022	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Pasar Kreatif oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
69	20 Mei 2022	648/Kep.376-Bappelitbang/ 2022	Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung
70	20 Mei 2022	800/Kep.474-BPB/2022	Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
71	24 Mei 2022	720/Kep.485-Kesbangpol/ 2022	Penetapan Susunan Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Bandung Periode 2022-2027
72	30 Mei 2022	800/Kep.503-SatpolPP/2022	Pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Tingkat Daerah Kota Bandung
73	30 Mei 2022	800/Kep.504-SatpolPP/2022	Pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Tingkat Kecamatan
74	6 Juni 2022	468/Kep.547-Bag.Kesra/VI/ 2022	Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2022
75	6 Juni 2022	468/Kep.548-Bag.Kesra/VI/ 2022	Penetapan Besaran Pengumpulan Dana Sumbangan Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2022
76	6 Juni 2021	800/Kep.549-DPPKB/2022	Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan Se-Kota Bandung Tahun 2022
77	15 Juni 2022	463/Kep.640-DP3A/2022	Kepengurusan Forum Komunikasi Anak Kota Bandung Periode 2022-2024

No	TANGGAL	NOMOR KEPWAL	JUDUL
78	15 Juni 2022	973/Kep.644-Bapenda/2022	Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang Kepada Budiman Setiono Atas Nama Yayasan Gereja Bethel Indonesia Untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Ibadah di Komplek Holis Regency Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
79	15 Juni 2022	973/Kep.645-Bapenda/2022	Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang Terutang Kepada Narendra Wicaksono Atas Nama PT Presentologics Untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Pendidikan Di Jalan Batik Kumeli Nomor 50 Rt 010 Rw 07 Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung
80	15 juni 2022	463/Kep.646-DP3A/2022	Penetapan Ibu Dra.Yunimar Sebagai Bunda Forum Anak Tingkat Kota Bandung Periode 2022-2024
81	15 Juni 2022	800/Kep.641-Bagum/2022	Tim Percepatan Pembangunan Kota Bandung Tahun 2022
82	22 Juni 2022	800/Kep.704-DLH/2022	Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
83	22 Juni 2022	641/Kep.705-DLH/2022	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Laswi Heritage Oleh PT. WIJAYA KARYA REALTY
84	29 Juni 2022	510/Kep.1656-Disdagin/2022	Logo <i>Branding</i> dan <i>Tagline</i> Promosi Dagang Produk Unggulan Kota Bandung
85	29 Juni 2022	700/Kep.1667-Inspektorat/ 2022	Piagam Audit Intern Inspektorat Kota Bandung
86	1 Juli 2022	640/Kep.1674-Dic平tabintar/ 2022	Tim Penilai Teknis Kota Bandung
87	1 Juli 2022	640/Kep.1675-Dic平tabintar/ 2022	Tim Profesi Ahli Kota Bandung
88	6 Juli 2022	648/Kep.1716-DPKP/2022	Tim Teknis Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022
89	6 Juli 2022	648/Kep.1717-DPKP/2022	Penetapan Daftar Penerima Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun Anggaran 2022
90	7 Juli 2022	800/Kep.1720-Bagor/2022	Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
91	7 Juli 2022	973/Kep.1756-Bapenda/2022	Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang Terutang Kepada Sidik Sudiono Baktiar Atas Nama PT. Megachandra Purabuana
92	8 Juli 2022	900/Kep.1772-BKAD/2022	Penetapan Nomor Rekening Penerimaan Terminal Parkir Elektronik Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Parkir Dinas Perhubungan
93	11 Juli 2022	800/Kep.1775-Aspemkes/2022	Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Exit Gedebage KM.149 Tol Purbaleunyi di Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung
94	12 Juli 2022	800/Kep.1819-Bag.Kesra/2022	Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2022

No	TANGGAL	NOMOR KEPWAL	JUDUL
95	20 Juli 2022	645.8/Kep.1867-Pem/2022	Penetapan Lokasi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat (Lanjutan) Di Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
96	20 Juli 2022	524.31/Kep.1871-DKPP/2022	Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Kota Bandung
97	29 Juli 2022	024/Kep.1974-BKAD/2022	Persetujuan dan Penetapan Hibah Barang Milik Pemerintah Daerah Kota Bandung
98	1 Agustus 2022	875.1/Kep.1984-Dic平安tabintar/2022	Pendelegasian Wewenang Wali Kota Bandung Kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha, dan Kepada Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha dan Nonberusaha Serta Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nonberusaha
99	1 Agustus 2022	057/Kep.1989-BKAD/2022	Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022
100	1 Agustus 2022	800/Kep.2008-Org/2022	Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Bandung
101	1 Agustus 2022	800/Kep.2009-Org/2022	Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung
102	2 Agustus 2022	440/Kep.2122-DKPP/2022	Penetapan Dokter Hewan Berwenang Kota Bandung
103	2 Agustus 2022	511.23/Kep.2034-DiskopUKM/2022	Penyusunan SATGASUS PKL
104	9 Agustus 2022	556/Kep.2071-Disbudpar/ 2022	Penetapan Kelurahan Pasir Jati pada Kecamatan Ujungberung sebagai Kampung Wisata Kreatif Pasir Kunci
105	9 Agustus 2022	800/Kep.2109-Dic平安tabintar/ 2022	Tim Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Pelanggaran Bangunan Gedung
106	9 Agustus 2022	800/Kep.2110-Tapem/2022	Tim Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Kota Bandung
107	9 Agustus 2022	660/Kep.2111-DLH/2022	Tim Pembina Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah Kota Bandung
108	9 Agustus 2022	660/Kep.2112-DLH/2022	Tim Penilai Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah Kota Bandung
109	11 Agustus 2022	518/Kep.2129-DisKop.UKM/ 2022	Pemberian Penghargaan Koperasi Berprestasi Dalam Rangka Hari Koperasi Ke-75 Tingkat Kota Bandung Tahun 2022
110	11 Agustus 2022	061/Kep.2130-Bagor/2022	Formasi Jabatan Fungsional Penyuluhan Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
111	11 Agustus 2022	061/Kep.2131-Bagor/2022	Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
112	11 Agustus 2022	061/Kep.2132-Bagor/2022	Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
113	11 Agustus 2022	061/Kep.2133-Bagor/2022	Formasi Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
114	11 Agustus 2022	061/Kep.2134-Bagor/2022	Formasi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

No	TANGGAL	NOMOR KEPWAL	JUDUL
115	15 Agustus 2022	440/Kep.2144-Dinkes/2022	Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung
116	16 Agustus 2022	646/Kep.2147-Disbudpar/ 2022	Penetapan Penerima Anugerah Cagar Budaya
117	16 Agustus 2022	973/Kep.2148-Bapenda/2022	Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang Kepada Dr. Cynthia Limandibrata Atas Nama Persek Perkumpulan Perhimpunan Santo Borromeus Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Kesehatan di Jalan Cicadas Cikutra Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung
118	16 Agustus 2022	973/Kep.2149-Bapenda/2022	Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang Kepada Narendra Wicaksono Atas Nama PT. Presentologics Untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Pendidikan di Jalan Tubagus Ismail VIII Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung
119	24 Agustus 2022	440/Kep.2172-DKPP/2022	Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Kota Bandung
120	24 Agustus 2022	463/Kep.2173-Kesra/2022	Penetapan Juara Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bandung Tahun 2022
121	24 Agustus 2022	800/Kep.2174-Disnaker/2022	Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengantar Kerja di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung
122	24 Agustus 2022	660/Kep.2175-DLH/2022	Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis
123	26 Agustus 2022	800/Kep.2209-BKPSDM/2022	Penunjukan Administrator dan Operator Kepegawaian
124	31 Agustus 2022	800/Kep.2222-Diskominfo/ 2022	Tim Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
125	31 Agustus 2022	050/Kep.2223-Bappelitbang/ 2022	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022-2023
126	1 September 2022	500/Kep.2226-Eko/2022	Penasehat Investasi Pemerintah Daerah Kota Bandung
127	1 September 2022	556/Kep.2227-Disbudpar/ 2022	Pembentukan Dewan Kesenian Kota Bandung Masa Bakti Tahun 2022-2023
128	1 September 2022	620/Kep.2228-DSDABM/2022	Perubahan Nama Jalan Layang Jalan Jakarta – Jalan Ibrahim Adjie Menjadi Jalan Layang Jaksa Agung R.Soeprapto
129	1 September 2022	973/Kep.2230-BKAD/2022	Pengembalian Pembayaran Pajak Air Tanah Dari Rekening Bendahara Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Bandung Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, TBK. Nomor Bayar 281021000498001
130	2 September 2022	800/Kep.2292-Tapem/2022	Pembentukan Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung
131	6 September 2022	973/Kep.2298-Bapenda/2022	Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang Kepada Muchlis M.Y Atas Nama Yayasan Ikrar Pemuda Seulawah Untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Keagamaan Di Jalan Belimbing Nomor 3 Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

No	TANGGAL	NOMOR KEPWAL	JUDUL
132	6 September 2022	973/Kep.2299-Bapenda/2022	Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang Kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat Untuk Fasilitas Sarana Prasarana Partai Politik di Jalan Maskumambang Nomor 5 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong
133	9 September 2022	027/Kep.2309-Bagpebarjas/ 2022	Tim Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
134	13 September 2022	620/Kep.2315-Tapem/2022	Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Exit Gedebage KM.149 Tol Purbaleunyi di Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung
135	22 September 2022	030/Kep.2344-BKAD/2022	Tim Peneliti Usulan Tukar Menukar Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bandung
136	22 September 2022	504/Kep.2345-DPMPTSP/2022	Tim Teknis Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
137	22 September 2022	800/Kep.2347-Disciptabintar/2022	Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kota Bandung
138	22 September 2022	539/Kep.2349-Bappelitbang/ 2022	Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung Periode Tahun 2022-2026
139	22 September 2022	973/Kep.2350-Bapenda/2022	Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang Kepada Andi Kurniawan Saputra Atas Nama PT. Dago Serasi Multi Sinergi Untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Pendidikan
140	23 September 2022	973/Kep.2372-Bapenda/2022	Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang Kepada Hilman Sunarja Atas Nama Gereja Kristen Indonesia Pasteur Untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Keagamaan Di Jalan Sukamaju I-7 Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi Kota Bandung
141	3 Oktober 2022	800/Kep/2400-Org/2022	Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
142	3 Oktober 2022	800/Kep/2401-Org/2022	Formasi Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dan Pemadam Kebakaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
143	5 Oktober 2022	570/Kep.2440-DiskopUKM/ 2022	Penetapan Daftar Penerima Bantuan Modal Produktif Bagi Pelaku Usaha Mikro Kota Bandung
144	5 Oktober 2022	570/Kep.2441-DiskopUKM/ 2022	Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Tamansari Sebagai Penyalur Bantuan Modal Produktif Bagi Pelaku Usaha Mikro Kota Bandung
145	10 Oktober 2022	640/Kep.2460-Dic平tabintar/ 2022	Kepada Pemilik Bangunan Rumah Sakit Sariningsih Yang Terletak di Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 9
146	12 Oktober 2022	061/Kep.2470-Org/2022	Fungsional Analis Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
147	12 Oktober 2022	061/Kep.2471-Org/2022	Fungsional Guru Bahasa Sunda di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

No	TANGGAL	NOMOR KEPWAL	JUDUL
148	12 Oktober 2022	521.33/2479-DKPP/2022	Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung Tahun 2022
149	24 Oktober 2022	002/Kep.2900-Bapenda/2022	Pemberian Penghargaan Juara Lomba Rukun Warga Berkreasi Tahun 2022
150	26 Oktober 2022	690/Kep.3530-Ek/2022	Tarif Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung
151	27 Oktober 2022	570/Kep.2926-DiskopUKM/ 2022	Penetapan Daftar Penerima Bantuan Modal Produktif Bagi Pelaku Usaha Mikro Tahap II Kota Bandung
152	27 Oktober 2022	300/Kep.2912/SatpolPP/2022	Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
153	28 Oktober 2022	427/Kep.2928-Dispura/2022	Penetapan Kecamatan Layak Pemuda Tahun 2022
154	28 Oktober 2022	954/Kep.2931-Dinkes/2022	Penetapan Pejabat Pengelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu
155	31 Oktober 2022	973/Kep.2939-Bapenda/2022	Standar Operasional Prosedur Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar, Penilaian Menara, dan Pemutakhiran Zona Nilai Tanah Melalui Penilaian Massal Tanah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung
156	1 November 2022	436/Kep.2946-DP3A/2022	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
157	1 November 2022	973/Kep.2947-Bapenda/2022	Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang Kepada Ferry Yogasona Gunawan Atas Nama Gereja Isa Almasih Lengkong Besar Untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Ibadah di Jalan Kembar Tengah III 11 Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung
158	3 November 2022	800/Kep.2959-Disdagn/2022	Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
159	7 November 2022	954/Kep.2961-Dinkes/2022	Penetapan Pejabat Pengelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari Tahun Anggaran 2022
160	10 November 2022	900/Kep.2998-BKAD/2022	Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung
161	11 November 2022	420/Kep.3001-Disdik/2022	Tim Manajemen Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022
162	11 November 2022	420/Kep.3002-Disdik/2022	Daftar Nama Calon Penerima Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022
163	11 November 2022	002/Kep.3000-Diskukm/2022	Pemberian Apresiasi dan Penghargaan Kepada Pelaku Usaha Mikro dalam rangka UMKM Award tahun 2022

No	TANGGAL	NOMOR KEPWAL	JUDUL
164	14 November 2022	440/Kep.3016-Dinkes/2022	Penetapan Representasi Pemilik Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Gigi Dan Mulut Kota Bandung
165	15 November 2022	593/Kep.3022-BKAD/2022	Persetujuan Pemindahtempahan Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Melalui Mekanisme Hibah Kepada Kejaksanaan Tinggi Jawa Barat
166	15 November 2022	503/Kep.3023-DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
167	25 November 2022	061/Kep.3017-Bagor/2022	Tim Penilai Rapor Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022
168	16 Desember 2022	800/Kep.3024-Dinkes/2022	Pembentukan Tim Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dago di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung
169	16 November 2022	800/Kep.3025-Dinkes/2022	Pembentukan Tim Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Cibolerang di Kelurahan Marga Suka Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
170	16 November 2022	648/Kep.3027-DPKP/2022	Penetapan Tambahan Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022
171	16 November 2022	648/Kep.3028-DPKP/2022	Penetapan Tambahan Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 Yang Bersumber Dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Insentif Daerah Murni Tahun Anggaran 2020 dan 2021
172	16 November 2022	648/Kep.3029-DPKP/2022	Penetapan Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi
173	16 November 2022	648/Kep.3030-DPKP/2022	Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 Yang Bersumber Dari Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020
174	16 November 2022	800/Kep.3031-DPKP/2022	Tim Teknis Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022
175	16 November 2022	584.1/Kep.3032-DPKP/2022	Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, TBK Cabang Tamansari Sebagai Bank Penyalur Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Bandung Tahun Anggaran 2022
176	16 Oktober 2022	973/Kep. 3036-Bapenda/2022	Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang Kepada Totong Tjiptadjaja Atas Nama Yayasan Benih Kemuliaan Indonesia Untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Pendidikan Di Jalan Mawar 20 A3/09 Kelurahan Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung

No	TANGGAL	NOMOR KEPWAL	JUDUL
177	16 November 2022	973/Kep.3037-Bapenda/2022	Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang Kepada Dr. Ir. Iwan Inrawan Wiratmadja atas Nama Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Untuk Fasilitas Sosial Pendidikan Di Jalan Phh Mustopha 24 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung
178	16 November 2022	800/Kep.3038-Dinkes/2022	Pembentukan Tim Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Mengger di Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung
179	28 November 2022	648/Kep.3071-DPKP/2022	Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Program Prioritas Direktif Langsung Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2022
180	1 Desember 2022	551/Kep.3132-Dishub/2022	Harga Sewa Parkir di Luar Badan Jalan (<i>Off-Street</i>)
181	2 Desember 2022	002/Kep.3136-Dispora/2022	Pemberian Penghargaan Kepada Insan Olahraga Yang Berprestasi dan Berdedikasi di Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional dari Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022
182	2 Desember 2022	503/Kep.3138-DPMPTSP/2022	Pemberian Penghargaan Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Kecamatan di Bidang Penanaman Modal Tahun 2022
183	6 Desember 2022	821.22/Kep.3530-Ek/2022	Pencabutan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 821.22/Kep.093-Ek/ 2020 tentang Pengangkatan Saudara Raden Henry Hermawan, SH., MM. Sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2020-2024
184	7 Desember 2022	041/Kep.3543-Disarpus/2022	Pengukuhan Wilayah Kios Literasi Kewirausahaan Kewilayahan Pada 30 (Tiga Puluh) Kecamatan di Kota Bandung
185	14 Desember 2022	141.1/Kep.3555-Tapem/2022	Penetapan Juara Hasil Penilaian Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung Tahun 2022
186	16 Desember 2022	041/Kep.3599-Dinkes/2022	Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Bandung
187	19 Desember 2022	973/Kep.3504-BKAD/2022	Pengembalian Pembayaran Pajak Air Tanah dari Rekening Bendahara Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Bandung Kepada Rekening Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. Nomor 0242199936360 Atas Nama Perantara RAK
188	23 Desember 2022	030/Kep.3624-BKAD/2022	Persetujuan Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Melalui Mekanisme Hibah Kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
189	26 Desember 2022	521.33/Kep.3630-DKPP/2022	Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk sektor Pertanian di Kota Bandung Tahun 2023

3.6 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2021

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 disampaikan kepada DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung membentuk Panitia Khusus (PANSUS) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 untuk melakukan pembahasan kinerja Wali Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2022. Proses pelaksanaan Rapat PANSUS bertujuan mendalami pelaksanaan Program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Bandung yang dilaporkan dalam Buku Naskah LKPJ Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2021. Melalui pembahasan dalam Rapat PANSUS diperoleh rekomendasi seperti rekomendasi urusan, rekomendasi umum, dan rekomendasi khusus terkait pelaksanaan kinerja kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2021, yang selanjutnya diharapkan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bandung pada tahun anggaran selanjutnya.

Tabel berikut menyajikan informasi tentang tindak lanjut yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung terhadap semua rekomendasi DPRD tahun anggaran 2021.

Tabel 3.61
Rekomendasi DPRD Tahun 2021

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
	URUSAN WAJIB			
	PENDIDIKAN			
1	Dinas Pendidikan harus lebih mengoptimalkan kembali salah satu Janji Wali Kota Untuk Beasiswa yang salah satunya mengenai Guru Berprestasi yang saat ini hanya tercapai sebesar 18, 22%.	Atas Rekomendasi DPRD mengenai Janji Wali Kota untuk Beasiswa Guru, Dinas Pendidikan telah merealisasikan Beasiswa Pendidikan S1 untuk 100 Guru dengan total Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000. Total penerima beasiswa sampai dengan tahun 2022 sebanyak 182 orang dengan capaian 40, 44%. Program Beasiswa Guru akan terus dilanjutkan pada tahun 2023.	Meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan kualifikasi minimal.	Dinas Pendidikan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
2	Dinas Pendidikan harus menggunakan dan mengacu pada data DTKS dan hasil Musyawarah Kelurahan sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dengan demikian Pemerintahlah yang menentukan kategori miskin untuk masyarakat.	Atas Rekomendasi DPRD mengenai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Dinas Pendidikan Tahun 2022 untuk jalur Afirmasi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan Dinas Pendidikan memanfaatkan DTKS, hasil Musyawarah Kelurahan serta keikutsertaan Peserta Didik dalam Program Indonesia Pintar, sesuai dengan Peraturan wali Kota Bandung Nomor 57 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama.	Penggunaan satu data yang tervalidasi	Dinas Pendidikan
3	Dinas Pendidikan harus segera meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Kota Bandung.	Atas Rekomendasi DPRD mengenai Peningkatan kualitas dan kuantitas Pendidikan, Dinas Pendidikan telah melaksanakan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui 35 kegiatan Bimtek/ Pelatihan kepada 13.997 Pendidik dan Tenaga Kependidikan, telah melaksanakan panduan dan bimbingan implementasi kurikulum merdeka. Dalam rangka pemenuhan infrastruktur Pendidikan, Dinas Pendidikan telah merealisasikan rehabilitasi 65 ruang kelas SD, rehabilitasi 78 ruang kelas SMP, pembangunan 26 ruang kelas SD, pembangunan 72 ruang kelas SMP, pelengkapan fasilitas belajar pada 2 TK, pengadaan 1.510 laptop dan penyediaan 10.043 PTK Non ASN.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik di Kota Bandung.	Dinas Pendidikan
4	Harus mengkolaborasikan data warga masyarakat usia sekolah yang tidak ada pada data pokok pendidikan (DAPODIK) dengan SKPD terkait dan kewilayahan.	Atas Rekomendasi DPRD mengenai mengkolaborasikan data warga masyarakat usia sekolah, Dinas Pendidikan telah melakukan kolaborasi data pendidikan dari DAPODIK dan EMIS Kemenag dengan data kependudukan dari Disdukcapil	Pendaftaran Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah	Dinas Pendidikan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
5	Pelaksanaan pembayaran untuk siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) harus tepat waktu dalam upaya peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).	Atas Rekomendasi DPRD mengenai realisasi untuk siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), Dinas Pendidikan telah melakukan penambahan Alokasi anggaran RMP dan merealisasikan pembayaran untuk siswa RMP pada APBD Perubahan Tahun 2022	Realisasi bantuan untuk siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) dalam upaya meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK)	Dinas Pendidikan
6	Penambahan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN.	Atas Rekomendasi DPRD mengenai Penambahan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN pada tahun 2022 telah dilakukan pengangkatan sebanyak 2.312 orang P3K menjadi ASN.	Penyediaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN.	Dinas Pendidikan
7	Pemberian insentif untuk guru honorer harus memperhatikan prinsip keadilan.	Atas Rekomendasi DPRD mengenai Pemberian insentif untuk guru honorer, Dinas Pendidikan telah merealisasikan kepada 10.043 orang guru dan tenaga kependidikan sekolah Non PNS sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara	Pemberian insentif untuk guru honorer sesuai prinsip keadilan dalam upaya meningkatkan kinerja.	Dinas Pendidikan
	KESEHATAN			
1	Mensosialisasikan secara masif dan detail kepada masyarakat terkait program UHC.	Atas Rekomendasi DPRD mengenai sosialisasi program UHC bahwa Sosialisasi telah dilakukan secara langsung kepada masyarakat, dan melalui Media Sosial yaitu IG Dinas Kesehatan dan aplikasi telegram Lakon Dinkes. Sosialisasi melalui Media Elektronik yaitu radio dalam proses penjadwalan.	Masyarakat terpapar informasi mengenai UHC baik itu Tatacara, persyaratan dan mekanismenya	Dinkes

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
2	Harus mempercepat proses revitalisasi RSUD Ujungberung	<p>Atas Rekomendasi DPRD mengenai proses revitalisasi RSUD Ujungberung bahwa Pelaksanaan percepatan proses revitalisasi RSUD Kota Bandung telah dilaksanakan secara terpadu melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Akselerasi Revitalisasi RSUD Kota Bandung berdasarkan SK Direktur nomor : 007/2653-RSUD/2021 tanggal 26 Juli 2021 2. Pembuatan Master Plan pada tahun 2021 3. Pelaksanaan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung dengan Kepala Bappelitbang Kota Bandung, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (DICIPATABINTAR) Kota Bandung tentang Revisi tahapan revitalisasi RSUD Kota Bandung. 4. Presentasi dihadapan Wali Kota Bandung, terkait upaya penambahan lahan dan pelampauan KLB dgn bonus zoning dengan Kepala Bappelitbang Kota Bandung, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (DICIPATABINTAR) BPKA dan BPBJ Kota Bandung 5. Pengajuan pembiayaan melalui anggaran Banprov dan APBN (DAK) TA. 2024 	<p>Mempercepat proses revitalisasi RSUD Ujungberung</p> <p>Dinkes</p>	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
3	Peningkatan Sarana dan Prasana Puskesmas yang belum memadai	<p>Atas Rekomendasi DPRD mengenai Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas, telah dilakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan 3 puskesmas di tahun 2022 yaitu Puskesmas Pasirluyu, Babakan Surabaya, dan Sarijadi. 2. Pengadaan sarana dan prasarana lainnya yaitu pengadaan alat kesehatan (USG dan sistem informasi). 3. pengadaan alat antropometri. 4. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). 5. Pengadaan kendaraan pusling roda 2, serta penyediaan obat esensial. 	Dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat	Dinkes
4	Perencanaan pembangunan Rumah Sakit Jiwa	Atas Rekomendasi DPRD mengenai Perencanaan pembangunan Rumah Sakit Jiwa dapat dijelaskan bahwa telah dilakukan proses perencanaannya pada tahun 2022, sedangkan Kajian Pemanfaatan aset bekas RSKIA akan diusulkan pada tahun anggaran 2024.	Pemanfaatan aset bekas RSKIA dalam upaya menyediakan fasilitas kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Dinkes
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga harus mengoptimalkan program-program yang termasuk dalam Janji Wali Kota yang memiliki dampak dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (Hal. 36 butir c.1)	<p>Atas Rekomendasi DPRD mengenai optimalisasi program-program yang termasuk dalam Janji Wali Kota yang memiliki dampak dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, telah dilakukan upaya-upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan dukungan pelaksanaan pembangunan flyover /underpass melalui kegiatan rapat-rapat koordinasi dan korespondensi informasi. 2. Pemerataan penyediaan trotoar melalui pembangunan/rehabilitasi trotoar serta pemeliharaan rutin trotoar oleh UPTD OP Kewilayahannya. 	Memfasilitasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Flyover/underpass dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan ketertiban masyarakat pengguna jalan.	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
		<p>3. Terbangun dan beroperasi 2 (dua) kolam retensi, Kolam retensi Pussenkav hasil kolaborasi dengan TNI AD dan Kolam Retensi Cisanggarung di kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati</p>		
2	Harus mengoptimalkan kinerja Tim URC (Unit Reaksi Cepat). (Hal. 36 butir c.2)	<p>Atas Rekomendasi DPRD mengenai optimalisasi produktivitas Tim URC pemeliharaan rutin jalan dan mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan peralatan pemeliharaan jalan, telah dilaksanakan upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi produktivitas Tim URC pemeliharaan rutin jalan dan penggunaan bahan Baku dan peralatan untuk pemeliharaan rutin jalan oleh UPTD OP Kewilayah. 2. Optimalisasi produktivitas Tim URC pemeliharaan rutin drainase dan penggunaan bahan Baku dan peralatan untuk pemeliharaan rutin drainase oleh UPTD OP Kewilayah. 3. Optimalisasi produktivitas Tim URC pemeliharaan rutin sungai dan penggunaan bahan Baku dan peralatan untuk pemeliharaan rutin sungai oleh UPTD Daerah Aliran Sungai. 	Meningkatkan kenyamanan dan ketertiban masyarakat pengguna jalan.	DSDABM
3	Dalam penanganan banjir perlu dibentuk Tim Koordinasi lintas Instansi, sehingga <i>leading sector</i> dapat diterapkan atas persetujuan bersama dan tidak sepihak. (Hal. 36 butir c.3)	Atas Rekomendasi DPRD mengenai pembentukan tim koordinasi penanganan banjir lintas instansi, dapat dijelaskan bahwa urgensi perlunya tim koordinasi lintas instansi dalam berbagai kesempatan, dan skala kewenangan, misalnya pada <i>Kick Off Meeting RKPD</i> (lingkup kota) dan pada rapat koordinasi Cekungan Bandung (lingkup lintas kota) namun belum terbentuk tim koordinasi secara konkrit.	Memperkuat koordinasi penanganan banjir	DSDABM

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
4	Harus dibuat Rencana Sistem Induk Drainase Kota Bandung dan Tata Kelola Air Tanah. (Hal. 36 butir c.4)	<p>Atas Rekomendasi DPRD mengenai penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai dasar penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Kota Bandung dan memulai penyusunan konsep Rencana Induk Sistem Drainase Kota Bandung, dapat dijelaskan bahwa telah dilakukan proses perencanaan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai dasar penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Kota Bandung dan telah dimulai penyusunan konsep Rencana Induk Sistem Drainase Kota Bandung pada tahun 2022, dan selanjutnya akan dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air akan selesai pada Tahun 2023. 2. Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Kota Bandung akan dilakukan pada Tahun 2024 	Meningkatkan kualitas Sistem <i>Drainase</i> dalam upaya meningkatkan kenyamanan masyarakat	DSDABM
5	Diperlukan sarana dan prasarana pemeliharaan saluran memadai seperti peralatan dengan selang penyemprot tekanan tinggi. (Hal. 36 butir c.5)	Atas Rekomendasi DPRD mengenai sarana dan prasarana pemeliharaan saluran memadai seperti peralatan dengan selang penyemprot tekanan tinggi, bahwa hal tersebut belum bisa dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa pembelian peralatan pendukung penyemprot tekanan tinggi bukan kebutuhan mendesak	Meningkatkan kualitas Sistem <i>Drainase</i> dalam upaya meningkatkan kenyamanan masyarakat	DSDABM
6	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang harus melakukan perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana disetiap TPU dengan mengajukan penambahan anggaran	Atas Rekomendasi DPRD mengenai perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana disetiap TPU dengan mengajukan penambahan anggaran, bahwa pada Tahun Anggaran Perubahan 2022 Dinas Ciptabintar menganggarkan sebesar Rp 2.608.542.000 untuk perbaikan infrastruktur, rehab kantor di 13 TPU serta pembangunan 4 garasi untuk mobil jenazah.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur sarana dan prasarana di setiap TPU	Diciptabintar

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
7	Mensosialisasikan biaya retribusi pemakaman untuk menghindari oknum yang melakukan pungutan liar	Atas Rekomendasi DPRD mengenai sosialisasi Informasi Pelayanan Pemakaman kepada Masyarakat melalui spanduk, papan himbauan, radio dan Media Sosial (<i>Instagram, Facebook, Website</i>) bahwa, telah dilakukan Sosialisasi Informasi Pelayanan Pemakaman kepada Masyarakat, melalui Spanduk, Papan, postingan melalui Sosial Media, himbauan melalui radio serta launching aplikasi SIMPELMAN.BdgJuara yang diliput oleh berbagai media <i>online</i> dan media massa.	Tersampaikan informasi Pelayanan Pemakaman kepada masyarakat secara cepat.	Diciptabintar
8	Harus meningkatkan SDM baik dari aspek kualitas, kuantitas serta kompetensi dalam bidang pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan gedung dan tata ruang di Kota Bandung	Atas Rekomendasi DPRD mengenai meningkatkan SDM baik dari aspek kualitas, kuantitas serta kompetensi dalam bidang pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan gedung dan tata ruang di Kota Bandung, bahwa telah dilakukan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> dan <i>Workshop</i> pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan gedung dan tata ruang di Kota Bandung, terkait dengan kuantitas SDM dalam bidang pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan gedung dan tata ruang telah direncanakan penambahan kuantitas pada tahun 2022.	Meningkatkan Kompetensi Tim Penilik Bangunan Gedung	Diciptabintar
9	Mengoptimalkan biaya pemakaman gratis bagi masyarakat tidak mampu	Atas Rekomendasi DPRD mengenai Mengoptimalkan biaya pemakaman gratis bagi masyarakat tidak mampu, bahwa Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung telah melayani pemakaman gratis bagi warga tidak mampu sebanyak 880 warga.	Memfasilitasi penyediaan dan penggalian lahan bagi warga tidak mampu tanpa dipungut biaya.	Diciptabintar

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Harus dibuat regulasi dan kajian potensi untuk pencapaian retribusi taman Tegallega yang belum maksimal.	Atas Rekomendasi DPRD mengenai regulasi dan kajian potensi untuk pencapaian retribusi taman Tegallega, bahwa telah dilakukan rencana penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung sebagai petunjuk pelaksanaan teknis setelah terbitnya Peraturan Daerah terbaru tentang pajak dan retribusi daerah pada tahun 2022 dan akan dilakukan penyusunannya pada tahun 2023.	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari objek Retribusi Taman Tegallega	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)
2	Harus dibuat kajian pengelolaan asset Kota Bandung yang disewakan	Atas Rekomendasi DPRD mengenai kajian pengelolaan asset Kota Bandung yang disewakan, bahwa telah dilakukan koordinasi dengan BKAD, DSDABM, Bagian kerjasama, dan Bagian Hukum untuk pembahasan mengenai tarif Sewa Tanah dan/ atau Bangunan Milik Pemerintah Daerah umum dan telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah Dan/ Atau Bangunan Milik Pemerintah Daerah.	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari Sewa Tanah dan/ atau Bangunan Milik Pemerintah Daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
3	Peningkatan pengawasan dan penanganan pada Taman Tegallega, untuk menghindari oknum yang melakukan pungutan liar.	Atas Rekomendasi DPRD mengenai Peningkatan pengawasan dan penanganan pada Taman Tegallega, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengawasan dan pengamanan secara lebih intensif pada pintu masuk Taman Tegallega dan menerapkan sistem pembayaran non tunai melalui QRIS yang bekerjasama dengan Bank Jabar Banten.2. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan pengawasan dan pengamanan agar tidak terjadi pungutan liar di pintu masuk Taman Tegallega	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari objek Retribusi Taman Tegallega	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
4	Menyusun kajian tentang perjanjian kerja sama (PKS) pengelolaan Taman Tegallega dengan pihak swasta.	Atas Rekomendasi DPRD mengenai kajian tentang perjanjian kerja sama (PKS) pengelolaan Taman Tegallega dengan pihak swasta, telah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak mengenai Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam Pengelolaan Taman Tegallega terutama dengan Pihak Swasta pada tahun 2022 dan akan dilakukan kajian pada tahun 2023.	Peningkatan pengelolaan yang profesional dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)
5	Harus menyusun pemetaan dan Penanganan Banjir di Perumahan dan Permukiman.	Atas Rekomendasi DPRD mengenai pemetaan dan Penanganan Banjir di Perumahan dan Permukiman, bahwa telah dilakukan pemetaan sekitar 50% wilayah Kota Bandung pada tahun 2022 dan akan dilaksanakan pemetaan lanjutan pada tahun 2023.	Penanganan <i>run-off</i> air hujan di kawasan permukiman untuk menangani genangan air	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)
6	Percepatan penurunan presentase Luasan Kawasan Kumuh.	Atas Rekomendasi DPRD mengenai Percepatan penurunan persentase Luasan Kawasan Kumuh, telah dilakukan dilakukan kolaborasi secara berkelanjutan dengan kewilayahan dan Pemerintah Pusat dalam upaya penurunan luasan kawasan kumuh. Kegiatan Penataan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha, tercapai sisa luasan kumuh seluas 389,15 Ha dan berkurang sebesar 78,88 Ha.	Mempercepat pengurangan luasan kawasan kumuh di Kota Bandung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)
7	Harus membuat kajian persyaratan administrasi dan prosedur pemberian stimulan RUTILAHU untuk kepemilikan yang belum bersertifikat	Atas Rekomendasi DPRD mengenai kajian persyaratan administrasi dan prosedur pemberian stimulan RUTILAHU untuk kepemilikan yang belum bersertifikat bahwa telah dilakukan Penetapan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada tahun 2022 dan penyusunan petunjuk teknis Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni akan dilakukan pada tahun 2023.	Kejelasan peraturan perihal prosedur administrasi dan persyaratan pemberian stimulan RUTILAHU untuk kepemilikan yang belum bersertifikat.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
		<p>Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.</p> <p>2. Dan penyusunan petunjuk teknis Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2023</p>		
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Melakukan pemutakhiran data Peraturan Daerah Kota Bandung yang memiliki sanksi. Penegakan Perda	Atas Rekomendasi DPRD Kota Bandung mengenai update data Perda-Perda yang mengandung sanksi Penegakan Perda, telah dilakukan inventarisasi terhadap Perda atau Perkada yang mengandung sanksi pada portal JDIH Kota Bandung serta membuat rekapitulasi data tersebut sebanyak 36 Perda.	Pemutakhiran data Peraturan Daerah Kota Bandung yang memiliki sanksi. Penegakan Perda	Satpol PP
2	Melakukan koordinasi dengan DPMPTSP terkait data-data reklame yang tidak berizin yang harus ditindaklanjuti.	<p>Atas Rekomendasi DPRD Kota Bandung mengenai perihal pelanggaran reklame di Kota Bandung, Satpol PP telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Rapat koordinasi dengan DPMPTSP dengan nomor undangan rapat TU.04/490-SatpolPP/IV/2022 perihal undangan rapat menindaklanjuti keberadaan reklame di jalan Wastu Kencana dan Kawasan khusus lainnya serta melakukan Penertiban reklame Dengan Surat perintah Kasatpol PP Kota Bandung No.HK.09.01/451-SatpolPP/V/2022.</p> <p>b. Telah mengirimkan surat permohonan penambahan pagu anggaran Tahun 2023 KU.02.03/562 Satpol PP/V/2022 untuk giat penertiban reklame sebanyak 48 kali dan wasdal 24 kali.</p>	Menertibkan Reklame yang tidak berizin	Satpol PP

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
		c. Rapat koordinasi dengan DPMPTSP dengan nomor undangan rapat TU.04/490-SatpolPP/IV/ 2022 perihal undangan rapat menindaklanjuti keberadaan reklame di jalan Wastu Kencana. Dan melakukan Penertiban reklame. Dengan Surat perintah Kasatpol PP Kota Bandung No.HK.09.01/451-SatpolPP/V/2022 serta Surat undangan rapat penertiban reklame tanggal 27 Desember 2022 dengan no HK.09.01/1531-SatpolPP/XII/2022 dan Surat perintah Kasatpol PP no HK.09.01-973-Satpol PP/XII/2022 perihal melaksanakan kegiatan non yustisi (penertiban reklame) di wilayah Kota Bandung.		
3	Harus membuat Rencana Induk Penataan PKL	Atas Rencana Tindak Perbaikan Atas Rekomendasi DPRD Kota Bandung mengenai rencana induk penataan PKL telah dilakukan membuat surat permohonan kepada Tim Satgasus PKL dengan No. TU.01.02/029 SatpolPP/I/2023 perihal Rekomendasi DPRD Kota Bandung LKPJ TA 2021 mengenai rencana induk penataan PKL.	Penyusunan Rencana Induk Penataan PKL dalam menertibkan keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung	Satpol PP, Diskop UM
4	Harus melakukan sosialisasi yang masif terkait tugas dan fungsi Satpol PP Kota, Kasi Trantib dan Linmas Kecamatan.	Atas Rekomendasi DPRD Kota Bandung mengenai sosialisasi yang masif terkait tugas dan fungsi Satpol PP Kota, Kasi Trantib dan Linmas Kecamatan, sudah dilaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan unsur kewilayahan (Kecamatan)	Sosialisasi yang masif terkait tugas dan fungsi Satpol PP Kota, Kasi Trantib dan Linmas Kecamatan.	Satpol PP

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
SOSIAL				
1	Harus melakukan pemutakhiran data DTKS karena merupakan data dasar untuk warga miskin yang membutuhkan bantuan pendidikan, kesehatan dan sosial.	Atas Rekomendasi DPRD Kota Bandung mengenai Pemutakhiran DTKS, bahwa Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial telah melakukan pemutakhiran DTKS secara rutin setiap tahunnya melalui Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Dinas Sosial
2	Optimalisasi penanganan untuk korban bencana	Atas Rekomendasi DPRD Kota Bandung mengenai Optimalisasi penanganan untuk korban bencana, bahwa telah dilakukan Optimalisasi bantuan bagi korban bencana telah direalisasikan melalui Program Penanganan Bencana pada Tahun 2022	Bantuan tanggap darurat bagi Korban Bencana	Dinsos
3	Harus membuat aturan pelaksana yang lebih rinci terkait program Kartu Bandung Sejahtera	Atas Rekomendasi DPRD Kota Bandung mengenai Aturan pelaksana yang lebih rinci tentang program Kartu Bandung Sejahtera bahwa Ketentuan mengenai Kartu Bandung Sejahtera akan diformalkan, saat ini akan disusun Draft Raperwal tentang Pemberian Kartu Bandung Sejahtera	Perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin	Dinas Sosial
4	Optimalisasi Puskesos	Atas Rekomendasi DPRD Kota Bandung mengenai Optimalisasi Puskesos bahwa telah dilakukan Pertemuan atau rapat dengan para pegelola Puskesos Kelurahan secara rutin	Pemberian rujukan bagi warga miskin	Dinas Sosial
5	Harus ada dukungan anggaran untuk Tim Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS	Atas Rekomendasi DPRD Kota Bandung mengenai Dukungan anggaran untuk Tim Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS dapat dijelaskan bahwa Honorarium bagi Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS telah dialokasikan melalui Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2022	Pemutakhiran DTKS	Dinas Sosial

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
TENAGA KERJA				
1	Harus melakukan pelatihan sertifikasi ketenagakerjaan terhadap tenaga jasa konstruksi di Kota Bandung.	Atas rekomendasi DPRD mengenai Pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi sudah dilaksanakan sebanyak 6 paket bagi 120 orang	Menfasilitasi tenaga kerja bangunan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi tenaga kerja bangunan jabatan pelaksana	Dinas Ketenagakerjaan
2	Harus melakukan pendataan yang akurat bagi masyarakat yang membutuhkan pelatihan ketenagakerjaan untuk menghindari nepotisme.	Atas rekomendasi DPRD mengenai pendataan yang akurat bagi masyarakat yang membutuhkan pelatihan, upaya yang sudah dilakukan secara rutin adalah Rekruitment calon peserta pelatihan melalui aplikasi <i>New Bimma</i> .	Melakukan pendataan yang akurat bagi masyarakat yang membutuhkan pelatihan	Dinas Ketenagakerjaan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Harus melibatkan unsur masyarakat dalam melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Atas rekomendasi DPRD mengenai harus melibatkan unsur masyarakat dalam melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, telah dilakukan upaya: Mengadakan penguatan kualitas kader berupa pelatihan dan bimtek bagi kader PATBM bagi 151 orang Kader dalam pengawasan, pendampingan, dan monitoring tindak kekerasan terhadap anak. PATBM terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">1. Ketua2. Sekretaris3. Bendahara4. Divisi Pencegahan Kekerasan5. Divisi Respon Kasus6. Divisi Advokasi7. Divisi Data dan Informasi, Yang berasal dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan kader lainnya.	Kader PATBM memiliki keahlian dan keterampilan dalam upaya pencegahan, pengawasan, pendampingan, dan monitoring terhadap kasus kekerasan terhadap anak, dengan manfaat: <ol style="list-style-type: none">1. PATBM sudah dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan.2. PATBM sudah dapat memberikan Respon kasus / menanggapi jika	DP3A Kota Bandung

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
		<p>Salah satu fungsi PATBM adalah melakukan inventarisasi data dan informasi dari hasil monitoring dan pengawasan di lingkungan masyarakat tentang tindak kekerasan terhadap anak. Fungsi ini dijalankan oleh Divisi Data dan Informasi.</p>	<p>terjadi kekerasan di wilayahnya melalui Puspel PP / UPTD PPA.</p> <p>3. PATBM sudah dapat mendampingi masyarakat yang terkena kasus tindak kekerasan.</p> <p>4. Dengan adanya PATBM masyarakat lebih mudah mengemukakan permasalahan yang dihadapi baik dalam keluarga sendiri / lingkungannya.</p>	
2	Mengoptimalkan fungsi dan peran Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di setiap kelurahan.	<p>Atas rekomendasi DPRD mengenai mengoptimalkan fungsi dan peran Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di setiap kelurahan, telah dilakukan upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan pelatihan dasar tentang Puspel PP dan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Selanjutnya pelatihan lanjutan dengan materi yang diberikan tentang pendampingan korban kekerasan untuk pengurus Puspel PP di Kelurahan. 2. Menyebarluaskan buku pedoman dan leaflet tentang Puspel PP dan kekerasan. 	<p>Pengurus Puspel PP mempunyai pengetahuan dan keterampilan sehingga pengurus Puspel PP menjadi lebih termotivasi bersemangat terampil dan percaya diri dalam menjalankan pemberdayaan dan pelayanan lingkup pencegahan dan penanganan kekerasan, dengan manfaat:</p> <p>1) Pengurus Puspel PP sudah dapat mendampingi kasus sebanyak 18 kasus tindak kekerasan tahun 2022.</p>	DP3A Kota Bandung

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
			2) Pengurus Puspel PP sudah dapat melaksanakan sosialisasi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. 3) Pengurus Puspel PP sudah dapat menyelenggarakan pelatihan terhadap masyarakat khususnya perempuan dengan berkolaborasi dengan mitra di kewilayahan.	
PANGAN				
1	Harus melakukan revitalisasi Rumah Potong Hewan	Atas rekomendasi DPRD mengenai revitalisasi Rumah Potong Hewan, telah dilakukan perbaikan Prasarana untuk RPH sebagai berikut: 1. Perbaikan jalan di RPHR (Sapi) Ciroyom dan pelaburan 2. Pelaburan di RPH Babi Ciroyom 3. Pembuatan sumur artesis di RPHR (Sapi) Cirangrang	Meningkatkan kualitas mutu pelayanan RPH Kota Bandung	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Harus melakukan kajian potensi yang bisa dijadikan produk unggulan	Atas rekomendasi DPRD mengenai kajian potensi yang bisa dijadikan produk unggulan, bahwa telah dilaksanakan kajian mengenai <i>Evaluasi Urban Farming/Buruan SAE</i> .	Meningkatkan potensi yang bisa dijadikan produk unggulan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Data penerima ATM Beras harus lebih selektif dan tepat sasaran	Atas rekomendasi DPRD terkait Data penerima ATM Beras harus lebih selektif dan tepat sasaran, bahwa telah dibuat Keputusan Kepala	Pengelolaan ATM Beras sesuai ketentuan sehingga tepat sasaran	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
		DKPP Nomor: TN.07.01.04/591-DKPP/IX/2022 tentang Penetapan Lokasi ATM Beras di Kota Bandung Tahun 2022, mengenai: 1. Dasar penetapan lokasi; 2. Dasar penentuan penerima manfaat; 3. Hak penerima manfaat.		
4	Penambahan anggaran terkait program ATM Beras	Atas rekomendasi DPRD terkait Penambahan anggaran terkait program ATM Beras, bahwa melalui APBD Kota Bandung tahun anggaran 2022 telah direalisasikan anggaran pembelian 6 (enam) unit ATM Beras sebesar Rp 217.800.000, dan didistribusikan ke: Kel. Kopo Kel. Dago Kel.Tamansari Kel. Ciumbuleuit Kel. Cigondewah Kaler Kel. Husein Sastranegara Sehingga jumlah ATM Beras sd tahun 2022 sebanyak 36 unit dari target 30 unit sd tahun 2023	Menambah cakupan penerima manfaat ATM Beras di Kota Bandung	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PERTANAHAN				
1	Harus melakukan identifikasi dan percepatan proses sertifikasi tanah milik pemerintah Kota Bandung (Halaman 38)	Atas rekomendasi DPRD terkait Identifikasi dan percepatan sertifikasi dilaksanakan melalui pengecekan data antar perangkat daerah dan akselerasi proses sertifikasi kantor pemerintahan termasuk data tanah yang disewakan dan telah dilakukan upaya koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dan BPN untuk percepatan proses sertifikasi tanah sewa dalam upaya pengamanan aset Pemerintah Kota Bandung. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Bandung dengan luas 5.158.447m ² (27,27% dari total luas lahan milik Pemerintah Kota Bandung pada awal periode RPJMD /Renstra 2018-2023 sejumlah 18.913.686 m ²). Adapun jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat sejumlah 11.041 bidang	Identifikasi dan percepatan proses sertifikasi tanah milik pemerintah Kota Bandung	BKAD

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
LINGKUNGAN HIDUP				
1	Harus membuat Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).	Atas rekomendasi DPRD terkait Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) , telah dilakukan upaya menyusun perencanaan dan menyusun Materi Teknis Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Naskah Akademis serta Rancangan Peraturan Daerah yang akan menetapkannya Tahun 2023	Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2	DLH harus melakukan penambahan tenaga Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).	Atas rekomendasi DPRD terkait penambahan tenaga Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dapat dijelaskan bahwa Berdasarkan hasil perhitungan Analisa Beban Kerja (ABK), kebutuhan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Kota Bandung adalah sebanyak 15 orang yang terdiri dari PPLH Ahli Pertama 6 orang, PPLH Ahli Muda 5 orang, PPLH Ahli Madya 4 orang. Saat ini di DLH Kota Bandung telah ada PPLH sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 orang PPLH Ahli Pertama, 3 orang PPLH Ahli Muda dan PPLH Ahli Madya belum tersedia. DLH telah menyampaikan hasil perhitungan ABK tersebut telah disampaikan ke BKPSDM sehingga telah menjadi dasar perencanaan pengadaan pegawai, baik melalui pengangkatan CPNS maupun melalui mekanisme perpindahan dari Instansi luar daerah.	Penambahan tenaga Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).	DLH, BKPSDM dan Bagian Organisasi Setda Kota Bandung
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	Disdukcapil harus berperan aktif dalam pendataan masyarakat secara menyeluruh dan masif.	Atas rekomendasi DPRD terkait Disdukcapil harus berperan aktif dalam pendataan masyarakat secara menyeluruh dan masif, telah dilakukan upaya pendataan pendudukan berbasis pelaporan yang dilakukan	Pendataan masyarakat secara menyeluruh dan masif.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
		pada tingkat kecamatan dalam bentuk Laporan Penduduk Lahir Mati Pindah Datang (LAMPID). Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan di Kota Bandung.		
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	Harus mengoptimalkan dan mensosialisasikan aplikasi SIKEREN (Sistem Informasi Keluarga Berencana).	Atas rekomendasi DPRD terkait mengoptimalkan dan mensosialisasikan aplikasi SIKEREN (Sistem Informasi Keluarga Berencana), telah dilakukan upaya: 1. Penyempurnaan data RW, RT yang belum lengkap pada aplikasi SIKEREN yang dilakukan secara berkala setiap triwulan. Rencana pengembangan aplikasi dengan penambahan fitur percepatan penurunan stunting, data ibu hamil, data poktan rumah datus dan data kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Juga akan dilakukan <i>rebranding</i> dari SIKEREN menjadi SIKEREN <i>Plus</i> 2. Pengembangan aplikasi SIKEREN menjadi SIKEREN <i>plus</i> 3. Sosialisasi dan Launching SIKEREN <i>plus</i> kepada pihak eksternal dan internal	Mengoptimalkan dan mensosialisasikan aplikasi SIKEREN	DPPKB
2	Optimalisasi Posyandu dan Posbindu dengan disertai peningkatan insentif untuk Kader Posyandu dan Posbindu.	Atas rekomendasi DPRD terkait optimalisasi Posyandu dan Posbindu dengan disertai peningkatan insentif untuk Kader Posyandu dan Posbindu, telah dilakukan upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas Kader Posyandu melalui pertemuan-pertemuan revitalisasi Posyandu sehingga kemampuan kader meningkat dan terjadi regenerasi.	Optimalisasi Posyandu dan Posbindu dan peningkatan insentif untuk Kader Posyandu Posbindu.	Dinas Kesehatan, Bagian Kesejahteraan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
		<p>Peningkatan status posyandu menjadi posyandu multifungsi yang merupakan posyandu tribina keluarga, yakni bina balita, remaja, dan lansia.</p> <p>Beberapa kegiatannya antara lain imunisasi lengkap, pola asuh anak remaja (PAAR), senam ibu hamil, serta pengecekan tensi dan gula darah untuk lansia. Terkait dengan insentif untuk Kader Posyandu dan Posbindu telah direncanakan untuk dianggarkan 2024</p>		
PERHUBUNGAN				
1	Memaksimalkan sosialisasi penggunaan mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) kepada Masyarakat	<p>Atas rekomendasi DPRD terkait Memaksimalkan sosialisasi penggunaan mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) kepada Masyarakat, telah dilakukan upaya-upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sosialisasi terhadap pengguna jasa parkir 2. Membuat iklan/sosialisasi mengenai TPE pada media Radio 3. Membuat iklan/sosialisasi mengenai TPE pada media Televisi 4. Membentuk tim untuk melaksanakan sosialisasi terhadap pengguna jasa parkir. <p>Jumlah TPE sebanyak 445 TPE, sebanyak 293 merupakan TPE Aktif, dan 153 merupakan TPE tidak Aktif.</p>	Memaksimalkan sosialisasi penggunaan mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) kepada Masyarakat	Dinas Perhubungan
2	Harus melakukan pemberahan sistem pengelolaan pendapatan parkir agar tidak terjadi kehilangan potensi	<p>Atas rekomendasi DPRD terkait melakukan pemberahan sistem pengelolaan pendapatan parkir agar tidak terjadi kehilangan potensi, telah dilakukan upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan jasa layanan parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus 2. Melakukan kerjasama investasi dengan pihak lain tentang pengelolaan parkir dengan membuat gedung parkir vertical untuk parkir motor 	Pemberahan sistem pengelolaan pendapatan parkir agar tidak terjadi kehilangan potensi	Dinas Perhubungan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
3	Dinas Perhubungan harus bekerja sama dengan OPD terkait dalam melakukan tindakan tegas terhadap Oknum yang melakukan pemungutan Liar	Atas rekomendasi DPRD terkait Dinas Perhubungan harus bekerja sama dengan OPD terkait dalam melakukan tindakan tegas terhadap Oknum yang melakukan pemungutan Liar, telah dilakukan upaya-upaya: 1. Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Parkir dengan melibatkan unsur Kepolisian & TNI 2. Menyisir lokasi parkir yang belum dikelola oleh UPT Pengelolaan Perparkiran untuk menangani parkir-parkir liar dan jukir liar.	Tindakan tegas terhadap Oknum yang melakukan pemungutan Liar	Dinas Perhubungan
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Diskominfo harus bekerja sama dengan OPD terkait dalam melakukan tindakan terhadap Menara tower yang belum memiliki izin.	Atas rekomendasi DPRD terkait Diskominfo harus bekerja sama dengan OPD terkait dalam melakukan tindakan terhadap Menara tower yang belum memiliki izin, telah dilakukan pengawasan dan pengendalian yang dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) yang terdiri dari beberapa perangkat daerah yang terkait.	Tindakan terhadap Menara tower yang belum memiliki izin	Diskominfo
2	Harus melakukan pembenahan dalam pemasangan kabel optik dengan perusahaan penyedia.	Atas rekomendasi DPRD terkait harus melakukan pembenahan dalam pemasangan kabel optik dengan perusahaan penyedia, Diskominfo telah berupaya melakukan pembenahan dan pemasangan kabel optik dan berkoordinasi dengan perusahaan penyedia serta melakukan koordinasi pula dengan dinas terkait dan PT. BII	Pembenahan dalam pemasangan kabel optik dengan perusahaan penyedia	Diskominfo

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
3	Memaksimalkan sosialisasi program pembangunan Kota Bandung kepada masyarakat luas.	<p>Atas rekomendasi DPRD terkait Memaksimalkan sosialisasi program pembangunan Kota Bandung kepada masyarakat luas, dapat dijelaskan bahwa layanan informasi kepada masyarakat kami sampaikan melalui beberapa kanal, yaitu; media cetak, media elektronik, media tatap muka, media luar ruang dan di luar media sosial, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kami tetap memanfaatkan media konvensional melalui advetorial di surat kabar untuk menyampaikan informasi khususnya mekanisme dan kondisi pelayanan informasi publik di Kota Bandung; b. Kami memiliki desk layanan informasi bagi masyarakat yang memohon informasi secara langsung dengan tetap menjaga protokol kesehatan; c. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N) LAPOR juga tidak jarang berisi permohonan informasi yang memohon penjelasan atas suatu informasi publik. Permohonan ini kami teruskan ke dinas terkait agar mendapatkan jawaban dari pihak yang kredibel; d. Layanan <i>call-center</i> kegawatdaruratan 112 juga tidak jarang menerima panggilan. <i>Call-taker</i> kami telah dibekali dengan pengetahuan dasar mengenai urusan pelayanan publik di Kota Bandung sehingga dapat langsung memberikan jawaban yang dimohon oleh penelepon. 	Memaksimalkan sosialisasi program pembangunan Kota Bandung kepada masyarakat luas.	Diskominfo
4	Mengintegrasikan data pembangunan antar OPD.	Atas rekomendasi DPRD terkait Mengintegrasikan data pembangunan antar OPD, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung pada tahun 2022 telah merencanakan mengintegrasikan data pembangunan antar OPD, integrasi akan dilakukan pada tahun 2023.		Diskominfo

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021		Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
	1	2			
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
1	Akhir-akhir ini kasus yang dialami oleh masyarakat Kota Bandung akibat melakukan pinjaman kepada rentenir dan melalui pinjaman <i>online</i> cukup marak, meresahkan dan bahkan di beberapa daerah sangat fatal. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bandung melalui Satuan Tugas (Satgas) Rentenir yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kota Bandung harus lebih serius/aktif dalam melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya melakukan pinjaman kepada rentenir dan pinjaman online, agar masyarakat mengetahui dengan jelas bahaya akibat melakukan pinjaman kepada rentenir atau pinjaman online yang dapat diakses dengan mudah. Selain itu, dalam rangka meminimalisir kasus akibat pinjaman kepada rentenir dan pinjaman <i>online</i> , Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas KUKM disarankan agar segera merealisasikan terbentuknya 1 (satu) koperasi di setiap kecamatan bila dipandang perlu dapat dibentuk 1 (satu) koperasi di setiap kelurahan, agar masyarakat menjadi peserta koperasi dan dapat melakukan simpan pinjam di koperasi yang bersangkutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan lembaga perbankan, non perbankan, dan koperasi. 2. Merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan lembaga perbankan, non perbankan, dan koperasi. 3. Mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan lembaga perbankan, non perbankan, dan koperasi. 4. Mengoordinasikan kegiatan/program percepatan akses keuangan. 5. Melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan . 6. Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait program akses keuangan. 7. Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait program akses keuangan. 8. Melakukan pertemuan koordinasi TPAKD paling sedikit 4 kali dalam setahun. 	Meminimalisir kasus akibat pinjaman kepada rentenir dan pinjaman online	Dinas Koperasi dan UKM	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
		<p>9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim setiap 6 bulan sekali dan disampaikan kepada Wali Kota.</p> <p>Sampai dengan Tahun 2022 telah dibentuk Keperasi di 28 Kecamatan dan 62 Kelurahan, dengan jumlah Koperasi sebanyak 63 Koperasi. Mengenai urgensi pembentukan 1 koperasi kelurahan nampaknya belum memungkinkan, mengingat kebijakan dari pemerintah pusat untuk pembentukan USP dan KSP merupakan izin risiko tinggi (pemenuhan komitmen yang cukup berat) dan izin pembentukan KSP saat ini sedang dimoratorium.</p>		
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah harus melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Koperasi dan UMKM yang tidak aktif agar dapat aktif Kembali.	<p>Atas rekomendasi DPRD terkait pembinaan dan pendampingan terhadap Koperasi dan UMKM yang tidak aktif agar dapat aktif Kembali, telah dilakukan upaya pengaktifkan kembali terhadap 1.720 Koperasi tidak aktif dengan langkah-langkah:</p> <p>1. Dalam rangka akurasi data koperasi dilaksanakan rekonsiliasi data dengan Pusat/ Provinsi/ Kota dikarenakan di dalamnya masih terdapat koperasi yang pembinaannya merupakan kewenangan Pusat dan Provinsi.</p>	Pembinaan dan pendampingan terhadap Koperasi dan UMKM yang tidak aktif agar dapat aktif Kembali.	Dinas Koperasi dan UKM

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
		<p>2. Untuk koperasi yang setelah dilakukan survei ke lapangan, koperasi tersebut dapat ditemukan, pengurus koperasi dapat ditemui, dan usaha koperasi masih dapat diaktifkan atau dijalankan kembali maka akan dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh Dinas Koperasi UKM. Namun, apabila hasil survei koperasi tersebut tidak ditemukan, pengurus tidak dapat ditemui, usaha tidak aktif atau tidak bisa dijalankan kembali, maka koperasi tersebut akan diusulkan untuk dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Dari hasil rekonsiliasi sebanyak 1.720 koperasi yang tidak aktif, sebanyak 1.098 koperasi diusulkan pengajuan penghapusan badan hukum. Dengan demikian, terhadap koperasi tersebut tidak memungkinkan lagi untuk diaktifkan kembali.</p>		
PENANAMAN MODAL				
1	Mengoptimalkan peran aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).	Atas rekomendasi DPRD terkait Mengoptimalkan peran aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), DPMPTSP telah melakukan prosedur penerbitan PBG pada SIMBG memiliki kewenangan untuk memfasilitasi proses pembayaran PBG dan penerbitan PBG, telah melakukan optimalisasi dengan menerapkan proses pembayaran secara online.	Mengoptimalkan peran aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)	DPMPTSP

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
2	Harus menyediakan fasilitas maupun mekanisme dan SOP pembayaran retribusi berbasis online	<p>Atas rekomendasi DPRD terkait menyediakan fasilitas maupun mekanisme dan SOP pembayaran retribusi berbasis <i>online</i>, DPMPTSP telah menyediakan fasilitas pembayaran retribusi PBG secara online dengan SOP sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran PGB pada aplikasi SIMBG, diproses oleh Dic平tabintar sampai keluar perhitungan retribusi pembayaran 2. Petugas DPMPTSP menginput data permohonan dan nilai jumlah pembayaran retribusi pada Sistem Informasi Perizinan online DPMPTSP 3. Pemohon mendapatkan notifikasi Nomor Bayar dan Jumlah Pembayaran Retribusi PBG 4. Pemohon melakukan pembayaran retribusi PBG pada bank bjb, melalui <i>teller</i>, ATM, BJBDIGI atau Internet Banking BJB. 5. Pemohon melakukan upload bukti Bayar retribusi pada SIMBG 6. DPMPTSP menerbitkan PBG 	Fasilitas, mekanisme, dan SOP pembayaran retribusi berbasis online	DPMPTSP
3	Mengoptimalkan pelaksanaan Perda Penanaman Modal	Atas rekomendasi DPRD terkait Mengoptimalkan pelaksanaan Perda Penanaman Modal, telah dilakukan upaya penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), Penyusunan Raperwal Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Pengembangan Sistem Informasi dan Promosi Potensi dan Peluang Penanaman Modal	Mengoptimalkan pelaksanaan Perda Penanaman Modal	DPMPTSP
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	Harus Melakukan tindakan terhadap pemanfaatan, pengembangan dan kerja sama pengelolaan SOR GBLA	Atas rekomendasi DPRD terkait Melakukan tindakan terhadap pemanfaatan, pengembangan dan kerja sama pengelolaan SOR GBLA, telah dilakukan upaya Melakukan Proses Kerjasama Pemanfaatan (KSP)	Pemanfaatan, pengembangan dan kerja sama pengelolaan SOR GBLA	Dispora

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
2	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga	<p>Atas rekomendasi DPRD, telah dilakukan upaya Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga Optimalisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga. 2022 sudah terealisasi 10 Sarana Olahraga yang di Rehabilitasi, lokasinya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Bojongloa Kaler 2. Kecamatan Cicendo 3. Kecamatan Regol 4. Kecamatan Cidadap 5. Kecamatan Cibeunying Kidul 6. Kecamatan Cinambo 7. Kecamatan Kiaracondong 8. Kecamatan Bandung Kidul 9. Kecamatan Rancasari 10. Kecamatan Coblong. 	Optimalisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dispora
KEBUDAYAAN				
1	Disbudpar harus menyeimbangkan porsi anggaran kebudayaan dengan pariwisata.	<p>Atas rekomendasi DPRD terkait Disbudpar harus menyeimbangkan porsi anggaran kebudayaan dengan pariwisata, telah dilakukan upaya mengimplementasikan manajemen berbasis proses dan berbasis kinerja, dimana alokasi instrumen pembangunan dalam hal ini APBD didasarkan pada prinsip <i>money follow function</i>. Oleh karenanya, pengalokasian anggaran selalu mengutamakan pada pencapaian sasaran pembangunan Kota Bandung yang dituangkan dalam dokumen perencanaan.</p> <p>Kemudian, dalam pengalokasiannya pembiayaan program pembangunan di Kota Bandung menggunakan sumber pembiayaan APBN (DAK dan DID). Pada Tahun 2022 Anggaran Disbudpar untuk Urusan Pariwisata sebesar Rp. 12.630.510.463, sedangkan Urusan Kebudayaan sebesar Rp. 34.411.235.794.</p>	Menyeimbangkan porsi anggaran kebudayaan dengan pariwisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
2	Pembentukan Satgas Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Cagar Budaya.	<p>Atas rekomendasi DPRD terkait Satgas Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Cagar Budaya. Telah dilakukan upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Pengawas Cagar Budaya yang bertugas melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian cagar budaya. 2. Proses penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung yang mengatur substansi tata cara pengawasan, pengendalian dan penertiban. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Perda 7/2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya pasal 65. 1) Menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung yang secara substansi mengatur tentang tata cara pengawasan, pengendalian dan penertiban cagar budaya 	Pembentukan Satgas Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Cagar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Harus melakukan pembinaan secara menyeluruh terhadap sanggar seni yang ada di Kota Bandung.	<p>Atas rekomendasi DPRD terkait Harus melakukan pembinaan secara menyeluruh terhadap sanggar seni yang ada di Kota Bandung, telah dilakukan upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Secara bertahap telah melakukan pembinaan terhadap lingkung/sanggar seni yang ada di Kota Bandung. Melalui program Bandung Reueus. 2. Memberikan pelatihan dan pendampingan bagi lingkung/ sanggar seni yang telah terdaftar di Pemerintah Kota Bandung dengan 3 fokus utama, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a) Manajemen organisasi, b) Manajemen event (peningkatkan kualitas pertunjukan), c) Pemasaran digital (digitalisasi budaya) 3. Melakukan seleksi terbuka untuk rekrutmen pendamping Ahli Seni 4. Melakukan pelatihan dan pendampingan pada 80 lingkung/ sanggar seni di 8 kecamatan dengan jumlah peserta 800 orang/seniman/budayawan 	Pembinaan secara menyeluruh terhadap sanggar seni yang ada di Kota Bandung.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
4	Harus memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat terkait keberadaan kampung wisata.	<p>Atas rekomendasi DPRD terkait memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat terkait keberadaan kampung wisata dapat dijelaskan bahwa Pengembangan kampung wisata merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Bandung dalam rangka mengembangkan destinasi yang bertujuan pada peningkatan perekonomian pada masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengembangan fokus pada membentuk 4 kampung wisata rintisan lagi selagi melanjutkan 4 kampung wisata rintisan sebelumnya untuk naik tingkat ke kampung wisata kategori berkembang. 2. Menyelenggarakan pelatihan bagi para pengelola kampung wisata rintisan 3. Memberikan pendampingan dalam pengembangan kampung wisata bagi kelompok yang akan mengelola kampung wisata 4. Memberikan fasilitasi sertifikasi kompetensi dan HAKI bagi para pelaku parekraf 	Kebermanfaatan kepada masyarakat terkait keberadaan kampung wisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Bidang Kepariwisataan
5	Harus melakukan pemberdayaan dan memfasilitasi pelaku seni budaya.	<p>Atas rekomendasi DPRD terkait pemberdayaan dan memfasilitasi pelaku seni budaya. Dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Bandung berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pembangunan kebudayaan di Kota Bandung terutama dimensi ekonomi budaya, ekspresi budaya dan warisan budaya. Salah satu implementasi komitmen tersebut adalah melalui upaya pemberdayaan dan fasilitasi seni budaya melalui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membuka ruang publik yang dapat dijadikan lokasi pertunjukan seni: bandara, stasiun kereta, hotel, mall, ruang publik lainnya 2) Menyelenggarakan pertunjukan seni di ruang publik 	Pemberdayaan dan memfasilitasi pelaku seni budaya.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
6	Rencana induk pariwisata Kota Bandung harus selaras dengan RPJMD	<p>Atas rekomendasi DPRD terkait Rencana induk pariwisata Kota Bandung harus selaras dengan RPJMD, dapat dijelaskan bahwa RIPPARDa yang diatur melalui Perda 01/2013 telah selaras dengan RPJPD, RTRW, dan RPJMD. Hal ini karena berdasarkan Pasal 2 Perda tersebut, bahwa RIPPARDa berkedudukan sebagai dasar hukum penyusunan RPJMD Bidang Pariwisata dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Meskipun demikian, seiring dengan telah hadirnya kebijakan baru yang terkait dengan kepariwisataan. Pemerintah Kota Bandung akan melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu atas RIPPARDa untuk menyesuaikan dengan kebijakan lainnya. 2. Menyusun kajian tentang evaluasi Perda 01/2013. 	Keselarasan antara Rencana Induk Pariwisata dengan RPJMD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN				
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
1	Mengenai Kriteria, persyaratan, proses dan mekanismenya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota	Atas rekomendasi DPRD terkait Kriteria, persyaratan, proses dan mekanismenya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Menyusun Peraturan Wali Kota tentang pedoman pengembangan kompetensi telah dilakukan penyusunan Raperwal tentang pedoman pengembangan kompetensi.	Pedoman pengembangan kompetensi	BKPSDM

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1	Penelitian dan Pengembangan: Untuk meningkatkan kinerja dan alokasi anggaran bidang penelitian dan pengembangan di Kota Bandung agar fungsi dan peran penelitian dan pengembangan menjadi lebih dioptimalkan keberadaannya.	<p>Atas rekomendasi DPRD terkait meningkatkan kinerja dan alokasi anggaran bidang penelitian dan pengembangan telah dilakukan upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan Forum Kelitbang dan Diseminasi Kelitbang yang diselenggarakan setiap awal tahun dan Diseminasi Kelitbang yang dilaksanakan setiap akhir tahun. Sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 2. Mengoptimalkan peran Litbang dalam proses perancangan perencanaan daerah sebagai support utama data dan analisa. 3. Pengembangan tata kelola inovasi pembangunan daerah 	Meningkatkan kinerja dan alokasi anggaran bidang penelitian dan pengembangan	Bappelitbang
	KEUANGAN			
1	Pemerintah Kota Bandung untuk Perubahan APBD TA 2022 dan tahun-tahun anggaran berikutnya disarankan agar dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran harus lebih cermat, akurat, dan terukur serta apabila terjadi perubahan anggaran tetap berpedoman pada Pasal 161 dan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun	<p>Atas rekomendasi DPRD terkait penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran harus lebih cermat, akurat, dan terukur serta apabila terjadi perubahan anggaran tetap berpedoman pada Pasal 161 dan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD, telah dilakukan upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan kegiatan asistensi terhadap hasil input renja 2023 di aplikasi SIPD seluruh OPD 	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran harus lebih cermat, akurat, dan terukur	TAPD dan BKAD

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
		<p>di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang wajib dihadiri Sekretaris OPD.</p> <p>2. Dibentuk Tim asistensi yang melibatkan seluruh unsur TAPD.</p>		
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan APBD TA 2022 agar lebih cermat dan terukur, guna menghindari terjadinya SILPA yang lebih besar	<p>Atas rekomendasi DPRD terkait penyusunan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan APBD TA 2022 agar lebih cermat dan terukur, guna menghindari terjadinya SILPA yang lebih besar, telah dilakukan upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi dan menghadirkan Narasumber dan dilaksanakan secara offline terkait optimalisasi penyerapan anggaran 2. Melaksanakan rekonsiliasi Bulanan, Triwulan dan Semesteran dilaksanakan secara offline. 3. Melaksanakan koordinasi dengan KPKNL dan pelaksanaan lelang secara semesteran <p>Setelah dilakukan upaya tersebut telah terjadi penurunan SILPA, yang semula sebesar 599.491.935.980 pada tahun 2021, menjadi sebesar 528.289.666.241, atau terjadi penurunan SILPA sebesar 11, 86%.</p>	Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan APBD agar lebih cermat dan terukur, guna menghindari terjadinya SILPA yang lebih besar	BKAD
3	Mengingat penyelenggaraan Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan bersamaan pada tahun 2024 memerlukan pembiayaan yang cukup besar, maka Pemerintah Kota Bandung mulai TA 2022 dan TA 2023 harus segera mengalokasikan dana secara bertahap untuk penyelenggaraan Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Atas rekomendasi DPRD terkait Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan bersamaan pada tahun 2024 memerlukan pembiayaan yang cukup besar Pemerintah Kota Bandung, telah mengalokasikan anggaran melalui mekanisme Hibah kepada KPU dan Bawaslu.	Alokasi Anggaran Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah	TAPD, BKAD

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
4	Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) harus membuat kajian potensi pendapatan dari aset-aset BUMN yang berada di tanah milik Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.	Atas rekomendasi DPRD terkait kajian potensi pendapatan dari aset-aset BUMN yang berada di tanah milik Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tidak dapat ditindaklanjuti, karena hal ini bertentangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 38 ayat 3 huruf g disebutkan bahwa Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transfl, merupakan objek PBB-P2 yang dikecualikan.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung	Badan Pendapatan Daerah
REKOMENDASI UMUM				
1	Pemerintah Kota Bandung melakukan evaluasi kinerja secara komprehensif terhadap setiap OPD.	Atas rekomendasi DPRD terkait evaluasi kinerja secara komprehensif terhadap setiap OPD, telah dilakukan upaya Evaluasi Hasil Capaian kinerja Perangkat Daerah secara berkala baik Triwulan maupun Tahunan	Evaluasi kinerja Perangkat daerah secara berkala	Bappelitbang
2	Pemerintah Kota Bandung melakukan evaluasi kinerja terhadap Perumda dan Perseroda Kota Bandung serta Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengoptimalkan Perumda dan Perseroda agar berkontribusi secara langsung membantu tugas Pemerintah Kota Bandung terutama dalam pemenuhan pelayanan dasar, pemenuhan infrastruktur dan pengembangan sektor unggulan.	Atas rekomendasi DPRD terkait evaluasi kinerja terhadap Perumda dan Perseroda Kota Bandung serta Dewan Pengawas dapat dijelaskan bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa Evaluasi BUMD dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) Tahun satu kali yang dilakukan oleh BUMD, Pemerintah daerah dan/atau Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Atas dasar amanat tersebut, hal-hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu melaksanakan evaluasi kinerja secara rutin dengan melibatkan konsultan dan akademisi meliputi penilaian kinerja, penilaian tingkat kesehatan dan penilaian pelayanan dengan. Penilaian termasuk berpedoman pada modul penilaian kinerja yang diterbitkan oleh Kementerian dalam Negeri melalui SE Mendagri No. 539/7656/SJ Tahun 2017.	Evaluasi kinerja terhadap Perumda dan Perseroda Kota Bandung serta Dewan Pengawas	Bagian Perekonomian

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
3	Perumda dan Perseroda harus membentuk Komite Audit berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Atas rekomendasi DPRD terkait Perumda dan Perseroda harus membentuk Komite Audit berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dapat dijelaskan bahwa Pembentukan Komite Audit telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD dimana dalam Pasal 84 menyatakan bahwa Dewan Pengawas atau Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan. Namun demikian sesuai ketentuan Pasal 87 PP 54 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Ketentuan mengenai satuan dan komite lainnya diatur Menteri, sampai dengan saat ini Peraturan Menteri termasuk belum terbit.	Pembentukan Komite Audit	BUMD
REKOMENDASI KHUSUS				
1	Perumda dan Perseroda harus melaporkan dan memperoleh persetujuan atas setiap bentuk kerjasama yang dilakukan kepada Pimpinan Daerah melalui Dewan Pengawas	Atas rekomendasi DPRD terkait Perumda dan Perseroda harus melaporkan dan memperoleh persetujuan atas setiap bentuk kerjasama yang dilakukan kepada Pimpinan Daerah melalui Dewan Pengawas, dapat dijelaskan bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 dimana setiap kerjasama yang dilaksanakan oleh BUMD baik itu kerjasama operasi maupun <i>joint venture</i> harus mendapat persetujuan dari KPM atau RUPS.	Persetujuan atas setiap bentuk kerjasama yang dilakukan kepada Pimpinan Daerah melalui Dewan Pengawas	Perumda

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
2	Realisasi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan (deviden/bagian laba) hanya sebesar 83,54% dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja BUMD tidak optimal. Berkaitan dengan itu, maka Pemerintah Kota Bandung harus melakukan langkah-langkah konkret guna meningkatkan kinerja BUMD agar target deviden/bagian laba yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Selain itu, bagi BUMD yang tidak/belum dapat memberikan deviden/bagian laba kepada Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan tujuan penyertaan modal daerah yang ditetapkan dalam perda, dipandang perlu untuk diambil langkah-langkah lebih lanjut dan bila perlu segera dilakukan likuidasi.	Atas rekomendasi DPRD terkait langkah-langkah konkret guna meningkatkan kinerja Perumda agar target deviden/bagian laba yang sudah ditetapkan dapat tercapai, hal-hal yang telah dilakukan adalah dilakukan kegiatan pendampingan penyehatan Perumda bekerja sama dengan InJabar (UNPAD) serta dilakukan kajian untuk menilai potensi Perumda terutama Perumda Pasar dan BPR untuk mengukur keyakinan usaha ke depan.	Meningkatkan kinerja BUMD agar target deviden/bagian laba yang sudah ditetapkan dapat tercapai	Perumda
3	Dalam rangka mendukung pencapaian target <i>Sustainable Development Goal's (SDG's)</i> Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen), Pemerintah Kota Bandung perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Kota Bandung dapat melakukan	Atas rekomendasi DPRD terkait pencapaian target <i>Sustainable Development Goal's (SDG's)</i> Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, telah dilakukan Upaya pemenuhan cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) saat ini masih dilaksanakan diantaranya dengan target sambungan 25.000 SR dalam RPJMD 2018-2023 yang sampai dengan 2022 telah tercapai 9.389 Sambungan. Adapun sampai dengan 2022 cakupan pelayanan air minum adalah 75,69%.	Pencapaian target <i>Sustainable Development Goal's (SDG's)</i> Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80%	Perumda Tirtawening Kota Bandung

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
	penambahan penyetaraan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SGD's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.			
4	Perlu adanya pengelolaan terkait mesin parkir yang dikelola oleh UPT BLUD Perparkiran serta UPT BLUD Angkutan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.	<p>Atas rekomendasi DPRD terkait mesin parkir yang dikelola oleh UPT BLUD Perparkiran serta UPT BLUD Angkutan, hal-hal yang telah dilakukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan <i>Research & Development</i> Terminal Parkir Elektronik 2. Bekerjasama dengan Bank lain yang menerbitkan uang elektronik, termasuk transaksi non tunai dengan aplikasi OVO, Gopay, Link Aja dan sistem QR 3. Relokasi Terminal Parkir Elektronik (TPE) yang tidak produktif ke kawasan yang potensial 4. Optimalisasi Terminal Parkir Elektronik di beberapa ruas jalan dengan membentuk Tim optimalisasi 5. Sosialisasi dan memberikan program perbedaan tarif antara tunai dan non tunai. 6. Sosialisasi dan Optimalisasi aplikasi (CC ROOM dan BEMO) 7. Optimalisasi operasional Bandros di jam operasional 8. Pengembangan Operasional <i>Bike Sharing</i> pembelian Scooter 9. Pengembangan Operasional <i>Bike Sharing</i> pembelian Sepeda Listrik 10. Pemasangan GPS di Bus TMB dan Bus Bandros 	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung	Dinas Perhubungan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
5	Harus melakukan inventarisasi atau updating data lahan parkir yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung yang masih dikelola oleh pihak lain	Atas rekomendasi DPRD terkait inventarisasi atau updating data lahan parkir yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung yang masih dikelola oleh pihak lain, hal-hal yang telah dilakukan adalah: 1. Melakukan kajian terkait pelayanan dan potensi parkir 2. Kajian tentang tarif layanan parkir 3 Study uji potensi parkir di Kota Bandung 4. Kajian tentang indeks kepuasan masyarakat 5. Membentuk tim untuk menyisir lokasi parkir yang belum dikelola oleh UPT Pengelolaan Perparkiran	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung yang masih dikelola oleh pihak lain	Dinas Perhubungan
6	Melakukan kajian tentang Kemudahan Persyaratan Kepemilikan Status Tanah dan peningkatan stimulan untuk Program Pembangunan Rutilahu	Atas rekomendasi DPRD terkait kajian tentang Kemudahan Persyaratan Kepemilikan Status Tanah dan peningkatan stimulan untuk Program Pembangunan Rutilahu dapat dijelaskan bahwa telah dilakukan Penetapan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Telah direncanakan Menyusun kajian terkait hal tersebut pada tahun 2022 dan akan direalisasikan pada tahun 2023.	Kemudahan Persyaratan Kepemilikan Status Tanah dan peningkatan stimulan untuk Program Pembangunan Rutilahu	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)
7	Percepatan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Atas rekomendasi DPRD terkait pembentukan Badan Penanggulangan Bencana belum dapat dilakukan pada tahun 2022, hal yang dilakukan baru pada tahap Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bandung	Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
8	Optimalisasi anggaran BLUD Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar meminimalkan SILPA dan penyertaan APBD	<p>Atas rekomendasi DPRD terkait Optimalisasi anggaran BLUD Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Silpa RSKGM telah digunakan untuk pemenuhan kebutuhan biaya operasional rutin rumah sakit, pemenuhan peralatan kedokteran serta sarana prasarana lainnya untuk melengkapi Gedung baru di Jl.Aruna no.3 2. Silpa BLUD Tahun 2021 digunakan untuk pemenuhan pembiayaan operasional rumah sakit berupa pembelian obat-obatan dan bahan medis habis pakai kefarmasian dan lainnya, biaya kalibrasi alat kesehatan, biaya pemeliharaan gedung dan bangunan serta penyelesaian utang pada pihak ke-3 pada RSUD Bandung Kiwari. 3. SILPA BLUD RSUD Kota Bandung Tahun 2021 telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan wajib mengikat sebelum terbitnya DPA pada tahun berkenaan berupa pemenuhan belanja operasional rutin seperti pembayaran listrik, telpon, internet, air, dan gaji karyawan BLUD serta pembayaran beban iuran BPJS ketenagakerjaan BLUD (sebelum DPA 2022 disahkan). 4. Silpa BLUD pada RSUD Bandung Kiwari tahun 2021 sebesar Rp. 15.391.331.171, yang akan digunakan untuk pemenuhan pembiayaan operasional rumah sakit dan penyelesaian utang pada pihak ke-3 pada tahun 2022. 	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar meminimalkan SILPA dan penyertaan APBD	Dinkes, RSKGM

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	SKPD
1	2	3	4	5
		5. SILPA BLUD RSUD Kota Bandung tahun 2021 akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan operasional dan penyelesaian utang kepada pihak ke-3.		
9	Harus dibuat peraturan teknis pemanfaatan Youth Space	Atas Rekomendasi DPRD terkait peraturan teknis pemanfaatan Youth Space yang dimaksud pada dasarnya Perwal No. 35 Tahun 2020 tentang Pembangunan Dan Pengembangan Ruang Kepemudaan (<i>Youth-Space</i>) sudah mencakup keseluruhan pemanfaatan <i>youthspace</i> . Selain itu kami terus mengupayakan pemanfaatan (<i>Youthsplace</i>) dengan cara melakukan pelatihan bagi wirausaha-wirausaha baru di kewilayahannya dengan mentor dari wirausaha binaan Dispora yang dilakukan di lokasi-lokasi <i>youthspace</i> yang tersebar di wilayah kecamatan.	Peraturan teknis pemanfaatan Youth Space	Kewilayahany (Kecamatan)
10	Harus dibuat peraturan pelaksanaan penggunaan Kartu Bandung Sejahtera	Atas Rekomendasi DPRD terkait peraturan pelaksanaan penggunaan Kartu Bandung Sejahtera, bahwa Ketentuan mengenai Kartu Bandung Sejahtera akan diformalkan, telah direncanakan menyusun Draft Raperwal tentang Pemberian Kartu Bandung Sejahtera akan disusun pada tahun 2023	Perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin	Dinas Sosial
11	Pemanfaatan aset bekas RSKIA dalam upaya menyediakan fasilitas kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).	Atas Rekomendasi DPRD terkait Pemanfaatan aset bekas RSKIA dalam upaya menyediakan fasilitas kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), bahwa dalam upaya menyediakan fasilitas kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan fokus pembahasan Klinik Utama telah direncanakan pemanfaatan asset bekas RSKIA yang kajiannya akan disusun pada tahun 2023.	Menyediakan fasilitas kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).	Dinkes

Dari informasi tersaji pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa semua rekomendasi yang diberikan oleh DPRD pada tahun 2021 telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Bandung, baik rekomendasi terhadap Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Urusan Penunjang Urusan Pemerintah, Rekomendasi Umum, maupun Rekomendasi Khusus.

Tindak lanjut terhadap semua rekomendasi DPRD memberikan dampak terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kota Bandung di semua SKPD terkait, sehingga mendukung pencapaian kinerja standar pelayanan minimal, pencapaian kinerja misi di indikator tujuan dan indikator sasaran, serta pencapaian kinerja janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tahun 2022.





CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN



Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kota dan/atau desa, serta dari pemerintah Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan sebagian tugas pemerintahan di bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Tugas Pembantuan, menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan setelah adanya penugasan pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) atas beban APBN.

4.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun 2022;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan atas



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang telah dirubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

4.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Pada Tahun 2022 tidak terdapat Instansi Pemerintah yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kota Bandung.

4.3 Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan

Pada tahun 2022 tidak terdapat Perangkat Daerah (PD) Kota Bandung yang melaksanakan Tugas Pembantuan dari Instansi Pemerintah.

4.4 Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan

Pada Tahun 2022 tidak terdapat Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima Perangkat Daerah Kota Bandung dari Instansi Pemerintah.





PENUTUP



5

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu satu tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Masyarakat sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) yang memiliki makna yang sangat penting dan strategis bagi penyelenggaraan pembangunan di Kota Bandung yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Tahun 2022 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Pemerintah Kota Bandung, terutama dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang terus berlangsung. Namun, dengan kerja keras dan sinergi antara seluruh pihak, kami berhasil menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik.



Berbagai program dan kegiatan telah kami laksanakan dengan maksimal, termasuk diantaranya adalah Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Seluruh program dan kegiatan tersebut kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi, demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Secara umum pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung pada Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini merupakan hasil sinergi dan perwujudan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Kota Bandung, DPRD, Masyarakat, Media, Akademisi, Organisasi Masyarakat, Swasta serta *Stakeholder* lainnya di Kota Bandung, sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat tepat sasaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang merupakan perencanaan tahunan serta penjabaran dari perencanaan lima tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023, dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.



Program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bandung yang berhasil dilaksanakan merupakan hasil dari adanya sinergitas dan harmonisasi hubungan serta dukungan dari semua elemen masyarakat dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung. Namun demikian, kami sadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Hasil analisa dan evaluasi digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang.

Demikian penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2022 sebagai media informasi kepada masyarakat, serta dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama membangun Kota Bandung selama Tahun 2022.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta meridhoi kita semua. *Amin.*

